PROSPEKTUS AWAL

JADWAL

Masa Penawaran Awal (*Bookbuilding*)	:	23 – 25 November 2026
Indikasi:		
Tanggal Efektif	:	30 November 2026
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	1 –7 Desember 2026
Tanggal Penjatahan	:	7 Desember 2026
Tanggal Distribusi	:	8 Desember 2026
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	9 Desember 2026

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BUMI ATSIRI PRIMA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA.

BUMI ATSIRI PRIMA
PURITY, QUALITY, AND SUSTAINABILITY

PT BUMI ATSIRI PRIMA TBK
("Perseroan")

Kegiatan Usaha Utama:
Perseroan bergerak dalam bidang produsen dan perdagangan minyak atsiri

Kantor Pusat & Pabrik:
Jl. Raya Tlanjung Udik
RT. 003 RW. 016, Tlajung Udik, KM 3.5, No.38,
Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16962
Telepon: 021-54355888
Website: www.bumiatsiri.com
Email: corsec@bumiatsiri.com

Berkedudukan di Jawa Barat

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak-banyaknya 534.000.000 (lima ratus tiga puluh empat juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak-banyaknya 25,02% (dua puluh lima koma nol dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran berkisar antara Rp135,- (seratus tiga puluh lima Rupiah) sampai dengan Rp190,- (seratus sembilan puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebanyak-banyaknya sebesar Rp101.460.000.000,- (seratus satu miliar empat ratus enam puluh juta Rupiah).

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya terdiri dari Saham Baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

MNC sekuritas

PT MNC Sekuritas

PENJAMIN EMISI EFEK
[akan ditentukan kemudian]

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menjamin seluruh penawaran saham secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) Terhadap Penawaran Umum Perseroan.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO ATAS KETERLAMBATAN *SUPPLY* BAHAN BAKU OLEH *SUPPLIER*. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM PERSEROAN YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, KARENA JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN RELATIF TERBATAS.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Prospektus Awal ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 23 November 2026

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dengan surat nomor 096/BAP-SK/VIII-2026 tanggal 18 Agustus 2026 perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham oleh Emiten PT Bumi Atsiri Prima Tbk sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608/1995 beserta Peraturan Pelaksanaannya sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Repubik Indonesia No. 4 Tahun 2023, Tambahan No. 6845 (selanjutnya disebut "UUP2SK").

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, direncanakan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia ("BEI") berdasarkan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI No. S-14158/BEI.PP1/11-2026 tanggal 16 November 2026 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Bumi Atsiri Prima Tbk. Apabila Perseroan tidak dapat memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan IX.A.2.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT MNC Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab XII tentang Penjaminan Emisi Efek dan Bab XIII tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA PROSPEKTUS INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM INI, KECUALI BILA PENAWARAN MAUPUN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURIDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH MASYARAKAT DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI i
DEFINISI DAN SINGKATAN ii
RINGKASAN ix
I. PENAWARAN UMUM 1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA 4
III. PERNYATAAN UTANG 7
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 13
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN 17
VI. FAKTOR RISIKO 42
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK 45
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA 46
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN 46
B. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN 49
C. PERIZINAN 58
D. PERJANJIAN 61
E. ASURANSI 107
F. ASET TIDAK BERGERAK PERSEROAN 111
G. ASET BERGERAK PERSEROAN 112
H. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM 114
I. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM 116
J. PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN 117
K. TATA KELOLA PERUSAHAAN (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*) 121
L. SUMBER DAYA MANUSIA 131
M. KETERANGAN TENTANG PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEOAN, DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN 134
N. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN 134
IX. EKUITAS 159
X. KEBIJAKAN DIVIDEN 160
XI. PERPAJAKAN 162
XII. PENJAMINAN EMISI EFEK 165
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL 167
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR 170
XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM 191
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS 199
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM 201
XVIII. LAPORAN KEUANGAN 203

DEFINISI DAN SINGKATAN

"Afiliasi"	:	berarti: (a) Hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: 1. suami atau istri; 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak; 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu; 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan. (b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: 1. orang tua dan anak; 2. kakek dan nenek serta cucu; atau 3. saudara dari orang yang bersangkutan. (c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut; (d) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama; (e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud; (f) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau (g) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
"Akuntan Publik"	:	berarti Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
"Anggota Bursa"	:	berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUP2SK.
"BAE"	:	berarti Biro Administrasi Efek, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora. Biro Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.
"Bank Kustodian"	:	berarti bank umum dan bank umum syariah yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagai kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
"Bursa Efek" atau "BEI"	:	Berarti Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (4) UUP2SK, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, dimana saham ini dicatatkan.

"Daftar Pemesanan Pembelian Saham" atau "DPPS"	:	berarti daftar yang memuat nama-nama dari pemesan Saham Yang Ditawarkan dan jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan, yang disusun berdasarkan pemesanan pada Sistem Penawaran Umum.
"Efek"	:	berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
"Efektif"	:	berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan Pasal 74 UUP2SK dan Peraturan OJK No. 45/2024 yaitu: Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif pada hari kerja ke-20 (kedua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan.
"Emisi"	:	berarti suatu tindakan dari Perseroan untuk menawarkan Saham Yang Ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham di Pasar Perdana untuk dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
"Harga Penawaran"	:	berarti harga atas Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu berkisar antara Rp135,- (seratus tiga puluh lima Rupiah) sampai dengan Rp190,- (seratus sembilan puluh Rupiah) setiap saham.
"Hari Bank"	:	berarti hari di mana Bank Indonesia buka untuk menyelenggarakan kegiatan kliring.
"Hari Bursa"	:	berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.
"Hari Kalender"	:	berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
"Hari Kerja"	:	berarti Hari Kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
"Konfirmasi Tertulis:	:	berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
"KSEI"	:	berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
"Konsultan Hukum"	:	Berarti ASNP Law Office yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
"Manajer Penjatahan"	:	berarti PT MNC Sekuritas yang bertanggungjawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7 dan POJK No.41/2020.

"Masa Penawaran Umum Perdana Saham"	:	berarti suatu periode dalam jangka waktu mana pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan dapat dilakukan dan pemesanan saham dapat dilakukan selama 5 hari kerja pada Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana ditentukan dalam Prospektus.
"Menteri Hukum"	:	berarti Kementerian Hukum (dahulu kenal sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).
"OJK"	:	berarti Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan beserta Peraturan Pelaksana ("UU OJK") yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga jasa pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK.
"Partisipan Admin Penawaran Umum Elektronik"	:	berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh emiten sebagai Pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dalam hal ini adalah PT MNC Sekuritas.
"Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik"	:	berarti Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik yaitu PT MNC Sekuritas yang mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.
"Pasar Perdana"	:	berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan dicatatkan pada BEI.
"Pasar Sekunder"	:	berarti perdagangan saham pada BEI setelah Tanggal Pencatatan.
"Pemegang Rekening"	:	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek dan/ atau sub rekening efek di KSEI yang dapat merupakan Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
"Pemerintah"	:	berarti Pemerintah Republik Indonesia.
"Penawaran Awal"	:	Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/ atau perkiraan Harga Penawaran efek.
"Penawaran Umum"	:	berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUP2SK dan peraturan pelaksanaannya.
"Penitipan Kolektif"	:	berarti jasa penitipan atas Efek dan/atau dana yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian.
"Penjamin Emisi Efek"	:	berarti pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk menjamin Penawaran Umum Efek Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.

"Penjamin Pelaksana Emisi: Efek"		berarti pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan, pengendalian dan penjatahan Emisi Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal ini adalah PT MNC Sekuritas.
"Penyedia Sistem Penawaran Umum Elektronik"	:	berarti Pihak yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menyediakan dan mengelola Sistem Penawaran Umum Elektronik.
"Peraturan No. IX.A.2"	:	berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
"Peraturan No. IX.A.7"	:	berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
"Peraturan No. IX.J.1"	:	berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
"Peraturan OJK No.7/2017"	:	berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
"Peraturan OJK No.8/2017"	:	berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas**.**
"Peraturan OJK No. 15/2020"	:	berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka"
"Peraturan OJK No. 17/2020"	:	berarti Peraturan OJK No.17/POJK.04/2020 tentangTransaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
"Peraturan OJK No. 25/2017"	:	berarti Peraturan OJK No. 25 /POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
"Peraturan OJK No. 40/2025"	:	berarti Peraturan OJK No. 40 Tahun 2025 tanggal 22 Desember 2025 tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
"Peraturan OJK No. 33/2014"	:	berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
"Peraturan OJK No. 34/2014"	:	berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
"Peraturan OJK No. 35/2014"	:	berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
"Peraturan OJK No. 41/2020"	:	berartiPeraturan OJK No.41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
"Peraturan OJK No. 42/2020"	:	berarti Peraturan OJK No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
"Peraturan OJK No.45/2024"	:	berarti Peraturan OJK No. 45/POJK.04/2024 tentang Pengembangan Dan Penguatan Emiten Dan Perusahaan Publik.

"Peraturan OJK No. 55/2015"	:	berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
"Peraturan OJK No. 56/2015"	:	berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
"Perjanjian Pendaftaran Efek"	:	berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-031/SHM/KSEI/0926 tanggal 28 September 2026 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
"Perjanjian Penjaminan Emisi Efek" atau "PPEE"	:	berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Bumi Atsiri Prima Tbk No. 113 tanggal 21 Juli 2026, sebagaimana diubah dengan: (i) Akta Perubahan Pertama dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Bumi Atsiri Prima Tbk No. 110 tanggal 14 September 2026; (ii) Akta Perubahan Kedua dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Bumi Atsiri Prima Tbk No. 95 tanggal 16 Oktober 2026; dan (iii) Akta Perubahan Ketiga dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Bumi Atsiri Prima Tbk No. 75 tanggal 16 November 2026 yang seluruhnya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dihadapan Elizabeth Karina Leonita ,S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.
"Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham" atau "PPAS"	:	berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Bumi Atsiri Prima Tbk No. 114 tanggal 21 Juli 2026, sebagaimana diubah dengan: (i) Akta Perubahan Pertama dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Bumi Atsiri Prima Tbk No. 111 tanggal 14 September 2026; (ii) Akta Perubahan Kedua dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Bumi Atsiri Prima Tbk No. 96 tanggal 16 Oktober 2026; dan (iii) Akta Perubahan Ketiga dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Bumi Atsiri Prima Tbk No. 76 tanggal 16 November 2026 yang seluruhnya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Adimitra Jasa Korpora dihadapan Elizabeth Karina Leonita ,S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.
"Pernyataan Pendaftaran"	:	berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
"Perseroan"	:	berarti PT Bumi Atsiri Prima Tbk, berkedudukan di Kabupaten Bogor, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
"Perusahaan Efek"	:	berarti pihak pihak yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
"Profesi Penunjang Pasar Modal"	:	berarti Kantor Konsultan Hukum, Notaris, dan Kantor Akuntan Publik, yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Prospektus"	:	berarti dokumen tertulis yang memuat informasi Emiten dan informasi lain sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
"Prospektus Awal"	:	berarti dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh Perseroan dan memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan serta Saham Yang Ditawarkan, kecuali informasi yang berkaitan dengan jumlah Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjaminan Emisi atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat diberlakukan, yang merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran dalam bentuk dan isi yang sesuai dengan Peraturan OJK No.23/2017.
"Prospektus Ringkas"	:	berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.
"Rupiah" atau "Rp"	:	berarti mata uang Republik Indonesia.
"RUPS"	:	berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksananya.
"Saham Baru"	:	berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan.
"Saham Yang Ditawarkan"	:	berarti Saham Baru yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum Perdana Saham dalam jumlah sebanyak-banyaknya 534.000.000 (lima ratus tiga puluh empat juta) saham atas nama, masing-masing dengan nilai nominal Rp50,- (lima Rupiah) yang selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.
"SEOJK No. 25/2025"	:	Berarti Surat Edaran OJK No. 25/SEOJK.04/2025 tanggal 17 November 2025 tentang Verifikasi Pesanan dan Dana, Alokasi Penjatahan, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Saham Secara Elektronik
"Sistem Penawaran Umum Elektronik"	:	Berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum.
"Tanggal Distribusi"	:	berarti tanggal dimana Saham Yang Ditawarkan akan didistribusikan kepada para investor secara elektronik oleh KSEI kepada Pemegang Rekening, dalam jangka waktu paling lambat sebelum pencatatan Efek di Bursa Efek.
"Tanggal Pembayaran"	:	berarti Tanggal Pembayaran dana hasil Penawaran Umum dari Partisipan Admin kepada Emiten setelah dikurangi dengan imbalan jasa atas pemesanan dan penjualan Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum yang wajib diserahkan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan.
"Tanggal Pencatatan"	:	berarti Tanggal Pencatatan saham untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penawaran Umum.
"Tanggal Penjatahan"	:	berarti tanggal dimana penjatahan saham dilakukan, yaitu pada tanggal berakhirnya Masa Penawaran Umum.

"Undang-Undang Pasar Modal" atau "UUPM"	:	berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023, Tambahan No. 6845.
"UUPT"	:	berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756, sebagaimana telah diubah dan dicabut sebagian melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841.
"UUP2SK"	:	berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tertanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Lembaran Negara Republik Indonesia yang telah dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845, sebagaimana telah diubah dan dicabut sebagian melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang telah dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan yang telah dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7180.
"WIB"	:	Waktu Indonesia Bagian Barat (GMT +7.00).

DEFINISI DAN SINGKATAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

BIP	:	PT Bumi Investasi Prima
Patchouli Oil	:	Minyak Nilam
Nutmeg Oil	:	Minyak Pala
Massoia Bark Oil	:	Minyak Massohi

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum di dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi keuangan di Indonesia.

Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo, jumlah, persentase, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, disebabkan oleh faktor pembulatan tersebut.

UMUM

Perseroan didirikan dengan nama PT Bumi Atsiri Prima dan menjalankan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia serta berkedudukan di Jakarta Barat, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bumi Atsiri Prima No. 54 tanggal 19 Februari 2009, yang dibuat di hadapan Tan Susy, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum No. AHU-12827. AH.01.01.TAHUN 2009 tanggal 15 April 2009; (ii) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0016283. AH.01.09.TAHUN 2009 tanggal 15 April 2009; dan (iii) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("**BNRI**") No. 58 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia ("**TBNRI**") No. 21271, ("**Akta Pendirian Perseroan**").

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat didirikan adalah sebagai berikut:.

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp. 1.000.000,-per saham		
	Jumlah Saham	JumlahNominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	**1.200**	**Rp. 1.200.000.000,-**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :	**300**	**Rp. 300.000.000,-**	
Anwar Effendy	165	Rp. 165.000.000,-	55
Thomas Artanto Sibu	45	Rp. 45.000.000,-	15
Anton Soedjarwanto	45	Rp. 45.000.000,-	15
Herawan Abdillah	45	Rp. 45.000.000,-	15
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**300**	**Rp. 300.000.000,-**	**25**
Saham dalam Portepel	**900**	**Rp. 900.000.000,-**	**75**

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan sebagaimana termaktub dalam akta perubahan struktur permodalan terakhir Perseroan yaitu berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Bumi Atsiri Prima No. 5 tanggal 3 Februari 2026, yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum No. AHU-0014456.AH.01.02.TAHUN 2026 tanggal 3 Maret 2026; (ii) diberitahukan kepada Menteri Hukum sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0067884 tanggal 3 Maret 2026; (iii) diberitahukan kepada Menteri Hukum sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0114095 tanggal 3 Maret 2026; (iv) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0046250.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 3 Maret 2026; dan (v) diumumkan dalam BNRI No. 19 dan TBNRI No. 005951 ("**Akta No.5/ 3 Februari 2026**"), adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp.50,-per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	6.400.000.000	Rp320.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
PT Bumi Investasi Prima	680.000.000	Rp34.000.000.000,-	42,50%
Anwar Effendy	530.000.000	Rp26.500.000.000,-	33,13%
Anton Soedjarwanto	280.000.000	Rp14.000.000.000,-	17,50%
Herawan Abdillah	110.000.000	Rp5.500.000.000,-	6,88%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**1.600.000.000**	**Rp80.000.000.000,-**	**100,00%**
Saham dalam Portepel	**4.800.000.000**	**Rp240.000.000.000,-**	

KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Berdasarkan Pasal 3 Akta Pendirian Perseroan, kegiatan usaha utama Perseroan pada saat pendirian adalah Perdagangan, Perindustrian, Jasa, Pembangunan, Pertanian, Percetakan, Pertambangan, Perbengkelan, dan Pengangkutan Darat. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, di mana perubahan Anggaran Dasar terakhir dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan No. IX.J.1, POJK No. 15/2020 dan POJK No. 33/2014 adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Bumi Atsiri Prima No. 46 tanggal 13 Juli 2026, yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum No. AHU-0052910.AH.01.02.TAHUN 2026 tanggal 14 Juli 2026; (ii) diberitahukan kepada Menteri Hukum sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0198959 tanggal 14 Juli 2026; (iii) diberitahukan kepada Menteri Hukum sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0374940 tanggal 14 Juli 2026; (iv) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0161305.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 14 Juli 2026; dan (v) diumumkan dalam BNRI No. 061 dan TBNRI No. 018384 ("**Akta No. 46/13 Juli 2026**") .

PT Bumi Atsiri Prima Tbk adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi dan perdagangan minyak atsiri.

Kegiatan Usaha Utama

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**KBLI**") 20294 - Industri Minyak Asiri Hulu

Mencakup kegiatan pembuatan minyak asiri, seperti minyak jahe, minyak kayu manis, minyak ketumbar, minyak cengkih, minyak kapulaga, minyak pala, minyak melati, minyak kenanga, minyak akar wangi, minyak serai wangi, minyak serai dapur, minyak nilam, minyak cendana, minyak gaharu, minyak kayu putih, minyak pepermin, minyak rempah-rempah, dan minyak yang berasal dari getah, kulit kayu, akar, daun, buah, biji, dan bunga yang belum termasuk kelompok manapun.

Kegiatan Usaha Penunjang:

a. KBLI 20296 - Industri Minyak Asiri Rantai Tengah
   Mencakup kegiatan pengolahan lebih lanjut dari minyak asiri yang masuk pada KBLI 20294 menjadi aneka produk hilir minyak asiri untuk bahan baku produksi bahan perasa (flavour) dan produksi bahan wewangian (fragrance), termasuk untuk produksi aneka bahan kimia yang berbasis pengolahan hilir minyak asiri, termasuk di dalamnya pembuatan bioaditif bahan bakar minyak dari minyak asiri, seperti campuran minyak asiri dan zat aromatik alami, produk preparat bau-bauan dari minyak asiri untuk penggunaan perasa dan wewangian, bioaditif berbasis minyak asiri, dan oleoresin hasil ekstraksi.

b. KBLI 46209 - Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya
   Mencakup kegiatan perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya yang belum diklasifikasikan di tempat lain, seperti sisaan dan sampah pertanian; hasil ikutan pertanian yang digunakan untuk makanan hewan; tanaman dan bibit tanaman lainnya yang belum disebutkan di atas.

c. KBLI 01284 - Pertanian Tanaman Aromatik/Penyegar
Mencakup kegiatan pertanian tanaman aromatik/penyegar, seperti serai wangi, nilam, mentol, kenanga, ilang-ilang, gandapura, lawang, dan gaharu, serta pertanian pohon kayu putih untuk menghasilkan daun kayu putih. Pertanian tanaman aromatik/penyegar yang dimaksud mencakup kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pemeliharaan, pemanenan, dan kegiatan pascapanen yang dilakukan sebagai satu rangkaian kegiatan. Kelompok ini juga mencakup kegiatan kegiatan pertanian tanaman aromatik/penyegar yang dilakukan dalam kawasan hutan.

d. KBLI 52109 - Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya
Mencakup aktivitas pergudangan dan penyimpanan selain gudang sistem resi gudang, gudang dingin, gudang berikat, penyimpanan minyak dan gas bumi, penyimpanan barang berbahaya dan beracun, penyimpanan sumber radiasi pengion, dan penyimpanan mineral ikutan radioaktif.
Kelompok ini juga mencakup:
- pengelolaan atau pengoperasian gudang, meliputi gudang tertutup, silo/tangki, dan gudang lainnya, dengan fungsi untuk menyimpan barang sebelum dikirim ke tujuan akhir;
- aktivitas depo peti kemas yang melakukan penyimpanan dan/atau penumpukan peti kemas, dan dapat dilengkapi dengan fasilitas lain;
- layanan gudang yang dimanfaatkan untuk kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE);
- pengoperasian tangki penyimpanan untuk menyimpan produk dalam bentuk cair dan gas, seperti air dan gas yang dicairkan;
- pengoperasian tempat penyimpanan komoditas fisik yang tidak diklasifikasikan ditempat lain.

Kelompok ini tidak mencakup
- pengoperasian penyimpanan minyak dan gas bumi, lihat kelompok 52104.

e. KBLI 46902 - Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang Selain di Grosir/Perkulakan Swalayan
Mencakup kegiatan perdagangan besar berbagai macam barang tanpa spesialisasi tertentu yang tidak menerapkan sistem swalayan, umumnya terdapat proses tawar menawar dalam menentukan harga, seperti grosir/perkulakan tradisional.

Kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan oleh Perseroan adalah dalam bidang produksi dan perdagangan minyak atsiri. Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan dalam Anggaran Dasar terkini dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan Peraturan No. IX.J.1 serta telah sesuai dengan KBLI 2025 yang berlaku.

PROSPEK USAHA

Minyak atsiri adalah minyak pekat yang diperoleh dari tanaman dan dikenal karena mengandung esensi alami. Minyak ini memiliki aroma yang menyegarkan, memberikan rasa relaks (membantu mengurangi tingkat stress), mengobati infeksi jamur, serta membantu dalam mengatasi masalah tidur. Minyak atsiri diekstrak melalui distilasi uap dari tanaman tertentu. Minyak atsiri memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan digunakan sebagai bahan baku berbagai industry, khususnya industri parfum, kosmetik, farmasi, serta essens dan telah diterima dan digunakan secara global.

Sektor fine fragrance (parfum mewah dan wewangian premium) adalah sektor yang paling potensial bagi penyerapan produk Patchouli oil (minyak Nilam). Patchouli oil (minyak Nilam) memegang peran vital sebagai base note dan zat pengikat aroma alami (natural fixative) yang belum dapat digantikan sepenuhnya oleh bahan sintetis tanpa mengorbankan ketahanan serta kedalaman aromanya. Permintaan terhadap Patchouli oil (minyak Nilam) di pasar global terus menunjukkan tren pertumbuhan yang solid. Peningkatan ini didorong oleh fleksibilitas fungsi minyak nilam yang meluas penggunaannya ke sektor kosmetik, perawatan pribadi (personal care), hingga aromaterapi (Sumber: TechSci Research).

Secara khusus, nilai pasar minyak nilam di Eropa (Europe Patchouli Oil Market) tercatat sebesar USD 48 juta pada tahun 2025 dan diproyeksikan tumbuh dari USD 52 juta pada tahun 2026 menjadi USD 78 juta pada tahun 2034, dengan tingkat pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) sebesar 5,2% selama periode proyeksi (Sumber: Intel Market Research). Pertumbuhan yang stabil di Eropa ini ditopang oleh

tingginya permintaan di sektor premium fragrance dan kosmetik, terutama di negara-negara kunci seperti Prancis dan Jerman. Dengan mengalokasikan 70% dana IPO untuk pembelian persediaan Patchouli (Nilam), Perseroan akan memiliki kapasitas modal kerja yang kuat untuk memenuhi potensi permintaan ekspor tersebut.

KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT EKUITAS YANG DITAWARKAN

1. Jumlah Penawaran Umum : Sebanyak-banyaknya 534.000.000 (lima ratus tiga puluh empat juta) Saham Biasa Atas Nama.
2. Persentase Penawaran Umum : Sebanyak-banyaknya 25,02% (dua puluh lima koma nol dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
3. Nilai Nominal : Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham
4. Harga Penawaran : Rp135,- (seratus tiga puluh lima Rupiah) – Rp190,- (seratus sembilan puluh Rupiah)
5. Total Hasil Penawaran Umum : Sebanyak-banyaknya Rp101.460.000.000,- (seratus satu miliar empat ratus enam puluh juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum seluruhnya merupakan saham baru, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal Rp50,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	6.400.000.000	Rp320.000.000.000,-		6.400.000.000	Rp320.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Bumi Investasi Prima	680.000.000	Rp34.000.000.000,-	42,50%	680.000.000	Rp34.000.000.000,-	31,87%
Anwar Effendy	530.000.000	Rp26.500.000.000,-	33,13%	530.000.000	Rp26.500.000.000,-	24,84%
Anton Soedjarwanto	280.000.000	Rp14.000.000.000,-	17,50%	280.000.000	Rp14.000.000.000,-	13,12%
Herawan Abdillah	110.000.000	Rp5.500.000.000,-	6,88%	110.000.000	Rp5.500.000.000,-	5,15%
Masyarakat				534.000.000	Rp26.700.000.000,-	25,02%
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	1.600.000.000	Rp80.000.000.000	100,00%	2.134.000.000	Rp106.700.000.000,-	100,00%
Jumlah saham dalam Portepel	4.800.000.000	Rp240.000.000.000		4.266.000.000	Rp213.300.000.000,-	

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk untuk modal kerja Perseroan yaitu untuk Persediaan. Penjelasan lebih lengkap mengenai Rencana Penggunaan Dana dari hasil Penawaran Umum Saham dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Laporan Keuangan Perseroan pada tanggal 31 Mei 2026 dan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, dan pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah disusun dan disajikan oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah. Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Mei 2026 dan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut dan pada tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 02114/2.1133/AU.1/04/0519-2/1/IX/2026 tertanggal 14 September 2026 yang ditandatangani oleh Darmenta Pinem, CPA (Izin Akuntan Publik No. 0519) dengan opini wajar tanpa modifikasian dan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanel & Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasian sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00045/2.1363/AU.1/04/0968-3/1/IV/2025 tertanggal 10 April 2025, yang ditandatangani oleh Ivan Kanel SE., M.Ak., MM., MBA., Ak., BKP., CPA., CA., CFI., CFA., CFAP., CPFA., CPFI., CCFE., CPMA., CMA., ASEAN CPA., CTA., CBV., CACP., CAPM., CAPF., CDMS., CERA., CESA., CPS., CIBA., CGBA., CPRM., CRMA., CRMS., CCMA., CAMP., CPGA., CHCM., CCBP., CSRP., CPHRM., CGRM., CRM., CHRM., CMIS., CIBT., CPPM., CAP., CFRM., CGAM., CPSB (Izin Akuntan Publik No.0968).

Laporan Posisi Keuangan Perseroan

Keterangan	31 Mei	31 Desember		
	2026	2025	2024	2023
ASET				
TOTAL ASET LANCAR	307.812.027.512	133.465.993.355	98.452.849.266	48.756.975.856
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	32.013.089.269	31.193.673.559	15.832.027.373	1.484.222.400
TOTAL ASET	**339.825.116.781**	**164.659.666.914**	**114.284.876.639**	**50.241.198.256**
LIABILITAS				
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	175.611.031.093	29.080.364.459	16.793.796.896	1.684.627.842
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	13.138.362.441	13.628.990.230	89.773.124	12.041.500.336
TOTAL LIABILITAS	**188.749.393.534**	**42.709.354.689**	**16.883.570.020**	**13.726.128.178**
TOTAL EKUITAS	**151.075.723.247**	**121.950.312.225**	**97.401.306.619**	**36.515.070.078**
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**339.825.116.781**	**164.659.666.914**	**114.284.876.639**	**50.241.198.256**

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan

Keterangan	31 Mei		31 Desember		
	2026	2025[1)]	2025	2024	2023
PENJUALAN NETO	251.979.083.827	252.223.618.032	440.757.803.087	244.469.536.965	64.310.861.250
BEBAN POKOK PENJUALAN	(208.061.205.415)	(208.612.684.722)	(382.967.079.792)	(203.050.989.565)	(53.740.136.533)
LABA KOTOR	**43.917.878.412**	**43.610.933.310**	**57.790.723.295**	**41.418.547.400**	**10.570.724.717**
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	**37.600.108.222**	**30.084.028.003**	**29.953.156.699**	**31.729.029.934**	**6.768.046.455**
LABA NETO PERIODE BERJALAN	**29.114.125.741**	**23.269.789.698**	**22.957.371.300**	**24.583.051.381**	**5.210.721.267**
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN – NETO SETELAH PAJAK	**11.285.281**	**9.013.027**	**21.631.266**	**3.185.160**	**325.414**
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	**29.125.411.022**	**23.278.802.725**	**22.979.002.566**	**24.586.236.541**	**5.211.046.681**
LABA PER SAHAM DASAR	**18,20**	**14,83**	**14,61**	**28,46**	**6,77**

[1)] Tidak diaudit

Laporan Arus Kas Perseroan

Keterangan	31 Mei		31 Desember		
	2026	2025[1)]	2025	2024	2023
Kas Neto Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi	(118.046.205.157)	(20.116.845.877)	(17.745.530.464)	(7.958.130.179)	3.290.955.947
Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Investasi	(1.359.314.860)	(645.429.188)	(3.357.139.047)	(10.473.939.531)	(220.000.000)
Kas Neto Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan	142.617.434.983	17.589.780.966	11.628.338.681	28.479.665.327	(1.000.000.000)
Kenaikan (Penurunan) Neto Kas dan Bank	23.211.914.966	(3.172.494.099)	(9.474.330.830)	10.047.595.617	2.070.955.947
Kas dan Bank Awal Periode	2.864.180.673	12.338.511.503	12.338.511.503	2.290.915.886	219.959.939
Kas dan Bank Akhir Periode	26.076.095.639	9.166.017.404	2.864.180.673	12.338.511.503	2.290.915.886

[1)] Tidak diaudit

Rasio-Rasio Penting

Keterangan	31 Mei		31 Desember		
	2026	2025[1)]	2025	2024	2023
Profitabilitas (%)					
Laba Neto Periode Berjalan terhadap Total Aset	8,57	13,71	13,94	21,51	10,37
Laba Neto Periode Berjalan terhadap Total Ekuitas	19,27	19,28	18,83	25,24	14,27
Laba Neto Periode Berjalan terhadap Penjualan Neto	11,55	9,23	5,21	10,06	8,10
Laba Kotor terhadap Penjualan Neto	17,43	17,29	13,11	16,94	16,44
Laba Sebelum Pajak Penghasilan terhadap Penjualan Neto	14,92	11,93	6,80	12,98	10,52
EBITDA[*)] terhadap Penjualan Neto	16,38	12,71	8,03	14,25	12,00
Solvabilitas (x)					
Liabilitas terhadap Total Aset	0,56	0,29	0,26	0,15	0,27
Liablitas terhadap Total Ekuitas	1,25	0,41	0,35	0,17	0,38
Rasio ICR**)	16,04	36,02	12,56	30,12	9,15
Rasio DSCR***)	0,25	-	1,98	5,89	-
Rasio SCR****)	1,88	-	7,12	16,62	-
Likuiditas (x)					
Total Aset Lancar terhadap Total Liabilitas Jangka Pendek	1,75	6,57	4,59	5,86	28,94
Kas dan Bank terhadap Total Liabilitas Jangka Pendek	0,15	0,39	0,10	0,73	1,36
Pertumbuhan (%)					
Penjualan Neto	-0,10	197,81	80,29	280,14	149,80
Laba Kotor	0,70	514,62	39,53	291,82	100,77
Laba Neto Periode Berjalan	25,12	297,83	-6,61	371,78	157,43
Total Aset	106,38	48,57	44,08	127,47	12,29
Total Liabilitas	341,94	190,88	152,96	23,00	2,15
Dividen per saham	-	-	-	37,20	-

Keterangan:

*) EBITDA = *Earnings Before Interest, Tax, Depreciation, Amortization*

**) ICR = *Interest Coverage Ratio*

***) DSCR = *Debt Service Coverage Ratio (EBITDA terhadap Debt Service. Tidak terdapat rasio keuangan DSCR pada tanggal 31 Mei 2025 dan 31 Desember 2023), karena tidak ada utang bank pada tanggal-tanggal tersebut*

****) SCR = *Security Coverage Ratio (Kas + Persediaan + Piutang Usaha + Uang Muka Pembelian - Utang Usaha - Uang Muka Penjualan terhadap seluruh pinjaman modal kerja. Tidak terdapat rasio keuangan SCR dikarenakan tidak adanya pinjaman untuk periode 31 Mei 2025 dan 31 Desember 2023)*

[1)] Tidak diaudit

Rasio Terkait Perjanjian Kredit Perseroan

Keterangan	31 Mei 2026	
	Rasio Persyaratan Bank	Rasio Keuangan Perseroan
Current Ratio	Minimal 100%	175%
Debt to Equity Ratio	Maksimal 3 kali	1,25 kali
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	Minimal 100%	25,42%
Security Coverage Ratio (SCR)	Minimal 125%	188%

Pada tanggal 31 Mei 2026, Perseroan telah memenuhi rasio keuangan yang ditetapkan kecuali DSCR. Pada tanggal 9 September 2026, Indonesia Eximbank telah mengkonfirmasi bahwa Perseroan telah memenuhi seluruh persyaratan keuangan.

FAKTOR RISIKO

Risikousaha yang dihadapi Perseroan di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerjausaha Perseroan, yaitu sebagai berikut:

a. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Kegiatan Usaha Perseroan

Risiko atas keterlambatan *supply* bahan baku oleh *supplier.*

b. Risiko Usaha

1. Risiko Fluktuasi Harga Bahan Baku
2. Risiko Kualitas Bahan Baku
3. Risiko Ketergantungan pada supplier eksternal
4. Risiko Kelangkaan Sumber Bahan Baku
5. Risiko Persaingan Usaha

c. Risiko Umum

1. Risiko Kondisi Perekonomian Makro atau Global
2. Risiko Fluktuasi Nilai Tukar Mata Uang Asing
3. Risiko Kondisi Politik Indonesia

d. RisikoTerkait Investasi Pada Saham Perseroan

1. RisikoTidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham;
2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan;
3. RisikoTerkait Kebijakan Dividen;
4. Risiko Investasi atau Aksi Korporasi.

Keterangan selengkapnya mengenai risiko usaha yang dihadapi Perseroan, terdapat dalam Bab VI dalam Prospektus ini.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak–banyaknya 50% (lima puluh persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan. Besarnya pembagian dividen akan, bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam mata uang Rupiah.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM

Sebanyak-banyaknya 534.000.000 (lima ratus tiga puluh empat juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp50,-(lima puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak-banyaknya 25,02% (dua puluh lima koma nol dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran berkisar antara Rp135,- (seratus tiga puluh lima Rupiah) sampai dengan Rp190,- (seratus sembilan puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebanyak-banyaknya adalah Rp101.460.000.000,- (seratus satu miliar empat ratus enam puluh juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum perdana saham adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS.

Penawaran Umum ini akan dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjatahan Efek; dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.

BUMI ATSIRI PRIMA
PURITY, QUALITY, AND SUSTAINABILITY

PT BUMI ATSIRI PRIMA TBK
("Perseroan")

Kegiatan Usaha Utama:
Perseroan bergerak dalam bidang produsen dan perdagangan minyak atsiri

Berkedudukan di Jawa Barat

Kantor Pusat & Pabrik
Jl. Raya Tlanjung Udik
RT. 003 RW. 016, Tlajung Udik, KM 3.5, No.38,
Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16962
Telepon: 021-54355888
Website: www.bumiatsiri.com
Email: corsec@bumiatsiri.com

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO ATAS KETERLAMBATAN *SUPPLY* BAHAN BAKU OLEH *SUPPLIER*. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM PERSEROAN YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, KARENA JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN RELATIF TERBATAS.

Komposisi Modal Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah berdasarkan **Akta No.5/3 Februari 2026.**

MODAL SAHAM
Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama

Keterangan	Nilai Nominal Rp.50,-per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	6.400.000.000	Rp320.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
PT Bumi Investasi Prima	680.000.000	Rp34.000.000.000,-	42,50%
Anwar Effendy	530.000.000	Rp26.500.000.000,-	33,13%
Anton Soedjarwanto	280.000.000	Rp14.000.000.000,-	17,50%
Herawan Abdillah	110.000.000	Rp5.500.000.000,-	6,88%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**1.600.000.000**	**Rp80.000.000.000,-**	**100,00%**
Saham dalam Portepel	**4.800.000.000**	**Rp240.000.000.000,-**	

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal Rp50,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	6.400.000.000	Rp320.000.000.000,-		6.400.000.000	Rp320.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Bumi Investasi Prima	680.000.000	Rp34.000.000.000,-	42,50%	680.000.000	Rp34.000.000.000,-	31,87%
Anwar Effendy	530.000.000	Rp26.500.000.000,-	33,13%	530.000.000	Rp26.500.000.000,-	24,84%
Anton Soedjarwanto	280.000.000	Rp14.000.000.000,-	17,50%	280.000.000	Rp14.000.000.000,-	13,12%
Herawan Abdillah	110.000.000	Rp5.500.000.000,-	6,88%	110.000.000	Rp5.500.000.000,-	5,15%
Masyarakat				534.000.000	Rp26.700.000.000,-	25,02%
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	1.600.000.000	Rp80.000.000.000	100,00%	2.134.000.000	Rp106.700.000.000,-	100,00%
Jumlah saham dalam Portepel	4.800.000.000	Rp240.000.000.000		4.266.000.000	Rp213.300.000.000,-	

PENCATATAN SAHAM DI BURSA EFEK

Bersamaan dengan pencatatan saham baru sebanyak-banyaknya 534.000.000 (lima ratus tiga puluh empat juta) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel Perseroan atau sebanyak-banyaknya 25,02% (dua puluh lima koma nol dua persen) Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta)saham. Saham-saham tersebut adalah milik:

1. PT Bumi Investasi Prima sebanyak 680.000.000 (enam ratus delapan puluh juta) lembar saham;
2. Anwar Effendy sebanyak 530.000.000 (lima ratus tiga puluh juta) lembar saham;
3. Anton Soedjarwanto sebanyak 280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta) lembar saham.
4. Herawan Abdillah sebanyak 110.000.000 (seratus sepuluh juta) lembar saham.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia adalah sebanyak 2.134.000.000 (dua miliar seratus tiga puluh empat juta) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Tidak terdapat pembatasan atas pencatatan saham Perseroan seperti yang dimaksud oleh Peraturan OJK No. 8/2017.

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia ("BEI") berdasarkan Surat PT Bursa Efek Indonesia No. S-14158/BEI.PP1/11-2026 tanggal 16 November 2026 Perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PTBumi Atsiri PrimaTbk. Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2.

Perseroan tidak memiliki rencana terkait opsi penjatahan lebih termasuk jumlah opsi, periode pelaksanaannya, dan rencana stabilisasi harga.

Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/2017, untuk setiap perolehan saham yang dilakukan pada harga yang lebih rendah dari Harga Penawaran dan terjadi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dilarang untuk dialihkan sebagian atau seluruh kepemilikannya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataaan Pendaftaran mejadi efektif.

Sehubungan dengan tidak adanya perolehan saham dalam Perseroan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum pernyataan pendaftaran kepada OJK sehingga saham-saham yang dimiliki oleh para pemegang saham Perseroan tidak termasuk sebagai saham yang dilarang untuk dialihkan dan/atau dijual dalam waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.

Berdasarkan Surat Pernyataan Pengendali Perseroan tanggal 8 September 2026 bahwa pengendali Perseroan yaitu Anwar Effendy menyatakan bersedia secara sukarela untuk tidak mengalihkan pengendaliannya di dalam Perseroan sampai dengan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi Efektif.

SAMPAI DENGAN DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, TIDAK ADA SAHAM-SAHAM PERSEROAN YANG DIMILIKI OLEH PERSEROAN SENDIRI (SAHAM TREASURY).

PERSEROAN TIDAK BERENCANA UNTUK MENGELUARKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM LAIN ATAU EFEK LAIN YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM DALAM WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH PERNYATAAN PENDAFTARAN PERSEROAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA INI MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF.

TIDAK TERDAPAT PERSETUJUAN DAN PERSYARATAN YANG DIHARUSKAN OLEH INSTANSI BERWENANG TERKAIT DENGAN PENAWARAN UMUM PERSEROAN.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk Modal Kerja Perseroan, dengan rincian sebagai berikut :

a. Sebesar 70,00% (tujuh puluh persen) untuk pembelian Minyak Nilam *(Patchouli)*
b. Sebesar 20,00% (dua puluh persen) untuk pembelian Minyak Pala *(Nutmeg)*
c. Sisanya 10,00% (sepuluh persen) untuk pembelian Kulit Massoia *(Massoia Bark)*

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum sebesar 70,00% (tujuh puluh persen) untuk pembelian Nilam (patchouli) yang diungkapkan di atas, Perseroan akan merealisasikan pembelian Minyak Nilam (patchouli) berdasarkan perjanjian-perjanjian kerja sama yang telah mengikat Perseroan dengan para penyuling dan kelompok:

No.	Perjanjian	Perwakilan Penyuling	Jangka Waktu	Jumlah Objek Perjanjian	Sifat Hubungan Afiliasi
1.	Perjanjian Kerja Sama Jual Beli Nilam dengan Kelompok Penyuling dan Petani Daerah Sumatera dan Jawa No. 059/BAP-PJB/IV/2025 tanggal 1 April 2026	Jejen Ahmar Jaenun (Ketua Kelompok Penyuling dan Petani Nilam daerah Sumatera & Jawa)	1 April 2026 – 31 Maret 2027	30.000 kg	Tidak terafiliasi
2.	Perjanjian Kerja Sama Jual Beli Nilam dengan Kelompok Penyuling dan Petani Daerah Sulawesi Utara I No. 061/BAP-PJB/VIII/2026 tanggal 1 Agustus 2026	Tugino (Ketua Kelompok Penyuling dan Petani Nilam daerah Sulawesi Utara I)	1 Agustus 2026 – 31 Juli 2027	45.000 kg	Tidak terafiliasi
3.	Perjanjian Kerja Sama Jual Beli Nilam dengan Kelompok Penyuling dan Petani Daerah Sulawesi Tengah No. 057/BAP-PJB/IV/2026 tanggal 1 April 2026	Adjie Effendy (Ketua Kelompok Penyuling dan Petani Nilam daerah Sulawesi Tengah)	1 April 2026 – 31 Maret 2027	75.000 kg	Tidak terafiliasi
4.	Perjanjian Kerja Sama Jual Beli Nilam dengan Kelompok Penyuling dan Petani Daerah Sulawesi Selatan No. 058/BAP-PJB/IV/2026 tanggal 1 April 2026	Deni Rahmat (Ketua Kelompok Penyuling dan Petani Nilam daerah Sulawesi Selatan	1 April 2026 – 31 Maret 2027	36.000 kg	Tidak terafiliasi
5.	Perjanjian Kerja Sama Jual Beli Nilam dengan Kelompok Penyuling dan Petani Daerah Sulawesi Utara II No. 060/BAP-PJB/IV/2026 tanggal 1 April 2026	Ruslan (Ketua Kelompok Penyuling dan Petani Nilam daerah Sulawesi Utara II	1 April 2026 – 31 Maret 2027	85.000 kg	Tidak terafiliasi

Perjanjian pembelian bahan baku Minyak Nilam *(patchouli)* dengan para penyuling dan kelompok ini bertujuan untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan, baik dengan kondisi ada atau tidak adanya dana dari hasil penawaran umum, dengan kondisi pembayaran penuh *(full payment)* atau tanpa uang muka diawal.

Selama ini proses pembelian Kulit dan Minyak Massoia tidak melalui kontrak dengan para Pengepul melainkan Perseroan melakukan pembelian putus setiap kali para Pengepul berhasil membawa kulit keluar dari hutan dan Perseroan melakukan pembayaran setelah kulitnya sudah ada dan jelas quantitinya. Cara ini secara historis telah Perseroan lakukan bertahun-tahun dan tidak menghadapi resiko kendala apapun walaupun dari tahun ke tahun.

Sedangkan untuk Minyak Pala yang juga sebagai Produk Pendukung, Perseroan baru mulai melakukan pembelian dari para Pemasok/*Supplier* (Penyuling) pada tahun 2026 berdasarkan *purchase order* ("**PO**") yang diterbitkan oleh Perseroan kepada para Pemasok/*Supplier* (Penyuling) dengan volume dan harga yang ditentukan dalam PO. Dalam hal ini Perseroan juga sedang mengembangkan jaringan *supply chain* sehingga nantinya akan terbentuk jaringan *supply chain* yang siap dan matang seperti yang telah dilakukan pada Produk Utama, yaitu Minyak Nilam *(patchouli)*.

Target realisasi dana hasil penawaran umum adalah selambat-lambatnya 12 bulan sejak diterimanya dana hasil penawaran umum, dimana nantinya sekitar 70,00% (tujuh puluh persen) dana hasil penawaran umum yang akan dipakai pembelian Minyak Nilam *(patchouli)* akan menyerap dari perjanjian dengan penyuling dan kelompok tani saat ini, dimana jika jumlah objek perjanjian *(volume)* telah terpenuhi makan Perseroan dan penyuling serta kelompok tani akan membuat perjanjian baru dengan jumlah objek perjanjian *(volume)* yang akan ditentukan nanti, begitupun untuk Minyak Pala (Nutmeg) dan Kulit Massoia (Massoia Bark) dengan target realisasi selambat-lambatnya 12 bulan sejak diterimanya dana hasil penawaran umum.

Apabila dana hasil Penawaran Umum tersebut tidak mencukupi untuk membiayai rencana penggunaan dana, maka sumber lain yang menjadi alternatif adalah pinjaman kepada pihak ketiga dan/atau dari dana internal Perseroan. Adapun Perseroan akan melakukan pembelian bahan baku secara lunas tanpa uang muka.

Dalam hal realisasi penggunaan dana hasil dari Penawaran Umum merupakan transaksi yang dilakukan dengan pihak afiliasi dan/atau benturan kepentingan dari Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**"), Perseroan wajib memperhatikan dan memenuhi ketentuan transaksi afiliasi dan/atau benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020, Namun, dalam hal transaksi merupakan transaksi yang dilakukan dengan pihak afiliasi dari Perseroan namun tidak mengandung benturan kepentingan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) POJK No. 42/2020 Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/2020 mengingat rencana transaksi penggunaan dana hasil dari Penawaran Umum merupakan kegiatan usaha yang dilaksanakan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) POJK No. 42/2020.

Dalam hal realisasi penggunaan dana hasil dari Penawaran Umum merupakan transaksi material dimana nilai transaksi lebih dari 20% (dua puluh persen) ekuitas Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**"), transaksi tersebut tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17/2020 karena transaksi merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) POJK No. 17/2020. Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) POJK No. 17/2020, Perseroan hanya wajib mengungkapkan transaksi material tersebut dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan.

Sesuai dengan Pasal 22 Peraturan OJK No. 40 Tahun 2025 tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 40/2025**"), dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana yang belum direalisasikan, maka Perseroan hanya dapat menempatkan dana tersebut atas nama Perseroan dalam instrumen keuangan yang aman, likuid dan tidak mengalami fluktuasi harga. Sesuai dengan Pasal 2 POJK No. 40/2025, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ("**LRPD**") kepada OJK dan mengumumkan LRPD tersebut kepada masyarakat sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum direalisasikan. LRPD tersebut wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember.

Sesuai dengan POJK No. 8/2017, total biaya yang dikeluarkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebesar • % dari total nilai Penawaran Umum, yang meliputi:

- Biaya jasa yang meliputi jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar•%; jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar•%; jasa penjualan (*selling fee*) sebesar•%.
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek sebesar•%.
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal, yang terdiri dari biasa jasa Akuntan Publik sebesar •%, jasa Konsultan Hukum sebesar •%, dan jasa Notaris sebesar •%.
- Biaya lain-lain seperti biaya percetakan Prospektus, formulir-formulir, pemasangan iklan di koran, penyelenggaraan *Public Expose*, biaya pendaftaran di OJK, biaya pendaftaran efek di KSEI, biaya pencatatan saham di BEI sebesar •%.

PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM AKAN MEMENUHI SELURUH KETENTUAN PERATURAN PASAR MODAL YANG BERLAKU.

III. PERNYATAAN UTANG

Laporan Keuangan Perseroan pada tanggal 31 Mei 2026 dan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah disusun dan disajikan oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah. Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Mei 2026 dan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 02114/2.1133/AU.1/04/0519-2/1/IX/2026 tertanggal 14 September 2026 yang ditandatangani oleh Darmenta Pinem, CPA (Izin Akuntan Publik No. 0519) dengan opini wajar tanpa modifikasian.

Pada tanggal 31 Mei 2026, Perseroan memiliki total liabilitas sebesar Rp 188.749.393.534, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	31 Mei 2026
LIABILITAS	
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang bank	162.394.562.068
Utang usaha - pihak ketiga	1.945.873.237
Liabilitas derivatif	1.796.550.000
Beban akrual	3.016.984.990
Utang pajak	6.101.579.415
Liabilitas sewa jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun	355.481.383
Total Liabilitas Jangka Pendek	**175.611.031.093**
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Liabilitas sewa jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	12.663.754.831
Liabilitas imbalan pasca kerja	240.297.098
Liabilitas pajak tangguhan - neto	234.310.512
Total Liabilitas Jangka Panjang	**13.138.362.441**
TOTAL LIABILITAS	**188.749.393.534**

Perincian lebih lanjut mengenai liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Utang Bank

Pada tanggal 31 Mei 2026, Perseroan mempunyai utang bank sebesar Rp 162.394.562.068, dengan rincian sebagai berikut:

KETERANGAN	31 Mei 2026
Lembaga Penjamin Ekspor (Indonesia Eximbank)	80.470.055.760
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	46.924.506.308
PT Bank Pan Indonesia Tbk	35.000.000.000
Total	**162.394.562.068**

Indonesia Eximbank

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 14 tanggal 23 Februari 2026, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman Kredit Modal Kerja Ekspor dengan rincian fasilitas *pre-shipment* sebesar Rp 66.500.000.000 dan fasilitas *post-shipment* sebesar Rp 94.000.000.000. Fasilitas ini jatuh tempo pada 23 Februari 2027 dan dikenakan tingkat bunga masing-masing sebesar:

- *Pre-shipment,* 100% dari yield Surat Berharga Negara.
- *Post-shipmen*t, 75% dari yield Surat Berharga Negara.

Fasilitas tersebut dijamin dengan:
1. Tanah dengan Elektronik Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 10.05.000085886 dan 10.05.000085885.0, atas nama PT Prima Tunggal Javaland, pihak berelasi.
2. Fidusia piutang usaha dan persediaan milik Perseroan.

Selama kredit belum dinyatakan lunas oleh bank, Perseroan berjanji dan menyanggupi untuk melaksanakan memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada bank minimal 14 hari jika terdapat perubahan:
   - Melakukan akusisi atau merger;
   - Melakukan perubahan anggaran dasar Perseroan; dan
   - Mengumumkan dan membagikan dividen.

2. Menjaga kondisi keuangan Perseroan sebagai berikut:
   - Menjaga *net worth* positif selama masa kredit;
   - *Debt Equity Ratio (DER)* maksimal 3x;
   - *Current Ratio* minimal 100%;
   - *Debt to Service Coverage Ratio (DSCR)* >100%; dan
   - *Security Coverage Ratio (SCR)* atas Kas + Persediaan + Piutang usaha + Uang muka pembelian - Utang usaha - Uang muka penjualan terhadap seluruh pinjaman modal kerja sebesar 125%.

Pada tanggal 31 Mei 2026, Perseroan telah memenuhi persyaratan rasio yang ditetapkan kecuali DSCR. Pada tanggal 9 September 2026, Indonesia Eximbank telah mengkonfirmasi bahwa Perseroan telah memenuhi seluruh persyaratan keuangan.

PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Syariah No. 084/PFS/CDU/26 tanggal 22 Januari 2026, Perseroan memperoleh fasilitas Pinjaman Rekening Koran Syariah (PRKS) dengan maksimum kredit sebesar Rp 41.700.000.000. Fasilitas ini jatuh tempo pada 23 Januari 2027 dan dikenakan tingkat bunga sebesar 5,25% per tahun.

Berdasarkan Perubahan Perjanjian Fasilitas Syariah No. 972/PrbFS/CDU/26 tanggal 26 Mei 2026, fasilitas ini mengalami perubahan jumlah maksimum kredit menjadi Rp 51.700.000.000 untuk PRKS.

Berdasarkan Akta Perjanjian kredit No. 04 tanggal 25 Juli 2025, sebagaimana diubah dengan Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit No. 2130/PrbPPF/CDU/26 tanggal 22 September 2026 Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman rekening koran dan pinjaman promes berjangka yang digunakan untuk modal kerja Perseroan dengan masing-masing maksimum kredit sebesar Rp 10.000.000.000,- untuk fasilitas pinjaman rekening koran dan Rp 50.000.000.000,- untuk fasilitas pinjaman promes berjangka. Fasilitas ini jatuh tempo pada 28 Juli 2027 dan dikenakan tingkat bunga sebesar 7,75% per tahun.

Kedua fasilitas berdasarkan Akta Perjanjian kredit No. 04 tanggal 25 Juli 2025, sebagaimana diubah dengan Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit No. 2130/PrbPPF/CDU/26 tanggal 22 September 2026 tersebut dijamin dengan:
SHGB No. 6051 dan Elektronik SHGB No. 1033.000025840.0, 1033.000025842.0, 1033.000025875.0, 1033.000025876.0, 1033.000027486.0 dan 1033.000025841.0 atas nama Anwar Effendy, pemegang saham.

Fasilitas Kredit berdasarkan Perjanjian Fasilitas Syariah No. 084/PFS/CDU/26 tanggal 22 Januari 2026, sebagaimana diubah dengan: (i) Perubahan Perjanjian Fasilitas Syariah No. 972/PrbFS/CDU/26 tanggal 26 Mei 2026; dan (ii) Perubahan Perjanjian Fasilitas Syariah No. 2131/PrbPFS/CDU/26 tanggal 22 September 2026 tersebut dijamin dengan:
1. Rekening deposito syariah No. 2779002449 atas nama Anwar Effendy sebesar Rp11.000.000.000.
2. Rekening giro No. 2779002435 atas nama Anton Soedjarwanto sebesar Rp 4.000.000.000.
3. Rekening giro No. 2779001630 atas nama PT Bumi Investasi Prima sebesar Rp26.700.000.000.
4. Rekening giro No. 2779002561 atas nama Anisa Anwar sebesar Rp 10.000.000.000.

PT Bank Pan Indonesia Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 08 tanggal 6 Desember 2024, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman rekening koran dan pinjaman berulang dengan maksimum kredit masing-masing sebesar Rp 10.000.000.000 yang digunakan untuk modal kerja Perusahaan. Fasilitas ini jatuh tempo pada tanggal 6 Desember 2025 dan dikenakan tingkat bunga sebesar 8,5% per tahun.

Berdasarkan Akta No. 5 tanggal 17 April 2025, fasilitas ini mengalami perubahan jumlah maksimum kredit menjadi Rp 20.000.000.000 untuk fasilitas rekening koran dan Rp 35.000.000.000 untuk fasilitas pinjaman berulang. Fasilitas ini telah diperpanjang sampai dengan 6 Desember 2026 dengan tingkat suku bunga sebesar 7,75% per tahun.

Kedua fasilitas tersebut dijamin dengan tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 6141, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01680, 01681, 51, 3507, 696, 1165, 3017, 3100, 3101, 7073, 7074, 29, 847 atas nama Anwar Effendy, pemegang saham dan Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (SHMASRS) NIB No. 09.03.000010302.3 atas nama Perseroan.

Beban keuangan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2026 sebesar Rp 2.363.014.738.

2. Utang Usaha - Pihak Ketiga

Pada tanggal 31 Mei 2026, Perseroan mempunyai utang usaha sebesar Rp 1.945.873.237 yang terdiri dari:

KETERANGAN	31 Mei 2026
PT Aroma Atsiri Indonesia	730.356.000
Nurul Fadilah	543.791.150
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	297.546.832
Supardi Ahmad	293.714.778
Lainnya (dibawah Rp 100.000.000)	80.464.477
Total	**1.945.873.237**

Rincian utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	31 Mei 2026
Indonesia Rupiah	1.648.326.405
Dolar Amerika Serikat	297.546.832
Total	**1.945.873.237**

3. Liabilitas Derivatif

Aset dan liabilitas derivatif merupakan hasil pengukuran nilai wajar instrumen derivatif yang digunakan Perseroan untuk melakukan lindung nilai atas eksposur risiko perubahan nilai tukar mata uang asing, yang dilakukan melalui transaksi *Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF)* dengan PT Bank Maybank Indonesia Tbk atas mata uang Dolar Amerika Serikat pada tanggal 31 Mei 2026 sebesar AS$ 4.720.000 atau setara dengan Rp 83.964.080.000.

Liabilitas derivatif pada tanggal 31 Mei 2026 sebesar Rp 1.796.550.000.

4. Beban Akrual

Pada tanggal 31 Mei 2026, Perseroan mempunyai beban akrual sebesar Rp 3.016.984.990 yang terdiri dari:

KETERANGAN	31 Mei 2026
Jasa profesional	2.939.385.761
Gaji	54.096.843
Lainnya	23.502.386
Jumlah	**3.016.984.990**

5. Utang Pajak

Pada tanggal 31 Mei 2026, Perseroan mempunyai utang pajak sebesar Rp 6.101.579.415 yang terdiri dari:

KETERANGAN	31 Mei 2026
Pajak Penghasilan	
Pasal 4 (2)	73.169.676
Pasal 21	43.223.845
Pasal 22	180.118.249
Pasal 23	18.956.239
Pasal 25	578.468.100
Pasal 29 Tahun 2026	5.207.643.306
Total	**6.101.579.415**

6. Liabilitas Sewa

Pada tanggal 1 Januari 2024, berdasarkan surat No. 004/SK-BAP/I-24-R, Perseroan mengadakan perjanjian sewa tanah dan bangunan pabrik dengan Anwar Effendy, pemegang saham, dengan nilai sewa total sebesar Rp 4.086.528.000 dan jangka waktu sewa selama 2 tahun. Pada tanggal 1 Desember 2025, berdasarkan surat No. 001/AE-BAP/I/2026, sewa tersebut telah diperpanjang selama 10 tahun sampai dengan 1 Januari 2036 dengan nilai sewa total sebesar Rp 21.454.272.000.

Jumlah tercatat liabilitas sewa dan pergerakannya selama periode berjalan adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	31 Mei 2026
Saldo awal	14.356.000.997
Modifikasi	591.387.970
Pembayaran	(1.928.152.753)
Saldo akhir tahun	**13.019.236.214**
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	355.481.383
Bagian jangka panjang	**12.663.754.831**

7. Liabilitas Imbalan Pasca Kerja

Perseroan membukukan liabilitas imbalan kerja untuk karyawan sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja. Terdapat 29 karyawan yang berhak atas imbalan pada tanggal 31 Mei 2026.

Perhitungan imbalan kerja pada tanggal 31 Mei 2026 dihitung oleh KKA Bambang Sudradjad, aktuaris independen. Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan penilaian aktuaris adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	31 Mei 2026
Usia pensiun normal	59 Tahun
Tingkat kenaikan gaji	5%
Tingkat bunga diskonto	6,89%
Tingkat mortalita	TMI-2019
Tingkat cacat	10% TMI-2019
Tingkat pengunduran diri	15-29 tahun : 5% 30 – 34 tahun : 2,5% 35 – 39 tahun : 1,5% 40 – 50 tahun : 1% 51 – 52 tahun : 0,5% => 53 tahun : 0%

Saldo liabilitas imbalan pasca kerja Perseroan pada tanggal 31 Mei 2026 adalah sebesar Rp 240.297.098 dengan rincian mutasi periode 5 (lima) bulan yang berakhir tanggal 31 Mei 2026 adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	31 Mei 2026
Saldo awal tanggal 31 Desember 2025	187.358.167
Biaya jasa kini	62.595.386
Biaya bunga	4.811.854
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja	(14.468.309)
Saldo pada tanggal 31 Mei 2026	**240.297.098**

8. Liabilitas pajak tangguhan - neto

Saldo liabilitas pajak tangguhan Perseroan pada tanggal 31 Mei 2026 adalah sebesar Rp 234.310.512 yang terdiri dari:

KETERANGAN	SALDO AWAL 31 Desember 2025	DIKREDITKAN (DIBEBANKAN) KE LABA RUGI	DIBEBANKAN KE PENGHASILAN KOMREHENSIF LAIN	SALDO AKHIR 31 Mei 2026
Imbalan pasca kerja	41.218.797	14.829.593	(3.183.028)	52.865.362
Aset hak-guna	-	(287.175.874)	-	(287.175.874)
Liabilitas pajak tangguhan	**41.218.797**	**(272.346.281)**	**(3.183.028)**	**(234.310.512)**

Komitmen dan kontingensi
Pada tanggal 31 Mei 2026, Perseroan tidak memiliki komitmen maupun kontingensi yang signifikan, selain yang telah diungkapkan dalam bagian perjanjian penting dalam Prospektus ini.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 MEI 2026 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. PADA TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

SEJAK TANGGAL 31 MEI 2026 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN, DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

SEJAK TANGGAL 31 MEI 2026 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.

SEHUBUNGAN DENGAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN TERSEBUT DI ATAS, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN *(NEGATIVE COVENANT)* YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PINJAMAN KEPADA PERSEROAN DAN ATAU PERUSAHAAN ANAK YANG DIPERGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN PIHAK BERELASI.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2026 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023.

Laporan Keuangan Perseroan pada tanggal 31 Mei 2026 dan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, dan pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah disusun dan disajikan oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah. Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Mei 2026 dan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut dan pada tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 02114/2.1133/AU.1/04/0519-2/1/IX/2026 tertanggal 14 September 2026 yang ditandatangani oleh Darmenta Pinem, CPA (Izin Akuntan Publik No. 0519) dengan opini wajar tanpa modifikasian dan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanel & Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasian sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00045/2.1363/AU.1/04/0968-3/1/IV/2025 tertanggal 10 April 2025, yang ditandatangani oleh Ivan Kanel SE., M.Ak., MM., MBA., Ak., BKP., CPA., CA., CFI., CFA., CFAP., CPFA., CPFI., CCFE., CPMA., CMA., ASEAN CPA., CTA., CBV., CACP., CAPM., CAPF., CDMS., CERA., CESA., CPS., CIBA., CGBA., CPRM., CRMA., CRMS., CCMA., CAMP., CPGA., CHCM., CCBP., CSRP., CPHRM., CGRM., CRM., CHRM., CMIS., CIBT., CPPM., CAP., CFRM., CGAM., CPSB (Izin Akuntan Publik No.0968).

Laporan Posisi Keuangan Perseroan

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Mei	31 Desember		
	2026	2025	2024	2023
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan bank	26.076.095.639	2.864.180.673	12.338.511.503	2.290.915.886
Piutang usaha - pihak ketiga	124.659.919.108	24.869.329.710	38.206.002.400	25.083.373.600
Piutang lain- lain				
Pihak berelasi	-	54.000.000	-	-
Pihak ketiga	-	1.500.000	141.500.000	800.000
Persediaan	115.957.116.624	90.510.988.421	44.305.287.316	21.319.743.036
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	41.008.713.113	14.827.010.836	3.458.091.434	59.009.133
Pajak dibayar dimuka	110.183.028	338.983.715	3.456.613	3.134.201
TOTAL ASET LANCAR	**307.812.027.512**	**133.465.993.355**	**98.452.849.266**	**48.756.975.856**
ASET TIDAK LANCAR				
Uang muka pembelian aset tetap	2.094.564.300	1.137.993.562	-	-
Aset tetap – neto	5.041.376.595	12.519.121.724	11.302.321.949	933.309.126
Properti investasi – neto	7.375.028.802	-	-	-
Aset hak guna – neto	14.324.581.093	14.356.000.997	1.805.486.682	-
Beban tangguhan	2.733.200.000	2.695.000.000	2.111.000.000	-
Uang jaminan	444.338.479	444.338.479	576.983.400	541.783.200
Aset pajak tangguhan – neto	-	41.218.797	36.235.342	9.130.074
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	**32.013.089.269**	**31.193.673.559**	**15.832.027.373**	**1.484.222.400**
TOTAL ASET	**339.825.116.781**	**164.659.666.914**	**114.284.876.639**	**50.241.198.256**

Keterangan	31 Mei	31 Desember		
	2026	2025	2024	2023
LIABILITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang bank	162.394.562.068	17.848.974.332	5.910.219.034	-
Utang usaha – pihak ketiga	1.945.873.237	255.266.187	60.509.315	88.564.243
Utang lain-lain – pihak ketiga	-	20.000.000	-	-
Liabilitas derivatif	1.796.550.000	180.500.000	280.710.000	-
Beban akrual	3.016.984.990	2.169.599.254	1.406.246.567	235.740.850
Uang muka penjualan	-	5.765.551.020	-	-
Utang pajak	6.101.579.415	1.926.104.732	7.255.692.323	1.360.322.749
Liabilitas sewa jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun	355.481.383	914.368.934	1.880.419.657	-
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	**175.611.031.093**	**29.080.364.459**	**16.793.796.896**	**1.684.627.842**
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas sewa jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	12.663.754.831	13.441.632.063	-	-
Utang lain-lain – pihak berelasi	-	-	-	12.000.000.000
Liabilitas imbalan pasca kerja	240.297.098	187.358.167	89.773.124	41.500.336
Liabilitas pajak tangguhan – neto	234.310.512	-	-	-
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	**13.138.362.441**	**13.628.990.230**	**89.773.124**	**12.041.500.336**
TOTAL LIABILITAS	**188.749.393.534**	**42.709.354.689**	**16.883.570.020**	**13.726.128.178**
EKUITAS				
Modal saham	80.000.000.000	80.000.000.000	78.429.996.960	10.000.000.000
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja	36.427.121	25.141.840	3.510.574	325.414
Saldo laba				
Ditentukan penggunaannya	15.685.999.392	15.685.999.392	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	55.353.296.734	26.239.170.993	18.967.799.085	26.514.744.664
TOTAL EKUITAS	**151.075.723.247**	**121.950.312.225**	**97.401.306.619**	**36.515.070.078**
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**339.825.116.781**	**164.659.666.914**	**114.284.876.639**	**50.241.198.256**

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan

Keterangan	31 Mei		31 Desember		
	2026	2025[1)]	2025	2024	2023
PENJUALAN NETO	251.979.083.827	252.223.618.032	440.757.803.087	244.469.536.965	64.310.861.250
BEBAN POKOK PENJUALAN	(208.061.205.415)	(208.612.684.722)	(382.967.079.792)	(203.050.989.565)	(53.740.136.533)
LABA KOTOR	43.917.878.412	43.610.933.310	57.790.723.295	41.418.547.400	10.570.724.717
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	37.600.108.222	30.084.028.003	29.953.156.699	31.729.029.934	6.768.046.455
LABA NETO PERIODE BERJALAN	29.114.125.741	23.269.789.698	22.957.371.300	24.583.051.381	5.210.721.267
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN - NETO SETELAH PAJAK	11.285.281	9.013.027	21.631.266	3.185.160	325.414
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	29.125.411.022	23.278.802.725	22.979.002.566	24.586.236.541	5.211.046.681
LABA PER SAHAM DASAR	18,20	14,83	14,61	28,46	6,77

[1)] Tidak diaudit

Laporan Arus Kas Perseroan

Keterangan	31 Mei		31 Desember		
	2026	2025[1)]	2025	2024	2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan kas dari pelanggan	146.422.943.409	217.590.135.083	459.860.026.797	231.346.908.165	40.379.783.400
Pembayaran kas kepada pemasok	(254.354.688.113)	(227.754.828.777)	(458.076.733.713)	(232.754.296.375)	(33.808.278.837)
Pembayaran kas kepada karyawan	(3.584.156.604)	(2.335.315.163)	(5.564.774.396)	(2.997.545.551)	(1.924.971.702)
Penerimaan bunga	9.016.519	20.403.088	78.648.140	51.773.583	28.727.883
Pembayaran pajak penghasilan	(4.039.456.322)	(6.846.542.097)	(11.457.504.613)	(2.517.198.335)	(557.254.746)
Pembayaran beban keuangan	(2.499.864.046)	(790.698.011)	(2.585.192.679)	(1.087.771.666)	(827.050.051)
Kas Neto Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi	**(118.046.205.157)**	**(20.116.845.877)**	**(17.745.530.464)**	**(7.958.130.179)**	**3.290.955.947**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					
Perolehan aset tetap	(306.744.122)	(645.429.188)	(2.315.145.485)	(10.627.092.684)	(220.000.000)
Uang muka pembelian aset tetap	(1.106.570.738)	-	(1.137.993.562)	-	-
Hasil penjualan aset tetap	-	-	150.000.000	153.153.153	-
Pembayaran dari pihak berelasi	54.000.000	-	(54.000.000)	-	-
Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Investasi	**(1.359.314.860)**	**(645.429.188)**	**(3.357.139.047)**	**(10.473.939.531)**	**(220.000.000)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					
Penerimaan (pembayaran) dari pihak berelasi	-	23.500.000.000	-	18.600.000.000	(1.000.000.000)
Penambahan modal disetor	-	-	1.570.003.040	5.700.000.000	-
Penerimaan (pembayaran) utang bank	144.545.587.736	(5.910.219.034)	11.938.755.298	5.910.219.034	-
Pembayaran liabilitas sewa	(1.928.152.753)	-	(1.880.419.657)	(1.730.553.707)	-
Kas Neto Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan	**142.617.434.983**	**17.589.780.966**	**11.628.338.681**	**28.479.665.327**	**(1.000.000.000)**
Kenaikan (Penurunan) Neto Kas dan Bank	**23.211.914.966**	**(3.172.494.099)**	**(9.474.330.830)**	**10.047.595.617**	**2.070.955.947**
Kas dan Bank Awal Periode	**2.864.180.673**	**12.338.511.503**	**12.338.511.503**	**2.290.915.886**	**219.959.939**
Kas dan Bank Akhir Periode	**26.076.095.639**	**9.166.017.404**	**2.864.180.673**	**12.338.511.503**	**2.290.915.886**

[1)] Tidak diaudit

Rasio-Rasio Penting

Keterangan	31 Mei		31 Desember		
	2026	2025[1)]	2025	2024	2023
Profitabilitas (%)					
Laba Neto Periode Berjalan terhadap Total Aset	8,57	13,71	13,94	21,51	10,37
Laba Neto Periode Berjalan terhadap Total Ekuitas	19,27	19,28	18,83	25,24	14,27
Laba Neto Periode Berjalan terhadap Penjualan Neto	11,55	9,23	5,21	10,06	8,10
Laba Kotor terhadap Penjualan Neto	17,43	17,29	13,11	16,94	16,44
Laba Sebelum Pajak Penghasilan terhadap Penjualan Neto	14,92	11,93	6,80	12,98	10,52
EBITDA[*)] terhadap Penjualan Neto	16,38	12,71	8,03	14,25	12,00
Solvabilitas (x)					
Liabilitas terhadap Total Aset	0,56	0,29	0,26	0,15	0,27
Liablitas terhadap Total Ekuitas	1,25	0,41	0,35	0,17	0,38
Rasio ICR**)	16,04	36,02	12,56	30,12	9,15
Rasio DSCR***)	0,25	-	1,98	5,89	-
Rasio SCR****)	1,88	-	7,12	16,62	-
Likuiditas (x)					
Total Aset Lancar terhadap Total Liabilitas Jangka Pendek	1,75	6,57	4,59	5,86	28,94
Kas dan Bank terhadap Total Liabilitas Jangka Pendek	0,15	0,39	0,10	0,73	1,36
Pertumbuhan (%)					
Penjualan Neto	-0,10	197,81	80,29	280,14	149,80
Laba Kotor	0,70	514,62	39,53	291,82	100,77
Laba Neto Periode Berjalan	25,12	297,83	-6,61	371,78	157,43
Total Aset	106,38	48,57	44,08	127,47	12,29
Total Liabilitas	341,94	190,88	152,96	23,00	2,15
Dividen per saham	-	-	-	37,20	-

Keterangan:
*) EBITDA = *Earnings Before Interest, Tax, Depreciation, Amortization*
**) ICR = *Interest Coverage Ratio*
***) DSCR = *Debt Service Coverage Ratio (EBITDA terhadap Debt Service. Tidak terdapat rasio keuangan DSCR pada tanggal 31 Mei 2025 dan 31 Desember 2023), karena tidak ada utang bank pada tanggal-tanggal tersebut*
****) SCR = *Security Coverage Ratio (Kas + Persediaan + Piutang Usaha + Uang Muka Pembelian - Utang Usaha - Uang Muka Penjualan terhadap seluruh pinjaman modal kerja. Tidak terdapat rasio keuangan SCR dikarenakan tidak adanya utang bank pada tanggal 31 Mei 2025 dan 31 Desember 2023)*
[1)] Tidak diaudit

Rasio Terkait Perjanjian Kredit Perseroan

Keterangan	31 Mei 2026	
	Rasio Persyaratan Bank	Rasio Keuangan Perseroan
Current Ratio	Minimal 100%	175%
Debt to Equity Ratio	Maksimal 3x	1,25x
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	Minimal 100%	25,42%
Security Coverage Ratio (SCR)	Minimal 125%	188%

Pada tanggal 31 Mei 2026, Perseroan telah memenuhi persyaratan rasio yang ditetapkan kecuali DSCR. Pada tanggal 9 September 2026, Indonesia Eximbank telah mengkonfirmasi bahwa Perseroan telah memenuhi seluruh persyaratan keuangan.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan Manajemen yang diuraikan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan bab mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting, Laporan Keuangan Perseroan, beserta Catatan Atas Laporan Keuangan dan informasi keuangan lainnya yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.

Analisis dan pembahasan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan, disusun berdasarkan Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Mei 2026 dan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut dan pada tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 02114/2.1133/AU.1/04/0519-2/1/IX/2026 tertanggal 14 September 2026 yang ditandatangani oleh Darmenta Pinem, CPA (Izin Akuntan Publik No. 0519) dengan opini wajar tanpa modifikasian dan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanel & Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasian sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00045/2.1363/AU.1/04/0968-3/1/IV/2025 tertanggal 10 April 2025, yang ditandatangani oleh Ivan Kanel SE., M.Ak., MM., MBA., Ak., BKP., CPA., CA., CFI., CFA., CFAP., CPFA., CPFI., CCFE., CPMA., CMA., ASEAN CPA., CTA., CBV., CACP., CAPM., CAPF., CDMS., CERA., CESA., CPS., CIBA., CGBA., CPRM., CRMA., CRMS., CCMA., CAMP., CPGA., CHCM., CCBP., CSRP., CPHRM., CGRM., CRM., CHRM., CMIS., CIBT., CPPM., CAP., CFRM., CGAM., CPSB (Izin Akuntan Publik No.0968). Kecuali disebutkan secara khusus, seluruh pembahasan informasi keuangan Perseroan dalam bagian ini disajikan berdasarkan informasi keuangan Perseroan.

A. UMUM

Perseroan didirikan dengan nama PT Bumi Atsiri Prima dan menjalankan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia serta berkedudukan di Jakarta Barat, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bumi Atsiri Prima No. 54 tanggal 19 Februari 2009,yang dibuat di hadapan Tan Susy, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum No.AHU-12827.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 15 April 2009 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU-0016283.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 15 April 2009 serta telah diumumkan dalam BNRI No.58 dan,TBNRI No.21271.

Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan sejak pendirian, dan perubahan terakhir kali sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka dan penyesuaian anggaran dasar Perseroan dengan Peraturan No. IX.J.1, POJK No. 15/2020, POJK No. 16/2020 dan POJK No. 33/2014 sesuai dengan Akta No. 46/13 Juli 2026.

B. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kegiatan Usaha Dan Keuangan Perseroan

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan dan kinerja Perseroan, penyebab timbulnya faktor tersebut kemudian dampaknya terhadap kondisi keuangan dan kinerja Perseroan serta langkah-langkah yang diambil oleh Perseroan untuk mengatasinya, faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Faktor Ketidakpastian Alam

Cuaca dan unsur tanah merupakan faktor eksternal yang tidak dapat diprediksi sepenuhnya oleh Perseroan. Hal ini secara tidak langsung dapat berpengaruh terhadap ketersediaan barang dan kualitas barang yang dapat diberikan supplier kepada Perseroan dalam satuan waktu tertentu. Dalam kasus tertentu, perbedaan kualitas barang secara tidak langsung akan menambah biaya produksi Perseroan dikarenakan barang tersebut membutuhkan perlakuan proses tambahan agar mencapai standar mutu penjualan tertentu.

2. Faktor Keterlambatan Pelayaran atau Penerbangan Dalam Proses Ekspor

Keterlambatan Pelayaran atau Penerbangan merupakan faktor eksternal yang tidak dapat diprediksi sepenuhnya oleh Perseroan dikarenakan ada kebergantungan dengan pihak ketiga dalam melakukan pengantaran produk ke pelanggan. Dalam kasus tertentu, keterlambatan pelayaran dan penerbangan dalam pengiriman produk ke pelanggan dapat menyebabkan kurangnya stabilitas keuangan Perseroan. Hal ini dapat terjadi jika *terms of payment* yang disepakati adalah *payment upon received of goods* atau pembayaran dilakukan ketika barang sudah berhasil diterima. Selain itu, hal ini dapat membuat ketidaknyamanan pelanggan.

3. Risiko Ekonomi Global

Risiko ekonomi global merupakan risiko dimana perlambatan pertumbuhan ekonomi secara global akan mempengaruhi ekonomi di Indonesia. Salah satu kendala utama adalah terjadinya inflasi yang memicu resesi sehingga membuat ekonomi akan melambat. Hal ini dapat membuat calon pelanggan maupun Perseroan sendiri melakukan efisiensi bisnis dan tidak melakukan ekspansi.

4. Faktor Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah terkait dengan perekonomian Indonesia, moneter, fiskal dan lainnya yang dapat berdampak pada kinerja Perseroan. Kebijakan moneter berhubungan dengan suku bunga kredit, kebijakan moneter yang ketat atau longgar dari Pemerintah akan mempengaruhi Perseroan karena saat ini Perseroan menggunakan fasilitas perbankan untuk modal kerja dan apabila suku bunga meningkat secara signifikan, maka dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk melakukan pembayaran utang bank, jika hal tersebut berlangsung dalam jangka waktu panjang, maka dapat mempengaruhi kinerja Perseroan. Sedangkan terkait dengan kebijakan fiskal yaitu aspek perpajakan, jika terdapat perubahan yang material dalam peraturan perpajakan akan berdampak terhadap Pajak Penghasilan (PPh) yang dapat mempengaruhi likuiditas Perseroan.

C. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

1. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Komposisi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Mei		31 Desember		
	2026	2025[1)]	2025	2024	2023
PENJUALAN NETO	251.979.083.827	252.223.618.032	440.757.803.087	244.469.536.965	64.310.861.250
BEBAN POKOK PENJUALAN	(208.061.205.415)	(208.612.684.722)	(382.967.079.792)	(203.050.989.565)	(53.740.136.533)
LABA KOTOR	43.917.878.412	43.610.933.310	57.790.723.295	41.418.547.400	10.570.724.717
BEBAN USAHA					
Beban penjualan	(3.773.723.088)	(6.741.774.313)	(14.395.657.696)	(2.231.670.623)	(488.583.465)
Beban umum dan administrasi	(4.874.842.290)	(5.628.569.535)	(11.816.917.170)	(5.385.479.433)	(2.096.903.718)
Total Beban Usaha	(8.648.565.378)	(12.370.343.848)	(26.212.574.866)	(7.617.150.056)	(2.585.487.183)
LABA USAHA	**35.269.313.034**	**31.240.589.462**	**31.578.148.429**	**33.801.397.344**	**7.985.237.534**
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN					
Pendapatan keuangan	9.016.519	20.403.088	78.648.140	51.773.583	28.727.883
Beban keuangan	(2.499.864.046)	(858.549.820)	(2.585.192.679)	(1.087.771.666)	(827.050.051)
Lain-lain - neto	4.821.642.715	(318.414.727)	881.552.809	(1.036.369.327)	(418.868.911)
Penghasilan (beban) Lain-lain - Neto	2.330.795.188	(1.156.561.459)	(1.624.991.730)	(2.072.367.410)	(1.217.191.079)

Keterangan	31 Mei		31 Desember		
	2026	2025[1)]	2025	2024	2023
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	**37.600.108.222**	**30.084.028.003**	**29.953.156.699**	**31.729.029.934**	**6.768.046.455**
Manfaat (beban) pajak penghasilan					
Pajak kini	(8.213.636.200)	(6.818.856.880)	(7.006.869.980)	(7.173.982.200)	(1.562.014.080)
Pajak tangguhan	(272.346.281)	4.618.575	11.084.581	28.003.647	4.688.892
Beban pajak penghasilan - neto	(8.485.982.481)	(6.814.238.305)	(6.995.785.399)	(7.145.978.553)	(1.557.325.188)
LABA NETO PERIODE BERJALAN	**29.114.125.741**	**23.269.789.698**	**22.957.371.300**	**24.583.051.381**	**5.210.721.267**
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja	14.468.309	11.555.163	27.732.392	4.083.539	417.198
Pajak penghasilan terkait	(3.183.028)	(2.542.136)	(6.101.126)	(898.379)	(91.784)
Penghasilan komprehensif lain - neto setelah pajak	11.285.281	9.013.027	21.631.266	3.185.160	325.414
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	**29.125.411.022**	**23.278.802.725**	**22.979.002.566**	**24.586.236.541**	**5.211.046.681**
LABA PER SAHAM DASAR	**18,20**	**14,83**	**14,61**	**28,46**	**6,77**

[1)] Tidak diaudit

a) Penjualan Neto

Untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2026 dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2025.

Penjualan neto Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp 244.534.205 atau 0,10% yaitu dari Rp 252.223.618.032 untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2025 menjadi Rp 251.979.083.827 untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2026 yang umumnya terjadi akibat penurunan harga jual rata-rata pada komoditas minyak nilam.

Untuk penjualan minyak nilam mengalami peningkatan penjualan sebesar Rp 2.277.790.725 atau 1% dari Rp 212.866.159.600 untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2025 menjadi Rp 215.143.950.325 untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2026, karena peningkatan kuantitas penjualan sebesar 119.207 kg atau 101% dan penurunan harga jual rata-rata sebesar Rp 899.230 per kg atau 50% dibandingkan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2025. Peningkatan kuantitas penjualan terutama disebabkan oleh meningkatnya permintaan dari pelanggan yang disebabkan turunnya harga jual minyak nilam Perseroan sehubungan dengan penurunan harga beli minyak nilam Perseroan dari petani. Penurunan harga beli Perseroan terjadi seiring dengan meningkatnya hasil panen minyak nilam dari para petani sehingga meningkatkan ketersediaan bahan baku minyak nilam di pasar yang memungkinkan Perseroan untuk menawarkan harga pembelian yang lebih kompetitif pada petani minyak nilam.

Untuk penjualan minyak kulit masohi mengalami penurunan penjualan sebesar Rp 7.280.330.000 atau 19% dari Rp 37.913.390.000 untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2025 menjadi Rp 30.633.060.000 untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2026, karena penurunan kuantitas penjualan sebesar 2.200 kg atau 27% dan peningkatan harga jual rata-rata sebesar Rp 481.926 per kg atau 10% dibandingkan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2025. Penurunan kuantitas penjualan terutama disebabkan oleh peningkatan harga jual minyak kulit masohi yang berdampak pada menurunnya permintaan dari pelanggan. Peningkatan harga jual tersebut menyebabkan pelanggan mengurangi jumlah pembelian, sehingga secara keseluruhan berdampak pada penurunan kuantitas penjualan Perseroan.

Pada periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2026 terdapat produk baru yaitu minyak pala dengan penjualan sebesar Rp 3.854.886.120.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Penjualan neto Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp 196.288.266.122 atau 80% yaitu dari Rp 244.469.536.965 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp 440.757.803.087 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang umumnya didorong oleh peningkatan volume penjualan yang signifikan.

Untuk penjualan minyak nilam mengalami peningkatan penjualan sebesar Rp 174.094.795.650 atau 84% dari Rp 206.796.440.965 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp 380.891.236.615 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, karena peningkatan kuantitas penjualan sebesar 160.529 kg atau 129% dan penurunan harga jual rata-rata sebesar Rp 321.678 per kg atau 19% dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Peningkatan kuantitas penjualan terutama disebabkan oleh meningkatnya permintaan dari pelanggan yang disebabkan turunnya harga jual minyak nilam Perseroan sehubungan dengan penurunan harga beli minyak nilam Perseroan dari petani. Penurunan harga beli Perseroan terjadi seiring dengan meningkatnya hasil panen minyak nilam dari para petani sehingga meningkatkan ketersediaan bahan baku minyak nilam di pasar yang memungkinkan Perseroan untuk menawarkan harga pembelian yang lebih kompetitif pada petani minyak nilam.

Untuk penjualan minyak kulit masohi mengalami peningkatan penjualan sebesar Rp 20.164.060.000 atau 54% dari Rp 37.207.530.000 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp 57.371.590.000 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, karena peningkatan kuantitas penjualan sebesar 2.199 kg atau 22% dan peningkatan harga jual rata-rata sebesar Rp 982.208 per kg atau 26% dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Peningkatan kuantitas penjualan dan harga rata-rata penjualan minyak kulit masohi terutama dipengaruhi oleh ekspansi pasar yang dilakukan Perseroan ke negara baru pada tahun 2025, yaitu Amerika Serikat. Ekspansi tersebut memperluas jangkauan pasar dan basis pelanggan Perseroan, sehingga mendukung peningkatan volume penjualan minyak kulit masohi serta harga rata-rata penjualannya.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Penjualan neto Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp 180.158.675.715 atau 280% yaitu dari Rp 64.310.861.250 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp 244.469.536.965 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang umumnya didorong oleh peningkatan volume penjualan dan harga jual yang signifikan untuk kedua produk utama Perseroan.

Untuk penjualan minyak nilam mengalami peningkatan penjualan sebesar Rp 157.405.627.715 atau 319% dari Rp 49.390.813.250 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp 206.796.440.965 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, karena peningkatan kuantitas penjualan sebesar 62.567 kg atau 100% dan peningkatan harga jual rata-rata sebesar Rp 863.359 per kg atau 109% dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Peningkatan kuantitas penjualan terutama disebabkan oleh ekspansi pasar yang dilakukan Perseroan ke negara-negara baru pada tahun 2024, antara lain Tiongkok, India, dan Prancis. Ekspansi tersebut memungkinkan Perseroan menjangkau pelanggan baru dan meningkatkan volume penjualan. Peningkatan harga rata-rata penjualan terutama disebabkan oleh kenaikan harga beli minyak nilam dari petani oleh Perseroan. Kenaikan harga beli tersebut terjadi seiring dengan menurunnya ketersediaan bahan baku minyak nilam di pasar yang disebabkan oleh faktor ketidakpastian alam yang mempengaruhi hasil panen petani nilam, sehingga menyebabkan pasokan bahan baku berkurang dan harga minyak nilam meningkat.

Untuk penjualan minyak kulit masohi mengalami kenaikan penjualan sebesar Rp 22.287.482.000 atau 149% dari Rp 14.920.048.000 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp 37.207.530.000 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, karena kenaikan kuantitas penjualan sebesar 5.801 kg atau 138% dan peningkatan harga jual rata-rata sebesar Rp 167.989 per kg atau 5% dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. . Peningkatan kuantitas penjualan dan harga rata-rata penjualan minyak kulit masohi terutama dipengaruhi oleh ekspansi pasar yang dilakukan Perseroan ke negara-negara baru pada tahun 2024, antara lain Tiongkok, India, dan Prancis. Ekspansi tersebut memperluas jangkauan pasar dan basis pelanggan Perseroan, sehingga mendukung peningkatan volume penjualan minyak kulit masohi serta harga rata-rata penjualannya.

b) Beban Pokok Pendapatan

Untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2026 dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2025.

Beban pokok penjualan Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp 551.479.307 atau 0,26% yaitu dari Rp 208.612.684.722 untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2025 menjadi Rp 208.061.205.415 untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2026.

Untuk beban pokok penjualan minyak nilam mengalami penurunan sebesar Rp 358.002.894 atau 0,2% dari Rp 184.254.174.638 untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2025 menjadi Rp 183.896.171.744 untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2026. Penurunan ini sejalan dengan peningkatan kuantitas penjualan sebesar 119.207 kg atau 101%, dan penurunan rata-rata harga pokok penjualan sebesar Rp 788.191 per kg atau 50% dibandingkan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2025. Peningkatan kuantitas beban pokok penjualan sejalan dengan peningkatan kuantitas penjualan terutama disebabkan oleh meningkatnya permintaan dari pelanggan karena turunnya harga jual minyak nilam Perseroan sehubungan dengan penurunan harga beli minyak nilam Perseroan dari petani. Penurunan harga beli Perseroan terjadi seiring dengan meningkatnya hasil panen minyak nilam dari para petani sehingga meningkatkan ketersediaan bahan baku di pasar yang memungkinkan Perseroan untuk menawarkan harga pembelian minyak nilam yang lebih kompetitif pada petani nilam.

Untuk beban pokok penjualan minyak kulit masohi mengalami penurunan sebesar Rp 5.657.480.167 atau 23% dari Rp 24.170.638.224 untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2025 menjadi Rp 18.531.158.057 untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2026. Penurunan ini sejalan dengan penurunan kuantitas penjualan sebesar 2.200 kg atau 27% dan peningkatan rata-rata harga pokok penjualan sebesar Rp 137.888 per kg atau 5% dibandingkan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada

tanggal 31 Mei 2025. Penurunan kuantitas beban pokok penjualan sejalan dengan penurunan kuantitas penjualan terutama disebabkan oleh peningkatan harga jual minyak kulit masohi yang berdampak pada menurunnya permintaan dari pelanggan. Peningkatan harga jual tersebut menyebabkan pelanggan mengurangi jumlah pembelian, sehingga secara keseluruhan berdampak pada penurunan kuantitas penjualan Perseroan. Harga beli kulit masohi dari petani oleh Perseroan relatif stabil.

Pada periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2026 terdapat produk baru yaitu minyak pala dengan harga pokok penjualan sebesar Rp 3.545.114.069.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Beban pokok penjualan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp 179.916.090.227 atau 89% yaitu dari Rp 203.050.989.565 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp 382.967.079.792 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Untuk beban pokok penjualan minyak nilam mengalami peningkatan sebesar Rp 171.043.004.771 atau 99% dari Rp 172.115.230.860 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp 343.158.235.631 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan kuantitas penjualan sebesar 160.529 kg atau 129% dan penurunan rata-rata harga pokok penjualan sebesar Rp 176.115 per kg atau 13% dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Peningkatan beban pokok penjualan sejalan dengan peningkatan penjualan terutama disebabkan oleh meningkatnya permintaan dari pelanggan yang karena turunnya harga jual minyak nilam Perseroan sehubungan dengan penurunan harga beli minyak nilam Perseroan dari petani. Penurunan harga beli Perseroan terjadi seiring dengan meningkatnya hasil panen minyak nilam dari para petani sehingga meningkatkan ketersediaan bahan baku di pasar yang memungkinkan Perseroan untuk menawarkan harga pembelian yang lebih kompetitif pada petani minyak nilam.

Untuk beban pokok penjualan minyak kulit masohi mengalami peningkatan sebesar Rp 6.699.504.749 atau 22% dari Rp 30.478.782.996 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp 37.178.287.745 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan kuantitas penjualan sebesar 2.199 kg atau 22% dan penurunan rata-rata harga pokok penjualan sebesar Rp 173 per kg atau 0,01% dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Peningkatan kuantitas beban pokok penjualan sejalan dengan peningkatan kuantitas penjualan dan harga rata-rata penjualan minyak kulit masohi terutama dipengaruhi oleh ekspansi pasar yang dilakukan Perseroan ke negara baru pada tahun 2025, yaitu Amerika Serikat. Ekspansi tersebut memperluas jangkauan pasar dan basis pelanggan Perseroan, sehingga mendukung peningkatan volume penjualan minyak kulit masohi serta harga rata-rata penjualannya. Harga beli kulit masohi dari petani oleh Perseroan relatif stabil.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Beban pokok penjualan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp 149.310.853.032 atau 278% yaitu dari Rp 53.740.136.533 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp 203.050.989.565 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Untuk beban pokok penjualan minyak nilam mengalami peningkatan sebesar Rp 132.289.347.278 atau 332% dari Rp 39.825.883.582 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp 172.115.230.860 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan kuantitas penjualan

sebesar 62.567 kg atau 100% dan peningkatan rata-rata harga pokok penjualan sebesar Rp 739.147 per kg atau 116% dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Peningkatan kuantitas harga pokok penjualan sejalan dengan peningkatan kuantitas penjualan terutama disebabkan oleh ekspansi pasar yang dilakukan Perseroan ke negara-negara baru pada tahun 2024, antara lain Tiongkok, India, dan Prancis. Ekspansi tersebut memungkinkan Perseroan menjangkau pelanggan baru dan meningkatkan volume penjualan. Peningkatan harga rata-rata penjualan terutama disebabkan oleh kenaikan harga beli minyak nilam dari petani oleh Perseroan. Kenaikan harga beli tersebut terjadi seiring dengan menurunnya ketersediaan bahan baku minyak nilam di pasar yang disebabkan oleh faktor ketidakpastian alam yang mempengaruhi hasil panen petani nilam, sehingga menyebabkan pasokan bahan baku berkurang dan harga minyak nilam meningkat.

Untuk beban pokok penjualan minyak kulit masohi mengalami peningkatan sebesar Rp 16.564.530.045 atau 119% dari Rp 13.914.252.951 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp 30.478.782.996 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Peningkatan ini sejalan dengan kenaikan kuantitas penjualan sebesar 5.801 kg atau 138% dan penurunan rata-rata harga pokok penjualan sebesar Rp 265.344 per kg atau 8% dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Peningkatan kuantitas harga pokok penjualan sejalan dengan peningkatan kuantitas penjualan dan harga rata-rata penjualan minyak kulit masohi terutama dipengaruhi oleh ekspansi pasar yang dilakukan Perseroan ke negara-negara baru pada tahun 2024, antara lain Tiongkok, India, dan Prancis. Ekspansi tersebut memperluas jangkauan pasar dan basis pelanggan Perseroan, sehingga mendukung peningkatan volume penjualan minyak kulit masohi serta harga rata-rata penjualannya. Harga beli kulit masohi dari petani oleh Perseroan relatif stabil.

c) Laba Kotor

Untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2026 dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2025.

Laba kotor Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp 306.945.102 atau 0,70% yaitu dari Rp 43.610.933.310 untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2025 menjadi Rp 43.917.878.412 untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2026. Peningkatan ini karena penurunan penjualan sebesar Rp 244.534.205 atau sebesar 0,10% serta penurunan beban pokok penjualan sebesar Rp 551.479.307 atau 0,26%.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Laba kotor Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp 16.372.175.895 atau 40% yaitu dari Rp 41.418.547.400 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp 57.790.723.295 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Peningkatan ini karena peningkatan penjualan sebesar Rp 196.288.266.122 atau sebesar 80% serta peningkatan beban pokok penjualan sebesar Rp 179.916.090.227 atau 89%.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Laba kotor Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp 30.847.822.683 atau 292% yaitu dari Rp 10.570.724.717 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp 41.418.547.400 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Peningkatan ini karena peningkatan penjualan sebesar Rp 180.158.675.715 atau sebesar 280% serta peningkatan beban pokok penjualan sebesar Rp 149.310.853.032 atau 278%.

d) Laba Neto Periode/Tahun Berjalan

Untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2026 dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2025.

Laba neto Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp 5.844.336.043 atau 25% yaitu dari Rp 23.269.789.698 untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2025 menjadi Rp 29.114.125.741 untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2026. Hal ini terutama karena penurunan pada beban usaha sebesar Rp 3.721.778.470 atau 30% dan peningkatan penghasilan lain-lain neto sebesar Rp 3.487.356.647 atau 302% serta peningkatan beban pajak penghasilan sebesar Rp 1.671.744.176 atau 25% dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2025.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Laba neto Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp 1.625.680.081 atau 6,61% yaitu dari Rp 24.583.051.381 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp 22.957.371.300 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Hal ini terutama karena peningkatan laba kotor sebesar Rp 16.372.175.895 atau 40% serta peningkatan beban usaha sebesar Rp 18.595.424.810 atau 244% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Laba neto Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp 19.372.330.114 atau 372% yaitu dari Rp 5.210.721.267 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp 24.583.051.381 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Hal ini terutama karena peningkatan laba kotor sebesar Rp 30.847.822.683 atau 292% serta peningkatan beban usaha sebesar Rp 5.031.662.873 atau 195% dan peningkatan beban pajak penghasilan sebesar Rp 5.588.653.365 atau 359% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

e) Total Penghasilan Komprehensif Lain

Untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2026 dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2025.

Penghasilan komprehensif lain Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp 2.272.254 atau 25% yaitu dari Rp 9.013.027 untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2025 menjadi Rp 11.285.281 untuk periode (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2026. Hal ini terutama karena kenaikan pendapatan pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja sebesar Rp 2.913.146 atau 25% dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2025.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Penghasilan komprehensif lain Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp 18.446.106 atau 579% yaitu dari Rp 3.185.160 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp 21.631.266 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Hal ini terutama karena kenaikan pendapatan pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja sebesar Rp 23.648.853 atau 579% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Penghasilan komprehensif lain Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp 2.859.746 atau 879% yaitu dari Rp 325.414 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp 3.185.160 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Hal ini terutama karena kenaikan pendapatan pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja sebesar Rp 3.666.341 atau 878% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

f) Jumlah Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan

Untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2026 dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2025.

Total laba komprehensif periode berjalan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp 5.846.608.297 atau 25% yaitu dari Rp 23.278.802.725 untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2025 menjadi Rp 29.125.411.022 untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2026. Hal ini terutama karena penurunan pada beban usaha sebesar Rp 3.721.778.470 atau 30% dan peningkatan pendapatan lain-lain neto sebesar Rp 3.487.356.647 atau 302% serta peningkatan beban pajak penghasilan sebesar Rp 1.671.744.176 atau 25% dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2025.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Total laba Komprehensif tahun berjalan Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp 1.607.233.975 atau 7% yaitu dari Rp 24.586.236.541 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp 22.979.002.566 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Hal ini terutama karena peningkatan laba kotor sebesar Rp 16.372.175.895 atau 40% serta peningkatan beban usaha sebesar Rp 18.595.424.810 atau 244% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Total laba komprehensif tahun berjalan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp 19.375.189.860 atau 372% yaitu dari Rp 5.211.046.681 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp 24.586.236.541 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Hal ini terutama karena peningkatan laba kotor sebesar Rp 30.847.822.683 atau 292% serta peningkatan beban usaha sebesar Rp 5.031.662.873 atau 195% dan peningkatan beban pajak penghasilan sebesar Rp 5.588.653.365 atau 359% dibandingkan dengan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

2. Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas

Laporan Posisi Keuangan Perseroan

Keterangan	31 Mei	31 Desember		
	2026	2025	2024	2023
ASET				
TOTAL ASET LANCAR	307.812.027.512	133.465.993.355	98.452.849.266	48.756.975.856
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	32.013.089.269	31.193.673.559	15.832.027.373	1.484.222.400
TOTAL ASET	**339.825.116.781**	**164.659.666.914**	**114.284.876.639**	**50.241.198.256**

Keterangan	31 Mei	31 Desember		
	2026	2025	2024	2023
LIABILITAS				
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	175.611.031.093	29.080.364.459	16.793.796.896	1.684.627.842
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	13.138.362.441	13.628.990.230	89.773.124	12.041.500.336
TOTAL LIABILITAS	**188.749.393.534**	**42.709.354.689**	**16.883.570.020**	**13.726.128.178**
TOTAL EKUITAS	**151.075.723.247**	**121.950.312.225**	**97.401.306.619**	**36.515.070.078**
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**339.825.116.781**	**164.659.666.914**	**114.284.876.639**	**50.241.198.256**

1) ASET

a) Aset Lancar

Posisi pada tanggal 31 Mei 2026 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2025.

Aset lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp 174.346.034.157 atau 131% yaitu dari Rp 133.465.993.355 pada tanggal 31 Desember 2025 menjadi Rp 307.812.027.512 pada tanggal 31 Mei 2026.

Hal ini terutama karena peningkatan atas kas dan bank sebesar Rp 23.211.914.966 dikarenakan adanya pencairan utang bank pada bulan Mei 2026, peningkatan piutang usaha sebesar Rp 99.790.589.398 dikarenakan adanya peningkatan piutang yang belum jatuh tempo sebesar Rp 85.967.212.198 dan yang telah jatuh tempo sebesar Rp 13.823.377.200, serta peningkatan persediaan sebesarRp 25.446.128.203 dan peningkatan uang muka pembelian persediaan sebesar Rp 26.211.500.003 yang keduanya didanai dari penambahan utang bank pada periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2026.

Secara umum peningkatan aset lancar perseroan terutama karena:
- Peningkatan atas kas dan bank sebesar Rp 23.211.914.966 dikarenakan adanya penerimaan pelunasan piutang usaha pada akhir bulan Mei 2026.
- Peningkatan piutang usaha sebesar Rp 99.790.589.398 dikarenakan adanya peningkatan piutang yang belum jatuh tempo sebesar Rp 85.967.212.198 dan yang telah jatuh tempo sebesar Rp 13.823.377.200. Hal ini disebabkan perubahan metode pengiriman penjualan, dimana selama periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2026 seluruh pengiriman dilakukan menggunakan kapal laut dengan waktu pengiriman sekitar 2–3 bulan. Kondisi tersebut menyebabkan periode penagihan kepada pelanggan menjadi lebih panjang dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dimana sebagian besar pengiriman dilakukan menggunakan pesawat terbang dengan waktu pengiriman yang lebih singkat sekitar 7 hari. Akibatnya, penerimaan kas dari pelanggan menjadi lebih panjang yang mengakibatkan peningkatan saldo piutang usaha.
- Peningkatan persediaan sebesar Rp 25.446.128.203 dan peningkatan uang muka pembelian persediaan sebesar Rp 26.211.500.003 terutama disebabkan oleh pembelian minyak atsiri, khususnya minyak nilam, dalam kuantitas yang lebih besar karena harga beli dari petani yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2024.

Aset lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp 35.013.144.089 atau 36% yaitu dari Rp 98.452.849.266 pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp 133.465.993.355 pada tanggal 31 Desember 2025.

Secara umum peningkatan aset lancar perseroan terutama karena:
- Penurunan kas dan bank sebesar Rp 9.474.330.830 karena kas dan bank digunakan untuk pembelian bahan baku persediaan.
- Penurunan piutang usaha sebesar Rp 13.336.672.690 hal ini disebabkan perubahan metode pengiriman penjualan, dimana pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebagian besar pengiriman dilakukan menggunakan pesawat terbang dengan waktu pengiriman yang lebih singkat sekitar 7 hari dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dimana seluruh pengiriman dilakukan menggunakan kapal laut dengan waktu pengiriman sekitar 2–3 bulan. Akibatnya, periode penagihan kepada pelanggan menjadi lebih pendek yang mengakibatkan penurunan saldo piutang usaha.
- Peningkatan persediaan sebesar Rp 46.205.701.105 dan peningkatan uang muka pembelian persediaan sebesar Rp 11.365.000.000 terutama disebabkan oleh pembelian minyak atsiri, khususnya minyak nilam, dalam kuantitas yang lebih besar karena harga beli yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Pendanaan peningkatan persediaan ini terutama diperoleh dari utang bank dan kas operasional.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2023.

Aset lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp 49.695.873.410 atau 102% yaitu dari Rp 48.756.975.856 pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp 98.452.849.266 pada tanggal 31 Desember 2024.

Hal ini terutama karena peningkatan kas dan bank sebesar Rp 10.047.595.617 dikarenakan penambahan saldo rekening PT Pan Indonesia Tbk atas pinjaman rekening koran sebesar Rp 10.000.000.000 dan peningkatan piutang usaha sebesar Rp 13.122.628.800 dikarenakan adanya penjualan ekspor di tahun berjalan dan peningkatan persediaan sebesar Rp 22.985.544.280 dikarenakan adanya penambahan persediaan minyak nilam. Penambahan aset lancar Perseroan pada tahun 2024 terutama didanai dari penambahan setoran modal pada tahun 2024 sebesar Rp 36.300.000.000.

Secara umum peningkatan aset lancar perseroan terutama karena:
- Peningkatan kas dan bank sebesar Rp 10.047.595.617 dikarenakan penambahan saldo rekening PT Pan Indonesia Tbk atas pinjaman rekening koran sebesar Rp 10.000.000.000
- Peningkatan piutang usaha sebesar Rp 13.122.628.800 dikarenakan peningkatan kuantitas penjualan terutama disebabkan oleh ekspansi pasar yang dilakukan Perseroan ke negara-negara baru pada tahun 2024, antara lain Tiongkok, India, dan Prancis.
- Peningkatan persediaan sebesar Rp 22.985.544.280 dikarenakan adanya penambahan persediaan untuk memenuhi kebutuhan permintaan pelanggan yang disebabkan ekspansi bisnis yang dilakukan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

b) Aset Tidak Lancar

Posisi pada tanggal 31 Mei 2026 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2025.

Aset tidak lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp 819.415.710 atau 3% yaitu dari Rp 31.193.673.559 pada tanggal 31 Desember 2025 menjadi Rp 32.013.089.269 pada tanggal 31 Mei 2026.

Hal ini terutama karena peningkatan uang muka pembelian aset tetap mesin Agilent 8860 GC system sebesar Rp 956.570. 738, yang digunakan perseroan untuk pengujian dan pengidentifikasian minyak atsiri.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2024.

Aset tidak lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp 15.361.646.186 atau 97% yaitu dari Rp 15.832.027.373 pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp 31.193.673.559 pada tanggal 31 Desember 2025.

Hal ini terutama karena penambahan aset hak guna atas perpanjangan sewa tanah dan bangunan pabrik Gunung Putri dengan jangka waktu 10 tahun sebesar Rp 12.550.514.315.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2023.

Aset tidak lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp 14.347.804.973 atau 967% yaitu dari Rp 1.484.222.400 pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp 15.832.027.373 pada tanggal 31 Desember 2024.

Hal ini terutama karena penambahan aset tetap sebesar Rp 10.369.012.823 berupa pembelian gedung St. Moritz sebesar Rp 7.937.250.729 dan penambahan mesin pabrik sebesar Rp 1.651.641.567 dan penambahan aset hak guna sebesar Rp 1.805.486.682 atas sewa tanah dan bangunan pabrik Gunung Putri, dan penambahan beban tangguhan sebesar Rp 2.111.000.000 atas biaya penawaran umum yang ditangguhkan.

c) Total Aset

Posisi pada tanggal 31 Mei 2026 dibandingkan pada tanggal tanggal 31 Desember 2025.

Total aset Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp 175.165.449.867 atau 106% yaitu dari Rp 164.659.666.914 pada tanggal 31 Desember 2025 menjadi Rp 339.825.116.781 pada tanggal 31 Mei 2026.

Hal ini terutama karena peningkatan atas kas dan bank sebesar Rp 23.211.914.966 dikarenakan adanya pencairan utang bank pada bulan Mei 2026, peningkatan piutang usaha sebesar Rp 99.790.589.398 dikarenakan adanya peningkatan piutang yang belum jatuh tempo sebesar Rp 85.967.212.198 dan yang telah jatuh tempo sebesar Rp 13.827.377.200 serta peningkatan persediaan sebesar Rp 25.446.128.203 dan peningkatan uang muka pembelian persediaan sebesar Rp 26.211.500.003 yang keduanya didanai dari penambahan utang bank pada periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2026.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2024.

Total aset Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp 50.374.790.275 atau 44% yaitu dari Rp 114.284.876.639 pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp 164.659.666.914 pada tanggal 31 Desember 2025.

Hal ini terutama karena peningkatan persediaan sebesar Rp 46.205.701.105 yang sebagian besar merupakan penambahan persediaan minyak nilam, dan peningkatan uang muka pembelian persediaan sebesar Rp 11.365.000.000 serta penurunan pada piutang usaha sebesar Rp 13.336.672.690 dan penurunan kas dan bank sebesar Rp 9.474.330.830, serta penambahan aset hak guna perpanjangan sewa tanah dan bangunan pabrik Gunung Putri dengan jangka waktu 10 tahun sebesar Rp 12.550.514.315 dan pembayaran yang mempengaruhi arus kas sebesar Rp 1.880.419.657. Penambahan pada tahun 2025 terutama didanai dari penambahan utang bank tahun 2025 sebesar Rp 11.938.755.298 dan dari laba neto tahun 2025 sebesar Rp 22.957.371.300.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2023.

Total aset Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp 64.043.678.383 atau 127% yaitu dari Rp 50.241.198.256 pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp 114.284.876.639 pada tanggal 31 Desember 2024.

Hal ini terutama karena peningkatan kas dan bank sebesar Rp 10.047.595.617 dikarenakan penambahan saldo rekening PT Pan Indonesia Tbk atas pinjaman rekening koran sebesar Rp 10.000.000.000 dan peningkatan piutang usaha sebesar Rp 13.122.628.800 dikarenakan adanya penjualan ekspor di tahun berjalan dan peningkatan persediaan sebesar Rp 22.985.544.280 dikarenakan adanya penambahan persediaan minyak nilam, serta penambahan aset tetap sebesar Rp 10.369.012.823 berupa pembelian gedung St. Moritz sebesar Rp 7.937.250.729. Penambahan pada tahun 2024 terutama didanai dari penambahan setoran modal pada tahun 2024 sebesar Rp 36.300.000.000 dan laba neto tahun 2024 sebesar Rp 24.583.051.381.

2) LIABILITAS

a) Liabilitas Jangka Pendek

Posisi pada tanggal 31 Mei 2026 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2025.

Liabilitas jangka pendek Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp 146.530.666.634 atau 504% yaitu dari Rp 29.080.364.459 pada tanggal 31 Desember 2025 menjadi Rp 175.611.031.093 pada tanggal 31 Mei 2026.

Hal ini terutama karena penambahan utang bank sebesar Rp 144.545.587.736 pada tahun 2026 yang digunakan untuk operasional Perseroan sehubungan dengan meningkatnya piutang usaha dan meningkatnya pembelian persediaan serta uang muka pembelian persediaan.

Hal ini terutama karena penambahan utang bank sebesar Rp 144.545.587.736 pada tahun 2026.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2024.

Liabilitas jangka pendek Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp 12.286.567.563 atau 73% yaitu dari Rp 16.793.796.896 pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp 29.080.364.459 pada tanggal 31 Desember 2025.

Hal ini terutama karena penambahan utang bank sebesar Rp 11.938.755.298 pada tahun 2025.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2023.

Liabilitas jangka pendek Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp 15.109.169.054 atau 897% yaitu dari Rp 1.684.627.842 pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp 16.793.796.896 pada tanggal 31 Desember 2024.

Hal ini terutama karena penambahan utang bank PT Pan Indonesia Tbk atas fasilitas rekening koran sebesar Rp 5.910.219.034, kenaikan akrual sebesar Rp 1.402.825.718 karena adanya peningkatan biaya jasa profesional sebesar Rp 1.390.000.000, kenaikan utang pajak sebesar Rp 5.895.369.574 karena PPh pasal 29 tahun 2024 sebesar Rp 5.659.322.133 dan kenaikan liabilitas sebesar Rp 1.880.419.657 atas sewa tanah dan bangunan pabrik Gunung Putri.

b) Liabilitas Jangka Panjang

Posisi pada tanggal 31 Mei 2026 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2025.

Liabilitas jangka panjang Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp 490.627.789 atau 4% yaitu dari Rp 13.628.990.230 pada tanggal 31 Desember 2025 menjadi Rp 13.138.362.441 pada tanggal 31 Mei 2026.

Hal ini terutama karena kenaikan liabilitas pajak tangguhan sebesar Rp 234.310.512 yang diimbangi dengan penurunan pada saldo liabilitas sewa porsi jangka panjang sebesar Rp 777.877.232 atas sewa tanah dan bangunan pabrik Gunung Putri.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2024.

Liabilitas jangka panjang Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp 13.539.217.106 atau 15.082% yaitu dari Rp 89.773.124 pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp 13.628.990.230 pada tanggal 31 Desember 2025.

Hal ini terutama karena peningkatan liabilitas sewa jangka panjang atas perpanjangan sewa tanah dan bangunan pabrik Gunung Putri sebesar Rp 13.441.632.063.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2023.

Liabilitas jangka panjang Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp 11.951.727.212 atau 99% yaitu dari Rp 12.041.500.336 pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp 89.773.124 pada tanggal 31 Desember 2024.

Hal ini terutama karena penurunan utang lain-lain - pihak berelasi sebesar Rp 12.000.000.000 yang telah dilunasi pada tahun 2024.

c) Total Liabilitas

Posisi pada tanggal 31 Mei 2026 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2025.

Total liabilitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp 146.040.038.845 atau 342% yaitu dari Rp 42.709.354.689 pada tanggal 31 Desember 2025 menjadi Rp 188.749.393.534 pada tanggal 31 Mei 2026.

Hal ini terutama karena penambahan utang bank sebesar Rp 144.545.587.736 pada tahun 2026, pembelian persediaan dan penambahan uang muka pembelian persediaan dalam jumlah besar karena pada saat itu harga bahan baku minyak relatif rendah menyebabkan kas Perusahaan digunakan untuk membiayai persediaan yang belum seluruhnya direalisasikan melalui penjualan, sehingga meningkatkan kebutuhan modal kerja dan memberikan tekanan terhadap arus kas dari aktivitas operasi. Dampak atas arus kas aktivitas operasi negatif ini mengakibatkan Perseroan membutuhkan tambahan pendanaan modal kerja yang diperoleh melalui peningkatan utang bank.

Hal ini terutama karena penambahan utang bank sebesar Rp 144.545.587.736 pada tahun 2026.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2024.

Total liabilitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp 25.825.784.669 atau 153% yaitu dari Rp 16.883.570.020 pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp 42.709.354.689 pada tanggal 31 Desember 2025.

Hal ini terutama karena penambahan utang bank sebesar Rp 11.938.755.298 dan peningkatan liabilitas sewa jangka panjang atas perpanjangan sewa tanah dan bangunan pabrik Gunung Putri sebesar Rp 13.441.632.063 pada tahun 2025.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2023.

Total liabilitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp 3.157.441.842 atau 23% yaitu dari Rp 13.726.128.178 pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp 16.883.570.020 pada tanggal 31 Desember 2024.

Hal ini terutama karena penambahan utang bank PT Pan Indonesia Tbk atas fasilitas rekening koran sebesar Rp 5.910.219.034, kenaikan akrual sebesar Rp 1.402.825.718 karena adanya peningkatan biaya jasa profesional sebesar Rp 1.390.000.000, kenaikan utang pajak sebesar Rp 5.895.369.574 karena PPh pasal 29 tahun 2024 sebesar Rp 5.659.322.133, kenaikan liabilitas sewa sebesar Rp 1.880.419.657 atas sewa tanah dan bangunan pabrik Gunung Putri dan penurunan utang lain-lain - pihak berelasi sebesar Rp 12.000.000.000 yang yang telah dilunasi pada tahun 2024.

3) Ekuitas

Posisi pada tanggal 31 Mei 2026 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2025.

Ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp 29.125.411.022 atau 24% yaitu dari Rp 121.950.312.225 pada tanggal 31 Desember 2025 menjadi Rp 151.075.723.247 pada tanggal 31 Mei 2026.

Hal ini karena penambahan atas total penghasilan komprehensif periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2026 sebesar Rp 29.125.411.022.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2024.

Ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp 24.549.005.606 atau 25% yaitu dari Rp 97.401.306.619 pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp 121.950.312.225 pada tanggal 31 Desember 2025.

Hal ini karena penambahan dari total penghasilan komprehensif tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp 22.979.002.566 dan penambahan setoran modal sebesar Rp 1.570.003.040.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp 60.886.236.541 atau 167% yaitu dari Rp 36.515.070.078 pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp 97.401.306.619 pada tanggal 31 Desember 2024.

Hal ini karena konversi utang menjadi modal saham atas nama PT Bumi Investasi Prima sebesar Rp 30.600.000.000 dan tambahan modal disetor sebesar Rp 5.700.000.000 serta adanya penambahan dari total penghasilan komprehensif tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 24.586.236.541.

3. Analisis Arus Kas

Berikut ini adalah arus kas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tangga 31 Mei 2026 dan laporan arus kas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023:

Keterangan	31 Mei		31 Desember		
	2026	2025[1)]	2025	2024	2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan kas dari pelanggan	146.422.943.409	217.590.135.083	459.860.026.797	231.346.908.165	40.379.783.400
Pembayaran kas kepada pemasok	(254.354.688.113)	(227.754.828.777)	(458.076.733.713)	(232.754.296.375)	(33.808.278.837)
Pembayaran kas kepada karyawan	(3.584.156.604)	(2.335.315.163)	(5.564.774.396)	(2.997.545.551)	(1.924.971.702)
Penerimaan bunga	9.016.519	20.403.088	78.648.140	51.773.583	28.727.883
Pembayaran pajak penghasilan	(4.039.456.322)	(6.846.542.097)	(11.457.504.613)	(2.517.198.335)	(557.254.746)
Pembayaran beban keuangan	(2.499.864.046)	(790.698.011)	(2.585.192.679)	(1.087.771.666)	(827.050.051)
Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	**(118.046.205.157)**	**(20.116.845.877)**	**(17.745.530.464)**	**(7.958.130.179)**	**3.290.955.947**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					
Perolehan aset tetap	(306.744.122)	(645.429.188)	(2.315.145.485)	(10.627.092.684)	(220.000.000)
Uang muka pembelian aset tetap	(1.106.570.738)	-	(1.137.993.562)	-	-
Hasil penjualan aset tetap	-	-	150.000.000	153.153.153	-
Pembayaran dari pihak berelasi	54.000.000	-	(54.000.000)	-	-
Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi	**(1.359.314.860)**	**(645.429.188)**	**(3.357.139.047)**	**(10.473.939.531)**	**(220.000.000)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					
Penerimaan (pembayaran) dari pihak berelasi	-	23.500.000.000	-	18.600.000.000	(1.000.000.000)
Penambahan modal disetor	-	-	1.570.003.040	5.700.000.000	-
Penerimaan (pembayaran) utang bank	144.545.587.736	(5.910.219.034)	11.938.755.298	5.910.219.034	-
Pembayaran liabilitas sewa	(1.928.152.753)	-	(1.880.419.657)	(1.730.553.707)	-
Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	**142.617.434.983**	**17.589.780.966**	**11.628.338.681**	**28.479.665.327**	**(1.000.000.000)**
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN BANK	**23.211.914.966**	**(3.172.494.099)**	**(9.474.330.830)**	**10.047.595.617**	**2.070.955.947**
KAS DAN BANK AWAL PERIODE	**2.864.180.673**	**12.338.511.503**	**12.338.511.503**	**2.290.915.886**	**219.959.939**
KAS DAN BANK AKHIR PERIODE	**26.076.095.639**	**9.166.017.404**	**2.864.180.673**	**12.338.511.503**	**2.290.915.886**

[1)] Tidak diaudit

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2026 dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2025.

Kas neto digunakan untuk aktivitas operasi mengalami peningkatan sebesar Rp 97.929.359.280 atau 487% dari Rp 20.116.845.877 untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2025 menjadi Rp 118.046.205.157 untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2026.

Hal ini terutama karena peningkatan pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp 26.599.859.336 dikarenakan meningkatnya nilai persediaan dan uang muka pembelian persediaan, serta penurunan penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp 71.167.191.674 sejalan dengan penambahan piutang usaha sebesar Rp 99.790.589.398.

Peningkatan piutang usaha dan persediaan pada tanggal 31 Mei 2026 berdampak terhadap arus kas dari aktivitas operasi, terutama peningkatan kebutuhan modal kerja Perusahaan. Peningkatan piutang usaha disebabkan oleh perubahan metode pengiriman penjualan, dimana selama periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2026 seluruh pengiriman dilakukan menggunakan kapal laut dengan waktu pengiriman sekitar 2–3 bulan. Kondisi tersebut menyebabkan periode penagihan kepada pelanggan menjadi lebih panjang dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dimana sebagian besar pengiriman dilakukan menggunakan pesawat terbang dengan waktu pengiriman yang lebih singkat. Akibatnya, penerimaan kas dari pelanggan menjadi lebih tertunda sehingga peningkatan piutang usaha memberikan dampak negatif terhadap arus kas dari aktivitas operasi. Selain itu, peningkatan persediaan dan uang muka pembelian persediaan terutama disebabkan oleh pembelian minyak atsiri, khususnya minyak nilam, dalam kuantitas yang lebih besar karena harga beli yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Pembelian persediaan dan penambahan uang muka pembelian persediaan dalam jumlah besar menyebabkan kas Perusahaan digunakan untuk membiayai persediaan yang belum seluruhnya direalisasikan melalui penjualan, sehingga meningkatkan kebutuhan modal kerja dan memberikan tekanan terhadap arus kas dari aktivitas operasi. Dampak atas arus kas aktivitas operasi negatif ini mengakibatkan Perseroan membutuhkan tambahan pendanaan modal kerja yang diperoleh melalui peningkatan utang bank.

Pola arus kas Perseroan pada dasarnya dipengaruhi oleh karakteristik dan siklus bisnis Perseroan yang bergerak dalam perdagangan minyak atsiri terutama minyak nilam. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan perlu melakukan pembelian bahan baku atau persediaan dan melakukan pembayaran kepada pemasok terlebih dahulu sebelum pelunasan pada saat persediaan diterima. Untuk penerimaan kas dari pelanggan dapat terjadi setelah penjualan dilakukan sesuai dengan jangka waktu kredit yang diberikan kepada pelanggan yang menyebabkan adanya jeda waktu antara pengeluaran kas untuk pembelian persediaan dan penerimaan kas dari pelanggan. Umumnya termin pembayaran oleh pelanggan tergantung dari metode pengiriman yang dilakukan (laut atau udara) oleh karena itu, arus kas dari aktivitas operasi dapat mengalami fluktuasi antarperiode, terutama pada saat Perseroan meningkatkan pembelian persediaan pada saat harga beli persediaan rendah untuk memenuhi kebutuhan penjualan atau ketika terjadi peningkatan piutang usaha akibat perbedaan waktu antara pengakuan penjualan dan penerimaan kas dari pelanggan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Kas neto digunakan untuk aktivitas operasi mengalami peningkatan sebesar Rp 9.787.400.285 atau 123% dari Rp 7.958.130.179 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp 17.745.530.464 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Hal ini terutama karena peningkatan penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp 228.513.118.632 sejalan dengan peningkatan penjualan serta kenaikan pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp 225.322.437.338 sejalan dengan meningkatnya beban pokok penjualan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Kas neto digunakan untuk aktivitas operasi mengalami peningkatan sebesar Rp 11.249.086.126 atau 341% dari Rp 3.290.955.947 diperoleh untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp 7.958.130.179 digunakan untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Hal ini terutama karena peningkatan penerimaan kas dari pemasok sebesar Rp 190.967.124.765 sejalan dengan meningkatnya penjualan dan peningkatan pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp 198.946.017.538 sejalan dengan meningkatnya beban pokok penjualan, dan peningkatan pembayaran kas kepada karyawan sebesar Rp 1.072.573.849 serta peningkatan pembayaran beban pajak sebesar Rp 1.959.943.589.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2026 dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2025.

Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi mengalami peningkatan sebesar Rp 713.885.672 atau 111% dari Rp 645.429.188 untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2025 menjadi Rp 1.359.314.860 untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2026.

Hal ini terutama karena peningkatan uang muka pembelian aset tetap sebesar Rp 1.106.570.738 berupa penambahan mesin dan penurunan atas perolehan aset tetap sebesar Rp 338.685.066.
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi mengalami penurunan sebesar Rp 7.116.800.484 atau 68% dari Rp 10.473.939.531 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp 3.357.139.047 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan atas uang muka pembelian aset tetap berupa mesin sebesar Rp1.137.993.562 dan penurunan atas perolehan aset tetap sebesar Rp 8.311.947.199.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi mengalami peningkatan sebesar Rp 10.253.939.531 atau 4.661% dari Rp 220.000.000 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp 10.473.939.531 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Hal ini terutama karena peningkatan perolehan aset tetap sebesar Rp 10.407.092.684.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2026 dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2025.

Kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan mengalami peningkatan sebesar Rp 125.027.654.017 atau 711% dari Rp 17.589.780.966 untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2025 menjadi Rp 142.617.434.983 untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2026.

Hal ini terutama karena penerimaan utang bank sebesar Rp 144.545.587.736 dan penurunan penerimaan dari pihak berelasi sebesar Rp 23.500.000.000 dan pembayaran liabilitas sewa sebesar Rp 1.928.152.753.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan mengalami penurunan sebesar Rp 16.851.326.646 atau 59% dari Rp 28.479.665.327 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi Rp 11.628.338.681 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Hal ini terutama karena penurunan penerimaan dari pihak berelasi sebesar Rp 18.600.000.000 dan penurunan saldo penambahan modal disetor sebesar Rp 4.129.996.960 serta peningkatan atas penerimaan utang bank sebesar Rp 6.028.536.264.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan mengalami peningkatan sebesar Rp 29.479.665.327 atau 2.948% dari Rp 1.000.000.000 digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp 28.479.665.327 diperoleh dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Hal ini terutama karena adanya penerimaan dari pihak berelasi sebesar Rp 19.600.000.000, penambahan modal disetor sebesar Rp 5.700.000.000 dan penerimaan utang bank sebesar Rp 5.910.219.034 serta pembayaran liabilitas sewa sebesar Rp 1.730.553.707.

4. Analisis Rasio Keuangan

a) Likuiditas

Rasio likuiditas Perseroan adalah kemampuan Perseroan untuk melunasi liabilitas jangka pendek. Rasio likuiditas Perseroan yang dihitung adalah rasio kas dan rasio lancar. Rasio kas dihitung dengan membagi kas dan setara kas dengan jumlah liabilitas jangka pendek, sedangkan rasio lancar dihitung dengan membagi jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek.

Keterangan	31 Mei		31 Desember		
	2026	2025[1)]	2025	2024	2023
Aset lancar	307.812.027.512	154.614.459.575	133.465.993.355	98.452.849.266	48.756.975.856
Liabilitas jangka pendek	175.611.031.093	23.531.624.350	29.080.364.459	16.793.796.896	1.684.627.842
Rasio Lancar (x)	1,75x	6,57x	4,59x	5,86x	28,94x

[1)] Tidak diaudit

Dalam mengelola likuiditas, Perseroan memastikan setiap kebutuhan dana di saat ini, maupun di masa datang baik untuk kondisi normal maupun kondisi stres dapat dipenuhi. Jumlah aset lancar yang memadai dipertahankan untuk menjamin kebutuhan likuiditas yang terkendali setiap waktu.

Tingkat likuiditas Perseroan pada tanggal 31 Mei 2026 dan 2025, dan 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 masing-masing sebesar 1,75x, 6,57x, 4,59x, 5,86x, dan 28,94x.

Current ratio mengalami penurunan sebesar 2,84x yaitu dari 4,59x pada tanggal 31 Desember 2025 menjadi 1,75x pada tanggal 31 Mei 2026. Hal ini terutama karena penambahan utang bank sebesar Rp 144.545.587.736 pada tahun 2026, pembelian persediaan dan penambahan uang muka pembelian persediaan dalam jumlah besar karena pada saat itu harga bahan baku minyak relatif rendah menyebabkan kas Perusahaan digunakan untuk membiayai persediaan yang belum seluruhnya direalisasikan melalui penjualan, sehingga meningkatkan kebutuhan modal kerja dan memberikan tekanan terhadap arus kas dari aktivitas operasi. Dampak atas arus kas aktivitas operasi negatif ini mengakibatkan Perseroan membutuhkan tambahan pendanaan modal kerja yang diperoleh melalui peningkatan utang bank.

Current ratio mengalami penurunan sebesar 1,27x yaitu dari 5,86x pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi 4,59x pada tanggal 31 Desember 2025. Hal ini terutama karena penambahan utang bank sebesar Rp 11.938.755.298 dan peningkatan liabilitas sewa jangka panjang atas perpanjangan sewa tanah dan bangunan pabrik Gunung Putri sebesar Rp 13.441.632.063 pada tahun 2025.

Current ratio mengalami penurunan sebesar 23,08x yaitu dari 28,94x pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi 5,86x pada tanggal 31 Desember 2025. Hal ini terutama karena penambahan utang bank PT Pan Indonesia Tbk atas fasilitas rekening koran sebesar Rp 5.910.219.034, kenaikan akrual sebesar Rp 1.402.825.718 karena adanya peningkatan biaya jasa profesional sebesar Rp 1.390.000.000, kenaikan utang pajak sebesar Rp 5.895.369.574 karena PPh pasal 29 tahun 2024 sebesar Rp 5.659.322.133, kenaikan liabilitas sewa sebesar Rp 1.880.419.657 atas sewa tanah dan bangunan pabrik Gunung Putri dan penurunan utang lain-lain - pihak berelasi sebesar Rp 12.000.000.000 yang yang telah dilunasi pada tahun 2024.

Sumber likuiditas secara internal dan eksternal

Sumber likuiditas secara internal terutama yaitu kas Perseroan dan kegiatan usaha Perseroan, serta secara eksternal yaitu utang bank dan setoran modal pemegang saham.

Sumber likuiditas yang material yang belum digunakan

Terdapat beberapa fasilitas utang bank yang belum digunakan dan dapat menjadi sumber likuiditas Perseroan antara lain fasilitas *pre-shipment* dari Indonesia Eximbank sebesar Rp 66.500.000.000 dan fasilitas Pinjaman Rekening Koran dari PT Bank Pan Indonesia Tbk sebesar Rp 20.000.000.000 yang akan digunakan untuk pembelian bahan baku dan modal kerja Perseroan.

Perseroan berkeyakinan bahwa kedepannya Perseroan masih memiliki sumber pendanaan yang cukup dari aktivitas operasi dan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan. Apabila kebutuhan modal kerja Perseroan tidak terpenuhi maka Perseroan akan mencari sumber pembiayaan lainnya antara lain melalui dana pihak ketiga seperti perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

Tidak terdapat informasi terkait kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

b) Solvabilitas

Solvabilitas merupakan parameter/alat ukur untuk mengetahui kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh liabilitasnya. Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas Perseroan dengan jumlah aset atau ekuitas Perseroan.

Keterangan	31 Mei		31 Desember		
	2026	2025[1)]	2025	2024	2023
Total Liabilitas terhadap Total Aset	0,56	0,29	0,26	0,15	0,27
Total Liabilitas terhadap Total Ekuitas	1,25	0,41	0,35	0,17	0,38

[1)] Tidak diaudit

Perbandingan antara liabilitas dengan aset pada tanggal-tanggal 31 Mei 2026 dan 2025, dan 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 masing-masing sebesar 0,56x, 0,29x, 0,26x, 0,15x dan 0,27x.

Perbandingan antara liabilitas dengan ekuitas pada tanggal-tanggal 31 Mei 2026 dan 2025, dan 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 masing-masing sebesar 1,25x, 0,41x, 0,35x, 0,17x dan 0,38x.

c) Imbal Hasil Aset

Imbal Hasil Aset (*Return on Asset*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba neto dari perputaran asetnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba neto terhadap jumlah aset Perseroan.

Keterangan	31 Mei		31 Desember		
	2026	2025[1)]	2025	2024	2023
Laba Neto Periode Berjalan	29.114.125.741	23.269.789.698	22.957.371.300	24.583.051.381	5.210.721.267
Total Aset	339.825.116.781	169.790.438.720	164.659.666.914	114.284.876.639	50.241.198.256
Imbal Hasil Aset *(Return on Asset)*	8,57%	13,71%	13,94%	21,51%	10,37%

[1)] Tidak diaudit

Imbal hasil aset Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Mei 2026 dan 2025 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 masing-masing sebesar 8,57%, 13,71%, 13,94%, 21,51% dan 10,37%.

d) Imbal Hasil Ekuitas

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba neto bagi para pemegang sahamnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba neto terhadap jumlah ekuitas.

Keterangan	31 Mei		31 Desember		
	2026	2025[1)]	2025	2024	2023
Laba Neto Periode Berjalan	29.114.125.741	23.269.789.698	22.957.371.300	24.583.051.381	5.210.721.267
Total Ekuitas	151.075.723.247	120.680.109.345	121.950.312.225	97.401.306.619	36.515.070.078
Imbal Hasil Ekuitas *(Return on Equity)*	19,27%	19,28%	18,83%	25,24%	14,27%

[1)] Tidak diaudit

Imbal hasil ekuitas Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Mei 2026 dan 2025 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 masing-masing sebesar 19,27%, 19,28%, 18,83%, 25,24% dan 14,27%.

e) Rasio cakupan bunga (ICR)

Rasio ICR menunjukkan bahwa Perseroan menghasilkan laba sebelum pajak dan bunga (EBIT) dibandingkan dengan beban bunga yang harus dibayarkan.

Keterangan	31 Mei		31 Desember		
	2026	2025[1)]	2025	2024	2023
Rasio Cakupan Bunga (ICR)	16,04x	36,02x	12,56x	30,12x	9,15x

[1)] Tidak diaudit

Rasio cakupan bunga (ICR) Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Mei 2026 dan 2025 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 masing-masing sebesar 16,04x, 36,02x, 12,56x, 30,12x dan 9,15x. Rasio tersebut menunjukkan bahwa laba operasional Perusahaan sangat mampu dalam memenuhi kewajiban pembayaran bunga.

5. Segmen Operasi

Tabel berikut menunjukkan segmen operasi Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Mei 2026 dan 2025 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023:

Keterangan	31 Mei		31 Desember		
	2026	2025[1)]	2025	2024	2023
Penjualan neto					
Minyak kulit masohi	30.633.060.000	37.913.390.000	57.371.590.000	37.207.530.000	14.920.048.000
Kontribusi	12,16%	15,03%	13,02%	15,22%	23,20%
Minyak nilam	215.143.950.325	212.866.159.600	380.891.236.615	206.796.440.965	49.390.813.250
Kontribusi	85,38%	84,40%	86,42%	84,59%	76,80%
Lainnya	6.202.073.502	1.444.068.432	2.494.976.472	465.566.000	-
Kontribusi	2,46%	0,57%	0,57%	0,19%	-
Beban pokok penjualan					
Minyak kulit masohi	(18.513.158.057)	(24.170.638.224)	(37.178.287.745)	(30.478.782.996)	(13.914.252.951)
Kontribusi	8,90%	11,59%	9,71%	15,01%	25,89%
Minyak nilam	(183.896.171.744)	(184.254.174.638)	(343.158.235.631)	(172.115.230.860)	(39.825.883.582)
Kontribusi	88,39%	88,32%	89,61%	84,76%	74,11%
Lainnya	(5.651.875.614)	(187.871.860)	(2.630.556.416)	(456.975.709)	-
Kontribusi	2,72%	0,09%	0,69%	0,23%	-
Laba kotor	**43.917.878.412**	**43.610.933.310**	**57.790.723.295**	**41.418.547.400**	**10.570.724.717**

6. Kebijakan Akuntansi

Dalam periode berjalan, Perseroan telah menerapkan sejumlah amendemen PSAK yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2026. Penerapan atas PSAK revisi ini tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Perseroan dan tidak mempunyai dampak material terhadap jumlah yang dilaporkan pada tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya.

- PSAK 109 (Amendemen), “Instrumen Keuangan” dan PSAK 107, “Instrumen Keuangan - Pengungkapan”: Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan Mulai tanggal 1 Januari 2024, referensi terhadap masing-masing PSAK dan ISAK berubah sebagaimana diumumkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (“DSAK – IAI”).
- Penyesuaian Tahunan 2024 terhadap PSAK 107, “Instrumen Keuangan - Pengungkapan”, PSAK 109, “Instrumen Keuangan” dan PSAK 207, “Laporan Arus Kas”.

Pada tanggal persetujuan laporan keuangan, standar dan amendemen-amendemen atas PSAK yang relevan bagi Perusahaan yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif, dengan penerapan dini diijinkan, adalah sebagai berikut:

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2027.
- PSAK 118 “Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan”

7. Pinjaman yang Masih Terutang

Pada tanggal 31 Mei 2026, Perseroan mempunyai utang bank sebesar Rp162.394.562.068, dengan rincian sebagai berikut:

KETERANGAN	31 Mei 2026
Lembaga Penjamin Ekspor (Indonesia Eximbank)	80.470.055.760
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	46.924.506.308
PT Bank Pan Indonesia Tbk	35.000.000.000
Total	**162.394.562.068**

Indonesia Eximbank

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 14 tanggal 23 Februari 2026, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman Kredit Modal Kerja Ekspor dengan rincian fasilitas *pre-shipment* sebesar Rp 66.500.000.000 dan fasilitas *post-shipment* sebesar Rp 94.000.000.000. Fasilitas ini jatuh tempo pada 23 Februari 2027 dan dikenakan tingkat bunga masing-masing sebesar:
- *Pre-shipment,* 100% dari yield Surat Berharga Negara.
- *Post-shipmen*t, 75% dari yield Surat Berharga Negara.

Fasilitas tersebut dijamin dengan:
1. Tanah dengan Elektronik Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 10.05.000085886 dan 10.05.000085885.0, atas nama PT Prima Tunggal Javaland, pihak berelasi.
2. Fidusia piutang usaha dan persediaan milik Perseroan.

Selama kredit belum dinyatakan lunas oleh bank, Perseroan berjanji dan menyanggupi untuk melaksanakan memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada bank minimal 14 hari jika terdapat perubahan:
   - Melakukan akusisi atau merger;
   - Melakukan perubahan anggaran dasar Perseroan; dan
   - Mengumumkan dan membagikan dividen.

2. Menjaga kondisi keuangan Perseroan sebagai berikut:
   - Menjaga *net worth* positif selama masa kredit;
   - *Debt Equity Ratio (DER)* maksimal 3x;
   - *Current Ratio* minimal 100%;
   - *Debt to Service Coverage Ratio (DSCR)* >100%; dan
   - *Security Coverage Ratio (SCR)* atas Kas + Persediaan + Piutang usaha + Uang muka pembelian - Utang usaha - Uang muka penjualan terhadap seluruh pinjaman modal kerja sebesar 125%.

Pada tanggal 31 Mei 2026, Perseroan telah memenuhi persyaratan rasio yang ditetapkan kecuali DSCR. Pada tanggal 9 September 2026, Indonesia Eximbank telah mengkonfirmasi bahwa Perseroan telah memenuhi seluruh persyaratan keuangan.

PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Syariah No. 084/PFS/CDU/26 tanggal 22 Januari 2026, Perseroan memperoleh fasilitas Pinjaman Rekening Koran Syariah (PRKS) dengan maksimum kredit sebesar Rp 41.700.000.000. Fasilitas ini jatuh tempo pada 23 Januari 2027 dan dikenakan tingkat bunga sebesar 5,25% per tahun.

Berdasarkan Perubahan Perjanjian Fasilitas Syariah No. 972/PrbFS/CDU/26 tanggal 26 Mei 2026, fasilitas ini mengalami perubahan jumlah maksimum kredit menjadi Rp 51.700.000.000 untuk PRKS.

Berdasarkan Akta Perjanjian kredit No. 04 tanggal 25 Juli 2025, sebagaimana diubah dengan Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit No. 2130/PrbPPF/CDU/26 tanggal 22 September 2026 Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman rekening koran dan pinjaman promes berjangka yang digunakan untuk modal kerja Perseroan dengan masing-masing maksimum kredit sebesar Rp 10.000.000.000,- untuk fasilitas pinjaman rekening koran dan Rp 50.000.000.000,- untuk fasilitas pinjaman promes berjangka. Fasilitas ini jatuh tempo pada 28 Juli 2027 dan dikenakan tingkat bunga sebesar 7,75% per tahun.

Kedua fasilitas berdasarkan Akta Perjanjian kredit No. 04 tanggal 25 Juli 2025, sebagaimana diubah dengan Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit No. 2130/PrbPPF/CDU/26 tanggal 22 September 2026 tersebut dijamin dengan:
SHGB No. 6051 dan Elektronik SHGB No. 1033.000025840.0, 1033.000025842.0, 1033.000025875.0, 1033.000025876.0, 1033.000027486.0 dan 1033.000025841.0 atas nama Anwar Effendy, pemegang saham.

Fasilitas Kredit berdasarkan Perjanjian Fasilitas Syariah No. 084/PFS/CDU/26 tanggal 22 Januari 2026, sebagaimana diubah dengan: (i) Perubahan Perjanjian Fasilitas Syariah No. 972/PrbFS/CDU/26 tanggal 26 Mei 2026; dan (ii) Perubahan Perjanjian Fasilitas Syariah No. 2131/PrbPFS/CDU/26 tanggal 22 September 2026 tersebut dijamin dengan:
1. Rekening deposito syariah No. 2779002449 atas nama Anwar Effendy sebesar Rp 11.000.000.000.
2. Rekening giro No. 2779002435 atas nama Anton Soedjarwanto sebesar Rp 4.000.000.000.
3. Rekening giro No. 2779001630 atas nama PT Bumi Investasi Prima sebesar Rp 26.700.000.000.
4. Rekening giro No. 2779002561 atas nama Anisa Anwar sebesar Rp 10.000.000.000.

PT Bank Pan Indonesia Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 08 tanggal 6 Desember 2024, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman rekening koran dan pinjaman berulang dengan maksimum kredit masing-masing sebesar Rp 10.000.000.000 yang digunakan untuk modal kerja Perusahaan. Fasilitas ini jatuh tempo pada tanggal 6 Desember 2025 dan dikenakan tingkat bunga sebesar 8,5% per tahun.

Berdasarkan Akta No. 5 tanggal 17 April 2025, fasilitas ini mengalami perubahan jumlah maksimum kredit menjadi Rp 20.000.000.000 untuk fasilitas rekening koran dan Rp 35.000.000.000 untuk fasilitas pinjaman berulang. Fasilitas ini telah diperpanjang sampai dengan 6 Desember 2026 dengan tingkat suku bunga sebesar 7,75% per tahun.

Kedua fasilitas tersebut dijamin dengan tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 6141, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01680, 01681, 51, 3507, 696, 1165, 3017, 3100, 3101, 7073, 7074, 29, 847 atas nama Anwar Effendy, pemegang saham dan Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (SHMASRS) NIB No. 09.03.000010302.3 atas nama Perseroan.

Beban keuangan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2026 sebesar Rp 2.499.864.046.

8. Kejadian atau Transaksi Yang Tidak Normal dan Jarang Terjadi

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat kejadian yang signifikan tidak normal yang terjadi sehubungan dengan kegiatan usaha yang di lakukan oleh Perseroan yang mana berpotensi untuk dapat berulang lagi di masa yang akan datang.

9. Kebijakan Pemerintah

Tidak terdapat kebijakan Pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiscal, moneter, ekonomi publik dan politik yang berdampak langsung maupun tidak lansung terhadap kegiatan usaha dan investasi Perseroan yang tercermin di laporan keuangan.

10. Komponen Penting dari Pendapatan atau Beban Lainnya

Tidak terdapat komponen yang penting atau signifikan dari Penjualan lainnya maupun beban lainnya yang mempengaruhi hasil usaha Perseroan secara signifikan.

11. Dampak Perubahan Harga Terhadap Penjualan

Dampak perubahan harga terhadap penjualan dan laba bersih berasal dari fluktuasi harga minyak atsiri terutama minyak nilam. Dimana porsi terbesar pada harga pokok penjualan berasal dari pembelian bahan baku minyak atsiri yang harganya dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut:

- Produksi dalam negeri
  Harga akan naik apabila produksi dalam negeri mengalami penurunan yang disebabkan oleh beberapa faktor alam seperti curah hujan tinggi, kemarau panjang yang mengurangi hasil panen, serangan hama atau penyakit dan atau petani beralih ke komoditas yang lebih menguntungkan.

- Persediaan ditingkat eksportir
  Minyak atsiri dapat disimpan cukup lama tanpa kehilangan kualitas secara signifikan. Akibatnya, jika stok di gudang tinggi dan rendahnya permintaan pembelian maka harga jual akan menurun, dan jika permintaan pembelian meningkat melebihi stok di gudang maka harga jual akan mengalami kenaikan.

- Permintaan dari industri parfum dunia
  Dimana sebagian besar minyak atsiri digunakan untuk parfum dan kosmetik sehingga akan terjadi peningkatan jika permintaan parfum meningkat dan industri kosmetik tumbuh.

- Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS
  Dimana penjualan eskpor menggunakan Dolar AS sedangkan biaya produksi seluruhnya dalam Rupiah maka, pada saat Rupiah melemah, eksportir memperoleh lebih banyak Rupiah dari setiap Dolar sehingga dapat lebih fleksibel dalam penawaran harga, sedangkan pada saat Rupiah menguat, margin eksportir dapat tertekan. Kurs bukan penentu utama harga minyak atsiri, tapi lebih besar dampaknya terhadap margin eksportir.

12. Investasi Barang Modal

Tidak terdapat komitmen investasi barang modal material yang dilakukan oleh Perseroan. Tidak terdapat investasi barang modal yang dilakukan Perseroan untuk pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

VI. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai macam risiko yang dapat mempengaruhi kinerja usaha Perseroan yang pada gilirannya dapat berpotensi menurunkan hasil investasi yang diperoleh para calon investor dari membeli saham Perseroan. Calon investor harus berhati-hati dalam membaca risiko-risiko yang dihadapi Perseroan serta informasi lainnya dalam Prospektus ini sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada saham Perseroan.

Risiko usaha dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Risiko keterlambatan *supply* bahan baku oleh *supplier.*
Risiko terjadinya suatu kejadian di mana pemasok (supplier) tidak dapat mengirimkan bahan baku yang telah dipesan secara tepat waktu, misalnya akibat curah hujan yang tinggi, ataupun gangguan kondisi alam dan infrastruktur transportasi yang menghambat distribusi dari lokasi pemasok menuju gudang Perseroan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan keterlambatan pengiriman yang berdampak langsung pada kelancaran operasional dan pemenuhan pesanan pelanggan Perseroan. Apabila keterlambatan pasokan berlangsung dalam jangka waktu yang berkepanjangan, Perseroan berpotensi mengalami kekurangan ketersediaan stok bahan baku siap kirim.

B. RISIKO USAHA

1. Risiko Fluktuasi Harga Bahan Baku
Fluktuasi harga bahan baku minyak aksiri merupakan risiko yang dihadapi oleh Perseroan. Ketersediaan yang dipengaruhi oleh faktor alam dan permintaan minyak atsiri di Indonesia yang terus diminati menyebabkan fluktuasi harga bahan baku. Secara langsung, hal ini juga berpengaruh terhadap fluktuasi harga jual produk ke pelanggan. Peningkatan harga bahan baku dapat menyebabkan meningkatnya biaya produksi Perseroan,sehingga harga jual ke pelanggan juga meningkat. Sebaliknya, penurunan harga bahan baku menyebabkan penurunan biaya produksi Perseroan, akan tetapi juga menurunkan harga jual ke pelanggan. Dalam hal ini, penting bagi Perseroan untuk mendapatkan informasi terbaru setiap saat agar dapat memperhitungkan waktu yang tepat untuk menambah atau menghabiskan persediaan sehingga tidak terjadi kerugian.

2. Risiko Kualitas Bahan Baku
Bahan baku yang diperlukan Perseroan untuk menjalankan kegiatan usahanya diperoleh dari pihak ketiga dan bahan baku tersebut memiliki kualitas yang bervariasi. Perseroan selalu memperhatikan kualitas bahan baku yang didapatkan. Oleh karena itu, Perseroan menerapkan proses pengecekan bahan baku secara repetitif agar memastikan Perseroan mendapatkan kualitas bahan baku yang sesuai dengan standar Perseroan.Proses pengecekanawalbahan baku dimulai di lapangan sebelum terjadinya transaksi pembelian dan pengecekan dilakukan kembali pada saat bahan baku tersebut diterima di gudang Perseroan. Jika bahan baku yang didapatkan dari pihak ketiga tidak sesuai dengan standar, Perseroan dapat mengalami kerugian secara waktu dan biaya produksi.

3. Risiko Ketergantungan pada supplier eksternal

Perseroan tidak memiliki perkebunan secara mandiri, sehingga seluruh kebutuhan bahan baku utama Perseroan diperoleh dari supplier eksternal, Risiko ini terjadi ketika supplier mengalami kesulitan dalam memenuhi lonjakan permintaan sehingga sulit untuk memenuhi permintaan Perseroan. Hal ini dapat menyebabkan terganggunya proses produksi, keterlambartan pengiriman produk dan kerugian finansial secara tidak langsung bagi Perseroan karena Perseroan mengandalkan supplier untuk memperoleh bahan baku yang diperlukan.

4. Risiko Kelangkaan Sumber Bahan Baku

Perseroan memerlukan alokasi sumber bahan baku dalam rangka mendukung pelaksanaan produksi dan kegiatan usahanya. Perubahan iklim yang ekstrim seperti kemarau panjang atau tingginya curah hujan yang terus menerus dapat menyebabkan kegagalan panen atau terhambatnya masa panen dalam periode tertentu, hal ini berdampak negatif pada proses produksi perseroan dan kinerja keuangan Perseroan. Risiko pada Nilam terjadi ketika terhambatnya masa panen dikarenakan perubahan iklim yang bisa tidak menentu walaupun tanaman ini perawatannya cukup mudah, pada Kulit Massoia dimana para Pencari Kulit Massoia tidak memiliki jadwal yang pasti untuk bisa masuk kedalam hutan untuk mencari Kulit, sehingga berpengaruh pada ketersediaan Kulit Massoia di Pengepul. Pada Nutmeg risiko ini dapat terjadi selain karena iklim yang bisa menghambat masa panen, juga dikarenakan saat ini Perseroan masih membangun jaringan supply chain agar bisa seperti kelompok tani di komoditas Minyak Nilam.

5. Risiko Persaingan Usaha

Produk minyak atsiri Perseroan saat ini bersaing dengan Perusahaan lokal di pasar lokal maupun internasional.Perseroan menghadapi tantangan dalam mempertahankan atau meningkatkan daya saingnya di pasar. Jika Perseroan gagal untuk mempertahankan keunggulan kompetitifnya dapat berdampak material dan negatif terhadap kinerja keuangan Perseroan.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Kondisi Perekonomian Makro atau Global

Kondisi perekonomian secara makro atau global, mempunyai pengaruh bagi kinerja perusahaan di Indonesia, termasuk bagi Perseroan. Penguatan atau pelemahan ekonomi di suatu negara khususnya di negara Konsumen, akan berpengaruh secara langsung pada tingkat permintaan dan tingkat penawaran yang terjadi di negara tersebut. Selain itu, secara tidak langsung akan mempengaruhi setiap negara yang mempunyai hubungan dagang dengan negara yang sedang mengalami perubahan kondisi perekonomian tersebut. Begitu juga halnya jika terjadi perubahan kondisi perekonomian pada Indonesia maupun negara-negara yang mempunyai hubungan dagang dengan Indonesia, hal tersebut dapat memberikan dampak bagi kinerja keuangan Perseroan.

2. Risiko Fluktuasi Nilai Tukar Mata Uang Asing

Produk perseroan yang diekspor keluar negeri selalu berhubungan dengan mata uang asing khususnya Dolar. Setiap mata uang asing memiliki fluktuasi nilai tukar yang berbeda dan dipengaruhi oleh berbagai faktor global yang tidak dapat dikendalikan Perseroan. Dalam beberapa kasus, fluktuasi nilai tukar mata uang asing yang ekstrim memilki pengaruh signifikanterhadap besarnya keuntungan yang didapatkan oleh Perseroan.

3. Risiko Kondisi Politik Indonesia

Risiko politik berkaitan erat dengan pemerintahan serta situasi politik dan keamanan di suatu negara.Kondisi politik yang tenang dan stabil merupakan salah satu prasyarat perkembangan usaha dan bisnis.Kondisi politik yang tidak stabil yang terjadi secara terus menerus, akan secara langsung ataupun tidak langsung dapat mempengaruhi secara negatif kinerja keuangan Perseroan.

D. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham

Ketika Perseroan melepaskan sahamnya secara publik di Bursa Efek Indonesia, terdapat risiko yang berkaitan likuiditas saham, di mana adanya potensi jumlah transaksi saham di pasar modal tidak cukup tinggi atau bersifat tidak likuid. Hal ini disebabkan adanya kemungkinan bahwa pemegang saham tidak melakukan perdagangan sahamnya di pasar sekunder akibat tingginya risiko investasi yang harus dihadapi. Selain itu, harga saham yang sangat fluktuatif di Indonesia juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap likuiditas saham.

2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Setelah dilakukan Penawaran Umum Perdana saham Perseroan, harga saham akan dipengaruhi sepenuhnya oleh tingkat penawaran dan permintaan investor di Bursa Efek Indonesia. Hal ini merupakan sesuatu yang tidak dapat diprediksi, sehingga Perseroan tidak dapat memprediksi fluktuasi harga saham yang terjadi. Namun, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi fluktuasi harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana, yaitu.

a. Perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia;
b. Perubahan kebijakan pemerintah di Indonesia;
c. Perbedaan realisasi kerja perusahaan dengan ekspektasi investor;
d. Penjualan saham oleh pemegang saham mayoritas di perusahaan;
e. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.

3. Risiko Terkait Kebijakan Dividen

Risiko yang berkaitan dengan pembagian dividen bagi para investor dapat terjadi apabila adanya beberapa kondisi khusus, seperti kerugian dalam perolehan laba bersih, kebutuhan modal kerja, dan kebutuhan pengembangan usaha. Perubahan kebijakan terkait dengan dividen dapat diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

4. Risiko Investasi atau Aksi Korporasi

Dalam rangka menghimpun tambahan modal untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan, Perseroan dapat melakukan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu. Dalam hal penawaran umum tanpa hak memesan efek terlebih dahulu, persentase kepemilikan pemegang saham pada saat itu akan terdilusi pada setiap peningkatan modal tersebut. Dalam hal penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu, persentase kepemilikan pemegang saham yang ada pada saat itu akan terdilusi, kecuali pemegang saham tersebut memilih berpartisipasi dalam penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu di mana akan mengharuskan setoran tambahan modal dari pemegang saham tersebut kepada Perseroan. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan bahwa pemegang saham Perseroan tidak bisa mempertahankan persentase kepemilikan mereka pada Perseroan sama sekali atau tanpa pembayaran dana tambahan untuk berpartisipasi dalam penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu.

Perseroan telah mengungkapkan semua risiko-risiko usaha yang bersifat material yang dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang sebagaimana dijelaskan dalam daftar risiko usaha yang disajikan di atas.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 16 Juli 2026 atas laporan keuangan Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2026 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023, sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Mei 2026 dan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut dan pada tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 02114/2.1133/AU.1/04/0519-2/1/IX/2026 tertanggal 14 September 2026 yang ditandatangani oleh Darmenta Pinem, CPA (Izin Akuntan Publik No. 0519) dengan opini wajar tanpa modifikasian dan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanel & Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasian sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00045/2.1363/AU.1/04/0968-3/1/IV/2025 tertanggal 10 April 2025, yang ditandatangani oleh Ivan Kanel SE., M.Ak., MM., MBA., Ak., BKP., CPA., CA., CFI., CFA., CFAP., CPFA., CPFI., CCFE., CPMA., CMA., ASEAN CPA., CTA., CBV., CACP., CAPM., CAPF., CDMS., CERA., CESA., CPS., CIBA., CGBA., CPRM., CRMA., CRMS., CCMA., CAMP., CPGA., CHCM., CCBP., CSRP., CPHRM., CGRM., CRM., CHRM., CMIS., CIBT., CPPM., CAP., CFRM., CGAM., CPSB (Izin Akuntan Publik No.0968).

Manajemen menyatakan bahwa tidak terdapat peristiwa atau kejadian penting yang dapat mengubah atau mengakibatkan penyesuaian pada hasil usaha dan posisi keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Mei 2026 sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan.

Seluruh kejadian penting yang material dan relevan yang terjadi setelah tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal laporan Auditor Independen dapat dilihat dalam “Catatan Atas Laporan Keuangan” yang terdapat pada bab XVIII dalam Prospektus ini.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Bumi Atsiri Prima dan menjalankan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia serta berkedudukan di Jakarta Barat, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bumi Atsiri Prima No. 54 tanggal 19 Februari 2009, yang dibuat di hadapanTan Susy, S.H.,Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum No.AHU-12827.AH.01.01. Tahun 2009 tanggal 15 April 2009 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU-0016283. AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 15 April 2009 serta telah diumumkan dalam BNRI No.58 dan TBNRI No.21271. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat didirikan adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp. 1.000.000,-per saham		
	Jumlah Saham	JumlahNominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	**1.200**	**Rp. 1.200.000.000,-**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :	**300**	**Rp. 300.000.000,-**	
Anwar Effendy	165	Rp. 165.000.000,-	55
Thomas Artanto Sibu	45	Rp. 45.000.000,-	15
Anton Soedjarwanto	45	Rp. 45.000.000,-	15
Herawan Abdillah	45	Rp. 45.000.000,-	15
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**1.200**	**Rp. 300.000.000,-**	**100**
Saham dalam Portepel	**900**	**Rp. 900.000.000,-**	

Berdasarkan Pasal 3 Akta Pendirian Perseroan, kegiatan usaha utama Perseroan pada saat pendirian adalah Perdagangan, Perindustrian, Jasa, Pembangunan, Pertanian, Percetakan, Pertambangan, Perbengkelan, dan Pengangkutan Darat. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, di mana perubahan Anggaran Dasar terakhir dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan No. IX.J.1, POJK No. 15/2020 dan POJK No. 33/2014 adalah sebagaimana termaktub dalam Akta No.46/13 Juli 2026.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian telah beberapa kali diubah, dan berikut ini adalah perubahan anggaran dasar terakhir Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 46/13 Juli 2026, yang memuat keputusan yaitu: (i) menyetujui perubahan status Perseroan dari suatu perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka dan sehubungan dengan perubahan status tersebut, para pemegang saham menyetujui perubahan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan terkait nama Perseroan, sehingga setelah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang nama Perseroan berubah menjadi PT Bumi Atsiri Prima Tbk; (ii) Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan pelaksanaan Penawaran Umum dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat, dalam jumlah sebanyak-banyaknya 534.000.000 (lima ratus tiga puluh empat juta) saham atas nama yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portepel, dengan nilai nominal Rp.50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak-banyaknya 25,02% (dua puluh lima koma nol dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum (selanjutnya disebut sebagai **Saham Baru**), untuk ditawarkan kepada masyarakat dalam Penawaran Umum (*Initial Public Offering*) yang seluruhnya akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya para pemegang saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan saham baru dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham

kepada masyarakat melalui Pasar Modal tersebut di atas; (iii) Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan, serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia; (iv) (a) Menegaskan kembali penetapan pihak sebagai berikut sebagai pemilik manfaat akhir (*Ultimate Beneficial Owner*) dari Perseroan sebagaimana dimaksud Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("**Perpres 13/2018**") *juncto* Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 15 tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi ("**Permenhum No. 15/2019**"), yaitu Anwar Effendy; (b) Menegaskan kembali penetapan Anwar Effendy sebagai pihak pengendali Perseroan guna memenuhi ketentuan Pasal 45 Peraturan OJK Nomor 45 tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik ("**POJK 45/2024**"); (v) Menyetujui dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada: (a) menetapkan menyatakan realisasi dan penggunaan dana yang diperoleh melalui Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dibidang pasar modal, termasuk ketentuan Peraturan OJK; (b) menetapkan harga penawaran; (c) menetapkan kepastian jumlah saham yang ditawarkan; (d) mendaftarkan dan menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia; (e) mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia; (f) menandatangani semua dokumen, perjanjian, sertipikat dan dokumen dalam bentuk akta Notaris serta dalam bentuk lain yang dibutuhkan; (g) memperoleh semua persetujuan yang dibutuhkan dan menghadap, membuat dan menyerahkan semua permohonan, pendaftaran, laporan dan pengumuman yang dibutuhkan kepada pejabat pemerintah badan-badan pemerintahan, surat kabar dan/atau pihak ketiga; (h) menyatakan realisasi atau pelaksanaan pengeluaran atau penerbitan saham dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan; (i) menentukan kepastian jumlah saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan melalui Penawaran Umum, dengan harga penawaran yang memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan pasar modal dan peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan akan dicatatkan; (j) menyatakan dalam akta Notaris mengenai peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebagai realisasi pengeluaran saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum, setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan; (k) memutuskan hal-hal dan tindakan-tindakan lain yang akan dilakukan atau yang disyaratkan untuk dilakukan atau dipenuhi oleh Perseroan dalam rangka atau sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan; dan (l) hal-hal lain yang berkaitan; (vi) Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka perubahan status Perseroan menjadi perseroan terbuka untuk disesuaikan dengan: (a) Peraturan No. IX.J.1; (b) POJK No. 15/2020; (c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Saham Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik; (d) POJK No. 33/2014; (e) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 34/2014**"); (f) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah kembali sebagian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 45 tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik; dan (g) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik; dan (vii) (a) Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal persetujuan Menteri Hukum sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan menjadi status Perseroan Terbuka, dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama masa jabatan mereka, sepanjang tindakan-tindakan mereka tidak bertentangan dengan

Anggaran Dasar Perseroan dan tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan; dan (b) Menyetujui untuk mengangkat anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan yang baru, yaitu selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal persetujuan Menteri Hukum sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan menjadi status Perseroan Terbuka, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk dapat memberhentikan sewaktu-waktu.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan sebagaimana termaktub dalam akta perubahan struktur permodalan Perseroan terakhir yaitu berdasarkan Akta No. 5/3 Februari 2026, sebagai berikut::

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, tidak ada saham Perseroan yang dimiliki sendiri oleh Perseroan.

Keterangan	Nilai Nominal Rp.50,-per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	6.400.000.000	Rp320.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
PT Bumi Investasi Prima	680.000.000	Rp34.000.000.000,-	42,50%
Anwar Effendy	530.000.000	Rp26.500.000.000,-	33,13%
Anton Soedjarwanto	280.000.000	Rp14.000.000.000,-	17,50%
Herawan Abdillah	110.000.000	Rp5.500.000.000,-	6,88%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**1.600.000.000**	**Rp80.000.000.000,-**	**100,00%**
Saham dalam Portepel	**4.800.000.000**	**Rp240.000.000.000,-**	

Saat ini Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan dalam anggaran dasar, yaitu:

Kegiatan Usaha Utama

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**KBLI**") 20294 - Industri Minyak Asiri Hulu
Mencakup kegiatan pembuatan minyak asiri, seperti minyak jahe, minyak kayu manis, minyak ketumbar, minyak cengkih, minyak kapulaga, minyak pala, minyak melati, minyak kenanga, minyak akar wangi, minyak serai wangi, minyak serai dapur, minyak nilam, minyak cendana, minyak gaharu, minyak kayu putih, minyak pepermin, minyak rempah-rempah, dan minyak yang berasal dari getah, kulit kayu, akar, daun, buah, biji, dan bunga yang belum termasuk kelompok manapun.

Kegiatan Usaha Penunjang:

a. KBLI 20296 - Industri Minyak Asiri Rantai Tengah
Mencakup kegiatan pengolahan lebih lanjut dari minyak asiri yang masuk pada KBLI 20294 menjadi aneka produk hilir minyak asiri untuk bahan baku produksi bahan perasa (flavour) dan produksi bahan wewangian (fragrance), termasuk untuk produksi aneka bahan kimia yang berbasis pengolahan hilir minyak asiri, termasuk di dalamnya pembuatan bioaditif bahan bakar minyak dari minyak asiri, seperti campuran minyak asiri dan zat aromatik alami, produk preparat bau-bauan dari minyak asiri untuk penggunaan perasa dan wewangian, bioaditif berbasis minyak asiri, dan oleoresin hasil ekstraksi.

b. KBLI 46209 - Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya
Mencakup kegiatan perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya yang belum diklasifikasikan di tempat lain, seperti sisaan dan sampah pertanian; hasil ikutan pertanian yang digunakan untuk makanan hewan; tanaman dan bibit tanaman lainnya yang belum disebutkan di atas.

c. KBLI 01284 - Pertanian Tanaman Aromatik/Penyegar
Mencakup kegiatan pertanian tanaman aromatik/penyegar, seperti serai wangi, nilam, mentol, kenanga, ilang-ilang, gandapura, lawang, dan gaharu, serta pertanian pohon kayu putih untuk menghasilkan daun kayu putih. Pertanian tanaman aromatik/penyegar yang dimaksud mencakup kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pemeliharaan, pemanenan, dan kegiatan pascapanen yang dilakukan sebagai satu rangkaian kegiatan. Kelompok ini juga mencakup kegiatan kegiatan pertanian tanaman aromatik/penyegar yang dilakukan dalam kawasan hutan.

d. KBLI 52109 - Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya
Mencakup aktivitas pergudangan dan penyimpanan selain gudang sistem resi gudang, gudang dingin, gudang berikat, penyimpanan minyak dan gas bumi, penyimpanan barang berbahaya dan beracun, penyimpanan sumber radiasi pengion, dan penyimpanan mineral ikutan radioaktif.
Kelompok ini juga mencakup:
- pengelolaan atau pengoperasian gudang, meliputi gudang tertutup, silo/tangki, dan gudang lainnya, dengan fungsi untuk menyimpan barang sebelum dikirim ke tujuan akhir;
- aktivitas depo peti kemas yang melakukan penyimpanan dan/atau penumpukan peti kemas, dan dapat dilengkapi dengan fasilitas lain;
- layanan gudang yang dimanfaatkan untuk kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE);
- pengoperasian tangki penyimpanan untuk menyimpan produk dalam bentuk cair dan gas, seperti air dan gas yang dicairkan;
- pengoperasian tempat penyimpanan komoditas fisik yang tidak diklasifikasikan ditempat lain.

Kelompok ini tidak mencakup:
- pengoperasian penyimpanan minyak dan gas bumi, lihat kelompok 52104.

e. KBLI 46902 - Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang Selain di Grosir/Perkulakan Swalayan
Mencakup kegiatan perdagangan besar berbagai macam barang tanpa spesialisasi tertentu yang tidak menerapkan sistem swalayan, umumnya terdapat proses tawar menawar dalam menentukan harga, seperti grosir/perkulakan tradisional.

Kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan oleh Perseroan adalah dalam bidang produksi dan perdagangan minyak atsiri. Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan dalam Anggaran Dasar terkini dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan Peraturan No. IX.J.1 serta telah sesuai dengan KBLI 2025 yang berlaku.

B. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dalam 3 (tiga) tahun terakhir sebelum disampaikannya Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan ini adalah sebagai berikut:

Tahun 2023

Struktur permodalan Perseroan pada tahun 2023 merujuk kepada Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Bumi Atsiri Prima No. 19 tanggal 20 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Herlina, S.H.,M.Kn., LL.M, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum No. AHU-0043805.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 27 Juni 2022; (ii) diberitahukan kepada Menteri Hukum sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0256575 tanggal 27 Juni 2022; (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0121125.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 27 Juni 2022; dan (iv) tercatat dalam BNRI No. 56 dan TBNRI No. 20263, ("**Akta No. 19/20 Juni 2022**"), para pemegang saham Perseroan menyatakan antara lain menyetujui penambahan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor Perseroan dari semula sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah).

Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp.1.000.000,-per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal Dasar	**10.000**	**Rp. 10.000.000.000,-**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Anwar Effendy	6.750	Rp. 6.750.000.000,-	67,50
Anton Soedjarwanto	2.250	Rp. 2.250.000.000,-	22,50
Herawan Abdillah	1.000	Rp. 1.000.000.000,-	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**10.000**	**Rp.10.000.000.000,-**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**0**	**Rp. 0,-**	

Penyetoran modal berdasarkan Akta No. 19/20 Juni 2022 tersebut telah dilakukan secara tunai oleh para pemegang saham Perseroan, sebagaimana dibuktikan dengan bukti setor masing-masing pemegang saham ke dalam rekening Bank Panin milik Perseroan dengan nomor rekening 1595003489, sebagai berikut:

1. Anwar Effendy pada tanggal 20 Juni 2022 sebesar Rp. 5.790.000.000,- (lima miliar tujuh ratus sembilan puluh juta Rupiah) yang terbagi atas 5.790 (lima ribu tujuh ratus sembilan puluh) saham;

2. Anton Soedjarwanto pada tanggal 20 Juni 2022 sebesar Rp. 2.130.000.000,- (dua miliar seratus tiga puluh juta Rupiah) yang terbagi atas 2.130 (dua ribu seratus tiga puluh) saham; dan

3. Herawan Abdillah pada tanggal 20 Juni 2022 sebesar Rp. 880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh juta Rupiah) yang terbagi atas 880 (delapan ratus delapan puluh) saham.

Seluruhnya sejumlah Rp. 8.800.000.000,- (delapan miliar delapan ratus juta Rupiah) atau sebanyak 8.800 (delapan ribu delapan ratus) saham.

Catatan:

Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan pada saat penambahan modal berdasarkan Akta No. 19/20 Juni 2022 telah ditawarkan terlebih dahulu kepada seluruh pemegang saham berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bumi Atsiri Prima No. 114 tanggal 13 April 2012 secara seimbang sesuai dengan kepemilikan sahamnya, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penawaran Saham Baru dari Perseroan kepada masing-masing Anwar Effendy, Anton Soedjarwanto, dan Herawan Abdillah masing-masing pada tanggal 3 Juni 2022. Selanjutnya, terhadap surat penawaran tersebut, para pemegang saham Perseroan menanggapi dengan rincian sebagai berikut:

1. Anwar Effendy, melalui Surat Pernyataan tanggal 6 Juni 2022, menyatakan mengambil bagian saham pada rencana penambahan modal Perseroan sebesar 65,7% (enam lima koma tujuh persen) saham atau senilai Rp. 5.790.000.000, - (lima miliar tujuh ratus sembilan puluh juta Rupiah) yang terbagi atas 5.790 (lima ribu tujuh ratus sembilan puluh) saham dari jumlah rencana penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan;

2. Anton Soedjarwanto melalui Surat Pernyataan tanggal 8 Juni 2022, menyatakan: (i) mengambil sebanyak 880 (delapan ratus delapan puluh) saham Perseroan atau senilai Rp. 880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh juta Rupiah), yang merupakan seluruh bagian saham yang ditawarkan kepadanya; dan (ii) mengambil bagian saham yang tidak diambil oleh Anwar Effendy, yaitu sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) saham Perseroan atau senilai Rp. 1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) sehingga selanjutnya saya mengambil bagian sebesar 24,2% (dua puluh empat koma dua persen) saham atau senilai Rp. 2.130.000.000,- (dua miliar seratus tiga puluh juta Rupiah) yang terbagi atas 2.130 (dua ribu seratus tiga puluh) saham dari jumlah rencana penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan; dan

3. Herawan Abdillah melalui Surat Pernyataan tanggal 7 Juni 2022, menyatakan mengambil bagian sebesar 10% (sepuluh persen) saham atau senilai Rp.880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh juta Rupiah) yang terbagi atas 880 (delapan ratus delapan puluh) saham dari jumlah rencana penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan.

Tahun 2024

Pada Tahun 2024, Perseroan melakukan beberapa peningkatan modal, dengan rincian sebagai berikut:

1. Berdasarkan Akta Pernyataan Sebagian Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bumi Atsiri Prima No. 18 Tanggal 19 November 2024, yang dibuat di hadapan Herlina, S.H., M.Kn., M.H., Notaris di Jakarta Utara, yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum No. AHU-0075206.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 21 November 2024; (ii) diberitahukan kepada Menteri Hukum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0212984 tanggal 21 November 2024; dan (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0251924.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 21 November 2024 ("**Akta No. 18/19 November 2024**"), para pemegang saham Perseroan menyatakan antara lain menyetujui penambahan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor dari semula sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar Rupiah).

   Penambahan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) seluruhnya berasal dari dividen saham atas saldo laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang telah diambil bagian oleh masing-masing para pemegang saham Perseroan sebagai berikut:

   1) Anwar Effendy, sebesar Rp. 16.875.000.000,- (enam belas miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) atau sebanyak 16.875 (enam belas ribu delapan ratus tujuh puluh lima) saham;

   2) Anton Soedjarwanto, sebesar Rp. 5.625.000.000,- (lima miliar enam ratus dua puluh lima juta Rupiah) atau sebanyak 5.625 (lima ribu enam ratus dua puluh lima) saham; dan

   3) Herawan Abdillah, sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah) atau sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) saham.

   Seluruhnya sejumlah Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) atau sebanyak 1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh) saham.

   Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 18/19 November 2024 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp.1.000.000,-per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah NilaiNominal	%
Modal Dasar	**35.000**	**Rp. 35.000.000.000,-**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**35.000**	**Rp. 35.000.000.000,-**	
Anwar Effendy	23.625	Rp. 23.625.000.000,-	67,50
Anton Soedjarwanto	7.875	Rp. 7.875.000.000,-	22,50
Herawan Abdillah	3.500	Rp. 3.500.000.000,-	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**35.000**	**Rp. 35.000.000.000,-**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**0**	**Rp. 0,-**	

Catatan:

Penggunaan laba ditahan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebagai peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan kapitalisasi laba ditahan sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) tersebut telah disetujui oleh pemegang saham Perseroan melalui Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 15 November 2024.

2. Akta Pernyataan Sebagian Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bumi Atsiri Prima No. 19 tanggal 19 November 2024, yang dibuat di hadapan Herlina, S.H., M.Kn., M.H., Notaris di Jakarta Utara, yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0075312.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 22 November 2024; (ii) diberitahukan kepada Menteri Hukum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0213144 tanggal 22 November 2024; (iii) diberitahukan kepada Menteri Hukum sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0278599 tanggal 22 November 2024; (iv) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0252280.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 22 November 2024; dan (v) diumumkan dalam BNRI No. 56 dan TBNRI No. 020263 ("**Akta No. 19/19 November 2024**"), para pemegang saham Perseroan menyatakan antara lain:

   1) Menyetujui untuk melakukan perubahan nilai nominal saham Perseroan dari yang semula sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per lembar saham menjadi sebesar Rp. 20,- (dua puluh Rupiah) per saham;

   2) Menyetujui untuk melakukan penambahan modal dasar Perseroan dari yang semula sebesar Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp. 285.200.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima miliar dua ratus juta Rupiah); dan

   3) Menyetujui untuk melakukan penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari yang semula sebesar Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp. 71.300.000.000,- (tujuh puluh satu miliar tiga ratus juta Rupiah).

      Penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebesar Rp. 36.300.000.000,- (tiga puluh enam miliar tiga ratus juta Rupiah) dilakukan oleh para pemegang saham Perseroan dengan cara-cara sebagai berikut:

      a) Sebagian dari pinjaman uang yang diterima oleh Perseroan dari PT Bumi Investasi Prima sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Utang-Piutang No. PUP/BAP/2024/X/001 tanggal 30 Oktober 2024 sebesar Rp. 30.600.000.000,- (tiga puluh miliar enam ratus juta Rupiah) yang terbagi atas 1.530.000.000 (satu miliar satu miliar lima ratus tiga puluh juta) saham dikompensasi menjadi setoran saham dalam Perseroan.

         Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham, Perseroan telah melakukan kewajiban melakukan penguman pada 2 (dua) surat kabar harian sehubungan dengan adanya penambahan modal Perseroan dengan cara kompensasi hak tagih menjadi setoran saham dalam Perseroan, yaitu pada: i) Koran Jakarta, edisi 5293/Tahun XVII, tanggal 22 November 2024, dan ii) Koran Harian Terbit, edisi 12651/Tahun 52, tanggal 22 November 2024.

      b) Secara tunai ke dalam rekening Bank Panin milik Perseroan dengan nomor rekening 1595003489, oleh:

         (1) Anton Soedjarwanto, sebesar Rp. 4.400.000.000,- (empat miliar empat ratus juta Rupiah) yang terbagi atas 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta) saham, pada tanggal 18 November 2024; dan

         (2) Herawan Abdillah, sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta Rupiah) yang terbagi atas 65.000.000 (enam puluh lima juta) saham, pada tanggal 19 November 2024.

Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp.20,-per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah NilaiNominal	%
Modal Dasar	**14.260.000.000**	**Rp. 285.200.000.000,-**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**3.565.000.000**	**Rp. 71.300.000.000,-**	
Anwar Effendy	1.181.250.000	Rp. 23.625.000.000,-	33,13
Anton Soedjarwanto	613.750.000	Rp. 12.275.000.000,-	17,22
Herawan Abdillah	240.000.000	Rp. 4.800.000.000,-	6,73
PT Bumi Investasi Prima	1.530.000.000	Rp. 30.600.000.000,-	42,92
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**3.565.000.000**	**Rp. 71.300.000.000,-**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**10.695.000.000**	**Rp. 213.900.000.000,-**	

Catatan:

1. Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan pada saat penambahan modal berdasarkan Akta No. 19/19 November 2024 telah ditawarkan terlebih dahulu kepada seluruh pemegang saham berdasarkan Akta No. 18/19 November 2024 secara seimbang sesuai dengan kepemilikan sahamnya, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penawaran Saham Baru dari Perseroan kepada masing-masing Anwar Effendy, Anton Soedjarwanto, dan Herawan Abdillah tanggal 28 Oktober 2024. Selanjutnya, terhadap surat penawaran tersebut, para pemegang saham Perseroan menanggapi dengan rincian sebagai berikut:

   a. Anwar Effendy, melalui Surat Pernyataan tanggal 5 November 2024, menyatakan tidak mengambil bagian dalam penambahan modal berdasarkan Akta No. 19/19 November 2024;

   b. Anton Soedjarwanto melalui Surat Pernyataan tanggal 5 November 2024, menyatakan mengambil bagian sebesar 12,1% (dua belas koma satu persen) saham atau senilai Rp. 4.400.000.000,- (empat miliar empat ratus juta Rupiah) yang terbagi atas 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta) saham dari jumlah rencana penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan; dan

   c. Herawan Abdillah melalui Surat Pernyataan tanggal 5 November 2024, menyatakan mengambil bagian 3,5% (tiga koma lima persen) saham atau senilai Rp. 1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta Rupiah) yang terbagi atas 65.000.000 (enam puluh lima juta) saham dari jumlah rencana penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan.

2. Jenis tagihan PT Bumi Investasi Prima yang dikompensasi menjadi setoran saham dalam Perseroan termasuk ke dalam kualifikasi sesuai dengan Pasal 35 ayat (2) huruf a UUPT yaitu sebagian dari pinjaman uang yang diterima oleh Perseroan dari PT Bumi Investasi Prima sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Utang-Piutang No. PUP/BAP/2024/X/001 tanggal 30 Oktober 2024 sebesar Rp. 30.600.000.000,- (tiga puluh miliar enam ratus juta Rupiah) dikompensasi menjadi setoran saham dalam Perseroan, sebagaimana diterima pertama kali oleh Perseroan pada tanggal 8 Juli 2024 sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta Rupiah). Berdasarkan Perjanjian Utang-Piutang No. PUP/BAP/2024/X/001 tanggal 30 Oktober 2024, pinjaman tersebut digunakan untuk modal kerja Perseroan.

3. Tingkat suku bunga atas Perjanjian Utang-Piutang No. PUP/BAP/2024/X/001 tanggal 30 Oktober 2024 adalah sebesar 5% (lima persen) per tahun. Tidak terdapat bunga dan/atau denda dikompensasikan menjadi setoran saham dalam Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (2) UUPT.

4. Dewan Komisaris Perseroan telah menyetujui tindakan Direksi Perseroan untuk menerima pinjaman dari PT Bumi Investasi Prima tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Surat Persetujuan Dewan Komisaris tanggal 1 Juli 2024.

5. Dewan Komisaris PT Bumi Investasi Prima telah menyetujui tidakan Direksi PT Bumi Investasi Prima untuk melakukan penyertaan saham pada Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Bumi Investasi Prima tanggal 15 November 2024.

6. Setelah dilakukannya kompensasi hak tagih PT Bumi Investasi Prima menjadi setoran saham dalam Perseroan, sisa nilai utang piutang atas No. PUP/BAP/2024/X/001 tanggal 30 Oktober 2024 adalah sebesar Rp. 5.550.000.000 (lima juta lima ratus lima puluh). Sebagai tambahan informasi, hubungan utang-piutang antara Perseroan dan PT Bumi Investasi Prima telah berlangsung sejak penerimaan dana pinjaman pertama pada tanggal 8 Juli 2024, yang selanjutnya didokumentasikan dan direkapitulasi dalam Perjanjian Utang-Piutang No. PUP/BAP/2024/X/001 tanggal 30 Oktober 2024 dan atas sisa utang tersebut telah dilunasi pada tanggal 13 Desember 2024.

7. Perseroan menyatakan tidak terdapat adanya keberatan dari pihak yang berkepentingan sehubungan dengan realisasi atas utang yang dikompensasikan menjadi setoran saham Perseroan berdasarkan Akta No. 19/19 November 2024.

8. Setelah dilakukannya kompensasi hak tagih PT Bumi Investasi Prima menjadi setoran saham dalam Perseroan berdasarkan Akta No 19/19 November 2024 tidak terdapat perubahan pengendalian dalam Perseroan. Pengendalian atas Perseroan tetap berada pada Anwar Effendy selaku pemilik atas 33,13% (tiga puluh tiga koma satu tiga persen) saham dalam Perseroan serta selaku pemilik atas 42,92% (empat puluh dua koma sembilan dua persen) saham dalam Perseroan melalui PT Bumi Investasi Prima, dimana Anwar Effendy merupakan pemilik atas 60% (enam puluh persen) saham dalam PT Bumi Investasi Prima.

3. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang saham PT Bumi Atsiri Prima No. 27 tanggal 13 Desember 2024, yang dibuat di hadapan Herlina, S.H., M.Kn., LL.M., Notaris di Jakarta Utara, yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum No. AHU-0085016.01.02.Tahun 2024 tanggal 24 Desember 2024; (ii) diberitahukan kepada Menteri Hukum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bumi Atsiri Prima No. AHU-AH.01.03-0227572 tanggal 24 Desember 2024; dan (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0282707.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 24 Desember 2024 ("**Akta No. 27/13 Desember 2024**"), para pemegang saham Perseroan menyatakan antara lain:

   1. Menyetujui untuk melakukan penambahan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp. 285.200.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima miliar dua ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp. 313.719.987.840,- (tiga ratus tiga belas miliar tujuh ratus sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh Rupiah).

   2. Menyetujui untuk melakukan penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebesar Rp. 7.129.996.960,- (tujuh miliar seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh Rupiah), dari semula sebesar Rp. 71.300.000.000,- (tujuh puluh satu miliar tiga ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp. 78.429.996.960,- (tujuh puluh delapan miliar empat ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh Rupiah), dengan cara mengonversi saldo laba ditahan tahun berjalan Perseroan Periode Januari 2024 sampai dengan Oktober 2024 sebagai setoran modal ke dalam Perseroan melalui pembagian dividen saham interim sebagaimana tercermin dalam laporan kas internal Perseroan per tanggal 31 Oktober 2024, Surat Keputusan Direksi PT Bumi Atsiri Prima Nomor. 007/SK-BAP/XII-24 tertanggal 31 Desember 2024, dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Bumi Atsiri Prima No. 006/SK-BAP/XII-24 tertanggal 13 Desember 2024.

Diambil bagian secara proporsional oleh Para Pemegang Saham Perseroan yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, yaitu oleh:

a) Anwar Effendy, sebesar Rp. 2.362.500.000,- (dua miliar tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) yang terbagi atas 118.125.000 (seratus delapan belas juta seratus dua puluh lima ribu) saham;

b) Anton Soedjarwanto, sebesar Rp. 1.227.496.960,- (satu miliar dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh Rupiah) yang terbagi atas 61.374.848 (enam puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus empat puluh delapan) saham;

c) Herawan Abdillah, sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta Rupiah) yang terbagi atas 24.000.000 (dua puluh empat juta) saham;

d) PT Bumi Investasi Prima, sebesar Rp. 3.060.000.000,- (tiga miliar enam puluh juta Rupiah) yang terbagi atas 153.000.000 (seratus lima puluh tiga juta) saham.

3. Menyetujui untuk melakukan perubahan nilai nominal saham yang semula sebesar Rp. 20,- (dua puluh Rupiah) per saham menjadi sebesar Rp. 30,- (tiga puluh Rupiah) per saham.

Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp.30,-per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah NilaiNominal	%
Modal Dasar	**10.457.332.928**	**Rp. 313.719.987.840,-**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**2.614.333.232**	**Rp. 78.429.996.960,-**	
Anwar Effendy	866.250.000	Rp. 25.987.500.000,-	33,13
Anton Soedjarwanto	450.083.232	Rp. 13.502.496.960,-	17,22
Herawan Abdillah	176.000.000	Rp. 5.280.000.000,-	6,73
PT Bumi Investasi Prima	1.122.000.000	Rp. 33.660.000.000,-	42,92
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**2.614.333.232**	**Rp. 78.429.996.960,-**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**7.842.999.696**	**Rp. 235.289.990.880,-**	

Catatan:

a. Perseroan telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 72 ayat (1) UUPT, di mana anggaran dasar Perseroan yang berlaku pada saat pembagian dividen interim, yaitu Akta Pendirian Perseroan, telah mengatur mengenai pembagian dividen sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 ayat (3).

b. Perseroan telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 72 ayat (2) dan ayat (3) UUPT dimana jumlah kekayaan bersih Perseroan pada saat dividen interim dibagikan berdasarkan laporan kas internal Perseroan per tanggal 31 Oktober 2024, tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib Perseroan. Setelah pembagian dividen interim tersebut, kekayaan bersih Perseroan adalah sebesar Rp. 103.273.418.281,- (seratus tiga miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan belas ribu dua ratus delapan puluh satu Rupiah).

c. Perseroan menyatakan telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 72 ayat (3) UUPT dimana pembagian dividen interim Perseroan tidak mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan operasional Perseroan.

d. Terhadap perubahan anggaran dasar sebagaimana tertuang dalam Akta No. 27/13 Desember 2024 telah diberitahukan kepada PT Bank Pan Indonesia Tbk (Bank Panin) selaku kreditor Perseroan sebagaimana telah disetujui berdasarkan Surat PT Bank Pan Indonesia Tbk (Bank Panin) No. 0115/JUR-CPO/EXT/2025 tanggal 21 Maret 2025 perihal Perubahan Struktur Permodalan dan Persetujuan atas Pinjaman Afiliasi.

Tahun 2025 hingga tanggal Prospektus ini

Pada Tahun 2025, Perseroan melakukan perubahan terhadap struktur permodalan dengan rincian sebagai berikut:

1. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Bumi Atsiri Prima No. 101 tanggal 28 November 2025, yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum No. AHU- 0083584.AH.01.02.Tahun 2025 tanggal 18 Desember 2025; (ii) diberitahukan kepada Menteri Hukum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bumi Atsiri Prima No. AHU-AH.01.03-0255489 tanggal 18 Desember 2025; dan (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0286292.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 18 Desember 2025 ("**Akta No. 101/28 November 2025**"), para pemegang saham Perseroan menyatakan antara lain:

   1) Menyetujui perubahan nilai nominal setiap saham dalam Perseroan, yang semula masing-masing saham bernilai nominal Rp. 30,- (tiga puluh Rupiah) menjadi masing-masing bernilai Rp. 10,- (sepuluh Rupiah);

   2) Menyetujui untuk melakukan penambahan modal dasar Perseroan, dari semula sebesar Rp. 313.719.987.840,- (tiga ratus tiga belas miliar tujuh ratus sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh Rupiah) yang terbagi atas 10.457.332.928 (sepuluh miliar empat ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh delapan) saham dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp 30,- (tiga puluh Rupiah), ditingkatkan menjadi Rp 320.000.000.000,- (tiga ratus dua puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 32.000.000.000 (tiga puluh dua miliar) saham, dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp 10,- (sepuluh Rupiah); dan

   3) Menyetujui penambahan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, yang semula sebesar Rp 78.429.996.960,- (tujuh puluh delapan miliar empat ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh Rupiah) yang terbagi atas 2.614.333.232 (dua miliar enam ratus empat belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh dua) saham, dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp 30,- (tiga puluh Rupiah), ditingkatkan menjadi Rp 80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 8.000.000.000 (delapan miliar) saham, dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp 10,- (sepuluh Rupiah).

   Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp.10,-per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah NilaiNominal	%
Modal Dasar	**32.000.000.000**	**Rp. 320.000.000.000,-**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**8.000.000.000**	**Rp. 80.000.000.000,-**	
PT Bumi Investasi Prima	3.400.000.000	Rp. 34.000.000.000,-	42,50
Anwar Effendy	2.650.000.000	Rp. 26.500.000.000,-	33,12
Anton Soedjarwanto	1.400.000.000	Rp. 14.000.000.000,-	17,50
Herawan Abdillah	550.000.000	Rp. 5.500.000.000,-	6,88
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**8.000.000.000**	**Rp. 80.000.000.000,-**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**24.000.000.000**	**Rp. 240.000.000.000,-**	

Penyetoran modal berdasarkan Akta No. 101/28 November 2025 tersebut telah dilakukan secara tunai oleh para pemegang saham Perseroan, sebagaimana dibuktikan dengan bukti setor masing-masing pemegang saham ke dalam rekening Bank Panin milik Perseroan dengan nomor rekening 1595003489, sebagai berikut:

1) PT Bumi Investasi Prima, sebesar Rp 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta Rupiah) yang terbagi atas 34.000.000 (tiga puluh empat juta) saham pada tanggal 25 November 2025;

2) Anwar Effendy, sebesar Rp 512.500.000,- (lima ratus dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) yang terbagi atas 51.250.000 (lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu) saham pada tanggal 25 November 2025;

3) Anton Soedjarwanto, sebesar Rp 497.503.040,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga ribu empat puluh Rupiah) yang terbagi atas 49.750.304 (empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga ratus empat) saham pada tanggal 26 November 2025; dan

4) Herawan Abdillah, sebesar Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta Rupiah) yang terbagi atas 22.000.000 (dua puluh dua juta) saham pada tanggal 25 November 2025.

Sehingga, penyetoran modal oleh pemegang saham Perseroan tersebut di atas telah memenuhi ketentuan pada Pasal 33 UUPT di mana paling sedikit 25% dari modal dasar ditempatkan dan disetor penuh, tidak dilakukan dengan cara mengangsur, sebagaimana dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.

Catatan:

1) Terhadap saham baru yang dikeluarkan dalam rangka peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta No. 101/28 November 2025, Perseroan telah menawarkan saham tersebut secara proporsional kepada seluruh pemegang saham sesuai dengan ketentuan Pasal 43 UUPT. PT Bumi Investasi Prima dan Tuan Anwar Effendy tidak menggunakan haknya untuk mengambil bagian atas saham baru tersebut secara penuh dan telah menyatakan melepaskan sisa hak atas saham yang tidak diambilnya, sehingga sisa saham tersebut selanjutnya diambil bagian oleh Tuan Anton Soedjarwanto dan Tuan Herawan Abdillah, sebagaimana dituangkan dalam Akta No. 101/28 November 2025;

2) Terhadap perubahan anggaran dasar sebagaimana tertuang dalam Akta No. 101/28 November 2025 telah diberitahukan kepada PT Bank Pan Indonesia Tbk (Bank Panin) selaku kreditor Perseroan berdasarkan Surat Perseroan No.077/SK-BAP/XI-2025 tanggal 23 November 2025; dan

3) Terhadap perubahan anggaran dasar sebagaimana tertuang dalam Akta No. 101/28 November 2025 telah disetujui oleh PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (Bank Maybank) selaku kreditor Perseroan berdasarkan Surat PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (Bank Maybank) No. S.2025.306/MBI/CFS-SME+Jakarta2 tanggal 22 Oktober 2025 sebagai tanggapan atas Surat Perseroan No. 073/SK-BAP/X-2025 perihal Permohonan Persetujuan atas Tindakan Korporasi Perseroan Sehubungan dengan Rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

2. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Bumi Atsiri Prima No. 5 tanggal 3 Februari 2026, yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum No. AHU-0014456.AH.01.02.TAHUN 2026 tanggal 3 Maret 2026; (ii) diberitahukan kepada Menteri Hukum sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0067884 tanggal 3 Maret 2026; (iii) diberitahukan kepada Menteri Hukum sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0114095 tanggal 3 Maret 2026; (iv) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0046250.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 3 Maret 2026; dan

(v) diumumkan dalam BNRI No. 19 dan TBNRI No. 005951 ("**Akta No. 5/3 Februari 2026**"), para pemegang saham Perseroan menyatakan antara lain menyetujui perubahan nilai nominal setiap saham dalam Perseroan, yang semula masing-masing saham bernilai nominal Rp. 10,- (sepuluh Rupiah) menjadi masing-masing bernilai Rp. 50,- (lima puluh Rupiah).

Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp.50,-per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah NilaiNominal	%
Modal Dasar	**6.400.000.000**	**Rp. 320.000.000.000,-**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**1.600.000.000**	**Rp. 80.000.000.000,-**	
PT Bumi Investasi Prima	680.000.000	Rp. 34.000.000.000,-	42,50
Anwar Effendy	530.000.000	Rp. 26.500.000.000,-	33,12
Anton Soedjarwanto	280.000.000	Rp. 14.000.000.000,-	17,50
Herawan Abdillah	110.000.000	Rp. 5.500.000.000,-	6,88
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**1.600.000.000**	**Rp. 80.000.000.000,-**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**4.800.000.000**	**Rp. 240.000.000.000,-**	

Catatan:

1) Terhadap perubahan anggaran dasar sebagaimana tertuang dalam Akta No. 5/3 Februari 2026 telah disetujui oleh Bank Maybank, selaku kreditor Perseroan berdasarkan Surat Bank Maybank No. S.2025.306/MBI/CFS-SME+Jakarta2 tanggal 22 Oktober 2025 sebagai tanggapan atas Surat Perseroan No. 073/SK-BAP/X-2025 perihal Permohonan Persetujuan atas Tindakan Korporasi Perseroan Sehubungan dengan Rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan; dan

2) Terhadap perubahan anggaran dasar sebagaimana tertuang dalam Akta No. 5/3 Februari 2026 telah diberitahukan kepada Bank Panin selaku kreditor Perseroan berdasarkan Surat Perseroan No. 112/BAP-SK/IX-2026 tanggal 11 September 2026; dan

3) Tidak terdapat perolehan saham dalam Perseroan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum pernyataan pendaftaran kepada OJK sehingga saham-saham yang dimiliki oleh para pemegang saham Perseroan tidak termasuk sebagai saham yang dilarang untuk dialihkan dan/atau dijual dalam waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.

C. PERIZINAN

Perseroan telah memiliki izin-izin yang wajib dipenuhi terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan yaitu sebagai berikut:

No.	Izin	Keterangan
1.	Nomor Induk Berusaha ("**NIB**")	Perseroan telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko No.9120007662565 yang diterbitkan oleh *Online Single Submission System-Risk Based Approach* ("**Sistem OSS-RBA**") pada tanggal 26 Juni 2019 dan perubahan ke-3, tanggal 8 Agustus 2026 untuk kegiatan usaha yang beralamat di Jalan Raya Semen Cibinong, Kp. Momonot RT. 003, RW. 015, Tlajung Udik, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, 16962, untuk kegiatan usaha: (i) KBLI 46900 - Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang; (ii) KBLI 46209 - Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya; (iii) KBLI 01284 - Pertanian Tanaman Aromatik/Penyegar; (iv) KBLI 52109 - Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya. Perseroan juga telah memiliki perizinan berusaha berbasis risiko untuk kegiatan usaha yang beralamat di Jl. Raya Semen Cibinong, Kp Momonot, RT 003, RW 016, Tlajung Udik, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, 16962, untuk kegiatan usaha: (i) KBLI 20296 – Industri Minyak Atsiri Rantai Tengah; (ii) KBLI 20294 – Industri Minyak Asiri Hulu.

No.	Izin	Keterangan
2.	Sertifikat Standar	Perseroan telah memperoleh Sertifikat Standar yang diterbitkan oleh Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Barat melalui Sistem OSS-RBA untuk kegiatan usaha sebagai berikut a.Kode KBLI 20294 – Industri Minyak Asiri Hulu dengan Sertifikat Standar No. 91200076625650016 tanggal 7 Agustus 2026. b.Kode KBLI 20296 – Industri Minyak Atsiri Rantai Tengah, dengan Sertifikat Standar No.91200076625650005 yang diterbitkan pada tanggal 2 September 2024.
3.	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ("**KKPR**")	Perseroan telah menyampaikan KKPR dalam sistem OSS-RBA untuk kegiatan usaha yang beralamat di Raya Semen Cibinong, Kp. Momonot RT. 003, RW. 015, Tlanjung Udik, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, untuk kode KBLI: (i) KBLI 20294 – Industri Minyak Atsiri; (ii) KBLI 20296 – Industri Minyak Atsiri Rantai Tengah; (iii) KBLI 01284 - Pertanian Tanaman Aromatik/Penyegar; (iv) KBLI 46209 - Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya; (v) KBLI 46900 - Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang; dan (vi) KBLI 52109 - Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya.
4.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup**("SPPL")**	Perseroan telah memperoleh SPPL untuk kegiatan usaha Perseroan dengan rincian sebagai berikut:(i) KBLI 46209 -Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya; (ii) KBLI 01284 -Perkebunan Tanaman Aromatik/ Penyegar; (iii) KBLI 52109 - Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya; (iv) KBLI 20294 - Industri Minyak Atsiri; (v) KBLI 46900 - Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang; dan (vi) KBLI 20296 - Industri Minyak Atsiri Rantai Tengah, seluruhnya tanggal 11 Maret 2025.
5.	Pernyataan Mandiri Kesediaan Memenuhi Kewajiban dan/atau Standar Usaha	Perseroan telah memiliki Pernyataan Mandiri Kesediaan Memenuhi Kewajiban dan/atau Standar Usaha yang tersimpan di dalam Sistem OSS-RBA tertanggal: a. 22 Agustus 2024 untuk KBLI 20294 - Industri Minyak Atsiri; b. 12 Februari 2025 untuk KBLI 20296 – Industri Minyak Atsiri Rantai Tengah; dan c. 13 Februari 2025 untuk:(i) KBLI 46209 -Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya; (ii) KBLI 01284 -Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar; (iii) KBLI 52109 - Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya; dan (iv) KBLI 46900 - Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang.
6.	Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan	Perseroan telah memiliki Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan yang tersimpan di dalam Sistem OSS-RBA tertanggal 11 Maret 2025.
7.	Pernyataan Mandiri Kesanggupan Mematuhi Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci dalam Kawasan (RKL-RPL Rinci)	Perseroan telah menyatakan di dalam Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan yang tersimpan di dalam Sistem OSS-RBA tertanggal 18 Juli 2024, untuk KBLI 20296 – Industri Minyak Atsiri Rantai Tengah.
8.	Izin Mendirikan Bangunan **("IMB")**	Perseroan telah memiliki IMB/PBG untuk seluruh bangunan yang dimiliki oleh Perseroan berdasarkan IMB yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pengawasan dan Penerbitan Bangunan Provinsi DKI Jakarta No. 10984/ IMB/2013 tertanggal 20 September 2013 atas nama PT Mandiri Cipta Gemilang untuk kantor Perseroan yang berada bangunan yang berada di Gedung Rumah Susun Komersial Campuran The St. Moritz Lt. 19, Blok Tower 5, Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat. IMG/PBG tersebut berlaku selama tidak ada perubahan fungsi dan/atau klasifikasi bangunan.
9.	Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("**PKPLH**")	Perseroan telah memperoleh Perubahan Persetujuan Lingkungan atas Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Industri Minyak Atsiri oleh PT Bumi Atsiri Prima No. 660.4/92/TL-DLH tanggal 21 Februari 2025 untuk kegiatan Industri Minyak Atsiri di Desa Tlajung Udik, Gunung Putri, Bogor.
10.	Surat Keterangan Berada di Luar Kawasan Industri	Perseroan telah memperoleh Surat Keterangan Berada di Luar Kawasan Industri No.2587/SKPBKI/PWI/X/2024 tertanggal 29 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian melalui pelaksana tugas Direktur Jendral Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional.

No.	Izin	Keterangan
11.	Sertifikat Halal	Perseroan telah memperoleh Sertifikat Halal dengan Nomor ID00410020741191024 yang diterbitkan pada tanggal 1 November 2024 dan dikeluarkan oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik Indonesia. Selain Sertifikat Halal tersebut, Perseroan juga telah memperoleh Sertifikat Kosher (*Kosher Certificate*) yang dikeluarkan oleh KLBD Kashrut Division London Beth Din, dengan nomor 960192000, 940264955, 963299072 seluruhnya pada tanggal 6 Oktober 2026.
12.	**Dokumen Ketenagakerjaan**	
a.	Peraturan Perusahaan	Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan yang dibuat dan diberlakukan di lingkungan Perseroan untuk mengatur hak dan kewajiban serta hubungan kerja antara Perseroan dengan karyawan. Peraturan Perusahaan tersebut telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor e-2457 Tahun 2024 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan tertanggal 29 Oktober 2024. Peraturan Perusahaan ini berlaku sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan 29 Oktober 2026. Perseroan saat ini sedang dalam proses perpanjangan, sebagaimana dibuktikan dengan Tanda Terima Surat dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor.
b.	Keikutsertaan Dalam Program di BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan	a. Berdasarkan Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor Pendaftaran Pemberi Kerja 20017315 tanggal 19 Juli 2024 yang diterbitkan oleh BPJS Ketenagakerjaan, Perseroan telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Selain itu, kami telah menerima dan melihat bukti pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk bulan September 2026, Oktober 2026, dan November 2026. b. Berdasarkan Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan Nomor 0024/SER/0904/0126 yang diterbitkan pada tanggal 13 Januari 2026 dan berlaku hingga 12 Januari 2027, dengan Kode Badan Usaha01159726, Perseroan telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosialsebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Selain itu, kami telah menerima dan melihat bukti pembayaraniuran BPJS Kesehatan Perseroan, untuk bulan September 2026, Oktober 2026, dan November 2026.
c.	**Upah Minimum**	Pembayaran upah karyawan Perseroan telah sesuai dengan persyaratan pembayaran upah minimum sebagaimana diatur di dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.862-Kesra/2025 Tahun 2025 tentang Upah Minimum Kabupaten/kota Tahun 2026 yang mengatur antara lain upah minimum untuk wilayah Kabupaten Bogor tahun 2026 adalah sebesar Rp. 5.161.769,- (lima juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh sembilan Rupiah) per bulan. Upah minimum terendah yang diterima oleh karyawan Perseroan pada Kabupaten Bogor pada bulan Oktober 2026 adalah Rp. 5.161.769,- (lima juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh sembilan Rupiah).
d.	Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan **("WLKP")**	Pelaporan WLKP untuk tenaga kerja Perseroan yang berkantor di Mutiara Taman Palem Blok A6 No. 23 – 25, RT 006 / RW 014, Cengkareng, Jakata Barat, DKI Jakarta telah dilakukan pada 24 Juli 2026 dengan nomor pelaporan 16962.20260724.0002 dan memiliki kewajiban untuk melaporkan kembali pada tanggal 24 Juli 2027.
15.	**Perpajakan**	
a.	Nomor Pokok Wajib Pajak ("**NPWP**")	Perseroan telah memperoleh NPWP 0028856185034000 yang dikeluarkan oleh KPP Madya Dua Jakarta Barat.

No.	Izin	Keterangan
b.	Surat Keterangan Terdaftar ("**SKT**")	Perseroan telah memperoleh SKT No. S-07305/SKT-WP-CT/KPP.0512/2025 tanggal 9 April 2025 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Barat,diterangkan bahwa Perseroan telah terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak terhitungsejak 11 Maret 2009.
c.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ("**SPPKP**")	Perseroan telah memperoleh SPPKP No. S-00073/SPPKP-CT/KPP.0512/2025 tanggal 20 Maret 2025 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Barat, diterangkan bahwa Perseroan telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak sejak 8 November 2010.

D. PERJANJIAN

Perseroan terikat dengan beberapa perjanjian, sebagai berikut:

1. Perjanjian Pembiayaan dengan Pihak Ketiga

a. Akta Perjanjian Fasilitas Kredit No. 08 tanggal 6 Desember 2024 antara Perseroan dengan PT Bank Pan Indonesia Tbk, yang dibuat di hadapan Yanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, sebagaimana diubah dengan: (i) Perubahan Ke I Atas Perjanjian Fasilitas Kredit No. 16 tanggal 11 Maret 2025; (ii) Perubahan Ke II Atas Atas Perjanjian Fasilitas Kredit No. 05 tanggal 17 April 2025; (iii) Akta Perjanjian Perpanjangan Waktu Hutang No. 04 tanggal 4 Desember 2025 ("**PK Bank Panin**"), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak:

1) PT Bank Pan Indonesia Tbk ("**Bank Panin**"); dan
2) Perseroan.

Selanjutnya Bank Panin dan Perseroan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**" dan secara masing-masing dapat disebut sebagai "**Pihak**".

Jangka Waktu

Masing-masing fasilitas berlaku hingga tanggal 6 Desember 2026 dan dapat diperpanjang kembali.

Objek Jaminan

1) Tanah seluas 312 m^2 dan bangunan yang berdiri di atasnya seluas 443 m^2 yang terletak di Perumahan Citra Garden 6, Cluster Orange Helicona Blok H1 No. 16, Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat berdasarkan SHGB No. 6141/Tegal Alur atas nama Anwar Effendy senilai Rp. 9.017.000.000,-;

2) Tanah seluas 2.618 m2 dan bangunan yang berdiri di atasnya seluas 1.896 m2 yang terletak di Jl Mrisi Padokan Kidul, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta berdasarkan SHM No. 01680/Tirtonirmolo dan SHM No. 01681/Tirtonimolo keduanya atas nama Anwar Effendy;

3) Tanah seluas 752 m2 yang terletak di Jl Beringin, Darat Sekip, Pontianak Kota, Pontianak, Kalimantan Barat berdasarkan SHM No. 51/Darat Sekip dan SHM No. 3507/Darat Sekip keduanya atas nama Anwar Effendy dan masing-masing senilai Rp. 1.200.000.000,-;

4) Tanah seluas 417 m2 yang terletak di Jl. Cendana, Darat Sekip, Pontianak Barat, Pontianak, Kalimantan Barat berdasarkan SHM No. 696/Darat Sekip atas nama Anwar Effendy senilai Rp. 2.040.000.000,-;

5) Tanah seluas 440 m2 yang terletak di Jl. Cendana, Gang Cendanan 5, Darat Sekip, Pontianak Barat, Pontianak, Kalimantan Barat berdasarkan SHM No. 1165/Darat Sekip atas nama Anwar Effendy senilai Rp. 792.000.000,-,;

6) Tanah seluas 330m2 dan bangunannya yang berdiri di atasnya seluas 270m2 yang terletak di Jl. Daan Mogot KM 21, Pergudangan Arcadia Blok G.2, No. 5, Batuceper, Batuceper, Tangerang, Banten, berdasarkan SHGB No. 3017 atas nama PT. Prima Tunggal Javaland senilai Rp. 4.556.500.000,-;

7) Tanah seluas 660m2 dan bangunannya yang berdiri di atasnya seluas 587m2 yang terletak di Jl. Daan Mogot KM 21, Pergudangan Arcadia Blok G.2, No. 6 dan 7, Batuceper, Batuceper, Tangerang, Banten, berdasarkan SHGB No. 3100/Batu Ceper dan SHGB No. 3101/Batu Ceper atas nama PT. Prima Tunggal Javaland yang masing-masing dibebankan senilai Rp. 4.563.000.000,-

8) Tanah seluas 136m2 dan bangunannya yang berdiri di atasnya seluas 513m2 yang terletak di Komplek Ruko Mutiara Taman Palem Blok A 6 No. 23 & 25, Jl. Lingkar Luar Barat, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat berdasarkan SHGB No. 7073/Cengkareng Timur dan SHGB No. 7074/Cengkareng Timur atas nama PT. Prima Tunggal Javaland yang masing-masing dibebankan senilai Rp. 2.978.000.000,-;

9) Tanah seluas 4.790m2 yang terletak di Jl. Gatotkaca (Lingkungan Banjar Dinas Balangan), Desa Kuwum, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali, berdasarkan SHM No. 29/ Kuwum atas nama Anwar Effendy senilai Rp.5.029.500.000,-;

10) Tanah seluas 2.300m2 yang terletak di Jl. Raya Denpasar-Singaraja (Lingkungan Banjar Karangjung), Desa Sembung, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali, berdasarkan SHM No. 847/Sembung atas nama Anwar Effendy senilai Rp.4.255.000.000,-; dan

11) Tanah dan bangunan seluas 328,05m2 yang terletak di Lippo St. Moritz Office Tower Lt.19 Unit 1903, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, berdasarkan SHMASRS NIB 09.03.000010302.3 atas nama Perseroan senilai Rp.11.284.920.000,-.

(Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Objek Jaminan**")

Fasilitas Kredit

1) Fasilitas Pinjaman Rekening Koran ("**PRK**"), senilai Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah);
2) Fasilitas Pinjaman Berulang ("**PB**"), senilai Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar Rupiah).

Bunga dan Biaya Lainnya

Untuk setiap fasilitas dalam PK Bank Panin ini, atas jumlah uang yang terhutang oleh Perseroan kepada Kreditor berdasarkan masing-masing fasilitas, Perseroan wajib untuk membayar biaya-biaya, antara lain:

1) Perseroan membayar bunga PRK sebesar 7.75% per tahun .

2) Perseroan membayar bunga PB sebesar 7.75% per tahun .

3) Perseroan membayaran sebuah provisi kepada Bank Panin sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen) per tahun.

4) Perseroan membayarkan biaya administrasi PRK sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah).

5) Perseroan membayarkan biaya administrasi PB sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah)

Pembatasan-Pembatasan

Perseroan wajib untuk memperoleh persetujuan dari Bank Panin terlebih dahulu untuk:

1) Tindakan Korporasi
Melakukan penggabungan atau konsolidasi, atau pengambilalihan, atau melakukan pemisahan, sebagaimana dinyatakan dalam UUPT;

2) Pembayaran Lebih Cepat/Awal Hutang
Membayar lebih awal/cepat (sebelum tanggal bembayaran yang telah ditentukan) hutang Perseroan kepada orang/pihak lain, kecuali hutang berdasarkan dokumen transaksi, atau hutang yang dibuat dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;

3) Perubahan Jenis Usaha
Mengubah jenis usaha dari usaha yang sekarang dijalankan/diusahakan;

4) Pengalihan Kekayaan
Menjual atau dengan cara lain memindahkan hak seluruh atau sebagian kekayaan/aset milik Perseroan, kecuali (i) menjual barang-barang-dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari, dan (ii) menjual atau dengan cara lain mengalihkan barang-barang yang sudah tidak berguna atau tidak dapat dipakai lagi (*obsolete*), sebagaimana akan ditetapkan oleh pengurus Perseroan;

5) Penerimaan Fasilitas Keuangan
Menerima fasilitas kredit dalam bentuk apapun (termasuk, tetapi tidak terbatas, fasilitas pinjaman uang), atau fasilitas keuangan lain berupa apapun (termasuk, tetapi tidak terbatas, fasilitas sewa guna usaha/*financial-lease* dalam bentuk apapun) dari orang/pihak lain, atau menerbitkan surat hutang/obligasi atau surat sanggup dalam bentuk apapun kepada-pihak lain, atau mengikat diri sebagai penjamin (*borg, avaliste* atau *guarantor*) untuk menjamin atau dengan cara lain menyatakan bertanggung jawab terhadap hutang/kewajiban orang/pihak lain (termasuk hutang para pesero pengurus dan pesero komanditer Perseroan), kecuali (i) membuat atau menerima hutang dan kewajiban pembayaran yang termuat dalam Dokumen Transaksi, dan (ii) membuat atau menerima hutang dan kewajiban pembayaran sehubungan dengan pembelian barang dan/atau penerimaan jasa dalam rangka menjalankan/mengusahakan usaha sehari-hari dengan jangka waktu pembayaran tidak melebihi 1 (satu) tahun sejak tanggal dibuatnya;

6) Mengagunkan Kekayaan
Mengagungkan assets/kekayaan Perseroan dengan cara bagaimanapun kepada orang/pihak lain, kecuali (i) memberikan agunan kepada Kreditur berdasarkan Perjanjian-perjanjian Jaminan atau (ii) agunan yang sudah ada pada tanggal dan hari PK Bank Panin;

7) Meminjamkan Uang
Meminjamkan uang atau memberikan kredit dengan cara bagaimanapun dan hingga jumlah berapapun kepada pihak lain (termasuk kepada pemegang saham Perseroan), kecuali (i) memberi pinjaman uang atau kredit dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari, atau (ii) memberi pinjaman uang dalam bentuk deposito berjangka atau dengan cara lain pada lembaga perkredituran, atau (iii) memberi pinjaman uang kepada para karyawan Perseroan dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;

8) Pembelian Barang Modal Atau Harta Tetap
Melakukan pembelian, atau dengan cara lain memperoleh, barang modal atau barang tidak bergerak (tanah dan atau bangunan), kecuali pembelian atas barang modal atau harta tetap yang dilakukan Perseroan sehubungan dengan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana (IPO) Perseroan;

Kewajiban-Kewajiban Perseroan

Kecuali bilamana Bank Panin secara tertulis menetapkan lain, Perseroan wajib untuk:

1) Menggunakan dana hasil setiap pinjaman uang berdasarkan keperluan yang telah ditetapkan dalam PK Bank Panin ini;

2) Mempertahankan eksistensi sebagai Perseroan Terbatas, dengan cara tidak membubarkan atau melikuidasi Perseroan serta memelihara dan mempertahankan setiap izin, lisensi dan persetujuannya;

3) Membentuk dan memelihara pembukuan dan sistim pengawasan keuangan dan barang sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang umum di Indonesia secara konsisten dan mencerminkan secara wajar keadaan keuangan hasil usaha Perseroan;

4) Dengan pemberitahuan tertulis 2 hari kerja sebelumnya, senantiasa memberi izin pada Bank Panin untuk masuk dan berada di bangunan tempat Perseroan guna untuk melakukan audit terhadap buku, catatan administrasi serta aset kekayaan Perseroan, serta memberikan bantuan yang sebaiknya pada petugas Bank Panin untuk melaukan audit tersebut dan menanggung segala biaya yang timbul terkait dengan audit;

5) Memberitahuhukan secara tertulis dalam 2 kali 24 jam kepada Bank Panin terhadap setiap peristiwa atau keadaan penting mengenai Perseroan atau jaminan seperti namun tidak terbatas pada: sengketa antara Perseroan dan badan lainnya, sengketa yang mengakibatkan dampak material pada usaha Perseroan, sengketa perburuhan, suatu tuntutan pidana pada Perseroan ataupun direksi Perseroan; dan pelanggaran atau kelalaian termasuk tindakan-tindakan yang dilakukan untuk memulihkan dari pelanggaran tersebut, serta peristiwa yang mempengaruhi secara luas dan mendalam usaha Perseroan atau keadaan keuangannya;

6) Menuntaskan segala kewajiban pajak, kecuali pajak yang boleh ditunda pembayarannya berhubungan Perseroan sedang mengajukan peninjauan kembali sesuai dengan peraturan yang berlaku;

7) Menyerahkan dalam waktu 180 hari atau jangka waktu lainnya sejak berakhirnya satu tahun buku Perseroan, laporan keuangan Perseroan mengenai tahun buku yang baru paling sedikit terdiri atas neraca dan perhitungan laba rugi yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang umum diterima di Indonesia secara konsisten dengan laporan neraca dan perhitungan laba rugi terrsebut telah diperiksan dan diaudit oleh kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh Perseroan atas persetujuan Bank Panin. Selain itu, juga menyerahkan secara secepatnya, keterangan dan informasi lain terkait dengan usaha dan keadaan keuangan Perseroan yang diminta oleh Bank Panin;

8) Membayar atau membayar kembali semua biaya dan ongkos yang wajib atau telah dibayarkan oleh Panin dalam rangka persiapan dan eksekusi dokumen transaksi sesuai dengan ketentuan pada PK Bank Panin;

9) Membuka, memelihara dan mempertahankan suatu rekening dalam rupiah atas nama Perseroan pada Panin untuk tujuan rekening operasional dengan ketentuan sesuai pada PK Bank Panin;

10) Mendatangani perjanjian-perjanjian jaminan atau bertanggunga jawab atas perjanjian-perjanjian tersebut;

11) Membayar pajak, pungutan, bea dan biaya lainnya kepada instansi yang berwenang sehubungan dengan persiapan dan eksekusi PK Bank Panin ini;

12) Melakukan penilaian persil jaminan pada PK Bank Panin ini sesuai dengan permintaan Bank Panin dengan menanggung biaya. Apabila hasil persil jaminna lebih rendah dari nilai pada saat ini, maka Perseroan wajib untuk menambah agunan tersebut;

13) Menggunakan rekening Perseroan pada Bank Panin untuk segala transaksi aktivitas pembayaran uang Perseroan kepada pihak lain;

14) Mengasuransikan atau menjamin bahwa pemilik jaminan pada PK Bank Panin ini akan mengasuransikan jaminan serta memelihara dan mempertahankan asuransi tersebut terhadap risiko kebakaran dan atau risiko lainnya yang secara wajar dapat ditetapkan oleh Panin pada perusahaan asuransi, serta menyerahkan salinan asli dari pada polis asuransi tersebut;

15) Setiap kali diminta oleh Bank Panin, Perseroan wajib untuk menandatangani surat hutang untuk kepentingan Bank Panin;

16) Memperpanjangn SHGB selambat-lambatnya 2 tahun sebelum tanggal jatuh tempo SHGB tersebut;

17) Seluruh agunan yang insurable wajib diasuransikan kepada perusahaan asuransi rekanan Bank Panin dengan syarat banker’s clause Bank Panin. Agunan yang telah diasuransikan kepada pernsahaan asuransi lain wajib dialihkan kepada perusahaan asuransi tersebut di atas jika masa pertanggungan telah jatuh tempo;

18) Perseroan wajib mengaktifkan rekening giro di Bank Panin KCP Taman Semanan baik untuk transaksi pembelian barang maupun penerimaan pembayaran dari pelangan.

<u>Kejadian Kelalaian</u>

Satu atau lebih dari tindakan atau peristiwa tersebut di bawah ini merupakan kejadian kelalaian, di antaranya sebagai berikut:

1) Perseroan lalai untuk membayar lunas kepada Bank Panin jumlah uang yang harus dibayarkan sesuai dengan PK Bank Panin ini;

2) Perseroan melanggar suatu ketentuan atau lalai melakukan kewajiban yang termuat dalam PK Bank Panin ini;

3) Terdapat suatu pernyataan atau jamina yang diberikan oleh Perseroan yang terbukti tidak benar atua tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya;

4) Suatu instansi yang berwenang mencegah atau menghalangi Perseroan untuk menjalankan kegiatan usahanya atau melaksanakan kewajibannya berdasarkan PK Bank Panin ini;

5) Perseroan atau pemilik jamninan dinyatakan pailit atau diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang kepada instansi berwenang atau secara tertulis menyatakan tidak mampu membayarkan utangnya kepada pihak lain;

6) Perseroan dibubarkan atau dilikuidasi berdasarkan keputusan instansi berwenang;

7) Seluruh atau sebagian jaminan yang dijaminkan dalam PK Bank Panin ini disita, dirampas atau dibekukan atau dinasionalisasi atas perintah instansi yang berwenang;

8) Perseroan lalai pada perjanjian dengan pihak lain sehingga kewajiban Perseroan dalam perjanjian tersebtu menjadi dapat ditagih;

9) Perseroan lalai untuk membayar lunas kewajibannya berdasarkan perjanjian appaun yang telah dibuat Perseroan dan Panin (selain PK Bank Panin ini) atau peristiwa berupa apapun yang telah atau dikemudian hari muncul, terhutang atau wajib dibayarkan oleh Perseroan kepada Bank Panin;

10) Suatu izin yang dimiliki oleh Perseroan guna untuk menjalankan usahanya dicabut atau ditarik kembali oleh instansi berwenang sehingga Perseroan tidak lagi berhak untuk menjalankan usahanya;

11) Jika terhadap Perseroan atau pemilik jaminan akan dilaksanakan suatu putusan pengadilan yang menghukum untuk membayarkan uang dan tidak dibayarkan dalam waktu 30 hari sejak ditetapkan;

12) Perseroan atau pengurusnya atau pemilik jaminan dituntut dalam bidang hukum pidana oleh instansi berwenang yang menurut pertimbangan Bank Panin dapat menimbulkan akibat buruk pada usaha Perseroan atau pemilik jaminan atau memberikan keyakinan pada Bank Panin bahwa Perseroan tidak mampu melaksanakan kewajibannya pada PK Bank Panin ini;

13) Jika setelah tanggal PK Bank Paninini terjadi suatu peristiwa berupan apapun terhadap atau mengenai atau sehubungan dengan Perseroan atau usaha Perseroan atau Panin menerima informasi tentang Perseroan atau usaha Perseroan, atau terjadi suatu peristiwa dalam bidan ekonomi, politik atau keuangan yang masing-masing menurut Panin jika diketahui oleh Panin sebelum PK Bank Paninini dapat mempengaruhi keputusan untuk memberikan fasilitas kepada Perseroan atau secara wajar memberi keyakinan pada Bank Panin bahwa Perseroan tidak mungkin melaksanakan kewajibannya dalam PK Bank Panin ini; dan

14) Jika penanggung utang pribadi meninggal atau dinyatakan di bawah pengampuan.

<u>Klausula Pengakhiran</u>

Jika terjadi kelalai seperti yang diatur dalam PK Bank Panin, maka Bank Panin berhak:

1) Dengan pemberitahuan tertulis menyatakan bahwa fasilitas PK Bank Panin telah berakhir sehingga Bank Panin tidak lagi berkewajiban untuk memberikan pinjaman pada Perseroan;

2) Menuntut pembayaran yang lunas dan seketika serta sekaligus pada setiap jumlah utang berdasarkan PK Bank Panin ini; dan

3) Melaksanakan atau menjalankan hak, wewenang dan kekuasaan yang dimiliki oleh Bank Panin sesuai dengan ketentuan PK Bank Panin ini.

<u>Hukum Yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan</u>

Para Pihak sepakat untuk melepaskan ketentuan Pasal 1266 serta 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk mengakhiri PK Bank Panin ini. Hukum yang berlaku adalah hukum Negara Republik Indonesia. Jika timbul sengketa pada PK Bank Paninini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya di Kantor Pengadilan Jakarta Barat.

Catatan:

1) Perseroan telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris atas PK Bank Panin dengan turut serta menandatangani PK Bank Panin.

2) Sehubungan dengan PK Bank Panin, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Bank Panin yang dituangkan pada: (i) Surat Bank Panin No. 0389/JUR-CPO/EXT/2024 tanggal 16 Desember 2024 perihal Perubahan Kondisi dan Persyaratan dalam Perjanjian Kredit; dan (ii) Surat Bank Panin No. 0103/JUR-CPO/EXT/2025 tanggal 10 Maret 2025 (secara bersama-sama disebut sebagai "**Surat Persetujuan Bank Panin**"), yang antara lain menyetujui perubahan pada beberapa ketentuan PK Bank Panin sehingga selanjutnya Perseroan tidak memerlukan persetujuan dari Bank Panin sebelum: (i) mengubah anggaran dasar Perseroan dan menjual atau memindahkan hak atas saham dalam Perseroan (tidak termasuk pemegang saham publik Perseroan) melainkan hanya perlu menyampaikan pemberitahuan kepada Bank Panin sebelum tindakan tersebut dilakukan, selama pemegang saham mayoritas Perseroan baik langsung maupun tidak langsung secara total masih dimiliki oleh Anwar Effendy. Lebih lanjut, untuk tindakan menjual atau memindahkan hak atas saham dalam Perseroan milik pemegang saham publik Perseroan tidak perlu diberitahukan atau disetujui oleh Bank Panin; (ii) melakukan pembayaran kepada pemegang saham Perseroan; dan (ii) melakukan pembelian barang modal atau harta tetap yang dilakukan Perseroan sehubungan dengan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perseroan. Seluruh persetujuan tersebut telah tercermin di dalam Akta Perubahan Ke I Atas Perjanjian Fasilitas Kredit No. 16 tanggal 11 Maret 2025 antara Perseroan dengan Bank Panin.

3) Bank Panin telah memberikan persetujuan atas penerimaan fasilitas kredit oleh Perseroan dari kreditor: (i) PT Bank Maybank Indonesia Tbk, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bank Panin Nomor 0355/JUR-CPO/EXT/2025 tanggal 22 Oktober 2025 perihal Persetujuan Penerimaan Fasilitas Kredit; (ii) PT Bank Maybank Indonesia Tbk – Unit Usaha Syariah, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bank Panin No. 0260/JUR-CPO/EXT/2026 tanggal 23 Juli 2026 perihal Persetujuan Penerimaan Fasilitas Kredit; dan (iii) Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bank Panin Nomor 0049/JUR-CPO/EXT/2026 tanggal 19 Februari 2026 perihal Persetujuan Penerimaan Fasilitas Kredit.

4) Bank Panin telah memberikan persetujuan atas: (i) penyewaan asset Perseroan berupa Kantor St. Moritz kepada PT. Draco Internasional Teknologi, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bank Panin No. 0057/JUR-CPO/EXT/26 tanggal 23 Februari 2026; dan (ii) pengagunan asset Perseroan berdasarkan PK Eximbank, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bank Panin No. 0224/JUR-CPO/EXT/2026 tanggal 3 Juli 2026.

5) Perseroan telah memberitahukan kepada Bank Panin sehubungan dengan perpindahan alamat Perseroan, berdasarkan Surat Pemberitahuan Pemindahan Lokasi Kantor No. 056/SK-BAP/VI-2026 tertanggal 29 Juni 2026

6) Aset-aset yang dijaminkan dalam PK Bank Panin ini telah dibebankan hak tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan ("**SHT**") dan Akta Pemberian Hak Tanggungan ("**APHT**"), dengan rincian sebagai berikut:

   a) Tanah seluas 312 m^2 dan bangunan yang berdiri di atasnya seluas 443 m^2 yang terletak di Perumahan Citra Garden 6, Cluster Orange Helicona Blok H1 No. 16, Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat berdasarkan SHGB No. 6141/Tegal Alur atas nama Anwar Effendy senilai Rp. 9.017.000.000,- telah dibebankan dengan: (i) SHT Peringkat I No. 07225/2024; dan (ii) APHT Peringkat I No. 391/2024 tanggal 13 Desember 2024;

b) Tanah seluas 2.618 m^2 dan bangunan yang berdiri di atasnya seluas 1.896 m^2 yang terletak di Jl Mrisi Padokan Kidul, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta berdasarkan SHM No. 01680/Tirtonirmolo dan SHM No. 01681/Tirtonimolo keduanya atas nama Anwar Effendy dan masing-masing senilai Rp. 4.900.000.000,-, yang masing-masing dibebankan dengan: (i) SHT Peringkat I No. 00261/2025 dan APHT Peringkat I No. 318/2024 tanggal 6 Desember 2024; dan (ii) SHT Peringkat I No. 00267/2025 dan APHT Peringkat I No. 319/2024 tanggal 6 Desember 2024;

c) Tanah seluas 752 m^2 yang terletak di Jl Beringin, Darat Sekip, Pontianak Kota, Pontianak, Kalimantan Barat berdasarkan SHM No. 51/Darat Sekip dan SHM No. 3507/Darat Sekip keduanya atas nama Anwar Effendy dan masing-masing senilai Rp. 1.200.000.000,-, yang masing-masing dibebankan dengan: (i) SHT Peringkat I No. 00102/2025 dan APHT Peringkat I No. 105/2025 tanggal 20 Desember 2024; dan (ii) SHT Peringkat I No. 00097/2025 dan APHT Peringkat I No. 108/2024 tanggal 20 Desember 2024;

d) Tanah seluas 417 m^2 yang terletak di Jl. Cendana, Darat Sekip, Pontianak Barat, Pontianak, Kalimantan Barat berdasarkan SHM No. 696/Darat Sekip atas nama Anwar Effendy senilai Rp. 2.040.000.000,-, yang dibebankan dengan SHT Peringkat I No. 00109/2025 dan APHT Peringkat I No. 106/2024 tanggal 20 Desember 2024;

e) Tanah seluas 440 m^2 yang terletak di Jl. Cendana, Gang Cendanan 5, Darat Sekip, Pontianak Barat, Pontianak, Kalimantan Barat berdasarkan SHM No. 1165/Darat Sekip atas nama Anwar Effendy senilai Rp. 792.000.000,-, yang dibebankan dengan SHT Peringkat I No. 00092/2025 dan APHT Peringkat I No. 107/2024 tanggal 20 Desember 2024;

f) Tanah seluas 330m2 dan bangunan yang berdiri di atasnya seluas 270m2 yang terletak di Jl. Daan Mogot Km. 21, Pergudangan Arcadia Blok G.2, No. 5, Kel. Batu Ceper, Tangerang, Banten berdasarkan SHGB No. 3017/Batu Ceper atas nama PT Prima Tunggal Javaland senilai Rp. 4.556.500.000, yang dibebankan dengan SHT Peringkat 02274/2025 tanggal 14 Mei 2025 dan APHT Peringkat I No. 57/2025 tanggal 21 April 2025;

g) Tanah seluas 660m2 dan bangunan yang berdiri di atasnya seluas 587m2 yang terletak di Jl. Daan Mogot Km. 21, Pergudangan Arcadia Blok G.2, No. 6&7, Kel. Batu Ceper, Tangerang, Banten berdasarkan SHGB No. 3100/Batu Ceper dan SHGB No. 3101/Batu Ceper atas nama PT Prima Tunggal Javaland masing-masing senilai Rp. 4.563.000.000, yang dibebankan dengan: (i) SHT Peringkat I 02276/2025 tanggal 14 Mei 2025 dan APHT Peringkat I No. 58/2025 tanggal 21 April 2025; dan (ii) SHT Peringkat I No. 02279/2025 tanggal 14 Mei 2025 dan APHT Peringkat I No. 59/2025 tanggal 21 April 2025;

h) Tanah seluas 136m2 dan bangunan yang berdiri di atasnya seluas 513m2 yang terletak di Komplek Ruko Mutiara Taman Palem Blok A6, No. 23&25, Kel. Batu Ceper, Tangerang, Banten berdasarkan SHGB No. 7073/Cengkareng Timur dan SHGB No. 7074/Batu Ceper atas nama PT Prima Tunggal Javaland masing-masing senilai Rp. 2.978.000.000, yang dibebankan dengan: (i) SHT Peringkat I No. 02400/2025 tanggal 14 Mei 2025 dan APHT Peringkat I No. 55/2025 tanggal 21 April 2025; dan (ii) SHT Peringkat I No. 02401/2025 tanggal 14 Mei 2025 dan APHT Peringkat I No. 56/2025 tanggal 21 April 2025;

i) Tanah seluas 4.790m2 yang terletak di Jl. Gatotkaca (Lingkungan Banjar Dinas Balangan), Desa Kuwum, Mengwi, Badung, Bali berdasarkan SHM No. 29/Kuwum atas nama Anwar Effendy senilai Rp. 5.029.500.000, yang dibebankan dengan SHT Peringkat I No. 02124/2025 tanggal 14 Mei 2025 dan APHT Peringkat I No. 32/2025 tanggal 21 April 2025;

j) Tanah seluas 2.300m2 yang terletak di Jl. Raya Denpasar - Singaraja (Lingkungan Banjar Karangiung), Desa Sembung, Mengwi, Badung, Bali berdasarkan SHM No. 847/Sembung atas nama Anwar Effendy senilai Rp. 4.255.000.000, yang dibebankan dengan SHT Peringkat I No. 02178/2025 tanggal 14 Mei 2025 dan APHT Peringkat I No. 33/2025 tanggal 21 April 2025; dan

k) Tanah dan bangunan seluas 328,05m2 yang terletak di Gedung Rumah Susun Komersial Campuran The St. Moritz Lt. 19, Blok Tower 5 kantor, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS) nomor identifikasi bidang 09.03.000010302.3 atas nama Perseroan senilai Rp. 11.284.920.000, yang dibebankan dengan SHT Peringkat I No. 02543/2025 tanggal 20 Mei 2025 dan APHT Peringkat I No. 64/2025 tanggal 8 Mei 2025.

7) Bahwa sehubungan dengan aset Perseroan berupa Gedung Rumah Susun Komersial Campuran The St. Moritz yang diagunkan kepada Bank Panin berdasarkan PK Bank Panin, (i) Anwar Effendy telah memperoleh persetujuan dari Ernawati selaku isterinya yang dibuktikan dengan turut ditandatanganinya masing masing APHT atas Objek Jaminan; dan (ii) Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tertuang dalam Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No. 13 tanggal 17 April 2025.

8) *Outstanding* PK Bank Panin per tanggal 14 September 2026 adalah sebesar Rp. 41.547.661.972 (empat puluh satu miliar lima ratus empat puluh tujuh juta enam ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh dua Rupiah).

9) Perseroan telah mengasuransikan aset-aset *insurable* yang dijaminkan dalam PK Bank Panin, sebagai berikut:

a.	Tanah seluas 312 m2 dan bangunan yang: berdiri di atasnya seluas 443 m2 yang terletak di Perumahan Citra Garden 6, Cluster Orange Helicona Blok H1 No. 16, Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat berdasarkan SHGB No. 6141/ Tegal Alur atas nama Anwar Effendy;	Polis Asuransi Property All Risks PT Asuransi Multi Guna Tbk No. 40010925051979
b.	Tanah seluas 2.618 m2 dan bangunan yang: berdiri di atasnya seluas 1.896 m2 yang terletak di Jl Mrisi Padokan Kidul, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta berdasarkan SHM No. 01680/Tirtonirmolo dan SHM No. 01681/Tirtonimolo keduanya atas nama Anwar Effendy	Polis Asuransi Property All Risks PT Asuransi Multi Guna Tbk No. 40010925051981
c.	Tanah seluas 330m2 dan bangunan yang: berdiri di atasnya seluas 270m2 yang terletak di Jl. Daan Mogot Km. 21, Pergudangan Arcadia Blok G.2, No. 5, Kel. Batu Ceper, Tangerang, Banten berdasarkan SHGB No. 3017/Batu Ceper atas nama PT Prima Tunggal Javaland	Polis Asuransi Property All Risks PT Asuransi Multi Guna Tbk No. 40010925051968
d.	Tanah seluas 660m2 dan bangunan yang: berdiri di atasnya seluas 587m2 yang terletak di Jl. Daan Mogot Km. 21, Pergudangan Arcadia Blok G.2, No. 6&7, Kel. Batu Ceper, Tangerang, Banten berdasarkan SHGB No. 3100/Batu Ceper dan SHGB No. 3101/Batu Ceper atas nama PT Prima Tunggal Javaland	Polis Asuransi Property All Risks PT Asuransi Multi Guna Tbk No. 40010925051946

e.	Tanah seluas 136m2 dan bangunan yang: berdiri di atasnya seluas 513m2 yang terletak di Komplek Ruko Mutiara Taman Palem Blok A6, No. 23&25, Kel. Batu Ceper, Tangerang, Banten berdasarkan SHGB No. 7073/ Cengkareng Timur dan SHGB No. 7074/Batu Ceper atas nama PT Prima Tunggal Javaland	Polis Asuransi Property All Risks PT Asuransi Multi Guna Tbk No. 40010925051935
f.	Tanah dan bangunan seluas 328,05m2: yang terletak di Gedung Rumah Susun Komersial Campuran The St. Moritz Lt. 19, Blok Tower 5 kantor, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS) nomor identifikasi bidang 09.03.000010302.3 atas nama Perseroan senilai Rp. 11.284.920.000, yang dibebankan dengan SHT Peringkat I No. 02543/2025 tanggal 20 Mei 2025 dan APHT Peringkat I No. 64/2025 tanggal 8 Mei 2025	Ikhtisar Pertanggungan Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk dengan Nomor Polis 40012125051804

10) Tidak terdapat transaksi tersendiri yang menimbulkan hak dan kewajiban antara Perseroan dengan masing-masing pihak pemilik aset sehubungan dengan pemberian aset-aset tersebut sebagai jaminan atas kewajiban Perseroan berdasarkan PK Bank Panin. Lebih lanjut, masing-masing pihak pemilik aset menyatakan bahwa pemberian aset sebagai jaminan atas kewajiban Perseroan berdasarkan PK Bank Panin dilakukan tanpa menerima imbalan atau kompensasi dalam bentuk apa pun dari Perseroan.

11) Selama berlakunya PK Bank Panin sampai dengan tanggal Prospektus, tidak terdapat kewajiban Perseroan kepada pihak ketiga dan kreditur yang tidak dipenuhi oleh Perseroan sebagaimana disepakati dalam PK Bank Panin.

12) Berdasarkan PK Bank Panin, tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang berpotensi merugikan hak pemegang saham publik dan berpotensi menghambat rencana Penawaran Umum Perseroan dan penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum.

b. Akta Perjanjian Fasilitas Kredit No. 04 tanggal 25 Juli 2025 antara Perseroan dengan PT Bank Maybank Indonesia Tbk, yang dibuat di hadapan Eveline Gandauli Rajagukguk, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan: (i) Surat Penawaran Kredit ("**SPK**") No. S.2025.290/MBI/CFS SME+ Jak 2 tanggal 14 Juli 2025; dan (ii) Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Kredit (Debitur Badan Usaha) No. 036/SKU/ CDU/25, sebagaimana diubah dengan Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit No. 2130/PrbPPF/CDU/26 tanggal 22 September 2026, yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan: (i) Perpanjangan Perjanjian Kredit (Fasilitas Preshipment Financing) (Badan Usaha) No. 2128/PPJPK/CDU/26 tanggal 22 September 2026; (ii) Surat Penawaran Fasilitas ("**SPF**") No. S.2026.210/MBI/CFS SME+ Jak 2 tanggal 10 September 2026; dan (iii) Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit No. 2129/SKU/CDU/26 ("**PK Bank Maybank**"), yang antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut**:**

Para Pihak:

1) PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("**Bank Maybank**"); dan
2) Perseroan.

Selanjutnya Bank Maybank dan Perseroan bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**" dan masing-masing dapat disebut sebagai "**Pihak**".

Jangka Waktu

Masing-masing fasilitas berlaku sejak 22 September 2026 hingga tanggal 28 Juli 2027.

Objek Jaminan

1. Pemberian jaminan hak tanggungan peringkat I sebesar Rp. 74.500.000.000,- (tujuh puluh empat miliar lima ratus juta Rupiah), atas tanah dan bangunan yang berdiri di atas 6 (enam) sertifikat sebagai berikut:

    a. Tanah dan bangunan seluas 7.382 m2 yang terletak di Jl. Raya Tlajung Udik Kilometer 3,8, Momonot, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 016, Desa Tlajungudik, Kecamatan Gunung Putri, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 6051/Tlajungudik atas nama Anwar Effendy;

    b. Tanah dan bangunan seluas 790 m2 yang terletak di Jl. Raya Tlajung Udik Kilometer 3,8, Momonot, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 016, Desa Tlajungudik, Kecamatan Gunung Putri, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Elektronik Sertifikat Hak Guna Bangunan dengan Nomor Identifikasi Bidang 1033.000025840.0 (dahulu Sertifikat Hak Milik No. 00205 Desa Tlajungudik) atas nama Anwar Effendy;

    c. Tanah dan bangunan seluas 200 m2 yang terletak di Jl. Raya Tlajung Udik Kilometer 3,8, Momonot, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 016, Desa Tlajungudik, Kecamatan Gunung Putri, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Elektronik Sertifikat Hak Guna Bangunan dengan Nomor Identifikasi Bidang 1033.000025842.0 (dahulu Sertifikat Hak Milik No. 00203 Desa Tlajungudik) atas nama Anwar Effendy;

    d. Tanah dan bangunan seluas 207 m2 yang terletak di Jl. Raya Tlajung Udik Kilometer 3,8, Momonot, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 016, Desa Tlajungudik, Kecamatan Gunung Putri, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Elektronik Sertifikat Hak Guna Bangunan dengan Nomor Identifikasi Bidang 1033.000025875.0 (dahulu Sertifikat Hak Milik No. 00201 Desa Tlajungudik) atas nama Anwar Effendy;

    e. Tanah dan bangunan seluas 835 m2 yang terletak di Jl. Raya Tlajung Udik Kilometer 3,8, Momonot, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 016, Desa Tlajungudik, Kecamatan Gunung Putri, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Elektronik Sertifikat Hak Guna Bangunan dengan Nomor Identifikasi Bidang 1033.000025876.0 (dahulu Sertifikat Hak Milik No. 00204 Desa Tlajungudik) atas nama Anwar Effendy; dan

    f. Tanah dan bangunan seluas 1.495 m2 yang terletak di Jl. Raya Tlajung Udik Kilometer 3,8, Momonot, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 016, Desa Tlajungudik, Kecamatan Gunung Putri, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Elektronik Sertifikat Hak Guna Bangunan dengan Nomor Identifikasi Bidang 1033.000027486.0 (dahulu Sertifikat Hak Milik No. 00206 Desa Tlajungudik) atas nama Anwar Effendy.

2. Pemberian jaminan hak tanggungan peringkat I sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah), atas tanah dan bangunan yang berdiri di atas tanah dan bangunan seluas 1.295 m2 yang terletak di Jl. Raya Tlajung Udik Kilometer 3,8, Momonot, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 016, Desa Tlajungudik, Kecamatan Gunung Putri, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Elektronik Sertifikat Hak Guna Bangunan dengan Nomor Identifikasi Bidang 1033.000025841.0 (dahulu Sertifikat Hak Milik No. 00202 Desa Tlajungudik) atas nama Anwar Effendy.

(Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Objek Jaminan**").

Fasilitas Kredit

1. Fasilitas Pinjaman Rekening Koran ("PRK"), senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);
2. Fasilitas Pinjaman Promes Berulang ("PPB"), senilai Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah).

Tujuan Fasilitas

Fasilitas PRK maupun fasilitas PPB digunakan untuk tambahan modal kerja Perseroan.

Bunga, Denda, Provisi, dan Biaya Lainnya

Untuk setiap fasilitas dalam PK Bank Maybank, Perseroan wajib untuk membayar biaya-biaya, antara lain:

1. Perseroan membayar bunga fasilitas PRK sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun.

2. Perseroan membayar bunga fasilitas PPB sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun.

3. Atas pemberian fasilitas PRK maupun fasilitas PPB Perseroan membayar provisi sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen) per tahun

4. Denda keterlambatan pelunasan/pembayaran kembali dan denda ketiadaan penyediaan dana ditetapkan sebesar 4% (empat persen) per bulan (untuk fasilitas IDR) atau 2% (dua persen) per bulan (untuk fasilitas USD) dari jumlah yang terlambat dibayar.

5. Biaya keterlambatan pembayaran kewajiban atau kelebihan tarik ditetapkan sebesar 48% (empat puluh delapan persen) per bulan (untuk fasilitas IDR).

6. Pelunasan sebelum jatuh tempo, baik sebagian maupun seluruh fasilitas, dikenakan biaya pelunasan untuk pinjaman berjangka dan/atau 2% (dua persen) dari limit kredit yang dilunasi/dihapus.

7. Perseroan wajib membayar biaya administrasi kredit sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah).

8. Perseroan wajib membayar biaya custody sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

<u>Pembatasan-Pembatasan</u>

Tanpa persetujuan dari Bank Maybank, Perseroan tidak diperbolehkan:

1. Objek Jaminan tidak diperkenankan disewakan atau perpanjangan sewa kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Bank Maybank, kecuali terhadap penyewaan dan/atau perpanjangan sewa Objek Jaminan pabrik oleh Perseroan.

2. Menerima sesuatu pinjaman uang atau fasilitas keuangan, fasilitas *leasing* berupa apa pun juga, atau untuk mengikatkan diri sebagai penjamin/avalis untuk menjamin utang orang/pihak lain (kecuali utang dagang yang dibuat dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari).

3. Memberikan pinjaman kepada pemegang saham, pengurus, atau perusahaan afiliasi grup tanpa izin dari Bank Maybank. Perseroan tidak diperbolehkan menjual, menyewakan, mentransfer, memindahkan hak dan/atau kepentingan, atau menghapuskan sebagian besar atau seluruh harta kekayaannya, serta tidak diperbolehkan menjaminkan/ mengagunkan barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Perseroan dan/atau penjamin dengan cara apa pun dan kepada pihak mana pun (kecuali penjualan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha yang normal).

4. Melakukan investasi lainnya atau menjalankan kegiatan usaha yang tidak mempunyai hubungan dengan usaha yang sedang dijalankan atau melakukan perubahan usaha yang dapat mempengaruhi pengembalian pinjaman Perseroan kepada Bank Maybank. Perseroan juga tidak diperkenankan mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga atau mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).

5. Melakukan pembayaran kembali atas semua pinjaman kepada pihak ketiga siapapun selain pembayaran normal karena sifat usaha Perseroan dan/atau penjamin dan terhadap kewajiban pembayaran yang telah mengikat Perseroan sebelum menerima Fasilitas Kredit dari Bank Maybank.

6. Melakukan penggabungan usaha (merger), peleburan usaha (konsolidasi), atau pengambilalihan (akuisisi) saham dalam badan usaha lain.

7. Melakukan pembayaran atau pembayaran kembali kepada pemegang saham Perseroan dan/atau penjamin atas pinjaman-pinjaman yang telah dan/atau dikemudian hari akan diberikan oleh pemegang saham Perseroan dan/atau penjamin kepada Perseroan dan/ atau penjamin, baik jumlah pokok, bunga, provisi, atau biaya-biaya lainnya.

8. Melakukan pembubaran atau likuidasi berdasarkan keputusan RUPS.

9. Melakukan diversifikasi usaha atau mengubah maksud dan tujuan usaha.

10. Anwar Effendy tidak diperbolehkan melepas kepemilikan sahamnya di Perseroan selama masih terdapat fasilitas dari Bank Maybank.

11. Menjual, menyewakan, mentransfer, memindahkan hak dan/atau kepentingan, menghapuskan sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan dan/atau penjamin atau menjaminkan/mengagunkan barang-barang milik Perseroan dan/atau penjamin dengan cara bagaimanapun juga dan kepada orang/pihak siapapun juga (kecuali menjual dalam rangka menjalankan sifat usaha yang normal).

12. Mengalihkan hak dan kewajiban yang timbul dari PK Bank Maybank.

<u>Kewajiban-Kewajiban Perseroan</u>

1. Mengasuransikan seluruh Objek Jaminan pada perusahaan asuransi rekanan Bank Maybank atas beban biaya Perseroan dengan banker’s clause kepada Bank Maybank.

2. Perseroan wajib menyerahkan Laporan Keuangan Audited selambat-lambatnya pada tanggal 30 Juni 2026 serta laporan keuangan in-house secara triwulanan (Maret, Juni, September) paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal berakhirnya periode laporan. Kelalaian untuk menyerahkan Laporan Keuangan Audited akan mengakibatkan pembekuan seluruh fasilitas hingga kewajiban tersebut dipenuhi.

3. Perseroan wajib mengajukan permohonan atau memberitahukan pelunasan minimal 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal pelunasan, baik pelunasan sebelum jatuh tempo maupun pada saat jatuh tempo kredit. Pelunasan fasilitas kredit sebelum jatuh tempo hanya dapat dilakukan pada tanggal 01 sampai dengan tanggal 20 setiap bulannya. Apabila surat permohonan pelunasan mengakibatkan tanggal pelunasan di atas tanggal 20, maka pelunasan fasilitas kredit wajib dilakukan di bulan berikutnya.

4. Perseroan harus membuka rekening operasional untuk aktivitas usaha Perseroan.

5. Perseroan wajib mengaktifkan seluruh transaksi aktivitas keuangan melalui rekening operasional Perseroan di Bank Maybank serta menyalurkan aktivitas keuangan lainnya secara proporsional, termasuk namun tidak terbatas pada aktivitas keuangan ekspor/ impor dan transaksi lainnya dengan menggunakan produk perbankan yang disediakan oleh Bank Maybank.

6. Memberitahukan kepada Bank Maybank apabila terjadi perubahan alamat dan/atau nomor telepon rumah atau kantor.

7. Memberikan seluruh dokumen yang dibutuhkan untuk proses perpanjangan fasilitas paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jatuh tempo fasilitas.

8. Membayar bunga pinjaman fasilitas PPB pada tanggal 01 setiap bulannya. Apabila jatuh pada hari libur maka pembebanan bunga dilakukan 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) hari kerja sebelumnya, dan setiap tanggal 05 untuk fasilitas PRK.

9. Memelihara pembukuan, adminstrasi, dan catatan yang cukup mengenai usaha yang dijalankan/dilaksanakan oleh Perseroan dan/atau penjamin sesuai dengan dan menurut prinsip-prinsip dan praktek akuntansi yang umum diterima.

10. Menjaga kekayaan yang penting untuk kegiaatn usahanya dan eksistensi semua hak, izin, dan hal lain yang perlu untuk melaksanakan usahanya secara sah, tertib, dan efisien.

11. Membayar semua pajak dan beban lainnya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

12. Mematuhi semua ketentuan hukum, perundang-undangan, kebijakan pemerintah yang berlaku dan menjalankan usaha menurut cara yang layak, efisien, dan teratur.

13. Perseroan wajib menggunakan Fasilitas Kredit sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana ditetapkan dalam PK Bank Maybank.

14. Perseroan wajib mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan hukum mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 beserta seluruh peraturan pelaksananya.

15. Perseroan wajib memperoleh dan menjaga seluruh izin yang dipersyaratkan oleh otoritas yang berwenang, termasuk namun tidak terbatas pada izin lingkungan.

16. Perseroan wajib memiliki dan menerapkan seluruh prosedur, termasuk prosedur internal Perseroan, yang diperlukan untuk menjaga kepatuhan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan terkait lingkungan hidup.

17. Perseroan wajib memberitahukan kepada Bank Maybank setiap sengketa terkait lingkungan hidup yang mungkin akan dan/atau telah terjadi antara Perseroan dengan pihak manapun, termasuk apabila Perseroan menerima klaim, panggilan proses persidangan, pemberitahuan, pemeriksaan, atau investigasi dari pihak manapun, serta seluruh kejadian yang dapat menimbulkan sengketa terkait lingkungan hidup.

18. Memindahkan seluruh pembayaran dari pelanggan ekspor dari reksus DHE Bank Himbara ke rekening Perseroan di Bank Maybank. Pembayaran dari pelanggan lokal wajib masuk ke rekening Perseroan di Bank Maybank.

19. Melampirkan rekening pembayaran DHE Bank Himbara setiap bulan dan disampaikan kepada Bank Maybank secara semesteran (periode Januari – Juli disampaikan maksimal 31 Juli dan periode Juli – Desember disampaikan maksimal 31 Januari).

20. Menyerahkan list AR beserta AR aging dan list investory secara semesteran maksimal 1 (satu) bulan sejak tanggal laporan.

21. Perseroan wajib menyampaikan laporan keuangan kepada Bank Maybank dalam bentuk dan isi yang dapat diterima oleh Bank Maybank, dengan ketentuan sebagai berikut:

    a. Menyerahkan laporan keuangan audited selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah tanggal laporan keuangan berakhir.

    b. Menyerahkan laporan keuangan inhouse semesteran selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal laporan keuangan berakhir.

    c. Menyerahkan laporan penjualan semesteran (by volume dan amount) selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal laporan keuangan berakhir.

22. Memberitahukan secara tertulis kepada Bank Maybank setiap tuntutan perkara perdata terhadap Perseroan dan/atau penjmain yang nilainya minimal 1/3 (satu per tiga) dari modal.

23. Memberitahukan secara tertulis kepada Bank Maybank suatu perkara atau tuntutan hukum yang terjadi antara Perseroan dan/atau penjamin dengan suatu badan/instansi pemerintah.

24. Memberitahukan secara tertulis kepada Bank Maybank suatu kejadian yang dengan lewatnya waktu atau karena pemberiathuan atau keduanya akan menjadi kejadian kelalaian ke pihak lain.

25. Memberitahukan secara tertulis kepada Bank Maybank dalam hal Perseroan melakukan tindakan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

26. Memberitahukan secara tertulis kepada Bank Maybank dalam hal Perseroan melakukan perubahan susunan pengurus dan susunan pemegang saham Perseroan dan/atau penjamin. Kecuali pemegang saham publik Perseroan, tidak perlu diberitahukan.

27. Memberitahukan secara tertulis kepada Bank Maybank dalam hal Perseroan mengubah struktur permodalan Perseroan dan/atau penjamin, kecuali untuk peningkatan modal yang berasal dari laba ditahan (retained earnings) atau penerbitan saham baru atau setoran tambahan dari pemegang saham atau pelaksanaan dari efek bersifat ekuitas yang diterbitkan Perseroan (antara lain waran).

28. Memberitahukan secara tertulis kepada Bank Maybank dalam hal Perseroan membayar atau menyatakan dapat dibayar suatu dividen atau pembagian keuntungan berupa apapun juga atas saham-saham yang dikeluarkan Perseroan.

29. Mengizinkan pegawai atau wakil Bank Maybank untuk: (i) memasuki kantor, pabrik, atau lokasi usaha Perseroan/penjamin/pemilik Objek Jaminan untuk memeriksa kekayaan dan usaha Perseroan/penjamin/pemilik Objek Jaminan; (ii) menggunakan jasa pihak lain dalam rangka melakukan verifikasi /memeriksa /mengaudit dokumen/pembukuan Perseroan/ penjamin/pemilik Objek Jaminan agar nilainya tidak turun dan tetap dapat dipergunakan sesuai fungsinya.

Kejadian Kelalaian

1. Pinjaman Perseroan kepada Bank Maybank tidak dibayar lunas pada waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam PK Bank Maybank.

2. Terjadi kelalaian atau pelanggaran dalam pelaksanaan PK Bank Maybank.

3. Kekayaan Perseroan dan/atau penjamin disita oleh instansi yang berwenang.

4. Perseroan memberikan pernyataan yang tidak benar kepada Bank Maybank.

5. Perseroan dilikuidasi.

6. Perseroan mengajukan permohonan pailit atas kehendaknya sendiri atau pihak lain telah mengajukan permohonan pailit atau PKPU.

7. Objek Jaminan disita oleh instansi yang berwenang, hilang, rusak, musnah karena sebab apapun juga dan Perseroan todak dapat memberikan tambahan atau mengganti barang jaminan sebagaimana disyaratkan oleh Bank Maybank. Atau Objek Jaminan menurut pertimbangan Bank Maybank menjadi tidak cukup dan Perseroan tidak segera memberikan jaminan tambahan jika diminta oleh Bank Maybank.

8. Perseroan memiliki perkara yang memiliki/secara wajar (mungkin) bersifat material.

9. Terjadi *cross default*:

    a. Perseroan dan/atau penjamin lalai melaksanakan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam perjanjian kredit/akad-perjanjian pembiayaan lain dan/atau perjanjian jaminan lain yang dibuat dengan Bank Maybank; dan/atau

    b. Perseroan dan/atau penjamin lalai atau tidak melaksanakan sesuatu kewajiban atau melanggar ketentuan dalam perjanjian dengan pihak/bank lain termasuk yang terkait dengan pinjaman uang/pemberian fasilitas kredit/pembiayaan dimana Perseroan dan/atau penjamin adalah sebagai pihak yang menerima pinjaman atau sebagai penjamin dan kelalaian atau pelanggaran tersebut memberikan hak kepada pihak yang memberikan pinjaman untuk menuntut pembayaran kembali atas apa yang terutang atau wajib dibayar oleh Perseroan dan/atau penjamin dalam perjanjian tersebut secara sekaligus sebelum tanggal jatuh tempo pinjamanannya.

10. Seluruh harta/kegiatan usaha/bonafiditas/solvabilitas Perseroan dan/atau penjamin karena satu dan lain hal mengalami penurun yang material yang menimbulkan dampak negatif yang signifikan.

11. Izin(-izin) usaha yang diperlukan Perseroan berakhir/dicabut dan dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.

12. Menurut pertimbangan Bank Maybank, Perseroan berhenti/menelantarkan usahanya baik sementara maupun selamanya, tidak menjalankan kegiatan usaha dengan benar dan bertanggungjawab dan/atau menyerahhkan pelaksanaan kegiatan usaha kepada pihak lain yang tidak kompeten.

13. Perseroan/penjamin tersangkut perkara dan/atau mungkin berakibat kekayaan Perseroan/penjamin baik sebagian maupun seluruhnya disita atau dinyatakan dalam sitaan oleh instansi yang berwenang.

14. Perseroan, penjamin, pemilik jaminan, direksi, dewan komisaris, pemegang saham atau pengurus atau pihak yang setara lainnya dari Perseroan dan/atau penjamin terkait dengan kasus tindak pidana.

15. Penarikan, pencairan atau penggunaan Fasilitas Kredit dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang mewakili Perseroan.

Klausula Pengalihan

1. Bank Maybank selaku kreditur berhak mengalihkan sebagian atau keseluruhan hak dan kewajiban yang timbul dari PK Bank Maybank kepada pihak lainnya dengan pemberitahuan kepada Perseroan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jika Bank Maybank melakukan pengalihan, Perseroan setuju dan dengan ini memberi kuasa kepada Bank Maybank untuk menyampaikan data dan/atau informasi yang berkaitan dengan PK Bank Maybank kepada pihak yang akan menerima pengalihan tersebut.

2. PK Bank Maybank berlaku serta mengikat Para Pihak serta para pengganti dan/atau penerus dan/atau penerima pengalihan hak Para Pihak.

Klausula Pengakhiran

Bank Maybank dapat mengakhiri PK Bank Maybank sebelum jangka waktu berakhirnya PK Bank Maybank melalui pemberitahuan tertulis kepada Perseroan jika terjadi Kejadian Kelalaian dan/atau jika terjadi perubahan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dalam penafsiran atau pelaksanaannya oleh pihak yang berwenang sehingga pemberian Fasilitas Kredit oleh Bank Maybank kepada Perseroan atau pelaksanaan kewajiban Bank Maybank sesuai dengan PK Bank Maybank menjadi melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berakhirnya PK Bank Maybank mengakibatkan pemberian Fasilitas Kredit berakhir dan Perseroan wajib melunasi kembali seluruh pinjaman kepada Bank Maybank. Mengenai pengakhiran PK Bank Maybank, Para Pihak sepakat untuk melepaskan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata sepanjang yang mengatur mengenai persyaratan pengakhiran perjanjian.

Hukum Yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan

1. PK Bank Maybank tunduk dan ditafsirkan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

2. Jika terjadi perselisihan antara Para Pihak terkait PK Bank Maybank, akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat. Jika tidak tercapai, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri.

3. Mengenai pelaksanaan dan penafsiran PK Bank Maybank serta semua akibatnya Para Pihak memilih domisili hukum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong di Cibinong, namun demikian dengan tidak mengurangi hak dan wewenang Bank Maybank untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Perseroan dan/atau penjamin di muka Pengadilan lain baik di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia.

4. Perseroan dengan ini melepaskan haknya untuk mengajukan keberatan terhadap kewenangan Bank Maybank untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Perseroan dan/atau penjamin di muka pengadilan lain.

Catatan:

1. Perseroan telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris atas PK Bank Maybank berdasarkan surat persetujuan tanggal 18 September 2026.

2. Penerimaan fasilitas kredit oleh Bank Maybank kepada Perseroan di atas, telah memperoleh persetujuan dari kreditor Perseroan yaitu Bank Panin, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bank Panin Nomor 0355/JUR-CPO/EXT/2025 tanggal 22 Oktober 2025 perihal Persetujuan Penerimaan Fasilitas Kredit.

3. Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Bank Maybank sebagaimana dituangkan dalam: (i) Surat Bank Maybank Nomor S.2025.306/MBI/CFS-SME+Jakarta2 tanggal 22 Oktober 2025 (**Surat Persetujuan Bank Maybank**), yang diterbitkan sebagai tanggapan atas Surat Perseroan No. 073/SK-BAP/X-2025 tanggal 13 Oktober 2025 perihal Permohonan Persetujuan atas Tindakan Korporasi Perseroan Sehubungan dengan Rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan. Melalui Surat Persetujuan Bank Maybank, Bank Maybank menyetujui penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam PK Bank Maybank, antara lain Perseroan tidak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Bank Maybank sebelum: (a) melakukan perubahan susunan pengurus; (b) melakukan perubahan struktur permodalan, termasuk perubahan susunan pemegang saham Perseroan, termasuk pemegang saham publik; dan (c) melakukan pembayaran atau menyatakan dapat dibayarkannya dividen atau bentuk pembagian keuntungan lainnya atas saham-saham yang diterbitkan oleh Perseroan, sepanjang kepemilikan mayoritas saham Perseroan tetap dimiliki oleh PT Bumi Investasi Prima dan Anwar Effendy; dan (ii) Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit No. 2130/PrbPPF/CDU/26 tanggal 22 September 2026 antara Perseroan dengan Bank Maybank yang antara lain menghapus pembatasan mengenai susunan tambahan pengurus Perseroan yang sebelumnya berdasarkan Surat Persetujuan Bank Maybank terbatas pada Hans Kwee, Mohammad Raylan, dan Merline Irwan. Berdasarkan ketentuan PK Bank Maybank yang saat ini berlaku, dalam hal terdapat perubahan susunan pengurus Perseroan di kemudian hari, Perseroan hanya diwajibkan untuk melakukan pemberitahuan kepada Bank Maybank.

4. Bank Maybank telah memberikan persetujuan atas penerimaan fasilitas kredit oleh Perseroan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bank Maybank Nomor S.2026.96/MBI/CFS-SME+Jakarta2 tanggal 23 Februari 2026.

5. Bank Maybank telah memberikan persetujuan atas: (i) penyewaan asset Perseroan berupa Kantor St. Moritz kepada PT. Draco Internasional Teknologi, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bank Maybank No. S.2026.97/MBI/CFS-SME+Jakarta2 tanggal 23 Februari 2026 dan (ii) pengagunan asset Perseroan berdasarkan PK Eximbank, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bank Maybank No. S.2026.196/MBI/CFS-SME+Jakarta2 tanggal 29 Juni 2026.

6. Perseroan telah memberitahukan kepada Bank Maybank sehubungan dengan perpindahan alamat Perseroan, berdasarkan Surat Pemberitahuan Pemindahan Lokasi Kantor No. 055/SK-BAP/VI-2026 tertanggal 29 Juni 2026.

7. *Outstanding* PK Bank Maybank per tanggal 14 September 2026 adalah sebesar Rp. 0,- (nol Rupiah).

8. Bahwa ketujuh aset yang dijaminkan dalam PK Bank Maybank telah diasuransikan berdasarkan Ikhtisar Pertanggungan Polis Semua Risiko Harta Benda PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia dengan Nomor Polis 2010010925000839 dan telah dibebankan dengan Hak Tanggungan Peringkat I sebagaimana dibuktikan dengan: (i) SHT Peringkat I No. 03647/2025 dan APHT No. 16 Tahun 2025 tanggal 28 Juli 2025 yang dibuat di hadapan Santun Meinar Henderika Situmorang S.H., M.Kn., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Daerah Kerja Kabupaten Bogor II; dan (ii) SHT Peringkat I No. 01471/2026 dan APHT No. 40 Tahun 2026 tanggal 11 Februari 2026 yang dibuat di hadapan Ilyas, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Daerah Kerja Kabupaten Bogor II. Sehubungan dengan pembebanan tersebut, Anwar Effendy telah memperoleh persetujuan dari Ernawati selaku

isteri untuk mengagunkan aset dimaksud kepada Bank Maybank berdasarkan PK Bank Maybank, yang dibuktikan dengan turut ditandatanganinya masing-masing APHT oleh Ernawati.

9. Tidak terdapat transaksi tersendiri yang menimbulkan hak dan kewajiban antara Perseroan dengan pemilik aset sehubungan dengan pemberian aset-aset tersebut sebagai jaminan atas kewajiban Perseroan. Lebih lanjut, pemilik aset menyatakan bahwa pemberian aset miliknya sebagai jaminan atas kewajiban Perseroan berdasarkan PK Bank Maybank dilakukan tanpa menerima imbalan atau kompensasi dalam bentuk apa pun dari Perseroan.

10. Selama berlakunya PK Bank Maybank sampai dengan tanggal Prospektus, tidak terdapat kewajiban Perseroan kepada pihak ketiga dan kreditur yang tidak dipenuhi oleh Perseroan sebagaimana disepakati dalam PK Bank Maybank.

11. Berdasarkan PK Bank Maybank, tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang berpotensi merugikan hak pemegang saham publik dan berpotensi menghambat rencana Penawaran Umum Perseroan dan penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum.

c. Perjanjian Fasilitas Syariah No. 084/PFS/CDU/26 tertanggal 22 Januari 2026 serta Syarat dan Ketentuan Fasilitas Syariah ("**SKFS**") (Pembiayaan Musyarakah) Pembiayaan Rekening Koran Syariah No. 083/SKFS/CDU/26, antara Bank Maybank – Unit Usaha Syariah dengan Perseroan, sebagaimana dirubah dengan: (i) Perubahan Perjanjian Fasilitas Syariah No. 972/PrbPFS/CDU/26 tanggal 26 Mei 2026; dan (ii) Perubahan Perjanjian Fasilitas Syariah No. 2131/PrbPFS/CDU/26 tanggal 22 September 2026 ("**PK Maybank Syariah**"), yang antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak:

1. Bank Maybank – Unit Usaha Syariah ("**Bank Maybank Syariah**"); dan
2. Perseroan.

Selanjutnya Bank Maybank Syariah dan Perseroan bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**" dan masing-masing dapat disebut sebagai "**Pihak**".

Jangka Waktu

23 Januari 2026 dan akan berakhir pada tanggal 23 Januari 2027.

Objek Jaminan

PK Maybank Syariah dijamin dengan gadai rekening dengan rincian sebagai berikut:

1) Deposito Syariah nomor 2779002449 atas nama Anwar Effendy sejumlah Rp. 11.000.000.000,- (sebelas miliar Rupiah);

2) Giro nomor 2779002435 atas nama Anton Soedjarwanto sejumlah Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah);

3) Giro nomor 2779001630 atas nama PT Bumi Investasi Prima sejumlah Rp. 26.700.000.000,- (dua puluh enam miliar tujuh ratus juta Rupiah); dan

4) Giro nomor 2779002561 atas nama Anisa Anwar sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah).

(Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Objek Jaminan**").

Fasilitas Kredit

Setinggi-tingginya sebesar Rp. 82.511.000.000,- (delapan puluh dua miliar lima ratus sebelas juta Rupiah), yang terdiri dari:

1. Modal Bank Maybank Syariah yang diberikan bentuk Musyarakah PRKS maksimal sebesar Rp. 51.700.000.000,- (lima puluh satu miliar tujuh ratus juta Rupiah).

2. Modal Perseroan minimal Rp. 30.811.000.000,- (tiga puluh miliar delapan ratus sebelas juta Rupiah).

Tujuan Fasilitas

Kerjasama modal untuk usaha yang dilakukan oleh Perseroan.

Bunga, Denda, Provisi, dan Biaya Lainnya

1) Biaya Keterlambatan : Jika Perseroan lalai dan/atau terlambat untuk membayar Kewajiban atau utang berdasarkan PK Maybank Syariah ini dan/atau SKFS dan/atau Dokumen Realisasi, baik berupa jumlah kewajiban atau utang, biaya-biaya atau jumlah uang lain pada tanggal pembayaran, maka Perseroan wajib membayar Biaya Keterlambatan sebesar 4% (empat persen) per bulan, dengan ketentuan Biaya Keterlambatan tersebut digunakan sebagian untuk membayar Ganti Rugi (Ta'widh) dan Denda (Ta'zir) dengan alokasi pembagian persentase antara Ganti Rugi (Ta'widh) dengan Denda (Ta'zir) sesuai dengan kebijakan Bank Maybank;

2) Ganti Rugi (Ta'widh) :

   a) Perseroan sepakat untuk membayar Ganti Rugi (Ta'widh) kepada Bank Maybank Syariah jika Perseroan dengan sengaja atau karena kelalaiannya melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan PK Maybank Syariah serta menimbulkan kerugian pada Bank Maybank Syariah yaitu kerugian yang secara nyata/riil dapat diperhitungkan dengan jelas.

   b) Besarnya Ganti Rugi (Ta'widh) adalah sesuai dengan nilai kerugian nyata/riil (real loss) yang pasti dialami (fixed cost) dalam transaksi dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (potential loss) karena adanya peluang yang hilang (opportunity loss atau al-furshah al-dhai'ah).

3) Biaya Terkait Fasilitas Kredit : Perseroan wajib membayar biaya administrasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

4) Biaya Pembuatan dan Pelaksanaan PK Maybank Syariah dan/atau SKFS dan/atau Dokumen Realisasi dan/atau Perjanjian Jaminan: Perseroan wajib membayar biaya-biaya yang berkaitan dengan pembuatan dan pelaksanaan PK Maybank Syariah dan/atau SKFS dan/atau Dokumen Realisasi dan/atau Perjanjian Jaminan dan/atau dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan PK Maybank Syariah dan/atau SKFS dan/atau Dokumen Realisasi dan/atau Perjanjian Jaminan, termasuk biaya pengurusan dokumen-dokumen jaminan.

5) Biaya Penagihan dan Pelaksanaan Eksekusi Jaminan: Perseroan wajib membayar biaya-biaya sehubungan dengan penagihan oleh Bank Maybank Syariah kepada Perseroan dan/atau penjamin atas Kewajiban atau utang Perseroan kepada Bank Maybank Syariah berdasarkan PK Maybank Syariah dan/atau SKFS dan/atau Dokumen Realisasi termasuk namun tidak terbatas pada biaya advokat, biaya terkait/yang timbul dari kegiatan Bank Maybank Syariah dalam memperoleh haknya, seperti biaya perkara di muka maupun di luar pengadilan dan/atau biaya eksekusi objek jaminan baik melalui pelelangan umum maupun melalui penjualan dengan cara lain yang disetujui oleh Bank Maybank Syariah.

6) Pembebanan Biaya dan Kuasa : jika Bank Maybank Syariah telah membayarkan terlebih dahulu biaya-biaya yang merupakan beban dan tanggung jawab Perseroan, maka Bank Maybank Syariah diberi kuasa dan kewenangan oleh Perseroan untuk mengambil pengembalian/penggantian atas jumlah-jumlah biaya dengan mendebet rekening-rekening Perseroan, termasuk Rekening Perseroan yang ada pada Bank Maybank Syariah, atau setidak-tidaknya membukukan biaya-biaya dimaksud menjadi biaya-biaya yang harus dibayar oleh Perseroan.

7) Pelunasan sebelum jatuh tempo, baik sebagian maupun seluruh fasilitas, dikenakan biaya pelunasan untuk pinjaman berjangka dan/atau 2% (dua persen) dari limit kredit yang dilunasi/dihapus.

Pembatasan-Pembatasan

Perseroan dan/atau penjamin wajib meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank Maybank Syariah dalam hal-hal sebagai berikut:

1) Menerima sesuatu pinjaman uang atau fasilitas keuangan, fasilitas *leasing* berupa apapun juga atau untuk mengikat diri sebagai penjamin/avalis untuk menjamin utang orang/pihak lain (kecuali utang dagang yang dibuat dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari).

2) Memberikan pinjaman kepada pemegang saham, pengurus, perusahaan afiliasi grup. Menjual, menyewakan, mentransfer, memindahkan hak dan/atau kepentingan, atau menghapuskan sebagian besar atau seluruh harta kekayaannya, serta tidak diperbolehkan menjaminkan/mengagunkan barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Perseroan dan/atau penjamin dengan cara apa pun dan kepada pihak mana pun (kecuali penjualan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha yang normal).

3) Melakukan investasi lainnya atau menjalankan kegiatan usaha yang tidak mempunyai hubungan dengan usaha yang sedang dijalankan atau melakukan perubahan usaha yang dapat mempengaruhi pengembalian pinjaman Perseroan kepada Bank Maybank Syariah. Perseroan juga tidak diperkenankan mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga atau mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).

4) Melakukan pembayaran kembali atas semua pinjaman kepada pihak ketiga siapapun selain pembayaran normal karena sifat usaha Perseroan dan/atau penjamin dan terhadap kewajiban pembayaran yang telah mengikat Perseroan sebelum menerima Fasilitas Kredit dari Bank Maybank Syariah.

5) Melakukan penggabungan usaha (merger) dengan badan usaha lain, peleburan usaha (konsolidasi) bersama badan usaha lain dan pengambilalihan (akuisisi) saham-saham dalam badan usaha lain.

6) Menjual, menyewakan, mentransfer, memindahkan hak dan/atau kepentingan, menghapuskan sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan dan/atau penjamin atau menjaminkan/mengagunkan barang-barang milik Perseroan dan/atau penjamin dengan cara bagaimanapun juga dan kepada orang/pihak siapapun juga (kecuali menjual dalam rangka menjalankan sifat usaha yang normal).

7) Melakukan pembayaran atau pembayaran kembali kepada pemegang saham Perseroan dan/atau penjamin atas pembiayaan/kewajiban atau utang yang telah dan/atau di kemudian hari akan diberikan oleh pemegang saham Perseroan dan/atau penjamin kepada Perseroan dan/atau penjamin.

8) Melakukan pembubaran atau likuidasi berdasarkan keputusan RUPS.

9) Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga atau mengajukan permohonan PKPU.

10) Melakukan diversifikasi usaha atau mengubah maksud dan tujuan usaha.

11) Anwar Effendy tidak diperbolehkan melepas kepemilikan sahamnya di Perseroan selama masih terdapat fasilitas dari Bank Maybank Syariah.

Kewajiban Pemberitahuan

1) Perseroan dan/atau penjamin wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank Maybank Syariah, jika terjadi kejadian berikut ini:

   a) Setiap tuntutan perkara perdata terhadap Perseroan dan/atau penjamin yang nilainya minimal 1/3 (satu per tiga) dari penyertaan dana/modal dari Bank Maybank Syariah.

   b) Sesuatu perkara atau tuntutan hukum yang terjadi antara Perseroan dan/atau penjamin dengan suatu badan/instansi pemerintah.

   c) Suatu kejadian yang dengan lewatnya waktu atau karena pemberitahuan atau kedua-duanya akan menjadi kejadian kelalaian ke pihak lain.

   d) Melakukan tindakan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

   e) Setiap sengketa terkait lingkungan hidup yang mungkin akan dan/atau telah terjadi antara Perseroan dengan pihak manapun, termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban memberitahukan kepada Bank Maybank Syariah jika Perseroan menerima klaim, proses pengadilan, pemberitahuan formal, atau investigasi dari pihak manapun.

   f) Melakukan perubahan susunan pengurus dan susunan pemegang saham Perseroan dan/atau penjamin. Kecuali pemegang saham publik Perseroan, tidak perlu diberitahukan kepada Bank Maybank Syariah.

   g) Mengubah struktur permodalan Perseroan dan/atau penjamin, kecuali untuk peningkatan modal yang berasal dari laba yang ditahan (retained earnings) atau pengeluaran saham baru atau setoran dari pemegang saham atau pelaksanaan dari efek bersifat ekuitas yang diterbitkan Perseroan (antara lain waran).

   h) Membayar atau menyatakan dapat dibayar sesuatu dividen atau pembagian keuntungan berupa apapun juga atas saham-saham yang dikeluarkan Perseroan.

   i) Terjadi perubahan alamat dan/atau nomor telepon rumah atau kantor.

2) Menggunakan Fasilitas Kredit sesuai dengan tujuan penggunaannya.

3) Perseroan wajib mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan hukum mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 beserta seluruh peraturan pelaksananya.

4) Perseroan wajib memperoleh dan menjaga seluruh izin yang dipersyaratkan oleh otoritas yang berwenang, termasuk namun tidak terbatas pada izin lingkungan.

5) Perseroan wajib memiliki dan menerapkan seluruh prosedur, termasuk prosedur internal Perseroan, yang diperlukan untuk menjaga kepatuhan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan terkait lingkungan hidup.

6) Perseroan wajib menyampaikan laporan keuangan kepada Bank Maybank Syariah dalam bentuk dan isi yang dapat diterima oleh Bank Maybank Syariah, dengan ketentuan sebagai berikut:

   a) Menyerahkan laporan keuangan audited selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah tanggal laporan keuangan berakhir.

   b) Menyerahkan laporan keuangan inhouse semesteran selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal laporan keuangan berakhir.

   c) Menyerahkan laporan penjualan semesteran (by volume dan amount) selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal laporan keuangan berakhir.

7) Melampirkan rekening pembayaran DHE Bank Himbara setiap bulan dan disampaikan kepada Bank Maybank secara semesteran (periode Januari – Juli disampaikan maksimal 31 Juli dan periode Juli – Desember disampaikan maksimal 31 Januari).

8) Menyerahkan list AR beserta AR aging dan list investory secara semesteran maksimal 1 (satu) bulan sejak tanggal laporan.

9) Mengajukan permohonan atau memberitahukan pelunasan minimal 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal pelunasan, baik pelunasan sebelum jatuh tempo maupun pada saat jatuh tempo kredit. Pelunasan Fasilitas Kredit sebelum jatuh tempo hanya dapat dilakukan pada tanggal 01 sampai dengan tanggal 20 setiap bulannya. Apabila surat permohonan pelunasan mengakibatkan tanggal pelunasan di atas tanggal 20, maka pelunasana Fasilitas Kredit wajib dilakukan dibulan berikutnya.

10) Perseroan harus membuka rekening operasional untuk aktivitas usaha Perseroan.

11) Perseroan wajib mengaktifkan seluruh transaksi aktivitas keuangan melalui rekening operasional Perseroan di Bank Maybank Syariah serta menyalurkan aktivitas keuangan lainnya secara proporsional, termasuk namun tidak terbatas pada aktivitas keuangan ekspor/impor dan transaksi lainnya dengan menggunakan produk perbankan yang disediakan oleh Bank Maybank Syariah.

12) Memberikan seluruh dokumen yang dibutuhkan untuk proses perpanjangan fasilitas paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jatuh tempo fasilitas.

13) Memelihara pembukuan, adminstrasi, dan catatan yang cukup mengenai usaha yang dijalankan/dilaksanakan oleh Perseroan dan/atau penjamin sesuai dengan dan menurut prinsip-prinsip dan praktek akuntansi yang umum diterima.

14) Menjaga kekayaan yang penting untuk kegiaatn usahanya dan eksistensi semua hak, izin, dan hal lain yang perlu untuk melaksanakan usahanya secara sah, tertib, dan efisien.

15) Membayar semua pajak dan beban lainnya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

16) Mematuhi semua ketentuan hukum, perundang-undangan, kebijakan pemerintah yang berlaku dan menjalankan usaha menurut cara yang layak, efisien, dan teratur.

17) Menyampaikan Laporan Realisasi Pendapatan Usaha sesuai periode bagi hasil dengan mengacu kepada kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Maybank Syariah.

Kejadian Kelalaian

1) Dengan tetap memperhatikan dan memberlakukan kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud pada SKFS, hal atau peristiwa sebagaimana ditetapkan di bawah ini adalah merupakan suatu kejadian kelalaian:

   Terjadinya Kejadian Kelalaian/Pelanggaran: Jika terjadi atau timbul salah satu hal atau peristiwa yang ditetapkan di bawah ini, maka hal atau peristiwa tersebut akan merupakan suatu kejadian kelalaian/pelanggaran, yaitu :

   a) Kelalaian/Pelanggaran dalam PK Maybank Syariah dan/atau Dokumen Realisasi: Perseroan lalai melaksanakan kewajiban/melanggar ketentuan PK Maybank Syariah dan/atau Dokumen Realisasi dari Fasilitas Syariah yang digunakan/dinikmati oleh Perseroan berdasarkan PK Maybank Syariah dan/atau Perjanjian Jaminan dan/atau perjanjian/akad lainnya.

   b) Penyitaan: Kekayaan Perseroan dan/atau salah satu atau beberapa penjamin atau barang-barang yang menjadi jaminan untuk pembayaran Kewajiban atau utang baik sebagian/seluruhnya disita/dinyatakan dalam sitaan oleh instansi yang berwenang.

   c) Pernyataan Tidak Benar: Jika ternyata bahwa suatu pernyataan/jaminan yang diberikan oleh Perseroan kepada Bank Maybank Syariah termasuk namun tidak terbatas dalam PK Maybank Syariah dan/atau Dokumen Realisasi dan/atau Perjanjian Jaminan dan/atau dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan PK Maybank Syariah dan/atau Dokumen Realisasi dan/atau Perjanjian Jaminan tidak benar/menjadi tidak benar/tidak sesuai dengan kenyataan.

   d) Penjamin: Jika penjamin atau salah satu penjamin dibubarkan/dilikuidas.

   e) Permohonan Kepailitan: Perseroan dan/atau salah satu penjamin/pemilik jaminan telah telah mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang untuk dinyatakan pailit atau untuk diberikan penundaan membayar Kewajiban atau utang (*surseance van beta/ing*) atau orang/pihak lain telah mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang agar Perseroan dan/atau salah satu penjamin/pemilik jaminan dinyatakan dalam keadaan pailit.

   f) Kelalaian Dalam Perjanjian/Akad Lain: Perseroan dan/atau salah satu penjamin lalai/tidak melaksanakan suatu Kewajiban atau utang/melanggar suatu ketentuan dalam suatu perjanjian/akad dengan pihak lain termasuk yang mengenai atau berhubungan dengan pinjaman uang/pemberian fasilitas kredit/pemberian fasilitas syariah dimana Perseroan dan/atau salah satu penjamin adalah sebagai pihak yang menerima pinjaman atau sebagai penjamin dan kelalaian/pelanggaran tersebut memberikan hak kepada pihak yang memberikan pinjaman/pembiayaan untuk menuntut pembayaran kembali atas apa yang terutang atau wajib dibayar oleh Perseroan dan/atau salah satu penjamin dalam perjanjian/akad tersebut secara sekaligus sebelum tanggal jatuh tempo pinjamannya/pembiayaannya.

   g) Barang Jaminan:

      (1) Barang jaminan yang telah diberikan kepada Bank Maybank Syariah menurut pertimbangan Bank Maybank Syariah menjadi tidak cukup untuk menjamin pembayaran kembali Kewajiban atau utang Perseroan dan Perseroan dan/atau pemilik jaminan tidak dengan segera memberikan jaminan tambahan jika diminta Bank Maybank Syariah.

(2) Perseroan dan/atau pemilik jaminan menyewakan, mengalihkan dan/atau menjaminkan kepada pihak lain barang jaminan yang telah diberikan kepada Bank Maybank Syariah tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Maybank Syariah (kecuali untuk barang jaminan yang berupa *inventory* dijual/ mesin, kendaraan atau peralatan yang disewakan dalam rangka menjalankan usaha yang normal).

h) Keadaan Perseroan dan/atau Penjamin: Bank Maybank Syariah berpendapat bahwa Perseroan dan/atau penjamin berada dalam keadaan yang dapat membawa akibat yang merugikan usaha atau keadaan Perseroan dan/atau penjamin, atau kemampuannya dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan PK Maybank Syariah dan/atau Dokumen Realisasi dan/atau Perjanjian Jaminan.

i) Penolakan Pembebanan Biaya: Perseroan menolak pembebanan biaya-biaya yang ditetapkan oleh Bank Maybank Syariah berkenaan dengan perubahan kebijakan pemerintah dan/atau Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan/otoritas berwenang lainnya, situasi ekonomi, gejolak moneter maupun karena timbulnya situasi keuangan dalam maupun luar negeri atau hal-hal lain yang mengakibatkan timbulnya kenaikan biaya Bank Maybank Syariah sebagaimana dimaksud pada PK Maybank Syariah.

j) *Cross Default*:

(1) Perseroan dan/atau salah satu penjamin lalai melaksanakan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam akad pembiayaan lain/ perjanjian kredit dan/atau perjanjian jaminan lain yang dibuat dengan Bank Maybank Syariah; dan/atau

(2) Bila pihak/nasabah/debitur lain yang diberi fasilitas syariah/fasilitas kredit oleh Bank Maybank Syariah dengan jaminan seluruh/sebagian dari jaminan sebagaimana disebutkan dalam PK Maybank Syariah, melakukan kelalaian atau pelanggaran yang ditentukan dalam akad pembiayaan/perjanjian kredit yang dibuat pihak/nasabah/debitur lain tersebut dengan Bank Maybank Syariah.

k) Penyimpangan Tujuan Fasilitas Syariah: Perseroan tidak menggunakan Fasilitas Syariah untuk tujuan sebagaimana telah ditetapkan dalam PK Maybank Syariah dan/ atau Dokumen Realisasi.

l) Ketentuan Lingkungan Hidup: Jika Perseroan dan/atau melanggar ketentuan mengenai lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam PK Maybank Syariah.

m) Ketidaksesuaian dengan Prinsip Syariah: Usaha dan/atau aktivitas Perseroan tidak sesuai dengan Prinsip Syariah.

n) Perubahan PK Maybank Syariah dan/atau Dokumen Realisasi: Jika Perseroan tidak sepakat atas perubahan ketentuan pemberian Fasilitas Syariah dan/atau SKFS dan/ atau Dokumen Realisasi yang dilakukan oleh Bank Maybank Syariah, termasuk namun tidak terbatas pada besarnya Nisbah Bagi Hasil, perubahan Ujrah dan pembebanan biaya.

o) Pembayaran Nisbah Bagi Hasil dan/atau Ujrah: Perseroan tidak melakukan Kewajiban, melakukan pembayaran Nisbah Bagi Hasil dan/atau Ujrah sesuai dengan jumlah yang ditentukan dan pada tanggal yang telah ditetapkan.

p) Perubahan Kondisi Perekonomian dan/atau Perubahan Peraturan: Terjadi perubahan kondisi perekonomian dan/atau peraturan perundang-undangan yang menurut pandangan Bank Maybank Syariah sendiri dapat mengakibatkan Perseroan dan/atau penjamin tidak akan dapat memenuhi kewajibannya kepada Bank Maybank berdasarkan PK Maybank Syariah dan/atau Dokumen Realisasi dan/atau Perjanjian Jaminan.

q) Tidak Memberikan Jaminan Tambahan dan/atau Menambah Jaminan: Jika Perseroan tidak dapat menambah jaminan (*top-up*) dan/atau memberikan jaminan tambahan kepada Bank Maybank Syariah dalam jumlah yang ditentukan dan dalam waktu yang ditetapkan oleh Bank Maybank Syariah.

r) Realisasi Pendapatan Perseroan: Realisasi Pendapatan Perseroan dibawah 80% (delapan puluh persen) dari Proyeksi Pendapatan yang sudah disampaikan Nasabah kepada Bank Maybank Syariah.

s) Ketidaksepakatan Atas Perubahan Nisbah Bagi Hasil: Jika salah satu Pihak tidak sepakat atau Para Pihak tidak mencapai kesepakatan atas perubahan Nisbah Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan SKFS.

t) Asli Dokumen: Jika Bank Maybank belum menerima asli dokumen yang dipersyaratkan/diminta Bank Maybank termasuk Bank Maybank belum menerima asli Dokumen Realisasi.

u) Kerugian Usaha: Perseroan mengetahui bahwa walaupun Para Pihak mengikatkan diri untuk menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi kepemilikan masing-masing namun Perseroan menyatakan mengikatkan diri untuk menanggung kerugian Bank Maybank Syariah karena ketidakjujuran atau kelalaian yang dilakukan oleh Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pelanggaran Perseroan terhadap pelaksanaan PK Maybank Syariah dan/atau Dokumen Realisasi.

2) Keterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan Audited: Jika Perseroan tidak dapat menyerahkan laporan keuangan tahunan Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik sebagaimana diatur pada PK Maybank Syariah, Bank Maybank Syariah dapat menghentikan sementara (*freeze*) atas Fasilitas Syariah dan dapat menurunkan tingkat kolektibilitas/kualitas pembiayaan Perseroan 1 (satu) tingkat dan dinilai paling tinggi Kurang Lancar serta Bank Maybank Syariah dapat melaksanakan haknya sebagaimana diatur dalam pasal kelalaian/pelanggaran pada PK Maybank Syariah dan/atau Dokumen Realisasi (jika ada).

3) Bukti Kelalaian: Jika ditetapkan suatu jangka waktu bagi Perseroan untuk melakukan sesuatu kewajiban, maka lewatnya jangka waktu yang bersangkutan adalah suatu bukti yang sah dan cukup mengenai kelalaian Perseroan, sehingga bukti lain mengenai kelalaian tersebut tidak mutlak diperlukan.

Klausula Pengalihan

1) Bank Maybank Syariah selaku kreditur berhak untuk menjual, mengalihkan, menjaminkan/dengan cara apapun memindahkan piutang/tagihan-tagihan Bank Maybank Syariah kepada Perseroan kepada kantor cabang lain di dalam dan di luar negeri, subsidiary company dari Bank Maybank Syariah, Bank Indonesia maupun otoritas yang berwenang atau kepada pihak ketiga lainnya dengan siapa Bank Maybank Syariah akan membuat perjanjian subrogasi, cessie, joint financing atau perjanjian kerja sama lain dengan merujuk kepada ketentuan hukum yang berlaku dan akan diberitahukan kepada Perseroan.

2) Perseroan setuju dan memahami bahwa jika Perseroan bermaksud mengalihkan hak dan kewajibannya yang timbul berdasarkan PK Maybank Syariah dan/atau Dokumen Realisasi, maka diperlukan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Maybank Syariah.

3) Jika Bank Maybank Syariah melakukan pengalihan, maka Bank Maybank Syariah akan memberitahukan kepada Perseroan.

4) Perseroan dilarang mengalihkan hak dan kewajiban berdasarkan PK Maybank Syariah dan/atau Dokumen Realisasi.

Klausula Pengakhiran

1) Perseroan memahami bahwa Bank Maybank Syariah selaku pihak yang memberikan Fasilitas Syariah, sewaktuwaktu namun tetap mengacu pada ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan/otoritas berwenang lainnya, dapat mengakhiri PK Maybank Syariah dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan.

2) Dengan pengakhiran PK Maybank Syariah, maka kewajiban Bank Maybank Syariah untuk memberikan Fasilitas Syariah kepada Perseroan akan berakhir dan Perseroan wajib seketika itu juga atau dalam suatu jangka waktu yang ditetapkan dalam surat pemberitahuan tersebut melunasi/membayar kembali kepada Bank Maybank Syariah seluruh Kewajiban atau utang.

3) Pengakhiran PK Maybank Syariah yang dilakukan oleh Bank Maybank Syariah, tidak menimbulkan hak bagi Perseroan (dan hak-hak tersebut dengan ini dilepaskan oleh Perseroan) untuk mengajukan tuntutan ganti rugi atau tuntutan hukum lain berupa apapun juga terhadap Bank Maybank Syariah.

4) Mengenai pengakhiran PK Maybank Syariah, Para Pihak sepakat untuk melepaskan ketentuan yang dimaksud dalam pasal 1266 KUHPerdata sepanjang yang mengatur mengenai persyaratan pengakhiran perjanjian/akad.

Hukum Yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan

1) PK Maybank Syariah dibuat, ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

2) Jika terjadi perselisihan antara Para Pihak, maka akan diselesaikan terlebih dahulu oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat.

3) Jika musyawarah yang dimaksud di atas tidak dapat menyelesaikan perselisihan yang timbul diantara Para Pihak, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama di Jakarta Pusat.

4) Para Pihak memilih domisili hukum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat namun tidak mengurangi hak dan wewenang Bank Maybank Syariah untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Perseroan dan/atau penjamin di muka Pengadilan lain baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia.

Catatan:

1. Perseroan telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris atas PK Maybank Syariah berdasarkan surat persetujuan tanggal 22 Januari 2026.

2. Penerimaan fasilitas kredit oleh Bank Maybank Syariah kepada Perseroan di atas, telah memperoleh persetujuan dari kreditor Perseroan yaitu Bank Panin, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bank Panin No. 0260/JUR-CPO/EXT/2026 tanggal 23 Juli 2026 perihal Persetujuan Penerimaan Fasilitas Kredit.

3. Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Bank Maybank Syariah sebagaimana dituangkan dalam Surat Bank Maybank Syariah No. S.2026.316/MBI/CFS-SME+Jakarta2 tanggal 24 Juli 2026 ("**Surat Persetujuan Bank Maybank Syariah**"), yang diterbitkan sebagai tanggapan atas Surat Perseroan No. 074/SK-BAP/VII-2026 tanggal 16 Juli 2026 perihal Permohonan Persetujuan atas Tindakan Korporasi Perseroan Sehubungan dengan Rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, Bank Maybank Syariah pada pokoknya memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk tidak lagi memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Bank Maybank Syariah sebelum: (i) melakukan perubahan susunan pengurus; (ii) melakukan perubahan struktur permodalan, termasuk perubahan susunan pemegang saham Perseroan, Kecuali untuk perubahan pemegang saham publik tidak perlu diberitahukan; dan (iii) melakukan pembayaran atau menyatakan dapat dibayarkannya dividen atau bentuk pembagian keuntungan lainnya atas saham-saham yang diterbitkan oleh Perseroan, sepanjang kepemilikan mayoritas saham Perseroan tetap dimiliki oleh PT Bumi Investasi Prima dan Anwar Effendy.

4. Berdasarkan Surat Persetujuan Bank Maybank Syariah, Bank Maybank Syariah telah: (i) memberikan persetujuan atas penerimaan fasilitas kredit oleh Perseroan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank; (ii) memberikan persetujuan atas penyewaan asset Perseroan berupa Kantor St. Moritz kepada PT. Draco Internasional Teknologi; (iii) pengagunan asset Perseroan berdasarkan PK Eximbank; (iv) menerima pemberitahuan perpindahan alamat Perseroan, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Perseroan No. 074/BAP-SK/VII-2026.

5. *Outstanding* PK Maybank Syariah per tanggal 14 September 2026 adalah sebesar Rp. 51.559.706.490 (lima puluh satu miliar lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus enam ribu empat ratus sembilan puluh Rupiah).

6. Tidak terdapat transaksi tersendiri yang menimbulkan hak dan kewajiban antara Perseroan dengan masing-masing pihak pemilik aset sehubungan dengan pemberian aset-aset tersebut sebagai jaminan atas kewajiban Perseroan berdasarkan PK Maybank Syariah. Lebih lanjut, masing-masing pihak pemilik aset menyatakan bahwa pemberian aset miliknya sebagai jaminan atas kewajiban Perseroan berdasarkan PK Maybank Syariah dilakukan tanpa menerima imbalan atau kompensasi dalam bentuk apa pun dari Perseroan.

7. Selama berlakunya PK Maybank Syariah sampai dengan tanggal Prospektus, tidak terdapat kewajiban Perseroan kepada pihak ketiga dan kreditur yang tidak dipenuhi oleh Perseroan sebagaimana disepakati dalam PK Maybank Syariah.

8. Berdasarkan PK Maybank Syariah, tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang berpotensi merugikan hak pemegang saham publik dan berpotensi menghambat rencana Penawaran Umum Perseroan dan penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum.

d. Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Ekspor No. 14 tanggal 23 Februari 2026 antara Perseroan dengan Lembaga Pembiayaan Eskpor Indonesia (Indonesia Eximbank), yang dibuat di hadapan Veronica Nataadmadja, Sarjana Hukum, Master of Corporate Administration, Master of Commerce (Business Law), Notaris di Jakarta, yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Lampiran 1: Syarat & Ketentuan Umum Perjanjian Kredit LPEI ("**PK Eximbank**"), yang antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak:

1) Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia / Indonesia Eximbank ("**LPEI**"); dan
2) Perseroan

Selanjutnya LPEI dan Perseroan bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**" dan masing-masing dapat disebut sebagai "**Pihak**".

Jangka Waktu

12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan PK Eximbank yaitu 23 Februari 2026 sampai dengan 23 Februari 2027.

Objek Jaminan

1. Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp. 66.506.000.000,- (enam puluh enam miliar lima ratus enam juta Rupiah) atas 2 (dua) bidang tanah yang berlokasi di jalan Raya Bekasi – Karawang Kilo meter 65, Desa Waringin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan bukti kepemilikan berupa: (i) Hak Guna Bangunan (HGB) Sertifikat Elektronik dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 10.05.000085886.0, Sertifikat Elektronik dicetak dengan Nomor Seri: A5239731 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi seluas 2.799 m2 berlakunya hak sampai dengan tanggal 13 April 2029; dan (ii) HGB Sertifikat Elektronik dengan NIB: 10.05.000085885.0, Sertifikat Elektronik dicetak dengan Nomor Seri: A5240154 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi seluas 30.454 m2 berlakunya hak sampai dengan tanggal 15 Agustus 2035, yang terdaftar atas nama PT Prima Tunggal Javaland, berkedudukan di Jakarta Barat;

2. Fidusia atas seluruh piutang usaha milik Perseroan kepada buyer, baik yang saat ini sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 55.000.000.000 (lima puluh lima miliar rupiah).

3. Fidusia atas seluruh persediaan barang milik Perseroan, baik yang saat ini sudah ada berupa barang jadi, barang setengah jadi dan bahan baku yang terletak di Jalan Raya Tlanjuk Udik Km. 3.5, No. 38, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia, maupun persediaan barang yang akan ada dikemudian hari, dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 62.500.000.000 (enam puluh dua miliar lima ratus juta rupiah).

(Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Objek Jaminan**").

Fasilitas Kredit

Fasilitas KMKE PKE (Kredit Modal Kerja Ekspor Penugasan Khusus Ekspor) Trade Finance – Pre & Post Shipment Financing dalam bentuk:

1. Pre Shipment: Pembiayaan Pre Ekspor (Pre Export Financing).
2. Post Shipment: Account Receivable (AR) Financing (transaksi Non LC (Letter of Credit)).

Dengan limit kredit sebesar Rp. 94.000.000.000,- (sembilan puluh empat miliar Rupiah) ("**Limit Kredit**") dengan rincian:
1. Utilitas maksimal Pre Shipment: sebesar Rp. 66.500.000.000,- (enam puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah).
2. Utilitas maksimal Post Shipment: sebesar Rp. 94.000.000.000,- (sembilan puluh empat miliar Rupiah).

Tujuan Fasilitas

1. Pre shipment financing dalam bentuk Pre Export-Financing: Pembiayaan dalam rangka persiapan pengiriman barang (bahan baku, ongkos produksi, asuransi, dan biaya pengapalan) berdasarkan order dari pembeli.

2. Post shipment financing dalam bentuk Account Receivable (AR) Financing: Pembiayaan untuk membiayai tagihan piutang berdasarkan transaksi non LC/SKBDN.

Bunga, Denda, Provisi, dan Biaya Lainnya

1. Tingkat Bunga : (i) Pre Shipment : 100% (seratus persen) dari Yield Surat Berharga Negara (SBN) IDR dengan tenor setara; dan (ii) Post Shipment : 75% (tujuh puluh lima persen) dari Yield Surat Berharga Negara (SBN) IDR dengan tenor setara.

2. Biaya Provisi : Sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per tahun dari Limit Kredit dan dipungut di depan.

3. Biaya Adminsitrasi : Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah).

4. Biaya fee transaksi : (i) Pre Shipment Fee : 0,125% (nol koma satu dua lima persen) flat dari nilai pencairan (fee bersifat *upfront* per penarikan dan debitur wajib menyediakan dana pada rekening penampungan pada saat penarikan fasilitas); dan (ii) Post Shipment Fee : 0,0625% (nol koma nol enam dua lima persen) flat dari nilai pencairan (fee bersifat *upfront* per penarikan dan Perseroan wajib menyediakan dana pada rekening penampungan pada saat penarikan fasilitas).

5. Denda tunggakan angsuran Baki Debet dan Bunga sebesar 2% (dua persen) per tahun di atas Tingkat Bunga yang berlaku dari tunggakan Baki Debet dan Bunga.

Pembatasan-Pembatasan

Selama Perseroan masih memiliki kewajiban membayar kepada LPEI dan/atau selama jangka waktu PK Eximbank, maka tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari LPEI, Perseroan dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bertindak sebagai penanggung atau penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun juga dan/atau menjaminkan atau mengagunkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain, sepanjang menurut pertimbangan LPEI bahwa nilai Jaminan yang diserahkan oleh Perseroan kepada LPEI belum mencukupi, kecuali kewajiban-kewajiban tersebut timbul untuk fasilitas (-fasilitas) kredit yang diberikan oleh LPEI.

2. Melakukan penjualan atau pemindahtanganan atau menyewakan atau melepaskan hak atas sebagian atau seluruh hak atas harta kekayaan Perseroan termasuk harta kekayaan yang sudah diserahkan sebagai Objek Jaminan kepada LPEI selain untuk kegiatan usaha sehari-hari, kecuali disyaratkan berdasarkan peraturan yang berlaku.

3. Mengajukan permohonan dan/atau menyuruh pihak lain untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan agar Perseroan dinyatakan pailit atau diletakkan dalam keadaan penundaan pembayaran utang atau diletakkan dibawah pengampuan.

4. Melakukan transaksi dengan suatu pihak tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya dengan cara-cara di luar kebiasaan dagang yang ada ataupun yan tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length*).

5. Meminjamkan uang kepada siapapun juga termasuk namun tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari Perseroan.

6. Menyerahkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajiban Perseroan atas fasilitas PK Eximbank kepada pihak lain.

7. Melakukan pengikatan yang akan berdampak terhadap terhambatnya pemenuhan kewajiban Perseroan kepada LPEI.

8. Dalam hal Debitur merupakan badan usaha Perseroan/Persekutuan Komanditer (CV), Persekutuan Firma (Firma), atau Persekutuan Perdata (*Burgelijke Maatschap*) (sebagaimana berlaku):

    a. melakukan perubahan anggaran dasarnya, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan (pengunduran diri dan/atau masuknya) peserta, sekutu atau pesero komanditer/pesero komplementer, serta perubahan kewenengan/kekuasaan mewakili;

    b. mengubah maksud dan tujuannya; dan/atau

    c. melakukan perubahan pada luas dan sifat usaha.

9. Menggunakan fasilitas PK Eximbank diluar tujuan penggunaannya.

<u>Kewajiban-Kewajiban Perseroan</u>

Selama Perseroan masih memiliki kewajiban membayar kepada LPEI dan/atau selama jangka waktu PK Eximbank, maka Perseroan wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam hal Perseroan merupakan badan hukum Perseroan Terbatas maka Perseroan harus menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada LPEI selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak perubahan dilakukan:

    a. melakukan konsolidasi usaha, penyertaan modal, pembelian saham kepada perusahaan lain, melakukan merger, dan/atau akuisisi;

    b. melakukan perubahan anggaran dasar perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada mengubah status Perseroan, struktur permodalannya, komposisi pemegang saham atau pemilik modal Debitur (kecuali perubahan susunan pemegang saham publik Perseroan, tidak perlu diberitahukan), dan melakukan pemberitahuan atas perubahan susunan pengurus Perseroan (anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris);

    c. membagikan dividen atau keuntungan usaha dalam bentuk apapun juga kepada pemegang saham, dengan syarat:
        1) Arus kas dari operasional usaha positif;
        2) Rasio DSCR (Debt Service Coverage Ratio) [EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) / FP (Financial Planning)] > (lebih dari) 1 (satu) kali;

2. Memberitahukan secara tertulis kepada LPEI segera namun tidak lebih dari 5 (lima) Hari Kerja, setelah terjadinya atau diketahuinya kejadian mengenai hal-hal berikut ini:

    a. sengketa Perseroan dengan pihak manapun;

    b. kerugian atau kerusakan atas harta kekayaan Debitur dalam jumlah yang cukup berarti;

    c. tuntutan atas Perseroan dan/atau atas Jaminan dan/atau pihak pemberi jaminan;

d. peristiwa atau kejadian yang merupakan peristiwa cidera janji ataupun kejadian atau peristiwa yang dengan suatu pemberitahuan atau lewatnya waktu saja akan merupakan kejadian atau peristiwa cidera janji;

e. setiap kejadian yang dapat mempunyai pengaruh negatif terhadap usaha Perseroan dan/atau yang mungkin menyebabkan keterlambatan pengembalian Fasilitas Kredit atau pelaksanaan kewajiban pembayaran Perseroan;

3. Menyampaikan kepada LPEI:

a. Laporan Keuangan tahunan Perseroan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang telah terdaftar sebagai rekanan LPEI dan terdaftar sebagai rekanan Kreditur dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak tanggal penutupan tahun buku dengan mencantumkan perhitungan pajak.

b. Laporan Keuangan inhouse setiap 3 (tiga) bulanan yang telah ditandatangani oleh Direksi yang berwenang mewakili Perseroan dan diserahkan kepada LPEI paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah periode laporan.

c. asli laporan penilaian terbaru atas seluruh Jaminan berupa aktiva tetap yang dijaminkan Perseroan kepada LPEI dari Perusahaan Penilai Independen yang telah terdaftar sebagai rekanan LPEI dan terdaftar di OJK selambat-lambatnya setiap 2 (dua) tahun sekali dari tanggal laporan penilaian Jaminan terakhir apabila Kredit tercatat lancar (kolektibilitas 1 (satu)). Apabila tidak tercatat lancar, maka penilaian harus dilakukan minimal setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu sesuai permintaan dari LPEI.

d. menyerahkan kepada LPEI asli laporan baki debet di seluruh LPEI, stock (persediaan), piutang, uang muka pembelian, nilai kas, hutang dagang dan uang muka penjualan setiap bulan dan diserahkan kepada LPEI paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah periode laporan.

e. fotokopi rekening koran operasional setiap bulan dan diserahkan kepada LPEI paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah periode laporan.

4. Memelihara kondisi keuangan sebagai berikut:

a. menjaga networth positif selama masa kredit;

b. memelihara DER maksimal sebesar 3x (tiga kali);

c. memelihara Current Ratio minimal sebesar 100% (seratus persen).

d. security Coverage Ratio (SCR) atas kas + persediaan + piutang usaha + uang muka pembelian –hutang dagang –uang muka penjualan terhadap Oustanding seluruh pembiayaan modal kerja (STD) Short Term Debt tercapai minimal sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) berdasarkan Laporan Keuangan Triwulan terupdate. Apabila tidak tercapai, maka paling lambat dalam 1 (satu) bulan Perseroan harus menurun outstanding sampai dengan tercapainya minimal Security Coverage Ratio (SCR) tersebut terpenuhi berdasarkan Laporan Keuangan inhouse terupdate.

5. Perseroan wajib menyampaikan asli daftar lampiran piutang dan persediaan yang ditandatangani oleh pejabat yang berhak mewakili Perseroan setiap periode 6 (enam) bulan sekali atau periode waktu lebih cepat sebagaimana dianggap perlu oleh LPEI untuk keperluan updating fidusia. Atas biaya yang timbul terkait pendaftaran ulang/updating fidusia tersebut menjadi beban Perseroan.

6. Perseroan wajib memperpanjang masa berlaku polis asuransi atas seluruh aset *insurable* yang dijadikan Jaminan atas PK Eximbank Perseroan pada LPEI dengan klausula tambahan minimal RSMD (*Riot, Strike, and Malicious Damage*) melalui perusahaan asuransi rekanan LPEI dan menyerahkan seluruh asli polis asuransi tersebut pada LPEI paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal jatuh tempo polis asuransi.

7. Debitur wajib menyerahkan kepada LPEI copy sesuai asli bukti penunjukan KAP (Kantor Akuntan Publik) rekanan LPEI dan sudah terdaftar di OJK kepada LPEI selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sebelum tenggat waktu penyerahan laporan keuangan audited kepada LPEI.

8. Perseroan wajib menyerahkan copy bukti bayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahun atas semua tanah yang diserahkan kepada LPEI sebagai Objek Jaminan paling lambat pada setiap bulan Agustus.

9. Perseroan wajib memastikan bahwa selama jangka waktu PK Eximbank ini, atas nama Tuan ANWAR EFFENDY merupakan pengendali Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung.

10. Perseroan telah menyerahkan asli Laporan KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) terbaru yang merupakan rekanan LPEI atas penilaian Jaminan berupa SHGB dengan NIB: 10.05.000085886.0, Sertipikat Elektronik dicetak dengan Nomor seri: A5239731 dan SHGB dengan NIB: 10.05.000085885.0, Sertifikat Elektronik dicetak dengan Nomor Seri: A5240154 yang berlokasi di Jalan Raya Bekasi – Karawang Kilometer 65, Desa Waringinjaya, Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender dari tanggal penandatanganan PK Eximbank.
    Dengan ketentuan: apabila nilai Coverage Agunan kurang dari 70,75% (tujuh puluh koma tujuh lima persen) maka Perseroan wajib untuk memberikan Jaminan pengganti atau limit fasilitas akan disesuaikan sehingga coverage menjadi minimal 70,75% (tujuh puluh koma tujuh lima persen).

11. **Akses kepada LPEI dalam rangka pemeriksaan**: memberikan ijin kepada LPEI dan/atau pihak lain yang ditunjuk LPEI, dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis untuk setiap waktu melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas usaha, pembukuan dan catatan-catatan yang dibuat oleh Perseroan dalam memenuhi seluruh kewajibannya kepada LPEI serta meminta informasi dari pihak ketiga lainnya, dan segala biaya yang timbul sehubungan dengan pemeriksaan tersebut menjadi beban Perseroan.

12. **Laporan keuangan**: melakukan pembukuan, pengadministrasian/penatausahaan dan pengawasan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang umum diterima di Indonesia dan diterapkan secara konsisten dan mencerminkan secara wajar keadaan keuangan serta hasil usaha Perseroan.

13. **Dokumen, keterangan dan/atau tindakan apapun lainnya**: dengan segera, dari waktu ke waktu, atas permintaan LPEI, melakukan semua tindakan-tindakan, menandatangani dokumen dan memberikan kekurangan data-data dan informasi-informasi yang diminta oleh LPEI guna betul-betul mengefektifkan PK Eximbank dan untuk melindungi semua hak-hak Kreditur yang diberikan berdasarkan PK Eximbank, termasuk namun tidak terbatas untuk membuat dan menandatangani di hadapan notaris yang ditunjuk oleh LPEI, akta pengakuan utang untuk kepentingan LPEI, yang bentuk dan isinya disetujui oleh LPEI, dan selanjutnya mengakui, menyetujui dan tidak akan membantah kekuatan eksekutorial dari grosse pertama akta tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 224 HIR atau Pasal 258 RBg.

Kejadian Kelalaian

Salah satu dari kejadian atau peristiwa tersebut di bawah ini merupakan kejadian kelalaian:

1. kelalaian Perseroan dalam membayar Baki Debet, Bunga atas Baki Debet, Denda, biaya-biaya lainnya dan/atau jumlah biaya apapun yang terutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada LPEI berdasarkan PK Eximbank atau dokumen lain yang berkaitan dengan PK Eximbank pada tanggal pembayaran atau tanggal jatuh temponya masing-masing sesuai dengan ketentuan dalam PK Eximbank atau dokumen lain yang berkaitan dengan PK Eximbank.
2. adanya penyitaan atas sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan.
3. salah satu pernyataan Perseroan seperti yang tercantum dalam PK Eximbank terbukti tidak benar.
4. Perseroan menurut pendapat LPEI lalai dan/atau tidak dapat memenuhi syarat (-syarat) dan/atau ketentuan(-ketentuan) yang telah diperjanjikan dalam PK Eximbank dan/atau dokumen sehubungan Objek Jaminan, termasuk ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam PK Eximbank.
5. Perseroan mengalami satu atau lebih kejadian sebagai berikut:
   a. penghentian kegiatan operasionalnya; dan/atau

   b. tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan PK Eximbank yang jatuh waktu dan/atau dalam waktu yang wajar; dan/atau

   c. secara sengaja maupun tidak disengaja mengalami kebangkrutan sebagaimana yang disebut dalam ketentuan yang berlaku dan menjadi subyek atas likuidasi atau pembubaran dan/atau Perseroan dinyatakan pailit atau diberi penundaan pembayaran (*surseance van betaling*) atau mengajukan permohonan atau dimohonkan oleh LPEI atau pihak lain untuk dinyatakan pailit atau diletakkan dalam keadaan penundaan pembayaran utang (*surseance van betaling*); dan/atau

   d. melakukan tindakan untuk melikuidasi atau membubarkan dirinya, dikeluarkan suatu putusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan atau pihak lain yang berwenang yang memerintahkan atau memutuskan pembubaran/likuidasi Perseroan, atau karena alasan apapun juga Perseroan menghentikan, baik untuk sementara waktu atau untuk seterusnya, kegiatan usaha yang sekarang ini dijalankan Perseroan.

   e. harta Perseroan mengalami penyusutan yang menurut penilaian *Independent Apprasisal* yang telah terdaftar sebagai rekanan LPEI akan mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk melakukan pembayaran atas seluruh atau setiap kewajibannya kepada LPEI.
6. nilai Objek Jaminan yang diserahkan Perseroan berkurang secara cukup berarti dan Perseroan tidak dapat menyerahkan tambahan Objek Jaminan sebagaimana dimaksud ketentuan Objek Jaminan dalam PK Eximbank dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan oleh LPEI.
7. Perseroan melalaikan kewajibannya berdasarkan atau melanggar ketentuan dari suatu perjanjian dengan pihak ketiga atau tidak memenuhi kewajiban pembayaran pada pihak ketiga secara penuh dan tepat waktu, atau telah terjadi suatu peristiwa atau kejadian atau masih berlangsungnya suatu peristiwa atau kejadian yang menurut ketentuan suatu perjanjian dengan pihak ketiga merupakan suatu peristiwa atau kejadian kelalaian.
8. Dikeluarkannya putusan/ penetapan oleh badan pengadilan atau badan administratif atau badan arbitrasi yang mewajibkan Perseroan untuk melakukan pembayaran suatu jumlah atau melaksanakan suatu tindakan yang menurut pendapat LPEI dapat merugikan kegiatan usaha atau keadaan keuangan Perseroan.
9. Seluruh atau sebagian kekayaan Perseroan dengan cara dan alasan apapun disita, dirampas, dibekukan atau dinasionalisasikan oleh atau atas perintah instansi yang berwenang.

10. Berdasarkan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, putusan/penetapan badan peradilan atau badan administratif atau badan arbitrasi atau kebijakan yang memiliki kekuatan hukum, Perseroan dilarang, dicegah, dibatasi, dihalangi atau menjadi bertentangan dengan hukum bagi Perseroan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan PK Eximbank.
11. Ijin, kewenangan atau persetujuan yang diperlukan oleh Perseroan untuk mendirikan atau menjalankan usahanya dicabut atau dinyatakan tidak berlaku.
12. Perseroan dan/ atau pemegang sahamnya dan/ atau anggota dewan komisarisnya dan/ atau direksinya atau peserta/sekutu/pesero komanditer/pesero komplementer (sebagaimana berlaku) dinyatakan bersalah atas suatu tindakan apapun juga berdasarkan suatu putusan/ penetapan badan peradilan atau badan administrasi yang telah berkekuatan hukum tetap, yang menurut LPEI dapat menimbulkan akibat negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan.
13. Terjadi suatu perubahan mendasar dalam situasi politik, keuangan atau perekonomian seumumnya di negara Republik Indonesia yang mengakibatkan harus terjadi perubahan pengurus Perseroan yang menurut pendapat LPEI sangat merugikan kemampuan Perseroan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan PK Eximbank.
14. Tindakan Perseroan berdasarkan PK Eximbank merupakan atau menjadi suatu tindakan yang melawan hukum atau bertentangan dengan perjanjian (-perjanjian) dimana Perseroan sebagai pihak didalamnya, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Terdapat LPEI lain yang mengambil langkah untuk mengeksekusi barang Objek Jaminan, karena Perseroan tidak membayar utangnya kepada pihak yang bersangkutan.
16. Perseroan menyerahkan laporan (-laporan) yang tidak benar.
17. Perseroan tercantum dalam daftar kredit macet yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang terkait.
18. Dokumen Objek Jaminan dinyatakan batal berdasarkan putusan Pengadilan atan Badan Arbitrase.

Klausula Pengalihan

Tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Perseroan, LPEI berhak dengan ketentuan dan syarat yang dianggap baik oleh LPEI, untuk:

1. menjual atau mengalihkan dengan cara lain hak LPEI berdasarkan PK Eximbank serta Objek Jaminan kepada pihak ketiga yang yang ditunjuk sendiri oleh LPEI;

2. mencessiekan hak-hak LPEI yang timbul dari PK Eximbank dan Dokumen Jaminan kepada pihak ketiga yang ditunjuk sendiri oleh LPEI;

3. menjaminkan atau mengagunkan kredit kepada pihak ketiga yang ditunjuk sendiri oleh LPEI dalam rangka sekuritisasi, menurut pertimbangan yang dipandang baik oleh LPEI, tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

<u>Klausula Pengakhiran</u>

Apabila terjadi suatu peristiwa cidera janji dan kejadian itu tidak dapat ditanggulangi oleh Perseroan dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan tertulis LPEI kepada Perseroan, maka LPEI, dengan memberikan suatu pemberitahuan terlebih dahulu kepada Perseroan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sebelumnya, berhak menyatakan jangka waktu fasilitas kredit sebagaimana dimaksud dalam PK Eximbank berakhir dan atas keputusannya sendiri dapat melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
1. Menyatakan setiap dan seluruh jumlah yang harus dibayar oleh Perseroan berdasarkan PK Eximbank menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar seketika dan sekaligus oleh Perseroan tanpa pengecualian.

2. Melaksanakan dan mengeksekusi hak-hak yang diberikan berdasarkan Dokumen Objek Jaminan dan hak-hak serta kewenangan-kewenangan lain yang terdapat dalam PK Eximbank, termasuk mencairkan surat sanggup dan/atau melaksanakan setiap atau seluruh kewajiban LPEI berdasarkan surat pengakuan utang.

3. Menyatakan kewajiban LPEI untuk menyediakan kredit telah berakhir.

4. Sewaktu-waktu tanpa memperhatikan segala ketentuan tentang jangka waktu tertentu, untuk memutuskan kredit dan/atau PK Eximbank dalam hal mana para pihak setuju untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sepanjang ketentuan tersebut mensyaratkan adanya suatu keputusan atau penetapan Pengadilan untuk menghentikan atau pengakhiran sesuatu perjanjian. Sedangkan seluruh Utang yang timbul berdasarkan PK Eximbank berikut seluruh perubahannya, harus dibayar seketika dan sekaligus oleh Perseroan atas tagihan pertama yang dilakukan oleh LPEI.

5. Melakukan salah satu atau melaksanakan beberapa atau semua langkah yang tersebut dalam angka 1., 2., 3., dan 4. Klausul Pengakhiran.

Hukum Yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan

1. PK Eximbank tunduk dan hanya ditafsirkan berdasarkan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.

2. Untuk pelaksanaan PK Eximbank dan segala akibatnya, Perseroan dengan ini secara tidak dapat ditarik kembali memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta.

3. Tanpa membatasi apa yang tersebut di atas, Perseroan setuju bahwa LPEI, atas pilihannya sendiri, dapat mengajukan gugatan yang mungkin timbul sehubungan dengan Dokumen Jaminan ke pengadilan dimana saja yang mempunyai yurisdiksi atas Perseroan atau atas barang-barang harta kekayaan Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris atas PK Eximbank sebagaimana tercantum dalam Surat Persetujuan Dewan Komisaris tertanggal 16-02-2026 (enam belas februari dua ribu dua puluh enam) No. 022/SK-BAP/II-2026 dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, yang telah dilegalisasi oleh Herlina, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Master of Law, Notaris di Jakarta Utara, pada tanggal 16-02-2026 (enam belas februari dua ribu dua puluh enam) No. 237/NOT/II/LEG/2026.

2. Perseroan telah mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas PK Eximbank sebagaimana tercantum dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bumi Atsiri Prima (Keputusan Edaran) tertanggal 16-02-2026 (enam belas februari dua ribu dua puluh enam) No. 023/SK-BAP/II-2026 dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, yang telah dilegalisasi oleh Herlina, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Master of Law, Notaris di Jakarta Utara, pada tanggal 16-02-2026 (enam belas februari dua ribu dua puluh enam) No. 236/NOT/II/LEG/2026.

3. Sehubungan dengan PK Eximbank, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari kreditor Perseroan yaitu Bank Panin dan Bank Maybank, sebagaimana dinyatakan dalam: (i) Surat Bank Panin No. 0049/JUR-CPO/EXT tanggal 19 Februari 2026 perihal Persetujuan Penerimaan Fasilitas Kredit; (ii) Surat Bank Maybank No. S.2026.96/MBI/CFS-SME+Jakarta2 tanggal 23 Februari 2026; dan (iii) Surat Persetujuan Bank Maybank Syariah.

4. Aset berupa tanah yang dijaminkan dalam PK Eximbank ini telah dibebankan hak tanggungan berdasarkan SHT dan APHT, dengan rincian sebagai berikut: 2 (dua) bidang tanah yang berlokasi di jalan Raya Bekasi – Karawang Kilo meter 65, Desa Waringin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan bukti kepemilikan berupa: (i) HGB Sertifikat Elektronik dengan NIB: 10.05.000085886.0, Sertifikat Elektronik dicetak dengan Nomor Seri: A5239731 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi seluas 2.799 m2 berlakunya hak sampai dengan tanggal 13 April 2029; dan (ii) HGB Sertifikat Elektronik dengan NIB: 10.05.000085885.0, Sertifikat Elektronik dicetak dengan Nomor Seri: A5240154 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi seluas 30.454 m2 berlakunya hak sampai dengan tanggal 15 Agustus 2035, yang terdaftar atas nama PT Prima Tunggal Javaland senilai Rp. 66.506.000.000,- telah dibebankan dengan: (i) SHT Peringkat I No. 06740/2026; dan (ii) APHT Peringkat I No. 499/2026 tanggal 9 April 2026.

5. Aset berupa piutang usaha yang dijaminkan berdasarkan PK Eximbank telah dibebani dengan jaminan fidusia sebagaimana dituangkan dalam Akta Perjanjian Jaminan Fidusia atas Piutang No. 16 tanggal 23 Februari 2026, yang dibuat di hadapan Veronica Nataadmadja, Sarjana Hukum, Master of Corporate Administration, Master of Commerce (Business Law), Notaris di Jakarta, dan telah didaftarkan beradasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00176320.AH.05.01 Tahun 2026 tanggal 9 Maret 2026.

6. Aset berupa seluruh persediaan barang milik Perseroan yang berlokasi di Jalan Raya Tlanjuk Udik Km. 3,5 No. 38, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia, yang dijaminkan berdasarkan Perjanjian Kredit Eximbank, telah dibebani dengan jaminan fidusia sebagaimana dituangkan dalam Akta Perjanjian Jaminan Fidusia No. 17 tanggal 23 Februari 2026, yang dibuat di hadapan Veronica Nataadmadja, Sarjana Hukum, Master of Corporate Administration, Master of Commerce (Business Law), Notaris di Jakarta, dan telah didaftarkan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00176321.AH.05.01 Tahun 2026 tanggal 9 Maret 2026.

7. *Outstanding* PK Eximbank per tanggal 14 September 2026 adalah sebesar Rp. 48.227.253.200 (empat puluh delapan miliar dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh tiga ribu dua ratus Rupiah).

8. Sehubungan dengan aset Perseroan yang dijadikan jaminan dalam PK Eximbank, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari kreditor Perseroan yaitu Bank Panin dan Bank Maybank, sebagaimana dinyatakan dalam: (i) Surat Bank Panin No. 0224/JUR-CPO/EXT/2026 tanggal 3 Juli 2026 perihal Persetujuan Mengagunkan Kekayaan; (ii) Surat Bank Maybank No. S.2026.196/MBI/CFS-SME+Jakarta2 tanggal 29 Juni 2026; dan (iii) Surat Persetujuan Bank Maybank Syariah.

9. Perseroan telah memberitahukan kepada LPEI melalui: (i) Surat Perseroan kepada LPEI No. 015/SK-BAP/IEB/VII-2026 tanggal 15 Juli 2026 perihal Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Surat Perseroan No. 12/SK-BAP/IEB/VI-2026 tanggal 29 Juni 2026 perihal Surat Pemberitahuan Pemindahan Lokasi Kantor.

10. Perseroan telah mengasuransikan Persediaan barang milik Perseroan, baik yang saat ini sudah ada berupa barang jadi, barang setengah jadi dan bahan baku yang terletak di Jalan Raya Tlanjuk Udik Kilometer 3.5, No. 38, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia yang dijaminkan dalam PK Eximbank berdasarkan Ikthisar Pertanggungan Asuransi Properti (All Risk) PT Asuransi Allianz Utama Indonesia dengan Nomor Polis JKT01-G-2503-02F0001487.

11. Tidak terdapat transaksi tersendiri yang menimbulkan hak dan kewajiban antara Perseroan dengan pemilik aset sehubungan dengan pemberian aset-aset tersebut sebagai jaminan atas kewajiban Perseroan. Lebih lanjut, pemilik aset menyatakan bahwa pemberian aset miliknya sebagai jaminan atas kewajiban Perseroan berdasarkan PK Eximbank dilakukan tanpa menerima imbalan atau kompensasi dalam bentuk apa pun dari Perseroan.

12. Selama berlakunya PK Eximbank sampai dengan tanggal Prospektus, tidak terdapat kewajiban Perseroan kepada pihak ketiga dan kreditur yang tidak dipenuhi oleh Perseroan sebagaimana disepakati dalam PK Eximbank.

13. Berdasarkan PK Eximbank, tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang berpotensi merugikan hak pemegang saham publik dan berpotensi menghambat rencana Penawaran Umum Perseroan dan penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum.

2. Perjanjian dengan Pihak Ketiga

a. Surat Perjanjian Sewa Menyewa No. 018/BAP-SPM/I/2026 tanggal 30 Januari 2026 sebagaimana dituangkan dalam Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 49 tanggal 24 Juni 2026 antara Perseroan dengan PT Draco Internasional Teknologi ("**Perjanjian St. Moritz**"), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak

1) Perseroan; dan
2) PT Draco Internasional Teknologi ("**Penyewa**").

Selanjutnya Perseroan dan Penyewa bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**" dan masing-masing dapat disebut sebagai "**Pihak**".

Objek Perjanjian

Ruang kantor seluas 382 M², yang terletak di The St. Moritz Lantai 19 unit 1903 Blok Tower 5, Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta ("**Objek Sewa**").

Jangka Waktu

Perjanjian St. Moritz berlaku selama 12 bulan, terhitung sejak 1 Februari 2026 sampai dengan 31 Januari 2027.

Nilai Perjanjian

1) Harga sewa disepakati sebesar Rp225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per M² per bulan, termasuk *service charge*.

2) Dengan luas bangunan 382 M², maka total biaya sewa adalah Rp. 85.950.000,- (delapan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan atau Rp. 257.850.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

3) Harga sewa belum termasuk biaya listrik, air, dan IPL Nilai tidak termasuk PPN dan PPh.

Pembayaran sewa akan dilakukan setiap 3 bulan sekali oleh Penyewa kepada Perseroan dan wajib dilakukan paling lambat tanggal 15 (lima belas).

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak dan Kewajiban Perseroan:

1) Menyerahkan Objek Sewa dalam kondisi layak pakai; dan

2) Menjamin Penyewa dapat menggunakan Objek Sewa selama masa sewa.

Hak dan Kewajiban Penyewa:

1) Membayar sewa dan biaya listrik tepat waktu;

2) Menggunakan Objek Sewa sesuai peruntukannya;

3) Menjaga Objek Sewa dalam kondisi baik; dan

4) Menyerahkan uang jaminan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) kepada Perseroan.

Penyelesaian Sengketa

1) Jika terjadi perselisihan antara Para Pihak mengenai isi dan/atau pelaksanaan dari Perjanjian St. Moritz, maka Para Pihak akan menyelesaikan sacara musyawarah untuk mencapai mufakat.

2) Jika musyawarah tidak tercapai oleh Para Pihak maka Para Pihak sepakat memilih penyelesaian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Pengakhiran Perjanjian

Pengakhiran sebelum masa sewa berakhir hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak.

Catatan:

Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Bank Panin dan Bank Maybank untuk melakukan penyewaan Objek Sewa yang merupakan aset milik Perseroan, yaitu berdasarkan: (i) Surat Bank Maybank kepada Perseroan No. S.2026.97/MBI/CFS-SME+Jakarta2 tanggal 23 Februari 2026; (ii) Surat Bank Panin kepada Perseroan No. 0057/JUR-CPO/EXT/26 tanggal 23 Februari 2026; dan (iii) Surat Persetujuan Bank Maybank Syariah.

3. Perikatan dengan Pemasok dan Pelanggan

a. Perjanjian Kerjasama Jual Beli Nilam antara Perseroan dengan Kelompok Penyuling

Perseroan memiliki beberapa perjanjian kerja sama dengan para penyuling dan kelompok petani nilam terkait pengadaan dan jual beli bahan baku nilam untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan, antara lain sebagai berikut:

No.	Perjanjian	Perwakilan Penyuling	Jangka Waktu	Jumlah Objek Perjanjian
1.	Perjanjian Kerja Sama Jual Beli Nilam dengan Kelompok Penyuling dan Petani Daerah Sumatera dan Jawa No. 059/ BAP-PJB/IV/2025 tanggal 1 April 2026	Jejen Ahmar Jaenun (Ketua Kelompok Penyuling dan Petani Nilam daerah Sumatera & Jawa)	1 April 2026 – 31 Maret 2027	30.000 kg
2.	Perjanjian Kerja Sama Jual Beli Nilam dengan Kelompok Penyuling dan Petani Daerah Sulawesi Utara I No. 061/BAP-PJB/VIII/2026 tanggal 1 Agustus 2026	Tugino (Ketua Kelompok Penyuling dan Petani Nilam daerah Sulawesi Utara I)	1 Agustus 2026 – 31 Juli 2027	45.000 kg
3.	Perjanjian Kerja Sama Jual Beli Nilam dengan Kelompok Penyuling dan Petani Daerah Sulawesi Tengah No. 057/BAP-PJB/IV/2026 tanggal 1 April 2026	Adjie Effendy (Ketua Kelompok Penyuling dan Petani Nilam daerah Sulawesi Tengah)	1 April 2026 – 31 Maret 2027	75.000 kg

No.	Perjanjian	Perwakilan Penyuling	Jangka Waktu	Jumlah Objek Perjanjian
4.	Perjanjian Kerja Sama Jual Beli Nilam dengan Kelompok Penyuling dan Petani Daerah Sulawesi Selatan No. 058/BAP-PJB/IV/2026 tanggal 1 April 2026	Deni Rahmat (Ketua Kelompok Penyuling dan Petani Nilam daerah Sulawesi Selatan	1 April 2026 – 31 Maret 2027	36.000 kg
5.	Perjanjian Kerja Sama Jual Beli Nilam dengan Kelompok Penyuling dan Petani Daerah Sulawesi Utara II No. 060/BAP-PJB/IV/2026 tanggal 1 April 2026	Ruslan (Ketua Kelompok Penyuling dan Petani Nilam daerah Sulawesi Utara II	1 April 2026 – 31 Maret 2027	85.000 kg

Adapun perjanjian kerja sama jual beli nilam antara Perseroan dengan kelompok penyuling tersebut mengatur antara lain:

Para Pihak

1) Perseroan; dan
2) Kelompok Peyuling dan Petani Nilam (”**Penyuling**”).

Selanjutnya Perseroan dan Penyuling bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**”.

Objek Perjanjian

Minyak Nilam dengan kualitas yang baik dan bermutu sesuai spesifikasi dari Perseroan yaitu:

1) kandungan Patchouli Alcohol minimal 28% (dua puluh delapan persen) dengan bilangan asam maksimum 7 (tujuh); dan

2) tidak terdapat pengotor atau kontaminasi dari bahan bahan lain.

Minyak Nilam yang diperjanjikan akan dikirimkan secara bertahap sesuai kesepakatan sepanjang Jangka Waktu perjanjian.

Nilai Perjanjian

Harga Minyak Nilam yang akan diperjualbelikan dalam perjanjian ini akan ditetapkan setiap minggu, yaitu pada hari Senin. Setelah harga disepakati, Perseroan akan menerbitkan PO (*Purchase Order*) sebagai dasar pemesanan.

Hak dan Kewajiban

Hak dan Kewajiban Perseroan:

1) Berhak menerima Minyak Nilam dengan kualitas yang sesuai dengan spesifikasi yang disepakati;

2) Berhak menolak Minyak Nilam yang tidak memenuhi kualitas, volume, atau ketentuan pengemasan sebagaimana dipersyaratkan;

3) Berhak mendapatkan informasi yang benar dan lengkap dari Penyuling mengenai proses produksi, kualitas, serta ketersediaan pasokan Minyak Nilam;

4) Berhak melakukan pemeriksaan mutu (*quality check*) terhadap Minyak Nilam sebelum atau pada saat penyerahan;

5) Berhak melakukan potongan harga kepada Penyuling jika Minyak Nilam yang dijual tidak memenuhi kadar atau spesifikasi kualitas sebagaimana telah ditentukan dan disepakati, namun masih dapat diterima oleh Perseroan, maka Perseroan berhak untuk melakukan negosiasi penyesuaian harga dengan Penyuling berdasarkan tingkat kualitas Minyak Nilam yang diserahkan, Penyesuaian harga tersebut akan ditentukan kemudian berdasarkan hasil kesepakatan Para Pihak;

6) Membeli Minyak Nilam dari Penyuling sesuai jumlah, harga, dan jadwal yang disepakati;

7) Membayar harga Minyak Nilam sesuai ketentuan pembayaran yang diatur dalam perjanjian ini;

8) Menanggung biaya pengiriman hingga gudang Perseroan; dan

9) Menerbitkan Purchase Order (PO) setelah kesepakatan harga mingguan tercapai.

Hak dan Kewajiban Penyuling:

1) Berhak menerima pembayaran dari Perseroan sesuai ketentuan dalam perjanjian ini;

2) Berhak mendapatkan informasi yang jelas dari Perseroan terkait spesifikasi, jadwal pengiriman, dan jumlah permintaan;

3) Menjual dan menyerahkan Minyak Nilam kepada Perseroan sesuai jumlah dan kualitas yang disepakati;

4) Menggunakan drum HDPE atau drum metal yang bersih dan tidak tercemar bahan kimia untuk penampungan Minyak Nilam;

5) Memberikan label pada setiap drum yang memuat berat kosong, berat isi, dan berat total serta menyegel drum sebelum diserahkan kepada pihak ekspedisi;

6) Melaksanakan SOP Halal dalam proses pengolahan Minyak Nilam sesuai ketentuan Perseroan;

7) Tidak mempekerjakan anak di bawah umur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan; dan

8) Menjaga kontinuitas pasokan dan memberikan pemberitahuan sebelumnya apabila terjadi potensi keterlambatan atau hambatan produksi.

Jaminan

1) Penyuling menjamin bahwa Minyak Nilam yang dikirim kepada Peseroan adalah Minyak Nilam murni dan natural dan tidak tercampur kimia lain, dan memenuhi spesifikasi kualitas sebagaimana diatur dalam perjanjian ini; dan

2) Apabila dalam pelaksanaannya ada Minyak Nilam yang tercemar, maka Perseroan berhak mengembalikan Minyak Nilam tersebut kepada Penyuling, dan atas segala biaya yang timbul akibat pengembalian Minyak Nilai tersebut menjadi tanggungan Penyuling.

Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan dan hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini, maka akan diputuskan oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat dan dibuat secara tertulis yang harus ditandatangani oleh Para Pihak.

Keadaan Cidera Janji dan Pembatalan Perjanjian

1) Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini dapat dibatalkan oleh salah satu pihak apabila pihak lainnya:

   a) Melanggar ketentuan material dalam perjanjian ini dan tidak memperbaiki pelanggaran tersebut dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan tertulis dari pihak yang dirugikan;

   b) Tidak memenuhi kualitas Minyak Nilam sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini secara berulang;

   c) Tidak melakukan pengiriman bagi Penyuling atau tidak melakukan pembayaran bagi Perseroan sesuai ketentuan Perjanjian ini tanpa alasan yang sah;

   d) Menghentikan kegiatan usaha, mengalami kebangkrutan, atau berada dalam proses likuidasi; atau

   e) Terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini.

2) Pembatalan perjanjian wajib dilakukan melalui pemberitahuan tertulis yang disampaikan oleh pihak yang membatalkan kepada pihak lainnya, dengan mencantumkan alasan pembatalan;

3) Pembatalan perjanjian tidak menghapus kewajiban para pihak yang telah timbul sebelum tanggal pembatalan, termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban pembayaran, penyerahan barang, atau pengembalian dokumen;

4) Dalam hal perjanjian dibatalkan, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban yang masih berjalan secara baik dan sesuai ketentuan perjanjian.

Pembatalan berdasarkan ketentuan ini tidak memberikan hak kepada salah satu pihak untuk menuntut ganti rugi, sepanjang pembatalan dilakukan sesuai alasan dan prosedur yang diatur dalam perjanjian ini.

b. Invoice dan Purchase Order dengan Pemasok

Perseroan memiliki perikatan dengan pemasok yang dituangkan dalam purchase order dan/ atau invoice. Berikut adalah beberapa purchase order dan/atau invoice dengan pemasok Perseroan :

No.	Nomor Invoice	Pihak Penjual (Pemasok)	Tanggal Invoice	Total Harga (Rp)	Barang
1.	269/PTO/2026	Andri Lesmana	7 Mei 2026	1.260.765.000	1.400,85 Kg *Patchouli Oil*
2.	284/PTO/2026	Sukiman	13 Mei 2026	690.000.000	600 Kg *Patchouli Oil*
3.	317/PTO/2026	Yoga Adi Putra	18 Mei 2026	960.000.000	960 Kg *Patchouli Oil*
4.	328/PTO/2026	Taufik Reza	18 Mei 2026	720.000.000	600 Kg *Patchouli Oil*
5.	333/PTO/2026	Taufik Reza	18 Mei 2026	780.000.000	600 Kg *Patchouli Oil*
6.	334/PTO/2026	Nurfilla	18 Mei 2026	1.250.000.000	1.000 Kg *Patchouli Oil*
7.	335/PTO/2026	Fikri I. Thalib	18 Mei 2026	750.000.000	600 Kg *Patchouli Oil*

No.	Nomor Invoice	Pihak Penjual (Pemasok)	Tanggal Invoice	Total Harga (Rp)	Barang
8.	336/PTO/2026	Hijra	18 Mei 2026	1.000.000.000	800 Kg *Patchouli Oil*
9.	351/PTO/2026	Andri Lesmana	20 Mei 2026	1.539.780.000	1.399,80 Kg *Patchouli Oil*
10.	354/PTO/2026	Rari Abdullah	21 Mei 2026	760.000.000	608 Kg *Patchouli Oil*
11.	008/MBO/2026	Ana Novianti Bakker	3 September 2026	875.000.000	125 Kg *Massoia Bark Oil*
12.	009/MBO/2026	Aliefnyda Hudaya	17 September 2026	625.000.000	100 Kg *Massoia Bark Oil*
13.	010/MBO/2026	Ahmad Muarif	17 September 2026	625.000.000	100 Kg *Massoia Bark Oil*
14.	011/MBO/2026	Jana Sujana	17 September 2026	650.000.000	104 Kg *Massoia Bark Oil*
15.	012/MBO/2026	Josua Nahuway	28 September 2026	875.000.000	125 Kg *Massoia Bark Oil*
16.	025/KM/2026	Ambrosius Psewor	15 September 2026	160.000.000	1.000 Kg Kulit Masohi
17.	026/KM/2026	Agatha Pricilia Jalnuhuubun	17 September 2026	200.000.000	1.250 Kg Kulit Masohi
18.	027/KM/2026	Ana Novianti Bakker	17 September 2026	800.000.000	5.000 Kg Kulit Masohi
19.	028/KM/2026	Joshua Nahuway	17 September 2026	345.600.000	2.160 Kg Kulit Masohi
20.	029/KM/2026	Laurens Bogor	28 September 2026	500.000.000	3.125 Kg Kulit Masohi
21.	024/NMO/2026	Ian Abdul Kadir	3 Juni 2026	605.000.000	1.000 Kg *Nutmeg Oil*
22.	025/NMO/2026	Nur Mahdi	12 Juni 2026	317.010.000	528,35 Kg *Nutmeg Oil*
23.	026/NMO/2026	Muhammad Medi	22 Juni 2026	600.000.000	1.000 Kg *Nutmeg Oil*
24.	027/NMO/2026	Liana Agustina	22 Juni 2026	600.000.000	1.000 Kg *Nutmeg Oil*
25.	028/NMO/2026	Jana Sujana	22 Juni 2026	603.420.000	1.005,7 Kg *Nutmeg Oil*

c. Invoice dan Purchase Order dengan Pelanggan

Perseroan memiliki perikatan sehubungan dengan kegiatan jual-beli dengan pelanggannya yang dituangkan dalam Purchase Order beserta Invoice. Berikut adalah beberapa Purchase Order dan Invoice dengan pelanggan Perseroan:

No.	Nomor PO	Pihak Pembeli (Pelanggan)	Tanggal PO	Total Harga	Incoterms	Jangka Waktu Pembayaran	Barang
1.	4500394714	V. Mane Fils	13 Agustus 2026	USD 1.144.000,-	Sea Freight – CIF FOS SUR MER	Maksimal dalam 60 hari	16.000 Kg *Patchouli Oil*
2.	PC102268	Ernesto Ventos, S.A.	14 Juli 2026	USD 1.058.400.-	Sea Freight – CPT Barcelona	3 hari setelah barang dikonfirmasi	14.400 Kg *Patchouli Oil*
3.	4500102209	Lluch Essence, S.L.U.	12 Agustus 2026	USD 289.000,-	Sea Freight – CIF Barcelona	Transfer 60 hari, tanggal *Bill of Lading*, hari ke 10 atau 25	2.000 Kg *Patchouli Dark 30% FG 200* dan 2.000 Kg *Patchouli Light 30% Iron Free FG 200*

No.	Nomor PO	Pihak Pembeli (Pelanggan)	Tanggal PO	Total Harga	Incoterms	Jangka Waktu Pembayaran	Barang
4.	262701324	SAS H. Reynaud & Fils	13 Agustus 2026	USD 347.500,-	Sea Freight – CFR New York	Setelah barang diterima dan diperiksa	5.000 Kg *Patchouli/ USA (CA)*
5.	262701323	SAS H. Reynaud & Fils	13 Agustus 2026	USD 346.250,-	Sea Freight – FOB Jakarta	Setelah barang diterima dan diperiksa	5.000 Kg *Patchouli 30 Indonesie (CA)*
6.	A56884	Astier Demarest SA	16 September 2026	EUR 315.000	Sea Freight – CIF FOS SUR MER	45 hari setelah tanggal *Bill of Lading*	5.000 Kg *Patchouli Light Indonesia*
7.	A56885			EUR 315.000			5.000 Kg *Patchouli Crude Indonesia*
8.	A56886			EUR 315.000			5.000 Kg *Patchouli Light Indonesia*
9.	262701511	SAS H. Reynaud & Fils	17 September 2026	USD 499.000,-	Sea Freight – FOB Jakarta	Setelah barang diterima dan diperiksa	4.000 Kg *Patchouli Oil*
10.	4500102911	Lluch Essence, S.L.U.	29 September 2026	USD 512.000,-	Sea Freight – CFR Barcelona	Transfer 60 hari, tanggal *Bill of Lading*, hari ke 10 atau 25	2.000 Kg *Patchouli Dark 30% FG 200* dan dan 2.000 Kg *Patchouli Light 30% Iron Free FG 200*

4. Perjanjian dengan Pihak Afiliasi

a. Perjanjian Sewa Menyewa Lahan dan Bangunan No. 004/SK-BAP/I-24-R tanggal 1 Januari 2024 sebagaimana diperpanjang dengan Perjanjian Sewa Menyewa Lahan dan Bangunan No. 001/AE-BAP/I/2026 tanggal 1 Desember 2025 antara Anwar Effendy dengan Perseroan ("**Perjanjian Sewa Gunung Putri**"), yang mengatur antara lain:

Para Pihak

1) Anwar Effendy; dan
2) Perseroan.

Selanjutnya Anwar Effendy dan Perseroan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**" dan secara masing-masing dapat disebut sebagai "**Pihak**".

Objek Perjanjian

Tanah dan bangunan berikut apa yang ada di atasnya berdasarkan :
1) SHGB No. 6051/Tlanjungudik;
2) SHGB dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah Elektronik **("NIB-el**") 10.33.000025875.0/ Tlanjungudik;
3) SHGB dengan NIB-el 10.33.000025841.0/Tlanjungudik;
4) SHGB dengan NIB-el 10.33.000025842.0/Tlanjungudik;

5) SHGB dengan NIB-el 10.33.000025876.0/Tlanjungudik;
6) SHGB dengan NIB-el 10.33.000025840.0/Tlanjungudik; dan
7) SHGB dengan NIB-el 10.33.000027486.0/Tlanjungudik

yang terletak di Jl. Raya Semen Cibinong, Kp. Momonot, RT 003 / RW 016, Tlajung Udik, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, 16962, dengan total luas 1.142m^2 (selanjutnya disebut sebagai "**Objek Sewa**").

Jangka Waktu Perjanjian

Perjanjian Sewa Gunung Putri berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak 1 Januari 2026 sampai dengan 1 Januari 2036. Perjanjian Sewa Gunung Putri ini dapat diperpanjang dengan syarat dan ketentuan yang akan disetujui antara para pihak, dengan pemberitahuan oleh Perseroan kepada Anwar Effendy paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian.

Nilai Perjanjian

1) Pada 5 (lima) tahun pertama atau sampai dengan 1 Januari 2031 sebesar Rp. 2.043.263.000,- (dua miliar empat puluh tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu) per tahun.
2) Pada 6 (enam) tahun atau pada tanggal 1 Januari 2032 dan seterusnya sebesar Rp. 2.247.590.400 (dua miliar dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh ribu empat ratus Rupiah) per tahun.

Hak dan Kewajiban

Hak dan Kewajiban Perseroan:

1) Perseroan berhak dengan persetujuan tertulis dari Anwar Effendy untuk melakukan perubahan-perubahan pada Objek Sewa dengan syarat perubahan-perubahan tersebut harus sedemikian rupa tidak merusak konstruksi bangunan;

2) Perseroan berhak untuk menggunakan Objek Sewa untuk kegiatan usaha produksi minyak atsiri dengan ketentuan Perseroan wajib memenuhi segala peraturan ketentuan yang berhubungan dan ketertiban umum serta kebersihan dan kesusilaan;

3) Perseroan wajib untuk memelihara Objek Sewa sebaik-baiknya sebagai seorang pemakai yang baik dan apabila ada kerusakan, maka Perseroan wajib memperbaikinya dengan biaya ditanggung oleh Perseroan, kecuali akibat gempa bumi, huru-hara, demonstrasi, peperangan dan banjir akan ditanggung biaya perbaikannya oleh Anwar Effendy;

4) Perseroan wajib membayarkan rekening-rekening air, listrik dan iuran-iuran lainnya termasuk dan tidak terbatas pada pajak yang berhubungan dengan Perjanjian Sewa Gunung Putri ini; dan

5) Perseroan wajib untuk mengasuransikan Objek Sewa.

Hak dan Kewajiban Anwar Effendy:

Anwar Effendy wajib untuk mengembalikan uang sewa yang tersisa kepada Perseroan jika terjadi kebakaran pada Objek Sewa yang bukan karena kesalahan Perseroan.

Pembatasan

Perseroan tidak diperbolehkan untuk menyewakan ulang Objek Sewa tersebut baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak ketiga lainnya tanpa persetujuan tertulis dari Anwar Effendy ;

Jaminan

Anwar Effendy menjamin bahwa Objek Sewa adalah benar miliknya dan tidak tersangkut perkara atau sengketa, bebas dari sitaan, tidak dijaminan dengan cara apapun juga dan atas dasar itu Anwar Effendy menjamin Perseroan bahwa Perseroan tidak akan mendapat gangguan atau tuntutan dari siapapun juga yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas apa yang disewakan dalam Perjanjian Sewa Gunung Putri.

Penyelesaian Sengketa

Jika timbul perselisihan, maka Para Pihak sepaka untuk menyelesaikanya secara musyawarah untuk mufakat. Jika tidak membuahkan hasil perdamaian, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Pengakhiran Perjanjian

1. Pada saat Perjanjian Sewa Gunung Putri berakhir, seagala perubahan perubahan dan/ atau penambahan-penambahan pada Objek Sewa harus diperbaiki seperti semula oleh Perseroan kecuali yang disetujui oleh Anwar Effendy; dan

2. Bilamana setelah lewat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya masa waktu tersebut di atas, Perseroan belum juga mengembalikan Objek Sewa, maka Perseroan dengan ini memberikan kuasa untuk sekarang dan nantinya kepada Anwar Effendy untuk mengosongkan sendiri Objek Sewa tersebut, bila perlu dengan bantuand ari pihak yang berwajib, dengan ketentuan semua biaya dan risiko yang timbul akibat pengosongan tersebut menjadi beban dan tanggung jawab Perseroan.

Keadaan Cidera Janji

Jika Perseroan lalai, Perjanjian Sewa Gunung Putri akan berakhir dengan sendirinya dan Anwar Effendy berhak untuk mengambil Objek Sewa dengan ketentuan seluruh uang sewa yang telah dibayar menjadi hak Anwar Effendy, tanpa Perseroan menuntut ganti rugi kerugian berupa apapun juga dari Anwar Effendy.

Catatan:

1) Bahwa Perjanjian Sewa Gunung Putri tergolong sebagai perjanjian afiliasi karena Perseroan dengan Anwar Effendy memiliki hubungan afiliasi berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang Undang No. 4 Tahun 2023 ("**UU Pasar Modal**"), dimana Anwar Effendy merupakan pemegang saham Perseroan dan Direktur Utama Perseroan.

2) Perseroan telah mengetahui, menyetujui dan tidak keberatan atas pembebanan jaminan oleh Anwar Effendy terhadap Objek Perjanjian, mengingat pembebanan jaminan tersebut dilakukan untuk kepentingan Perseroan, yaitu dalam rangka memperoleh dan/atau menjamin fasilitas kredit yang digunakan oleh Perseroan untuk mendukung kegiatan usahanya. Mengingat Para Pihak telah menyetujui pembebanan jaminan oleh Anwar Effendy terhadap Objek Perjanjian maka tidak terdapat konsekuensi hukum berdasarkan Perjanjian Sewa Gunung Putri atas pembebanan jaminan tersebut. Lebih lanjut, Perseroan menyatakan bahwa dalam hal terjadi eksekusi jaminan atas Objek Perjanjian maka upaya mitigasi risiko yang Perseroan persiapkan adalah Perseroan dapat melakukan relokasi kegiatan usaha Perseroan ke lokasi lainnya serta menunjuk pihak ketiga lainnya untuk dapat melakukan sebagian proses kegiatan usaha Perseroan selama relokasi tersebut.

b. Surat Perjanjian Sewa Menyewa No. 001/PTJ-SPM/I/2026 tanggal 1 Januari 2026 antara Perseroan dengan PT Prima Tunggal Javaland ("**Perjanjian Sewa Kantor**"), yang mengatur antara lain:

Para Pihak

1) Perseroan selaku penyewa; dan
2) PT Prima Tunggal Javaland ("**PTJ**") selaku pemberi sewa

Selanjutnya Perseroan dan PTJ secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**" dan secara masing-masing dapat disebut sebagai "**Pihak**".

Objek Perjanjian

Para Pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa menyewa atas Bangunan Lantai 1 dan 3 yang beralamat di Komplek Mutiara Taman Palem Blok A6 No. 23-25. Jl. Kamal Raya Outter Ring Road, Kelurahan Cengkareng, Kecamatan Cengkareng Timur, Kode Pos 11730, Kota Jakarta Barat.

Nilai Perjanjian

Besarnya uang sewa untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan adalah sebesar Rp. 45.000.000, - (empat puluh lima juta Rupiah). Nilai tidak termasuk PPN dan PPh.

Jangka Waktu

Perjanjian Sewa Kantor ini berlangsung selama 1 (satu) tahun terhitung dari tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Perselisihan

Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak mengenai isi dan/atau pelaksanaan dariPerjanjian Sewa Kantor,kedua belah pihak akan menyelesaikan sacara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Catatan:

Bahwa Perjanjian Sewa Kantor tergolong sebagai perjanjian afiliasi karena Perseroan dengan PTJ memiliki hubungan afiliasi berdasarkan Pasal 1 Angka 1 UU Pasar Modal, dimana Perseroan dan PTJ dikendalikan oleh pihak yang sama yaitu Anwar Effendy.

E. ASURANSI

Aset-aset Perseroan telah diasuransikan berdasarkan polis-polis asuransi sebagai berikut:

1. Ikhtisar Pertanggungan Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk dengan Nomor Polis 40012125051804

Nama Tertanggung	:	Bank Panin QQ. Perseroan
Lokasi Risiko	:	Kantor St. Moritz
Masa Pertanggungan	:	6 Desember 2025 – 6 Desember 2026
Harga Pertanggungan	:	Rp. 984.150.000,- (sembilan ratus delapan puluh empat juta seratus lima puluh ribu Rupiah)

Kepentingan yang Dipertanggungkan	:	Bangunan (termasuk pondasi) di lokasi yang dipertanggungkan, termasuk namun tidak terbatas pada : a. Perlengkapan yang melekat pada bangunan b. Instalasi proteksi kebakaran dan keamanan c. Telepon, gas, instrurnen air dan listrik, meteran, pipa, kabet dan sejenisnya serta aksesorinya tem1asuk: harta benda serupa di pekarangan atau jalan raya atau bawah tanah yang bersebelahan (ke bangunan atau gedun'g atau isi yang berkaitan dengan spesifikasi harta benda yang diasuransikan) semua harta benda Tertanggung atau pemasok atau pihak lain yang menjadi tanggung jawab Tertanggung (semua berada di tempat Tertanggung) d. Saluran air, ventilasi, tiang bendera, tenda, tanda, pintu dan jendela, pajangan, 1emari dan struktur serupa apapun deskripsinya e. Area situs skala perbaikan, lanskap, tempat parkir mobil, jalan setapak dan sejenisnya yang sebagian atau seluru:hnya berfungsi untuk memasok tempat yang dijelaskan f. Jalan masuk, trotoar, ja1an raya, helipad, waduk, jembatan di dalam bangunan g. Dinding, gerbang, dan pagar di sekitar dan berkaitan dengan bangunan yang dipertanggungkan h. Dekorasi dan perabot serta perlengkapan eksterior (bagian dari bangunan yang berbatasan dengan lingkungan sekitar) lainnya i. Semua komponen / suku cadang yang disimpan di lokasi pertanggungan
Syarat Tambahan	:	a. Appraisement Clause (15% of TSI) (Klausul Penilaian) b. Average Relief Clause (Klausul Pembebasan Rata-Rata 85%) c. Absolute Asbestos Exclusion d. Bankers Clause (Klausul Bank): Bank Panin e. Klausu1 Penyesuaian f. Capital Additions Clause (Klausul Tambahan Modal) g. Cyber Loss Absolute Exclusion Clause h. Klausul Perselisihan i. Extra-Contractual Obligation Exclusion Endorsement j. Electronic Date Recognition Exclusion Clause (EDRC) A k. Infonnation Technology Hazard Clarification Clause (NMA 2912) l. Industries, Seepage, Pollution and Contamination Clause (N.M.A 1685) ("Sudden and Accidental") m. IT Clarification Agreement n. Klausul Ketentuan Khusus Mengenai Kewajiban Tertanggung Menyampaikan Keterangan, fnformasi dan Data (Fakta Material) dan Konsekuensi Pelanggarannya o. Klausul Risiko Sendiri p. Communicable Disease Endorsement (LMA5393) q. Property Cyber and Data Exclusion (LMA5401) r. Nuclear Energy Exclusion Clause 1994 - NMA 1975 (A) s. Reinstatement Value Clause (Klausul Nilai Pemulihan) t. Sanctions Limitation and Exclusion Clause (JC2010/014) u. Terrorism Exclusion Endorsement NMA 2920 v. Transmission and Distribution Lines Exclusion Clause (1000 meters) w. War and Civil War Exclusion Clause
Perhitungan Premi	:	Rp. 615.727,75 (enam ratus lima belas ribu tujuh ratus dua puluh tujuh tujuh puluh lima Rupiah)

2. Ikhtisar Pertanggungan Asuransi Kendaraan Bermotor PT Sunday Insurance Indonesia dengan Nomor Polis 1FA02252602003

Nama Tertanggung	:	Perseroan
Objek Pertanggungan	:	Honda CR-V 1.5: Turbo Prestige dengan Nomor Mesin L15C21169049
Masa Pertanggungan	:	16 Mei 2026 sampai dengan 16 Mei 2027 (kedua tanggal tersebut pada pukul 12.00 waktu setempat)
Harga Pertanggungan	:	Rp. 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta Rupiah)
Kondisi Pertanggungan	:	Comprehensive (CASCO) MV, Authorize Garage, TPL
Klausul Tambahan	:	Layanan Pelanggan, Klausul Bengkel Resmi, Daftar Bengkel Rekanan Sunday, Klausul Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga, Klausul Perlengkapan Tambahan
Perhitungan Premi	:	Rp. 7.830.000,- (tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu Rupiah)

3. Ikhtisar Pertanggungan Asuransi Kendaraan Bermotor PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk dengan Nomor Polis 3202260001129

Nama Tertanggung	:	Perseroan
Objek Pertanggungan	:	Beat New Sporty CBS dengan Nomor Mesin JMB1E1918697
Masa Pertanggungan	:	Sejak 22 April 2026 sampai dengan 22 April 2027 (kedua tanggal tersebut pada pukul 12.00 waktu setempat)
Nilai Pertanggungan	:	Rp. 14.040.000,- (empat belas juta empat puluh ribu Rupiah)
Risiko yang Dipertanggungkan	:	Kendaraan Kecelakaan Diri Pengemudi Kecelakaan Diri Penumpang
Perhitungan Premi	:	Rp. 309.955,20 (tiga ratus sembilan ribu sembilan ratus lima puluh lima Rupiah koma dua puluh sen)

4. Ikhtisar Pertanggungan Asuransi Kendaraan Bermotor Syariah PT Zurich General Takaful Indonesia dengan Nomor Polis 8252260000180

Nama Tertanggung	:	Perseroan
Objek Pertanggungan	:	New HRV 1.5 E A/T (CVT) Special Edition dengan Nomor Mesin L15Z61312093
Masa Pertanggungan	:	Sejak 12 Oktober 2026 hingga 12 Oktober 2027 (kedua tanggal tersebut pada pukul 12.00 waktu setempat)
Nilai Pertanggungan	:	Rp. 230.300.000,- (dua ratus tiga puluh juta tiga ratus ribu Rupiah)

Risiko yang Dipertanggungkan	:	Kendaraan Kecelakaan diri pengemudi Tanggung jawab pihak ketiga Tambahan
Perhitungan Premi	:	Rp. 4.683.032,- (empat juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tiga puluh dua Rupiah)

5. Ikthisar Pertanggungan Asuransi Properti (All Risk) PT Asuransi Allianz Utama Indonesia dengan Nomor Polis JKT01-G-2503-02F0001487

Nama Tertanggung	:	LPEI QQ. Perseroan
Objek Pertanggungan	:	Gudang Stok dan Mesin
Masa Pertanggungan	:	Sejak 15 Agustus 2026 sampai dengan 15 Agustus 2027 (kedua tanggal tersebut pada pukul 12.00 waktu setempat).
Nilai Pertanggungan	:	Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh miliar Rupiah).
Risiko yang Dipertanggungkan	:	Kebakaran, petir, ledakan, benturan akibat jatuhnya pesawat, asap, kerusuhan, pemogokan dan perusakan dengan niat jahat, pembersihan puing-puing, huru-hara, perampokan, pencurian, dan lainnya.
Perhitungan Premi	:	Rp. 128.726.000,- (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu Rupiah).

6. Ikhtisar Pertanggungan TLO (PSAKBI) PT Asuransi Central Asia dengan Nomor Polis 191020126090001133

Nama Tertanggung	:	Perseroan
Objek Pertanggungan	:	Viar / V Cross X 150 T dengan Nomor Mesin YX161FMG15500460
Masa Pertanggungan	:	Sejak 7 September 2026 sampai dengan 7 September 2027 (kedua tanggal tersebut pada pukul 12.00 waktu setempat)
Nilai Pertanggungan	:	Rp. 9.000.000,- (sembilan juta Rupiah)
Risiko yang Dipertanggungkan	:	Total Loss Only
Perhitungan Premi	:	Rp. 162.575,- (seratus enam puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh lima Rupiah)

7. Ikhtisar Pertanggungan Asuransi Kendaraan Bermotor PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk dengan Nomor Polis 3202250004226

Nama Tertanggung	:	Perseroan
Objek Pertanggungan	:	Mitsubishi L 300 PU FB-R (4X2) M/T dengan Nomor Mesin 4N14UAX8456
Masa Pertanggungan	:	Sejak 10 Desember 2025 sampai dengan 10 Desember 2026 (kedua tanggal tersebut pada pukul 12.00 waktu setempat)

Nilai Pertanggungan	:	Rp. 209.800.000,- (dua ratus sembilan juta delapan ratus ribu Rupiah)
Risiko yang Dipertanggungkan	:	Kendaraan Kecelakaan diri pengemudi Kecelakaan diri penumpang Tanggung jawab hukum pihak ketiga
Perhitungan Premi	:	Rp. 4.786.800,02 (empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus Rupiah koma dua sen)

Catatan:

1. Nilai pertanggungan untuk setiap asuransi di atas telah memadai untuk mengganti objek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan. Perseroan akan melakukan perpanjangan polis asuransi atas aset-aset Perseroan sebelum berakhirnya masa pertanggungan masing-masing polis.

2. Terhadap asuransi atas harta bergerak Perseroan yaitu: (i) Stok dan Mesin Perseroan berdasarkan Ikthisar Pertanggungan Asuransi Properti (All Risk) PT Asuransi Allianz Utama Indonesia dengan Nomor Polis JKT01-G-2503-02F0001487; (ii) kendaraan bermotor dengan nomor polisi: (a) B 2654 BJG, berdasarkan Ikhtisar Pertanggungan Asuransi Kendaraan Bermotor PT Sunday Insurance Indonesia dengan Nomor Polis 1FA02252602003; (b) B 5706 BEU, berdasarkan Ikhtisar Pertanggungan Asuransi Kendaraan Bermotor PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk dengan Nomor Polis 3202260001129; (c) B 9226 BVA, berdasarkan Ikhtisar Pertanggungan Asuransi Kendaraan Bermotor PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk dengan Nomor Polis 3202250004226; (d) B 4297 BEU, berdasarkan Ikhtisar Pertanggungan TLO (PSAKBI) PT Asuransi Central Asia dengan Nomor Polis 191020126090001133; dan (e) B 2292 BRZ, berdasarkan Ikhtisar Pertanggungan Asuransi Kendaraan Bermotor Syariah PT Zurich General Takaful Indonesia dengan Nomor Polis 8252260000180, masih memiliki asuransi dengan masa pertanggungan yang berlaku.

F. ASET TIDAK BERGERAK PERSEROAN

Perseroan memiliki secara sah harta tetap berupa tanah dan/atau bangunan sebagai berikut:

No.	Lokasi	Pemegang Hak	Sertifikat	Tanggal Berakhirnya Hak	Luas Tanah	Pajak Bumi dan Bangunan
1.	Gedung Rumah Susun Komersial Campuran The St. Moritz Lt. 19, Blok Tower 5, Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat ("**Kantor St. Moritz**")	Perseroan	Sertifikat Hak Milik Atas Saturan Rumah Susun No. 09.03.000010302.3	15 Januari 2040	328,05 m^2	Telah dibayarkan berdasarkan bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 8 Mei 2026

Catatan:

1. Berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Menyewa No. 018/BAP-SPM/I/2026 tanggal 30 Januari 2026 sebagaimana dituangkan dalam Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 49 tanggal 24 Juni 2026, Kantor St. Moritz sedang disewakan kepada PT Draco Internasional Teknologi. Penyewaan Kantor St. Moritz tersebut telah mendapatkan persetujuan dari kreditor Perseroan yaitu Bank Panin dan Bank Maybank, berdasarkan: (i) Surat Bank Maybank kepada Perseroan No. S.2026.97/MBI/CFS-SME+Jakarta2 tanggal 23 Februari 2026; (ii) Surat Bank Panin kepada Perseroan No. 0057/JUR-CPO/EXT/26 tanggal 23 Februari 2026; dan (iii) Surat Persetujuan Bank Maybank Syariah.

2. Kantor St. Moritz dikategorikan sebagai properti investasi berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan, berdasarkan Laporan Kantor Jasa Penilai Publik Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan tanggal 14 Juli 2026 nilai wajar Kantor St. Moritz adalah Rp. 9.677.000.000,- (sembilan miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta Rupiah).

3. Kantor St. Moritz telah diasuransikan berdasarkan Ikhtisar Pertanggungan Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk dengan Nomor Polis 40012125051804.

4. Nilai aset atas Kantor St. Moritz tersebut adalah sebesar Rp. 7.375.028.802,- (tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta dua puluh delapan ribu delapan ratus dua Rupiah) dengan tahun buku acuan per 31 Mei 2026.

Selanjutnya Perseroan juga menguasai harta tetap berupa tanah dan/atau bangunan sebagai berikut:

No.	Lokasi	Bukti Penguasaan	Luas Tanah	Peruntukan
1.	Jl. Raya Semen Cibinong Kp. Momonot, RT 003 / RW 016, Tlajung Udik, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat	Perjanjian Sewa Gunung Putri	1.142 m^2	Pabrik produksi
2.	Komplek Mutiara Taman Palem Blok A6 No. 23-25. Jl. Kamal Raya Outter Ring Road, Kelurahan Cengkareng, Kecamatan Cengkareng Timur, Kode Pos 11730, Kota Jakarta Barat	Perjanjian Sewa Kantor	-	Kantor Operasional

G. ASET BERGERAK PERSEROAN

Perseroan memiliki harta bergerak berupa kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut:

Nomor Polisi	Pemegang Hak	Merek dan Tipe Kendaraan	Model	Nomor BPKB	Nomor Mesin
B 2292 BRZ	Perseroan	Honda H HRV	Micro/Mini-bus	R-01356606	L15261312098
B 2654 BJG	Perseroan	Honda RS38 T CVT	Mobil Pen-umpang	U-08465208	L15C21169049
B 4297 BEU	Perseroan	Viar V 15 T	Sepeda Motor	M-01013899	YX161FMG15500460
B 5706 BEU	Perseroan	Honda H1B02N-41LO AT	Sepeda Motor	S-02441265	JM81B1918697
B 9226 BVA	Perseroan	Mitsubishi L 300 PU FB-R (4X2) M/T	Pick Up	V-03853757	4N14UAX8456

Perseroan juga memiliki mesin dan/atau peralatan untuk mendukung Perseroan menjalankan kegiatan usahanya dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Mesin/Peralatan	No. Seri	Jumlah	Lokasi	Merek/Tipe
1.	Bejana Uap *(Mixing Tank)*	KD1502022-01	1	Pabrik Gunung Putri	Silindris Tegak
2.	Bejana Uap (*Mixing Tank*)	KD1502022-02	1	Pabrik Gunung Putri	Silindris Tegak
3.	Bejana Uap (*Mixing Tank*)	KD1502022-03	1	Pabrik Gunung Putri	Silindris Tegak
4.	Bejana Uap *(Mixing Tank)*	KD1502022-04	1	Pabrik Gunung Putri	Silindris Tegak
5.	Bejana Uap (*Mixing Tank*)	KD1502022-05	1	Pabrik Gunung Putri	Silindris Tegak
6.	Bejana Uap (*Mixing Tank*)	KD1502022-06	1	Pabrik Gunung Putri	Silindris Tegak
7.	Bejana Uap *(Mixing Tank)*	KD1502022-07	1	Pabrik Gunung Putri	Silindris Tegak
8.	Bejana Uap (*Mixing Tank*)	KD1502022-08	1	Pabrik Gunung Putri	Silindris Tegak
9.	Bejana Uap (*Mixing Tank*)	KD1502022-09	1	Pabrik Gunung Putri	Silindris Tegak
10.	Bejana Uap *(Mixing Tank)*	KD1502022-10	1	Pabrik Gunung Putri	Silindris Tegak

Catatan:

1. Perseroan telah mengasuransikan harta kekayaannya berupa: (i) Kendaraan bermotor dengan nomor polisi B 2654 BJG, berdasarkan Ikhtisar Pertanggungan Asuransi Kendaraan Bermotor PT Sunday Insurance Indonesia dengan Nomor Polis 1FA02252602003; (ii) Kendaraan bermotor dengan nomor polisi B 5706 BEU, berdasarkan Ikhtisar Pertanggungan Asuransi Kendaraan Bermotor PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk dengan Nomor Polis 3202260001129; (iii) Kendaraan bermotor dengan nomor polisi B 2292 BRZ, berdasarkan Ikhtisar Pertanggungan Asuransi Kendaraan Bermotor Syariah PT Zurich General Takaful Indonesia dengan Nomor Polis 8252260000180; (iv) Kendaraan bermotor dengan nomor polisi B 4297 BEU, berdasarkan Ikhtisar Pertanggungan TLO (PSAKBI) PT Asuransi Central Asia dengan Nomor Polis 191020126090001133; dan (v) Kendaraan bermotor dengan nomor polisi B 9226 BVA, berdasarkan Ikthisar Pertanggungan Asuransi Kendaraan Bermotor PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk dengan Nomor Polis 3202250004226.

2. Perseroan telah memenuhi persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja ("**K3**") terhadap:

    a. Bejana Uap *(Mixing Tank)*, berdasarkan Surat Keterangan No.: 2700/TK.04.03.02/PK-WIL.I.BGR tanggal 11 Desember 2024, melalui hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh Ahli K3 Pesawat Uap dan Bejana Bertekanan dari Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja ("**PJK3**") PT Dwi Sahabat Selaras, diterangkan bahwa Bejana Bertekanan dengan jenis Bejana Uap *(Mixing Tank)*, memenuhi persyaratan K3;

    b. Bejana Uap (*Mixing Tank*), berdasarkan Surat Keterangan No.: 27001/TK.04.03.02/PK-WIL.I.BGR tanggal 11 Desember 2024, melalui hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh Ahli K3 Pesawat Uap dan Bejana Bertekanan dari PJK3 PT Dwi Sahabat Selaras, diterangkan bahwa Bejana Bertekanan dengan jenis Bejana Uap *(Mixing Tank)*, memenuhi persyaratan K3;

    c. Bejana Uap (*Mixing Tank*), berdasarkan Surat Keterangan No.: 27002/TK.04.03.02/PK-WIL.I.BGR tanggal 11 Desember 2024, melalui hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh Ahli K3 Pesawat Uap dan Bejana Bertekanan dari PJK3 PT Dwi Sahabat Selaras, diterangkan bahwa Bejana Bertekanan dengan jenis Bejana Uap *(Mixing Tank)*, memenuhi persyaratan K3;

    d. Bejana Uap (*Mixing Tank*), berdasarkan Surat Keterangan No.: 27003/TK.04.03.02/PK-WIL.I.BGR tanggal 11 Desember 2024, melalui hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh Ahli K3 Pesawat Uap dan Bejana Bertekanan dari PJK3 PT Dwi Sahabat Selaras, diterangkan bahwa Bejana Bertekanan dengan jenis Bejana Uap *(Mixing Tank)*, memenuhi persyaratan K3;

    e. Bejana Uap (*Mixing Tank*), berdasarkan Surat Keterangan No.: 27004/TK.04.03.02/PK-WIL.I.BGR tanggal 11 Desember 2024, melalui hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh Ahli K3 Pesawat Uap dan Bejana Bertekanan dari PJK3 PT Dwi Sahabat Selaras, diterangkan bahwa Bejana Bertekanan dengan jenis Bejana Uap *(Mixing Tank)*, memenuhi persyaratan K3;

    f. Bejana Uap (*Mixing Tank*), berdasarkan Surat Keterangan No.: 26885/TK.04.03.02/PK-WIL.I.BGR tanggal 11 Desember 2024, melalui hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh Ahli K3 Pesawat Uap dan Bejana Bertekanan dari PJK3 PT Dwi Sahabat Selaras, diterangkan bahwa Bejana Bertekanan dengan jenis Bejana Uap *(Mixing Tank)*, memenuhi persyaratan K3;

    g. Bejana Uap (*Mixing Tank*), berdasarkan Surat Keterangan No.: 26886/TK.04.03.02/PK-WIL.I.BGR tanggal 11 Desember 2024, melalui hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh Ahli K3 Pesawat Uap dan Bejana Bertekanan dari PJK3 PT Dwi Sahabat Selaras, diterangkan bahwa Bejana Bertekanan dengan jenis Bejana Uap *(Mixing Tank)*, memenuhi persyaratan K3;

h. Bejana Uap (*Mixing Tank*), berdasarkan Surat Keterangan No.: 26887/TK.04.03.02/PK-WIL.I.BGR tanggal 11 Desember 2024, melalui hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh Ahli K3 Pesawat Uap dan Bejana Bertekanan dari PJK3 PT Dwi Sahabat Selaras, diterangkan bahwa Bejana Bertekanan dengan jenis Bejana Uap *(Mixing Tank)*, memenuhi persyaratan K3;

i. Bejana Uap (*Mixing Tank*), berdasarkan Surat Keterangan No.: 26888/TK.04.03.02/PK-WIL.I.BGR tanggal 11 Desember 2024, melalui hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh Ahli K3 Pesawat Uap dan Bejana Bertekanan dari PJK3 PT Dwi Sahabat Selaras, diterangkan bahwa Bejana Bertekanan dengan jenis Bejana Uap *(Mixing Tank)*, memenuhi persyaratan K3; dan

j. Bejana Uap (*Mixing Tank*), berdasarkan Surat Keterangan No.: 26889/TK.04.03.02/PK-WIL.I.BGR tanggal 11 Desember 2024, melalui hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh Ahli K3 Pesawat Uap dan Bejana Bertekanan dari PJK3 PT Dwi Sahabat Selaras, diterangkan bahwa Bejana Bertekanan dengan jenis Bejana Uap *(Mixing Tank)*, memenuhi persyaratan K3.

3. Perseroan menyatakan bahwa: (i) tidak terdapat sengketa atas asset Perseroan baik harta tetap maupun harta bergerak; dan (ii) tidak terdapat perubahan terhadap mesin dan/atau perlatan untuk mendukung Perseroan menjalankan kegiatan usahanya.

H. KETENTUAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PENGGUNAAN ASET

Tidak terdapat ketentuan hukum, kebijakan pemerintah, atau pemasalahan di bidang lingkungan hidup yang berdampak terhadap penggunaan aset Perseroan. Perseroan bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan hidup dengan suatu perusahaan pengangkut, pengelola, dan pemusnah limbah, dimana Perseroan bertanggungjawab untuk membayar biaya pengelolaan dan pemusnahan limbah sebesar Rp. 3.500,-/kg, serta biaya transportasi limbah senilai Rp. 800.000,-/trip dengan minimum *invoice* sebesar Rp. 5.000.000,- per pengumpulan.

I. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

a) Bagan Struktur Hubungan Kepemilikan antara Perseroan dengan Pemegang Saham Perseroan dan Hubungan dengan Perusahaan Terafiliasi

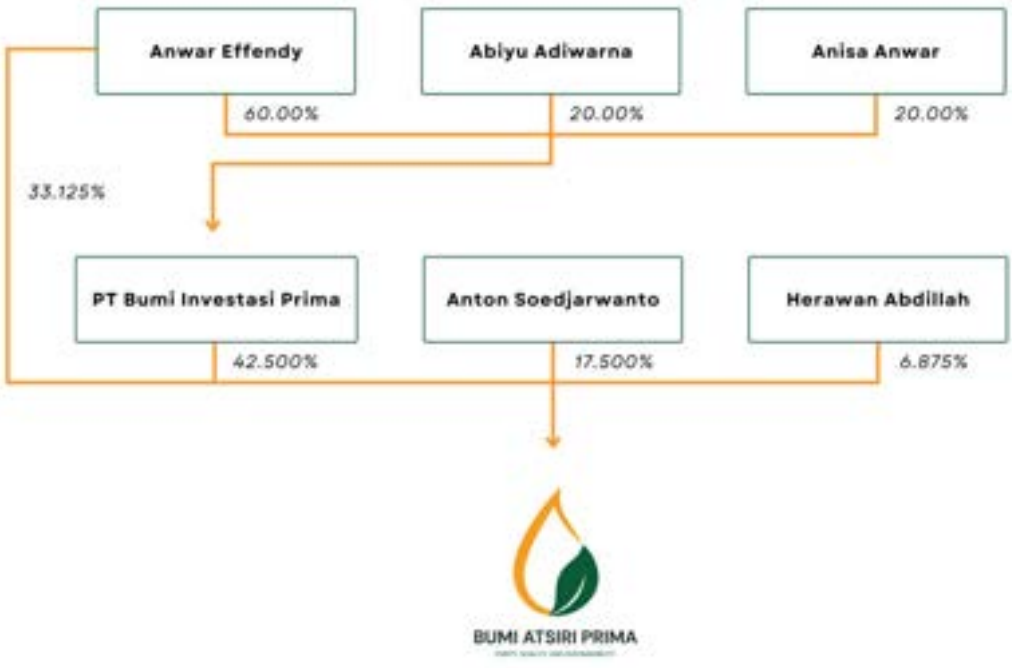

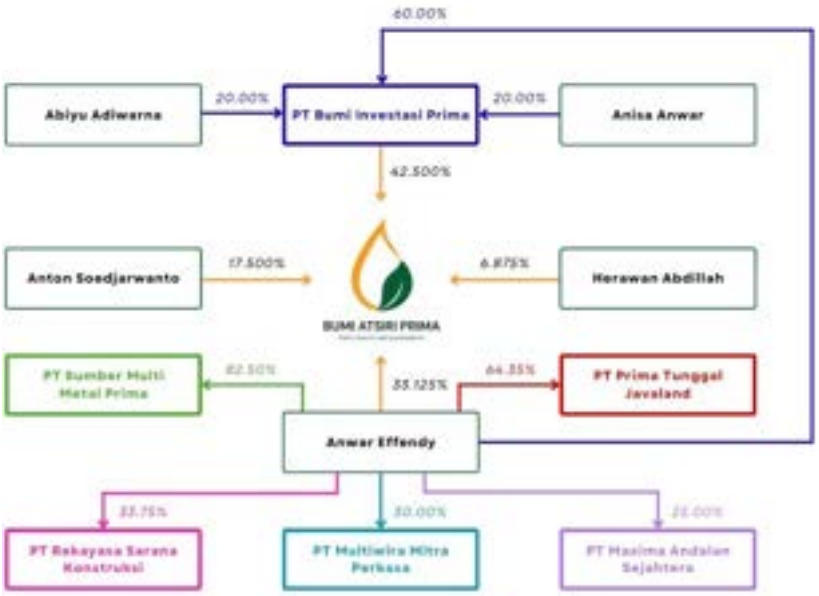

Lanjutan Struktur Sepengendali Anwar Effendy (Sister Company)
Perusahaan sepengendali *Anwar Effendy (sister company)* sebagai berikut :
PT Bumi Investasi Prima
PT Rekayasa Sarana Konstruksi
PT Sumber Multi Metal Prima
PT Maxima Andalan Sejahtera
PT Multiwira Mitra Perkasa
PT Prima Tunggal Javaland

Catatan :
Memperhatikan ketentuan Pasal 85 Peraturan OJK Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal dan Pasal 1 angka 4 Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, pihak yang bertindak atau berkedudukan sebagai Pengendali Perseroan adalah Anwar Effendy.Tidak terdapat perjanjian yang dapat mengakibatkan perubahan Pengendali.

b) Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan

Nama	Perusahaan			
	Perseroan		PT Bumi Investasi Prima	
	PP	PS	PP	PS
Anwar Effendy	DU	□	KU	□
Anton Soedjarwanto	D	□	-	-
Herawan Abdillah	D	□	-	-
Drs. Mohammad Raylan, MM.	KU & KI	-	-	-
Dr. Yohanis, SE. ME. (Hans Kwee)	KI	-	-	-

Keterangan

PP	:	Pengurus & Pengawasan	PS	:	Pemegang Saham
KU	:	Komisaris Utama	DU	:	Direktur Utama
KI	:	Komisaris Independen	D	:	Direktur

J. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

Riwayat Singkat

PT Bumi Investasi Prima ("**PT BIP**") didirikan berdasarkan hukum Indonesia sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PT Bumi Investasi Prima No. 07 tanggal 16 Mei 2024, yang dibuat di hadapan Herlina, S.H., M.Kn., LL.M., Notaris di Jakarta Utara, yang telah: (i) memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum No. AHU-0035822.AH.01.01.Tahun 2024 tertanggal 21 Mei 2024; dan (ii) didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0097766. AH.01.01.Tahun 2024 tanggal 21 Mei 2024, anggaran dasar mana belum pernah mengalami perubahan.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT BIP pada saat didirikan sampai dengan saat ini adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp. 1.000.000,-per saham		
	Jumlah Saham	JumlahNominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	**100.000**	**Rp. 100.000.000.000,-**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :	**65.000**	**Rp. 65.000.000.000,-**	
Anwar Effendy	39.000	Rp. 39.000.000.000,-	60
Abiyu Adiwarna	13.000	Rp. 13.000.000.000,-	20
Anisa Anwar	13.000	Rp. 13.000.000.000,-	20
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**65.000**	**Rp. 65.000.000.000,-**	**100**
Saham dalam Portepel	**35.000**	**Rp. 35.000.000.000,-**	

Berdasarkan Anggaran Dasar PT BIP sebagaimana diatur pada Pasal 3 Maksud dan Tujuan PT BIP adalah berusaha dalam bidang:

a. Konstruksi Gedung Hunian (KBLI 41011);
b. Konstruksi Gedung Penginapan (KBLI 41017);
c. Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200); dan
d. Real Estat Yang Dimiliki Sendiri atau Disewa (KBLI 68111).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas PT BIP melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Konstruksi Gedung Hunian (KBLI 41011);
   Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk hunian, seperti rumah tinggal, rumah tinggal sementara, rumah susun, apartemen dan kondominium. Termasuk pembangunan gedung untuk hunian yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung hunian.

b. Konstruksi Gedung Penginapan (KBLI 41017);
   Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk penginapan, seperti gedung perhotelan, hostel dan losmen. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung penginapan.

c. Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200); dan
   Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

d. Real Estat Yang Dimiliki Sendiri atau Disewa (KBLI 68111).
Kelompok ini mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan hunian dan bangunan non hunian (seperti fasilitas penyimpanan/gudang, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan hunian untuk rumah yang bisa dipindah-pindah.

Catatan:
Kegiatan usaha PT BIP yang benar-benar dijalankan oleh PT BIP sampai dengan saat ini adalah kegiatan usaha Aktivitas Perusahaan Holding (Kode KBLI 64200).

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT BIP adalah sebagai berikut:

Direksi
Direktur : Abiyu Adiwarna

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Anwar Effendy
Komisaris : Anisa Anwar

K. PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta No. 46/13 Juli 2026, susunan Direksi dan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama & Independen	:	Drs. Mohammad Raylan, MM.
Komisaris Independen	:	Dr. Yohanis, SE. ME. (Hans Kwee)

Direksi

Direktur Utama	:	Anwar Effendy
Direktur	:	Anton Soedjarwanto
Direktur	:	Herawan Abdillah
Direktur	:	Merline Irwan, S.Kom, M.Sc, BKP

Lama masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah selama 5 (lima) tahun. Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan Nomor 33/POJK.04/2014, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan dan pemenuhan kualifikasi yang wajib dimiliki oleh Direksi.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.



Drs. Mohammad Raylan, MM. – Komisaris Utama & Independen

Warga Negara Indonesia Berusia 69 tahun, memperoleh gelar Magister Manajemen dari Universitas Satyagama pada tahun 2006.

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen dan Utama Perseroan sejak 2026.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

2026 – Sekarang	:	Komisaris Independen dan Utama – Perseroan
2025 – Sekarang	:	Komisaris Independen – PT Merry Riana Edukasi Tbk
2018 – Sekarang	:	Komisaris Independen – PT Wilton Makmur Indonesia (PT Renuka Coalindo, Tbk)
2018 – Sekarang	:	Komite Audit – Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk
2018 – 2026	:	Komisaris Independen – PT Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk
2016 – 2017	:	Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, Dept. Pengawasan Pasar Modal 2B – Otoritas Jasa Keuangan
2008 – 2012	:	Ka. Bagian Pemantauan Perusahaan Perdagangan & Perhubungan, Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan – Bapepam LK



Dr. Yohanis, SE. ME. (Hans Kwee) – Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia Berusia 48 tahun, memperoleh gelar Doktor dari Universitas Trisakti pada tahun 2022.

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak 2026.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

2026 – Sekarang	:	Komisaris Independen – Perseroan
2023 – Sekarang	:	*CoFounders* – PasaRDana
2024 – Sekarang	:	Direktur – Institute for Financial and Economic Studies
2023 – Sekarang	:	Direktur – PT Anugerah Mega Investama
2015 – sekarang	:	Penasehat Investasi perusahaan Asuransi
2015 – Sekarang	:	Dosen – Universitas Atma Jaya dan Trisakti Jakarta
2004 – Sekarang	:	*Partner* – MetaStock Thomson Reuters Indonesia
2020 – 2023	:	*Founders & Senior Partner* – PT Astha Advisory Indonesia
2020 – 2023	:	Direktur – PT Ekuator Swarna Investama
2018 – 2020		Direktur – PT Anugerah Mega Investama
2018 – 2020	:	Direktur Standar LSP PM – BNSP
2015 – 2020	:	Direktur – PT Investa Saran Mandiri

2015 – 2018	:	*Vice President* – PT Quant Kapital Investama
2014 – 2023	:	Asesor LSP PM – BNSP
2012 – 2015	:	Anggota Komite Standar Kompetensi Jasa Keuangan Pasar Modal
2012 – 2015	:	Anggota Tim Perumus Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Jasa Keuangan Pasar Modal
2011 – 2014	:	Direktur – PT EMCO Assets Management,
2004 – 2010	:	Direktur – PT Surya Research International
2004 – 2006	:	Direktur – PT Surya Cipta Global International



Anwar Effendy – Direktur Utama

Warga Negara Indonesia Berusia 55 tahun, memperoleh gelar Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung pada tahun1995.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak 2009.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

2024-Sekarang	:	Komisaris Utama PT Adiwarna Anugerah Abadi Tbk
2024-Sekarang	:	Komisaris PT Prima Tunggal Javaland
2024-Sekarang	:	Komisaris Utama PT Bumi Investasi Prima
2009-Sekarang	:	Direktur Utama Perseroan
1999-2024	:	Direktur Utama PT Prima Tunggal Javaland
1997-1999	:	Direktur Penjualan PT Dracona Indonesia
1996-1997	:	*Sales Engineer* PT Jaya Teknik Indonesia



Anton Soedjarwanto – Direktur

Warga Negara Indonesia Berusia 55 tahun, memperoleh gelar Ahli Madya Management Informatika dari Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Teknik Komputer Surabaya pada tahun 1995.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2025.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

2025-Sekarang	:	Direktur Perseroan
2025-Sekarang	:	Sekretaris Perusahaan Perseroan
2024-Sekarang	:	Direktur Utama PT Prima Tunggal Javaland
2024-Sekarang	:	Komisaris PT Rekayasa Sarana Konstruksi
2022-2024	:	Direktur PT Rekayasa Sarana Konstruksi
2017-2025	:	Direktur Operasional Perseroan
2012-2017	:	Komisaris Perseroan
2009-2012	:	Komisaris Utama Perseroan
2007-2024	:	Direktur PT Citra Inti Semesta
2001-2024	:	*General Manager* PT Prima Tunggal Javaland
2001	:	*Sales Manager* PT Jaya Teknik Indonesia
1997-2001	:	*Sales Engineer* PT Jaya Teknik Indonesia
1996-1997	:	*Program Implementator* PT Sinar Solusindo Surabaya
1991-1995	:	*Marketing Executive* PT Aditya Sejahtera Graha



Herawan Abdillah – Direktur

Warga Negara Indonesia Berusia 55 tahun, memperoleh gelar Ahli Madya Management Informatika dari Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Teknik Komputer Surabaya pada tahun 1995.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2025.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

2025-Sekarang	:	Direktur Perseroan
2024-Sekarang	:	Direktur Operasional PT Prima Tunggal Javaland
2017-2025	:	Komisaris Perseroan
2012-2017	:	Direktur Oprasional Perseroan
2010-2024	:	Komisaris PT Prima Tuggal Javaland
2009-2012	:	Komisaris Perseroan
1999-2010	:	Manajer Operasional PT Prima Tunggal Javaland
1997-2000	:	Engineer PT Jaya Tehnik



Merline Irwan, S.Kom, M.Sc, BKP – Direktur

Warga Negara Indonesia Berusia 52 tahun, memperoleh gelar Master of Science Perpajakan International dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia pada tahun 2011.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2025.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

2025 – Sekarang	:	Direktur – Perseroan
2022 – Sekarang	:	Komisaris – PT Indomitra Citra Sejati
2000 – Sekarang	:	Konsultan Pajak – KKP Merline Irwan
2020 – 2025	:	*Accounting & Tax Manager* – Perseroan
2000 – 2019	:	*Accounting & Tax Manager* – MING Promotion
1992 – 1999	:	*Head Tax Accountant* – Advertindo

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek.

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja Dewan Komisaris dan Direksi berakhir.

Tidak terdapat hubungan kekeluargaan di antara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham Perseroan.

Dalam hal pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh Anggota Direksi dan Komisaris, tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi untuk kepentingan Emiten.

L. TATA KELOLA PERUSAHAAN (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek Indonesia.*Good Corporate Governance* ("GCG") pada dasarnya diciptakan sebagai sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan, yang berperan sebagai pengukur kinerja yang sehat sebuah perusahaan melalui etika kerja dan prinsip-prinsip kerja yang baik. Sistem ini menjaga Perseroan agar dikelola secara terarah untuk memberikan keuntungan bagi stakeholder.

Manajemen menyadari bahwa pelaksanaan tata kelola perusahan membutuhkan suatu kesadaran, kerja keras dan dukungan dari pihak ketiga. Selain itu manajemen juga menyadari pentingnya konsistensi serta penyempurnaan dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

Hal yang berkaitan dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) dilakukan Perseroan melalui penerapan prinsip-prinsip dalam GCG diantaranya transparansi, profesionalisme, akuntabilitas serta pertanggungjawaban.

Untuk menerapkan tata kelola perusahaan Perseroan mempersiapkan perangkat-perangkatnya sebagai berikut : Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen, Direksi, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, Unit Audit Internal dan KomiteNominasi &Remunerasi .

Dewan Komisaris

Perseroan memiliki seorang Komisaris Utama, dan seorang Komisaris Independen. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan atas pemenuhan Persyaratan POJK No. 33/2014, yaitu memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jajaran anggota Dewan Komisaris. Berdasarkan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat pada Direksi.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dewan komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris. Sampai saat pendaftaran, Rapat Dewan Komisaris baru dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali, dikarenakan Dewan Komisaris saat ini, baru diangkat pada bulan Februari 2026, sedangkan kedepannya Dewan Komisaris akan mengadakan rapat sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014. Berikut rincian Rapat Anggota Dewan Komisaris:

NAMA	JABATAN	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	FREKUENSI KEHADIRAN
Drs. Mohammad Raylan, MM.	Komisaris Utama & Independen	2	2	100%
Dr. Yohanis, SE. ME. (Hans Kwee)	Komisaris Independen	2	2	100%

Pelaksanaan tugas dari dewan Komisaris adalah:
- Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat atau arahan kepada Direksi.
- Dewan Komisaris melakukan rapat untuk pembentukan komite-komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Adapun Uraian pelaksanaan tugas dalam 1 (satu) tahun terakhir oleh Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:
- Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan.
- Mengawasi Direksi dalam menjalankan kegiatan Perusahaan serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- Mengawasi dan mengevaluasi kinerja Direksi.

- Mengkaji sistem manajemen.
- Melakukan rapat untuk pembentukan komite-komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014 Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dengan Komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan.

Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi Dewan Komisaris, sesuai dengan POJK No. 34/ 2014 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik sejenis dan skala usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dalam industrinya;
- Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik;
- Target kinerja atau kinerja masing – masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

Direksi

Perseroan memiliki Direktur Utama dan1Direktur yang secara bersama-sama bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan jalannya seluruh aktifitas usaha Perseroan.

Berdasarkan POJK No. 33/2014, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Direksi:
- Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Perseroan atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan atau Perusahaan Publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Sampai saat pendaftaran, Rapat Direksi baru dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali, dikarenakan Direksi saat ini, baru diangkat pada bulan Februari 2026. Kedepannya Direksi akan mengadakan rapat sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014. Berikut rincian Rapat Anggota Direksi:

NAMA	JABATAN	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	FREKUENSI KEHADIRAN
Anwar Effendy	Direktur Utama	3	3	100%
Anton Soedjarwanto	Direktur	3	3	100%
Herawan Abdillah	Direktur	3	3	100%
Merline Irwan, S.Kom, M.Sc, BKP	Direktur	3	3	100%

Adapun prosedur penetapan dan besaran remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris yaitu Dewan Komisaris melaksanakan rapat Dewan Komisaris dengan dihadiri mayoritas dari jumlah anggota Dewan Komisaris dan salah satu dari anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Hasil dari rapat Dewan Komisaris mengenai remunerasi tersebut dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Perseroan.

Remunerasi yang dialokasikan oleh Perseroan untuk Dewan Komisaris untuk periode 1 tahun sebesar Rp455.000.000 dan Direksi adalah sebesar Rp1.898.000.000.

Sampai saat Prospektus ini dibuat, belum terdapat program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi yang diikuti oleh Direksi. Kedepannya Direksi akan aktif dalam program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi.

Adapun ruang lingkup pekerjaan masing – masing Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

- Anwar Effendy selaku Direktur Utama bertanggung jawab dalam ruang lingkup pekerjaan mengendalikan jalan dan arah dari Perseroan secara keseluruhan terutama dari sisi bisnis dan pengembangan Perseroan ke depan tentunya dengan delegasi dan pengawasan tugas kepada Direktur lainnya secara langsung maupun secara tidak langsung kepada fungsi-fungsi dan manager di bawahnya.

- Anton Soedjarwanto selaku Direktur memiliki lingkup pekerjaan yang berhubungan dengan penjualan dan pemasaran
- Herawan Abdillah selaku Direktur memiliki lingkup pekerjaan yang berhubungan dengan operasional
- Merline Irwan, S.Kom, M.Sc, BKP selaku Direktur memiliki lingkup pekerjaan tanggung jawab utama dalam ruang lingkup keuangan Perseroan yang mencakup tanggung jawab dalam menjalankan dan memastikan fungsi-fungsi keuangan dan akuntansi Perseroan berjalan dengan baik sesuai dengan standar dan ketentuanyangberlaku.

Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

Sehubungan dengan pemenuhan POJK No. 35/2014, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 001/SKD-BAP/III/2025 tanggal 4 Maret 2025 mengenai Penunjukan Sekretaris Perusahaan Perseroan,Perseroan telah menunjuk Anton Soedjarwono sebagai Sekretaris Perusahaan yang menjalankan tugas-tugas Sekretaris Perusahaan.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan yang mengacu pada POJK No. 35/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik antara lain sebagai berikut:

a. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan–ketentuan yang berlaku, termasuk tapi tidak terbatas Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan-peraturan yang berlaku di Republik Indonesia dan sesuai dengan norma-norma corporate governance secara umum;
b. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
c. Sebagai penghubung antara dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, stakeholder, dan masyarakat;
d. Memelihara hubungan yang baik antara Perseroan dengan media masa;
e. Memberikan pelayanan kepada masyarakat (pemodal) atas setiap Informasi yang dibutuhkan pemodal berkaitan dengan kondisi Perseroan;
f. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan Perseroan tersebut di atas antara lain Laporan Tahunan, Rapat Umum Pemegang Saham, Keterbukaan Informasi, dan lain-lain sebagainya;
g. Mempersiapkan praktik Good Corporate Governance (GCG) di lingkungan Perseroan;
h. Menjaga dan mempersiapkan dokumentasi Perseroan, termasuk notulen dari Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris serta hal-hal terkait.

Keterangan mengenai Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Alamat Sekretaris Perseroan	:	Jl. Raya Tlajung Udik, KM 3.5, No.38, Tlajung Udik, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16962
Telepon	:	021-54355888
Email	:	corsec@bumiatsiri.com

Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalalan kerja dari Sekretaris Perseroan:

Nama	**:**	Anton Soedjarwanto
Pendidikan	**:**	Ahli Madya Management Informatika Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Teknik Komputer Surabaya

Pengalaman Kerja

2025-Sekarang	:	Direktur Perseroan
2025-Sekarang	:	Sekretaris Perusahaan Perseroan
2024-Sekarang	:	Direktur Utama PT Prima Tunggal Javaland
2024-Sekarang	:	Komisaris PT Rekayasa Sarana Konstruksi
2022-2024		Direktur PT Rekayasa Sarana Konstruksi

2017-2025	:	Direktur Operasional Perseroan
2012-2017	:	Komisaris Perseroan
2009-2012	:	Komisaris Utama Perseroan
2007-2024	:	Direktur PT Citra Inti Semesta
2001-2024	:	*General Manager* PT Prima Tunggal Javaland
2001	:	*Sales Manager* PT Jaya Teknik Indonesia
1997-2001	:	*Sales Engineer* PT Jaya Teknik Indonesia
1996-1997	:	*Program Implementator* PT Sinar Solusindo Surabaya
1991-1995	:	*Marketing Executive* PT Aditya Sejahtera Graha

Saat ini, Sekretaris Perseroan telah mengikuti program dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi yaitu Training Basic Corporate Secretary dari Mahaka Institute pada tanggal 27 – 28 Juli 2026, dan kedepannya Sekretaris Perseroan akan tetap mengikuti program dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi.

Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit dan membuat Piagam Komite Audit. Piagam Komite Audit merupakan pedoman kerja bagi Komite Audit.

Komite Audit diangkat sebagaimana diatur dalam POJK No. 55/2015, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 069/BAP-SK/VII-2026 tanggal 15 Juli 2026 mengenai Pengangkatan Komite Audit Perseroan.

Komite ini bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris Perseroan terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan serta menidentifikasikan hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris Perseroan, yang antara lain meliputi:

a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya
d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Wewenang Komite Audit:
a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).); dan
d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua
Nama : Mohammad Raylan – Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen

Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalaman kerja dari Ketua Komite Audit dapat dilihat pada subbab Pengurus dan Pengawasan Perseroan.

Anggota 1
Nama : Dr. Yohanis, SE. ME. (Hans Kwee) – Komisaris Independen

Pendidikan	:	Magister Management Universitas Pancasila Jakarta
Pengalaman Kerja		
2026 – Sekarang	:	Komisaris Independen – Perseroan
2023 – Sekarang		*CoFounders* – PasaRDana
2024 – Sekarang	:	Direktur – Institute for Financial and Economic Studies
2023 – Sekarang	:	Direktur – PT Anugerah Mega Investama
2015 – sekarang	:	Penasehat Investasi perusahaan Asuransi
2015 – Sekarang	:	Dosen – Universitas Atma Jaya dan Trisakti Jakarta
2004 – Sekarang	:	*Partner* – MetaStock Thomson Reuters Indonesia
2020 – 2023	:	*Founders & Senior Partner* – PT Astha Advisory Indonesia
2020 – 2023	:	Direktur – PT Ekuator Swarna Investama
2018 – 2020		Direktur – PT Anugerah Mega Investama
2018 – 2020	:	Direktur Standar LSP PM – BNSP
2015 – 2020	:	Direktur – PT Investa Saran Mandiri
2015 – 2018	:	*Vice President* – PT Quant Kapital Investama
2014 – 2023	:	Asesor LSP PM - BNSP
2012 – 2015	:	Anggota Komite Standar Kompetensi Jasa Keuangan Pasar Modal
2012 – 2015	:	Anggota Tim Perumus Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Jasa Keuangan Pasar Modal
2011 – 2014	:	Direktur – PT EMCO Assets Management,
2004 – 2010	:	Direktur – PT Surya Research International
2004 – 2006	:	Direktur – PT Surya Cipta Global International

Anggota 2
Nama : Wahyu Sudaryanto SE, M.Akt
Pendidikan : Magister Akuntansi Universitas Trisakti

Pengalaman Kerja		
2026 – Sekarang	:	Komite Audit Audit Perseroan
2024-Sekarang	:	Komisaris PT Surya Fajar Sekuritas
2019 – 2024	:	Ass Dir Head Operation PT Surya Fajar Sekuritas
2017 – 2018	:	VP Compliance PT RHB Sekuritas
2014 – 2017	:	Direktur PT Trust Securities
2012 – 2014	:	Direktur PT Tiga Pilar Sekuritas
2006 – 2010	:	VP Operation PT Anugrah Securindo Indah
2005 – 2006	:	Komisaris PT Milenium Danatama Indonesia
2002 – 2005	:	GM Operasional PT Millenium Danatama Sekuritas
2000 – 2002	:	Head Accounting & Finance PT Sanex Megadana Sekuritas
1996 – 2000	:	Assistant Head Accounting & Finance PT Surya Dumai Sekuritas

Sesuai dengan POJK No. 55/2015, Rapat Komite Audit dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga bulan) dan dihadiri oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah anggota. Dikarenakan baru efektif menjabat pada Februari 2025 rapat anggota Komite Audit dan pelaksanaan kegiatan Komite Audit belum diselenggarakan.

Unit Audit Internal

Perseroan juga telah membentuk Unit Audit Internal dan membuat Piagam Audit Internal guna menyusun dan melaksanakan audit internal tahunan serta hal-hal lainnya yang berkaitan laporan keuangan dan pengendalian internal yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Sesuai dengan POJK No.56/2015, maka Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 072/BAP-SK/VII-2026 tanggal 15 Juli 2026 mengenai Pengangkatan Kepala Unit Audit Internal Perseroan.

Piagam audit internal Perseroan telah disusun sesuai dengan POJK No.56/2015mengenai pembentukan dan pedoman penyusunan piagam audit internal.

Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
a. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris;
f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
g. Bekerja sama dengan Komite Audit;
h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal:
- Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil Dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Unit Audit Internal terdiri atas 1 (satu) orang yang bertugas sebagai Ketua merangkap anggota. Susunan Unit Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama **:** Gina Agustina Anggi Kusuma

Pendidikan **:** Sarjana Akuntansi
Pengalaman Kerja

2026 – Sekarang	:	Kepala dan Anggota Internal Audit Perseroan
2024 – 2026	:	*QND & Compliance* Manager Perseroan
2021 – 2024	:	General Manager & Auditor Internal PT Klik Optima Indonesia
2014 – 2021	:	*QND* Manager & Auditor Internal
2013 – 2014	:	QC & QA Staff PT Armindo Catur Pratama
2012	:	Chemical Analyst Enviromental Research Center *(intern)*

Rapat Audit Internal dilakukan secara berkala dihadiri oleh Ketua dan/atau anggota bersamaan dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit.

Selain itu audit internal Perseroan juga secara berkala mengevaluasi ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan seluruh kegiatan dan transaksi yang dilakukan Perseroan serta melakukan evaluasi atas sistem pelaporan informasi keuangan dan operasional. Audit internal perseroan telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan efisiensi proses bisnis dan sistem pelaporan kepada manajemen Perseroan.

Penyusun Laporan Keuangan

Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan demi memenuhi kewajiban Perseroan untuk tetap mengikuti dan patuh pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) khususnya setelah listing di Bursa Efek Indonesia, dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memimpin dan mengawasi seluruh fungsi akuntansi perusahaan.
2. Memastikan penyusunan laporan keuangan Perusahaan dilakukan secara tepat waktu, akurat, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.
3. Mengawasi proses penutupan buku bulanan dan tahunan, serta memastikan kesiapan data untuk keperluan audit internal maupun eksternal.
4. Berkoordinasi dengan Direksi, auditor independent, pihak terkait lainnya dalam hal pelaporan keuangan.
5. Memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan perpajakan, pelaporan keuangan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saat ini terdapat 1 (satu) orang Penyusun Laporan Keuangan dengan sertifikasi kompetensi di bidang akuntansi, adalah sebagai berikut:

Nama	**:**	Raditya Kusumah CA, CPA, BKP
Pendidikan	**:**	Sarjana Akuntansi Universitas Padjadjaran
Pengalaman Kerja		
2026 – Sekarang	:	*Chief Accounting Officer* Perseroan
2023 – Sekarang	:	*Managing Partner* KJA FinRev Consulting
2018 – 2022	:	Head of Finance Ramba Energy Group
2010 – 2018	:	*Ass. Manager Audit* Ernst and Young Indonesia (EY)

Komite Nominasi dan Remunerasi

Sesuai dengan Surat Pernyataan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 15 Juli 2026, Perseroan menyatakan bahwa terhadap pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi tidak dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi tersendiri, karenanya pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi dilaksanakan oleh Dewan Komisaris.

Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian keuangan dan operasional dilakukan melalui pengawasan terhadap setiap aktivitasnya. Dewan Direksi Perseroan secara aktif melakukan pengawasan terhadap operasi bisnis Perseroan melalui unit audit internal yang bertugas mengawasi proses-proses bisnis yang dijalankan oleh karyawan Perseroan. Dewan Komisaris Perseroan juga secara periodik mengadakan pembahasan dengan komite audit untuk membahas kelemahan-kelemahan yang ada pada proses bisnis Perseroan.

Laporan yang teratur memudahkan manajemen untuk melakukan pengawasan dan koreksi setiap penyimpangan terhadap aktifitas keuangan dan operasional. Manajemen juga memasang orang-orang yang berintegritas dan cakap dalam pekerjaannya untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal berjalan sebagaimana yang diharapkan. Perseroan melakukan penelaahan sistem pengendalian internal secara periodik. Pengawasan terhadap aset-aset Perseroan dilakukan dengan pelaporan yang teratur ditelaah oleh auditor internal dan auditor eksternal.

Manajemen Risiko

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dihadapkan dengan berbagai macam risiko yang dijelaskan dalam Bab VI Prospektus tentang Faktor Risiko. Untuk meminimalisasi risiko-risiko tersebut, Perseroan melakukan manajemen risiko antara lain:

1. **Mitigasi Risiko atas keterlambatan *supply* bahan baku oleh *supplier***
   Perseroan menjaga hubungan baik dengan para pemasok yang telah menjadi mitra Perseroan selama bertahun tahun agar memperoleh prioritas informasi dan penawaran ketika bahan baku tersedia. Perseroan telah melakukan kontrak suply dengan suplier yang mengacu kepada jumlah bahan baku dengan harga yang ditentukan perperiode, Perseroan sudah melakukan diversifikasi pemasok dengan membangun jaringan pemasok alternatif dari berbagai wilayah untuk mengurangi ketergantungan pada pemasok daerah tertentu. Menetapkan tingkat persediaan pengaman *(safety stock)* untuk bahan baku, menyusun rencana pembelian dan produksi secara berkala dengan mempertimbangkan proyeksi penjualan, kapasitas produksi, melakukan pembelian lebih awal atau meningkatkan persediaan ketika bahan baku tersedia dalam jumlah memadai dan memenuhi standar uji kualitas Perseroan dan melakukan evaluasi kinerja pemasok secara berkala.

2. **Mitigasi Risiko atas Fluktuasi Harga Bahan Baku**
   Perseroan memitigasi risiko ini dengan memantau harga dan ketersediaan bahan baku secara berkala, memperluas jaringan pemasok, serta melakukan pembelian pada waktu dan jumlah yang tepat. Perseroan juga mengelola persediaan berdasarkan proyeksi kebutuhan produksi dan menyesuaikan harga jual dengan perubahan biaya bahan baku untuk menjaga tingkat margin.

3. **Mitigasi Risiko atas Kualitas Bahan Baku**
   Perseroan melakukan pemeriksaan kualitas bahan baku sebelum transaksi pembelian dan pemeriksaan ulang saat bahan baku diterima di gudang. Bahan baku yang tidak memenuhi standar Perseroan akan ditolak atau dikembalikan kepada pemasok, atau diterima tetapi dengan penyesuaian harga.

4. **Mitigasi Risiko atas Ketergantungan pada supplier eksternal**
   Perseroan secara aktif memperluas jaringan dengan berbagai pemasok, pengepul, dan penyuling yang tersebar di berbagai sentra penghasil minyak atsiri di Indonesia. Dengan memiliki basis pemasok yang luas dan tidak terpusat pada satu pihak tertentu, Perseroan memiliki fleksibilitas untuk mengalihkan alokasi pembelian *(Purchase Order*) apabila salah satu pemasok mengalami keterbatasan kapasitas saat terjadi lonjakan permintaan. Oleh karena itu, penting bagi Perseroan untuk memastikan bahwa perjanjian, kontrak, dan hubungan dengan supplier terjaga dengan baik.

5. **Mitigasi Risiko atas Kelangkaan Sumber Bahan Baku**
   Perseroan memitigasi risiko ini dengan memperluas jaringan pemasok dan wilayah sumber bahan baku, memantau kondisi panen, serta menjaga level stock/persediaan bahan baku. Perseroan juga menyesuaikan rencana pembelian dan produksi berdasarkan ketersediaan bahan baku. Pada Kulit Massoia salah satu cara untuk memitigasi adalah dengan memperluas jaringan pemasok dalam hal ini Pengepul Kulit Massoia sehingga tidak bergantung pada satu Pengepul, sedangkan untuk Minyak Nilam dan Minyak Pala selain memperluas jaringan pemasok dan wilayah bahan baku, saat ini Perseroan sedang mengembangkan jaringan supply yang pada komoditas Minyak Pala yang tujuan akhirnya akan terbentuk supply chain dengan kontrak tahunan seperti yang dilakukan pada Minyak Nilam saat ini.

6. **Mitigasi Risiko atas Persaingan Usaha**
   Perseroan menjaga kualitas dan konsistensi produk, menerapkan harga yang kompetitif dan prinsip perdagangan yang adil (fair trade), serta memberikan pelayanan yang responsif. Perseroan juga menjaga hubungan baik melalui kunjungan berkala kepada pelanggan dan mengikuti berbagai pameran internasional untuk memperluas jaringan serta menjangkau pasar baru.

7. **Mitigasi Risiko atas Kondisi Perekonomian Makro atau Global**
   Perusahaan berusaha untuk terus memantau kondisi perekonomian Indonesia agar dapat mengantisipasi turunnya permintaan terhadap produk-produk Perseroan.

8. **Mitigasi Risiko atas Fluktuasi Nilai Tukar Mata Uang Asing**
   Setiap mata uang asing memiliki fluktuasi nilai tukar yang berbeda dan dipengaruhi oleh berbagai faktor global yang tidak dapat dikendalikan Perseroan, Pendapatan Perseroan sebagian besar berbasis USD sementara pembelian bahan baku berbasis IDR, pelemahan Rupiah yang terjadi akhir – akhir ini justru memberikan dampak positif terhadap pendapatan Rupiah Perseroan.

9. **Mitigasi Risiko Kondisi Politik Indonesia**
   Untuk mengurangi risiko kondisi politik di Indonesia, Perseroan melakukan pematuan terhadap perkembangan politik di Indonesia, berinvestasi dalam pemahaman yang mendalam tentang regulasi lingkungan dan bisnis dan membangun hubungan yang kuat dengan Pemerintah setempat dan Otoritas regulasi. Selain itu, Perseroan harus memiliki rencana darurat dan strategi fleksibel untuk menghadapi perubahan politik dan regulasi yang mungkin terjadi.

10. **Mitigasi Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham**
    Perseroan berfokus pada eksekusi strategi pertumbuhan bisnis secara konsisten guna menghasilkan kinerja keuangan yang solid, sehingga saham Perseroan memiliki daya tarik investasi jangka panjang setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

11. **Mitigasi Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan**
    Perseroan berkomitmen menjaga dan meningkatkan marjin, efisiensi operasional, serta posisi arus kas untuk memastikan bahwa nilai tetap tumbuh secara berkelanjutan dan juga untuk menghindari munculnya spekulasi berlebihan atau disinformasi dipasar dimasa mendatang, Perseroan juga akan melakukan keterbukaan informasi atas fakta dan kejadian material.

12. **Mitigasi Kebijakan Dividen**
    Berfokus pada pertumbuhan bisnis yang juga akan berpengaruh pada kinerja fundamental Perseroan adalah bentuk komitmen Perseroan untuk pembagian Dividen, dan apabila terdapat kondisi khusus yang menyebabkan Perseroan harus menyesuaikan pembayaran dividen, Direksi dan Dewan Komisaris akan menyampaikan rasionalisasi serta pertimbangan strategis secara transparan kepada pemegang saham dalam RUPS.

13. **Mitigasi Risiko Investasi atau Aksi Korporasi**
    Setiap rencana aksi korporasi yang berpotensi mengubah struktur permodalan, akan dilaksanakan dengan tunduk penuh pada ketentuan OJK (termasuk POJK terkait) dan wajib memperoleh persetujuan RUPS terlebih dahulu, an setiap penambahan modal yang dilakukan Perseroan ditujukan untuk mendanai proyek atau ekspansi yang terukur dengan perkiraan tingkat pengembalian yang optimal, sehingga dalam jangka panjang dapat meningkatkan nilai per saham.

Tanggung Jawab Social (*Corporate Social Responsibility*)

Perseroan berkeyakinan bahwa untuk menjaga kelangsungan usahanya, Perseroan tidak hanya harus menjalankan aktivitas bisnis namun juga harus melakukan penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) yang merupakan salah satu cara untuk membentuk fondasi yang kokoh dalam setiap gerak langkah Perseroan.

Perseroan juga percaya bahwa tanggung jawab sosial merupakan bagian yang wajib dilakukan oleh Perseroan sebagai bentuk kepedulian dan partisipasi terhadap masyarakat di Indonesia untuk membantu dan mendorong kemajuan masyarakat Indonesia. Sebagai wujud atas kepedulian tersebut, Perseroan turut berpartisipasi dalam program-program CSR yang meliputi:

- Pembagian Sembako untuk Warga RW 016 Gunung Putri, Bogor tahun 2025



Sumber: Perseroan



Sumber: Perseroan

- Pembagian Sembako untuk Warga RW 016 Gunung Putri, Bogor tahun 2026



Sumber: Perseroan



Sumber: Perseroan

Struktur Organisasi Perseroan

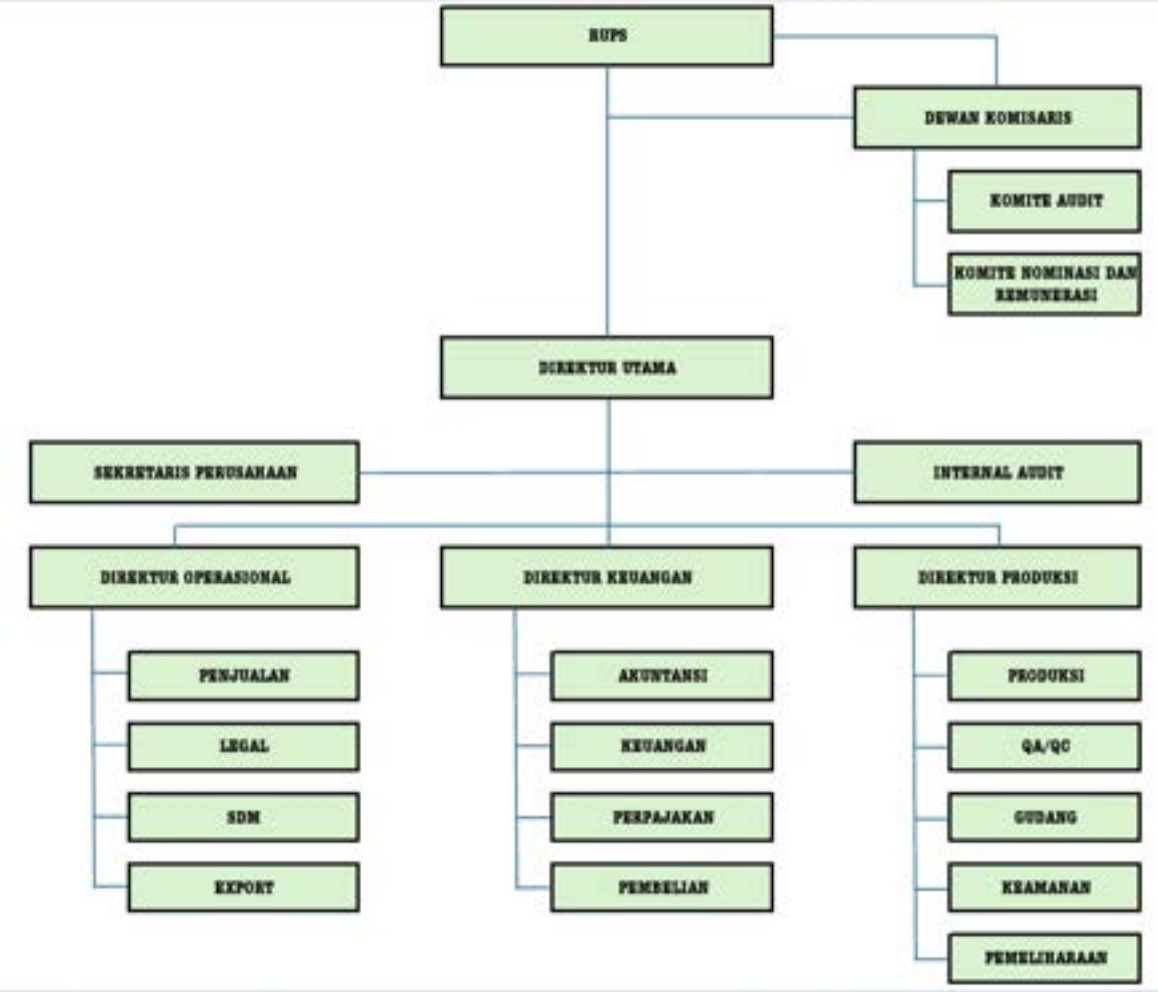

Sumber: Perseroan

M. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia yang berkualitas baik dan memiliki pengetahuan serta keterampilan yang cakap merupakan modal yang penting dalam Perseroan. Strategi dan tujuan jangka panjang yang akan dicapai oleh Perseroan, juga tergantung kepada kemampuan mendayagunakan sumber daya manusia yang dimiliki.

Selama ini Perseroan telah memberikan gaji dan upah yang telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Propinsi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, Perseroan juga menyediakan sarana dan fasilitasuntuk menunjang kesejahteraan karyawan diantaranya BPJS kesehatan dan Ketenagakerjaan, dan klinik kesehatan. Pada tanggal 31 Juli 2026, karyawan Perseroan berjumlah 36 (tiga puluh enam) orang dan Perseroan tidak mempekerjakan Tenaga Kerja Asing ("**TKA**"), sehingga Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk: (i) membentuk Lembaga Kerja Sama Bipartit sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; dan (ii) melaporkan penggunaan TKA sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Seluruh karyawan Perseroan merupakan tenaga kerja dalam negeri, Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing.

Komposisi karyawan Perseroan menurut status kerja, jenjang jabatan, jenjang usia, tingkat pendidikan, jenjang aktivitas utama dan lokasi Pada tanggal 31 Mei 2026, 31 Desember 2025, 2024 dan 2023, adalah sebagai berikut:

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Status Karyawan

Status	31 Mei 2026	31 Desember		
		2025	2024	2023
Tetap	15	15	20	11
Tidak Tetap	16	11	0	0
Jumlah	**31**	**26**	**20**	**11**

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Jenjang Jabatan

Jabatan	31 Mei 2026	31 Desember		
		2025	2024	2023
Manager	5	4	4	2
Staff	26	22	16	9
Jumlah	**31**	**26**	**20**	**11**

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Jenjang Usia

Usia	31 Mei 2026	31 Desember		
		2025	2024	2022
51 – 55 Tahun	2	2	1	0
46 – 50 Tahun	2	2	2	1
41 – 45 Tahun	0	0	1	1
36 – 40 Tahun	4	3	1	0
31 – 35 Tahun	7	6	5	0
26 – 30 Tahun	7	4	7	5
21 – 25 Tahun	9	9	3	5
Jumlah	**31**	**26**	**20**	**12**

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	31 Mei 2026	31 Desember		
		2025	2024	2023
S2	1	1	1	0
S1	13	12	4	1
Diploma	0	0	1	0
SMA	12	8	8	5
SMP	3	3	3	2
SD	2	2	3	3
Jumlah	**31**	**26**	**20**	**11**

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Aktivitas Utama

Aktivitas	31 Mei 2026	31 Desember		
		2025	2024	2023
Export	1	1	1	0
Procurement	3	2	2	2
Produksi	8	6	5	6
Quality Industri & Lab	5	4	2	0
Security	5	5	5	0
Sales	1	2	1	0
Human Resources	1	1	1	0
Helper	1	1	1	2
Finance	3	2	1	0
Accounting	3	2	1	1
Jumlah	**31**	**26**	**20**	**11**

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Lokasi

Lokasi	31 Mei 2026	31 Desember		
		2025	2024	2023
Jabodetabek	29	24	18	10
Papua	1	1	1	1
Eropa	1	1	1	0
Jumlah	**31**	**26**	**20**	**11**

Sumber: Perseroan

Informasi Pegawai Perseroan Yang Memiliki Keahlian Khusus

Nama	Umur (Tahun)	Tugas	Penempatan	Perijinan	Masa Berlaku
Gina Agustina Anggi Kusuma	30	Manajer *Quality Control*	Bogor	Sertifikat Kompetensi Penjaminan Produk Halal – Penyelia Halal	Oktober 2024 – Oktober 2028

Sumber: Perseroan

Tidak terdapat perjanjian yang melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM, Perseroan berkomitmen untuk memberikan sarana Pendidikan dan pelatihan diantaranya mulai dari pelatihan yang diadakan pihak ketiga *(eksternal)* mulai dari Corporate Secretary hingga Program Sertifikasi Halal.

Dan juga pelatihan dari *internal* seperti diantaranya, *Good Manufacturing Practice* (GMP), ISO 22000:2018 & ISO 9001:2015, Produksi, *Quality & Development*, Sistem Jaminan Produk Halal, Tanggap Darurat, hingga *Warehouse & Logistic.*

N. KETERANGAN TENTANG PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEOAN, DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN

Berdasarkan: (i) Surat Pernyataan Perseroan No. 125/BAP-SK/X-2026 tanggal 16 Oktober 2026; (ii) Surat-surat pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan seluruhnya tertanggal 16 Oktober 2026; (iii) dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri, Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Niaga padatanggal Pendapat Hukum, sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan, Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan tidak sedang terlibat perkara hukum baik perkara perdata dan/atau pidana termasuk sengketa atau perselisihan yang berpotensi diajukan ke Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, perkara kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang, dan hak atas kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga, perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial, perkara di bidang persaingan usaha khususnya terkait dengan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, perkara perpajakan di Pengadilan Pajak, perkara hukum yang jalur penyelesaiannya melalui mediasi dan/atau perkara lainnya di badan arbitrase manapun, baik di Indonesia maupun di luar negeri, termasuk di Badan Arbitrase Nasional Indonesia, maupun somasi dan/atau klaim. Selain itu, Perseroan serta masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak terlibat dalam praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

O. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. Umum

PT Bumi Atsiri Prima adalah perusahaan perdagangan dan industri minyak atsiri yang didirikan pada tanggal 19 Februari 2009. Perusahaan ini berlokasi di Jl. Raya Tlanjung Udik, RT. 003 RW. 016, Tlajung Udik, KM 3.5, No.38, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16962.

PT Bumi Atsiri Prima adalah salah satu produsen dan eksportir Minyak Atsiri Indonesia, telah menjadi yang terdepan dalam memanfaatkan sumber-sumber Indonesia yang kaya, dengan memproduksi, memelihara, dan mendistribusikan minyak atsiri secara lokal dan global. Minyak atsiri dari PT Bumi Atsiri Prima memiliki tingkat kemurnian dan standar kualitas yang tinggi.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan, yang juga merupakan wujud dari aspirasi pendiri Perseroan. Visi dan misi Perseroan adalah sebagai
Berikut:

VISI

Menjadi produsen and eksportir Minyak Atsiri Indonesia terbaik di dunia.

MISI

Mengutamakan kemurnian (*purity*), kualitas (*quality*), dan berkelanjutan (*sustainability*) produk yang dihasilkan dan dijual.

Berikut Kejadian Penting Perseroan yang mempenaruhi perkembangan usaha Perseroan sejak didirikan:

2009	:	Pendirian PT Bumi Atsiri Prima
2010	:	Mulai melakukan kerjasama untuk proses distilasi *Massoia Bark Oil* di Jayapura, Papua.
2013	:	Berhasil untuk pertama kalinya mendapatkan omzet diatas 10 Miliar Rupiah dalam satu tahun.
2015	:	Mulai melakukan kerjasama untuk proses distilasi Minyak Nilam / *Patchouli Oil* di Purwokerto.
2016	:	Berhasil untuk pertama kalinya mendapatkan omzet diatas 25 Miliar Rupiah dalam satu tahun.
2017	:	Mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2015 dan ISO 14001:2015.
2020	:	Membentuk kelompok bertani nilam dan penyuling nilam di Sulawesi Tengah.
2021	:	Mendapatkan sertifikasi ISO 22000:2018.
2022	:	Membentuk kelompok bertani nilam dan penyuling nilam di Sulawesi Utara.
2022	:	Memindahkan distilasi *Massoia Bark Oil* dari Papua ke Gunung Putri, Bogor.
2023	:	Berhasil untuk pertama kalinya mendapatkan omzet diatas 50 Miliar Rupiah dalam satu tahun.
2024	:	Mendapatkan sertifikasi Reach.
2024	:	Mendaftar sebagai anggota dari IFEAT (*International Federation of Essential Oils and Aroma Trades*) dan Dewan Atsiri Indonesia.
2024	:	Mendapatkan sertifikasi Kosher dan Halal.
2024	:	Berhasil untuk pertama kalinya mendapatkan omzet diatas 200 Miliar Rupiah dalam satu tahun.
2025	:	Berhasil untuk pertama kalinya mendapatkan omzet diatas 400 Miliar Rupiah dalam satu tahun.

2. Kegiatan Usaha Perseroan

PT Bumi Atsiri Prima adalah perusahaan perdagangan dan industri minyak atsiri yang didirikan pada tanggal 19 Februari 2009. Berawal dari produksi dan penjualan ekspor Minyak Kulit Massoia (*Massoia Bark Oil*) yang bersumber dari Papua ke negara tujuan Amerika Serikat, PT Bumi Atsiri Prima berkembang dan mulai melakukan penjualan ekspor Minyak Nilam (*Patchouli Oil*) pada tahun 2011. Sejak saat itu, produk utama PT Bumi Atsiri Prima adalah Minyak Kulit Massoia dan Minyak Nilam yang keduanya merupakan Minyak Atsiri Indonesia. Selain itu, PT Bumi Atsiri Prima juga memperdagangkan produk-produk lainnya sebagai produk pelengkap sesuai permintaan dari pelanggan, antara lain Minyak Pala, Minyak Cengkeh, Minyak Serai Wangi, Minyak Bunga Kenanga, Minyak Akar Wangi, Minyak Jahe, dan Minyak Gaharu Buaya.

Sejalan dengan waktu, Perseroan melakukan pengembangan kerjasama dengan para petani dan penyuling minyak atsiri di berbagai daerah di Indonesia. Dalam menjalankan bisnisnya, Perseroan berpegang teguh prinsip berbisnis dengan adil dan selalu menjaga kepentingan pelanggan maupun kepentingan pemasok sehingga terbentuk rantai bisnis yang kuat. Sebagai salah satu produsen dan pedagang Minyak Atsiri Indonesia, Perseroan telah menjadi perusahaan unggul dalam memanfaatkan sumber daya alam Indonesia yang kaya, dengan memproduksi, memelihara, dan mendistribusikan minyak atsiri secara lokal dan global. Perseroan mengutamakan kemurnian, kualitas tinggi, dan keberlanjutan dalam memproduksi dan mendistribusi produk Perseroan. Dengan mengutamakan ketiga hal tersebut, Perseroan memperoleh kepercayaan dan reputasi baik dari setiap pelanggannya.

Berikut Sertifikat yang dimiliki Perseroan:

● Sertifikat Halal



Sumber: Perseroan

● Sertifitat ISO



Sumber: Perseroan

● Sertifikat *Membership The International FederationOf Essential Oils & Aroma Trades*



Sumber: Perseroan

● Sertifikat US Food and Drug Administrative



Sumber: Perseroan

● Sertifikat Kosher

v



Sumber: Perseroan

● Sertifikat Membership Dewan Atsiri Indonesia



Sumber: Perseroan

● Sertifikat Reach



Sumber: Perseroan

3. <u>Proses Bisnis Perseroan</u>

Alur proses bisnis Perseroan dapat diklasifikasi menjadi 2 alur proses utama yaitu pembelian bahan baku dari *supplier* dan penjualan produk kepada *customer*.

a) Pembelian Bahan Baku dari *Supplier*

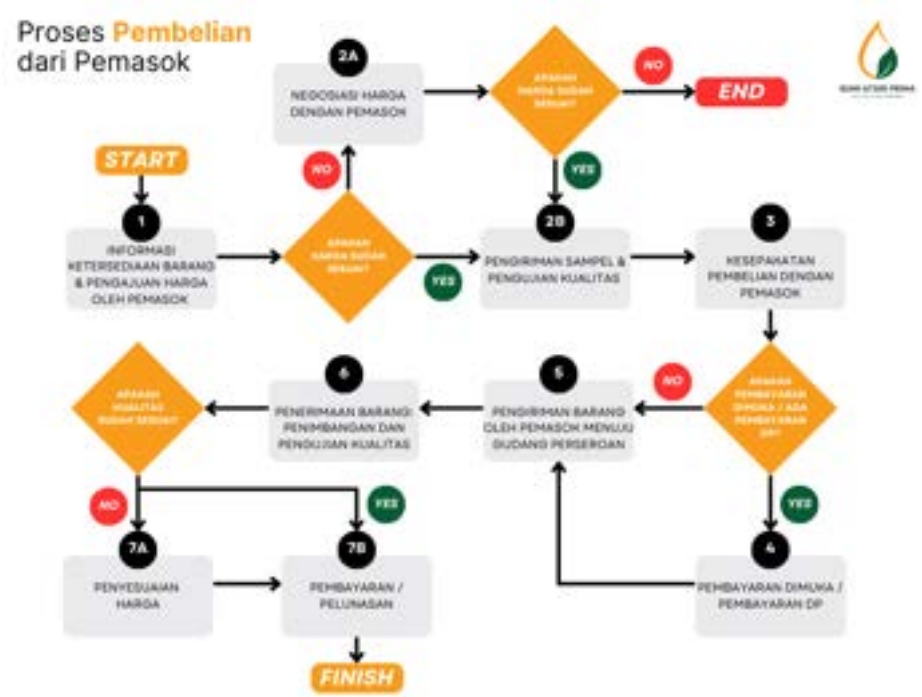

Sumber: Perseroan

Penjelasan:

(1) Proses pembelian dimulai dengan informasi yang diberikan oleh pemasok terkait ketersediaan bahan baku dengan harga yang berlaku untuk bahan baku spesifik tersebut.

(2B) Jika pengajuan harga yang diberikan pemasok dinilai wajar dan dapat diterima, maka Perseroan akan meminta pengiriman sampel untuk diuji kualitasnya.

(2A) Namun apabila harga yang diajukan dinilai terlalu tinggi, maka Perseroan akan melakukan negosiasi dengan pemasok. Jika negosiasi tidak dapat menemukan titik tengah yang dapat menguntungkan Perseroan dan pemasok, maka pembelian untuk bahan baku spesifik tersebut tidak dilakukan.
(3) Selanjutnya, apabila hasil uji kualitas dari sampel sesuai dengan standar, maka kesepakatan untuk pembelian dari Perseroan kepada pemasok dapat difinalisasi.
(4) Sesuai dengan kesepakatan, Perseoran akan membayar pemasok diawal jika terdapat termin pembayaran dimuka ataupun pembayaran sebagian diawal / *down payment.*
(5) Sebaliknya jika tidak ada, maka pemasok akan menyiapkan bahan baku untuk dikirim menuju gudang Perseroan.
(6) Ketika barang sudah sampai di gudang Perseroan, selanjutnya dilakukan proses penimbangan dan pengujian kualitas agar memastikan bahan baku yang dikirim oleh pemasok sudah sesuai dengan jumlah yang dijanjikan dan sesuai dengan spesifikasi sampel yang disetujui diawal.
(7A) Jika terdapat perbedaan berat ataupun spesifikasi, Perseroan melakukan perhitungan penyesuaian harga sebelum melakukan pelunasan.
(7B) Namun jika barang sudah sesuai dari segi jumlah dan kualitas, maka Perseroan akan langsung melakukan pembayaran pelunasan kepada pemasok. Jika pemasok mengirimkan barang dengan jumlah berlebih, maka Perseroan juga akan melakukan perhitungan tambahan untuk membayar kelebihan tersebut. Bahan baku akan diberikan label dan kemudian disimpan. Dalam kasus tertentu, pengujian kualitas dapat memakan waktu yang lebih lama dari umumnya, maka darii tu pembayaran pelunasan dapat dipecah dan dilakukan secara bertahap agar tidak merugikan pemasok namun tetap mengamankan Perseroan.

b) Penjualan Produk ke *Customer*

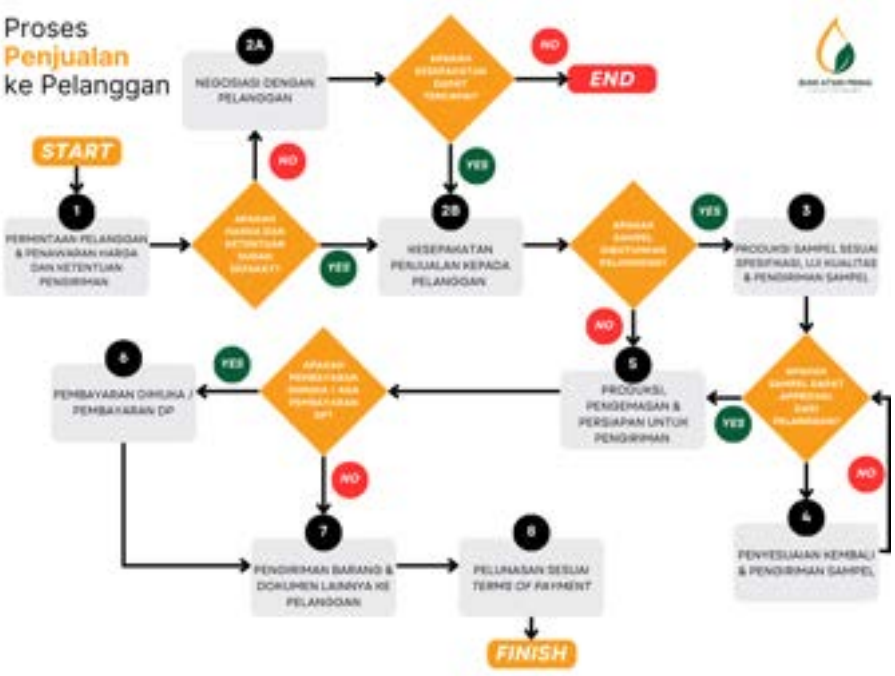

Sumber: Perseroan

Penjelasan:
(1) Proses penjualan umumnya dimulai dari permintaan pelanggan kepada Perseroan. Jika spesifikasi produk yang diminta tersedia ataupun masih dapat dipenuhi Perseroan sebelum tanggal pengiriman yang diminta, maka Perseroan akan melakukan penawaran harga. Mayoritas penjualan ekspor Perseroan menggunakan perhitungan harga CIF, yaitu perhitungan harga yang sudah memperhitungkan biaya pengiriman, via udara ataupun laut, dan asuransinya. Selain persetujuan harga dengan pelanggan, Perseroan juga melakukan persetujuan termin pembayaran atau *terms of payment*.
(2B) Jika harga dan termin pembayaran yang ditawarkan Perseroan dapat diterima pelanggan, maka kesepakatan terjadi dan pelanggan akan mengirimkan dokumen *purchase order*.

(2A) Namun jika harga yang ditawarkan belum sesuai, maka pelanggan bernegosiasi dengan Perseroan. Jika kesepakatan tidak dapat tercapai, maka transaksi penjualan tidak dilanjutkan.
(3) Setelah mendapatkan *purchase order*, pelanggan baru umumnya akan meminta sampel produk untuk memastikan kualitasnya sudah sesuai dengan yang diharapkan. Maka darii tu, Perseroan akan menyiapkan sampel tersebut dan melakukan uji kualitas sebelum pengiriman sampel tersebut.
(4) Jika sampel ditolak pelanggan, maka Perseroan akan melakukan penyesuaian dan mengirimkan sampel berikutnya kepada pelanggan hingga mendapatkan persetujuan dari pelanggan bahwa sampel sudah sesuai.
(5) Dalam kasus lainnya, pelanggan yang sudah melakukan pembelian secara repetitif cenderung memiliki kepercayaan penuh kepada Perseroan sehingga pelanggan tidak memerlukan sampel produk untuk diuji. Hal ini tentunya menghemat waktu dan biaya Perseroan. Selanjutnya, Perseroan melakukan produksi produk sesuai spesifikasi, pengemasan, pelabelan, dan persiapan dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk pengiriman produk, yang melibatkan kerjasama dengan pihak *forwarder.*
(6) Jika dalam kesepakatan diawal terdapat termin pembayaran dimuka / pembayaran sebelum pengiriman, maka Perseroan akan melakukan penagihan dan menerima pembayaran sebelum pengiriman produk dilakukan.
(7) Sebaliknya jika tidak ada, maka produk langsung dikirimkan beserta dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh pelanggan.
(8) Setelah itu, Perseroan akan melakukan penagihan pembayaran sesuai dengan termin yang telah disepakati.

4. Proses Produksi Perseroan

Berikut merupakan alur proses produksi Perseroan;

- Proses Blending

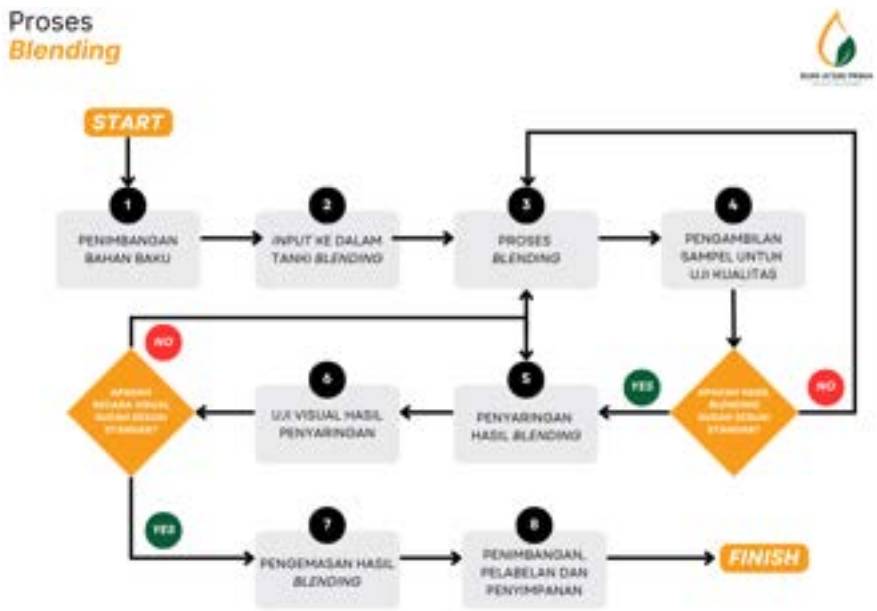

Sumber: Perseroan

Penjelasan:
(1) Proses *blending* atau pencampuran adalah proses yang dilakukan untuk mencampurkan berbagai bahan baku dengan kualitas beragam untuk dijadikan satu kesatuan bahan baku dengan kualitas tertentu. Proses ini dimulai dengan penimbangan berbagai bahan baku yang akan dicampur.
(2) Kemudian, bahan baku tersebut dimasukkan ke dalam tanki *blending*.
(3) Lalu proses *blending* akan berjalan secara otomatis dalam tanki.
(4) Setelah proses *blending* selesai, sejumlah kecil dari hasil akan diambil untuk dijadikan beberapa sampel dan akan diuji kualitas hasil *blending* tersebut.

(5) Jika hasil *blending* sudah sesuai dengan standar dan menyatu dengan merata, maka hasil tersebut diproses lebih lanjut dengan proses penyaringan.
(6) Sebaliknya, jika hasil *blending* belum sesuai standar dan belum menyatu dengan merata, maka proses *blending* akan dilakukan kembali sampai hasilnya mencapai standar dan target yang diinginkan. Setelah proses penyaringan selesai, uji kualitas secara visual dilakukan untuk memastikan hasil penyaringan sudah sesuai standar yaitu penampakan tidak keruh dan tidak terdapat pengotor yang tidak tersaring. Jika secara visual belum sesuai dengan standar, proses *blending* dapat dilakukan kembali tanpa adanya penambahan bahan baku lainnya atau dapat disaring kembali.
(7) Jika secara visual sudah sesuai standar, maka hasil akan dikemas.
(8) Kemudian ditimbang, diberi label yang sesuai, dan disimpan.

➢ Proses Fraksinasi

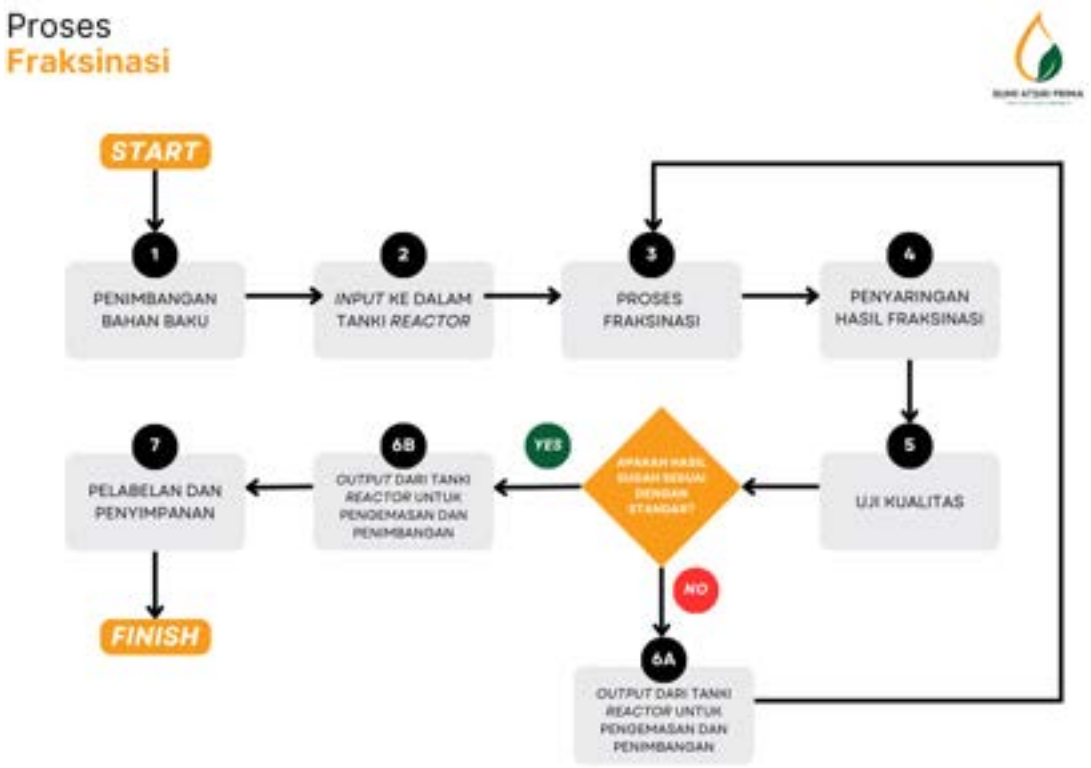

Sumber: Perseroan

Penjelasan:
(1) Fraksinasi adalah proses untuk memisahkan suatu komponen dari bahan baku berdasarkan perbedaan titik didih yang berdekatan. Komponen yang dipisah tersebut dapat berupa produk sekunder atau residu. Proses ini dimulai dengan penimbangan berbagai bahan baku yang akan diproses.
(2) Setelah penimbangan, bahan baku tersebut akan dimasukkan ke dalam tanki *reactor*, untuk memulai proses fraksinasi (3).
(4) Hasil dari proses fraksinasi terbagi menjadi 2, yaitu produk primer yang merupakan produk yang ingin dicapai, dan produk sekunder atau residu, yang merupakan produk sampingan yang terbentuk dari proses fraksinasi. Selanjutnya, hasil produk primer akan disaring.
(5) Dari hasil penyaringan, dilakukan pengambilan sampel untuk pengujian kualitas.
(6A) (6B) Bagaimanapun hasil pengujian kualitas, hasil produk primer dari proses fraksinasi akan dikeluarkan dari tanki *reactor* untuk pendinginan, dikemas dan ditimbang kembali. Pengulangan proses fraksinasi untuk hasil yang tidak sesuai standar kemudian dilakukan dengan perhitungan dan penerapan yang berbeda karena karakteristik dengan bahan baku awal sudah berbeda.
(7) Jika hasil sudah sesuai dengan standar yang ingin dicapai, maka hasil produk primer dikemas, diberikan label, dan disimpan. Akumulasi produk sekunder atau residu juga ditimbang, diberikan label, dan disimpan dalam wadah terpisah.

➢ Proses Destilasi

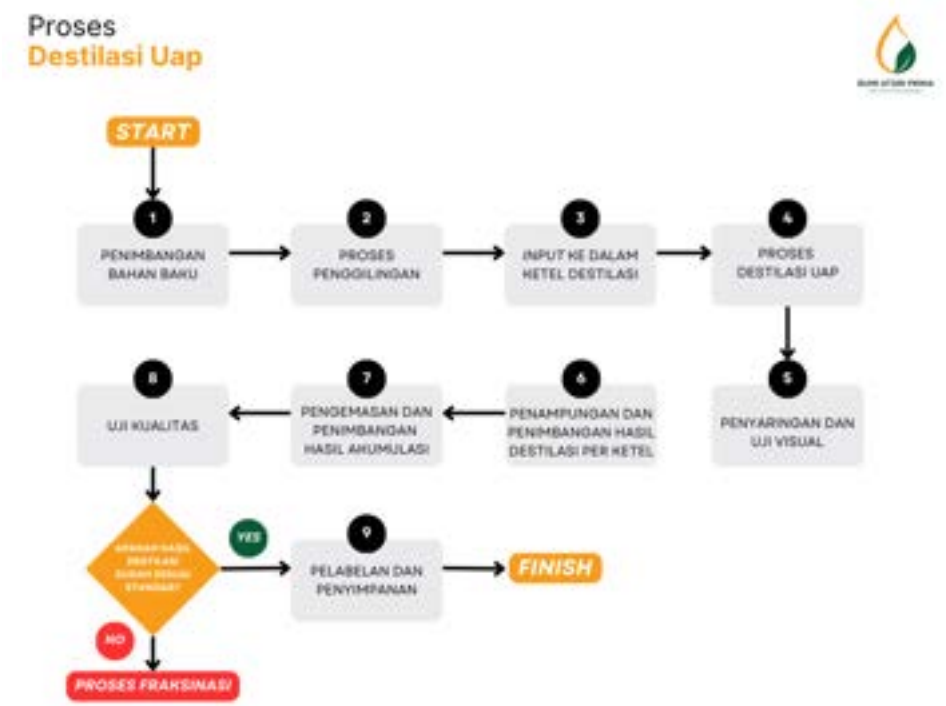

Sumber: Perseroan

Penjelasan:

(1) Saat ini, selain melakukan pembelian dari pemasok untuk bahan baku *Massoia Bark Oil*, Perseroan juga melakukan pembelian kayu masohi yang kemudian diproses dengan metode destilasi uap untuk mendapatkan minyak tersebut. Destilasi uap adalah proses untuk memisahkan suatu komponen dengan menggunakan uap air sebagai media pemisah pada tekanan dan suhu yang stabil. Proses ini dimulai dengan penimbangan bahan baku, dalam kasus ini adalah kulit masohi.

(2) Selanjutnya, bahan baku tersebut digiling agar menjadi lebih kecil sehingga dapat meminimalisir ruang kosong ketika masuk ke dalam tanki sekaligus memperluas permukaan bahan baku tersebut.

(3) Bahan baku yang sudah digiling kemudian akan dimasukkan ke dalam ketel destilasi.

(4) Setelah itu, air akan ditambahkan pada bagian dasar ketel tanpa bersentuhan langsung dengan bahan baku. Tekanan dalam tanki dikendalikan sehingga tekanan tetap stabil selama proses destilasi. Tungku kemudian dinyalakan dan suhu dalam tanki ditingkatkan hingga mencapai suhu tertentu dan kemudian distabilkan selama proses destilasi. Dalam proses destilasi uap, uap air akan membawa uap minyak ke atas permukaan tangki kemudian masuk ke dalam kondensor untuk didinginkan kembali sehinnga berubah wujud menjadi cairan. Minyak memiliki masa yang lebih ringan dibandingkan air sehingga akan terlihat di permukaan cairan tersebut.

(5) Hasil dari proses destilasi kemudian disaring untuk memisahkan minyak dari air. Pada saat bersamaan, air yang terpisah dialirkan kembali ke dalam tanki destilasi sehingga penggunaan air bersifat berkelanjutan.

(6) Jika hasil penyaringan sudah terpisah sepenuhnya dari air, maka hasil akan ditampung sementara, kemudian jika proses destilasi sudah selesai sepenuhnya, hasil yang diperoleh kemudian ditimbang untuk dapat dihitung *yield* minyak per ketel destilasi.

(7) Setelah itu, hasil minyak akan digabungkan dengan hasil minyak dari ketel lainnya dan dikemas dalam drum besar dan ditimbang.

(8) Selanjutnya adalah pengujian kualitas minyak. Jika hasil tidak sesuai standar, maka hasil diproses lebih lanjut dengan proses fraksinasi.

(9) Namun jika hasil sudah sesuai dengan standar, hasil tersebut diberikan label yang sesuai, dan disimpan.

Berikut hasil produksi Perseroan :

PRODUK	TOTAL VALUE 2022 (Kg)	TOTAL VALUE 2023 (Kg)	TOTAL VALUE 2024 (Kg)	TOTAL VALUE MAY 2026 (Kg)
Patcouli (Nilam)	12,600	62,283	124,849	
Massoia Bark (Kulit Masohi)	5,000	4,200	10,001	
Nutmeg (Pala)	2,490	0	0	
Citronella (Serai Wangi)	75	0	2,000	

Pengendalian Mutu:

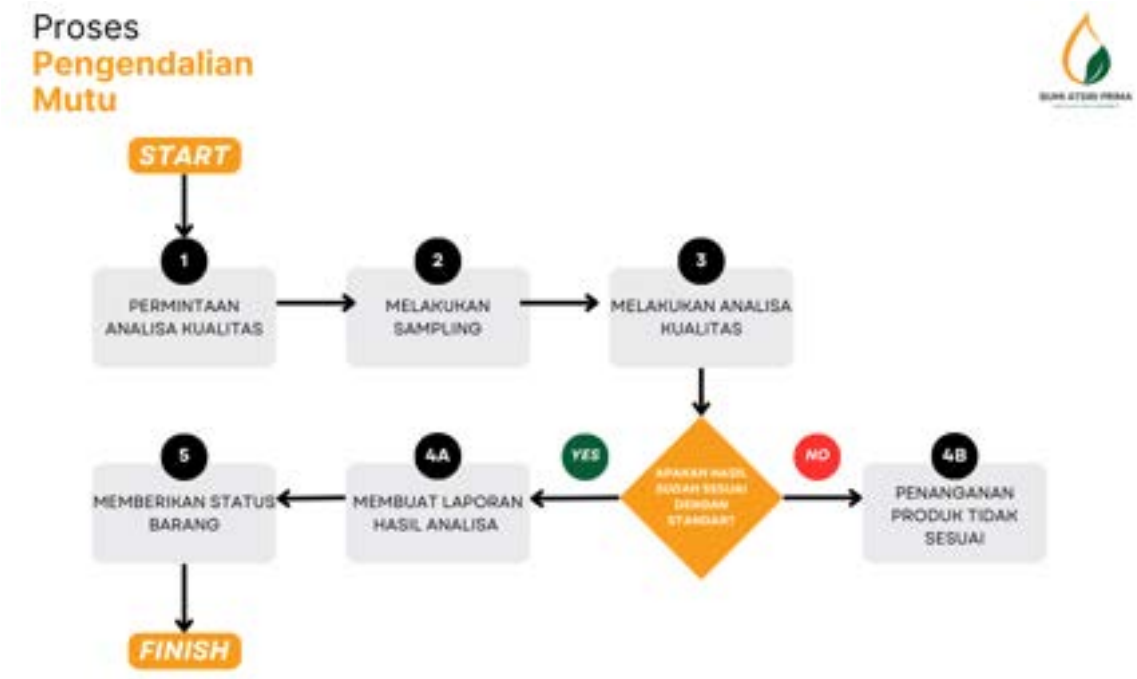

Sumber: Perseroan

Penjelasan:

(1) Proses pengendalian mutu diawali dengan permintaan untuk dilakukannya analisa kualitas. Analisa kualitas dilakukan pada sampel bahan baku sebelum pembelian dari pemasok ataupun pada produk sebelum dikirimkan kepada pelanggan.

(2) Selanjutnya, bahan baku atau produk yang memerlukan analisa, akan di-*sampling*.

(3) Analisa kualitas yang dilakukan dapat dikategorikan menjadi uji organoleptik, uji asam, dan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan permintaan pelanggan.

(4A) Jika hasil analisa sesuai standar, maka hasil analisa disusun dalam bentuk laporan analisa.

(4B) Jika hasil analisa tidak sesuai, maka dilakukan penanganan seperti penolakan pembelian dari pemasok ataupun melakukan pengulangan proses sebelum dilakukannya analisa lebih lanjut.

(5) Tahap terakhir adalah pemberian status bahwa bahan baku maupun produk yang sudah lulus uji kualitas itu layak dibeli ataupun dijual.

5. Aktivitas Produksi Perseroan

a) Proses barang datang



Sumber: Perseroan



Sumber: Perseroan

b) Proses Destilasi



Sumber: Perseroan

c) Proses Blending



Sumber: Perseroan



Sumber: Perseroan

d) Proses Fraksinasi



Sumber: Perseroan



Sumber: Perseroan

e) Proses Packing



Sumber: Perseroan



Sumber: Perseroan

e) Analisa Laboratorium



Sumber: Perseroan



Sumber: Perseroan



Sumber: Perseroan

6. Fasilitas Produksi Perseroan

a) Foto Area Pabrik



Sumber: Perseroan



Sumber: Perseroan

b) Gudang Penyimpanan Bahan Baku



Sumber: Perseroan

c) Mesin Produksi Destilasi



Sumber: Perseroan



Sumber: Perseroan

d) Mesin Produksi Blending



Sumber: Perseroan



Sumber: Perseroan

e) Mesin Produksi Fraksinasi



Sumber: Perseroan



Sumber: Perseroan

f) Laboratorium



Sumber: Perseroan



Sumber: Perseroan



Sumber: Perseroan



Sumber: Perseroan

7. Produk Perseroan

No	Nama	Deskripsi	Penggunaan	Produk Sampel
1	Patchouli Oil (Minyak Nilam)	diperoleh dengan cara penyulingan uap dari daun yang dipilih dari Pogostemon Cablin.	Minyak Nilam sering digunakan dalam produk perawatan kulit, farmasi, dan aroma terapi	
2	Massoia Bark Oil (Minyak Kulit Massoi)	diperoleh dengan cara distilasi uap dari kulit kayu kering pilihan dari Cryptocarya massoia	Minyak Kulit Masohi memiliki berbagai manfaat, di antara-nya untuk kesehatan, kosme-tik, dan perisa makanan.	

No	Nama	Deskripsi	Penggunaan	Produk Sampel
3	Nutmeg Oil (Minyak Pala)	diperoleh dengan cara penyulingan uap dari biji kernel kering dari Aroma myristica.	Minyak Pala dapat digunakan untuk pewangi, makanan, flavor, bahan dalam pasta gigi, obat-obatan analgesik, antioksidan, antiseptik, bahan kosmetik, campuran pada bahan sabun, deterjen dan lotion	
4	Clove Leaf Oil (Minyak Daun Cengkeh)	diperoleh dari daun *Syzygium aromaticum*.	Minyak ini bersifat antibakteri yang bisa menangkal datangnya jerawat. Selain itu, minyak cengkeh juga bisa mengatasi beragam masalah kulit lainnya, seperti munculnya tanda penuaan dini, flek kulit, atau kulit kering.	
5	Citronella Oil (Minyak Serai Wangi)	diperoleh dari daun *Cymbopogon winterianus*.	Manfaat minyak serai wangi sangat beragam antara lain sebagai bahan baku industri sabun, parfum, kosmetik, antiseptik, aromaterapi, dan sebagai bahan aktif pestisida nabati	

Sumber: Perseroan

Perseroan memiliki standar untuk melakukan pengiriman produk kepada pelanggan dengan menggunakan drum HDPE, selain harganya lebih murah dibandingkan drum metal, untuk produk tertentu seperti Minyak Kulit Massoi lebih aman menggunakan drum HDPE untuk menghindari kontaminasi.

Untuk pengiriman produk kepada pelanggan, Perseroan menggunakan 2 jenis kemasan drum sebagai berikut:

No	Jenis Drum	Bahan	Kapasitas	Penggunaan	Gambar
1	HDPE (High Density Polyethylene)	polietilena termoplastik yang berasal dari minyak bumi	200 Kg	Patchouli Oil (Minyak Nilam), Massoia Bark Oil (Minyak Kulit Massoi), Nutmeg Oil (Minyak Pala), Clove Leaf Oil (Minyak Daun Cengkeh) dan Citronella Oil (Minyak serai Wangi)	
2	Metal	Logam	200 Kg	Patchouli Oil (Minyak Nilam), Nutmeg Oil (Minyak Pala), Clove Leaf Oil (Minyak Daun Cengkeh) dan Citronella Oil (Minyak serai Wangi)	

Sumber: Perseroan

8. Pelanggan Perseroan

Pelanggan dari Perseroan mayoritas adalah perusahaan-perusahaan luar negeri yang bersifat sebagai *trader* atau *end user*. Selain itu, perseroan juga terkadang melakukan penjualan kepada perusahaan lokal yang juga bersifat sebagai eksportir. Perseroan tidak memiliki ketergantungan kepada pelanggan tertentu. Karena produk Perseroan merupakan bahan baku bagi industry lavors dan fragrances dan perusahaan yang bergerak di Industry ini sangat banyak dan tersebar di Eropa, Amerika, China dan India, sehingga perseroan tidak hanya tergantung kepada salah satu pembeli. Berikut adalah daftar pelanggan Perseroan yang diklasifikasi sesuai dengan asal negaranya;

Amerika Serikat:
- Advance Biotech
- Berje Inc
- Fleurchem Inc.

India:
- Tojo Vikas International
- Indras Agencies
- Kris Aromatics Ltd.
- Associate Allied India
- Fragrance World

- Chemixil
- A. P. Product
- Sri Venkatesh Aromas
- Imperial Fragrances & Flavours
- Dubey Perfumers
- AKA Ingredients Specialties Pvt. Ltd.

France:
- H. Reynaud & Fils
- Astier Demarest
- V. Mane Fils
- Robertet

Netherlands:
- Moellhausen S. P. A.

Spain:
- Lluch Essence

China:
- Nanjing Crecle International Co. Ltd.
- Jiaxing Pacific International Trading

Singapore:
- Singapore Flavours & Fragrances
- KLK Global

Indonesia:
- PT AES Natural Ingredients Indonesia
- PT Van Aroma
- PT Natura Aromatik Nusantara
- PT Indesso Aroma
- PT Haldin Pacific Semesta
- PT Kefi Wangi Indonesia
- PT Mane Indonesia

9. Keunggulan Kompetitif

1. Memiliki Koneksi *Supllier* Yang Profesional

Perseroan memiliki keunggulan kompetitif yaitu koneksi supplier yang profesional, hal ini dapat menguntungkan perseroan dalam hal mendapatkan bahan baku yang diinginkan Perseroan. Perseroan juga menjalin hubungan yang baik dan adil terhadap supplier agar keberlanjutan kerjasama dapat terjamin. Dengan demikian juga, Perseroan diberikan informasi yang akurat dan *up to date* oleh supplier terkait ketersediaan bahan baku dan harga bahan baku. Selain itu, supplier memberikan informasi kondisi lapangan yang digunakan Perseroan atas dasar untuk mengambil langkah-langkah finansial terkait pembelian bahan baku.

2. Memiliki Tim Manajemen Yang Ahli Dalam Bidangnya

Fondasi kesuksesan Perseroan terletak pada manajemen yang kuat dan didukung oleh tim yang ahli dalam bidangnya dan berpengalaman. Perseroan secara konsisten mengembangkan strategi yang efektif dan inovatif untuk mengatasi berbagai tantangan bisnis. Keahlian dan kepemimpinan yang kuat memastikan bahwa setiap keputusan bisnis diambil berdasarkan data yang akurat dan analisis yang komprehensif.

3. Reputasi Baik Dengan Customer

Perseroan menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam menjalankan hubungan dengan pelanggan. Dalam menjalankan kewajiban Perseroan untuk memenuhi pembelian dari pelanggan, Perseroan secara konsisten memberikan pelayanan terbaik hingga produk berhasil diterima oleh pelanggan sesuai dengan harapan pelanggan. Dengan demikian, Perseroan berhasil menjalin hubungan yang baik dan kuat dengan pelanggan sehingga pelanggan melakukan pembelian berulang secara berkelanjutan.

10. Persaingan Usaha

Persaingan yang dihadapi Perseroan saat ini berasal dari perusahaan-perusahaan lokal untuk pasar penjualan lokal maupun ekspor. Hal ini dikarenakan produk utama Perseroan sebagian besar hanya didapatkan dari Indonesia. *Demand* secara global untuk produk yang dijual Perseroan sangat tinggi, khususnya bagi industri yang berhubungan dengan *flavours* dan *fragrances.*

11. Strategi Usaha

1. Menjaga Konsistensi Kualitas Produk Untuk Membangun Kepercayaan Pelanggan.

Perseroan berkomitmen untuk menjaga konsistensi kualitas produksi, memastikan kepatuhan terhadap prosedur kontrol kualitas, dan meningkatkan kesadaran karyawan akan pentingnya menjaga kualitas produk. Dalam hal ini, Perseroan juga berupaya untuk terus meningkatkan kualitas proses produksi agar dapat menghasilkan produk-produk berkualitas yang memenuhi kebutuhan pelanggan. Perusahaan menerapkan ISO 22000 dan Sistem Jaminan Halal untuk menjamin keamanan dan kehalalan produk.

2. Pengembangan Kapasitas Produksi

Perseroan berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas produksi secara bertahap agar dapat memenuhi setiap kebutuhan dari *customer*. Dalam hal ini, Perseroan berupaya untuk meningkatkan efisiensi alur bisnis, dimulai dari proses produksi hingga penagihan pembayaran dari *customer*.

3. Pengembangan Jangkauan Pelanggan

Perseroan berkomitmen untuk memperluas jangkauan penjualan kepada pelanggan agar dapat dikenal baik secara global.

4. Pengembangan Produk

Perseroan berkomitmen mengembangkan produk yang sudah ada menjadi produk lanjutan dengan nilai jual yang lebih tinggi. Salah satu contohnya adalah pengolahan Minyak Massoia (*Massoia Bark Oil*) untuk mendapatkan *Massoia Lactone 95*. Selain Itu, Perseroan juga berkomitmen untuk mengembangkan variasi produk sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

5. Pengembangan Jangkauan Wilayah Memperoleh Bahan Baku

Perseroan berencana untuk melakukan ekspansii wilayan pencarian bahan baku untuk kulit massoia ke Papua New Guinea.

12. Pemasaran

Perseroan berfokus pada market *Business to Business* (B2B). Perseroan melakukan *direct approach* kepada *customer* dengan cara menawarkan produk yang dijual via email Perusahaan dan kunjungan langsung secara berkala. Informasi mengenai calon *customer* yang berpotensi didapatkan dari riset *history* expor-impor terkait produk spesifik dalam satuan waktu tertentu. Perseroan juga memiliki website dengan informasi produk yang jelas dan opsi untuk dihubungi via email sehingga calon *customer* dapat melakukan *inquiry* dengan mudah. Selain itu, Perseroan juga mengikuti konfrensi tahunan seperti IFEAT (*International Federation of Essential Oils and Aroma Trades*), FAFAI (*Fragrance and flavour Associtaion of India*), CHINAEASA (*Chinese Essential Oils, Aroma, And Spices Trade Association*), dan SIMPPAR (International Exhibition of Raw Materials for Perfumy) yang bertujuan untuk memperluas jangkauan penjualan Perseroan dengan cara memperkenalkan diri dengan seluruh pihak yang datang dari berbagai negara.

Berikut daerah pemasaran Perseroan dan data penjualan produk Perseroan per Mei 2026:

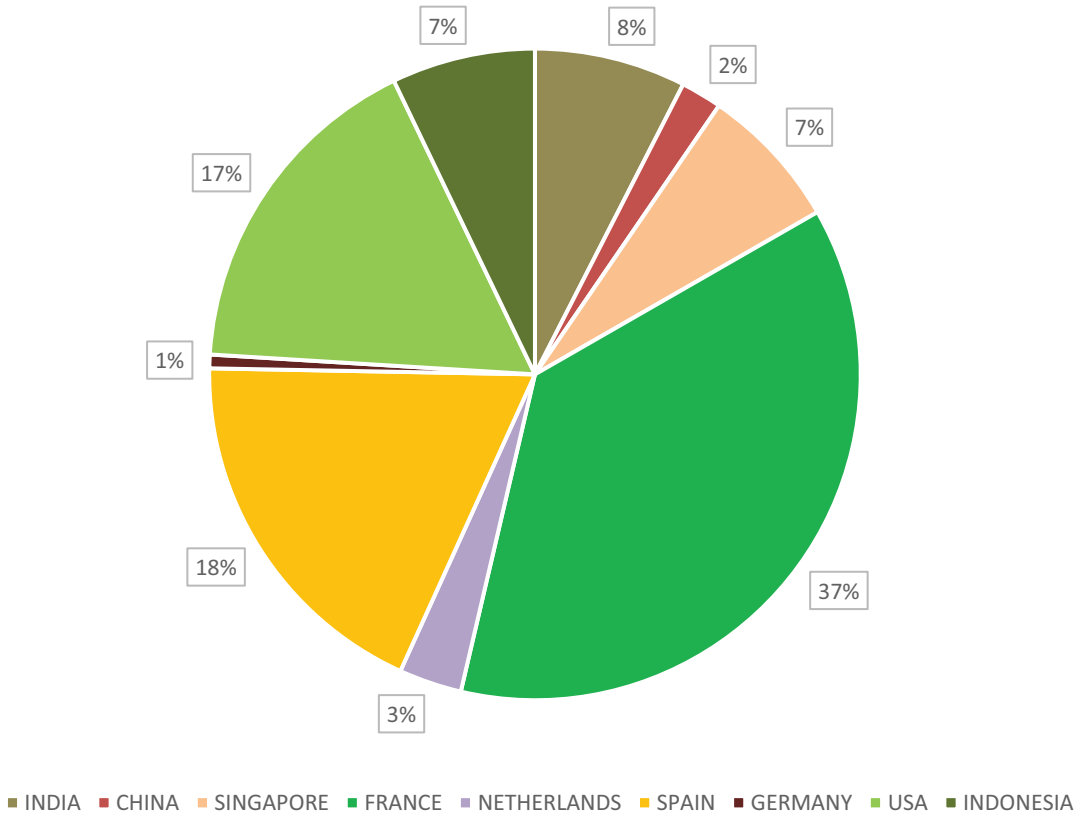

13. Prospek Usaha

Tinjauan Ekonomi

Memasuki tahun 2026, pemerintah 1Q26: +5,5–6% YoY, didorong oleh percepatan pengeluaran pemerintah, investasi domestik, dan peningkatan konsumsi rumah tangga di tengah perayaan liburan. Menteri Keuangan, memperkirakan bahwa realisasi belanja negara akan mencapai Rp809 T pada 1Q26 (+30,4% YoY).

Namun, ketidakpastian geopolitik global dan ketatnya likuiditas internasional memicu tekanan hebat pada sektor eksternal, yang ditunjukkan oleh lonjakan nilai tukar Dolar AS hingga posisi Rupiah terdepresiasi ke kisaran Rp17.883 sampai Rp17.885 per USD. Meskipun tekanan nilai tukar meningkatkan biaya pengapalan dan impor, dinamika ini memberikan dorongan positif (windfall gain) secara langsung terhadap struktur pendapatan ekspor, yang pada akhirnya meningkatkan daya saing serta margin konversi Rupiah bagi entitas usaha berorientasi ekspor.

Di sisi kebijakan moneter, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia tanggal 21–22 Juli 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 5,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 4,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,50%. Keputusan ini konsisten dengan fokus bauran kebijakan moneter yang bersifat pro-stability untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah di tengah ketidakpastian pasar keuangan global, serta mempertahankan inflasi tahun 2026–2027 pada kisaran sasaran $2,5 \pm 1\%$. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Juni 2026 tercatat sebesar 3,34% (yoy), sedikit meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 3,08% (yoy) namun tetap terjaga terkendali. Bank Indonesia meyakini transmisi kebijakan ini efektif untuk menjaga daya tarik pasar keuangan domestik sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi.

Di sisi kebijakan fiskal, Pemerintah mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai pemperedam guncangan utama untuk menjaga stabilitas makroekonomi serta momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Hingga Mei 2026, Pendapatan Negara mencatatkan kinerja kuat dengan tumbuh 19,1% (yoy) mencapai Rp1.185,0 triliun, terutama ditopang oleh penerimaan perpajakan dan PNBP yang ekspansif. Melalui penerapan strategi belanja front-

loading, Belanja Negara direalisasikan sebesar Rp1.365,4 triliun atau naik 34,4% (yoy) guna mempercepat eksekusi berbagai program pembangunan prioritas nasional. Selain itu, Pemerintah memperbesar alokasi subsidi dan kompensasi energi sebagai langkah konkrit untuk menjaga daya beli masyarakat, meredam transmisi imported inflation, serta memitigasi lonjakan biaya operasional industri manufaktur di dalam negeri.

Tinjauan Industri

Minyak atsiri adalah minyak pekat yang diperoleh dari tanaman dan dikenal karena mengandung esensi alami. Minyak ini memiliki aroma yang menyegarkan, dapat membantu mengurangi stres, mengobati infeksi jamur, serta membantu dalam mengatasi masalah tidur. Minyak atsiri diekstrak melalui distilasi uap dari tanaman tertentu. Minyak atsiri memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan digunakan sebagai bahan baku untuk industri parfum, kosmetik, farmasi, serta essens dan telah memasuki pasar ekspor global.

Ukuran pasar minyak atsiri global bernilai sebesar USD 25,61 miliar pada tahun 2025. Pasar ini diproyeksikan akan tumbuh dengan tingkat pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) sebesar 7,3% selama periode 2026 hingga 2034 (Sumber:Polaris Market Research). Faktor-faktor utama yang mendorong permintaan minyak atsiri meliputi meningkatnya preferensi konsumen terhadap produk alami dan organik dalam perawatan pribadi, makanan, dan minuman, serta ekspansi perdagangan elektronik (e-commerce).

Segmen fine fragrance (parfum mewah dan wewangian premium) mencatatkan pertumbuhan yang sangat pesat dan menjadi salah satu pendorong utama peningkatan permintaan minyak atsiri global. Dalam industri ini, minyak nilam (patchouli oil) memegang peran sentral yang tak tergantikan sebagai natural fixative (zat pengikat aroma alami). Pasar fine fragrance global diperkirakan mencapai nilai USD 28,10 miliar pada tahun 2023 dan diproyeksikan tumbuh dengan laju pertumbuhan majemuk tahunan (CAGR) sebesar 6,2% hingga tahun 2030 (Sumber: Fortune Business Insights). Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan pendapatan dispensabel masyarakat global serta pergeseran preferensi konsumen kelas menengah ke atas menuju produk wewangian berkualitas tinggi berbasis bahan alami (clean and sustainable fragrance). Sifat kimiawi minyak nilam yang unik mampu menyatukan berbagai nota aroma dan meminimalisir laju penguapan wewangian, menjadikannya komponen inti dalam formulasi lebih dari 33% produk parfum mewah kelas atas di seluruh dunia (Sumber: CBI Netherlands).

Kawasan Eropa secara konsisten bertahan sebagai pusat industri fine fragrance dan destinasi impor minyak nilam terbesar dunia, menguasai lebih dari 35% total penyerapan minyak atsiri global (Sumber: CBI Netherlands). Negara-negara seperti Prancis, Swiss, Jerman, dan Inggris memimpin permintaan atas turunan minyak nilam bernilai tambah tinggi, khususnya light patchouli oil (minyak nilam hasil fraksinasi dengan kadar besi rendah dan warna yang jernih). Permintaan global terhadap minyak nilam hasil fraksinasi diperkirakan tumbuh sebesar 8,4% per tahun seiring dengan preferensi produsen parfum premium yang membutuhkan bahan baku stabil dan tidak mengubah transparansi warna produk wewangian (Sumber: MarketsandMarkets). Selain itu, penerapan regulasi rantai pasok dan ketelusuran (traceability) di pasar Eropa, seperti EU Deforestation Regulation (EUDR), mendorong rumah produksi wewangian internasional untuk mengamankan pasokan minyak nilam murni yang diproduksi secara berkelanjutan dari sumber terpercaya (Sumber: TechSci Research).

Di tengah besarnya potensi pasar fine fragrance dunia, Indonesia memegang posisi monopoli yang sangat dominan dengan menguasai sekitar 80% hingga 90% dari total pasokan minyak nilam global (Sumber: Kementerian Perindustrian Republik Indonesia). Ekspor minyak nilam nasional (HS 330129) terus menjadi penyumbang devisa terbesar dalam kelompok minyak atsiri Indonesia, dengan negara tujuan utama mencakup Prancis, Amerika Serikat, dan Spanyol (Sumber: ITC Trademap, 2024). Meskipun Indonesia merupakan produsen utama, sebagian besar volume ekspor tradisional masih didominasi oleh minyak nilam mentah (crude patchouli oil). Transformasi industri domestik menuju proses pemurnian lanjutan dan fraksinasi untuk menghasilkan light patchouli oil tingkat tinggi membuka peluang peningkatan margin laba kotor yang signifikan, sekaligus memposisikan eksportir nasional secara langsung sebagai pemasok utama bagi merek-merek fine fragrance global (Sumber: DataIntelo).

Indonesia memegang posisi krusial dalam peta industri minyak atsiri global, didukung oleh kekayaan biodiversitas yang menaungi 40 dari 97 jenis tanaman atsiri dunia. Keunggulan agroklimat ini memposisikan Indonesia bukan sekadar sebagai produsen, melainkan sebagai pemimpin pasar potensial dalam memenuhi tren global yang kian beralih ke produk berbasis alami dan berkelanjutan. Nilai Ekspor Nasional, mencapai USD 259,54 juta, menempatkan Indonesia di peringkat ke-8 eksportir dunia dengan kontribusi pasar global sebesar 4,12%, Minyak Patchouli Oil (Nilam) Menjadi komoditas unggulan utama dengan kontribusi sebesar 54% dari total ekspor atsiri nasional, atau setara dengan nilai USD 141,32 juta. Permintaan global pada sektor kosmetik alami, aromaterapi, dan health & wellness mencatatkan pertumbuhan sebesar 10% pada tahun 2024. Hal ini menjadi peluang emas bagi Perseroan untuk mengoptimalkan nilai tambah melalui strategi hilirisasi. Sejalan dengan kebijakan Kementerian Perindustrian, fokus industri saat ini adalah bertransformasi dari eksportir bahan baku mentah menjadi produsen produk turunan yang memiliki nilai jual lebih tinggi.

Peta Sebaran Jenis Tanaman Atsiri Indonesia



Sumber*: International Labour Organization*

Kebutuhan atsiri dunia yang dipasok dari Indonesia sekitar >1000 ton / tahun untuk tanaman jenis Terpentin,Daun Cengkeh, SerehWangi, Kayu Putih, dan Nilam. Sekitar >100 ton / tahun untuk tanaman jenis Pala, Akar Wangi, Sereh Dapur, Lada Hitam, Jahe. Sekitar >10 ton / tahun untuk tanaman jenis Kenanga, Masoi, Gurjun, dan Palmarosa (*Sumber: International Labour Organization, Arsip Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian dan Dewan Atsiri Indonesia*).

Prospek Usaha Perseroan

Sektor *fine fragrance* (parfum mewah dan wewangian premium) adalah sector yang paling potensial bagi penyerapan produk Patchouli (Nilam). Patchouli (Nilam) memegang peran vital sebagai *base note* dan zat pengikat aroma alami (*natural fixative*) yang belum dapat digantikan sepenuhnya oleh bahan sintetis tanpa mengorbankan ketahanan serta kedalaman aromanya. Permintaan terhadap Patchouli (Nilam) di pasar global terus menunjukkan tren pertumbuhan yang solid. Peningkatan ini didorong oleh fleksibilitas fungsi minyak nilam yang meluas ke sektor kosmetik, perawatan pribadi (personal care), hingga aromaterapi (Sumber: TechSci Research).

Secara khusus, nilai pasar minyak nilam di Eropa (Europe Patchouli Oil Market) tercatat sebesar USD 48 juta pada tahun 2025 dan diproyeksikan tumbuh dari USD 52 juta pada tahun 2026 menjadi USD 78 juta pada tahun 2034, dengan tingkat pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) sebesar 5,2% selama periode proyeksi (Sumber: Intel Market Research). Pertumbuhan yang stabil di Eropa ini ditopang oleh tingginya permintaan di sektor premium fragrance dan kosmetik, terutama di negara-negara kunci seperti Prancis dan Jerman. Dengan mengalokasikan 70% dana IPO untuk pembelian persediaan Patchouli (Nilam), Perseroan akan memiliki kapasitas modal kerja yang kuat untuk memenuhi potensi permintaan ekspor tersebut.

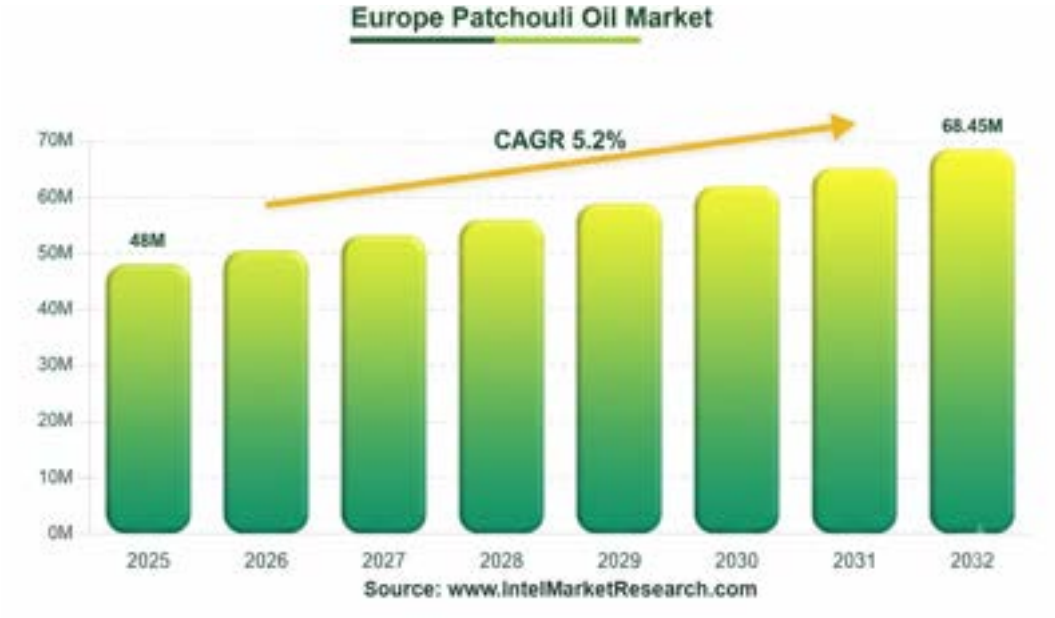

Kontribusi Penjualan Perseroan

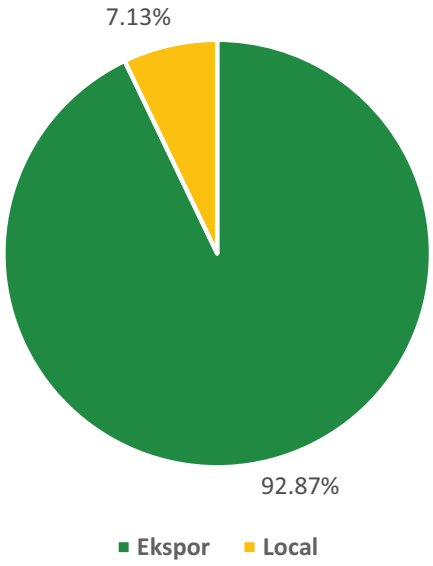

Sumber: Perseroan, data diolah

Volume Penjualan Perseroan (Kg) Periode 3 tahun terakhir:

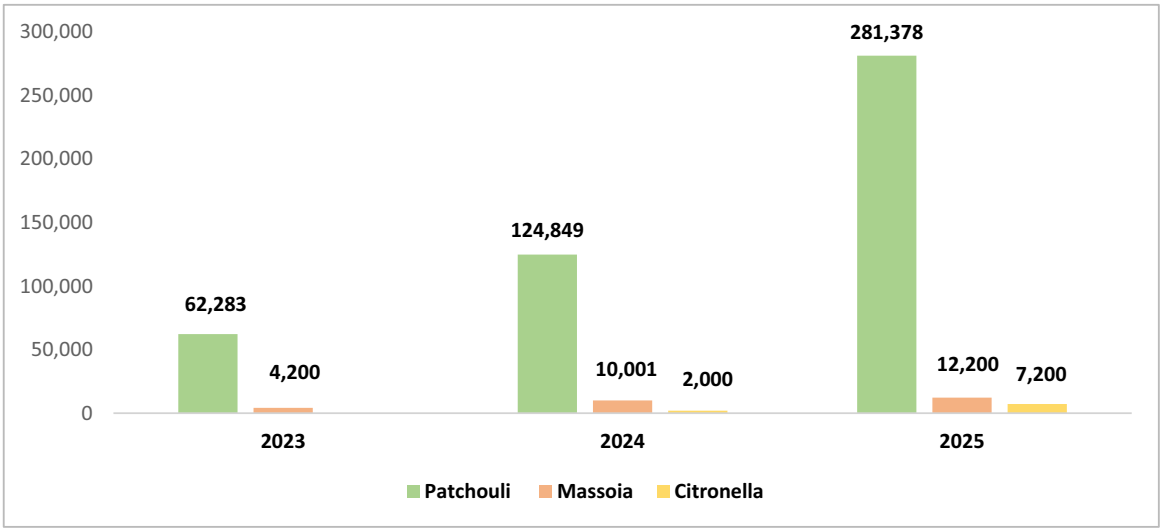

Sumber: Perseroan, data diolah

Dalam menghadapi persaingan global, Perseroan menerapkan strategi pengembangan produk dengan mengevaluasi potensi inovasi pada minyak atsiri yang memiliki permintaan tinggi, baik di pasar internasional maupun lokal. Sebagai bagian dari komitmen untuk menjaga konsistensi kualitas produk, perseroan memastikan kepatuhan terhadap prosedur kontrol kualitas, meningkatkan kesadaran karyawan mengenai pentingnya standar kualitas, serta menerapkan sertifikasi ISO 22000 dan Sistem Jaminan Halal guna menjamin keamanan dan kehalalan produk. Dengan langkah ini, perseroan berupaya membangun kepercayaan pelanggan dan mempertahankan posisinya sebagai eksportir minyak atsiri nilam terkemuka di Indonesia.

Selain itu, perseroan terus mendorong pengembangan kapasitas produksi secara bertahap guna memenuhi kebutuhan pelanggan yang semakin meningkat. Upaya ini mencakup peningkatan efisiensi alur bisnis dari produksi hingga penagihan, sehingga operasional perusahaan menjadi lebih optimal. Seiring dengan meningkatnya permintaan global terhadap minyak atsiri, perseroan juga berkomitmen untuk mengembangkan jangkauan pelanggan dengan memperluas distribusi ke berbagai negara tujuan ekspor utama. Dengan strategi yang terarah dan didukung oleh fundamental pasar yang kuat, perseroan optimis dapat mempertahankan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan serta terus berkontribusi dalam memperkuat ekspor minyak atsiri Indonesia di kancah global.

Perseroan memiliki keunggulan kompetitif yang didukung oleh koneksi supplier yang profesional. Hubungan yang baik dengan pemasok memungkinkan Perseroan mendapatkan bahan baku berkualitas dengan harga kompetitif serta memperoleh informasi terkini mengenai ketersediaan dan kondisi pasar bahan baku. Keberlanjutan kerjasama dengan supplier menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas operasional dan efisiensi produksi. Dengan keunggulan ini, Perseroan diproyeksikan akan meningkatkan penjualannya dengan proyeksi CAGR sebesar 9,6% per tahun hingga 2031F, sejalan dengan meningkatnya permintaan global untuk minyak atsiri. Pertumbuhan ini diharapkan dapat menstabilkan marjin kotor Perseroan pada tingkat yang lebih optimal di kisaran 18,5% – 20,0% hingga tahun 2031F. Selain itu, sebagai perusahaan yang mengekspor minyak atsiri ke berbagai negara, Perseroan mendapatkan keuntungan dari posisi Indonesia sebagai pemain utama di pasar ekspor minyak atsiri. Perseroan memanfaatkan fasilitas pendanaan perbankan untuk mendukung modal kerja dan operasional ekspor, pendanaan tersebut bersumber dari fasilitas kredit beberapa bank. Di sisi lain, Perseroan juga tetap menjaga saldo kas dan bank guna menopang likuiditas operasional harian.

Ke depannya, Perseroan melihat peluang strategis dalam meningkatkan nilai tambah produk melalui investasi pada mesin pemurnian untuk minyak Massoia. Dengan teknologi pemurnian ini, Perseroan dapat mengolah minyak Massoia lebih lanjut menjadi Massoia Lactone 95, yang memiliki nilai jual lebih tinggi di pasar. Langkah ini tidak hanya meningkatkan margin keuntungan tetapi juga memperkuat daya saing Perseroan di industri minyak esensial.

Selain itu, untuk memastikan pasokan bahan baku yang berkelanjutan, Perseroan berencana memperluas jangkauan wilayah pengadaan Kulit Massoia ke Papua New Guinea. Ekspansi ini bertujuan untuk mengamankan pasokan bahan baku berkualitas tinggi dan meningkatkan kapasitas produksi guna memenuhi permintaan pasar yang terus berkembang. Dengan kombinasi investasi teknologi dan ekspansi sumber bahan baku, Perseroan optimis dapat memperkuat posisinya dalam industri minyak esensial serta meningkatkan kontribusi terhadap pertumbuhan bisnis jangka panjang.

Perseroan tidak memiliki ketergantungan yang signifikan terhadap satu pihak tertentu baik dengan pelanggan maupun pemasok.

14. Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan

Terdapat transaksi afiliasi namun tidak terdapat transaksi benturan kepentingan untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan.

15. Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama Perseroan Memiliki Kepentingan Dalam Perusahaan Sejenis

Tidak terdapat Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham utama Perseroan yang memiliki kepentingan dalam Perusahaan sejenis.

16. Kecenderungan Usaha

Perseroan mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam tiga tahun terakhir. Hal ini dapat dilihat dari volume penjualan yang meningkat pada setiap tahunnya. Dengan membangun fondasi bisnis yang baik kepada pelanggan maupun *supplier*, perputaran penjualan dapat berjalan secara efisien. Perseroan dapat mengembangkan usahanya lebih lagi dengan memperluas jangkauan pelanggan di berbagai negara dan mengembangkan produk-produk baru sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Permintaan akan minyak atsiri akan selalu ada khususnya di sektor bisnis *flavour* dan *fragrances*. Dengan adanya modal usaha yang kuat, Perseroan dapat meningkatkan kemampuan untuk memenuhi permintaan-permintaan tersebut. Terlebih lagi, dengan mempertahankan reputasi baik di kalangan pelanggan yang sudah ada, serta mempertahankan prinsip usaha dalam menjangkau pelanggan-pelanggan baru sehingga Perseroan dapat bertumbuh secara berkelanjutan. Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir. Tidak terdapat kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang. Tidak terdapat kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan modal kerja yang menimbulkan Risiko khusus.

17. Sifat Musiman

Sifat musiman secara umum tidak terjadi dengan jumlah penjualan produk yang dilakukan Perseroan. Akan tetapi, dalam kasus tertentu, sifat musiman dapat terjadi dengan indikasi jumlah penjualan produk mengalami penurunan, bersamaan dengan peningkatan harga satuan penjualan, akibat faktor cuaca. Ketika curah hujan sedang tinggi, produksi petani dapat mengalami penurunan yang disebabkan oleh terhambatnya proses pengeringan karena kurangnya sinar matahari. Dengan demikian, bahan baku yang dapat dibeli Perseroan mengalami penurunan sehingga volumen penjualan dapat menurun juga.

IX.EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Mei 2026 dan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir tanggal tersebut dan pada tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 02114/2.1133/AU.1/04/0519-2/1/IX/2026 tertanggal 14 September 2026 dengan opini wajar tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Darmenta Pinem, CPA (Ijin Akuntan Publik No. 0519). Sedangkan laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kannel dan & Partners Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasian sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00045/2.1363/AU.1/04/0968-3/1/IV/2025 tertanggal 10 April 2025, yang ditandatangani oleh Ivan Kanel SE., M.Ak., MM., MBA., Ak., BKP., CPA., CA., CFI., CFA., CFAP., CPFA., CPFI., CCFE., CPMA., CMA., ASEAN CPA., CTA., CBV., CACP., CAPM., CAPF., CDMS., CERA., CESA., CPS., CIBA., CGBA., CPRM., CRMA., CRMS., CCMA., CAMP., CPGA., CHCM., CCBP., CSRP., CPHRM., CGRM., CRM., CHRM., CMIS., CIBT., CPPM., CAP., CFRM., CGAM., CPSB (Ijin Akuntan Publik No.0968).

Keterangan	31 Mei 2026	31 Desember		
		2025	2024	2023
Modal Dasar	320.000.000.000	320.000.000.000	313.719.987.840	10.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	80.000.000.000	80.000.000.000	78.429.996.960	10.000.000.000
Saldo laba				
Telah ditentukan penggunaannya	15.685.999.392	15.685.999.392	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	55.353.296.734	26.239.170.993	18.967.799.085	26.514.744.664
Penghasilan (beban) komprehensif lain	36.427.121	25.141.840	3.510.574	325.414
Jumlah Ekuitas	151.075.723.247	121.950.312.225	97.401.306.619	36.515.070.078

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran ke OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak-banyaknya 534.000.000 (lima ratus tiga puluh empat juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran berkisar antara Rp135,- (seratus tiga puluh lima Rupiah) sampai dengan Rp190,- (seratus sembilan puluh Rupiah) dengan jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebanyak-banyaknya adalah Rp101.460.000.000,- (seratus satu miliar empat ratus enam puluh juta Rupiah).

Tabel Proforma Ekuitas per tanggal 31 Mei 2026

Keterangan	Posisi Ekuitas Berdasarkan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Mei 2026	Perubahan yang Terjadi karena Penawaran Umum Perdana Saham	Biaya Emisi	Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Mei 2026 setelah Penawaran Umum Perdana Saham
Modal Dasar	320.000.000.000	[●]	-	[●]
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	80.000.000.000	[●]	[●]	[●]
Saldo laba				
Telah ditentukan penggunaannya	15.685.999.392	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	55.353.296.734	-	-	-
Penghasilan (beban) komprehensif lain	36.427.121	-	-	-
Jumlah Ekuitas	**151.075.723.247**	**[●]**	**[●]**	**[●]**

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan yang terjadi sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, keputusan mengenai pembayaran dividen akhir setiap tahun wajib disetujui oleh pemegang saham pada rapat umum pemegang saham tahunan setelah adanya rekomendasi dari Direksi Perseroan, yang selanjutnya akan bergantung pada pendapatan, keadaan operasional dan keuangan, kondisi likuiditas, rencana belanja modal, peluang akuisisi, prospek bisnis masa depan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi Perseroan. Perseroan dapat mengumumkan dividen final setiap tahun apabila Perseroan memiliki laba ditahan yang positif. Sebagian dari laba bersih Perseroan, sebagaimana ditentukan oleh rapat umum pemegang saham tahunan, harus dialokasikan ke dana cadangan sampai jumlah dana cadangan tersebut mencapai setidaknya 20% dari jumlah modal disetor meskipun tidak ada jangka waktu yang ditentukan untuk mencapai tingkat pendanaan ini. Kecuali ditentukan lain dalam rapat umum pemegang saham tahunan, sisa laba bersih (setelah dikurangi alokasi dana cadangan) dapat dibagikan kepada pemegang saham sebagai nilai dividen akhir.

Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen kas interim. Pembagian dividen kas interim dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UU PT. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut akan ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah disetujui Dewan Komisaris. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, pembagian dividen interim harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng dalam hal dividen interim tidak dikembalikan ke Perseroan.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak - banyaknya 50% (lima puluh persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

Perseroan memiliki riwayat pembagian dividen dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tahun 2019 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bumi Atsiri Prima No15/28 Januari 2020, Perseroan melakukan pembagian dividen sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar) dalam bentuk tunai.

- Tahun 2024 berdasarkan Akta Pernyataan Sebagian Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bumi Atsiri Prima No.18/19 November 2024, sebesar Rp25.000.0000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) dibagikan sebagai dividen saham kepada Para Pemegang Saham Perseroan;

- Tahun 2024 berdasarkan keputusan Direksi PT Bumi Atsiri Prima No. 007/SK-BAP/XII-24, Perseroan telah melakukan pembagian dividen sebesar Rp7.129.996.960,- (tujuh miliar seratus dua puluh sembilan sembilan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh) dalam bentuk dividen saham kepada seluruh pemegang saham yaitu bpk.Anwar Effendy, bpk. Anton Soedjarwanto, bpk. Herawan Abdillah, dan PT Bumi Investasi Prima. Perseroan juga membagikan dividen dalam bentuk tunai sebesar Rp3.050 (tiga ribu lima puluh rupiah) kepada bpk. Anton Soedjarwanto.

XI. PERPAJAKAN

Perpajakan atas Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek diatur di dalam:

1. Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang No. 36 tahun 2008 (UU Pajak Penghasilan);

2. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tertanggal 23 Desember 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tertanggal 29 Mei 1997;

3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 282/KMK.04/1997 tertanggal 20 Juni 1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek;

4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tertanggal 21 Februari 1995 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah dengan SE-06/PJ.4/1997 tertanggal 27 Juni 1997.

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara bursa efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.

2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% bersifat final dari seluruh nilai saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering/*IPO). Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham Perseroan pada saat IPO. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan atas saham pendiri wajib dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya satu (1) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

   Yang dimaksud dengan “pendiri” adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan Terbatas atau tercantum dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka IPO menjadi efektif.

3. Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai ketentuan di atas. Namun apabila pemilik saham pendiri memilih untuk tidak memanfaatkan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 tersebut di atas, maka atas penghasilan dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku umum berdasarkan Pasal 17 UU Pajak Penghasilan.

Perpajakan atas Dividen

Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf f UU Pajak Penghasilan, dividen atau bagian laba yang diterima oleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dikecualikan dari objek pajak penghasilan dengan syarat:

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan

2. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Dividen dari saham yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia dikecualikan dari objek pajak penghasilan sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) huruf h UU Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tertanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Dividen yang dibayarkan atau disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, selain yang diatur di dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan huruf h UU Pajak Penghasilan tersebut di atas, dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto dividen oleh pihak yang wajib membayarkan (Perseroan). Sesuai Pasal 23 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan, dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh dividen tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari pada tarif pajak yang seharusnya dikenakan sehingga menjadi sebesar 30% dari jumlah bruto dividen.

Dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 10% dari jumlah bruto dan bersifat final sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) huruf c UU Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tertanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010 tertanggal 14 Juni 2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% tersebut dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen pada saat dividen disediakan untuk dibayarkan.

Dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh Perseroan kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) dipotong Pajak Penghasilan dengan tarif 20% sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan atau dipotong Pajak Penghasilan berdasarkan tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada pemilik manfaat (*Beneficial Owner*) dari dividen yang juga merupakan penduduk suatu negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Indonesia sepanjang tidak terjadi penyalahgunaan P3B sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tertanggal 5 November 2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2010 tertanggal 30 April 2010.

Dalam rangka penerapan tarif sesuai ketentuan P3B, WPLN juga diwajibkan untuk memenuhi persyaratan administratif sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tertanggal 5 November 2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010 tertanggal 30 April 2010, termasuk menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD)/*Certificate of Tax Residence* dalam format sebagai berikut:

1. Form DGT-1 untuk WPLN selain yang tercantum di nomor 2 di bawah ini.

2. Form DGT-2 untuk WPLN bank, WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra P3B Indonesia dan merupakan subjek pajak di negara mitra P3B Indonesia dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen.

3. Form SKD yang lazim disahkan atau diterbitkan oleh negara mitra P3B dapat digunakan dalam hal pejabat yang berwenang di negara mitra P3B tidak berkenan menandatangani Form DGT-1/ Form DGT-2. Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris dan harus memenuhi persyaratan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010. Dalam hal ini, WPLN penerima penghasilan harus tetap melengkapi Form DGT-1/Form DGT-2 tersebut dan menandatanganinya pada tempat yang telah disediakan.

Form DGT-1/Form DGT-2 tersebut harus disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak selain yang telah diungkapkan di dalam Laporan Keuangan.

Calon pembeli saham dalam Penawaran Umum ini diharapkan dan disarankan dengan biaya sendiri untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak masing-masing mengenai akibat perpajakan yang timbul dari pembelian, pemilikan maupun penjualan saham yang dibeli melalui Penawaran Umum ini.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

A. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Akan Ditawarkan Perseroan kepada masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (full commitment) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum Perdana Saham.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-691/BL/2011 tanggal 31 Desember 2011, Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

Manajer Penjatahan yang bertanggungjawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7 yaitu PT MNC Sekuritas. Partisipan Admin yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik yaitu PT MNC Sekuritas.

B. SUSUNAN SINDIKASI PENJAMIN EMISI EFEK

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	Penjatahan	Nilai	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek:			
PT MNC Sekuritas	•	•	•
Penjamin Emisi Efek			
[akan ditentukan kemudian]	•	•	•
Jumlah	•	•	•

Berdasarkan UUP2SK dan Peraturan Pelaksanaannya, yang dimaksud dengan Afiliasi adalah sebagai berikut:

(a) Hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertical, yaitu hubungan seseorang dengan:
   1. suami atau istri;
   2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
   3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
   4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
   5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.

(b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
   1. orang tua dan anak;
   2. kakek dan nenek serta cucu; atau
   3. saudara dari orang yang bersangkutan.

(c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;

(d) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;

(e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam

menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;

(f) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau

(g) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

PT MNC Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.

C. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk Saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (bookbuilding) yang dilakukan sejak tanggal [●] sampai dengan [●]. Rentang harga yang dimasukkan oleh calon investor dalam pelaksanaan Penawaran Awal adalah Rp[●],- ([●]Rupiah) setiap saham – R[●],- ([●]Rupiah) setiap saham.

Penetapan Harga Penawaran sebesar Rp● (● Rupiah) juga mempertimbangkan hasil bookbuilding yang telah dilakukan penjamin pelaksana emisi efek dengan melakukan penjajakan kepada para investor di pasar domestik dengan pertimbangan berbagai faktor seperti:

a. Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
b. Kinerja keuangan Perseroan;
c. Penilaian terhadap manajemen Perseroan, operasi, kinerja, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek pendapatan dimasa mendatang;
d. Status perkembangan terakhir dari Perseroan;
e. Permintaan investor, dan
f. Permintaan dari calon investor yang berkualitas.

Mekanisme penetapan harga saham tersebut mengikuti ketentuan yang diatur dalam POJK 41/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

1) AKUNTAN PUBLIK

Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan
Alamat : UOB Plaza 42nd & 30th Floor, Jl. MH. Thamrin
Kav. 8-10, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang,
Kota Adm. Jakarta Pusat, 10230
Telp: (021) 29932121
Website: www.pkfhadiwinata.com

Nama Rekan	:	Darmenta Pinem, CPA
STTD	:	STTD.AP-19/PM.22/2018, ditetapkan di Jakarta tanggal 5 Februari 2018
Asosiasi	:	Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) No. 1365
Pedoman kerja	:	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) dan Kode Etik Akuntan Publik
Surat penunjukan	:	PKF-SUDIRMAN7.8/IDR/EL-0019/IV/2026 & tanggal 8 April 2026

Tugas dan kewajiban pokok:

Fungsi utama Akuntan Publik dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang di audit. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat mengenai kewajaran dari laporan keuangan Perseroan.

2) KONSULTAN HUKUM

ASNP Law Office
Ciputra International Tower 3, Lantai 18, Suite 18-01
Jl. Lingkar Luar Barat No. 101
Jakarta Barat 11740 – Indonesia
Telp : (021) 39700588
Website : https://asplawoffices.com/

Nama Penanggung Jawab	:	Jonathan Santandrea, S.H., M.Kn.
No.STTD	:	STTD.KH-592/PM.021/2025 tanggal 18 Desember 2025
Asosiasi	**:**	Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan (HKHSK)
No. Keanggotaan Asosiasi	**:**	202533
Pedoman Kerja	**:**	Keputusan HKHPM Nomor: Kep.03/HKHPM/XI/2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM Nomor: Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 08 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
Surat Penunjukan Perseroan	**:**	054/SK-BAP/VI-2026 tanggal 10 Juni 2026

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi pemeriksaan dari segi hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu yang disampaikan oleh Perseroan atau pihak terkait lainnya kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan dari segi hukum telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas yang menjadi dasar Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut aspek-aspek hukum, sebagaimana diharuskan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan informasi dan transparansi yang berhubungan dengan suatu Penawaran Umum.

3) NOTARIS

KANTOR NOTARIS

Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn
Kompleks Kahfi One Unit 9J, Jalan Moh. Kahfi 1 nomor 41, RT 006, RW 001, Kelurahan Cipedak
Kecamatan Jagakarsa , Jakarta Selatan 12630
Telp: 0818811299

STTD	:	STTD.N-10/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 23 Februari 2023
Nama & Nomor Asosiasi	:	Ikatan Notaris Indonesia Nomor 0928319860808
Pedoman kerja	:	Standar profesi dan Kode Etik Notaris serta Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Surat penunjukan	:	024/SK-BAP/XII/2024 tertanggal 30 Desember 2024

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas utama Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah untuk menyiapkan dan membuatkan akta-akta sehubungan dengan Penawaran Umum yaitu akta RUPS yang menerangkan persetujuan untuk melakukan Penawaran Umum dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum untuk memenuhi Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 serta sehubungan dengan perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum, antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, sesuai dengan peraturan jabatan dan kode etik Notaris.

4) BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Adimitra Jasa Korpora
Kirana Boutique Office Blok F3 No 5
Jl. Kirana Avenue III
Kelapa Gading, Jakarta Utara
Telp: (021) – 29745222
Fax: (021) – 29289961

Ijin Usaha	:	KEP-41/D.04.2014 tanggal 19 September 2014
Keanggotaan asosiasi	:	Biro Administrasi Efek Indonesia No. ABI/II/2015-012
Pedoman kerja	:	Peraturan Pasar Modal dari OJK, BEI, KSEI dan Asosiasi BAE Indonesia
Surat penunjukan	:	024/SK-BAP/XII/2024 tertanggal 30 Desember 2024

Tugas dan kewajiban pokok:

Ruang lingkup tugas BAE dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, adalah untuk melakukan administrasi pemesanan saham yang ditawarkan sesuai dengan ketentuan khususnya sehubungan dengan penerapan POJK No.41/2020, dengan demikian melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang

bertindak sebagai Partisipan Admin dalam sistem e-IPO terkait dengan data – data pemesan saham yang telah memperoleh penjatahan baik penjatahan pasti maupun penjatahan terpusat, dan melakukan deposit saham Emiten untuk didistribusikan melalui sistem ke rekening para pemesan saham pada tanggal distribusi saham.

Semua Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut serta dalam Penawaran Umum ini menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana tertera di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 46/13 Juli 2026.

Anggaran Dasar Perseroan yang disajikan di bawah ini adalah Anggaran Dasar yang terakhir dan terkini yang telah disetujui oleh Menkumham dan telah didaftarkan pada daftar Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan
peraturan IX.J.1 serta UUPT.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan, ialah berusaha dalam bidang:
   a Industri barang kimia lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain;
   b. Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup;
   c. Pertanian tanaman rempah-rempah, aromatik/penyegar, narkotik dan obat;
   d. Pergudangan dan penyimpanan;
   e. Perdagangan besar berbagai macam barang.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha, sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:
Industri Minyak Asiri Hulu, yang mencakup kegiatan usaha pembuatan minyak asiri, seperti minyak jahe, minyak kayu manis, minyak ketumbar, minyak cengkih, minyak kapulaga, minyak pala, minyak melati, minyak kenanga, minyak akar wangi, minyak serai wangi, minyak serai dapur, minyak nilam, minyak cendana, minyak gaharu, minyak kayu putih, minyak pepermin, minyak rempah-rempah, dan minyak yang berasal dari getah, kulit kayu, akar, daun, buah, biji, dan bunga yang belum termasuk kelompok manapun.

Kegiatan Usaha Penunjang:

a. Industri Minyak Asiri Rantai Tengah, yang mencakup:
   Kegiatan pengolahan lebih lanjut dari minyak asiri yang masuk pada KBLI 20294 menjadi aneka produk hilir minyak asiri untuk bahan baku produksi bahan perasa (*flavour*) dan produksi bahan perasa (*flavour*) dan produksi bahan wewangian (*fragrance*), termasuk untuk produksi aneka bahan kimia yang berbasis pengolahan hilir minyak asiri, termasuk di dalamnya pembuatan bioaditif bahan bakar minyak dari minyak asiri, seperti campuran minyak asiri dan zat aromatik alami, produk preparat bau-bauan dari minyak asiri untuk penggunaan perasa dan wewangian, bioaditif berbasis minyak asiri, dan oleoresin hasil ekstraksi.

b. Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya, yang mencakup:
   Kegiatan perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya yang belum diklasifikasikan di tempat lain, seperti sisaan dan sampah pertanian; hasil ikutan pertanian yang digunakan untuk makanan hewan; tanaman dan bibit tanaman lainnya yang belum disebutkan di atas.

c. Pertanian Tanaman Aromatik/Penyegar, yang mencakup:
   Kegiatan pertanian tanaman aromatik/penyegar, seperti serai wangi, nilam, mentol, kenanga, ilang-ilang, gandapura, lawang, dan gaharu, serta pertanian pohon kayu putih untuk menghasilkan daun kayu putih. Pertanian tanaman aromatik/penyegar yang dimaksud mencakup kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pemeliharaan, pemanenan, dan kegiatan pascapanen yang dilakukan sebagai 1 (satu) rangkaian kegiatan, kelompok ini juga mencakup kegiatan kegiatan pertanian tanaman aromatik/penyegar yang dilakukan dalam kawasan hutan.

d. Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya , yang mencakup:
Kelompok ini mencakup aktivitas pergudangan dan penyimpanan selain gudang sistem resi gudang, gudang dingin, gudang berikat, penyimpanan minyak dan gas bumi, penyimpanan barang berbahaya dan beracun, penyimpanan sumber radiasi pengion, dan penyimpanan mineral ikutan radioaktif.
Kelompok ini juga mencakup:
- pengelolaan atau pengoperasian gudang, meliputi gudang tertutup, silo/tangki, dan gudang lainnya, dengan fungsi untuk menyimpan barang sebelum dikirim ke tujuan akhir;
- aktivitas depo peti kemas yang melakukan penyimpanan dan/atau penumpukan peti kemas, dan dapat dilengkapi dengan fasilitas lain;
- layanan gudang yang dimanfaatkan untuk kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE);
- pengoperasian tangki penyimpanan untuk menyimpan produk dalam bentuk cair dan gas, seperti air dan gas yang dicairkan;
- pengoperasian tempat penyimpanan komoditas fisik yang tidak diklasifikasikan ditempat lain.

Kelompok ini tidak mencakup:
- pengoperasian penyimpanan minyak dan gas bumi, lihat kelompok 52104.

e. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang Selain di Grosir/Perkulakan Swalayan, yang mencakup:
kegiatan perdagangan besar berbagai macam barang tanpa spesialisasi tertentu yang tidak menerapkan sistem swalayan, umumnya terdapat proses tawar menawar dalam menentukan harga, seperti grosir/perkulakan tradisional.

M O D A L
Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 320.000.000.000,- (tiga ratus dua puluh miliar Rupiah), terbagi atas 6.400.000.000 (enam miliar empat ratus juta) saham masing-masing saham bernilai nominal Rp. 50,- (lima Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut di atas, telah ditempatkan dan disetor 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian, serta nilai nominal saham yang akan disebutkan pada akhir akta ini.
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS), dengan cara penawaran umum terbatas, dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, termasuk setiap perubahannya (selanjutnya disebut Undang-Undang Perseroan Terbatas) sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut Undang-Undang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja), serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. Kuorum dan keputusan RUPS untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 12 ayat (4) Anggaran Dasar ini.
4. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud dengan memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu:
   a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut;
   b. benda yang akan dijadikan setoran wajib dinilai oleh Penilai Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) dan tidak dijaminkan dengan cara apapun juga;

c. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (4) Anggaran Dasar ini;
d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

5. RUPS yang menyetujui pengeluaran saham-saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas maupun peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu harus memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, maka Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus melimpahkan kewenangan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas atau peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu tersebut.
6. Jika efek yang bersifat Ekuitas akan dikeluarkan oleh Perseroan, maka:
   a. setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah saham atau efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham antara lain obligasi konversi atau waran) yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut HMETD) kepada pemegang saham yang berhak atas HMETD, yaitu pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham berdasarkan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut;
   b. pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam rangka: (i) ditujukan kepada karyawan Perseroan; (ii) ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; (iii) dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau rekstukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau (iv) dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang pasar modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
   c. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
   d. efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan efek bersifat ekuitas;
   e. dalam hal masih terdapat sisa efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, efek bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
7. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPSPerseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran efek tersebut.
8. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia.
9. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum Republik Indonesia.

10. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
    a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
    b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum Republik Indonesia;
    c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b Pasal ini;
    d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu pada ayat (10) huruf c Pasal ini tidak terpenuhi;
    e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a Pasal ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf d Pasal ini.
11. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

SAHAM
Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat saham-saham Perseroan dicatatkan.
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
6. Selama ketentuan pada ayat (5) Pasal ini belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
7. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
9. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
10. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
11. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan:
    a. nama dan alamat pemegang saham;
    b. nomor surat saham;
    c. nilai nominal saham;
    d. tanggal pengeluaran surat saham.

12. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
    a. nama dan alamat pemegang saham;
    b. nomor surat kolektif saham;
    c. nomor surat saham dan jumlah saham;
    d. nilai nominal saham;
    e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
13. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham harus dicetak, diberi nomor urut dan dibubuhi tanggal pengeluaran serta memuat tandatangan dari Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak dapat menandatangani karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan Berwenang menandatangani surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham-saham, untuk dan atas nama Direksi. Tanda tangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek di tempat saham-saham Perseroan dicatatkan.
14. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif), diterbitkan dalam bentuk Konfirmasi pencatatan Saham yang ditandatangani oleh Direksi Perseroan atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada Konfirmasi Pencatatan Saham. Konfirmasi pencatatan Saham yang dikeluarkan Perseroan untuk saham, yang termasuk dalam Penitipan Kolektif sekurangnya harus mencantumkan:
    a. nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang bersangkutan;
    b. tanggal pengeluaran Konfirmasi Pencatatan Saham;
    c. jumlah saham yang tercakup dalam Konfirmasi Pencatatan Saham;
    d. jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam Konfirmasi Pencatatan Saham;
    e. ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain; dan
    f. persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan Konfirmasi Pencatatan Saham.
15. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut. Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus menunjuk seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
16. Direksi berkewajiban untuk mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham dan daftar khusus di-tempat kedudukan Perseroan.
17. Dalam daftar pemegang saham dicatat:
    a. nama dan alamat para pemegang saham dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
    b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para pemegang saham;
    c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
    d. nama dan alamat dari seorang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut (sebagaimana relevan);
    e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;
    f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan (dan/atau pada Perseroan lain, serta tanggal saham itu diperoleh.
19. Tiap perubahan alamat pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus Perseroan, pemegang saham wajib memberitahukan kepada Direksi Perseroan secara tertulis.

Selama pemberitahuan demikian belum diterima dengan baik, maka semua surat-surat atau Panggilan untuk RUPS akan dikirim kepada alamat-alamat yang terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.

20. Setiap catatan-catatan dan/atau perubahan-perubahan pada Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus ditandatangani oleh seorang anggota Direksi bersama-sama dengan seorang anggota Dewan Komisaris.
21. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di kantor Perseroan. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan.
22. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus.
    Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pengagunan, gadai atau jaminan fidusia yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas saham-saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 9

1. RUPS adalah:
   a. RUPS Tahunan;
   b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut RUPS Luar Biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain, dimana RUPS adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.
3. a. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir;
   b. dalam kondisi tertentu OJK dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada ayat (3) huruf a Pasal ini.
4. Dalam RUPS Tahunan:
   a. Direksi wajib menyampaikan:
      (i) Direksi laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS;
      (ii) laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik untuk mendapat pengesahan RUPS;
   b. Dewan Komisaris menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau;
   c. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif;
   d. Jika perlu dilakukan pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
   e. Diputuskan mengenai penetapan gaji, honorarium, insentif dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel kepada para anggota Direksi dan penetapan gaji, honorarium, insentif dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel kepada para anggota Komisaris;
   f. dilakukan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar. Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang diajukan oleh Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi komite audit. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:
      (i) alasan pendelegasian kewenangan; dan
      (ii) kriteria atau batasan akuntan publik dan/ataukantor akuntan publik yang dapat ditunjuk;
   g. diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.

5. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
6. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.
7. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:
   a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali Anggaran Dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
   b. Dewan Komisaris.
8. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pasal ini, diajukan Kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
9. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Pasal ini, yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a Pasal ini, ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
10. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pasal ini, harus:
    a. dilakukan dengan itikad baik;
    b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
    c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
    d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
    e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
11. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi.
12. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (11) Pasal ini.
13. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a Pasal ini atas usulan pemegang saham sebagaimanadimaksud pada ayat (7) huruf a Pasal ini, maka dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
    a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
    b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
14. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (13) Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf a Pasal ini, kepada Dewan Komisaris.
15. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (14) Pasal ini, diterima Dewan Komisaris.
16. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (15) Pasal ini.
17. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (15) Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak -tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
    a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
    b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.

18. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (17) Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a Pasal ini.
19. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan Pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (18) Pasal ini, wajib menyelenggarakan RUPS.
20. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua Pengadilan Negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf a Pasal ini, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua Pengadilan Negeri.
21. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf b Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
    a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
    b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
22. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (21) Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
23. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (21) Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (22) Pasal ini telah terlampaui;
24. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (23) Pasal ini.
25. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) Pasal ini, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (15) dan ayat (23) Pasal ini, serta pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (19) Pasal ini, wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.
26. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (25) Pasal ini, dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:
    a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
    b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua Pengadilan Negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
    c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

TEMPAT, PENGUMUMAN, BAHAN MATA ACARA RUPS, RISALAH RUPS, MEDIA PENGUMUMAN DAN BAHASA PENGUMUMAN
Pasal 10

1. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.
3. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, wajib dilakukan di:
    a. tempat kedudukan Perseroan; atau
    b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; atau
    c. ibukota provinsi di mana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
    d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan saham Perseroan.

4. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   a. menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK;
   b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
   c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.
5. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.
6. Mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini harus diungkapkan secara jelas dan rinci.
7. Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pasal ini, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.
8. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
9. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Pasal ini memuat paling sedikit:
   a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
   b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan
   c. mata acara RUPS;
   d. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
   e. tanggal pemanggilan RUPS.
10. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimuat dalam Pasal 9 ayat (7), selain memuat hal yang disebut ayat (9) Pasal ini, pengumuman RUPS wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari - pemegang saham atau Dewan Komisaris.
11. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang saham independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dan ayat (10) Pasal ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:
    a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran pemegang saham independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
    b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap RUPS.
12. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara RUPS secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
13. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (12) Pasal ini merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan suatu jumlah yang lebih kecil.
14. Usulan mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (12) Pasal ini harus:
    a. dilakukan dengan itikad baik;
    b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
    c. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
    d. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS; dan
    e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
15. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara RUPS dari pemegang saham dalam mata acara RUPS yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara RUPS memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) sampai dengan ayat (14) Pasal ini.
16. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.
17. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (16) Pasal ini memuat informasi paling sedikit:
    a. tanggal penyelenggaraan RUPS;
    b. waktu penyelenggaraan RUPS;
    c. tempat penyelenggaraan RUPS;
    d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
    e. mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;

f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
g. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui sistem elektronik Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut e-RUPS).

18. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS, sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.
19. Bahan mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (18) Pasal ini, wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.
20. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara RUPS lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (19) Pasal ini, penyediaan bahan mata acara RUPS dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut.
21. Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
    a. di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
    b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a Pasal ini namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur
22. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang saham independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh pemegang saham independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa:
    a. yang bersangkutan benar-benar merupakan pemegang saham independen; dan
    b. apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (17) Pasal ini.
24. Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (23) Pasal ini memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (16) dan ayat (17) Pasal ini.
25. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (24) Pasal ini tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
26. Dalam hal RUPS kedua akan diselenggarakan, pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan;
    b. pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan; dan
    c. dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
27. Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (26) huruf a Pasal ini, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini.
28. Ketentuan mengenai pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK.
29. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (28) Pasal ini, harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan.
30. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (29) Pasal ini memuat paling sedikit:
    a. ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan;
    b. daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;
    c. daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;
    d. upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan
    e. besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.

31. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam ayat (28) Pasal ini.
32. Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS.
33. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS.
34. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (33) Pasal ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
35. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang saham independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
36. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (32) Pasal ini, wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan.
37. Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (36) Pasal ini jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya
38. Dalam hal Perseroan menyampaikan risalah RUPS melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (37) Pasal ini, penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian risalah RUPS dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (37) Pasal ini.
39. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (32) Pasal ini wajib memuat informasi paling sedikit:
    a. tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS dan mata acara RUPS;
    b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
    c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
    d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS;
    e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS, jika pemegang saham diberi kesempatan;
    f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
    g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju dan abstain untuk setiap mata acara RUPS, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
    h. keputusan RUPS; dan
    i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.
40. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (32) Pasal ini wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.
41. Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang dan pengumuman ringkasan risalah RUPS wajib dilakukan melalui paling sedikit:
    a. situs web penyedia e-RUPS;
    b. situs web Bursa Efek; dan
    c. situs web Perseroan;

    dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
42. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (41) huruf c Pasal ini, wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
43. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (42) Pasal ini, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.
44. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (41), (42) dan (43) Pasal ini, dilakukan melalui paling sedikit:
    a. situs web Bursa Efek; dan
    b. situs web Perseroan;

    dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

45. Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud ayat (36), (37), (38), (39), (40), (41) dan (42) Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (19) dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (22).
46. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat (1) Pasal ini, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektroni lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam RUPS, dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal.
47. Pelaksanaan RUPS secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (46) Pasal ini dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan.
48. Dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik, Perseroan wajib:
    a. memuat informasi mengenai rencana pelaksanaan RUPS secara elektronik dalam pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK, pengumuman RUPS, dan pemanggilan RUPS; dan
    b. menyelenggarakan RUPS secara fisik dengan dihadiri paling sedikit oleh:
        (i) pimpinan RUPS;
        (ii) 1 (satu) orang anggota Direksi dan/atau 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris; dan
        (iii) profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan RUPS.
49. Tempat pelaksanaan RUPS secara elektronik merupakan tempat dilaksanakannya RUPS secara fisik sebagaimana pada ayat (48) huruf b Pasal ini.
50. Dalam kondisi tertentu, Perseroan dapat tidak melaksanakan RUPS secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (48) huruf b Pasal ini atau melakukan pembatasan kehadiran pemegang saham secara fisik, baik sebagian maupun seluruhnya dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik.
51. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (50) ditetapkan oleh Pemerintah atau dengan persetujuan OJK.
52. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (50) Pasal ini, tempat penyelenggaraan RUPS merupakan tempat kedudukan Penyedia e-RUPS atau tempat kedudukan Perseroan dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
53. Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di OJK tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS.

HAK SUARA, PIMPINAN RUPS DAN TATA TERTIB
Pasal 11

1. Pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
3. Dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik, kehadiran pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan dapat menggantikan kehadiran pemegang saham secara fisik dan dihitung sebagai pemenuhan kuorum kehadiran.
4. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:
    a. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan, 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
    b. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan, 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.
5. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (24), pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan, 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.

6. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (24), pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini.
7. Dalam hal RUPS diselenggarakan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (15) dan Pasal 9 ayat (23), serta pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (19), daftar pemegang saham dapat disampaikan oleh Biro Administrasi Efek dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada penyelenggara RUPS.
8. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara RUPS dan bahan terkait mata acara RUPS sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
9. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.
10. Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS.
11. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) Pasal ini dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (11) Pasal ini, dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
13. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (12) Pasal ini, harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
14. Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik.
15. Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) Pasal ini, jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara.
16. Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (15) Pasal ini, dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
17. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:
    a. partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham;
    b. pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau
    c. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.
18. Perseroan wajib menyediakan penerima kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf b Pasal ini. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (17) harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS. Ketentuan mengenai Penyedia e-RUPS adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerima Kuasa harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
19. Penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (17) Pasal ini wajib:
    a. cakap menurut hukum; dan
    b. bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan.
20. Penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (19) harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
21. Dalam hal pemberi kuasa menghadiri RUPS secara langsung, wewenang penerima kuasa untuk memberikan suara atas nama pemberi kuasa dinyatakan batal.
22. Penunjukan dan pencabutan penerima kuasa, serta pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah, kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Mekanisme pendaftaran, penunjukan dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS.
24. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS Perseroan.

25. Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Kegiatan sebagai Penyedia e-RUPS hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK.
27. Pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (26) Pasal ini, wajib terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan Biro Administrasi Efek untuk memastikan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS.
28. Pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (27) Pasal ini, wajib berbentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.
29. Kewajiban pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (27) Pasal ini berlaku pula bagi Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
30. Penyedia e-RUPS wajib paling sedikit:
    a. terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    b. menyediakan hak akses kepada Pengguna e-RUPS untuk dapat mengakses e-RUPS;
    c. memiliki dan menetapkan mekanisme atau prosedur operasional standar penyelenggaraan e-RUPS;
    d. memastikan terselenggaranya kegiatan dan keberlangsungan kegiatan e-RUPS;
    e. memastikan keamanan dan keandalan e-RUPS;
    f. menginformasikan kepada pengguna e-RUPS dalam hal terdapat perubahan atau pengembangan sistem termasuk penambahan layanan dan fitur e-RUPS;
    g. menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan pemrosesan data di e-RUPS untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi dan pengujian;
    h. memiliki dan menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana terkait penyelenggaraan e-RUPS di wilayah Indonesia pada tempat yang aman dan terpisah dari pusat data utama;
    i. memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi, pengamanan teknologi informasi, gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi;
    j. menyimpan semua data pelaksanaan e-RUPS; dan
    k. bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya dalam penyediaan dan pengelolaan e-RUPS.
31. Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, kewajiban Penyedia e-RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (30) Pasal ini berlaku juga bagi Perseroan, kecuali kewajiban menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (30) huruf h Pasal ini.
32. Penyedia e-RUPS menetapkan ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS.
33. Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (32) Pasal ini berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan OJK.
34. Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (32) Pasal ini mencakup paling sedikit:
    a. persyaratan dan tata cara pendaftaran dan/atau pemberian hak akses kepada Pengguna e-RUPS, termasuk pembatalan pendaftaran Pengguna e-RUPS;
    b. biaya pendaftaran dan/atau penggunaan e-RUPS;
    c. tata cara penggunaan e-RUPS;
    d. hak dan kewajiban Pengguna e-RUPS;
    e. batasan akses penggunaan e-RUPS;
    f. kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan informasi pelaksanaan RUPS yang terdapat pada e-RUPS;
    g. mekanisme pelaporan dan pengambilan data dalam rangka pemenuhan kewajiban pelaporan Perseroan;
    h. perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    i. penghentian sementara waktu pemberian layanan kepada Pengguna e-RUPS.
35. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
36. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.

37. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (35) dan ayat (36) Pasal ini, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
38. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
39. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
40. Dalam hal salah satu anggota Direksi ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
41. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
42. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir.
43. Pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (42) Pasal ini harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.
44. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling sedikit memuat:
    a. kondisi umum Perseroan secara singkat;
    b. mata acara RUPS;
    c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara RUPS; dan
    d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
45. Dalam hal pelaksanaan RUPS dilakukan secara elektronik, pemberian suara dalam RUPS secara elektronik dapat dilakukan setelah pemanggilan RUPS sampai dengan pembukaan masing-masing mata acara yang memerlukan pemungutan suara dalam RUPS.
46. Penyedia e-RUPS wajib merahasiakan suara yang telah diberikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (45) Pasal ini sampai pada saat penghitungan suara dilakukan.
47. Pemegang saham yang telah memberikan suara secara elektronik sebelum RUPS dilaksanakan dianggap sah menghadiri RUPS.
48. Pemegang saham yang telah memberikan suaranya secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (45) Pasal ini dapat mengubah atau mencabut pilihan suaranya paling lambat sebelum pimpinan RUPS memulai pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada masing-masing mata acara RUPS dimaksud.
    Jika suara yang diberikan sebelum pelaksanaan RUPS tidak diubah atau dicabut, suara tersebut bersifat mengikat pada saat pimpinan RUPS menutup pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada masing-masing mata acara RUPS. Pemegang saham dengan hak suara sah yang telah hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri RUPS dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham.

DIREKSI
Pasal 14

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sedikit-dikitnya 2 (dua) anggota Direksi dan seorang di antaranya dapat diangkat menjadi Direktur Utama.
2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan Peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan tetap memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang bersangkutan untuk memberikan klarifikasi dalam RUPS tersebut apabila yang bersangkutan menginginkannya.

4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
5. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan anggota Direksi lain yang menjabat.
6. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (Sembilan puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
7. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
8. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya, dan kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri tersebut tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan sampai dengan pengunduran dirinya, dalam RUPS berikutnya.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri.
10. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
11. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.
12. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.
13. Gaji, honorarium, insentif dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi, dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
14. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
    a. masa jabatan berakhir;
    b. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (8) dan (9) Pasal ini;
    c. tidak lagi memenuhi persyaratan berdasarkan Anggaran Dasar, Peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;
    d. meninggal dunia;
    diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI
Pasal 15

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
   Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
   Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
2. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi dapat membentuk komite.
3. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

4. a. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
   b. anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a apabila membuktikan:
      (i) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau Kelalaiannya;
      (ii) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
      (iii) tidak mempunyai benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;
      (iv) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
5. Direksi wajib mengelola Perseroan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Direksi mengurus kekayaan Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Direksi wajib:
   a. menerapkan manajemen risiko dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
   b. membuat rencana kerja tahunan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan serta melaksanakannya.
8. Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris.
9. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
10. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi untuk tindakan-tindakan di bawah ini:
    a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk membuka rekening, menempatkan uang/mengambil uang pada rekening Perseroan di bank dan pinjam meminjam antara Perseroan dengan anak perusahaan/subsidiary Perseroan) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
    b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar negeri;
    c. mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas harta kekayaan Perseroan dengan nilai sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan (aktiva) Perseroan dalam satu tahun buku dalam satu transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dengan memperhatikan Peraturan Perundangan-Undangan di bidang Pasar Modal harus dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu atau surat/akta yang berkenaan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris Perseroan.
11. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal harus mendapat persetujuan dari RUPS Perseroan, dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
12. Perbuatan hukum untuk mengalihkan (bukan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan), atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS Perseroan dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) Pasal ini wajib pula diumumkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di -bidang pasar modal.
14. Selain yang tersebut dalam ayat (9) dan ayat (10) Pasal ini, RUPS dapat menentukan pembatasan-pembatasan dan/atau syarat-syarat lain.

15. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
    b. dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan Berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
    c. dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan Kepada Direktur Utama atau anggota Direksi yang lain dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.
16. Dalam hal seluruh anggota Direksi tidak dapat hadir/berhalangan karena sebab apapun juga, maka anggota Direksi yang berhalangan hadir dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada orang lain yang ditunjuk untuk itu.
17. Pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
18. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada seorang atau lebih kuasa untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.
19. Dalam hal anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan, maka yang berhak mewakili Perseroan adalah:
    a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
    b. Dewan Komisaris, dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
    c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS, dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
20. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.

DEWAN KOMISARIS
Pasal 17

1. Dewan Komisaris sedikit-dikitnya terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris. Seorang di antaranya dapat diangkat menjadi Komisaris Utama dan seorang di antaranya lagi dapat diangkat menjadi Komisaris Independen.
   Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris dan 1 (satu) di antara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Utama.
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan tetap memberikan kesempatan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan untuk memberikan klarifikasi dalam RUPS tersebut apabila yang bersangkutan menginginkannya.
3. Setiap anggota Dewan Komisaris harus profesional dan mempunyai kompetensi yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya.
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah Warga Negara Indonesia dan/ atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan ketentuan Peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya.
5. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Komisaris lain yang menjabat.
6. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

7. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri.
8. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
9. Gaji, honorarium, insentif dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel dari para anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
    a. masa jabatan berakhir;
    b. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6) dan ayat (7) Pasal ini;
    c. tidak lagi memenuhi persyaratan berdasarkan Anggaran Dasar, Peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya;
    d. meninggal dunia;
    e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
    f. dinyatakan pailit oleh keputusan pengadilan.
11. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;
    b. tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
    c. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan; dan
    d. tidak mempunyai hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
12. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:
    a. anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan
    b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
13. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
14. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota Komite paling banyak pada 5 (lima) Komite pada Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
15. Rangkap jabatan sebagai anggota Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (14) Pasal ini hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
16. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.
17. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.
18. Pernyataan independensi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (17) Pasal ini wajib diungkapkan dalam laporan tahunan.
19. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS
Pasal 18

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggung-jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
2. Anggota Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi serta komite lainnya sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, maka fungsi nominasi dan remunerasi yang diatur dalam Peraturan OJK wajib dijalankan oleh Dewan Komisaris. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku.
5. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya.
6. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
7. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (Sembilan puluh hari) setelah tanggal pemberhentian sementara, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
8. RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila Komisaris Utama tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh RUPS tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan.
9. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7) Pasal ini atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini menjadi batal.
10. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian Rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan ayat (7) Pasal ini.

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN
Pasal 21

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja dan Anggaran Dasar dibagi menjadi dividen. Dividen-dividen hanya dapat dibayarkan berdasarkan dan sesuai keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana

juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
Dalam hal RUPS menentukan pembagian laba bersih Perseroan dibagikan sebagai dividen tunai, maka Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi Kepada semua pemegang saham.

3. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup seluruhnya.
4. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib dan keadaan keuangan Perseroan memungkinkan berdasarkan keputusan Direksi, dengan ketentuan bahwa kelak akan diperhitungkan dengan dividen yang disetujui oleh RUPS Tahunan berikutnya, dan pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditor atau menganggu kegiatan Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak Perseroan.
6. Pemberitahuan mengenai dividen dan dividen interim diumumkan sedikit-dikitnya dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia.

PENGGUNAAN CADANGAN
Pasal 22

1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan, yang ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, dan hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
4. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
5. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Pemesanan menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa book building atau pesanan pada masa Penawaran Umum Perdana Saham. Partisipan Admin dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT MNC Sekuritas.

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik;
   Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.
b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya; dan/atau
   Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.
c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.
   Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Pada saat pemesanan pembelian saham:

a. Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham.
b. Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

1.1 Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Saham dengan harga sesuai harga penawaran Saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem

Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Pemodal yang melakukan pemesanan Saham untuk Penjatahan Pasti hanya dapat melakukan pemesanan Saham untuk Penjatahan Terpusat melalui Partisipan Sistem dimana pemodal menyampaikan pemesanan Saham untuk Penjatahan Pasti

1.2 Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesanannya selama masa penawaran Saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesanannya, Partisipan Sistem harus melakukan
perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. PEMESAN YANG BERHAK

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

a. SID;
b. Subrekening Efek Jaminan; dan
c. RDN.

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. JUMLAH PEMESAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. PENDAFTARAN SAHAM KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI dengan No. SP-031/SHM/KSEI/0926 tanggal 28 September 2026 berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

a. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham-saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

    1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.

    2. Saham hasil penjatahan akan didistribuskan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham.

Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;

3. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.

4. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.

5. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

6. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.

7. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan Saham.

8. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.

9. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.

b. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek.

5. PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

6. MASA PENAWARAN AWAL

Masa Penawaran Awal yaitu tanggal 23 – 25 November 2026.

7. MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 5 (lima) Hari Kerja, yaitu tanggal 1 – 7 Desember 2026.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama – 1 Desember 2026	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua – 2 Desember 2026	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga – 3 Desember 2026	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Keempat – 4 Desember 2026	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kelima – 7 Desember 2026	00:00 WIB – 12:00 WIB

8. SYARAT - SYARAT PEMBAYARAN PEMESANAN SAHAM

Pemesanan Saham melalui ***Sistem Penawaran Umum Elektronik*** harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek di mana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Subrekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek.

9. Penjatahan SAHAM

PT MNC Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan POJK No. 41 Tahun 2020 dan SEOJK No. 25 Tahun 2025.

Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 7 Desember 2026.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat mengikuti tata cara yang tercantum dalam SEOJK No. 25 Tahun 2025, dimana Penawaran Umum digolongkan menjadi 5 (lima) golongan berdasarkan nilai saham yang ditawarkan seperti tabel dibawah ini:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal & Alokasi Awal Saham	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
I (IPO ≤ Rp100 miliar) ≥ 20% atau Rp10 miliar	≥ 20% atau Rp10 miliar	≥ 22,5%	≥ 25%	≥ 30%
II (Rp100 miliar < IPO ≤ Rp250 miliar) ≥ 15% atau Rp20 miliar	≥ 15% atau Rp20 miliar	≥ 17,5%	≥ 20%	≥ 25%
III (Rp250 miliar < IPO ≤ Rp500 miliar) ≥ 10% atau Rp37,5 miliar	≥ 10% atau Rp37,5 miliar	≥ 12,5%	≥ 15%	≥ 20%
IV (Rp500 miliar < IPO	≥ 7,5% atau Rp50 miliar	≥ 10%	≥ 12,5%	≥ 17,5%
≤ Rp1 triliun)	≥ 2,5% atau Rp75 miliar	≥ 5%	≥ 7,5%	≥ 12,5%

Catatan:

**mana yang lebih tinggi nilainya.*

Penawaran Umum saham Perseroan akan melakukan Penawaran Umum dengan nilai emisi sebanyak-banyaknya Rp101.460.000.000,- (seratus satu miliar empat ratus enam puluh juta Rupiah), sehingga berdasarkan angka IV SEOJK No. 25/2025, Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan digolongkan menjadi Penawaran Umum Golongan II dengan batasan minimum alokasi untuk Penjatahan Terpusat adalah paling sedikit sebesar 15% (lima belas persen) yaitu sebesar Perseroan akan mengalokasikan Penjatahan Terpusat minimum sebesar Rp•,- (•Rupiah) atau sebanyak • (•) lembar saham.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Efek, maka alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel diatas. Pada Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek:

i. 2,5 kali sampai dengan 10x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
ii. 10 kali sampai dengan 25x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
iii. Di atas 25x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.

Sumber Saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Saham untuk porsi Penjatahan Terpusat adalah dari alokasi Penjatahan Pasti dan dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham:

a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
b. berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
    i. pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
    ii. pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
    iii. penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Dalam hal terdapat kekurangan Efek akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan Efek tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal jumlah Efek yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi Efek, penjatahan Efek dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Efek terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesanannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
b. dalam hal jumlah Efek yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Efek tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
c. dalam hal masih terdapat Efek yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Efek dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
e. dalam hal terdapat sisa Efek hasil pembulatan penjatahan Efek secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Efek dialokasikan kepada para pemodal yang pesanannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Efek yang tersisa habis.

b. Penjatahaan Pasti (*Fixed Allotment*)

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1.) Partisipan Admin melakukan alokasi porsi Penjatahan Pasti kepada Penjamin Emisi Efek. Penjamin Emisi Efek berhak menentukan dan/atau melakukan penyesuaian pesanan pemodal yang akan mendapatkan alokasi Penjatahan Pasti;
2.) Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:
    a) Direktur, Komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
    b) Direktur, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Emiten; atau
    c) Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

10. PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No.IX.A.2, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
   1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
   2) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
   3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.

b. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

c. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali Masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
   1) Dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a nomor (2), maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan.
   2) Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan Kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a nomor (2), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan Masa Penawaran Umum.
   3) Wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya.
   4) Wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam nomor (3) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem. Sesuai dengan POJK No.41/2020, penundaan penawaran umum atau pembatalan penawaran umum dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Dalam hal terjadi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum, Perseroan wajib melakukan pengumuman penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sector pasar modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2) Pengumuman penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1) wajib dilakukan paling lambat pada hari yang sama dengan pengumuman yang dilakukan melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

3) Dalam hal terjadi kegagalan Sistem Penawaran Umum Elektronik, Penyedia Sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam Penawaran Umum atau tindakan lainnya untuk penyelesaian kegiatan Penawaran Umum.

4) Dalam hal terjadi suatu keadaan lain di luar kemampuan dan kekuasaan Penyedia Sistem, Penyedia Sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam Penawaran Umum atau tindakan lainnya dalam rangka penyelesaian kegiatan Penawaran Umum dengan persetujuan OJK.

11. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan mengunakan ***Sistem Penawaran Umum Elektronik.***

Dana hasil Penawaran Umum diserahkan kepada Partisipan Admin untuk dan atas nama Emiten. Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek.

12. PENYERAHAN FORMULIR KONFIRMASI PEMESANAN SAHAM ATAS PEMESANAN SAHAM

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui ***Sistem Penawaran Umum Elektronik*** **dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan** pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh sejak dimulainya hingga selesainya masa penawaran umum dan tersedia pada website Perseroan atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek serta pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang dimaksud adalah sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT MNC Sekuritas
MNC Bank Tower Lt. 15-16
Jl. Kebon Sirih No. 21-27
Jakarta Pusat 10340
Telepon : 021 2980 3111
Fax : 021 39836899
E-mail : ib.mncs@mncgroup.com
Website : www.mncsekuritas.id

PENJAMIN EMISI EFEK
[akan ditentukan kemudian]

Halaman ini sengaja dikosongkan

XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana, yang telah disusun oleh ASNP Law Office.

No. 117/JS/ASNP/XI/2026
Jakarta, 18 November 2026

Kepada Yang Terhormat,

PT Bumi Atsiri Prima Tbk
Jalan Raya Tlajung Udik Kilometer 3.5 Nomor 38
Desa/Kelurahan Tlajung Udik, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor
Provinsi Jawa Barat, 16962

U. P. : Direksi

PERIHAL : Pendapat dari Segi Hukum Sehubungan Dengan Penawaran Umum Perdana Saham PT Bumi Atsiri Prima Tbk

Kami merujuk pada Surat **PT Bumi Atsiri Prima** ("**Perseroan**") No. 054/SK-BAP/VI-2026 tanggal 10 Juni 2026 dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Bumi Atsiri Prima, sebagai bukti persetujuan penunjukan kami, Kantor Konsultan Hukum **ASNP Law Office**, yang dalam hal ini diwakili oleh **Jonathan Santandrea, S.H., M.Kn.,** selaku *Partner* yang terdaftar sebagai: (i) Profesi Penunjang Pasar Modal sesuai dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-592/PM.021/2025 tanggal 18 Desember 2025 yang berlaku sampai dengan tanggal 18 Desember 2030; dan (ii) anggota Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan dengan Nomor Anggota: 202533, untuk melakukan uji tuntas aspek hukum ("**Uji Tuntas Aspek Hukum**") dan mengeluarkan pendapat dari segi hukum ("**Pendapat Hukum**") sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal, sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham sebanyak-banyaknya 534.000.000 (lima ratus tiga puluh empat juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp. 50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak-banyaknya 25,02% (dua puluh lima koma nol dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah penawaran umum perdana saham Perseroan yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp. 135,- (seratus tiga puluh lima Rupiah) – Rp. 190,- (seratus sembilan puluh Rupiah) setiap saham, sehingga jumlah seluruh nilai penawaran umum perdana saham Perseroan adalah sebanyak-banyaknya Rp. 101.460.000.000,- (seratus satu miliar empat ratus enam puluh juta Rupiah) ("**Penawaran Umum**"). Sehubungan dengan Penawaran Umum, Perseroan telah memenuhi ketentuan fraksi harga sebagaimana diatur dalam Romawi VI.5 Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas yang merupakan lampiran dari Surat Keputusan Direksi BEI No. Kep-00158/BEI/10-2026 Tahun 2026 yang diberlakukan pada tanggal 20 Oktober 2026. Sesuai dengan maksud penunjukkan kami tersebut, kami telah melakukan Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan, yang hasilnya tertuang dalam Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum ini, serta selanjutnya menjadi dasar dari Pendapat Hukum atas Perseroan.

Penawaran Umum dilaksanakan oleh Perseroan bersama dengan PT MNC Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dengan kesanggupan penuh (*full commitment*). Berdasarkan hasil pemeriksaan kami serta didukung dengan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan No. 139/BAP-SK/XI-2026 tanggal 18 November 2026, Perseroan menyatakan tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan PT MNC Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek pada Penawaran Umum.

Sesuai dengan maksud penunjukkan kami tersebut, kami telah melakukan Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan, yang hasilnya tertuang dalam Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum yang kami

lampirkan pada surat kami 116/JS/ASNP/XI/2026 tanggal 18 November 2026 ("**Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum**"), serta selanjutnya menjadi dasar dari Pendapat Hukum atas Perseroan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami serta didukung dengan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan No. 139/BAP-SK/XI-2026 tanggal 18 November 2026, tidak terdapat perjanjian, kesepakatan, kontrak pendahuluan dan/atau dokumen lain yang memiliki makna serupa yang secara khusus telah ditandatangani oleh Perseroan dengan pihak lain sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum. Kecuali, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang pasar modal, Perseroan telah menandatangani dokumen-dokumen sehubungan dengan Penawaran Umum sebagai berikut:

1. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Bumi Atsiri Prima Tbk No. 113 tanggal 21 Juli 2026 yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dengan PT MNC Sekuritas, sebagaimana diubah dengan: (i) Akta Perubahan Pertama dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Bumi Atsiri Prima Tbk. No. 110 tanggal 14 September 2026 yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan; (ii) Akta Perubahan Kedua dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Bumi Atsiri Prima Tbk No. 95 tanggal 16 Oktober 2026 yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan; dan (iii) Akta Perubahan Ketiga dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Bumi Atsiri Prima Tbk No. 75 tanggal 16 November 2026 yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;

2. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Bumi Atsiri Prima Tbk No. 114 tanggal 21 Juli 2026 yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dengan PT Adimitra Jasa Korpora, sebagaimana diubah dengan: (i) Akta Perubahan Pertama dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Bumi Atsiri Prima Tbk. No. 111 tanggal 14 September 2026 yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan; (ii) Akta Perubahan Kedua dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Bumi Atsiri Prima Tbk No. 96 tanggal 16 Oktober 2026 yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan; dan (iii) Akta Perubahan Ketiga dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Bumi Atsiri Prima Tbk No. 76 tanggal 16 November 2026 yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;

3. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI dengan Nomor Pendaftaran: SP-031/ SHM/KSEI/0926 tanggal 28 September 2026 antara PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Perseroan; dan

4. Surat PT Bursa Efek Indonesia kepada direksi Perseroan No. S-14158/BEI.PP1/11-2026 tanggal 16 November 2026 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Bumi Atsiri Prima Tbk.

("**Dokumen-Dokumen Dalam Rangka Penawaran Umum**").

Berikut di bawah ini adalah hal-hal yang perlu kami sampaikan terlebih dahulu sehubungan dengan penyusunan dan penerbitan Pendapat Hukum:

Ruang Lingkup, Asumsi dan Kualifikasi Pendapat Hukum

1. Ruang Lingkup Pendapat Hukum

Pendapat Hukum ini merupakan kesimpulan dan intisari dari hasil Uji Tuntas Aspek Hukum yang telah kami lakukan terhadap aspek-aspek hukum Perseroan (sebagaimana didefinisikan dalam Pendapat Hukum) terhitung sejak Perseroan didirikan sampai dengan tanggal 18 November 2026 (tanggal 18 November 2026 ini selanjutnya disebut "**Tanggal Pendapat Hukum**"). Dalam melakukan Uji Tuntas Aspek Hukum, kami telah melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen dan keterangan-keterangan yang kami terima hingga tanggal 18 November 2026 termasuk penelaahan atas keterkaitan antara dokumen-dokumen dan keterangan-keterangan yang menjadi obyek Uji Tuntas Aspek Hukum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan relevan, berupa:

a. Dokumen salinan dan/atau fotokopi dari Perseroan (sebagaimana disebutkan dalam Lampiran I Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum); dan

b. Keterangan-keterangan dan pernyataan-pernyataan, baik yang diberikan secara tertulis maupun lisan, dari Direksi Perseroan dan/atau pihak lainnya yang berwenang.

Pemeriksaan Hukum ini tidak hanya kami lakukan dengan cara pemeriksaan dan penafsiran terhadap apa yang tertulis dalam dokumen-dokumen tersebut, tetapi juga terhadap substansi dari dokumen-dokumen tersebut. Apabila tidak terdapat dokumen yang mendukung suatu transaksi hukum yang melibatkan atau mengikat Perseroan dan atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan perlu, kami mendasarkan kepada fakta-fakta yang mendukung hubungan hukum yang nyata sesuai dengan konsep-konsep, praktek-praktek, dan kebiasaan-kebiasaan hukum yang berlaku di Republik Indonesia bagi transaksi atau hubungan hukum yang dimaksud.

2. Asumsi-Asumsi pada Pendapat Hukum

Dalam melakukan Uji Tuntas Aspek Hukum serta memberikan Pendapat Hukum ini, kami mendasarkan pada asumsi-asumsi bahwa:

a. Dokumen-dokumen yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, dan apabila dokumen-dokumen tersebut dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya, maka fotokopi atau salinan tersebut adalah benar dan akurat serta sesuai dengan aslinya;

b. Tanda tangan yang terdapat dalam dokumen-dokumen yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami, baik asli maupun fotokopi atau salinannya, adalah tanda tangan otentik dari pihak yang disebutkan dalam dokumen itu serta sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta khusus pihak ketiga yang menandatangani dokumen-dokumen tersebut adalah orang-orang yang berwenang mewakili pihak ketiga tersebut;

c. Dokumen-dokumen, fakta-fakta, keterangan-keterangan, dan pernyataan-pernyataan, baik tertulis maupun lisan, yang diberikan atau diperlihatkan oleh pihak yang berwenang dari

Perseroan kepada kami adalah benar, akurat, lengkap, sah dan sesuai dengan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan material sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini;

d. Pelaksanaan dari setiap dokumen yang diperiksa dan atau dokumen-dokumen yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum dapat dipengaruhi oleh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang bersifat memaksa dan tunduk kepada asas itikad baik yang wajib ditaati sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

e. Pihak-pihak yang mengadakan perikatan dengan Perseroan atau para pejabat pemerintah yang mengeluarkan surat-surat keterangan atau perizinan kepada Perseroan berwenang melakukan tindakan-tindakan tersebut;

f. Uji Tuntas Aspek Hukum yang dilakukan serta Pendapat Hukum yang diberikan hanya menyangkut aspek yuridis dan tidak mencakup aspek lain seperti: (i) pemeriksaan kebenaran data finansial, teknis atau kewajaran komersial suatu transaksi karena kami tidak melakukan penelitian mandiri di luar dokumen yang diperiksa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta relevan terhadap dokumen yang diperiksa; (ii) kewajaran harga pelaksanaan Penawaran Umum yang akan ditawarkan dan dijual kepada masyarakat; dan (iii) aspek risiko sebagaimana dimaksud dalam bab mengenai 'Faktor Risiko' dalam Prospektus Penawaran Umum. Aspek yuridis Uji Tuntas Aspek Hukum meliputi aspek yuridis formal dan aspek yuridis material, di mana kebenaran aspek yuridis material diasumsikan berdasarkan data, fakta-fakta, informasi, keterangan, pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan serta penegasan-penegasan dari Perseroan dan/atau pihak lain yang kami minta untuk keperluan ini;

g. Pendapat Hukum ini secara tegas hanya meliputi hal-hal yang disebutkan didalamnya serta semata-mata meliputi aspek hukum berdasarkan hukum Negara Republik indonesia dan karenanya sama sekali tidak meliputi hal-hal yang mungkin secara implisit dapat dianggap termasuk didalamnya termasuk tetapi tidak terbatas pada aspek perpajakan mengingat kami bukan merupakan konsultan bidang perpajakan;

h. Kami tidak melakukan pemeriksaan lebih lanjut secara investigatif untuk memeriksa kebenaran atas informasi-informasi serta dokumen yang diperiksa;

i. Setiap dokumen yang ditandatangani atau diparaf oleh kami sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum yang dibuat di luar ruang lingkup dimaksud, tidak dapat diartikan sebagai perluasan ruang lingkup dan atau tanggung jawab kami atas hasil Pendapat Hukum; dan

j. Pemeriksaan terhadap perizinan dan persetujuan yang diperlukan oleh Perseroan hanya mencakup izin dan persetujuan pokok yang bersifat material dalam pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan serta pelaksanaan Penawaran Umum

3. Kualifikasi pada Pendapat Hukum

Pemeriksaan Hukum sebagaimana diuraikan dalam Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum serta pendapat hukum yang dituangkan pada Pendapat Hukum ini dilakukan sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia termasuk ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 2

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta dengan berpedoman kepada kode etik dan standar profesi yang berlaku bagi kami selaku Konsultan Hukum Sektor Keuangan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, yang berlaku efektif sejak tanggal 10 November 2021 ("**Standar Profesi**"), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk khusus untuk Uji Tuntas Aspek Hukum. Oleh karena itu, Pendapat Hukum ini tidak dimaksudkan untuk berlaku atau ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi negara lain.

Dengan mengacu pada Standar Profesi, maka Uji Tuntas Aspek Hukum dan pendapat hukum atas Perseroan kami lakukan dengan memperhatikan 'Prinsip Keterbukaan' dan 'Prinsip Materialitas', yakni: (i) Uji Tuntas Aspek Hukum dilakukan untuk memenuhi prinsip keterbukaan di Pasar Modal agar kepentingan publik terlindungi, dimana kami harus mengungkapkan adanya pelanggaran, kelalaian, ketentuan-ketentuan yang tidak lazim dalam dokumen Perseroan, informasi atau fakta material lainnya yang dapat menimbulkan risiko bagi Perseroan; dan (ii) Uji Tuntas Aspek Hukum dilakukan dengan prinsip materialitas yaitu informasi atau fakta material yang relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") atau keputusan pemodal, calon pemodal atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut, dan materialitas dalam Uji Tuntas Aspek Hukum dan pendapat hukum harus dilihat dari pengaruhnya terhadap operasional atau kelangsungan usaha dari Perseroan.

Kami sebagai Konsultan Hukum yang independen bertanggung jawab atas Pendapat Hukum ini dengan memperhatikan bahwa tanggung jawab kami atas Pendapat Hukum ini dan sebagai Konsultan Hukum Independen dalam rangka Penawaran Umum adalah terbatas pada dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Laporan Pendapat Hukum ini dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi dan kualifikasi pada butir 2 dan 3 di atas tersebut di atas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.

Berdasarkan hal-hal di atas, Pendapat Hukum ini merupakan perubahan Pendapat Hukum No. 110/JS/ASNP/X/2026 tanggal 19 Oktober 2026. Dengan dikeluarkannya Pendapat Hukum ini, maka Pendapat Hukum No. 110/JS/ASNP/X/2026 tanggal 19 Oktober 2026 dinyatakan tidak berlaku. Dengan ini kami menyampaikan Pendapat Hukum kami, sebagai berikut:

1. Perseroan didirikan secara sah berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia dengan nama PT Bumi Atsiri Prima sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bumi Atsiri Prima No. 54 tanggal 19 Februari 2009, yang dibuat di hadapan Tan Susy, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum No. AHU-12827.AH.01.01.TAHUN 2009 tanggal 15 April 2009; (ii) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0016283.AH.01.09.TAHUN 2009 tanggal 15 April 2009; dan (iii) diumumkan dalam BNRI No. 58 dan TBNRI No. 21271 ("**Akta Pendirian Perseroan**").

Selanjutnya, anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian telah beberapa kali diubah, dan berikut ini adalah perubahan anggaran dasar terakhir Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 46/13 Juli 2026, yang memuat keputusan yaitu: (i) Menyetujui perubahan status Perseroan dari suatu perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka dan sehubungan dengan perubahan status tersebut, para pemegang saham menyetujui perubahan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan terkait nama Perseroan, sehingga setelah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang nama Perseroan berubah menjadi PT Bumi Atsiri Prima Tbk; (ii) Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat, dalam jumlah sebanyak-banyaknya 534.000.000 (lima ratus tiga puluh empat juta) saham atas nama yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portepel, dengan nilai nominal Rp. 50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak-banyaknya 25,02% (dua puluh lima koma nol dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham (selanjutnya disebut Saham Baru), untuk ditawarkan kepada masyarakat dalam Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering*) yang seluruhnya akan dicatatkan di BEI, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya para pemegang saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan saham baru dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal tersebut di atas; (iii) Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan, serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia; (iv) (a) Menegaskan kembali penetapan pihak sebagai berikut sebagai pemilik manfaat akhir (*Ultimate Beneficial Owner*) dari Perseroan sebagaimana dimaksud Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("**Perpres 13/2018**") *juncto* Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 15 tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi ("**Permenhum No. 15/2019**"), yaitu Anwar Effendy; (b) Menegaskan kembali penetapan Anwar Effendy sebagai pihak pengendali Perseroan guna memenuhi ketentuan Pasal 45 Peraturan OJK Nomor 45 tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik ("**POJK No. 45/2024**"); (v) Menyetujui dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada: (a) menetapkan menyatakan realisasi dan penggunaan dana yang diperoleh melalui Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dibidang pasar modal, termasuk ketentuan Peraturan OJK; (b) menetapkan harga penawaran; (c) menetapkan kepastian jumlah saham yang ditawarkan; (d) mendaftarkan dan menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia; (e) mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada BEI; (f) menandatangani semua dokumen, perjanjian, sertipikat dan dokumen dalam bentuk akta Notaris serta dalam bentuk lain yang dibutuhkan; (g) memperoleh semua persetujuan yang dibutuhkan dan menghadap, membuat dan menyerahkan semua permohonan, pendaftaran, laporan dan pengumuman yang dibutuhkan kepada pejabat pemerintah badan-badan

pemerintahan, surat kabar dan/atau pihak ketiga; (h) menyatakan realisasi atau pelaksanaan pengeluaran atau penerbitan saham dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan; (i) menentukan kepastian jumlah saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan melalui Penawaran Umum, dengan harga penawaran yang memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan pasar modal dan peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan akan dicatatkan; (j) menyatakan dalam akta Notaris mengenai peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebagai realisasi pengeluaran saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum, setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan; (k) memutuskan hal-hal dan tindakan-tindakan lain yang akan dilakukan atau yang disyaratkan untuk dilakukan atau dipenuhi oleh Perseroan dalam rangka atau sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan; (l) hal-hal lain yang berkaitan; (vi) Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka perubahan status Perseroan menjadi perseroan terbuka untuk disesuaikan dengan: (a) Peraturan Bapepam dan LK nomor IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep-179/BL/2008 tertanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik ("**Peraturan No. IX.J.1**"); (b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**"); (c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Saham Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik; (d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**"); (e) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 34/2014**"); (f) Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah kembali sebagian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 45 tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik; dan (g) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik; dan (vii) (a) Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal persetujuan Menteri Hukum sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan menjadi status Perseroan Terbuka, dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama masa jabatan mereka, sepanjang tindakan-tindakan mereka tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan; dan (b) Menyetujui untuk mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan yang baru, yaitu selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal persetujuan Menteri Hukum sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan menjadi status Perseroan Terbuka, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk dapat memberhentikan sewaktu-waktu.

Akta Pendirian Perseroan, Akta No. 46/13 Juli 2026, dan akta-akta Perseroan lainnya yang memuat anggaran dasar Perseroan sebagaimana telah diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum dan Pendapat Hukum selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Anggaran Dasar**".

Perubahan-perubahan terhadap Anggaran Dasar telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk setelah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("**UUPT**"), Peraturan No. IX.J.1, POJK No. 15/2020, serta POJK No. 33/2014.

2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang: (i) Industri barang kimia lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain; (ii) Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup; (iii) Pertanian tanaman rempah-rempah, aromatik/penyegar, narkotik dan obat; (iv) Pergudangan dan penyimpanan; dan (v) Perdagangan besar berbagai macam barang. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama yaitu Industri Minyak Asiri Hulu (Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**KBLI**") 20294, yang mencakup kegiatan usaha pembuatan minyak asiri, seperti minyak jahe, minyak kayu manis, minyak ketumbar, minyak cengkih, minyak kapulaga, minyak pala, minyak melati, minyak kenanga, minyak akar wangi, minyak serai wangi, minyak serai dapur, minyak nilam, minyak cendana, minyak gaharu, minyak kayu putih, minyak pepermin, minyak rempah-rempah, dan minyak yang berasal dari getah, kulit kayu, akar, daun, buah, biji, dan bunga yang belum termasuk kelompok manapun.

   Selain kegiatan usaha utama, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang, yaitu: (i) Industri Minyak Asiri Rantai Tengah (Kode KBLI 20296), yang mencakup kegiatan pengolahan lebih lanjut dari minyak asiri yang masuk pada KBLI 20294 menjadi aneka produk hilir minyak asiri untuk bahan baku produksi bahan perasa (*flavour*) dan produksi bahan perasa (*flavour*) dan produksi bahan wewangian (*fragrance*), termasuk untuk produksi aneka bahan kimia yang berbasis pengolahan hilir minyak asiri, termasuk di dalamnya pembuatan bioaditif bahan bakar minyak dari minyak asiri, seperti campuran minyak asiri dan zat aromatik alami, produk preparat bau-bauan dari minyak asiri untuk penggunaan perasa dan wewangian, bioaditif berbasis minyak asiri, dan oleoresin hasil ekstraksi; (ii) Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya (Kode KBLI 46209), yang mencakup kegiatan perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya yang belum diklasifikasikan di tempat lain, seperti sisaan dan sampah pertanian; hasil ikutan pertanian yang digunakan untuk makanan hewan; tanaman dan bibit tanaman lainnya yang belum disebutkan di atas; (iii) Pertanian Tanaman Aromatik/Penyegar (Kode KBLI 01284), yang mencakup kegiatan pertanian tanaman aromatik/penyegar, seperti serai wangi, nilam, mentol, kenanga, ilang-ilang, gandapura, lawang, dan gaharu, serta pertanian pohon kayu putih untuk menghasilkan daun kayu putih. Pertanian tanaman aromatik/penyegar yang dimaksud mencakup kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pemeliharaan, pemanenan, dan kegiatan pascapanen yang dilakukan sebagai 1 (satu) rangkaian kegiatan, kelompok ini juga mencakup kegiatan kegiatan pertanian tanaman aromatik/penyegar yang dilakukan dalam kawasan hutan; (iv) Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya (Kode KBLI 52109), yang mencakup aktivitas pergudangan dan penyimpanan selain gudang sistem resi gudang, gudang dingin, gudang berikat, penyimpanan minyak dan gas bumi, penyimpanan barang berbahaya dan beracun, penyimpanan sumber radiasi pengion, dan penyimpanan mineral ikutan radioaktif. Kelompok ini juga mencakup: pengelolaan atau pengoperasian gudang, meliputi gudang tertutup, silo/tangki, dan gudang lainnya, dengan fungsi untuk menyimpan barang sebelum dikirim ke tujuan akhir, aktivitas depo peti kemas yang melakukan penyimpanan dan/atau penumpukan peti kemas, dan dapat dilengkapi dengan fasilitas lain, layanan gudang yang dimanfaatkan untuk kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), pengoperasian tangki penyimpanan untuk menyimpan produk dalam bentuk cair dan gas, seperti air dan gas yang dicairkan, pengoperasian tempat penyimpanan komoditas fisik yang tidak diklasifikasikan ditempat lain. Kelompok ini tidak mencakup: pengoperasian penyimpanan minyak dan gas bumi, lihat kelompok 52104; dan (v) Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang Selain di Grosir/Perkulakan Swalayan (Kode KBLI 46902), yang mencakup kegiatan perdagangan besar berbagai macam barang tanpa spesialisasi tertentu yang tidak menerapkan sistem swalayan,

umumnya terdapat proses tawar menawar dalam menentukan harga, seperti grosir/perkulakan tradisional.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami serta didukung dengan hasil pemeriksaan kami atas : i) Surat Pernyataan Perseroan No. 139/BAP-SK/XI-2026 tanggal 18 November 2026; ii) perizinan berusaha yang dimiliki Perseroan; dan iii) pengakuan pendapatan usaha dalam laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2026, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Darmenta Pinem, CPA dari Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan tertanggal 16 Juli 2026, kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan oleh Perseroan adalah dalam bidang produksi dan perdagangan minyak atsiri. Kegiatan usaha Perseroan tersebut termasuk ke dalam ruang lingkup usaha sebagaimana diurakan dalam Anggaran Dasar terkini dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep-179/BL/2008 tertanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, serta Peraturan Badan Pusat Statistik No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**KBLI 2025**").

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal ("**Perpres No. 10/2021**"), bidang usaha Perseroan tersebut di atas bukan merupakan bidang usaha yang prioritas serta bukan merupakan bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan koperasi dan usaha menengah kecil dan mikro sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat (1) Perpres No. 10/2021.

3. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Bumi Atsiri Prima No. 5 tanggal 3 Februari 2026, yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum No. AHU-0014456.AH.01.02.TAHUN 2026 tanggal 3 Maret 2026; (ii) diberitahukan kepada Menteri Hukum sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0067884 tanggal 3 Maret 2026; (iii) diberitahukan kepada Menteri Hukum sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0114095 tanggal 3 Maret 2026; (iv) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0046250.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 3 Maret 2026; dan (v) diumumkan dalam BNRI No. 19 dan TBNRI No. 005951 ("**Akta No. 5/3 Februari 2026**"), struktur permodalan, susunan pemegang saham, dan komposisi kepemilikan saham terakhir Perseroan adalah sebagai berikut:

Permodalan	**Nilai Nominal Rp. 50,- per saham**		
	Saham	**Jumlah Nominal**	
Modal Dasar	6.400.000.000	Rp. 320.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor	1.600.000.000	Rp. 80.000.000.000,-	
Modal dalam Portepel	4.800.000.000	Rp. 240.000.000.000,-	
Pemegang Saham	**Nilai Nominal Rp. 50,- per saham**		
	Saham	**Jumlah Nominal**	**%**
PT Bumi Investasi Prima	680.000.000	Rp. 34.000.000.000,-	42.50
Anwar Effendy	530.000.000	Rp. 26.500.000.000,-	33.12
Anton Soedjarwanto	280.000.000	Rp. 14.000.000.000,-	17.50
Herawan Abdillah	110.000.000	Rp. 5.500.000.000,-	6,88

Jumlah	**1.600.000.000**	**Rp. 80.000.000.000,-**	**100**

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami pada: (i) tanggal 18 November 2026 melalui website pencarian Pemilik Manfaat Perseroan pada https://ahu.go.id/pencarian/profil-pemilik-manfaat; dan (ii) Akta No. 46/13 Juli 2026, Perseroan telah melakukan pelaporan Pemilik Manfaat Akhir Perseroan kepada Menteri Hukum c.q. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Aplikasi Beneficial Owner Administrasi Hukum Umum. Perseroan melaporkan Anwar Effendy sebagai pengendali dan pemilik manfaat akhir Perseroan sebagaimana telah memenuhi kriteria Pasal 4 Ayat (1) huruf a, b, c, dan d Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, yaitu: (a) memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada Perseroan; (b) memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada Perseroan; (c) menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh Perseroan terbatas per tahun; dan (d) memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Peraturan OJK No. 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik ("**POJK No. 45/2024**"), RUPS Perseroan telah menetapkan Anwar Effendy sebagai pengendali Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 5/3 Februari 2026. Anwar Effendy merupakan Pengendali Perseroan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Angka 21 POJK No. 45/2024 dan Pasal 1 Ayat (4) Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, mengingat Anwar Effendy: (i) memiliki saham Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh, yang terdiri dari: (a) kepemilikan langsung Anwar Effendy sebanyak 530.000.000 (lima ratus tiga puluh juta) saham dalam Perseroan dengan total nilai nominal sebesar Rp. 26.500.000.000,- (dua puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah) yang merupakan 33.12% (tiga puluh tiga koma satu dua persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan; (b) kepemilikan tidak langsung Anwar Effendy melalui kepemilikan saham Perseroan oleh PT Bumi Investasi Prima sebanyak 680.000.000 (enam ratus delapan puluh juta) saham atau sebesar Rp. 34.000.000.000,- (tiga puluh empat miliar Rupiah) yang merupakan 42.50% (empat puluh dua koma lima persen) jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan, selanjutnya Anwar Effendy merupakan pemilik saham PT Bumi Investasi Prima melalui kepemilikan sebanyak 39.000 (tiga puluh sembilan ribu) saham dalam PT Bumi Investasi Prima dengan total nilai nominal sebesar Rp. 39.000.000.000,- (tiga puluh sembilan miliar Rupiah) yang merupakan 60% (enam puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor PT Bumi Investasi Prima.

Selama 3 (tiga) tahun terakhir sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum ini, perubahan kepemilikan saham atau susunan pemegang saham dan struktur permodalan Perseroan yang terdiri dari modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor di atas adalah benar dan sah serta berkesinambungan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku serta telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Pada Tanggal Pendapat Hukum ini, penyetoran modal kepada Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 UUPT, yaitu: (i) lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar Perseroan telah ditempatkan dan disetor penuh; (ii) modal ditempatkan dan disetor penuh tersebut telah dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah; dan (iii) penambahan modal Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir tersebut telah disetor penuh tanpa mengangsur.

Sehubungan dengan realisasi atas utang yang dikompensasikan menjadi setoran saham Perseroan sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Sebagian Keputusan Rapat Umum Pemegang

Saham Luar Biasa PT Bumi Atsiri Prima No. 19 tanggal 19 November 2024, yang dibuat di hadapan Herlina, S.H., M.Kn., LL.M., Notaris di Jakarta Utara, yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum No. AHU-0075312.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 22 November 2024; (ii) diberitahukan kepada Menteri Hukum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0213144 tanggal 22 November 2024; (iii) diberitahukan kepada Menteri Hukum sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0278599 tanggal 22 November 2024; (iv) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0252280.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 22 November 2024; dan (v) diumumkan dalam BNRI No. 56 dan TBNRI No. 020263 ("**Akta No. 19/19 November 2024**"), Perseroan telah memenuhi ketentuan yang berlaku, sebagai berikut: (i) berdasarkan Pasal 35 UUPT, kompensasi hak tagih PT Bumi Investasi Prima terhadap Perseroan menjadi setoran saham telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dituangkan dalam Akta No. 19/19 November 2024; dan (ii) berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu yang Dapat Dikompensasikan sebagai Setoran Saham, Perseroan telah melakukan pengumuman sehubungan dengan kompensasi hak tagih tersebut dalam 2 (dua) surat kabar harian, yaitu Surat Kabar Jakarta, edisi 5293/Tahun XVII tanggal 22 November 2024 dan Surat Kabar Harian Terbit, edisi 12651/Tahun 52 tanggal 22 November 2024. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami serta didukung dengan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan No. 139/BAP-SK/XI-2026 tanggal 18 November 2026, tidak terdapat keberatan dari pihak yang berkepentingan sehubungan dengan realisasi kompensasi hak tagih PT BIP menjadi setoran saham Perseroan berdasarkan Akta No. 19/ 19 November 2024.

Direksi Perseroan telah mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham dan daftar khusus Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 UUPT.

4. Tidak terdapat perolehan saham dalam Perseroan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum pernyataan pendaftaran kepada OJK sehingga saham-saham yang dimiliki oleh para pemegang saham Perseroan tidak termasuk sebagai saham yang dilarang untuk dialihkan dan/atau dijual dalam waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum. Lebih lanjut, berdasarkan hasil pemeriksaan kami serta didukung dengan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Anwar Effendy selaku pengendali Perseroan tertanggal 8 September 2026, Anwar Effendy bersedia secara sukarela untuk tidak mengalihkan pengendaliannya di dalam Perseroan sampai sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi Efektif.

5. Selama 3 (tiga) tahun terakhir sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPS Tahunan**") sesuai dengan ketentuan Pasal 79 ayat (1) juncto Pasal 78 ayat (2) UUPT. Selain itu, untuk RUPS Tahunan tahun buku 2025, Perseroan juga telah memenuhi ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas. Penyelenggaraan RUPS Tahunan tersebut adalah sebagai berikut:

   a. RUPS Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 sampai dengan 31 Desember 2023 diselenggarakan berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 30 Juni 2024 sebagaimana dituangkan di dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan No. 47

tanggal 29 Agustus 2024, yang dibuat di hadapan Herlina, S.H., M.Kn., LL.M., Notaris di Jakarta Utara, sebagaimana diubah dan ditegaskan kembali di dalam Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 15 November 2024 ("**Keputusan RUPS Tahunan 2023**"). Berdasarkan Pasal 97 Ayat (3) dan Ayat (4) UUPT, konsekuensi hukum akibat keterlambatan penyelanggaraan RUPS Tahunan tersebut adalah dalam hal terjadi kerugian bagi Perseroan akibat keterlambatan penyelanggaraan RUPS Tahunan tersebut maka setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan yang berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi Perseroan. Sehubungan hal tersebut, berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Direksi Perseroan No. 026/SK-BAP/III/2025 tanggal 12 Maret 2025, Direksi Perseroan berkomitmen untuk bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan yang berlaku secara renteng bagi setiap anggota Direksi Perseroan dalam hal terjadi kerugian bagi Perseroan akibat keterlambatan penyelanggaraan RUPS Tahunan tersebut. Berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan 2023, para pemegang saham Perseroan memutuskan antara lain: (i) menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023 serta memberikan dispensasi sehubungan dengan keterlambatan diadakannya penyelenggaraan RUPS Tahunan untuk tahun buku sampai dengan tahun buku 2022; (ii) menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2009 sampai dengan tahun buku 2023 yang antara lain meliputi Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengesahan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan tahun buku 2009 sampai dengan tahun buku 2023, selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut; dan (iii) Meratifikasi, menyetujui, dan mengesahkan penggunaan laba ditahan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp. 26.189.411.466,95 (dua puluh enam miliar seratus delapan puluh sembilan juta empat ratus sebelas ribu empat ratus enam puluh enam Rupiah dan sembilan puluh lima sen), sebagai berikut: (a) sebesar Rp. 25.000.0000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) dibagikan sebagai dividen saham kepada Para Pemegang Saham Perseroan; dan (b) sisanya sebesar Rp. 1.189.411.466,95,- (satu miliar seratus delapan puluh sembilan juta empat ratus sebelas ribu empat ratus enam puluh enam Rupiah dan sembilan puluh lima sen) tetap dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan;

b. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 49 tanggal 11 Maret 2025 ("**Keputusan RUPS Tahunan 2024**"), para pemegang saham Perseroan memutuskan antara lain: (i) Mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang di dalamnya terdiri dari laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2024 dan laporan keuangan dan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yang menjabat pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan Perseroan yang telah mereka lakukan selama masa jabatan mereka pada periode tahun buku sebagaimana tersebut di atas, sejauh tindakan-tindakan yang telah mereka lakukan selama masa jabatan mereka tersebut, tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan selama mereka menjabat pada periode tahun buku sebagaimana tersebut di atas; (ii) Mengesahkan perhitungan neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; (iii) Menetapkan penggunaan jumlah Laba (Rugi) Bersih

Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 seluruhnya sebesar Rp. 24.586.236.541,- (dua puluh empat miliar lima ratus delapan puluh enam juta dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus empat puluh satu Rupiah), yaitu: (a) sebesar Rp. 15.685.999.392,- (lima belas miliar enam ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh dua Rupiah) ditetapkan sebagai dana cadangan Perseroan; dan (b) sebesar Rp. 8.900.237.149,- (delapan miliar sembilan ratus juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu seratus empat puluh sembilan Rupiah) ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan; (iv) Melimpahkan kewenangan penetapan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi, dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, kepada Dewan Komisaris Perseroan; dan (v) (a) Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 kepada Dewan Komisaris Perseroan; dan (b) Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut; dan

c. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 190 tanggal 30 Juni 2026, yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah: (i) diberitahukan kepada Menteri Hukum sebagaimana dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Penerimaan Penyampaian Laporan Tahunan No. AHU-AH.01-0029193 tanggal 7 Juli 2026; dan (ii) Transaksi Penyampaian Laporan Tahunan No. 4026070732281262 tanggal 7 Juli 2026 ("**Keputusan RUPS Tahunan 2025**"), para pemegang saham Perseroan memutuskan antara lain: (i) Mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang di dalamnya terdiri dari laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2025 dan laporan keuangan dan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yang menjabat pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan Perseroan yang telah mereka lakukan selama masa jabatan mereka pada periode tahun buku sebagaimana tersebut di atas, sejauh tindakan-tindakan yang telah mereka lakukan selama masa jabatan mereka tersebut, tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan selama mereka menjabat pada periode tahun buku sebagaimana tersebut di atas; (ii) Mengesahkan perhitungan neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; (iii) Menetapkan penggunaan Laba Neto Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, seluruhnya sebesar Rp. 22.957.371.300,- (dua puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus Rupiah), yaitu: (a) sebesar Rp. 314.000.608,- (tiga ratus empat belas juta enam ratus delapan Rupiah), ditetapkan sebagai dana cadangan Perseroan; dan (b) sisanya sebesar Rp. 22.643.370.692,- (dua puluh dua miliar enam ratus empat puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu enam ratus sembilan puluh dua Rupiah), ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan; (iv) Melimpahkan kewenangan penetapan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi, dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026; (v) (a) Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 kepada Dewan Komisaris Perseroan; dan (b) Menyetujui pemberian wewenang kepada

Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut; dan (vi) Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan tersebut ke dalam akta notaris dan selanjutnya, kuasa atau seseorang yang diberi wewenang oleh kuasa tersebut berhak untuk menghadap Notaris untuk menyatakan dan menandatangani keputusan tersebut sebagai akta resmi, serta menyampaikan Laporan Tahunan Perseroan kepada instansi yang berwenang.

Pada Tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memiliki cadangan wajib sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 70 ayat (3) UUPT total sebesar Rp. 16.000.000.000,- (enam belas miliar Rupiah) yang setara dengan 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebesar Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah). Cadangan wajib tersebut dibentuk berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan 2024 sebesar Rp. 15.685.999.392,- (lima belas miliar enam ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh dua Rupiah) dan Keputusan RUPS Tahunan 2025 sebesar Rp. 314.000.608,- (tiga ratus empat belas juta enam ratus delapan Rupiah).

5. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat diangkat berdasarkan Akta No. 46/13 Juli 2026 dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 14 Juli 2026, adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama	:	Anwar Effendy
Direktur (Operasional)	:	Anton Soedjarwanto
Direktur (Produksi)	:	Herawan Abdillah
Direktur (Keuangan dan Akuntansi)	:	Merline Irwan

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	:	Mohammad Raylan
Komisaris Independen	:	Yohanis

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami serta didukung dengan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan No. 139/BAP-SK/XI-2026 tanggal 18 November 2026, tidak terdapat hubungan afiliasi antara masing-masing anggota direksi dan dewan komisaris Perseroan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami serta didukung dengan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang seluruhnya tertanggal 16 Oktober 2026, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa pada saat diangkat dan selama menjabat masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk POJK No. 33/2014. Lebih lanjut, berdasarkan hasil pemeriksaan kami serta didukung dengan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 16 Oktober 2026, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan juga menyatakan bahwa tidak terdapat benturan kepentingan antara Direksi dan/atau Dewan Komisaris sehubungan dengan rencana Penawaran Umum dan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum.

Pada Tanggal Pendapat Hukum ini Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, Unit Audit Internal serta fungsi nominasi dan remunerasi sebagai berikut:

Sekretaris Perusahaan : Anton Sedjarwanto

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami: (i) Anton Sedjarwanto ditunjuk sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 001/SKD-BAP/III/2025 tanggal 4 Maret 2025 tentang Penunjukan Sekretaris Perusahaan PT Bumi Atsiri Prima Tbk; dan (ii) pengangkatan Sekretaris Perusahaan Perseroan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Komite Audit

Ketua	:	Mohammad Raylan
Anggota	:	Yohanis
Anggota	:	Wahyu Sudaryanto

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami: (i) Perseroan telah membentuk Komite Audit dengan susunan anggota tersebut di atas; (ii) susunan Komite Audit Perseroan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 069/BAP-SK/VII-2026 tanggal 15 Juli 2026 tentang Pengangkatan Komite Audit PT Bumi Atsiri Prima Tbk; (iii) Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 15 Juli 2026 sebagaimana disyaratkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("**POJK No. 55/2015**"); (iv) Piagam Komite Audit dan pembentukan Komite Audit Perseroan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam POJK No. 55/2015; (v) untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Ayat (3) POJK No. 55/2015, Piagam Komite Audit Perseroan telah dimuat dalam situs web Perseroan yang dapat diakses melalui https://www.bumiatsiri.com; (vi) masa jabatan anggota Komite Audit Perseroan yang berasal dari Komisaris Independen Perseroan adalah sesuai dengan masa jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan, sedangkan anggota Komite Audit yang berasal dari luar Perseroan adalah paling lama 4 (empat) tahun dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu; dan (vii) didukung dengan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan No. 139/BAP-SK/XI-2026 tanggal 18 November 2026, Mohammad Raylan, Yohanis, dan Wahyu Sudaryanto telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Komite Audit Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 POJK No. 55/2015.

Unit Audit Internal : Gina Agustina Anggi Kusuma

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami: (i) Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal (*internal audit charter*) berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 071/BAP-SK/VII-2026 tanggal 15 Juli 2026 tentang Piagam Unit Audit Internal Perseroan; (ii) Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal yang dipimpin oleh Gina Agustina Anggi Kusuma berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 072/BAP-SK/VII-2026 tanggal 15 Juli 2026 tentang Pengangkatan Kepala Unit Audit Internal Perseroan; dan (iii) Pembentukan dan Penetapan Piagam Audit Internal Perseroan serta Pengangkatan Kepala Unit Audit Internal Perseroan tersebut telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Pengganti Rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 15 Juli 2026 dan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 15 Juli 2026, Perseroan telah memiliki fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam POJK No. 34/2014. Perseroan telah memiliki Pedoman Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 15 Juli 2026.

6. Pada Tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memperoleh seluruh perizinan dan dokumen operasional yang secara material dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha utamanya dan perizinan serta dokumen operasional tersebut masih berlaku. Perseroan juga telah memenuhi persyaratan dan/atau pentaatan yang secara material diwajibkan oleh lembaga dan/atau instansi yang berwenang sehubungan dengan masing-masing perizinan dan dokumen operasional tersebut. Perizinan-perizinan yang dimiliki Perseroan telah sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

   Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Badan Pusat Statistik No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2025), perizinan-perizinan Perseroan dan kegiatan usaha yang tercantum pada Anggaran Dasar masih tetap berlaku dan tidak diperlukan penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Menteri Hukum, dan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4.S/Tahun 2026 Nomor M.HH-1.04.02/Tahun 2026 Nomor 1/Tahun 2026 tentang Implementasi Penyesuaian Klaifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025 Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang mengatur antara lain: (i) Persyaratan Dasar (PD), Perizinan Berusaha (PB) dan/atau Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) yang sudah terbit, telah terverifikasi atau telah disetujui sebelum implementasi KBLI 2025 dalam penyelenggaraan PBBR, dinyatakan tetap berlaku; dan (ii) Penyesuaian KBLI 2025 tidak diperlukan dalam hal perubahan hanya berupa penyesuaian kode numerik berdasarkan tabel konversi yang tidak mengakibatkan perubahan substansi maksud dan tujuan serta ruang lingkup kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar.

7. Perseroan telah melaksanakan kewajiban atas hal-hal yang secara material wajib dipenuhinya dalam bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal ini, berikut adalah keterangan penting atau material sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban Perseroan dalam bidang ketenagakerjaan yang telah diperoleh atau dipenuhi oleh Perseroan sebagai berikut:

   a. Perseroan telah mengikutsertakan dan mendaftarkan tenaga kerjanya dalam program yang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("**BPJS**") Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Selain itu, Perseroan juga telah melaksanakan kewajiban pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan masing-masing untuk bulan September 2026, Oktober 2026, dan November 2026;

   b. Perseroan telah melakukan pembayaran upah kepada tenaga kerjanya sesuai dengan persyaratan pembayaran upah minimum untuk wilayah Kabupaten Bogor sebagai tempat kedudukan hukum Perseroan sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.862-Kesra/2025 Tahun 2025 tentang Upah Minimum Kabupaten/kota Tahun 2026 yang mengatur antara lain upah minimum untuk wilayah Kabupaten Bogor tahun 2026 adalah sebesar Rp. 5.161.769,- (lima juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh sembilan Rupiah) per bulan;

c. Perseroan telah melaksanakan kewajiban pelaporan terhadap ketenagakerjaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan sebagaimana dibuktikan dengan nomor pelaporan 16962.20260724.0002 tanggal 24 Juli 2026. Perseroan wajib melakukan pelaporan kembali pada tanggal 24 Juli 2027;

d. Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan yang dibuat dan diberlakukan di lingkungan Perseroan sebagaimana telah memperoleh pengesahan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor e-2457 Tahun 2024 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan tertanggal 29 Oktober 2024. Peraturan Perusahaan ini berlaku sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan 29 Oktober 2026. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami serta didukung dengan hasil pemeriksaan kami atas: i) Surat Pernyataan Perseroan No. 139/BAP-SK/XI-2026 tanggal 18 November 2026; dan ii) Tanda Terima Surat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor, Perseroan sedang dalam proses perpanjangan Peraturan Perusahaan sejak tanggal 28 Oktober 2026 untuk mengakomodir perubahan pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan ("**UU Pelindungan Ketenagakerjaan**") yang disahkan dan berlaku sejak 28 Oktober 2026; dan

e. Perseroan telah memenuhi kewajiban pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ("**PKWT**") pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, yaitu kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor untuk 18 (delapan) belas tenaga kerja berdasarkan PKWT Perseroan sebagaimana dibuktikan dengan Tanda Bukti Pencatatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor No. 500.15.12.2/4117-HI.Syaker tanggal 22 Juli 2026.

Pada Tanggal Pendapat Hukum ini, jumlah karyawan Perseroan adalah sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang dan Perseroan tidak mempekerjakan Tenaga Kerja Asing ("**TKA**"), sehingga Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk melaporkan penggunaan TKA sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Sehubungan dengan telah disahkan dan berlakunya UU Pelindungan Ketenagakerjaan pada tanggal 28 Oktober 2026 yang mencabut keberlakuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, terdapat perubahan kewajiban perusahaan untuk membentuk lembaga kerja sama bipartit yang sebelumnya perusahaan yang mempekerjakan 50 (lima puluh) orang pekerja menjadi 10 (sepuluh) orang pekerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 UU Pelindungan Ketenagakerjaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami serta didukung dengan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan No. 139/BAP-SK/XI-2026 tanggal 18 November 2026, Perseroan sedang dalam proses pembentukan dan pencatatan lembaga kerja sama bipartit pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor. Berdasarkan Pasal 172 UU Pelindungan Ketenagakerjaan perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi administratif berupa: (i) peringatan tertulis; (ii) denda administratif; dan/atau (iii) pembatasan kegiatan usaha.

8. Pada Tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan terikat dengan fasilitas yang diterima Perseroan dari bank, sebagai berikut:

   a. PT Bank Pan Indonesia Tbk ("**Bank Panin**"), yaitu berdasarkan Akta Perjanjian Fasilitas Kredit No. 08 tanggal 6 Desember 2024 antara Perseroan dengan Bank Panin, yang dibuat di hadapan Yanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, sebagaimana diubah dengan: (i) Perubahan Ke I Atas Perjanjian Fasilitas Kredit No. 16 tanggal 11 Maret 2025; (ii) Perubahan Ke II Atas Atas Perjanjian Fasilitas Kredit No. 05 tanggal 17 April 2025; dan (iii) Akta Perjanjian Perpanjangan Waktu Hutang No. 04 tanggal 4 Desember 2025 ("**PK Bank Panin**").

      Sehubungan dengan PK Bank Panin, Perseroan telah memperoleh persetujuan-persetujuan dari Bank Panin, sebagai berikut:

      1) Surat Bank Panin No. 0389/JUR-CPO/EXT/2024 tanggal 16 Desember 2024 perihal Perubahan Kondisi dan Persyaratan dalam Perjanjian Kredit dan Surat Bank Panin No. 0103/JUR-CPO/EXT/2025 tanggal 10 Maret 2025 (secara bersama-sama disebut sebagai "**Surat Persetujuan Bank Panin**"), yang antara lain menyetujui rencana pembagian dividen interim kepada pemegang saham Perseroan dan perubahan beberapa ketentuan PK Bank Panin sehingga selanjutnya Perseroan tidak memerlukan persetujuan dari Bank Panin sebelum: (i) mengubah anggaran dasar Perseroan dan menjual atau memindahkan hak atas saham dalam Perseroan (tidak termasuk pemegang saham publik Perseroan) melainkan hanya perlu menyampaikan pemberitahuan kepada Bank Panin sebelum tindakan tersebut dilakukan, selama pemegang saham mayoritas Perseroan baik langsung maupun tidak langsung secara total masih dimiliki oleh Anwar Effendy. Lebih lanjut, untuk tindakan menjual atau memindahkan hak atas saham dalam Perseroan milik pemegang saham publik Perseroan tidak perlu diberitahukan atau disetujui oleh Bank Panin; (ii) melakukan pembayaran kepada pemegang saham Perseroan; dan (iii) melakukan pembelian barang modal atau harta tetap yang dilakukan Perseroan sehubungan dengan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perseroan. Seluruh perubahan yang disetujui melalui Surat Persetujuan Bank Panin tersebut telah dituangkan di dalam Akta Perubahan Ke I Atas Perjanjian Fasilitas Kredit No. 16 tanggal 11 Maret 2025 antara Perseroan dengan Bank Panin. Pembagian dividen interim Perseroan untuk periode bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Oktober 2024 pada tanggal 13 Desember 2024 dilakukan sebelum Perseroan memperoleh persetujuan dari Bank Panin berdasarkan Surat Bank Panin No. 0389/JUR-CPO/EXT/2024 tanggal 16 Desember 2024 perihal Perubahan Kondisi dan Persyaratan dalam Perjanjian Kredit. Namun, mengingat Bank Panin telah menyetujui pembagian dividen interim tersebut maka tidak lagi terdapat konsekuensi hukum atas pelanggaran ketentuan PK Bank Panin tersebut;

      2) Persetujuan dari Bank Panin atas penerimaan fasilitas kredit oleh Perseroan dari kreditur: (i) PT Bank Maybank Indonesia Tbk, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bank Panin Nomor 0355/JUR-CPO/EXT/2025 tanggal 22 Oktober 2025 perihal Persetujuan Penerimaan Fasilitas Kredit; dan (ii) PT Bank Maybank Indonesia Tbk – Unit Syariah, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bank Panin No. 0260/JUR-CPO/EXT/2026 tanggal 23 Juli 2026 perihal Persetujuan Penerimaan Fasilitas Kredit; dan (iii) Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bank Panin Nomor 0049/JUR-

CPO/EXT/2026 tanggal 19 Februari 2026 perihal Persetujuan Penerimaan Fasilitas Kredit; dan

3) Persetujuan atas: (i) penyewaan asset Perseroan berupa Kantor St. Moritz kepada PT. Draco Internasional Teknologi, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bank Panin No. 0057/JUR-CPO/EXT/26 tanggal 23 Februari 2026; dan (ii) pengagunan asset Perseroan berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Ekspor No. 14 tanggal 23 Februari 2026 yang dibuat di hadapan Veronica Nataadmadja, Sarjana Hukum, Master of Corporate Administration, Master of Commerce (Business Law), Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan Lembaga Pembiayaan Eskpor Indonesia (Indonesia Eximbank), yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Lampiran 1: Syarat & Ketentuan Umum Perjanjian Kredit LPEI, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bank Panin No. 0224/JUR-CPO/EXT/2026 tanggal 3 Juli 2026.

b. PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("**Bank Maybank**") dan Bank Maybank – Unit Usaha Syariah ("**Bank Maybank Syariah**"), yaitu berdasarkan:

1) Akta Perjanjian Fasilitas Kredit No. 04 tanggal 25 Juli 2025, yang dibuat di hadapan Eveline Gandauli Rajagukguk, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, antara Perseroan dengan Bank Maybank, yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat Penawaran Kredit (SPK) No. S.2025.290/MBI/CFS SME+ Jak 2 tanggal 14 Juli 2025 dan Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Kredit (Debitur Badan Usaha) No. 036/SKU/CDU/25 sebagaimana diubah dengan Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit No. 2130/PrbPPF/CDU/26 tanggal 22 September 2026, yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan: (i) Perpanjangan Perjanjian Kredit (Fasilitas Preshipment Financing) (Badan Usaha) No. 2128/PPJPK/CDU/26 tanggal 22 September 2026; (ii) Surat Penawaran Fasilitas ("**SPF**") No. S.2026.210/MBI/CFS SME+ Jak 2 tanggal 10 September 2026; dan (iii) Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit No. 2129/SKU/CDU/26 ("**PK Bank Maybank**"); dan

2) Perjanjian Fasilitas Syariah No. 084/PFS/CDU/26 tertanggal 22 Januari 2026 serta Syarat dan Ketentuan Fasilitas Syariah (Pembiayaan Musyarakah) Pembiayaan Rekening Koran Syariah No. 083/SKFS/CDU/26, antara Bank Maybank – Unit Usaha Syariah dengan Perseroan, sebagaimana dirubah dengan Perubahan Perjanjian Fasilitas Syariah No. 972/PrbPFS/CDU/26 tertanggal 26 Mei 2026 ("**PK Maybank Syariah**").

Sehubungan dengan PK Bank Maybank dan PK Maybank Syariah, Perseroan telah memperoleh persetujuan-persetujuan dari Bank Maybank, sebagai berikut:

1) (a) Surat Bank Maybank Nomor S.2025.306/MBI/CFS-SME+Jakarta2 tanggal 22 Oktober 2025 ("**Surat Persetujuan Bank Maybank**") yang diterbitkan sebagai tanggapan atas Surat Perseroan No. 073/SK-BAP/X-2025 tanggal 13 Oktober 2025 perihal Permohonan Persetujuan atas Tindakan Korporasi Perseroan Sehubungan dengan Rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan. Melalui Surat Persetujuan Bank Maybank, Bank Maybank menyetujui penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam PK Bank Maybank, antara lain Perseroan tidak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Bank Maybank sebelum: (i) melakukan perubahan susunan pengurus; (ii) melakukan perubahan struktur permodalan,

termasuk perubahan susunan pemegang saham Perseroan, termasuk pemegang saham publik; dan (iii) melakukan pembayaran atau menyatakan dapat dibayarkannya dividen atau bentuk pembagian keuntungan lainnya atas saham-saham yang diterbitkan oleh Perseroan, sepanjang kepemilikan mayoritas saham Perseroan tetap dimiliki oleh PT Bumi Investasi Prima dan Anwar Effendy; dan (b) Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit No. 2130/PrbPPF/CDU/26 tanggal 22 September 2026 antara Perseroan dengan Bank Maybank yang antara lain menghapus pembatasan mengenai susunan tambahan pengurus Perseroan yang sebelumnya berdasarkan Surat Persetujuan Bank Maybank terbatas pada Hans Kwee, Mohammad Raylan, dan Merline Irwan. Berdasarkan ketentuan PK Bank Maybank yang saat ini berlaku, dalam hal terdapat perubahan susunan pengurus Perseroan di kemudian hari, Perseroan hanya diwajibkan untuk melakukan pemberitahuan kepada Bank Maybank.

2) Persetujuan dari Bank Maybank atas: (i) penerimaan fasilitas kredit dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bank Maybank No. S.2026.96/MBI/CFS-SME+Jakarta2 tanggal 23 Februari 2026; (ii) penyewaan aset Perseroan berupa Kantor St. Moritz kepada PT Draco Internasional Teknologi, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bank Maybank No. S.2026.97/MBI/CFS-SME+Jakarta2 tanggal 23 Februari 2026; dan (iii) pengagunan aset Perseroan sehubungan dengan Perjanjian Kredit LPEI (PK Eximbank), sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bank Maybank No. S.2026.196/MBI/CFS-SME+Jakarta2 tanggal 29 Juni 2026;

3) Surat Bank Maybank Syariah No. S.2026.316/MBI/CFS-SME+Jakarta2 tanggal 24 Juli 2026 ("**Surat Persetujuan Bank Maybank Syariah**"), yang diterbitkan sebagai tanggapan atas Surat Perseroan No. 074/SK-BAP/VII-2026 tanggal 16 Juli 2026 perihal Permohonan Persetujuan atas Tindakan Korporasi Perseroan Sehubungan dengan Rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, Bank Maybank Syariah pada pokoknya memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk tidak lagi memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Bank Maybank Syariah sebelum: (i) melakukan perubahan susunan pengurus; (ii) melakukan perubahan struktur permodalan, termasuk perubahan susunan pemegang saham Perseroan, Kecuali untuk perubahan pemegang saham publik tidak perlu diberitahukan; dan (iii) melakukan pembayaran atau menyatakan dapat dibayarkannya dividen atau bentuk pembagian keuntungan lainnya atas saham-saham yang diterbitkan oleh Perseroan, sepanjang kepemilikan mayoritas saham Perseroan tetap dimiliki oleh PT Bumi Investasi Prima dan Anwar Effendy; dan

4) Persetujuan dari Bank Maybank Syariah berdasarkan Surat Persetujuan Bank Maybank Syariahatas: (i) penerimaan fasilitas kredit oleh Perseroan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank; (ii) penyewaan asset Perseroan berupa Kantor St. Moritz kepada PT. Draco Internasional Teknologi; (iii) pengagunan asset Perseroan berdasarkan Perjanjian Kredit LPEI (PK Eximbank).

c. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ("**Indonesia Eximbank**"), yaitu berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Ekspor No. 14 tanggal 23 Februari 2026 yang dibuat di hadapan Veronica Nataadmadja, Sarjana Hukum, Master of Corporate Administration, Master of Commerce (Business Law), Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan

Indonesia Eximbank , yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Lampiran 1: Syarat & Ketentuan Umum Perjanjian Kredit LPEI ("**PK Eximbank"**).

Selanjutnya, PK Bank Panin, PK Bank Maybank, PK Maybank Syariah, dan PK Eximbank secara bersama-sama akan disebut sebagai "**Perjanjian Kredit**".

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum ini, Perjanjian Kredit tersebut masih berlaku, sah, dan mengikat Perseroan serta tidak bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, pada PK Bank Panin, PK Bank Maybank, PK Maybank Syariah, dan PK Eximbank tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang dapat membatasi hak-hak pemegang saham publik dan tidak terdapat pembatasan yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum serta rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum.

Sehubungan dengan aset-aset milik pihak selain Perseroan yang dijadikan sebagai objek jaminan dalam Perjanjian Kredit Perseroan, berdasarkan hasil pemeriksaan kami serta didukung dengan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan No. 139/BAP-SK/XI-2026 tanggal 18 November 2026, Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat transaksi tersendiri yang menimbulkan hak dan kewajiban antara Perseroan dengan masing-masing pihak pemilik aset sehubungan dengan pemberian aset-aset tersebut sebagai jaminan atas kewajiban Perseroan.

Lebih lanjut, berdasarkan hasil pemeriksaan kami serta didukung dengan hasil pemeriksaan kami atas surat pernyataan dari masing-masing pemilik aset yang dijadikan sebagai jaminan berdasarkan Perjanjian Kredit Perseroan, yaitu: (i) Surat Pernyataan Anwar Effendy; (ii) Surat Pernyataan Anton Soedjarwanto; (iii) Surat Pernyataan Anisa Anwar; (iv) Surat Pernyataan Direksi PT Prima Tunggal Javaland No. 002/SK-PTJ/IX-2026; dan (v) Surat Pernyataan Direksi PT Bumi Investasi Prima No. 002/SK-BIP/IX-2026, seluruhnya tertanggal 3 September 2026, masing-masing pihak tersebut menyatakan bahwa pemberian aset miliknya sebagai jaminan atas kewajiban Perseroan dilakukan tanpa menerima imbalan atau kompensasi dalam bentuk apa pun dari Perseroan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami serta didukung dengan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Direksi Perseroan No. 106/BAP-SK/IX-2026 tanggal 8 September 2026, Perseroan menyatakan telah mengetahui, menyetujui dan tidak keberatan atas pembebanan jaminan oleh Anwar Effendy terhadap Objek Perjanjian dalam Perjanjian Sewa Menyewa Lahan dan Bangunan No. 004/SK-BAP/I-24-R tanggal 1 Januari 2024 sebagaimana diperpanjang dengan Perjanjian Sewa Menyewa Lahan dan Bangunan No. 001/AE-BAP/I/2026 tanggal 1 Desember 2025 antara Anwar Effendy dengan Perseroan ("**Perjanjian Sewa Gunung Putri**"), mengingat pembebanan jaminan tersebut dilakukan untuk kepentingan Perseroan, yaitu dalam rangka memperoleh dan/atau menjamin fasilitas kredit yang digunakan oleh Perseroan untuk mendukung kegiatan usahanya. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami mengingat Para Pihak telah menyetujui pembebanan jaminan oleh Anwar Effendy terhadap Objek Perjanjian maka tidak terdapat konsekuensi hukum berdasarkan Perjanjian Sewa Gunung Putri atas pembebanan jaminan tersebut. Lebih lanjut berdasarkan hasil pemeriksaan kami serta didukung dengan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan No. 116/ BAP-SK/IX-2026 tanggal 15 September 2026, Perseroan menyatakan bahwa dalam hal terjadi eksekusi jaminan atas Objek Perjanjian maka upaya mitigasi risiko yang Perseroan persiapkan adalah Perseroan dapat melakukan relokasi kegiatan usaha Perseroan ke lokasi lainnya serta menunjuk pihak ketiga lainnya untuk dapat melakukan sebagian proses kegiatan usaha Perseroan selama relokasi tersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami serta didukung dengan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan No. 139/BAP-SK/XI-2026 tanggal 18 November 2026, selama berlakunya Perjanjian Kredit sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, tidak terdapat kewajiban Perseroan kepada pihak ketiga dan kreditur yang tidak dipenuhi oleh Perseroan sebagaimana disepakati dalam masing-masing Perjanjian Kredit.

9. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami serta didukung dengan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan No. 139/BAP-SK/XI-2026 tanggal 18 November 2026, pada Tanggal Pendapat Hukum ini: (i) perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dalam rangka kegiatan usahanya masih berlaku, sah dan mengikat Perseroan serta telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; (ii) Perseroan tidak berada dalam keadaan lalai atau cidera janji dan Perseroan tetap memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian-perjanjian yang bersangkutan; (iii) tidak terdapat pembatasan pada perjanjian-perjanjian yang mengikat Perseroan tersebut yang dapat membatasi hak-hak pemegang saham publik, menghalangi rencana Penawaran Umum serta rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum.

   Dalam hal Pernyataan Pendaftaran Perseroan telah menjadi efektif dan Perseroan menjadi perusahaan terbuka, maka perjanjian dengan pihak terafiliasi Perseroan yang telah mengikat oleh Perseroan sebelum Pernyataan Pendaftaran Perseroan telah menjadi efektif tunduk pada Pasal 5 POJK No. 42/2020, dimana Perseroan tidak wajib untuk melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 POJK No. 42/2020 serta tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dalam POJK No. 42/2020, sepanjang transaksi: (a) telah diungkapkan dalam prospektus penawaran umum perdana; dan (b) syarat dan kondisi transaksi tidak mengalami perubahan yang dapat merugikan Perseroan. Selanjutnya, perjanjian-perjanjian yang telah mengikat oleh Perseroan sebelum Pernyataan Pendaftaran Perseroan telah menjadi efektif yang nilainya dikategorikan sebagai transaksi material tidak wajib tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020 karena dilakukan sebelum Perseroan menjadi perusahaan terbuka. Lebih lanjut, berdasarkan hasil pemeriksaan kami serta didukung dengan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan No. 139/BAP-SK/XI-2026 tanggal 18 November 2026, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang mengikat Perseroan.

   Berdasarkan hasil pemeriksaan kami serta didukung dengan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 8 September 2026, setiap perjanjian antara Perseroan dengan pihak terafiliasi telah dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar dan tidak merugikan kepentingan Perseroan.

10. Dokumen-Dokumen Dalam Rangka Penawaran Umum pada Tanggal Pendapat Hukum ini, masih berlaku, sah dan mengikat Perseroan serta telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan kami serta didukung dengan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan No. 139/BAP-SK/XI-2026 tanggal 18 November 2026, Perseroan tidak berada dalam keadaan lalai atau cidera janji dan Perseroan tetap memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana telah ditentukan dalam Dokumen-Dokumen Dalam Rangka Penawaran Umum. Pada Dokumen-Dokumen Dalam Rangka Penawaran Umum tidak terdapat pembatasan yang dapat membatasi hak-hak pemegang saham publik, menghalangi rencana Penawaran Umum serta rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Bumi Atsiri Prima Tbk. No. 113 tanggal 21 Juli 2026 yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn.,

Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dengan PT MNC Sekuritas, sebagaimana diubah dengan: (i) Akta Perubahan Pertama dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Bumi Atsiri Prima Tbk. No. 110 tanggal 14 September 2026 yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan; dan (ii) Akta Perubahan Kedua dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Bumi Atsiri Prima Tbk No. 95 tanggal 16 Oktober 2026 yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, telah sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Secara Elektronik serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 25/SEOJK.04/2025 tentang Verifikasi Pesanan dan Dana, Alokasi Penjatahan, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Saham Secara Elektronik.

Dalam rangka Penawaran Umum dan untuk mencatatkan saham Perseroan di BEI, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI dengan Nomor Pendaftaran: SP-031/ SHM/KSEI/0926 tanggal 28 September 2026 antara PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dengan Perseroan dan telah memperoleh Surat PT Bursa Efek Indonesia kepada direksi Perseroan No. S-14158/BEI.PP1/11-2026 tanggal 16 November 2026 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Bumi Atsiri Prima Tbk.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, sehubungan dengan rencana Penawaran Umum dan penggunaan dana hasil Penawaran Umum, Perseroan telah memenuhi kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari dan/atau menyampaikan pemberitahuan kepada pihak-pihak lainnya yang diwajibkan bagi Perseroan sebagai berikut:(i) PT Bank Pan Indonesia Tbk ("**Bank Panin**"), yang telah dipenuhi Perseroan sebagaimana dibuktikan berdasarkan: (i) Surat Bank Panin No. 0389/JUR-CPO/EXT/2024 tanggal 16 Desember 2024 perihal Perubahan Kondisi dan Persyaratan dalam Perjanjian Kredit, yang diterbitkan sebagai tanggapan atas Surat Perseroan No. 017/SK-BAP/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 perihal Permohonan Persetujuan dan/atau Pemberitahuan Atas Tindakan Korporasi oleh Perseroan serta Perubahan Terhadap Beberapa Ketentuan Pada Perjanjian Kredit; dan (ii) Surat Bank Panin No. 0103/JUR-CPO/EXT/2025 tanggal 10 Maret 2025 perihal Perubahan Kondisi Dan Persyaratan Dalam Perjanjian Kredit, yang diterbitkan sebagai tanggapan atas Surat Perseroan No. 016/SK-BAP/III/2025 tanggal 10 Maret 2025 perihal Permohonan Penyesuaian Ketentuan Surat Waiver PT Bank Pan Indonesia Tbk; (ii) PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("**Bank Maybank**"), yang telah disetujui oleh Bank Maybank berdasarkan Surat Bank Maybank Nomor S.2025.306/MBI/CFS-SME+Jakarta2 tanggal 22 Oktober 2025, yang diterbitkan sebagai tanggapan atas Surat Perseroan No. 073/SK-BAP/X-2025 tanggal 13 Oktober 2025 perihal Permohonan Persetujuan atas Tindakan Korporasi Perseroan Sehubungan dengan Rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan; (iii) PT Bank Maybank Indonesia Tbk Unit Usaha Syariah ("**Bank Maybank Syariah**"), yang telah disetujui oleh Bank Maybank Syariah berdasarkan Surat Bank Maybank Syariah No. S.2026.316/MBI/CFS-SME+Jakarta2 tanggal 24 Juli 2026, yang diterbitkan sebagai tanggapan atas Surat Perseroan No. 074/SK-BAP/VII-2026 tanggal 16 Juli 2026 perihal Permohonan Persetujuan atas Tindakan Korporasi Perseroan Sehubungan dengan Rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan. Selanjutnya, rencana Penawaran Umum juga telah memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham Perseroan sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Bumi Atsiri Prima No. 46 tanggal 13 Juli 2026, yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum No. AHU-0052910.AH.01.02.TAHUN 2026 tanggal 14 Juli 2026; (ii) diberitahukan kepada Menteri Hukum sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0198959 tanggal 14 Juli 2026; (iii)

diberitahukan kepada Menteri Hukum sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0374940 tanggal 14 Juli 2026; (iv) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0161305.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 14 Juli 2026; dan (v) diumumkan dalam BNRI No. 061 dan TBNRI No. 018384 ("**Akta No. 46/13 Juli 2026**"), bahwa para pemegang saham Perseroan telah memberikan persetujuan di antaranya untuk rencana Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan (Initial Public Offering) dan pengeluaran saham dalam simpanan atau portepel Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan yang dilaksanakan secara elektronik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Secara Elektronik ("**POJK No. 41/2020**"). Selain kepada pihak-pihak sebagaimana diuraikan di atas, berdasarkan hasil pemeriksaan kami, tidak terdapat kewajiban Perseroan untuk memperoleh persetujuan dan/atau melakukan pemberitahuan kepada pihak ketiga lainnya maupun dewan komisaris Perseroan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum dan penggunaan dana hasil Penawaran Umum.

11. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk Modal Kerja Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

a. Sebesar 70,00% (tujuh puluh persen) untuuk pembelian *Patchouli* (Nilam)
b. Sebesar 20,00% (dua puluh persen) untuk pembelian *Nutmeg* (Pala)
c. Sebesar 10,00% (sepuluh persen) untuk pembelian *Massoia Bark* (Kulit Massoia)

Saat ini untuk mendukung kegiatan usaha, Perseroan telah memiliki beberapa perjanjian kerjasama dengan para penyuling dan kelompok petani nilam terkait pengadaan bahan baku Minyak Nilam (*Patchouli*) dimana semuanya tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, antara lain sebagai berikut:

No.	Perjanjian	Perwakilan Penyuling	Jangka Waktu	Jumlah Objek Perjanjian
1.	Perjanjian Kerja Sama Jual Beli Nilam dengan Kelompok Penyuling dan Petani Daerah Sumatera dan Jawa No. 059/BAP-PJB/IV/2025 tanggal 1 April 2026	Jejen Ahmar Jaenun (Ketua Kelompok Penyuling dan Petani Nilam daerah Sumatera & Jawa)	1 April 2026 – 31 Maret 2027	30.000 kg
2.	Perjanjian Kerja Sama Jual Beli Nilam dengan Kelompok Penyuling dan Petani Daerah Sulawesi Utara I No. 061/BAP-PJB/VIII/2026 tanggal 1 Agustus 2026	Tugino (Ketua Kelompok Penyuling dan Petani Nilam daerah Sulawesi Utara I)	1 Agustus 2026 – 31 Juli 2027	45.000 kg
3.	Perjanjian Kerja Sama Jual Beli Nilam dengan Kelompok Penyuling dan Petani Daerah Sulawesi Tengah No. 057/BAP-	Adjie Effendy (Ketua Kelompok Penyuling dan Petani Nilam daerah Sulawesi Tengah)	1 April 2026 – 31 Maret 2027	75.000 kg

	PJB/IV/2026 tanggal 1 April 2026			
4.	Perjanjian Kerja Sama Jual Beli Nilam dengan Kelompok Penyuling dan Petani Daerah Sulawesi Selatan No. 058/BAP-PJB/IV/2026 tanggal 1 April 2026	Deni Rahmat (Ketua Kelompok Penyuling dan Petani Nilam daerah Sulawesi Selatan	1 April 2026 – 31 Maret 2027	36.000 kg
5.	Perjanjian Kerja Sama Jual Beli Nilam dengan Kelompok Penyuling dan Petani Daerah Sulawesi Utara II No. 060/BAP-PJB/IV/2026 tanggal 1 April 2026	Ruslan (Ketua Kelompok Penyuling dan Petani Nilam daerah Sulawesi Utara II	1 April 2026 – 31 Maret 2027	85.000 kg

Perjanjian pembelian bahan baku Minyak Nilam (patchouli) dengan para penyuling dan kelompok ini bertujuan untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan, baik dengan kondisi ada atau tidak adanya dana dari hasil penawaran umum, dengan kondisi pembayaran penuh (full payment) atau tanpa uang muka diawal.

Target realisasi dana hasil penawaran umum adalah selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya dana hasil penawaran umum, dimana nantinya sekitar 70,00% (tujuh puluh persen) dana hasil penawaran umum yang akan dipakai pembelian Minyak Nilam akan menyerap dari perjanjian dengan penyuling dan kelompok tani saat ini, dimana jika jumlah objek perjanjian (*volume*) telah terpenuhi makan Perseroan dan penyuling serta kelompok tani akan membuat perjanjian baru dengan jumlah objek perjanjian (*volume*) yang akan ditentukan nanti, begitupun untuk Minyak Pala (*Nutmeg*) dan Kulit Massoia (*Massoia Bark*) dengan target realisasi selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya dana hasil penawaran umum.

Selama ini proses pembelian Kulit dan Minyak Massoia tidak melalui kontrak dengan para Pengepul melainkan Perseroan melakukan pembelian putus setiap kali para Pengepul berhasil membawa kulit keluar dari hutan dan Perseroan melakukan pembayaran setelah kulitnya sudah ada dan jelas quantitinya. Cara ini secara historis telah Perseroan lakukan bertahun-tahun dan tidak menghadapi resiko kendala apapun walaupun dari tahun ke tahun.

Sedangkan untuk Minyak Pala yang juga sebagai Produk Pendukung, Perseroan baru mulai melakukan pembelian dari para Pemasok/Supplier (Penyuling) pada tahun 2026 berdasarkan purchase order ("**PO**") yang diterbitkan oleh Perseroan kepada para Pemasok/Supplier (Penyuling) dengan volume dan harga yang ditentukan dalam PO. Dalam hal ini Perseroan juga sedang mengembangkan jaringan supply chain sehingga nantinya akan terbentuk jaringan supply chain yang siap dan matang seperti yang telah dilakukan pada Produk Utama, yaitu Minyak Nilam.

Namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan kami, kondisi tersebut tidak mengakibatkan Perseroan menjadi tidak memenuhi ketentuan pengungkapan minimum terkait rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

Apabila dana hasil Penawaran Umum tersebut tidak mencukupi untuk membiayai rencana penggunaan dana, maka sumber lain yang menjadi alternatif adalah pinjaman kepada pihak ketiga dan/atau dari dana internal Perseroan. Adapun Perseroan akan melakukan pembelian bahan baku secara lunas tanpa uang muka.

Dalam hal realisasi penggunaan dana hasil dari Penawaran Umum merupakan transaksi yang dilakukan dengan pihak afiliasi dan/atau benturan kepentingan dari Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**"), Perseroan wajib memperhatikan dan memenuhi ketentuan transaksi afiliasi dan/atau benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020, Namun, dalam hal transaksi merupakan transaksi yang dilakukan dengan pihak afiliasi dari Perseroan namun tidak mengandung benturan kepentingan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) POJK No. 42/2020 Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/2020 mengingat rencana transaksi penggunaan dana hasil dari Penawaran Umum merupakan kegiatan usaha yang dilaksanakan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) POJK No. 42/2020.

Dalam hal realisasi penggunaan dana hasil dari Penawaran Umum merupakan transaksi material dimana nilai transaksi lebih dari 20% (dua puluh persen) ekuitas Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**"), transaksi tersebut tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17/2020 karena transaksi merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) POJK No. 17/2020. Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) POJK No. 17/2020, Perseroan hanya wajib mengungkapkan transaksi material tersebut dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan.

Sesuai dengan Pasal 22 Peraturan OJK No. 40 Tahun 2025 tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 40/2025**"), dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana yang belum direalisasikan, maka Perseroan hanya dapat menempatkan dana tersebut atas nama Perseroan dalam instrumen keuangan yang aman, likuid dan tidak mengalami fluktuasi harga. Sesuai dengan Pasal 2 POJK No. 40/2025, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ("**LRPD**") kepada OJK dan mengumumkan LRPD tersebut kepada masyarakat sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum direalisasikan. LRPD tersebut wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember.

12. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas dokumen-dokumen yang kami terima dalam proses pemeriksaan Uji Tuntas Aspek Hukum dan pemeriksaan yang kami lakukan melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Niaga pada tanggal 18 November 2026, serta didukung dengan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan No. 125/BAP-SK/X-2026 tanggal 16 Oktober 2026 yang telah ditandatangani oleh Perseroan dan Surat Pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 16 Oktober 2026, Perseroan dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang terlibat dalam perkara hukum, baik perkara perdata dan/atau pidana, termasuk sengketa atau perselisihan yang berpotensi diajukan ke Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, perkara penundaan kewajiban pembayaran utang dan/atau kepailitan, perkara hak atas kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga, perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara,

perkara perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial, perkara di bidang persaingan usaha, perkara perpajakan di Pengadilan Pajak, perkara yang penyelesaiannya dilakukan melalui mediasi dan/atau arbitrase, baik di Indonesia maupun di luar negeri, termasuk di Badan Arbitrase Nasional Indonesia, maupun somasi dan/atau klaim. Selain itu, Perseroan serta masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak terlibat dalam praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

13. Perseroan telah memiliki dan/atau menguasai secara sah harta kekayaan berupa 1 (satu) unit satuan rumah susun, kendaraan, mesin, piutang usaha, dan persediaan barang ("**Harta Kekayaan**"). Harta Kekayaan tersebut telah dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikuasai sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, serta pada Tanggal Pendapat Hukum tidak sedang menjadi objek sengketa dengan pihak lain.

    Pada Tanggal Pendapat Hukum ini, Harta Kekayaan Perseroan tidak dibebani dengan hak jaminan atau agunan untuk menjamin kewajiban kepada pihak ketiga, kecuali:

    a. Tanah dan bangunan seluas 328,05m2 yang terletak di Gedung Rumah Susun Komersial Campuran The St. Moritz Lt. 19, Blok Tower 5 kantor, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun nomor identifikasi bidang 09.03.000010302.3 atas nama Perseroan ("**SHMSRS No. 09.03.000010302.3**") yang sedang dijadikan objek jaminan kepada Bank Panin;

    b. Seluruh piutang usaha milik Perseroan, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, yang dijadikan objek jaminan fidusia kepada Indonesia Eximbank dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 55.000.000.000,- (lima puluh lima miliar Rupiah); dan

    c. Seluruh persediaan barang milik Perseroan, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, yang dijadikan objek jaminan fidusia kepada Indonesia Eximbank dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 62.500.000.000,- (enam puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah).

    Berdasarkan hasil pemeriksaan kami serta didukung dengan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan No. 139/BAP-SK/XI-2026 tanggal 18 November 2026, pembebanan jaminan atas Harta Kekayaan sebagaimana tersebut di atas tidak akan berdampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

14. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami serta didukung dengan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan No. 139/BAP-SK/XI-2026 tanggal 18 November 2026, Perseroan telah mengasuransikan harta kekayaannya berupa: (i) SHMSRS No. 09.03.000010302.3 berdasarkan Ikhtisar Pertanggungan Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk dengan Nomor Polis 40012125051804; (ii) kendaraan bermotor dengan nomor polisi (a) B 2654 BJG berdasarkan Ikhtisar Pertanggungan Asuransi Kendaraan Bermotor PT Sunday Insurance Indonesia dengan Nomor Polis 1FA02252602003; (b) B 5706 BEU berdasarkan Ikhtisar Pertanggungan Asuransi Kendaraan Bermotor PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk dengan Nomor Polis 3202260001129; (c) B 9226 BVA berdasarkan Ikhtisar Pertanggungan Asuransi Kendaraan Bermotor PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk dengan Nomor Polis 3202250004226; (d) B 4297 BEU berdasarkan Ikhtisar Pertanggungan TLO (PSAKBI) PT Asuransi Central Asia dengan Nomor Polis 191020126090001133; dan (e) B 2292 BRZ berdasarkan Ikhtisar Pertanggungan Asuransi Kendaraan Bermotor Syariah PT Zurich General Takaful Indonesia dengan Nomor Polis 8252260000180; serta (iii) stok dan mesin Perseroan berdasarkan Ikhtisar

Pertanggungan Asuransi Properti (All Risk) PT Asuransi Allianz Utama Indonesia dengan Nomor Polis JKT01-G-2503-02F0001487.

Selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan kami serta didukung dengan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan No. 139/BAP-SK/XI-2026 tanggal 18 November 2026, Perseroan menyatakan bahwa: (i) nilai pertanggungan atas harta kekayaan yang diasuransikan telah memadai untuk mengganti objek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan; dan (ii) terhadap polis asuransi Perseroan lainnya yang akan berakhir sebelum Pernyataan Pendaftaran Perseroan dinyatakan efektif oleh OJK, Perseroan akan dan/atau sedang dalam proses untuk melakukan perpanjangan masa pertanggungan masing-masing polis tersebut.

15. Pada Tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan hasil pemeriksaan kami serta didukung dengan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan No. 139/BAP-SK/XI-2026 tanggal 18 November 2026, Perseroan tidak memiliki penyertaan berupa saham dalam anak perusahaan baik yang dimiliki oleh Perseroan secara langsung maupun tidak langsung.

16. Aspek-aspek dari segi hukum yang terungkap dan disajikan dalam Prospektus yang diterbitkan oleh Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum ini telah sesuai dengan hasil pemeriksaan dari segi hukum kami sebagaimana ternyata dalam Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum yang kami siapkan.

Demikian Pendapat Hukum ini kami buat berdasarkan keterangan dan dokumen-dokumen yang kami peroleh sebagaimana layaknya Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri serta terlepas dari kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha Perseroan ataupun afiliasinya.

Hormat kami,
ASNP Law Office



Jonathan Santandrea, S.H., M.Kn.
STTD.KH-592/PM.021/2025
HKHSK No. 202533

Tembusan:
1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK.
2. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.
3. Yth. Direksi PT MNC Sekuritas.

Halaman ini sengaja dikosongkan

XVIII. LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Mei 2026 dan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut dan pada tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 02114/2.1133/AU.1/04/0519-2/1/IX/2026 tertanggal 14 September 2026 yang ditandatangani oleh Darmenta Pinem, CPA (Izin Akuntan Publik No. 0519) dengan opini wajar tanpa modifikasian dan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanel & Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasian sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00045/2.1363/AU.1/04/0968-3/1/IV/2025 tertanggal 10 April 2025, yang ditandatangani oleh Ivan Kanel SE., M.Ak., MM., MBA., Ak., BKP., CPA., CA., CFI., CFA., CFAP., CPFA., CPFI., CCFE., CPMA., CMA., ASEAN CPA., CTA., CBV., CACP., CAPM., CAPF., CDMS., CERA., CESA., CPS., CIBA., CGBA., CPRM., CRMA., CRMS., CCMA., CAMP., CPGA., CHCM., CCBP., CSRP., CPHRM., CGRM., CRM., CHRM., CMIS., CIBT., CPPM., CAP., CFRM., CGAM., CPSB (Izin Akuntan Publik No.0968).

PT BUMI ATSIRI PRIMA Tbk

LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MEI 2026, 31 DESEMBER 2025, 2024 DAN 2023
SERTA UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MEI 2026 DAN 2025
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025, 2024 DAN 2023
DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

FINANCIAL STATEMENTS
AS AT MAY 31, 2026, DECEMBER 31, 2025, 2024, AND 2023
AND FOR THE FIVE-MONTH PERIODS ENDED
MAY 31, 2026 AND 2025 AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2025, 2024, AND 2023
AND INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BUMI ATSIRI PRIMA Tbk
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 MEI 2026, 31 DESEMBER 2025, 2024 DAN 2023 SERTA UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MEI 2026 DAN 2025 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025, 2024 DAN 2023 DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PT BUMI ATSIRI PRIMA Tbk
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT MAY 31, 2026, DECEMBER 31, 2025, 2024, AND 2023, AND FOR THE FIVE-MONTH PERIODS ENDED MAY 31, 2026 AND 2025, AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2025, 2024, AND 2023 AND INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Halaman/
Page

Daftar Isi ***Table of Contents***

Surat Pernyataan Direksi		*Directors' Statement Letter*
Laporan Auditor Independen		*Independent Auditor's Report*
Laporan Posisi Keuangan	1 - 2	*Statements of Financial Position*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	3	*Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*
Laporan Perubahan Ekuitas	4	*Statement of Changes in Equity*
Laporan Arus Kas	5	*Statement of Cash Flows*
Catatan atas Laporan Keuangan	6 - 85	*Notes to the Financial Statements*

PT BUMI ATSIRI PRIMA TBK
Jalan Raya Tlajung Udik Kilometer 3.5 No. 38
Gunung Putri, Kab. Bogor, Jawa Barat 16962
Tlp. +6221 54355888; Fax. +6221 54356107

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PT BUMI ATSIRI PRIMA Tbk
TANGGAL 31 MEI 2026 DAN 31 DESEMBER 2025, 2024 DAN 2023, SERTA UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MEI 2026 DAN 2025, DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025, 2024 DAN 2023

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

1.	Nama	:	Anwar Effendy
	Alamat kantor	:	Jalan Raya Tlajung Udik KM 3.5 No. 38 RT/RW 000/000, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Jawa Barat 16962
	Alamat rumah	:	Citra VI Blok H-1/16 RT/RW 003/015, Kel. Tegal Alur, Kec. Kali Deres, Jakarta Barat
	Nomor Telepon	:	(021) - 54355888
	Jabatan	:	Direktur Utama
2.	Nama	:	Merline Irwan
	Alamat kantor	:	Jalan Raya Tlajung Udik KM 3.5 No. 38 RT/RW 000/000, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Jawa Barat 16962
	Alamat rumah	:	Jl. Terusan Bandengan, Komplek Perumahan Premier Mansion Blok F9, Jakarta Utara
	Nomor Telepon	:	(021) - 54355888
	Jabatan	:	Direktur Keuangan

menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Bumi Atsiri Prima Tbk;
2. Laporan keuangan PT Bumi Atsiri Prima Tbk telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT Bumi Atsiri Prima Tbk telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan PT Bumi Atsiri Prima Tbk tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Bumi Atsiri Prima Tbk.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT
REGARDING
THE RESPONSIBILITY FOR
THE FINANCIAL STATEMENTS OF
PT BUMI ATSIRI PRIMA Tbk
AS AT MAY 31, 2026 AND DECEMBER 31, 2025, 2024 AND 2023, AND FOR THE FIVE-MONTH PERIOD ENDED MAY 31, 2026 AND 2025, AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2025, 2024 AND 2023

We, the undersigned:

1.	*Name*	:	*Anwar Effendy*
	Office address	:	*Jalan Raya Tlajung Udik KM 3.5 No. 38 RT/RW 000/000, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Jawa Barat 16962*
	Residential address	:	*Citra VI Blok H-1/16 RT/RW 003/015, Kel. Tegal Alur, Kec. Kali Deres, Jakarta Barat*
	Telephone	:	*(021) - 54355888*
	Title	:	*President Director*
2.	*Name*	:	*Merline Irwan*
	Office address	:	*Jalan Raya Tlajung Udik KM 3.5 No. 38 RT/RW 000/000, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Jawa Barat 16962*
	Residential address	:	*Jl. Terusan Bandengan, Komplek Perumahan Premier Mansion Blok F9, Jakarta Utara*
	Telephone	:	*(021) - 54355888*
	Title	:	*Finance Director*

declare that:

1. *We are responsible for the preparation and presentation of PT Bumi Atsiri Prima Tbk financial statements;*
2. *PT Bumi Atsiri Prima Tbk financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. *a. All information contained in PT Bumi Atsiri Prima Tbk financial statements has been disclosed in a complete and truthful manner;*
   b. PT Bumi Atsiri Prima Tbk financial statements do not contain any incorrect information or material fact, nor do they omit information or material facts;
4. *We are responsible for PT Bumi Atsiri Prima Tbk internal control system.*

This statement is made in all truth.

Atas nama dan mewakili Direksi/*For and on behalf of the Director*
Jakarta, 14 September 2026/*September 14, 2026*



Anwar Effendy	Merline Irwan
Direktur Utama/*President Director*	Direktur Keuangan/*Finance Director*

PKF
Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
DECREE OF THE FINANCE MINISTER OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NO. 855/KM.1/2017

UOB Plaza 42nd & 30th Floor
Jl. MH. Thamrin Lot 8-10
Central Jakarta 10230 Indonesia

+62 21 29932121 (Hunting)
+62 21 3144003
jkt-office@pkfhadiwinata.com
www.pkfhadiwinata.com

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 02114/2.1133/AU.1/04/0519-2/1/IX/2026

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT BUMI ATSIRI PRIMA Tbk

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Bumi Atsiri Prima Tbk ("Perusahaan"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Mei 2026 dan 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2026 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Mei 2026 dan 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2026 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Independent Auditor's Report

Report No. 02114/2.1133/AU.1/04/0519-2/1/IX/2026

The Shareholders, Boards of Commissioners and Directors
PT BUMI ATSIRI PRIMA Tbk

Opinion

We have audited the financial statements of PT Bumi Atsiri Prima Tbk (the "Company"), which comprise the statements of financial position as at May 31, 2026 and December 31, 2025, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, the statements of changes in equity and the statements of cash flows for the five-month period ended May 31, 2026 and for the year ended December 31, 2025, and notes to the financial statements including material accounting policies information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly in all material respects, the financial position of the Company as at May 31, 2026 and December 31, 2025, and its financial performance and cash flows for the five-month period ended May 31, 2026 and for the year ended December 31, 2025, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

PAUL HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO, RETNO, PALILINGAN & REKAN is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 02114/2.1133/AU.1/04/0519-2/1/IX/2026 (lanjutan)

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan sesuai dengan Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, sebagaimana berlaku untuk audit atas laporan keuangan entitas dengan akuntabilitas publik di Indonesia. Kami juga telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan tersebut, dan kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 02114/2.1133/AU.1/04/0519-2/1/IX/2026 (continued)

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Company in accordance with Code of Ethics for Public Accountants established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants as applicable to audits of financial statements of public interest entities in Indonesia. We have also fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 02114/2.1133/AU.1/04/0519-2/1/IX/2026 (lanjutan)

Hal Audit Utama (lanjutan)

Hal audit utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut:

Pengakuan pendapatan

Untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2026, Perusahaan membukukan penjualan sebesar Rp 251.979.083.827. Kami mempertimbangkan pengakuan pendapatan sebagai hal audit utama karena penjualan merupakan akun yang material terhadap laporan keuangan. Sebesar 93% dari total penjualan berasal dari transaksi penjualan ekspor dengan ketentuan *FOB Shipping Point* dan *CIF (Cost, Insurance and Freight)*, sehingga penentuan saat berpindahnya pengendalian kepada pelanggan sesuai dengan PSAK 115 memerlukan perhatian audit yang signifikan. Kesalahan dalam menentukan waktu pengakuan pendapatan, khususnya atas transaksi yang terjadi menjelang akhir periode pelaporan, dapat mengakibatkan salah saji material terhadap penjualan.

Lihat Catatan 3n dan 21 atas laporan keuangan untuk pengungkapan yang relevan terkait dengan hal ini.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 02114/2.1133/AU.1/04/0519-2/1/IX/2026 (continued)

Key Audit Matters (continued)

The key audit matters in our audit are identified as follows:

Revenue recognition

For the five-month period ended May 31, 2026, the Company recognized sales amounting to Rp 251,979,083,827. We considered revenue recognition to be a key audit matter because sales is material to the financial statements. Approximately 93% of the Company's total sales were derived from export sales under FOB Shipping Point terms and CIF (Cost, Insurance and Freight), and determining the appropriate timing when control of the goods transfers to customers in accordance with PSAK 115 required significant audit attention. Errors in determining the timing of revenue recognition, particularly for transactions occurring near the reporting date, could result in a material misstatement of sales.

Refer to Notes 3n and 21 to the financial statements for the relevant disclosures related to this matter.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 02114/2.1133/AU.1/04/0519-2/1/IX/2026 (lanjutan)

Pengakuan pendapatan (lanjutan)

Bagaimana audit kami merespons hal audit utama

Prosedur audit kami meliputi antara lain, sebagai berikut:

(a) Kami mengevaluasi kesesuaian kebijakan akuntansi pengakuan pendapatan yang diterapkan Perusahaan dengan ketentuan PSAK 115.

(b) Kami memperoleh pemahaman dan mengevaluasi proses bisnis dan pengendalian internal utama yang berkaitan dengan siklus penjualan dan pengakuan pendapatan.

(c) Kami memeriksa, berdasarkan sampel, surat pemesanan barang, faktur penjualan, *bill of lading*, *packing list*, dan dokumen pendukung lainnya untuk memastikan bahwa pendapatan telah diakui pada saat pengendalian barang berpindah kepada pelanggan sesuai dengan ketentuan kontrak *FOB Shipping Point* dan *CIF*.

(d) Kami melakukan prosedur *cut-off* testing atas transaksi penjualan yang terjadi sebelum dan sesudah tanggal 31 Mei 2026 untuk menilai apakah pendapatan telah diakui pada periode pelaporan yang tepat.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 02114/2.1133/AU.1/04/0519-2/1/IX/2026 (continued)

Revenue recognition (continued)

How our audit addressed the key audit matter

Our audit procedures included, as follows:

(a) We assessed whether the Company's revenue recognition policies comply with PSAK 115.

(b) We obtained an understanding and evaluated the key business processes and internal controls related to the sales cycle and revenue recognition.

(c) We tested, on a sample basis, purchase orders, sales invoices, bill of lading, packing list and other supporting documents to determine whether revenue was recognized when control of the goods transferred to customers under the contractual FOB Shipping Point terms and CIF.

(d) We performed cut-off testing on sales transactions recorded before and after May 31, 2026, to assess whether revenue had been recognized in the appropriate reporting period.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 02114/2.1133/AU.1/04/0519-2/1/IX/2026 (lanjutan)

Hal Audit Utama (lanjutan)

Pengakuan pendapatan (lanjutan)

Bagaimana audit kami merespons hal audit utama (lanjutan)

Prosedur audit kami meliputi antara lain, sebagai berikut: (lanjutan)

(e) Kami melakukan prosedur analitis atas penjualan, termasuk membandingkan tren penjualan, margin, dan melakukan investigasi terhadap fluktuasi yang tidak biasa.

(f) Kami mengevaluasi kecukupan pengungkapan yang disajikan Perusahaan terkait dengan pengakuan pendapatan dalam laporan keuangan.

Cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha

Pada tanggal 31 Mei 2026, saldo piutang usaha Perusahaan adalah sebesar Rp 124.659.919.108 yang mewakili sekitar 37% dari total aset Perusahaan dan mengalami peningkatan signifikan sebesar 401% dibandingkan dengan 31 Desember 2025.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 02114/2.1133/AU.1/04/0519-2/1/IX/2026 (continued)

Key Audit Matters (continued)

Revenue recognition (continued)

How our audit addressed the key audit matter (continued)

Our audit procedures included, as follows: (continued)

(e) We performed analytical procedures on revenue, including comparing sales trends, margins, and investigating unusual fluctuations.

(f) We evaluated the adequacy of the disclosures presented by the Company regarding revenue recognition in the financial statements.

Allowance for expected credit losses on trade receivables

As at May 31, 2026, the Company's trade receivables amounted to Rp 124,659,919,108, representing approximately 37% of the Company's total assets, and increased significantly by 401% compared to December 31, 2025.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 02114/2.1133/AU.1/04/0519-2/1/IX/2026 (lanjutan)

Hal Audit Utama (lanjutan)

Cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha (lanjutan)

Kami mempertimbangkan evaluasi cadangan kerugian penurunan nilai ("*ECL*") piutang usaha sebagai hal audit utama karena saldo piutang usaha merupakan akun yang material terhadap laporan keuangan dan penentuan *ECL* sesuai PSAK 109 memerlukan pertimbangan signifikan oleh manajemen. Penilaian tersebut melibatkan evaluasi atas profil risiko kredit pelanggan, riwayat pembayaran, penerimaan kas setelah tanggal pelaporan, kondisi keuangan pelanggan, serta informasi prospektif lainnya dalam menentukan apakah terdapat peningkatan risiko kredit yang signifikan dan apakah diperlukan pengakuan cadangan kerugian penurunan nilai.

Berdasarkan evaluasi manajemen, tidak terdapat pengakuan cadangan kerugian penurunan nilai pada tanggal 31 Mei 2026.

Lihat Catatan 3e, 4 dan 6 atas laporan keuangan untuk pengungkapan terkait.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 02114/2.1133/AU.1/04/0519-2/1/IX/2026 (continued)

Key Audit Matters (continued)

Allowance for expected credit losses on trade receivables (continued)

We considered the assessment of the expected credit loss ("ECL") allowance for trade receivables to be a key audit matter because trade receivables are material to the financial statements and determining the ECL allowance under PSAK 109 requires significant management judgment.
The assessment involves evaluating customers' credit risk profiles, historical payment experience, subsequent cash collections, customers' financial condition and other relevant forward-looking information in determining whether there has been a significant increase in credit risk and whether an expected credit loss allowance should be recognized.

Based on management's assessment, there was no expected credit loss allowance was recognized as at May 31, 2026.

Refer to Notes 3e, 4 and 6 to the financial statements for the relevant disclosures.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 02114/2.1133/AU.1/04/0519-2/1/IX/2026 (lanjutan)

Hal Audit Utama (lanjutan)

Cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha (lanjutan)

Bagaimana audit kami merespons hal audit utama

Prosedur audit kami meliputi antara lain, sebagai berikut:

(a) Kami memperoleh pemahaman atas proses pengelolaan piutang usaha, termasuk proses identifikasi dan penilaian kerugian kredit ekspektasian yang diterapkan oleh Perusahaan sesuai PSAK 109.

(b) Kami mengevaluasi analisis umur piutang usaha dan menguji keandalan data yang digunakan sebagai dasar penyusunan analisis tersebut.

(c) Kami memperoleh konfirmasi piutang usaha, berdasarkan sampel, dari pelanggan tertentu serta mengevaluasi penyelesaian atas setiap perbedaan yang teridentifikasi.

(d) Kami menelaah penerimaan kas setelah tanggal pelaporan atas saldo piutang usaha untuk menilai keterpulihan piutang usaha.

(e) Kami memeriksa dokumen pendukung lainnya, termasuk surat pemesanan barang, faktur penjualan, dokumen pengiriman barang, jadwal pembayaran, serta dokumen relevan lainnya untuk mendukung penilaian atas keterpulihan piutang usaha.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 02114/2.1133/AU.1/04/0519-2/1/IX/2026 (continued)

Key Audit Matters (continued)

Allowance for expected credit losses on trade receivables (continued)

How our audit addressed the key audit matter

Our audit procedures included, as follows:

(a) We obtained an understanding of the Company's trade receivable management process, including the process for identifying and assessing expected credit losses in accordance with PSAK 109.

(b) We evaluated the aging analysis of trade receivables and tested the reliability of the data used in preparing the ageing analysis.

(c) We obtained confirmations of trade receivables, on a sample basis, from selected customers and evaluated the resolution of any differences identified.

(d) We reviewed subsequent cash collections relating to trade receivable balances to assess the recoverability of trade receivables.

(e) We examined supporting documentation, including purchase orders, sales invoices, shipping documents, payment terms and other relevant evidence supporting the recoverability of trade receivables.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 02114/2.1133/AU.1/04/0519-2/1/IX/2026 (lanjutan)

Hal Audit Utama (lanjutan)

Cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha (lanjutan)

Bagaimana audit kami merespons hal audit utama (lanjutan)

Prosedur audit kami meliputi antara lain, sebagai berikut: (lanjutan)

(f) Kami mengevaluasi kewajaran pertimbangan dan asumsi yang digunakan oleh manajemen dalam menentukan bahwa tidak diperlukan pengakuan cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha sesuai dengan ketentuan PSAK 109, termasuk mempertimbangkan riwayat pembayaran pelanggan, hasil konfirmasi piutang, penerimaan kas setelah tanggal pelaporan, serta informasi prospektif yang relevan.

(g) Kami mengevaluasi kecukupan pengungkapan yang disajikan dalam laporan keuangan sehubungan dengan piutang usaha, risiko kredit, dan penerapan PSAK 109.

Hal-hal Lain

Laporan keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasian atas laporan keuangan tersebut pada tanggal 10 April 2025.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 02114/2.1133/AU.1/04/0519-2/1/IX/2026 (continued)

Key Audit Matters (continued)

Allowance for expected credit losses on trade receivables (continued)

How our audit addressed the key audit matter (continued)

Our audit procedures included, as follows: (continued)

(f) We evaluated the reasonableness of management's judgments and assumptions supporting its conclusion that no expected credit loss allowance was required under PSAK 109, including consideration of customers' payment history, confirmation results, subsequent cash collections and relevant forward-looking information.

(g) We assessed the adequacy of the Company's disclosures relating to trade receivables, credit risk and the application of PSAK 109.

Other Matters

The Company's financial statements as at December 31, 2024 and 2023 and for the years then ended were audited by another independent auditor who expressed an unmodified opinion on the financial statements dated April 10, 2025.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 02114/2.1133/AU.1/04/0519-2/1/IX/2026 (lanjutan)

Hal-hal Lain (lanjutan)

Laporan keuangan Perusahaan tanggal 31 Mei 2025 dan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disajikan sebagai angka pembanding terhadap laporan keuangan tanggal 31 Mei 2026 dan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, tidak diaudit.

Kami sebelumnya telah menerbitkan Laporan Auditor Independen No. 01896/2.1133/AU.1/04/0519-2/1/VII/2026 tertanggal 16 Juli 2026 atas laporan keuangan tanggal 31 Mei 2026 serta untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal tersebut. Tidak terdapat perbedaan material antara laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya dan laporan keuangan yang diterbitkan kembali, kecuali dijelaskan dalam Catatan 35 laporan keuangan.

Laporan ini dibuat semata-mata untuk dimasukkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana PT Bumi Atsiri Prima Tbk di Pasar Modal Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk diperkenankan digunakan untuk tujuan lain.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 02114/2.1133/AU.1/04/0519-2/1/IX/2026 (continued)

Other Matters (continued)

The Company's financial statements as at May 31, 2025 and for the five-month period then ended, which were used as comparative figures in the financial statements as at May 31, 2026 and for the five-month period then ended, are unaudited.

We have previously issued an Independent Auditor's Report No. 01896/2.1133/AU.1/04/0519-2/1/VII/2026 dated July 16, 2026 on the financial statements as at May 31, 2026 and for the five-month period ended. There are no material differences between the previously issued financial statements and the reissued financial statements, unless explained in Note 35 to the financial statements.

This report has been prepared solely for inclusion in the prospectus in connection with the proposed initial public offering of PT Bumi Atsiri Prima Tbk on the Indonesian Capital Market and is not intended for and is not permitted to be used for other purposes.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 02114/2.1133/AU.1/04/0519-2/1/IX/2026 (lanjutan)

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 02114/2.1133/AU.1/04/0519-2/1/IX/2026 (continued)

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 02114/2.1133/AU.1/04/0519-2/1/IX/2026 (lanjutan)

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 02114/2.1133/AU.1/04/0519-2/1/IX/2026 (continued)

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 02114/2.1133/AU.1/04/0519-2/1/IX/2026 (lanjutan)

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, merancang dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian internal Perusahaan.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 02114/2.1133/AU.1/04/0519-2/1/IX/2026 (continued)

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*

- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.*

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 02114/2.1133/AU.1/04/0519-2/1/IX/2026 (lanjutan)

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (lanjutan)

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 02114/2.1133/AU.1/04/0519-2/1/IX/2026 (continued)

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements (continued)

- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*

- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.*

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 02114/2.1133/AU.1/04/0519-2/1/IX/2026 (lanjutan)

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (lanjutan)

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, langkah yang diambil untuk menghilangkan ancaman atau pengamanan yang diterapkan.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 02114/2.1133/AU.1/04/0519-2/1/IX/2026 (continued)

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements (continued)

- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, actions taken to eliminate threats or safeguards applied.

PKF
Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 02114/2.1133/AU.1/04/0519-2/1/IX/2026 (lanjutan)

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (lanjutan)

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 02114/2.1133/AU.1/04/0519-2/1/IX/2026 (continued)

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements (continued)

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

02114

Darmenta Pinem, CPA
Izin Akuntan Publik/*Public Accountant License* No. AP. 0519

14 September 2026/*September 14, 2026*

PT BUMI ATSIRI PRIMA Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Mei 2026, 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BUMI ATSIRI PRIMA Tbk
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
As at May 31, 2026, December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Mei/ *May 31,* 2026	31 Desember/*December 31,* 2025	2024	2023	
ASET						***ASSETS***
ASET LANCAR						***CURRENT ASSETS***
Kas dan bank	3e,3f,5,31,32	26.076.095.639	2.864.180.673	12.338.511.503	2.290.915.886	*Cash on hand and in banks*
Piutang usaha - pihak ketiga	3e,6,31,32	124.659.919.108	24.869.329.710	38.206.002.400	25.083.373.600	*Trade receivables - third parties*
Piutang lain-lain	3e,31,32					*Other receivables*
Pihak berelasi	3d,29	-	54.000.000	-	-	*Related party*
Pihak ketiga		-	1.500.000	141.500.000	800.000	*Third parties*
Persediaan	3g,7	115.957.116.624	90.510.988.421	44.305.287.316	21.319.743.036	*Inventories*
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	3h,8	41.008.713.113	14.827.010.836	3.458.091.434	59.009.133	*Prepaid expenses and advance*
Pajak dibayar dimuka	27a	110.183.028	338.983.715	3.456.613	3.134.201	*Prepaid taxes*
Total Aset Lancar		307.812.027.512	133.465.993.355	98.452.849.266	48.756.975.856	*Total Current Assets*
ASET TIDAK LANCAR						***NON-CURRENT ASSETS***
Uang muka pembelian aset tetap	9	2.094.564.300	1.137.993.562	-	-	*Advance purchase for property and equipment*
Aset tetap - neto	3i,9	5.041.376.595	12.519.121.724	11.302.321.949	933.309.126	*Property and equipment - net*
Properti investasi - neto	3j,10	7.375.028.802	-	-	-	*Investment property - net*
Aset hak-guna - neto	3d,3q,11,29	14.324.581.093	14.356.000.997	1.805.486.682	-	*Right-of-use assets - net*
Beban tangguhan	3l,12	2.733.200.000	2.695.000.000	2.111.000.000	-	*Deferred charges*
Uang jaminan	3e,13,31,32	444.338.479	444.338.479	576.983.400	541.783.200	*Guarantee deposits*
Aset pajak tangguhan - neto	3r,27d	-	41.218.797	36.235.342	9.130.074	*Deferred tax assets - net*
Total Aset Tidak Lancar		32.013.089.269	31.193.673.559	15.832.027.373	1.484.222.400	*Total Non-Current Assets*
TOTAL ASET		**339.825.116.781**	**164.659.666.914**	**114.284.876.639**	**50.241.198.256**	***TOTAL ASSETS***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT BUMI ATSIRI PRIMA Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Mei 2026, 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BUMI ATSIRI PRIMA Tbk
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (continued)
As at May 31, 2026, December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Mei/ *May 31,* 2026	31 Desember/*December 31,* 2025	2024	2023	
LIABILITAS DAN EKUITAS						***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS						***LIABILITIES***
LIABILITAS JANGKA PENDEK						***CURRENT LIABILITIES***
Utang bank	3e,14,31,32	162.394.562.068	17.848.974.332	5.910.219.034	-	*Bank loans*
Utang usaha - pihak ketiga	3e,15,31,32	1.945.873.237	255.266.187	60.509.315	88.564.243	*Trade payables - third parties*
Utang lain-lain - pihak ketiga	3e,31,32	-	20.000.000	-	-	*Other payables - third party*
Liabilitas derivatif	3c,3e,31,32	1.796.550.000	180.500.000	280.710.000	-	*Derivative liabilities*
Beban akrual	3d,3e,16,31,32	3.016.984.990	2.169.599.254	1.406.246.567	235.740.850	*Accrued expenses*
Uang muka penjualan	17	-	5.765.551.020	-	-	*Sales advances*
Utang pajak	27b	6.101.579.415	1.926.104.732	7.255.692.323	1.360.322.749	*Taxes payables*
Liabilitas sewa jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun	3d,3e,3q,11,29,31,32	355.481.383	914.368.934	1.880.419.657	-	*Current maturities of long-term lease liability*
Total Liabilitas Jangka Pendek		175.611.031.093	29.080.364.459	16.793.796.896	1.684.627.842	*Total Current Liabilities*
LIABILITAS JANGKA PANJANG						***NON-CURRENT LIABILITIES***
Liabilitas sewa jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	3d,3e,3q,11,29,31,32	12.663.754.831	13.441.632.063	-	-	*Long-term lease liability net of current maturities*
Utang lain-lain - pihak berelasi	3d,3e,29,31,32	-	-	-	12.000.000.000	*Others payable - related party*
Liabilitas imbalan pasca kerja	3p,18	240.297.098	187.358.167	89.773.124	41.500.336	*Post-employment benefits liability*
Liabilitas pajak tangguhan - neto	3r,27d	234.310.512	-	-	-	*Deferred tax liabilities - net*
Total Liabilitas Jangka Panjang		13.138.362.441	13.628.990.230	89.773.124	12.041.500.336	*Total Non-Current Liabilities*
TOTAL LIABILITAS		**188.749.393.534**	**42.709.354.689**	**16.883.570.020**	**13.726.128.178**	***TOTAL LIABILITIES***
EKUITAS						***EQUITY***
Modal saham - nilai nominal Rp 50, Rp 10, Rp 30 dan Rp 1.000.000 per saham masing-masing pada tanggal 31 Mei 2026, dan 31 Desember 2025, 2024 dan 2023						*Share capital - par value Rp 50, Rp 10, Rp 30 and Rp 1,000,000 per share as at May 31 2026, and December 31, 2025, 2024 and 2023, respectively*
Modal saham dasar - 6.400.000.000 saham, 32.000.000.000 saham, 10.457.332.928 saham dan 10.000 saham masing-masing pada tanggal 31 Mei 2026, dan 31 Desember 2025, 2024 dan 2023						*Authorized capital - 6,400,000,000 shares, 32,000,000,000 shares, 10,457,332,928 shares and 10,000 shares as at May 31 2026, and December 31, 2025, 2024 and 2023, respectively*
Modal ditempatkan dan disetor - 1.600.000.000 saham, 8.000.000.000 saham, 2.614.333.232 saham dan 10.000 saham masing-masing pada tanggal 31 Mei 2026, dan 31 Desember 2025, 2024 dan 2023	19	80.000.000.000	80.000.000.000	78.429.996.960	10.000.000.000	*Issued and paid-up capital - 1,600,000,000 shares, 8,000,000,000 shares, 2,614,333,232 shares and 10,000 shares as at May 31 2026, and December 31, 2025, 2024 and 2023, respectively*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja		36.427.121	25.141.840	3.510.574	325.414	*Remeasurement of post-employment benefit liability*
Saldo laba						*Retained earnings*
Ditentukan penggunaannya	20	15.685.999.392	15.685.999.392	-	-	*Appropriated*
Belum ditentukan penggunaannya		55.353.296.734	26.239.170.993	18.967.799.085	26.514.744.664	*Unappropriated*
TOTAL EKUITAS		**151.075.723.247**	**121.950.312.225**	**97.401.306.619**	**36.515.070.078**	***TOTAL EQUITY***
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		**339.825.116.781**	**164.659.666.914**	**114.284.876.639**	**50.241.198.256**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT BUMI ATSIRI PRIMA Tbk
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Periode Lima Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Mei 2026 dan 2025, dan Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BUMI ATSIRI PRIMA Tbk
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Five-Month Period Ended May 31, 2026 and 2025, and For The Years Ended December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei/ *Five-month periods ended May 31,* 2026	2025*)	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *For the year ended December 31,* 2025**)	2024**)	2023**)	
PENJUALAN NETO	3d,3n,21,29	251.979.083.827	252.223.618.032	440.757.803.087	244.469.536.965	64.310.861.250	***NET SALES***
BEBAN POKOK PENJUALAN	3d,3n,22,29	(208.061.205.415)	(208.612.684.722)	(382.967.079.792)	(203.050.989.565)	(53.740.136.533)	***COST OF GOODS SOLD***
LABA KOTOR		**43.917.878.412**	**43.610.933.310**	**57.790.723.295**	**41.418.547.400**	**10.570.724.717**	***GROSS PROFIT***
BEBAN USAHA	3n						***OPERATING EXPENSES***
Beban penjualan	23	(3.773.723.088)	(6.741.774.313)	(14.395.657.696)	(2.231.670.623)	(488.583.465)	*Selling expenses*
Beban umum dan administrasi	24	(4.874.842.290)	(5.628.569.535)	(11.816.917.170)	(5.385.479.433)	(2.096.903.718)	*General and administration expenses*
Total Beban Usaha		(8.648.565.378)	(12.370.343.848)	(26.212.574.866)	(7.617.150.056)	(2.585.487.183)	*Total Operating Expenses*
LABA USAHA		**35.269.313.034**	**31.240.589.462**	**31.578.148.429**	**33.801.397.344**	**7.985.237.534**	***OPERATING PROFIT***
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN	3n						***OTHER INCOME (EXPENSES)***
Pendapatan keuangan		9.016.519	20.403.088	78.648.140	51.773.583	28.727.883	*Financial income*
Beban keuangan	3e,25,29	(2.499.864.046)	(858.549.820)	(2.585.192.679)	(1.087.771.666)	(827.050.051)	*Finance cost*
Lain-lain - neto	26	4.821.642.715	(318.414.727)	881.552.809	(1.036.369.327)	(418.868.911)	*Others - net*
Penghasilan (Beban) Lain-lain - Neto		2.330.795.188	(1.156.561.459)	(1.624.991.730)	(2.072.367.410)	(1.217.191.079)	*Other Income (Expenses) - Net*
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		**37.600.108.222**	**30.084.028.003**	**29.953.156.699**	**31.729.029.934**	**6.768.046.455**	***PROFIT BEFORE INCOME TAXES***
Manfaat (beban) pajak penghasilan	3r						*Income tax benefit (expenses)*
Pajak kini	27c	(8.213.636.200)	(6.818.856.880)	(7.006.869.980)	(7.173.982.200)	(1.562.014.080)	*Current tax*
Pajak tangguhan	27d	(272.346.281)	4.618.575	11.084.581	28.003.647	4.688.892	*Deferred tax*
Beban pajak penghasilan - neto		(8.485.982.481)	(6.814.238.305)	(6.995.785.399)	(7.145.978.553)	(1.557.325.188)	*Income tax expenses - net*
LABA NETO PERIODE BERJALAN		**29.114.125.741**	**23.269.789.698**	**22.957.371.300**	**24.583.051.381**	**5.210.721.267**	***NET PROFIT FOR THE PERIOD***
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN							***OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja	3p,18	14.468.309	11.555.163	27.732.392	4.083.539	417.198	*Remeasurement of post-employment benefit liability*
Pajak penghasilan terkait	3r,27d	(3.183.028)	(2.542.136)	(6.101.126)	(898.379)	(91.784)	*Related income tax*
Penghasilan komprehensif lain - neto setelah pajak		11.285.281	9.013.027	21.631.266	3.185.160	325.414	*Other comprehensive income - net after tax*
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN		**29.125.411.022**	**23.278.802.725**	**22.979.002.566**	**24.586.236.541**	**5.211.046.681**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD***
LABA PER SAHAM DASAR	3o,28	**18,20**	**14,83**	**14,61**	**28,46**	**6,77**	***BASIC EARNINGS PER SHARE***

*) Tidak diaudit
**) Direklasifikasi, lihat Catatan 34

**) Unaudited*
***) As reclassified, see Note 34*

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT BUMI ATSIRI PRIMA Tbk
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Periode Lima Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Mei 2026 dan 2025, dan Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BUMI ATSIRI PRIMA Tbk
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For the Five-Month Period Ended May 31, 2026 and 2025, and For The Years Ended December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Note*	Modal saham/ *Share capital*	Pengukuran kembali liabilitaas imbalan pasca kerja/ *Remeasurement of post-employment benefit liability*	Saldo laba/*Retained earning*		Total ekuitas/ *Total equity*	
				Ditentukan penggunaannya/ *Appropriated*	Belum ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated*		
Saldo per 1 Januari 2023		**10.000.000.000**	**-**	**-**	**21.304.023.397**	**31.304.023.397**	***Balance as at January 1, 2023***
Laba neto tahun berjalan		-	-	-	5.210.721.267	5.210.721.267	*Net profit for the year*
Penghasilan komprehensif lain - neto		-	325.414	-	-	325.414	*Other comprehensive income - net*
Saldo per 31 Desember 2023		**10.000.000.000**	**325.414**	**-**	**26.514.744.664**	**36.515.070.078**	***Balance as at December 31, 2023***
Laba neto tahun berjalan		-	-	-	24.583.051.381	24.583.051.381	*Net profit for the year*
Penghasilan komprehensif lain - neto		-	3.185.160	-	-	3.185.160	*Other comprehensive income - net*
Dividen saham	3m,19	32.129.996.960	-	-	(32.129.996.960)	-	*Share dividend*
Tambahan setoran modal	19	5.700.000.000	-	-	-	5.700.000.000	*Additional paid-in capital*
Konversi utang	19	30.600.000.000	-	-	-	30.600.000.000	*Debt convertions*
Saldo per 31 Desember 2024		**78.429.996.960**	**3.510.574**	**-**	**18.967.799.085**	**97.401.306.619**	***Balance as at December 31, 2024***
Laba neto periode berjalan		-	-	-	23.269.789.698	23.269.789.698	*Net profit for the period*
Penghasilan komprehensif lain - neto		-	9.013.027	-	-	9.013.027	*Other comprehensive income - net*
Saldo per 31 Mei 2025*)		**78.429.996.960**	**12.523.601**	**-**	**42.237.588.783**	**120.680.109.344**	***Balance as at May 31, 2025*)***
Saldo per 31 Desember 2024		**78.429.996.960**	**3.510.574**	**-**	**18.967.799.085**	**97.401.306.619**	***Balance as at December 31, 2024***
Laba neto tahun berjalan		-	-	-	22.957.371.300	22.957.371.300	*Net profit for the year*
Penghasilan komprehensif lain - neto		-	21.631.266	-	-	21.631.266	*Other comprehensive income - net*
Cadangan umum	20	-	-	15.685.999.392	(15.685.999.392)	-	*General reserves*
Tambahan setoran modal	19	1.570.003.040	-	-	-	1.570.003.040	*Additional paid-in capital*
Saldo per 31 Desember 2025		**80.000.000.000**	**25.141.840**	**15.685.999.392**	**26.239.170.993**	**121.950.312.225**	***Balance as at December 31, 2025***
Laba neto periode berjalan		-	-	-	29.114.125.741	29.114.125.741	*Net profit for the period*
Penghasilan komprehensif lain - neto		-	11.285.281	-	-	11.285.281	*Other comprehensive income - net*
Saldo per 31 Mei 2026		**80.000.000.000**	**36.427.121**	**15.685.999.392**	**55.353.296.734**	**151.075.723.247**	***Balance as at May 31, 2026***

*) Tidak diaudit

**) Unaudited*

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT BUMI ATSIRI PRIMA Tbk
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Periode Lima Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Mei 2026 dan 2025, dan Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BUMI ATSIRI PRIMA Tbk
STATEMENT OF CASH FLOWS
For the Five-Month Period Ended May 31, 2026 and 2025, and For The Years Ended December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei/ *Five-month periods ended May 31,* 2026	2025*)	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *For the year ended December 31,* 2025	2024**)	2023**)	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI							***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan kas dari pelanggan		146.422.943.409	217.590.135.083	459.860.026.797	231.346.908.165	40.379.783.400	*Cash received from customers*
Pembayaran kas kepada pemasok		(254.354.688.113)	(227.754.828.777)	(458.076.733.713)	(232.966.761.588)	(33.808.278.837)	*Cash paid to suppliers*
Pembayaran kas kepada karyawan		(3.584.156.604)	(2.335.315.163)	(5.564.774.396)	(2.997.545.551)	(1.924.971.702)	*Cash paid to employees*
Kas diperoleh dari (digunakan untuk) operasi		(111.515.901.308)	(12.500.008.857)	(3.781.481.312)	(4.617.398.974)	4.646.532.861	***Cash provided by (used in) operations***
Penerimaan bunga		9.016.519	20.403.088	78.648.140	51.773.583	28.727.883	*Interest received*
Pembayaran pajak penghasilan		(4.039.456.322)	(6.846.542.097)	(11.457.504.613)	(2.304.733.122)	(557.254.746)	*Income taxes paid*
Pembayaran beban keuangan		(2.499.864.046)	(790.698.011)	(2.585.192.679)	(1.087.771.666)	(827.050.051)	*Finance cost paid*
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi		**(118.046.205.157)**	**(20.116.845.877)**	**(17.745.530.464)**	**(7.958.130.179)**	**3.290.955.947**	***Net Cash Provided by (Used In) Operating Activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI							***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Perolehan aset tetap	9,33	(306.744.122)	(645.429.188)	(2.315.145.485)	(10.627.092.684)	(220.000.000)	*Acquisition of property and equipment*
Uang muka pembelian aset tetap	9,33	(1.106.570.738)	-	(1.137.993.562)	-	-	*Advance purchase of property and equipment*
Hasil penjualan aset tetap	9	-	-	150.000.000	153.153.153	-	*Proceeds from sale of property and equipment*
Pembayaran dari pihak berelasi		54.000.000	-	(54.000.000)	-	-	*Payment to a related party*
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi		**(1.359.314.860)**	**(645.429.188)**	**(3.357.139.047)**	**(10.473.939.531)**	**(220.000.000)**	***Net Cash Used in Investing Activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN							***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penerimaan dari pihak berelasi	33	-	23.500.000.000	23.500.000.000	63.950.000.000	-	*Receipt from a related party*
Pembayaran kepada pihak berelasi	33	-	-	(23.500.000.000)	(45.350.000.000)	(1.000.000.000)	*Payment to a related party*
Penambahan setoran modal	19,33	-	-	1.570.003.040	5.700.000.000	-	*Additional paid-in capital*
Penerimaan utang bank	33	949.163.462.786	16.862.586.901	549.032.435.831	9.164.880.899	-	*Proceeds from bank loans*
Pembayaran utang bank	33	(804.617.875.050)	(22.772.805.935)	(537.093.680.533)	(3.254.661.865)	-	*Payment of bank loans*
Pembayaran liabilitas sewa	11,33	(1.928.152.753)	-	(1.880.419.657)	(1.730.553.707)	-	*Payment of lease liabilities*
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan		**142.617.434.983**	**17.589.780.966**	**11.628.338.681**	**28.479.665.327**	**(1.000.000.000)**	***Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities***
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN BANK		23.211.914.966	(3.172.494.099)	(9.474.330.830)	10.047.595.617	2.070.955.947	***NET INCREASE (DECREASE) IN CASH ON HAND AND IN BANKS***
KAS DAN BANK AWAL PERIODE	5	**2.864.180.673**	**12.338.511.503**	**12.338.511.503**	**2.290.915.886**	**219.959.939**	***CASH ON HAND AND IN BANKS AT BEGINNING FOR THE PERIOD***
KAS DAN BANK AKHIR PERIODE	5	**26.076.095.639**	**9.166.017.404**	**2.864.180.673**	**12.338.511.503**	**2.290.915.886**	***CASH ON HAND AND IN BANKS AT END FOR THE PERIOD***

*) Tidak diaudit
**) Direklasifikasi, lihat Catatan 34

**) Unaudited*
***) As reclassified, see Note 34*

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT BUMI ATSIRI PRIMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN
Tanggal 31 Mei 2026, 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 serta Untuk Periode Lima Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Mei 2026 dan 2025 dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BUMI ATSIRI PRIMA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As at May 31, 2026, December 31, 2025, 2024 and 2023 and For the Five-Month Periods Ended May 31, 2026 and 2025 and For The Years Ended December 31, 2025, 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Bumi Atsiri Prima Tbk ("Perusahaan") didirikan pada tanggal 19 Februari 2009 di Republik Indonesia berdasarkan Akta No. 54 dari Tan Susi, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-12827.AH.01.01 Tahun 2009 tanggal 15 April 2009 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 058 Tambahan Berita Negara No. 021271 tanggal 19 Juli 2024.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta No. 46 tanggal 13 Juli 2026 dari Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, mengenai perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dalam rangka menjadi perusahaan terbuka. Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0052910.AH.01.02.TAHUN 2026 tanggal 14 Juli 2026 (Catatan 36).

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan maksud dan tujuan Perusahaan adalah menjalankan usaha dalam bidang industri barang kimia, perdagangan besar, pertanian dan pergudangan. Saat ini, kegiatan utama Perusahaan adalah menjalankan usaha dalam bidang produksi dan perdagangan minyak atsiri.

Perusahaan berdomisili di Jawa Barat dengan kantor pusatnya beralamat di Jalan Raya Tlajung Udik Kilometer 3,5 Nomor 38, Tlajung Udik, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2009.

Pihak yang bertindak sebagai pemilik manfaat terakhir dari Perusahaan adalah Anwar Effendy.

1. GENERAL

a. Establishment and General Information

PT Bumi Atsiri Prima Tbk (the "Company") was established on February 19, 2009 in the Republic of Indonesia based on Deed No. 54 from Tan Susi, S.H., Notary in Jakarta. The deed of establishment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Decision Letter No. AHU-12827.AH.01.01 Tahun 2009 dated April 15, 2009, and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 058, Supplement State Gazette No. 021271 dated July 19, 2024.

The Company's Articles of Association have been amended several times, the latest based on Deed No. 46 dated July 13, 2026 from Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, regarding changes to all the Company's Articles of Association in order to become a public company. This amendment has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter Nomor AHU-0052910.AH.01.02.TAHUN 2026 dated July 14, 2026 (Note 36).

In accordance with Article 3 of the Company's Articles of Association the purpose and objectives of the Company are to carry out business in the fields of chemical manufacturing, wholesale trade, agriculture and warehousing. Currently, the Company's main activity is running a business in the field of essential oil production and trading.

The Company is domiciled in West Java with its head office located at Jalan Raya Tlajung Udik Kilometer 3.5 Nomor 38, Tlajung Udik, Gunung Putri, Bogor Regency, West Java.

The Company's started its commercial operations in 2009.

The ultimate beneficial owner of the Company is Anwar Effendy.

1. UMUM (lanjutan)

b. Dewan Komisaris dan Direksi

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Mei 2026, 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

b. Boards of Commissioners and Directors

The composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors as at May 31, 2026, December 31, 2025, 2024 and 2023, is as follows:

	31 Mei/ *May 31,* 2026	31 Desember/*December 31,* 2025	2024	2023	
Dewan Komisaris					***Board of Commissioners***
Komisaris Utama	Drs. Mohammad Raylan, M.M.	Abiyu Adiwarna	Herawan Abdillah	Herawan Abdillah	*President Commissioner*
Komisaris Independen	Yohanis	-	-	-	*Independent Commissioner*
Dewan Direksi					***Board of Directors***
Direktur Utama	Anwar Effendy	Anwar Effendy	Anwar Effendy	Anwar Effendy	*President Director*
Direktur	Anton Soedjarwanto	Anton Soedjarwanto	Anton Soedjarwanto	Anton Soedjarwanto	*Director*
Direktur	Herawan Abdillah	Herawan Abdillah	-	-	*Director*
Direktur	Merline Irwan	-	-	-	*Director*

Personel manajemen kunci Perusahaan meliputi seluruh anggota Komisaris dan Direksi. Manajemen kunci tersebut memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas Perusahaan.

The Company's key management personnel include all member of the Commissioners and Directors. These key management have the authority and responsibility to plan, lead and control the activities of the Company.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi tentang penunjukkan Sekretaris Perusahaan No. 001/SKD-BAP/III/2025 tanggal 4 Maret 2025, Perusahaan telah menunjuk Anton Soedjarwanto sebagai Sekretaris Perusahaan.

Based on the Board of Directors' Decree regarding the appointment of the Corporate Secretary No. 001/SKD-BAP/III/2025 dated March 4, 2025, the Company has appointed Anton Soedjarwanto as the Corporate Secretary.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan No. 068/BAP-SK/VII-2026 tanggal 15 Juli 2026 dan No. 001/SKK-BAP/III/2025 tanggal 4 Maret 2025, susunan Komite Audit Perusahaan masing-masing pada tanggal 31 Mei 2026 dan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Based on the Commissioners Decision Letter No. 068/BAP-SK/VII-2026 dated July 15, 2026 and No. 001/SKK-BAP/III/2025 dated March 4, 2025, the composition of the Company's Audit Committee as at May 31, 2026 and December 31, 2025, respectively, is as follows:

	31 Mei/ *May 31,* 2026	31 Desember/ *December 31,* 2025	
Komite Audit			***Audit Committee***
Ketua	Muhammad Raylan	Sunario Suparta	*Chairman*
Anggota	Yohanis	Budi Raharjo	*Member*
Anggota	Wahyu Sudaryanto	Gerald Malvin	*Member*

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi tentang pembentukan Unit Audit Internal No. 072/BAP-SK/VII-2026 tanggal 15 Juli 2026, Perusahaan telah mengangkat Gina Agustina Anggi Kusuma sebagai Ketua Unit Audit Internal Perusahaan.

Based on the Board of Directors' Decree regarding the establishment of the Internal Audit Unit No. 072/BAP-SK/VII-2026 dated July 15, 2026, the Company has appointed Gina Agustina Anggi Kusuma as the head of the Company's Internal Audit Unit.

1. UMUM (lanjutan)

b. Dewan Komisaris dan Direksi (lanjutan)

Pada tanggal 31 Mei 2026, 31 Desember 2025, 2024 dan 2023, Perusahaan masing-masing memiliki 31, 26, 20 dan 11 karyawan (tidak diaudit).

c. Tanggung Jawab Manajemen dan Persetujuan atas Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan oleh Direksi Perusahaan pada tanggal 14 September 2026.

2. PENERAPAN STANDAR BARU DAN REVISI

a. Amendemen Standar yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

Dalam periode berjalan, Perusahaan telah menerapkan sejumlah amendemen PSAK yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2026. Penerapan atas PSAK revisi ini tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak mempunyai dampak material terhadap jumlah yang dilaporkan pada tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya.

- PSAK 109 (Amendemen), "Instrumen Keuangan" dan PSAK 107, "Instrumen Keuangan - Pengungkapan": Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan

  Amendemen tersebut mengklarifikasi persyaratan yang terkait dengan tanggal pengakuan dan penghentian pengakuan aset keuangan dan liabilitas keuangan, dengan pengecualian untuk penghentian pengakuan liabilitas keuangan yang diselesaikan melalui transfer elektronik; persyaratan untuk menilai karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan, dengan panduan tambahan tentang penilaian fitur kontinjensi; dan karakteristik pinjaman *non-recourse* dan instrumen yang terkait secara kontraktual. Amendemen tersebut juga memperkenalkan persyaratan pengungkapan tambahan untuk instrumen ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan untuk instrumen keuangan dengan fitur kontinjensi.

1. GENERAL (continued)

b. Boards of Commissioners and Directors (continued)

As at May 31, 2026, December 31, 2025, 2024 and 2023, the Company have 31, 26, 20 and 11 employees, respectively (unaudited).

c. Management's Responsibility and Approval of Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which were completed and authorized for issuance by the Company's Directors on September 14, 2026.

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STANDARDS

a. Amendments to Standards Effective in the Current Year

In the current period, the Company has applied amendments to PSAK that are relevant to its operations and effective for accounting periods beginning on or after January 1, 2026. The adoption of these revised PSAK did not result in substantial changes to the Company's accounting policies and had no material effect on the amounts reported for current or prior years.

- *PSAK 109 (Amendment), "Financial Instruments" and PSAK 107, "Financial Instruments - Disclosures": Classification and Measurement of Financial Instruments*

  The amendments clarify the requirements related to the date of recognition and derecognition of financial assets and financial liabilities, with an exception for derecognition of financial liabilities settled via an electronic transfer; the requirements for assessing contractual cash flow characteristics of financial assets, with additional guidance on assessment of contingent features; and the characteristics of non-recourse loans and contractually linked instruments. The amendments also introduce additional disclosure requirements for equity instruments at fair value through other comprehensive income and for financial instruments with contingent features.

2. PENERAPAN STANDAR BARU DAN REVISI (lanjutan)

a. Amendemen Standar yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan (lanjutan)

- Penyesuaian Tahunan 2024 terhadap PSAK 107, "Instrumen Keuangan - Pengungkapan", PSAK 109, "Instrumen Keuangan" dan PSAK 207, "Laporan Arus Kas"

  Penyesuaian tahunan ini terbatas pada amendemen yang mengklarifikasi susunan kata (*wording*) atau pembetulan minor atas konsekuensi yang tidak diintensikan, kekeliruan, atau persyaratan yang bertentangan dalam standar.

b. Standar dan Amendemen/Penyesuaian Standar Telah Diterbitkan Tapi Belum Diterapkan

Pada tanggal persetujuan laporan keuangan, standar dan amendemen-amendemen atas PSAK yang relevan bagi Perusahaan yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif, dengan penerapan dini diijinkan, adalah sebagai berikut:

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2027

- PSAK 118 "Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan"

  PSAK 118 menggantikan PSAK 201, mempertahankan banyak prinsip yang ada tetapi secara signifikan mengubah cara entitas melaporkan "laba atau rugi operasional." PSAK ini menetapkan struktur yang jelas untuk laporan laba rugi dengan mengelompokkan pos-pos ke dalam kategori operasi, investasi, pendanaan, pajak penghasilan, dan operasi yang dihentikan. Standar ini mewajibkan pengungkapan tertentu, termasuk ukuran kinerja tetapan manajemen (UKTM), yang memungkinkan investor memahami bagaimana pandangan manajemen atas kinerja keuangan Perusahaan dan bagaimana ukuran tersebut dibandingkan dengan ukuran yang didefinisikan dalam PSAK 118.

  Meskipun PSAK 118 tidak memengaruhi pengakuan atau pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan, dampaknya terhadap penyajian dan pengungkapan diperkirakan akan sangat luas, terutama yang berkaitan dengan laporan kinerja keuangan dan penyediaan UKTM dalam laporan keuangan.

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STANDARDS (continued)

a. Amendments to Standards Effective in the Current Year (continued)

- *2024 Annual Improvements to PSAK 107, "Financial Instruments - Disclosures", PSAK 109, "Financial Instruments" and PSAK 207, "Statement of Cash Flows"*

  These annual improvements are limited to amendments that either clarify the wording or correct relatively minor unintended consequences, oversights or conflicts between requirements in the standards.

b. Standards and Amendments/Improvements to Standards Issued not yet Adopted

At the date of authorization of these financial statements, the following standards and amendments to PSAK relevant to the Company were issued but not effective, with early application permitted, are as follows:

Effective for periods beginning on or after January 1, 2027

- *PSAK 118 "Presentation and Disclosure in Financial Statements"*

  PSAK 118 supersedes PSAK 201, retaining many existing principles but significantly changing how entities report "operating profit or loss." It establishes a defined structure for the statement of profit or loss, categorising items into operating, investing, financing, income taxes and discontinued operations. The standard mandates specific disclosures, including management-defined performance measures (MPMs), allowing investors to understand management's view of the company's financial performance and how these measures compare to those defined in PSAK 118.

  Even though PSAK 118 will not impact the recognition or measurement of items in the financial statements, its impacts on presentation and disclosure are expected to be pervasive, in particular those related to the statement of financial performance and providing MPM within the financial statements.

2. PENERAPAN STANDAR BARU DAN REVISI (lanjutan)

b. Standar dan Amendemen/Penyesuaian Standar Telah Diterbitkan Tapi Belum Diterapkan (lanjutan)

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, dampak dari penerapan standar dan amendemen tersebut terhadap laporan keuangan tidak dapat diketahui atau diestimasi oleh manajemen.

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STANDARDS (continued)

b. Standards and Amendments/Improvements to Standards Issued not yet Adopted (continued)

As at the issuance date of the financial statements, the effects of adopting these standard and amendments on the financial statements are not known nor reasonably estimable by management.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan dengan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), meliputi pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK") serta peraturan No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan adalah selaras dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, kecuali bagi penerapan beberapa SAK yang telah direvisi. Seperti diungkapkan dalam Catatan 2, beberapa standar akuntansi yang telah direvisi dan diterbitkan, diterapkan efektif tanggal 1 Januari 2026.

Laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, disusun berdasarkan dasar akrual dengan menggunakan konsep harga perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

Perusahaan telah menyusun laporan keuangan dengan dasar bahwa Perusahaan akan terus mempertahankan kelangsungan usaha.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION

a. Basis of Preparation of Financial Statements

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the statements and interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants ("DSAK") and regulation No. VIII.G.7 regarding "Presentation and Disclosures of Public Companies' Financial Statements".

The accounting policies adopted in the preparation of the financial statements are consistent with those made in the preparation of the Company's financial statements for the year ended December 31, 2025, except for the adoption of several amended SAKs. As disclosed in Note 2, several amended and published accounting standards were adopted effective January 1, 2026.

The financial statements, except for the statement of cash flows, have been prepared on an accrual basis using the historical cost basis of accounting, except for certain accounts, which are measured on the bases described in the related accounting policies for those accounts.

The statement of cash flows is prepared based on the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing, and financing activities.

The presentation currency used in the preparation of the financial statements is the Indonesian Rupiah, which is also the Company's functional currency.

The Company has prepared the financial statements on the basis that it will continue to operate as a going concern.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Klasifikasi Lancar/Jangka Pendek dan Tidak Lancar/Jangka Panjang

Perusahaan menyajikan aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan berdasarkan klasifikasi lancar/jangka pendek atau tidak lancar/jangka panjang.

Suatu aset disajikan lancar bila:

i) diperkirakan akan direalisasi atau diintensikan untuk dijual atau digunakan dalam siklus operasi normal,
ii) untuk diperdagangkan,
iii) diperkirakan akan direalisasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau kas atau setara kas kecuali yang dibatasi penggunaannya atau akan digunakan untuk melunasi suatu liabilitas dalam paling lambat 12 bulan setelah periode pelaporan.

Seluruh aset lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

Suatu liabilitas disajikan sebagai jangka pendek bila:

i) diperkirakan akan dilunasi dalam siklus operasi normal,
ii) untuk diperdagangkan,
iii) telah jatuh tempo dan akan dilunasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau
iv) tidak ada hak tanpa syarat untuk menangguhkan pelunasannya selama paling tidak 12 bulan setelah periode pelaporan.

Seluruh liabilitas lain diklasifikasikan sebagai jangka panjang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar dan liabilitas jangka panjang.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

b. Current and Non-Current Classification

The Company presents assets and liabilities in the statement of financial position based on current/non-current classification.

An asset is current when it is:

i) expected to be realized or intended to be sold or consumed in the normal operating cycle,
ii) held primarily for the purpose of trading,
iii) expected to be realized within 12 months after the reporting period, or cash or cash equivalent unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least 12 months after the reporting period.

All other assets are classified as non-current.

A liability is current when it is:

i) expected to be settled in the normal operating cycle,
ii) held primarily for the purpose of trading,
iii) due to be settled within 12 months after the reporting period, or
iv) there is no unconditional right to defer the settlement of the liability for at least 12 months after the reporting period.

All other liabilities are classified as non-current.

Deferred tax assets and liabilities are classified as non-current assets and liabilities.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing dan Translasi Saldo

Mata uang penyajian yang digunakan pada laporan keuangan adalah Rupiah, yang juga merupakan mata uang fungsional Perusahaan. Perusahaan menentukan mata uang fungsionalnya dan laporan keuangannya diukur menggunakan mata uang fungsional tersebut.

Transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam Rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada setiap akhir periode pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan sesuai dengan rata-rata kurs jual dan beli yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal transaksi perbankan terakhir untuk periode yang bersangkutan, dan laba atau rugi kurs yang timbul, dikreditkan atau dibebankan pada operasi periode yang bersangkutan.

Pos-pos non-moneter yang diukur pada nilai wajar dalam valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal ketika nilai wajar ditentukan. Pos non-moneter yang diukur dalam biaya historis dalam valuta asing tidak dijabarkan kembali.

Selisih kurs diakui dalam laba rugi pada periode saat terjadinya.

Kurs yang digunakan untuk menjabarkan ke mata uang Rupiah, mata uang penyajian Perusahaan, pada tanggal 31 Mei 2026, 31 Desember 2025, 2024 dan 2023, adalah sebagai berikut:

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

c. Foreign Currency Transactions and Balances Translation

The presentation currency used in the financial statements is Indonesian Rupiah, which is also the functional currency of the Company. The Company determines its own functional currency and its using that functional currency.

Transaction involving foreign currencies are recorded in Indonesian Rupiah at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At the end of each of the reporting period, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the average of selling and buying rates of exchange prevailing at the last banking transaction date of period, as published by Bank Indonesia, and any resulting gains or losses are credited or charged to operations of the current period.

Non-monetary items carried at fair value that are denominated in foreign currencies are retranslated at the rates prevailing at the date when the fair value was determined. Non-monetary items that are measured in terms of historical cost in a foreign currency are not retranslated.

Exchange differences are recognized in profit or loss in the period in which they arise.

The exchange rates used for translation into Rupiah, the Company's presentation currency, as at May 31, 2026, December 31, 2025, 2024 and 2023, are as follows:

	31 Mei/ ***May 31,*** **2026**	**31 Desember/*December 31,*** **2025**	**2024**	**2023**	
Dolar Amerika Serikat (AS$) 1	17.789	16.782	16.162	15.416	*United States Dollar (US$) 1*

Transaksi dalam mata uang asing selain Dolar AS adalah tidak signifikan.

Transactions in foreign currencies other than US Dollar are not significant.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Perusahaan mengungkapkan transaksi dengan pihak-pihak berelasi berdasarkan PSAK 224 "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan:

a. Orang atau anggota keluarga dekatnya yang mempunyai relasi dengan Perusahaan jika orang tersebut:

   i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Perusahaan;
   ii. Memiliki pengaruh signifikan atas Perusahaan; atau
   iii. Merupakan personil manajemen kunci Perusahaan atau entitas induk Perusahaan.

b. Suatu entitas berelasi dengan Perusahaan jika memenuhi salah satu kondisi berikut:

   i. Entitas dan Perusahaan adalah anggota dari grup yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya).
   ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu grup, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
   iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
   iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
   v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari Perusahaan atau entitas yang terkait dengan Perusahaan.
   vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf a.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

d. Transactions with Related Parties

The Company discloses transactions with related parties based on PSAK 224 "Related Party Disclosures".

A related party is a person or entity that is related to the Company:

a. A person or a close member of that person's family is related to the Company if that person:

   i. Has control or joint control over the Company;
   ii. Has significant influence over the Company; or
   iii. Is a member of the key management personnel of the Company or of a parent of the Company.

b. An entity is related to the Company if any of the following conditions applies:

   i. The entity and the Company are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
   ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).
   iii. Both entities are joint ventures of the same third party.
   iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
   v. The entity is a post-employment defined benefit plan for the benefit of employees of either the Company or an entity related to the Company.
   vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in a.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi (lanjutan)

b. Suatu entitas berelasi dengan Perusahaan jika memenuhi salah satu kondisi berikut: (lanjutan)

vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf a.(i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada Perusahaan atau kepada entitas induk dari Perusahaan.
ix. Entitas yang merupakan entitas anak dari entitas asosiasi atau ventura bersama dari Perusahaan.

Transaksi signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan.

e. Instrumen Keuangan

Perusahaan mengklasifikasikan instrumen keuangan menjadi aset keuangan dan liabilitas keuangan. Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menimbulkan aset keuangan pada satu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas pada entitas lain.

Aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui pada laporan posisi keuangan pada saat Perusahaan menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut.

Klasifikasi

i. Aset keuangan

Aset keuangan dalam lingkup PSAK 109 diklasifikasikan sebagai (i) pada biaya perolehan diamortisasi atau (ii) nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL"), dan (iii) nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("FVTOCI").

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

d. Transactions with Related Parties (continued)

b. An entity is related to the Company if any of the following conditions applies: (continued)

vii. A person identified in a.(i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).
viii. The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the Company or to the parent of the Company.
ix. An entity which is a subsidiary of an associate or joint venture of the Company.

Significant transactions with related parties, whether or not made at similar terms and conditions as those done with third parties, are disclosed in the financial statements.

e. Financial Instruments

The Company classifies financial instruments into financial assets and financial liabilities. A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

Financial assets and financial liabilities are recognized in the statement of financial position when the Company becomes a party to the contractual provisions of the instruments.

Classification

i. Financial assets

Financial assets within the scope of PSAK 109 are classified as (i) at amortized cost or (ii) fair value through profit or loss ("FVTPL"), or (iii) fair value through other comprehensive income ("FVTOCI").

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Klasifikasi (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

Perusahaan mengukur aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut dipenuhi:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga ("SPPI") dari jumlah pokok terutang.

Agar dapat diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau FVTOCI, aset keuangan harus memiliki arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang. Pengujian ini dikenal sebagai SPPI *testing* dan dilakukan pada tingkat instrumen.

Model bisnis Perusahaan dalam mengelola aset keuangan mengacu kepada bagaimana Perusahaan mengelola aset keuangan untuk menghasilkan arus kas. Model bisnis menentukan apakah arus kas akan dihasilkan dari memperoleh arus kas kontraktual, menjual aset keuangan atau keduanya.

Aset keuangan Perusahaan terdiri dari kas dan bank, piutang usaha - pihak ketiga, piutang lain-lain dan uang jaminan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Perusahaan tidak memiliki aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

e. Financial Instruments (continued)

Classification (continued)

i. Financial assets (continued)

The Company measures financial assets at amortized cost if both of the following conditions are met:

- *The financial asset is held within a business model with the objective to hold financial assets in order to collect contractual cash flows; and*
- *The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest ("SPPI") on the principal amount outstanding.*

In order for a financial asset to be classified and measured at amortized cost or FVTOCI, it needs to give rise to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding. This assessment is referred to as SPPI testing and it is performed at instrument level.

The Company's business model for managing financial assets refers to how it manages its financial assets in order to generate cash flows. The business model determines whether cash flows will result from collecting contractual cash flows, selling the financial assets, or both.

The Company's financial assets consist of cash on hand and in banks, trade receivables - third parties, other receivables and guarantee deposits classified as financial assets measured at amortized cost. The Company has no financial assets measured at fair value through profit or loss and through other comprehensive income.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Klasifikasi (lanjutan)

ii. Liabilitas keuangan

Perusahaan mengklasifikasikan liabilitas keuangannya pada pengakuan awal sebagai (i) liabilitas keuangan diukur pada FVTPL atau (ii) liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas keuangan Perusahaan terdiri dari utang bank, utang usaha - pihak ketiga, utang lain-lain - pihak ketiga, utang lain-lain - pihak berelasi, liabilitas derivatif, beban akrual dan liabilitas sewa diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Perusahaan tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Pengakuan dan pengukuran

Aset keuangan, kecuali piutang usaha yang diukur sesuai harga transaksi, dan liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajar. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan dan liabilitas keuangan ditambahkan atau dikurangkan dari nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan, jika diperlukan, pada pengakuan awal.

i. Aset keuangan

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian yang lazim) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Perusahaan berkomitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi setelah pengakuan awal diukur menggunakan metode suku bunga efektif ("SBE") dan merupakan subjek penurunan nilai. Keuntungan dan kerugian diakui pada laba rugi saat aset dihentikan pengakuannya, dimodifikasi atau mengalami penurunan nilai.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

e. Financial Instruments (continued)

Classification (continued)

ii. Financial liabilities

The Company classifies its financial liabilities, at initial recognition as (i) financial liabilities at FVTPL or (ii) financial liabilities measured at amortized cost.

The Company's financial liabilities consist of bank loans, trade payables - third parties, other payables - third party, other payables - related party, derivative liabilities, accrued expenses and lease liability classified as financial liabilities measured at amortized cost. The Company has no financial liabilities measured at fair value through profit or loss.

Recognition and measurement

Financial assets, except for trade receivables which are measured at transaction price, and financial liabilities are initially measured at fair value. Transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of financial assets and financial liabilities are added to or deducted from the fair value of the financial assets and financial liabilities, as appropriate, on initial recognition.

i. Financial assets

Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the market place (regular way trades) are recognized on the trade date, i.e., the date that the Company commits to purchase or sell the assets.

Financial assets at amortized cost are subsequently measured using the effective interest rate method ("EIR") and are subject to impairment. Gains and losses are recognized in profit or loss when the asset is derecognized, modified or impaired.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan pengukuran (lanjutan)

ii. Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan yang bukan merupakan 1) imbalan kontinjen dari pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis, 2) dimiliki untuk diperdagangkan, atau 3) ditetapkan sebagai FVTPL, selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan dalam menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan dan dalam pengalokasian dan pengakuan pendapatan bunga atau beban bunga pada laporan laba rugi selama periode relevan.

Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur dari aset atau liabilitas keuangan dengan jumlah tercatat bruto aset keuangan atau biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, entitas mengestimasi arus kas ekspektasian dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dari instrumen keuangan tersebut (sebagai contoh, percepatan pelunasan, perpanjangan, opsi beli dan opsi-opsi serupa), tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit ekspektasian. Perhitungan mencakup seluruh *fee* (imbalan) dan komisi yang dibayarkan atau diterima oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premium atau diskonto lainnya.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

e. Financial Instruments (continued)

Recognition and measurement (continued)

ii. Financial liabilities

Financial liabilities that are not 1) contingent consideration of an acquirer in a business combination, 2) held-for-trading, or 3) designated as at FVTPL, are subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method.

Effective interest rate method

Effective interest rate method is a method used in the calculation of the amortized cost of a financial asset or a financial liability and in the allocation and recognition of the interest income or interest expense in profit or loss over the relevant period.

The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial asset or financial liability to the gross carrying amount of a financial asset or to the amortized cost of a financial liability. When calculating the effective interest rate, an entity shall estimate the expected cash flows by considering all the contractual terms of the financial instrument (for example, prepayment, extension, call and similar options) but shall not consider the expected credit losses. The calculation includes all fees and points paid or received between parties to the contract that are an integral part of the effective interest rate, transaction costs, and all other premiums or discounts.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Saling hapus dari instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan dengan menggunakan dasar neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

Hak saling hapus harus ada pada saat ini dan tidak bersifat kontinjen atas terjadinya suatu peristiwa di masa depan dan harus dapat dieksekusi oleh pihak lawan, baik dalam situasi bisnis normal dan dalam peristiwa gagal bayar, peristiwa kepailitan atau kebangkrutan.

Penurunan nilai aset keuangan

Perusahaan mengakui cadangan untuk kerugian kredit ekspektasian ("ECL") atas aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian merupakan fungsi dari *probability of default, loss given default* (yaitu besarnya kerugian jika terjadi gagal bayar) dan eksposur pada gagal bayar. Penilaian *probability of default* dan *loss given default* berdasarkan data historis yang disesuaikan dengan informasi masa depan seperti dijelaskan di atas. Adapun eksposur atas gagal bayar, untuk aset keuangan, diwakili oleh nilai tercatat bruto aset pada tanggal pelaporan; untuk kontrak jaminan keuangan, eksposur mencakup jumlah yang ditarik pada tanggal pelaporan, ditambah dengan jumlah yang diperkirakan akan ditarik di masa depan sebelum tanggal gagal bayar yang ditentukan berdasarkan tren historis, pemahaman Perusahaan mengenai kebutuhan pembiayaan masa depan yang spesifik dari debiturnya, dan informasi perkiraan masa depan lainnya yang relevan.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

e. Financial Instruments (continued)

Offsetting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

A right to offset must be available today rather than being contingent on a future event and must be exercisable by any of the counterparties, both in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy.

Impairment of financial assets

The Company recognizes an allowance for expected credit losses (ECL) on financial assets that are measured at amortized cost.

The measurement of expected credit losses is a function of the probability of default, loss given default (i.e. the magnitude of the loss if there is a default) and the exposure at default. The assessment of the probability of default and loss given default is based on historical data adjusted by forward-looking information as described above. As for the exposure at default, for financial assets, this is represented by the assets' gross carrying amount at the reporting date; for financial guarantee contracts, the exposure includes the amount drawn down as at the reporting date, together with any additional amounts expected to be drawn down in the future by default date determined based on historical trend, the Company's understanding of the specific future financing needs of the debtors, and other relevant forward-looking information.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

ECL didasarkan pada perbedaan antara arus kas kontraktual yang tertuang dalam kontrak dan seluruh arus kas yang diharapkan akan diterima Perusahaan, didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal. Arus kas yang diharapkan akan diterima tersebut mencakup arus kas dari penjualan agunan yang dimiliki atau perluasan perbaikan risiko-kredit lainnya yang merupakan bagian integral dari persyaratan kontrak.

ECL diakui dalam dua tahap. Untuk risiko kredit atas instrumen keuangan yang tidak mengalami peningkatan secara signifikan sejak pengakuan awal, ECL dilakukan untuk kerugian kredit yang diakibatkan oleh peristiwa gagal bayar yang mungkin terjadi dalam 12 bulan ke depan (ECL 12 bulan). Untuk risiko kredit atas instrumen keuangan yang mengalami peningkatan secara signifikan sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian dilakukan sepanjang sisa umurnya, terlepas dari waktu terjadinya gagal bayar (ECL sepanjang umurnya).

Karena piutang usaha tidak memiliki komponen pembiayaan signifikan, Perusahaan menerapkan pendekatan yang disederhanakan dalam perhitungan ECL. Oleh karena itu, Perusahaan tidak menelusuri perubahan dalam risiko kredit, namun justru mengakui penyisihan kerugian berdasarkan ECL sepanjang umurnya pada setiap tanggal pelaporan. Perusahaan membentuk matriks provisi berdasarkan pengalaman kerugian kredit masa lampau, disesuaikan dengan perkiraan masa depan (*forward-looking*) atas faktor yang spesifik untuk debitur dan lingkungan ekonomi.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

e. Financial Instruments (continued)

Impairment of financial assets (continued)

ECL are based on the difference between the contractual cash flows due in accordance with the contract and all the cash flows that the Company expects to receive, discounted at an approximation of the original effective interest rate. The expected cash flows will include cash flows from the sale of collateral held or other credit enhancements that are integral to the contractual terms.

ECL are recognized in two stages. For credit exposures for which there has not been a significant increase in credit risk since initial recognition, ECL are provided for credit losses that result from default events that are possible within the next 12-months (a 12-month ECL). For those credit exposures for which there has been a significant increase in credit risk since initial recognition, a loss allowance is required for credit losses expected over the remaining life of the exposure, irrespective of the timing of the default (a lifetime ECL).

Because its trade receivables do not contain significant financing component, the Company applies a simplified approach in calculating ECL. Therefore, the Company does not track changes in credit risk, but instead recognizes a loss allowance based on lifetime ECL at each reporting date. The Company established a provision matrix that is based on its historical credit loss experience, adjusted for forward-looking factors specific to the debtors and the economic environment.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Definisi gagal bayar

Perusahaan menganggap hal-hal berikut ini merupakan peristiwa gagal bayar untuk tujuan manajemen risiko kredit internal karena pengalaman historis menunjukkan bahwa aset keuangan yang memenuhi salah satu kriteria berikut umumnya tidak dapat dipulihkan:

- ketika terdapat pelanggaran persyaratan keuangan oleh debitur; atau
- informasi yang dikembangkan secara internal atau diperoleh dari sumber eksternal menunjukkan bahwa debitur kemungkinan tidak akan membayar krediturnya, termasuk Perusahaan, secara penuh (tanpa memperhitungkan jaminan yang dimiliki oleh Perusahaan).

Terlepas dari analisis di atas, Perusahaan menganggap bahwa gagal bayar telah terjadi ketika aset keuangan tertunggak lebih dari 90 hari kecuali jika Perusahaan memiliki informasi yang wajar dan terdukung untuk menunjukkan bahwa kriteria yang lebih panjang lebih tepat.

Penghentian pengakuan

i. Aset keuangan

Suatu aset keuangan, atau mana yang berlaku, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan sejenis, dihentikan pengakuannya pada saat:

(a) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau

(b) Perusahaan mengalihkan hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan dan (i) secara substansial mangalihkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, atau (ii) secara substansial tidak mangalihkan dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, namun telah mengalihkan pengendalian atas aset keuangan tersebut.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

e. Financial Instruments (continued)

Definition of default

The Company considers the following as constituting an event of default for internal credit risk management purposes as historical experience indicates that financial assets that meet either of the following criteria are generally not recoverable:

- *when there is a breach of financial covenants by the debtor; or*
- *information developed internally or obtained from external sources indicates that the debtor is unlikely to pay its creditors, including the Company, in full (without taking into account any collateral held by the Company).*

Irrespective of the above analysis, the Company considers that default has occurred when a financial asset is more than 90 days past due unless the Company has reasonable and supportable information to demonstrate that a more lagging default criterion is more appropriate.

Derecognition

i. Financial asset

A financial asset, or where applicable a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets, is derecognized when:

(a) the contractual rights to receive cash flows from the financial asset have expired; or

(b) the Company has transferred its contractual rights to receive cash flows from the financial asset or has assumed an obligation to pay them in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement and either (i) has transferred substantially all the risks and rewards of the financial asset, or (ii) has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the financial asset, but has transferred control of the financial asset.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penghentian pengakuan (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

Ketika Perusahaan telah mangalihkan hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah menandatangani kesepakatan pelepasan (*pass-through arrangement*) dan secara substansial tidak mengalihkan dan tidak mempertahankan seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, maupun mengalihkan pengendalian atas aset, aset tersebut diakui sejauh keterlibatan berkelanjutan Perusahaan terhadap aset keuangan tersebut.

Keterlibatan berkelanjutan yang berbentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur sebesar jumlah terendah dari jumlah tercatat aset dan jumlah maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali.

Dalam hal ini, Perusahaan juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang dialihkan dan liabilitas terkait diukur dengan dasar yang mencerminkan hak dan liabilitas yang masih dipertahankan Perusahaan.

Pada penghentian pengakuan aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, perbedaan antara nilai tercatat aset dan jumlah imbalan yang diterima dan piutang diakui dalam laba rugi.

ii. Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan, dibatalkan atau kedaluwarsa.

Ketika liabilitas keuangan saat ini digantikan dengan yang lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas ketentuan liabilitas keuangan yang saat ini ada, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

e. Financial Instruments (continued)

Derecognition (continued)

i. Financial asset (continued)

When the Company has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement and has neither transferred nor retained substantially all of the risks and rewards of the asset nor transferred control of the asset, the asset is recognized to the extent of the Company's continuing involvement in the asset.

Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the Company could be required to repay.

In that case, the Company also recognizes an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Company has retained.

On derecognition of a financial asset measured at amortized cost, the difference between the asset's carrying amount and the sum of the consideration received and receivable is recognized in profit or loss.

ii. Financial liabilities

A financial liability is derecognized when the obligation specified in the contract is discharged, cancelled or has expired.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penghentian pengakuan (lanjutan)

ii. Liabilitas keuangan (lanjutan)

Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

f. Kas dan Bank

Dalam laporan arus kas, kas dan bank termasuk kas dan simpanan yang siap dicairkan dengan bank yang tidak dijaminkan atau dibatasi penggunaannya.

g. Persediaan

Sesuai dengan PSAK 202 mengenai "Persediaan", persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Biaya perolehan dihitung berdasarkan metode rata-rata tertimbang dari setiap kelompok persediaan.

Nilai realisasi neto adalah taksiran harga jual dalam kegiatan usaha normal, dikurangi dengan estimasi biaya penyelesaian dan taksiran biaya yang diperlukan untuk melaksanakan penjualan.

Perusahaan menetapkan penyisihan untuk nilai realisasi neto persediaan berdasarkan hasil penelaahan berkala atas kondisi fisik dan nilai realisasi neto persediaan.

h. Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka

Uang muka dan uang muka pembelian persediaan disajikan sebagai bagian dari aset lancar dalam laporan posisi keuangan yang diharapkan akan direalisasi 12 bulan setelah periode pelaporan.

Biaya dibayar dimuka diamortisasi sesuai masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

e. Financial Instruments (continued)

Derecognition (continued)

ii. Financial liabilities (continued)

The difference between the carrying amount of the financial liability derecognized and the consideration paid and payable is recognized in profit or loss.

f. Cash on hand and in banks

In the statement of cash flows, cash on hand and in banks include cash on hand and deposits held at call with banks that are neither pledged as collateral nor restricted for use.

g. Inventories

According to PSAK 202 regarding "Inventory", inventories are stated at the lower of cost or net realizable value. Cost is determined using the weighted-average method for each group of inventories.

Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business, less estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

The Company provides allowance for net realizable value of inventories based on periodic reviews of the physical conditions and net realizable values of the inventories.

h. Advances and Prepaid Expenses

Advances and advances for purchase of inventory are presented as part of current assets in the statement of financial position as it is expected to be realized 12 months after the reporting period.

Prepaid expenses are amortized over the useful life of each expense using the straight-line method.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

i. Aset Tetap

Sesuai dengan PSAK 216, mengenai "Aset Tetap", aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat aset sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya perbaikan dan pemeliharaan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) selama umur manfaat aset. Taksiran masa manfaat ekonomis sebagai berikut:

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

i. Property and Equipment

According to PSAK 216, regarding "Fixed Assets", property and equipment are stated at cost, less accumulated depreciation and impairment losses. Such cost includes the cost of replacing part of the property and equipment when the cost is incurred, if the recognition criteria are met. Likewise, when a major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the assets as a replacement if the recognition criteria are met. All other repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognized in profit or loss as incurred. Depreciation is computed using the straight-line method over the useful life of the assets. Estimated useful lives are as follows:

	Tahun/*Years*	**Persentase/*Percentage***	
Bangunan	20	5%	*Building*
Mesin	4 - 8	12,5% - 25%	*Machineries*
Kendaraan	4 - 8	12,5% - 25%	*Vehicles*
Peralatan dan perabotan	4	25%	*Furniture and fixtures*

Pada setiap akhir tahun buku, manajemen mengkaji ulang nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan, dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif.

At the end of each financial year, management reviews the residual values, useful lives and methods of depreciation, and if appropriate, adjust those prospectively.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaannya. Ketika aset tetap dijual atau dihentikan, biaya perolehan, beban akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai dieliminasi dari akun. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset diakui dalam laporan laba rugi pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

The carrying amount of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use. When fixed assets are sold or retired, the cost, accumulated depreciation and any impairment losses are eliminated from the accounts. Any gain or loss arising on derecognition of the asset is charged to profit or loss in the year the asset is derecognized.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

j. Properti Investasi

Properti investasi adalah properti bangunan untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau keduanya.

Properti investasi diukur sebesar biaya perolehan termasuk biaya transaksi dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, jika ada, kecuali tanah yang tidak disusutkan.

Penyusutan bangunan yang disewakan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus selama taksiran masa manfaat 20 tahun.

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan direviu setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

Penambahan selanjutnya dikapitalisasi ke nilai tercatat aset hanya ketika ada keuntungan ekonomi di masa yang akan datang dapat dinikmati oleh Perusahaan dari penambahan tersebut dan hal tersebut dapat diukur secara andal. Biaya perbaikan dan perawatan lainnya akan menjadi biaya saat terjadi. Ketika bagian dari properti investasi digantikan, nilai tercatat dari bagian yang digantikan tersebut akan dihapus.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset dan diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya penghentian atau pelepasan.

Transfer ke properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan berakhirnya pemakaian oleh pemilik, dimulainya sewa operasi ke pihak lain atau selesainya pembangunan atau pengembangan. Transfer dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan dimulainya penggunaan oleh pemilik atau dimulainya pengembangan untuk penggunaan oleh pemilik atau dijual.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

j. Investment Property

Investment properties are properties building held to earn rentals or for capital appreciation or both.

Investment properties are measured at cost, including transaction cost less accumulated depreciation and impairment loss, if any, except for land that is not depreciated.

Depreciation of leased-out properties is computed using the straight-line method over the estimated useful life of 20 years.

The estimated useful lives, residual values and depreciation method are reviewed at each year end, with the effect of any changes in estimate accounted for on a prospective basis.

Subsequent expenditure is capitalized to the asset's carrying amount only when it is probable that future economic benefits associated with the expenditure will flow to the Company and the cost of the item can be measured reliably. All other repairs and maintenance costs are expensed when incurred. When part of an investment property is replaced, the carrying amount of the replaced part is derecognized.

An investment property should be derecognized upon disposal or when the investment property is permanently withdrawn from use and no future economic benefits are expected from its disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the investment property (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in profit or loss in the period in which the property is derecognized.

Transfers to investment properties should be made when, and only when, there is a change in use, evidenced by the end of owner-occupation, commencement of an operating lease to another party or end of construction or development. Transfers from investment properties should be made when, and only when, there is a change in use, evidenced by the commencement of owner-occupation or commencement of development with a view to owner-occupation or sale.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

k. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian penurunan nilai aset diperlukan, maka Perusahaan membuat estimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau unit penghasil kas ("UPK") dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya dan rugi penurunan nilai segera diakui dalam laba rugi.

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar terkini atas nilai waktu dari uang dan risiko spesifik dari aset. Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Perusahaan menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikasi nilai wajar yang tersedia.

Penilaian dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan tahunan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, Perusahaan mengestimasi jumlah terpulihkan aset atau unit penghasil kas tersebut.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

k. Impairment of Non-financial Assets

The Company assesses at each reporting period whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when annual impairment testing for an asset is required, the Company makes an estimate of the asset's recoverable amount.

An asset's recoverable amount is the higher of the asset's or cash-generating units ("CGU") fair value less costs to sell and its value in use, and is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets. Where the carrying amount of an asset or cash-generating unit exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount and an impairment loss is recognized immediately in profit or loss.

In assessing the value in use ("VIU"), the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value less costs to sell, recent market transactions are taken into account, if available. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used to determine the fair value of the assets. These calculations are corroborated by valuation multiples or other available fair value indicators.

An assessment is made at each annual reporting period as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses recognized may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the Company estimates the assets's or cash generating unit's recoverable amount.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

k. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan (lanjutan)

Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan estimasi jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pemulihan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat, neto setelah penyusutan atau amortisasi, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun sebelumnya. Pemulihan rugi penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

l. Modal Saham

Modal saham dinyatakan sebesar nilai nominal.

Biaya tambahan yang secara langsung dapat diatribusikan kepada penerbitan saham biasa atau opsi disajikan pada ekuitas sebagai pengurang penerimaan, setelah dikurangi pajak.

Biaya-biaya penerbitan langsung instrumen ekuitas yang terjadi ditangguhkan dan akan dikurangkan dari biaya perolehan instrumen ekuitas setelah selesainya penerbitan instrumen ekuitas atau penawaran umum perdana. Biaya-biaya tersebut diakui sebagai "beban tangguhan" dalam laporan posisi keuangan.

m. Dividen

Pembagian dividen kepada para pemegang saham Perusahaan diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan pada periode ketika dividen tersebut disetujui oleh para pemegang saham Perusahaan.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

k. Impairment of Non-financial Assets (continued)

A previously recognized impairment loss is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's estimated recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount. The reversal is limited so that the carrying amount of the asset does not exceed its recoverable amount, nor exceeds the carrying amount that would have been determined, net of depreciation or amortization, had no impairment loss been recognized for the asset in prior years. Reversal of an impairment loss is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

l. Share Capital

Share capital is stated at par value.

Incremental costs directly attributable to the issue of new ordinary shares or options are shown in equity as a deduction, net of tax, from the proceeds.

Direct issue costs incurred are deferred and will be deducted from the proceeds received upon completion of the issuance of the equity instruments or initial public offering. These are recognized as "deferred charges" in the statement of financial position.

m. Dividends

Dividend distribution to the Company's shareholders is recognized as a liability in the financial statements in the period in which the dividends are approved by the Company's shareholders.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

n. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Perusahaan menerapkan PSAK 115, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan", yang mensyaratkan pengakuan pendapatan untuk memenuhi 5 (lima) langkah analisis sebagai berikut:

- Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
- Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.
- Menetapkan harga transaksi, setelah dikurangi diskon, retur, insentif penjualan dan pajak pertambahan nilai, yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan di kontrak.
- Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah marjin.
- Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan cara sebagai berikut:

- Suatu waktu tertentu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
- Sepanjang waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi sepanjang waktu, Perusahaan memiliki ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang dapat diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksaan.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

n. Revenue and Expenses Recognition

The Company implemented PSAK 115, "Revenue from Contracts with Customers", which requires revenue recognition to fulfill 5 (five) steps of analysis as follows:

- *Identify contract with a customer.*
- *Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to deliver goods or services that are distinct to customers.*
- *Determine the transaction price, net of discounts, returns, sales incentives and value added tax, which an entity is entitled to obtain as compensation for the delivery of goods or services promised in the contract.*
- *Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promised in the contract. When this cannot be observed directly, the relative stand-alone selling price is estimated based on expected cost plus margin.*
- *Recognize revenue when performance obligation has been fulfilled by delivering the promised goods or services to the customer (when the customer has control over the goods or services).*

A performance obligation may be satisfied at the following:

- *A point in time (typically for promises to transfer goods to a customer);or*
- *Over time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over time, the Company selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that can be recognized as the performance obligation is satisfied.*

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

n. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Suatu kewajiban pelaksanaan dipenuhi pada suatu waktu tertentu kecuali jika memenuhi salah satu kriteria berikut, dalam hal ini dipenuhi sepanjang waktu:

- Pelanggan secara bersamaan menerima dan menggunakan manfaat yang diberikan oleh pelaksanaan Perusahaan sebagaimana yang dilakukan Perusahaan;
- Pelaksanaan Perusahaan menciptakan atau meningkatkan aset yang dikendalikan pelanggan saat aset itu dibuat atau ditingkatkan; dan
- Pelaksanaan Perusahaan tidak menciptakan aset dengan penggunaan alternatif untuk Perusahaan dan Perusahaan memiliki hak yang dapat diberlakukan atas pembayaran untuk pelaksanaan yang diselesaikan hingga saat ini.

Penjualan ekspor diakui ketika pengendalian dialihkan pada saat penyerahan barang di atas kapal di pelabuhan pengirim (*FOB shipping point* dan *CIF* (*Cost, Insurance and Freight*)). Penjualan lokal ke pelanggan diakui ketika pengendalian dialihkan pada saat penyerahan barang kepada pelanggan dan penjualan lokal ke pelanggan diakui ketika pengendalian dialihkan pada saat barang diserahterimakan pada titik penyerahan yang disepakati dengan pelanggan.

Beban diakui pada saat terjadinya (basis akrual).

o. Laba per Saham Dasar

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba atau rugi periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perusahaan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam suatu periode.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

n. Revenue and Expenses Recognition (continued)

A performance obligation is satisfied at a point in time unless it meets one of the following criteria, in which case it is satisfied over time:

- *Customer simultaneously receives and consumes the benefits provided by the Company's performance as the Company performs;*
- *The Company's performance creates or enhances an asset that the customer controls as the asset is created or enhanced; and*
- *The Company's performance does not create an asset with an alternative use to the Company and the Company has an enforceable right to payment for performance completed to date.*

Export sales are recognized when the control is transferred upon shipment of the goods to the customers (FOB shipping point and CIF (Cost, Insurance and Freight)). Domestic sales customers are recognized when the control is transferred upon delivery of the goods to the customers and domestic sales to customers are recognized when the control is transferred when the goods are handed over at the point of transfer agreed with customers.

Expenses are recognized as incurred (accrual basis).

o. Basic Earnings per Share

Basic earnings per share is computed by dividing the profit or loss for the year attributable to the owners of the Company by the weighted average number of common stock outstanding during the period.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

o. Laba per Saham Dasar (lanjutan)

Kapitalisasi dan pemecahan saham

Dalam kapitalisasi atau pemecahan saham atau penggabungan nominal saham *(reversal share split)*, saham biasa diterbitkan kepada pemegang saham yang ada tanpa imbalan tambahan. Oleh karena itu, jumlah saham biasa yang beredar bertambah tanpa menambah sumber daya. Jumlah saham biasa yang beredar sebelum peristiwa tersebut disesuaikan dengan perubahan proporsional dalam jumlah saham biasa yang beredar seolah-olah peristiwa tersebut terjadi pada awal periode penyajian paling awal.

p. Imbalan Kerja

Perusahaan mengakui kewajiban imbalan kerja yang tidak didanai sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. PSAK 219 mensyaratkan entitas menggunakan metode *"Projected Unit Credit"* untuk menentukan nilai kini kewajiban imbalan pasti, biaya jasa kini terkait, dan biaya jasa lalu.

Pengukuran kembali, terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, dampak perubahan pada batas atas aset (jika ada) dan imbal hasil atas aset program (tidak termasuk bunga), yang tercermin langsung dalam laporan posisi keuangan yang dibebankan atau dikreditkan diakui dalam penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya untuk mencerminkan aset atau liabilitas pensiun neto yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk mencerminkan nilai penuh dari defisit dan surplus program. Pengukuran kembali diakui sebagai pos terpisah pada penghasilan komprehensif lain di ekuitas dan tidak akan direklasifikasi ke laba rugi.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

o. Basic Earnings per Share (continued)

Capitalization and share split

In a capitalisation or a share split or reversal share split, ordinary shares are issued to existing shareholders for no additional consideration. Therefore, the number of ordinary shares outstanding is increased without an increase in resources. The number of ordinary shares outstanding before the event is adjusted for the proportionate change in the number of ordinary shares outstanding as if the event had occurred at the beginning of the earliest period presented.

p. Employee Benefits

The Company recognized unfunded employee benefits liability in accordance with Law No. 6 in 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation to Become Law. PSAK 219 requires an entity to use the "Projected Unit Credit" method to determine the present value of the defined benefit obligation, related current service costs, and past service costs.

Remeasurement, comprising actuarial gains and losses, the effect of the changes to the asset ceiling (if applicable) and the return on plan assets (excluding interest), is reflected immediately in the statement of financial position with a charge or credit recognized in other comprehensive income in the period in which they occur in order for the net pension asset or liability recognized in the statement of financial position to reflect the full value of the plan deficit and surplus. Remeasurement recognized in other comprehensive income is reflected immediately as a separate item under other comprehensive income in equity and will not be reclassified to profit or loss.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

p. Imbalan Kerja (lanjutan)

Biaya jasa lalu diakui dalam laba rugi ketika terjadi amendemen program atau kurtailmen, atau ketika Perusahaan mengakui biaya restrukturisasi terkait atau pesangon, jika lebih dahulu.

Bunga neto dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto terhadap liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Biaya imbalan pasti dikategorikan sebagai berikut:

- Biaya jasa (termasuk biaya jasa kini, biaya jasa lalu serta keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian)
- Beban atau pendapatan bunga neto
- Pengukuran kembali

Perusahaan menyajikan dua komponen pertama dari biaya imbalan pasti di laba rugi, keuntungan dan kerugian kurtailmen dicatat sebagai biaya jasa lalu.

q. Liabilitas Sewa dan Aset Hak-Guna

Perusahaan menerapkan PSAK 116 yang mensyaratkan pengakuan liabilitas sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai "sewa operasi".

Sebagai Penyewa

Perusahaan menilai apakah sebuah kontrak mengandung sewa, pada tanggal insepsi kontrak. Perusahaan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa terkait sehubungan dengan seluruh kesepakatan sewa di mana Perusahaan merupakan penyewa, kecuali untuk sewa jangka-pendek (yang didefinisikan sebagai sewa yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang) dan sewa yang aset pendasarnya bernilai-rendah. Untuk sewa-sewa tersebut, Perusahaan mengakui pembayaran sewa sebagai beban operasi secara garis lurus selama masa sewa kecuali dasar sistematis lainnya lebih merepresentasikan pola konsumsi manfaat penyewa dari aset sewa.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

p. Employee Benefits (continued)

Past service cost is recognized in profit or loss when the plan amendment or curtailment occurs, or when the Company recognizes related restructuring costs or termination benefits, if earlier.

Net interest is calculated by applying the discount rate to the net defined benefit liability or asset. Defined benefit costs are categorized as follows:

- *Service cost (including current service cost, past service cost, as well as gains and losses on curtailments and settlements)*
- *Net interest expense or income*
- *Remeasurement*

The Company presents the first two components of defines benefit cost in profit or loss, curtailment gains and losess are accounted for as past service cost.

q. Leases Liability and Right-of-use Asset

The Company applied PSAK 116, which set the requirement for the recognition of lease liability in relation to leases which had been previously classified as "operating lease".

As Lessee

The Company assesses whether a contract is or contains a lease, at the inception of the contract. The Company recognizes a right-of-use asset and a corresponding lease liability with respect to all lease arrangements in which it is the lessee, except for short-term leases (defined as leases with a lease term of 12 months or less) and leases of low value assets. For these leases, the Company recognizes the lease payments as an operating expense on a straight-line basis over the term of the lease unless another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased assets are consumed.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

q. Liabilitas Sewa dan Aset Hak-Guna (lanjutan)

Sebagai Penyewa (lanjutan)

Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini pembayaran sewa masa depan yang belum dibayarkan pada tanggal permulaan, yang didiskontokan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa. Jika suku bunga ini tidak dapat ditentukan, Perusahaan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental khusus untuk penyewa.

Bunga pinjaman inkremental bergantung pada jangka waktu, mata uang dan tanggal mulai sewa, dan ditentukan berdasarkan serangkaian *input*, termasuk: tingkat bebas risiko berdasarkan suku bunga obligasi pemerintah; penyesuaian risiko khusus negara; penyesuaian risiko kredit berdasarkan imbal hasil obligasi; dan penyesuaian khusus entitas ketika profil risiko entitas yang melakukan perjanjian sewa berbeda dengan Perusahaan dan sewa tersebut tidak memperoleh manfaat atas jaminan dari Perusahaan.

Pembayaran sewa yang diperhitungkan dalam pengukuran liabilitas sewa terdiri atas:

- pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara-substansi), dikurangi insentif sewa;
- pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dalam jaminan nilai residual;
- harga eksekusi opsi beli jika penyewa cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut; dan
- pembayaran penalti karena penghentian sewa, jika masa sewa merefleksikan penyewa mengeksekusi opsi untuk menghentikan sewa.

Liabilitas sewa disajikan sebagai pos terpisah dalam laporan posisi keuangan.

Liabilitas sewa selanjutnya diukur dengan meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa (menggunakan metode suku bunga efektif) dan dengan mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa yang telah dibayar.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

q. Leases Liability and Right-of-use Asset (continued)

As Lessee (continued)

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted by using the rate implicit in the lease. If this rate cannot be readily determined, the Company uses the incremental borrowing rate specific to the lessee.

The incremental borrowing rate depends on the term, currency and start date of the lease and is determined based on a series of inputs including: the risk-free rate based on government bond rates; a country-specific risk adjustment; a credit risk adjustment based on bond yields; and an entity-specific adjustment when the risk profile of the entity that enters into the lease is different to that of the Company and the lease does not benefit from a guarantee from the Company.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise:

- *fixed lease payments (including in-substance fixed payments), less any lease incentives;*
- *variable lease payments that depend on an index or rate, initially measured using the index or rate at the commencement date;*
- *the amount expected to be payable by the lessee under residual value guarantees;*
- *the exercise price of purchase options, if the lessee is reasonably certain to exercise the options; and*
- *payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects the exercise of an option to terminate the lease.*

The lease liability is presented as a separate line in the statement of financial position.

The lease liability is subsequently measured by increasing the carrying amount to reflect the interest on the lease liability (using the effective interest rate method) and by reducing the carrying amount to reflect the lease payments made.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

q. Liabilitas Sewa dan Aset Hak-Guna (lanjutan)

Sebagai Penyewa (lanjutan)

Setiap pembayaran sewa dialokasikan antara liabilitas dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.

Perusahaan mengukur kembali liabilitas sewa (dan melakukan penyesuaian terkait terhadap aset hak-guna) jika:

- terdapat perubahan dalam masa sewa atau perubahan dalam penilaian atas eksekusi opsi pembelian, di mana liabilitas sewa diukur dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian;
- terdapat perubahan sewa masa depan sebagai akibat dari perubahan indeks atau perubahan perkiraan pembayaran berdasarkan nilai residual jaminan di mana liabilitas sewa diukur kembali dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto awal (kecuali jika pembayaran sewa berubah karena perubahan suku bunga mengambang, di mana tingkat diskonto revisian digunakan); atau
- kontrak sewa dimodifikasi dan modifikasi sewa tidak dicatat sebagai sewa terpisah, di mana liabilitas sewa diukur dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian.

Perusahaan melakukan penyesuaian atas perubahan kontrak sewa.

Aset hak-guna terdiri dari pengukuran awal atas liabilitas sewa, pembayaran sewa yang dilakukan pada saat atau sebelum permulaan sewa dan biaya langsung awal. Aset hak-guna selanjutnya diukur sebesar biaya dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

q. Leases Liability and Right-of-use Asset (continued)

As Lessee (continued)

Each lease payment is allocated between the liability and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

The Company remeasures the lease liability (and makes a corresponding adjustment to the related right-of-use asset) whenever:

- *the lease term has changed or there is a change in the assessment of the exercise of a purchase option, in which case the lease liability is remeasured by discounting the revised lease payments using a revised discount rate;*
- *the lease payments change due to changes in an index or rate or a change in expected payment under a guaranteed residual value, in which cases the lease liability is remeasured by discounting the revised lease payments using the initial discount rate (unless the lease payments change is due to a change in a floating interest rate, in which case a revised discount rate is used); or*
- *a lease contract is modified and the lease modification is not accounted for as a separate lease, in which case the lease liability is remeasured by discounting the revised lease payments using a revised discount rate.*

The Company did made adjustment for the contract modification.

The right-of-use asset comprise the initial measurements of the corresponding lease liability, lease payments made at or before the commencement day and any initial direct costs. They are subsequently measured at cost less accumulated depreciation and impairment losses.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

q. Liabilitas Sewa dan Aset Hak-Guna (lanjutan)

Sebagai Penyewa (lanjutan)

Jika Perusahaan dibebankan kewajiban atas biaya membongkar dan memindahkan aset sewa, merestorasi tempat di mana aset berada atau merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan oleh syarat dan ketentuan sewa, provisi diakui dan diukur sesuai PSAK 237. Biaya tersebut diperhitungkan dalam aset hak-guna terkait, kecuali jika biaya tersebut terjadi untuk memproduksi persediaan.

Aset hak-guna disusutkan secara garis lurus selama jangka waktu sewa yang lebih pendek dan estimasi masa manfaat aset, sebagai berikut:

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

q. Leases Liability and Right-of-use Asset (continued)

As Lessee (continued)

Whenever the Company incurs an obligation for costs to dismantle and remove a leased asset, restore the site on which it is located or restore the underlying assets to the conditions required by the terms and conditions of the lease, a provision is recognized and measured under PSAK 237. The costs are included in the related right-of-use asset, unless those costs are incurred to produce inventories.

Right-of-use asset are depreciated on a straight-line basis over the shorter of the lease term and the estimated useful lives of the assets, as follows:

	Tahun/*Years*	
Bangunan pabrik	10	*Factory building*

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Perusahaan akan mengeksekusi opsi beli, aset hak-guna disusutkan selama masa manfaat aset pendasar. Penyusutan dimulai pada tanggal permulaan sewa.

If a lease transfers ownership of the underlying assets or the cost of the right-of-use asset reflects that of the Company expects to exercise a purchase option, the related right-of-use asset is depreciated over the useful life of the underlying assets. The depreciation starts at the commencement date of the lease.

Aset hak-guna disajikan sebagai pos terpisah di laporan posisi keuangan.

The right-of-use asset are presented as a separate line in the statement of financial position.

Sebagai Pesewa

Perusahaan melakukan perjanjian sewa sebagai pesewa sehubungan dengan properti investasi bangunan. Penghasilan sewa dari sewa operasi diakui secara garis lurus selama masa sewa yang relevan.

As Lessor

The Company enters into lease agreements as a lessor with respect of its building investment property. Rental income from operating leases is recognized on a straight-line basis over the terms of the relevant lease.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

r. Pajak Penghasilan

Perusahaan menerapkan PSAK 212, mengenai "Pajak Penghasilan", beban pajak terdiri dari pajak kini dan tangguhan. Beban pajak penghasilan diakui dalam laporan laba rugi kecuali untuk transaksi yang berhubungan dengan transaksi diakui di luar laba rugi, baik dalam penghasilan komprehensif lain atau langsung diakui pada ekuitas.

Pajak kini

Beban pajak kini dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan, dan ditetapkan berdasarkan taksiran laba kena pajak tahun berjalan. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi di mana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak penghasilan badan dicatat sebagai bagian dari beban pajak kini dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Bunga dan denda yang timbul dari ketetapan pajak dan kurang bayar atau lebih bayar pajak lainnya disajikan sebagai bagian dari penghasilan atau beban operasi lain karena tidak dianggap sebagai bagian dari beban pajak penghasilan.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima. Jika Perusahaan mengajukan keberatan, Perusahaan mempertimbangkan apakah besar kemungkinan otoritas pajak akan menerima keberatan tersebut dan merefleksikan dampaknya terhadap liabilitas perpajakan Perusahaan.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

r. Income Taxes

The Company adopted PSAK 212, regarding "Income Taxes", income tax expense comprises current and deferred tax. Income tax expense is recognized in profit or loss except to the extent that it relates to items recognized outside profit or loss, either in other comprehensive income or directly in equity.

Current tax

Current tax expense is calculated using tax rates that have been enacted or substantively enacted at end of the reporting period, and is provided based on the estimated taxable income for the year. Management periodically evaluates positions taken in tax returns with respect to situations in which applicable tax regulation is subject to interpretation. It establishes provision where appropriate on the basis of amounts expected to be paid to the tax authorities.

Underpayment or overpayment of corporate income tax are presented as part of current income tax expense in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Interests and penalties arising from tax assessments and underpayment or overpayment of other taxes are presented as part of other operating income or expenses since they are not considered as part of the income tax expense.

Amendments to tax obligations are recorded when a tax assessment letter is received. If the Company files an appeal, the Company considers whether it is probable that a taxation authority will accept the appeal and reflect its effect on the Company's tax obligations.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

r. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pajak tangguhan

Pajak tangguhan diukur dengan metode liabilitas atas beda waktu pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak untuk aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dengan beberapa pengecualian. Aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan rugi fiskal apabila terdapat kemungkinan besar bahwa jumlah laba kena pajak pada masa mendatang akan memadai untuk mengkompensasi perbedaan temporer dan rugi fiskal.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada setiap akhir periode pelaporan, dan mengurangi jumlah tercatat jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasi sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang belum diakui dinilai kembali pada setiap akhir periode pelaporan dan diakui sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak mendatang akan memungkinkan aset pajak tangguhan tersedia untuk dipulihkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dihitung berdasarkan tarif yang akan dikenakan pada periode saat aset direalisasikan atau liabilitas tersebut diselesaikan, berdasarkan undang-undang pajak yang berlaku atau berlaku secara substantif pada akhir periode laporan keuangan. Pengaruh pajak terkait dengan penyisihan dan/atau pemulihan semua perbedaan temporer selama tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, dikreditkan atau dibebankan pada periode operasi berjalan, untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah dibebankan atau dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain atau langsung ke ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan secara saling hapus saat hak yang dapat dipaksakan secara hukum ada untuk saling hapus aset pajak kini dan liabilitas pajak kini, atau aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan berkaitan dengan entitas kena pajak yang sama, atau Perusahaan bermaksud untuk menyelesaikan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

r. Income Taxes (continued)

Deferred tax

Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences at the reporting date between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences with certain exceptions. Deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and tax losses carry-forward to the extent that it is probable that taxable income will be available in future years against which the deductible temporary differences and tax losses carry-forward can be utilized.

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable income will be available to allow all or part of the benefit of that deferred tax asset to be utilized. Unrecognized deferred tax assets are reassessed at each reporting date and are recognized to the extent that it has become probable that future taxable income will allow the deferred tax assets to be recovered.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax laws that have been enacted or substantively enacted at the end of reporting period. The related tax effects of the provisions for and/or reversals of all temporary differences during the year, including the effect of change in tax rates, are credited or charged to current period operations, except to the extent that they relate to items previously charged or credited to other comprehensive income or directly in equity.

Deferred tax assets and liabilities are offset when a legally enforceable right exists to offset current tax assets against current tax liabilities, or the deferred tax assets and the deferred tax liabilities relate to the same taxable entity, or the Company intends to settle its current assets and liabilities on a net basis.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

s. Segmen Operasi

Berdasarkan PSAK 108 mengenai "Segmen Operasi", segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Perusahaan yang secara reguler direviu oleh "pengambil keputusan operasional" dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

a. yang terlibat dalam aktivitas bisnis untuk memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
b. yang hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
c. dimana tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya dan penillaian kinerja mereka terfokus pada kategori dari setiap produk.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen termasuk hal-hal yang dapat diatribusikan secara langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang memadai untuk segmen tersebut.

t. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa setelah periode pelaporan yang memberikan informasi tambahan tentang posisi Perusahaan pada periode pelaporan (menyesuaikan peristiwa) tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa setelah periode pelaporan yang tidak menyesuaikan peristiwa, jika ada, diungkapkan ketika material terhadap laporan keuangan.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION (continued)

s. Operating Segment

According to PSAK 108 regarding "Operating Segments", operating segments are identified on the basis of internal reports about components of the Company that are regularly reviewed by the "chief operating decision maker" in order to allocate resources to the segments and to assess their performances.

An operating segment is a component of an entity:

a. that engages in business activities from which it may earn revenues and incurred expenses (including revenues and expenses relating to the transactions with other components of the same entity);
b. whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decision about resources to be allocated to the segments and assess its performance; and
c. for which discrete financial information is available.

Information reported to the chief operating decision maker for the purpose of resource allocation and assessment of performance is more specifically focused on the category of each product.

Segment revenue, expenses, results, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment.

t. Events After the Reporting Period

Events after the reporting period that provide additional information about the Company's position at the reporting period (adjusting events) are reflected in the financial statements. Events after the reporting period that are not adjusting events, if any, are disclosed when material to the financial statements.

4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI

Penyusunan laporan keuangan Perusahaan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi, dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dan pengungkapan terkait pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, manajemen telah membuat keputusan berikut, yang memiliki pengaruh signifikan pada jumlah yang diakui di laporan keuangan.

Penentuan Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Perusahaan adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer dimana entitas beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi pendapatan, beban, penempatan pada bank, piutang usaha, pendanaan dan modal. Berdasarkan penilaian manajemen, mata uang fungsional Perusahaan adalah Rupiah.

Menentukan masa sewa kontrak dengan opsi pembaruan dan penghentian - sebagai penyewa

Perusahaan menentukan bahwa masa sewa sebagai masa sewa yang tidak dapat dibatalkan, bersamaan dengan periode yang tercakup dalam opsi perpanjangan sewa, jika dieksekusi secara wajar dan pasti, atau periode yang tercakup dalam opsi penghentian sewa, jika tidak dieksekusi secara wajar dan pasti.

4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY

The preparation of the Company's financial statements requires management to make judgments, estimates, and assumptions that affect the reported amounts herein and the related disclosures, at the end of the reporting period. However, uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of an asset or a liability affected in future periods.

Judgments

In the process of applying the Company's accounting policies, management has made the following judgments, which have the most significant effect on the amounts recognized in the financial statements.

Determination of Functional Currency

The functional currencies of the Company's are the currency of the primary economic environment in which each entity operates. It is the currency that mainly influences the revenue, expenses, placement in banks, trade receivables, financing and capital. Based on the management assessment, the Company's functional currency is in Rupiah.

Determining the lease term of contracts with renewal and termination options - as lessee

The Company determines the lease term as the non-cancellable term of the lease, together with any periods covered by an option to extend the lease if it is reasonably certain to be exercised, or any periods covered by an option to terminate the lease, if it is reasonably certain not to be exercised.

4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Menentukan masa sewa kontrak dengan opsi pembaruan dan penghentian - sebagai penyewa (lanjutan)

Perusahaan menerapkan pertimbangan dalam mengevaluasi apakah wajar dan pasti untuk mengeksekusi opsi untuk pembaruan atau penghentian sewa atau tidak. Untuk kontrak sewa dengan opsi perpanjangan dan penghentian, manajemen perlu mengestimasi masa sewa yang memerlukan pertimbangan semua fakta dan keadaan yang menimbulkan insentif ekonomi untuk mengeksekusi opsi perpanjangan dan tidak mengeksekusi opsi penghentian, termasuk setiap perubahan yang diharapkan dalam fakta dan keadaan dari tanggal permulaan hingga tanggal pengeksekusian opsi tersebut. Opsi perpanjangan (atau periode setelah opsi penghentian) hanya dimasukkan dalam persyaratan sewa jika Perusahaan cukup yakin untuk mengeksekusi opsi perpanjangan dan tidak mengeksekusi opsi penghentian. Jika terdapat peristiwa signifikan atau perubahan keadaan yang signifikan yang mempengaruhi penilaian ini dan masih dalam kendali penyewa, maka penilaian diatas akan ditelaah kembali.

Estimasi dan asumsi

Asumsi utama masa depan dan ketidakpastian sumber estimasi utama yang lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi pada saat terjadinya.

4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY (continued)

Judgments (continued)

Determining the lease term of contracts with renewal and termination options - as lessee (continued)

The Company applies judgment in evaluating whether it is reasonably certain whether or not to exercise the option to renew or terminate the lease. For lease contracts with extension or termination options, management need to estimate the lease term which requires consideration of all facts and circumstances that creates an economic incentive to exercise an extension option or not to exercise termination options, including any expected changes in facts and circumstances from commencement date until the exercise date of the options. Extension options (or periods after termination options) are only included in lease terms if the Company is reasonably certain to exercise the extension options or not to exercise the termination options. If a significant event or a significant change in circumstances occurs which affects this assessment and that is within the control of the lessee, the above assessment will be reviewed.

Estimates and assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date, that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are described below. The Company based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments however, may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Company. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI (lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Penurunan nilai piutang usaha

Perusahaan menggunakan matriks provisi untuk menghitung ECL piutang usaha. Tingkat provisi didasarkan pada hari lewat jatuh tempo untuk pengelompokan berbagai segmen pelanggan yang memiliki pola kerugian yang serupa (yaitu, menurut jenis dan peringkat pelanggan).

Matriks provisi awalnya didasarkan pada tingkat gagal bayar yang diamati secara historis. Perusahaan akan mengkalibrasi matriks untuk menyesuaikan pengalaman kerugian kredit historis dengan informasi berwawasan ke depan. Misalnya, jika prakiraan kondisi ekonomi (yaitu, produk domestik bruto) diperkirakan akan memburuk selama tahun depan yang dapat menyebabkan peningkatan jumlah gagal bayar, maka tingkat gagal bayar historis disesuaikan. Pada setiap tanggal pelaporan, tingkat gagal bayar yang diamati secara historis diperbarui dan perubahan dalam estimasi berwawasan ke depan dianalisis.

Penilaian korelasi antara tingkat gagal bayar yang diamati secara historis, prakiraan kondisi ekonomi, dan ECL adalah estimasi signifikan. Jumlah ECL sensitif terhadap perubahan keadaan dan prakiraan kondisi ekonomi. Pengalaman kerugian kredit historis Perusahaan dan prakiraan kondisi ekonomi mungkin tidak mewakili gagal bayar aktual pelanggan di masa depan.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada kerugian penurunan nilai mengenai ECL pada piutang usaha diungkapkan dalam Catatan 6.

Penyisihan penurunan nilai persediaan

Penyisihan penurunan nilai persediaan diestimasi berdasarkan fakta dan situasi terbaik yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas kepada, kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang timbul untuk penjualan. Provisi dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang mempengaruhi jumlah yang diestimasi. Nilai tercatat persediaan diungkapkan dalam Catatan 7.

4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY (continued)

Estimates and assumptions (continued)

Impairment of trade receivables

The Company uses a provision matrix to calculate ECLs for trade receivables. The provision rates are based on days past due for groupings of various customer segments that have similar loss patterns (i.e., by customer type and rating).

The provision matrix is initially based on historical observed default rates. The Company will calibrate the matrix to adjust the historical credit loss experience with forward-looking information. For instance, if forecast economic conditions (i.e., gross domestic product) are expected to deteriorate over the next year which can lead to an increased number of defaults, the historical default rates are adjusted. At every reporting date, the historical observed default rates are updated and changes in the forward-looking estimates are analyzed.

The assessment of the correlation between historical observed default rates, forecast economic conditions and ECLs is a significant estimate. The amount of ECLs is sensitive to changes in circumstances and of forecast economic conditions. The Company's historical credit loss experience and forecast of economic conditions may also not be representative of customer's actual default in the future.

Management believes that there are no impairment losses about the ECLs on the trade receivables is disclosed in Note 6.

Allowance for decline in value of inventories

Allowance for decline in value of inventories is estimated based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the inventories' own physical conditions, their market selling prices, estimated costs of completion and estimated costs to be incurred for their sales. The provisions are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amount estimated. The carrying amounts of inventories are disclosed in Note 7.

4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI (lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap, properti investasi dan aset hak-guna

Biaya perolehan atas aset tetap, properti investasi dan aset hak-guna disusutkan/diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tersebut antara 4 sampai dengan 20 tahun. Masa manfaat setiap aset tersebut ditentukan berdasarkan periode kegunaan yang diharapkan dari aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset direviu secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan beban yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

Perubahan masa aset tersebut dapat mempengaruhi jumlah beban penyusutan yang diakui dan penurunan nilai tercatat aset tersebut.

Nilai tercatat aset tersebut diungkapkan dalam Catatan 9, 10 dan 11.

Estimasi suku bunga pinjaman inkremental (IBR) untuk sewa

Perusahaan tidak dapat langsung menentukan tingkat bunga implisit dalam sewa, oleh karena itu, Perusahaan menggunakan IBR untuk mengukur liabilitas sewa. IBR adalah tingkat bunga yang harus dibayar Perusahaan untuk meminjam dalam jangka waktu yang sama, dan dengan jaminan serupa, dana yang diperlukan untuk memperoleh aset dengan nilai yang sama dengan aset hak-guna dalam lingkungan ekonomi yang sama. Oleh karena itu, IBR mencerminkan apa yang 'harus dibayar' oleh Perusahaan, yang memerlukan perkiraan ketika tidak ada tarif yang tersedia sebagai acuan atau ketika perlu disesuaikan untuk mencerminkan syarat dan ketentuan sewa. Perusahaan memperkirakan IBR menggunakan *input* yang dapat diamati (seperti suku bunga pasar) jika tersedia dan membuat estimasi spesifik untuk entitas tertentu jika diperlukan (seperti peringkat kredit).

4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY (continued)

Estimates and assumptions (continued)

Estimated useful lives of property and equipment, investment property and right-of-use asset

The costs of property and equipment, investment property and right-of-use asset are depreciated/amortized on a straight-line basis over their estimated useful lives. Management estimates the useful lives of these assets to be within 4 to 20 years. The useful life of each of these assets is estimated based on the period over which is expected to be available for use. Such estimation is based on internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence, legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above.

A change in the estimated useful life of any item of these assets would affect the recorded depreciation expense and decrease the carrying values of these assets.

The carrying values of these assets are disclosed in Notes 9, 10 and 11.

Estimating the incremental borrowing rate (IBR) for leases

The Company cannot readily determine the interest rate implicit in the lease, therefore, it uses its IBR to measure lease liability. The IBR is the rate of interest that the Company would have to pay to borrow over a similar term, and with a similar security, the funds necessary to obtain an asset of a similar value to the right-of-use asset in a similar economic environment. IBR therefore reflects what the Company 'would have to pay', which requires estimation when no observable rates are available or when they need to be adjusted to reflect the terms and conditions of the lease. The Company estimates the IBR using observable inputs (such as market interest rates) when available and is required to make certain entity-specific estimates (such as credit rating).

4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI (lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Imbalan kerja

Penentuan liabilitas imbalan pasca kerja Perusahaan bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Perusahaan diakui segera pada laporan posisi keuangan dengan debit atau kredit ke ekuitas melalui penghasilan komprehensif lain dalam periode terjadinya. Sementara Perusahaan berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Perusahaan dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto. Nilai tercatat dan asumsi yang digunakan dalam perhitungan liabilitas imbalan kerja diungkapkan dalam Catatan 18.

Pajak penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 27c.

Aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer tersebut dapat digunakan. Estimasi signifikan oleh manajemen diharuskan dalam menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak serta strategi perencanaan pajak masa depan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 27d.

4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY (continued)

Estimates and assumptions (continued)

Employee benefits

The determination of the Company employee benefits liabilities is dependent on the selection of certain assumptions used by the independent actuary in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rates, future annual salary increase, annual employee turnover rates, disability rates, retirement ages and mortality rates. Actual results that differ from the Company assumptions are recognized immediately in the statement of financial position with a corresponding debit or credit to equity through other comprehensive income in the period in which they occur. While the Company believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Company actual experiences or significant changes in the Company's assumptions may materially affect its estimated liability for employee benefits and net employee benefits expense. The carrying amount and assumptions used in the calculation of the employee benefits obligation are disclosed in Note 18.

Income tax

Significant judgment is involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computations for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Company recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due. Further details are disclosed in Note 27c.

Deferred tax assets

Deferred tax assets are recognized for deductible temporary difference to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the temporary difference can be utilized. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based on the likely timing and level of future taxable profits together with future tax planning strategies. Further details are disclosed in Note 27d.

4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI (lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Penurunan nilai aset non-keuangan

Penurunan nilai muncul saat nilai tercatat aset atau unit penghasil kas melebihi nilai terpulihkannya, yang lebih besar antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual didasarkan pada ketersediaan data dari perjanjian penjualan yang mengikat yang dibuat dalam transaksi normal atas aset serupa atau harga pasar yang dapat diamati dikurangi dengan biaya tambahan yang dapat diatribusikan dengan pelepasan aset. Perhitungan nilai pakai didasarkan pada model arus kas yang didiskontokan. Data arus kas diambil dari anggaran untuk lima tahun yang akan datang dan tidak termasuk aktivitas restrukturisasi yang belum dilakukan oleh Perusahaan atau investasi signifikan dimasa datang yang akan memutakhirkan kinerja aset dari unit penghasil kas yang diuji.

4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY (continued)

Estimates and assumptions (continued)

Impairment of non-financial assets

An impairment exists when the carrying value of an asset or cash-generating unit exceeds its recoverable amount, which is the higher of its fair value less costs to sell and its value in use. The fair value less costs to sell calculation is based on available data from binding sales transactions in an arm's length transaction of similar assets or observable market prices less incremental costs for disposing of the asset. The value in use calculation is based on a discounted cash flow model. The cash flows are derived from the budget for the next five years and do not include restructuring activities that the Company is not yet committed to or significant future investments that will enhance the asset's performance of the cash-generating unit being tested.

5. KAS DAN BANK / *5. CASH ON HAND AND IN BANKS*

	31 Mei/ *May 31,* 2026	31 Desember/*December 31,* 2025	2024	2023	
Kas	34.323.842	36.544.574	52.385.791	21.257.283	***Cash on hand***
Bank					***Cash in banks***
Rupiah					*Rupiah*
PT Bank Pan Indonesia Tbk	47.698.914	22.833.546	9.551.520.473	1.127.327.116	*PT Bank Pan Indonesia Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	5.280.925	-	-	-	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	-	960.072.250	1.076.042.859	1.111.228.474	*PT Bank Maybank Indonesia Tbk*
Dolar Amerika Serikat					*United States Dollar*
PT Bank Pan Indonesia Tbk	25.982.716.702	1.838.967.532	1.653.012.511	25.809.313	*PT Bank Pan Indonesia Tbk*
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	6.075.256	5.762.771	5.549.869	5.293.700	*PT Bank Maybank Indonesia Tbk*
Sub-total	26.041.771.797	2.827.636.099	12.286.125.712	2.269.658.603	*Sub-total*
Total	**26.076.095.639**	**2.864.180.673**	**12.338.511.503**	**2.290.915.886**	***Total***

6. PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA / *6. TRADE RECEIVABLES - THIRD PARTIES*

	31 Mei/ *May 31,* 2026	31 Desember/*December 31,* 2025	2024	2023	
Ventos USA Inc	39.996.965.490	-	-	-	*Ventos USA Inc*
V. Mane Fils S.A	23.392.535.000	6.956.139.000	5.252.650.000	-	*V. Mane Fils S.A*
Astier Demarest S.A	20.300.572.718	10.908.300.000	-	-	*Astier Demarest S.A*
Eastern Aromas	10.879.752.400	-	-	-	*Eastern Aromas*
Fleurchem Inc	10.673.400.000	-	-	-	*Fleurchem Inc*
Moellhausen Spa	7.613.692.000	-	4.040.500.000	-	*Moellhausen Spa*
Lluch Essence S.L.U	6.021.576.500	-	-	-	*Lluch Essence S.L.U*
Advanced Biotech	1.067.340.000	-	-	7.091.360.000	*Advanced Biotech*
PT Aroma Atsiri Indonesia	-	-	-	-	*PT Aroma Atsiri Indonesia*
PT Mane Indonesia	-	-	10.489.788.600	-	*PT Mane Indonesia*
Indras Agencies Private Limited	-	-	7.200.171.000	9.488.548.000	*Indras Agencies Private Limited*
Associate Allied Chemicals (India) Pvt. Ltd.	-	-	-	5.087.280.000	*Associate Allied Chemicals (India) Pvt. Ltd.*
Lain-lain (dibawah Rp 5.000.000.000)	4.714.085.000	7.004.890.710	11.222.892.800	3.416.185.600	*Others (below Rp 5,000,000,000)*
Total	**124.659.919.108**	**24.869.329.710**	**38.206.002.400**	**25.083.373.600**	***Total***

Rincian piutang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

The details of trade receivables by currency are as follows:

	31 Mei/ *May 31,* 2026	31 Desember/*December 31,* 2025	2024	2023	
Dolar Amerika Serikat	124.659.919.108	24.869.329.710	27.716.213.800	25.083.373.600	*United States Dollar*
Rupiah	-	-	10.489.788.600	-	*Rupiah*
Neto	**124.659.919.108**	**24.869.329.710**	**38.206.002.400**	**25.083.373.600**	***Net***

Analisis umur piutang usaha pada tanggal 31 Mei 2026, 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

The aging of trade receivables as at May 31, 2026, December 31, 2025, 2024 and 2023, were as follows:

	31 Mei/ *May 31,* 2026	31 Desember/*December 31,* 2025	2024	2023	
Belum jatuh tempo	99.993.691.708	14.026.479.510	38.206.002.400	25.083.373.600	*Not yet due*
Jatuh tempo:					*Overdue:*
1 - 30 hari	6.432.502.400	10.842.850.200	-	-	*1 - 30 days*
31 - 60 hari	18.233.725.000	-	-	-	*31 - 60 days*
Total	**124.659.919.108**	**24.869.329.710**	**38.206.002.400**	**25.083.373.600**	***Total***

Berdasarkan evaluasi manajemen dalam menentukan apakah saldo piutang usaha mengalami penurunan nilai, manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada kerugian penurunan nilai.

Based on management's evaluation in determining whether the balance of trade receivable is impaired, management believes that there are no impairment losses.

Pada tanggal 31 Mei 2026, piutang usaha dengan nilai maksimal sebesar Rp 55.000.000.000 dijadikan jaminan pinjaman Indonesia Eximbank (Catatan 14).

As at May 31, 2026, trade receivable with maximal value amounting to Rp 55,000,000,000 are used as collateral loan of Indonesia Eximbank (Note 14).

7. PERSEDIAAN / *7. INVENTORIES*

	31 Mei/ *May 31,* 2026	31 Desember/*December 31,* 2025	2024	2023	
Minyak nilam	87.834.083.265	65.316.979.832	37.233.992.826	11.059.763.275	*Patchouli oil*
Minyak kulit masohi	13.511.041.348	18.663.498.902	5.914.257.720	4.688.187.157	*Massoia bark oil*
Kulit masohi	7.667.691.341	5.428.482.818	1.157.036.770	5.571.792.604	*Massoia bark*
Minyak pala	6.817.862.988	-	-	-	*Nutmeg oil*
Minyak serai	126.437.682	1.102.026.869	-	-	*Citronella oil*
Total	**115.957.116.624**	**90.510.988.421**	**44.305.287.316**	**21.319.743.036**	***Total***

Persediaan Perusahaan diasuransikan terhadap risiko kerugian akibat bencana alam dengan jumlah pertanggungan pada tanggal 31 Mei 2026 sebesar Rp 62.500.000.000 dan pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 50.000.000.000 melalui PT Asuransi Allianz Utama Indonesia. Manajemen berpendapat bahwa persediaan pada tanggal 31 Mei 2026, 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 telah diasuransikan secara memadai.

The Company's inventories were insured against the risk of loss due to natural disasters with sum insured as at May 31, 2026 amounting to Rp 62,500,000,000 and as at December 31, 2025, 2024 and 2023 amounting to Rp 50,000,000,000, respectively, with PT Asuransi Allianz Utama Indonesia. Management believes that inventories as at May 31, 2026, December 31, 2025, 2024 and 2023 were adequately insured.

Pada tanggal 31 Mei 2026, 31 Desember 2025, 2024 dan 2023, manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada indikasi penurunan nilai persediaan.

As at May 31, 2026, December 31, 2025, 2024 and 2023, management believes that there is no indication of impairment.

Pada tanggal 31 Mei 2026, persediaan dengan nilai maksimal sebesar Rp 62.500.000.000 dijadikan jaminan pinjaman Indonesia Eximbank (Catatan 14).

As at May 31, 2026, inventories with maximal value amounting to Rp 62,500,000,000 are used as collateral loan of Indonesia Eximbank (Note 14).

8. UANG MUKA DAN BIAYA DIBAYAR DIMUKA / *8. ADVANCES AND PREPAID EXPENSES*

	31 Mei/ *May 31,* 2026	31 Desember/*December 31,* 2025	2024	2023	
Uang muka pembelian persediaan	40.996.500.003	14.785.000.000	3.420.000.000	-	*Advances for purchase of inventories*
Asuransi	12.213.110	42.010.836	38.091.434	59.009.133	*Insurance*
Total	**41.008.713.113**	**14.827.010.836**	**3.458.091.434**	**59.009.133**	***Total***

9. ASET TETAP - NETO / *9. PROPERTY AND EQUIPMENTS - NET*

	31 Mei/*May 31,* 2026					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Disposal*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Biaya perolehan						***Acquisition cost***
Bangunan	7.937.250.729	-	-	(7.937.250.729)	-	*Building*
Mesin	3.618.917.265	366.846.234	-	-	3.985.763.499	*Machineries*
Kendaraan	1.071.626.804	-	-	-	1.071.626.804	*Vehicles*
Peralatan dan perabotan	1.607.001.721	89.897.888	-	-	1.696.899.609	*Furniture and fixtures*
Total	14.234.796.519	456.744.122	-	(7.937.250.729)	6.754.289.912	*Total*
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Bangunan	396.862.536	-	-	(396.862.536)	-	*Building*
Mesin	736.032.996	205.000.933	-	-	941.033.929	*Machineries*
Kendaraan	313.865.333	54.921.802	-	-	368.787.135	*Vehicles*
Peralatan dan perabotan	268.913.930	134.178.323	-	-	403.092.253	*Furniture and fixtures*
Total	1.715.674.795	394.101.058	-	(396.862.536)	1.712.913.317	*Total*
Nilai buku neto	**12.519.121.724**				**5.041.376.595**	***Net book value***

9. ASET TETAP - NETO (lanjutan) / *9. PROPERTY AND EQUIPMENTS - NET (continued)*

	31 Desember/*December 31,* 2025					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Disposal*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Biaya perolehan						***Acquisition cost***
Bangunan	7.937.250.729	-	-	-	7.937.250.729	*Building*
Mesin	2.855.238.216	1.032.142.195	(268.463.146)	-	3.618.917.265	*Machineries*
Kendaraan	875.781.222	195.845.582	-	-	1.071.626.804	*Vehicles*
Peralatan dan perabotan	499.844.013	1.107.157.708	-	-	1.607.001.721	*Furniture and fixtures*
Total	12.168.114.180	2.335.145.485	(268.463.146)	-	14.234.796.519	*Total*
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Bangunan	-	396.862.536	-	-	396.862.536	*Building*
Mesin	629.136.804	375.359.338	(268.463.146)	-	736.032.996	*Machineries*
Kendaraan	180.156.858	133.708.475	-	-	313.865.333	*Vehicles*
Peralatan dan perabotan	56.498.569	212.415.361	-	-	268.913.930	*Furniture and fixtures*
Total	865.792.231	1.118.345.710	(268.463.146)	-	1.715.674.795	*Total*
Nilai buku neto	**11.302.321.949**				**12.519.121.724**	***Net book value***

	31 Desember/*December 31,* 2024					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Disposal*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Biaya perolehan						***Acquisition cost***
Bangunan	-	7.937.250.729	-	-	7.937.250.729	*Building*
Mesin	1.218.076.649	1.651.641.567	(14.480.000)	-	2.855.238.216	*Machineries*
Kendaraan	632.226.447	582.554.775	(339.000.000)	-	875.781.222	*Vehicles*
Peralatan dan perabotan	67.323.400	455.645.613	(23.125.000)	-	499.844.013	*Furniture and fixtures*
Total	1.917.626.496	10.627.092.684	(376.605.000)	-	12.168.114.180	*Total*
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Mesin	491.963.350	151.653.454	(14.480.000)	-	629.136.804	*Machineries*
Kendaraan	434.202.197	84.954.661	(339.000.000)	-	180.156.858	*Vehicles*
Peralatan dan perabotan	58.151.823	21.471.746	(23.125.000)	-	56.498.569	*Furniture and fixtures*
Total	984.317.370	258.079.861	(376.605.000)	-	865.792.231	*Total*
Nilai buku neto	**933.309.126**				**11.302.321.949**	***Net book value***

9. ASET TETAP - NETO (lanjutan) / *9. PROPERTY AND EQUIPMENTS - NET (continued)*

	31 Desember/*December 31,* 2023					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Biaya perolehan						***Acquisition cost***
Mesin	998.076.649	220.000.000	-	-	1.218.076.649	*Machineries*
Kendaraan	632.226.447	-	-	-	632.226.447	*Vehicles*
Peralatan dan perabotan	67.323.400	-	-	-	67.323.400	*Furniture and fixtures*
Total	1.697.626.496	220.000.000	-	-	1.917.626.496	*Total*
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Mesin	382.354.412	109.608.938	-	-	491.963.350	*Machineries*
Kendaraan	397.793.767	36.408.430	-	-	434.202.197	*Vehicles*
Peralatan dan perabotan	50.480.348	7.671.475	-	-	58.151.823	*Furniture and fixtures*
Total	830.628.527	153.688.843	-	-	984.317.370	*Total*
Nilai buku neto	**866.997.969**				**933.309.126**	***Net book value***

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut: / *Depreciation expense was allocated as follows:*

	Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei/ *Five-month period ended May 31,*		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*			
	2026	2025*)	2025	2024	2023	
Beban pokok penjualan (Catatan 22)	213.671.974	145.485.726	388.579.319	152.574.808	110.802.688	*Cost of goods sold (Note 22)*
Beban umum dan administrasi (Catatan 24)	180.429.084	228.900.765	729.766.391	105.505.053	42.886.155	*General and administration expenses (Note 24)*
Total	**394.101.058**	**374.386.491**	**1.118.345.710**	**258.079.861**	**153.688.843**	***Total***

*) Tidak diaudit / **) Unaudited*

Keuntungan penjualan aset tetap adalah sebagai berikut: / *Gain on sale of property and equipments are as follows:*

	31 Desember/*December 31,*		
	2025	2024	
Penerimaan dari penjualan	150.000.000	153.153.153	*Proceeds from sales*
Nilai buku neto	-	-	*Net book value*
Keuntungan penjualan aset tetap (Catatan 26)	**150.000.000**	**153.153.153**	***Gain on sale of property and equipments (Note 26)***

Pada tanggal 31 Mei 2026, Perusahaan melakukan reklasifikasi aset tetap bangunan menjadi properti investasi sehubungan dengan aset yang disewakan (Catatan 10).

As at May 31, 2026, the Company reclassified its building from property and equipment to investment property as the asset has been leased out (Note 10).

Pada tanggal 31 Desember 2025, aset tetap berupa gedung kantor dijadikan jaminan utang bank PT Bank Pan Indonesia Tbk (Catatan 14).

As at December 31, 2025, property and equipment in the form of office building is used as collateral for bank loan of PT Bank Pan Indonesia Tbk (Note 14).

9. ASET TETAP - NETO (lanjutan)

Pada tanggal 31 Mei 2026 dan 31 Desember 2025, uang muka pembelian aset tetap merupakan uang muka pembelian mesin masing-masing sebesar Rp 2.094.564.300 dan Rp 1.137.993.562.

Kendaraan Perusahaan diasuransikan terhadap risiko kerugian akibat bencana alam dengan jumlah pertanggungan pada tanggal 31 Mei 2026 sebesar Rp 1.136.250.000, pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 1.137.210.000, Rp 1.025.560.000 dan Rp 515.400.000 melalui PT Sompo Insurance Indonesia, PT Zurich Asuransi Indonesia dan PT Asuransi Central Asia. Manajemen berpendapat bahwa aset tetap telah diasuransikan secara memadai.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada indikasi penurunan nilai atas aset tetap tersebut.

9. PROPERTY AND EQUIPMENTS - NET (continued)

As at May 31, 2026 and December 31, 2025, advance purchase for property and equipment represent advance purchase for machinery amounting to Rp 2,094,564,300 and Rp 1,137,993,562, respectively.

The Company's vehicles were insured against the risk of loss due to natural disasters with sum insured as at May 31, 2026 amounting to Rp 1,136,250,000, as at December 31, 2025, 2024 and 2023 amounting to Rp 1,137,210,000, Rp 1,025,560,000 and Rp 515,400,000, respectively with PT Sompo Insurance Indonesia, PT Zurich Asuransi Indonesia and PT Asuransi Central Asia. Management believes that property and equipment were adequately insured.

Management believes that there were no indication of impairment values of the aforementioned property and equipments.

10. PROPERTI INVESTASI - NETO

10. INVESTMENT PROPERTY - NET

	31 Mei/*May 31,* 2026				
	Saldo awal/ ***Beginning balance***	**Penambahan/** ***Additions***	**Reklasifikasi/** ***Reclassification***	**Saldo akhir/** ***Ending balance***	
Bangunan					***Building***
Biaya perolehan	-	-	7.937.250.729	7.937.250.729	*Acquisition cost*
Akumulasi penyusutan	-	(165.359.391)	(396.862.536)	(562.221.927)	*Accumulated depreciation*
Nilai buku neto	-			**7.375.028.802**	***Net book value***

Untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2026, beban penyusutan properti investasi dialokasikan ke lain-lain - neto (Catatan 26).

Properti investasi Perusahaan terdiri dari bangunan dengan total luas 328,05 m^2 pada 31 Mei 2026, yang berlokasi di The St. Moritz Lantai 19 Blok Tower (5), Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta dengan hak legal berupa Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS) NIB No. 09.03.000010302.3.

Pada tanggal 31 Mei 2026, nilai wajar properti investasi sebesar Rp 9.677.000.000 yang didasarkan pada laporan penilai yang disiapkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan, penilai independen yang terdaftar di OJK, sebagaimana tertera dalam laporannya tertanggal 14 Juli 2026.

For the five-month period ended May 31, 2026, depreciation expenses of investment property are allocated to others - net (Note 26).

The Company's investment property represents a building with a total area of 328.05 m^2 in May 31, 2026, located in The St. Moritz Floor 19 Block Tower (5), Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta with the legal right of Ownership Certificate of Apartment Unit (SHMSRS) NIB No. 09.03.000010302.3.

As at May 31, 2026, fair value of investment property amounted to Rp 9,677,000,000 was based on the appraisal valuation report prepared by Kantor Jasa Penilai Publik Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan, an independent appraisal registered in OJK, as stated in its reports dated July 14, 2026.

10. PROPERTI INVESTASI - NETO (lanjutan)

Properti investasi Perusahaan disewakan kepada PT Draco Internasional Teknologi, pihak ketiga, selama 1 tahun dengan biaya sewa bersih sebesar Rp 757.080.000 per tahun. Manajemen berkeyakinan bahwa nilai sewa tersebut adalah wajar.

Pada tanggal 31 Mei 2026, properti investasi dijadikan jaminan utang bank (Catatan 14).

Pendapatan sewa yang diakui dalam laporan laba rugi untuk properti investasi untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2026 sebesar Rp 515.700.000 (Catatan 26).

10. INVESTMENT PROPERTY - NET (continued)

The Company's investment property is leased to PT Draco Internasional Teknologi, a third party, for 1 year at a net rent amounted to Rp 757,080,000 per annum. Management believes that the lease rate is reasonable.

As at May 31, 2026, investment property is used as collateral for bank loans (Note 14).

Rent income recognized in statement of profit or loss for investment property for the five month period ended May 31, 2026, amounting to Rp 515,700,000 (Note 26).

11. SEWA

Pada tanggal 1 Januari 2024, berdasarkan surat No. 004/SK-BAP/I-24-R, Perusahaan mengadakan perjanjian sewa tanah dan bangunan pabrik dengan Anwar Effendy, pemegang saham, dengan nilai sewa total sebesar Rp 4.086.528.000 dan jangka waktu sewa selama 2 tahun. Pada tanggal 1 Desember 2025, berdasarkan surat No. 001/AE-BAP/I/2026, sewa tersebut telah diperpanjang selama 10 tahun sampai dengan 1 Januari 2036 dengan nilai sewa total sebesar Rp 21.454.272.000.

Di bawah ini adalah jumlah tercatat aset hak-guna yang diakui dan pergerakannya selama periode tersebut:

11. LEASES

As at January 1, 2024, based on letter No. 004/SK-BAP/I-24-R, the Company conduct a land and factory building lease agreement with Anwar Effendy, a shareholder, with total lease amounting to Rp 4,086,528,000 and with a lease term of 2 years. As at December 1, 2025, based on letter No. 001/AE-BAP/I/2026, the lease agreement was extended for 10 years until January 1, 2036 with total lease amounting to Rp 21,454,272,000.

Set out below are the carrying amounts of right-of-use asset recognized and the movements during the period:

	31 Mei/*May 31,* 2026					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Modifikasi/ *Modifications*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Bangunan						***Building***
Biaya perolehan	17.966.974.361	-	(3.610.973.364)	591.387.970	14.947.388.967	*Acquisition cost*
Akumulasi penyusutan	3.610.973.364	622.807.874	(3.610.973.364)	-	622.807.874	*Accumulated depreciation*
Nilai buku neto	**14.356.000.997**				**14.324.581.093**	***Net book value***

	31 Desember/*December 31* , 2025					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Modifikasi/ *Modifications*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Bangunan						***Building***
Biaya perolehan	3.610.973.364	14.356.000.997	-	-	17.966.974.361	*Acquisition cost*
Akumulasi penyusutan	1.805.486.682	1.805.486.682	-	-	3.610.973.364	*Accumulated depreciation*
Nilai buku neto	**1.805.486.682**				**14.356.000.997**	***Net book value***

	31 Desember/*December 31,* 2024					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Modifikasi/ *Modifications*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Bangunan						***Building***
Biaya perolehan	-	3.610.973.364	-	-	3.610.973.364	*Acquisition cost*
Akumulasi penyusutan	-	1.805.486.682	-	-	1.805.486.682	*Accumulated depreciation*
Nilai buku neto	-				**1.805.486.682**	***Net book value***

11. SEWA (lanjutan) / *11. LEASES (continued)*

Di bawah ini adalah nilai tercatat liabilitas sewa dan pergerakannya selama periode tersebut:

Set out below are the carrying amounts of lease liability and the movements during the period:

	31 Mei/ *May 31,* 2026	31 Desember/*December 31,* 2025	2024	
Saldo awal	14.356.000.997	1.880.419.657	-	*Beginning balance*
Penambahan	-	14.356.000.997	3.610.973.364	*Addition*
Modifikasi	591.387.970	-	-	*Modifications*
Pembayaran	(1.928.152.753)	(1.880.419.657)	(1.730.553.707)	*Payment*
Saldo akhir tahun	**13.019.236.214**	**14.356.000.997**	**1.880.419.657**	***Total***
Dikurangi liabilitas sewa jatuh tempo dalam waktu satu tahun	355.481.383	914.368.934	1.880.419.657	*Less lease liability due within one year*
Bagian jangka panjang	**12.663.754.831**	**13.441.632.063**	**-**	***Non-current portion***

Jumlah yang diakui dalam laba rugi terkait sewa adalah sebagai berikut:

The amounts recognized in profit or loss related to leases are as follows:

	Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei/ *Five-month period ended May 31,*		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2026	2025	2025	2024	
Beban pokok penjualan (Catatan 22)	622.807.874	752.286.118	1.805.486.682	1.805.486.682	*Cost of goods sold (Note 22)*
Beban bunga liabilitas sewa (Catatan 25)	115.111.247	67.851.809	162.844.343	312.710.293	*Interest expense of lease liability (Note 25)*
Total	**737.919.121**	**820.137.927**	**1.968.331.025**	**2.118.196.975**	***Total***

12. BEBAN TANGGUHAN / *12. DEFERRED CHARGES*

Pada tanggal 31 Mei 2026, 31 Desember 2025, 2024 dan 2023, beban tangguhan merupakan biaya profesional yang terkait langsung dengan rencana penawaran umum perdana Perusahaan masing-masing sebesar Rp 2.733.200.000, Rp 2.695.000.000, Rp 2.111.000.000 dan nihil.

As at May 31, 2026, December 31, 2025, 2024 and 2023, deferred charges represent for professional fees directly related to the planned initial public offering of the Company amounting to Rp 2,733,200,000, Rp 2,695,000,000, Rp 2,111,000,000 and nil, respectively.

13. UANG JAMINAN / *13. GUARANTEE DEPOSITS*

Perusahaan menandatangani perjanjian jual beli gas dengan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) dengan nomor kontrak 152300.PK/HK.02/ RD1BGR/2022. Pada tanggal 31 Mei 2026, 31 Desember 2025, 2024 dan 2023, terdapat uang jaminan yang dibayarkan oleh Perusahaan ke PGN untuk transaksi pembelian gas masing-masing sebesar Rp 444.338.479, Rp 444.338.479, Rp 576.983.400 dan Rp 541.783.200.

The Company signed sales and purchase agreement for gas with PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) with contract number 152300.PK/HK.02/RD1BGR/2022. As at May 31, 2026, December 31, 2025, 2024 and 2023, there was a guarantee deposit paid by the Company to PGN for gas purchase transactions amounting to Rp 444,338,479, Rp 444,338,479, Rp 576,983,400 and Rp 541,783,200, respectively.

14. UTANG BANK / *14. BANK LOANS*

	31 Mei/ *May 31,* 2026	31 Desember/*December 31,* 2025	2024	2023	
Indonesia Eximbank					***Indonesia Eximbank***
Fasilitas pembiayaan *post-shipment*	80.470.055.760	-	-	-	*Post-shipment financing facility*
PT Bank Maybank Indonesia Tbk					***PT Bank Maybank Indonesia Tbk***
Fasilitas pembiayaan musyarakah - rekening koran syariah	36.926.364.308	-	-	-	*Musyarakah financing facility - sharia overdraft*
Fasilitas *pre-shipment*	9.998.142.000	-	-	-	*Pre-shipment facility*
PT Bank Pan Indonesia Tbk					***PT Bank Pan Indonesia Tbk***
Fasilitas pinjaman berulang	35.000.000.000	10.000.000.000	-	-	*Revolving loan facility*
Fasilitas pinjaman rekening koran	-	7.848.974.332	5.910.219.034	-	*Bank overdraft facility*
Total	**162.394.562.068**	**17.848.974.332**	**5.910.219.034**	**-**	***Total***

Indonesia Eximbank / *Indonesia Eximbank*

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 14 tanggal 23 Februari 2026, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman Kredit Modal Kerja Ekspor dengan rincian fasilitas *pre-shipment* sebesar Rp 66.500.000.000 dan fasilitas *post-shipment* sebesar Rp 94.000.000.000. Fasilitas ini jatuh tempo pada 23 Februari 2027 dan dikenakan tingkat bunga masing-masing sebesar:

Based on Loan Agreement Deed No. 14 dated February 23, 2026, the Company obtained Export Working Capital Loan facilities consisting of a pre-shipment facility amounting to Rp 66,500,000,000 and a post-shipment facility amounting to Rp 94,000,000,000. These facilities mature on February 23, 2027 and bear interest at the following rates:

- Pre-*shipment*, 100% dari *yield* Surat Berharga Negara.
- *Post-shipment*, 75% dari *yield* Surat Berharga Negara.

- *Pre-shipment, 100% of the yield on Government Securities.*
- *Post-shipment, 75% of the yield on Government Securities.*

Fasilitas tersebut dijamin dengan:

The facilities are secured by:

1. Tanah dengan Elektronik Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 10.05.000085886 dan 10.05.000085885.0, atas nama PT Prima Tunggal Javaland, pihak berelasi (Catatan 29).

1. *Land under Electronic Building User Rights Certificates (SHGB) No. 10.05.000085886 and No. 10.05.000085885.0, registered under the name of PT Prima Tunggal Javaland, a related party (Note 29).*

2. Fidusia piutang usaha dan persediaan milik Perusahaan.

2. *Fiduciary security over the Company's trade receivables and inventories*

Selama kredit belum dinyatakan lunas oleh bank, Perusahaan berjanji dan menyanggupi untuk melaksanakan memenuhi hal-hal sebagai berikut:

As long as the loan has not been declared fully settled by the Bank, the Company undertakes and agrees to comply with the following covenants:

1. Melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada bank minimal 14 hari jika terdapat perubahan:

    - Melakukan akusisi atau merger;
    - Melakukan perubahan anggaran dasar Perusahaan; dan
    - Mengumumkan dan membagikan dividen.

1. *To provide prior written notice to the bank at least 14 days before any of the following actions:*

    - *Undertaking an acquisition or merger;*
    - *Amending the Company's Articles of Association; and*
    - *Declaring or distributing dividends.*

14. UTANG BANK (lanjutan)

Indonesia Eximbank (lanjutan)

2. Menjaga kondisi keuangan Perusahaan sebagai berikut:

   - Menjaga *net worth* positif selama masa kredit;
   - *Debt Equity Ratio* (DER) maksimal 3x;
   - *Current Ratio* minimal 100%;
   - *Debt to Service Coverage Ratio* (DSCR) >100%; dan
   - *Security Coverage Ratio (SCR)* atas Kas + Persediaan + Piutang usaha + Uang muka pembelian - Utang usaha - Uang muka penjualan terhadap seluruh pinjaman modal kerja sebesar 125%.

Pada tanggal 31 Mei 2026, Perusahaan telah memenuhi persyaratan rasio yang ditetapkan kecuali DSCR. Pada tanggal 9 September 2026, Indonesia Eximbank telah mengkonfirmasi bahwa Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan keuangan.

PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Syariah No. 084/PFS/CDU/26 tanggal 22 Januari 2026, Perusahaan memperoleh fasilitas Pinjaman Rekening Koran Syariah (PRKS) dengan maksimum kredit sebesar Rp 41.700.000.000. Fasilitas ini jatuh tempo pada 23 Januari 2027 dan dikenakan tingkat bunga sebesar 5,25% per tahun.

Berdasarkan Perubahan Perjanjian Fasilitas Syariah No. 972/PrbFS/CDU/26 tanggal 26 Mei 2026, fasilitas ini mengalami perubahan jumlah maksimum kredit menjadi Rp 51.700.000.000 untuk PRKS.

Berdasarkan Akta Perjanjian kredit No. 04 tanggal 25 Juli 2025, Perusahaan memperoleh fasilitas *pre-shipment financing* yang digunakan untuk modal kerja Perusahaan dengan maksimum kredit sebesar Rp 60.000.000.000. Fasilitas ini jatuh tempo pada 25 Juli 2026 dan dikenakan tingkat bunga sebesar 8% per tahun. Fasilitas ini telah diperpanjang sampai dengan 28 Juli 2027 dengan tingkat suku bunga sebesar 7,75% per tahun. Pada tanggal 10 September 2026, fasilitas ini telah ditutup (Catatan 36).

14. BANK LOANS (continued)

Indonesia Eximbank (continued)

2. To maintain the Company's financial condition as follows:

   - *Maintain a positive net worth throughout the loan term;*
   - *Debt Equity Ration (DER) maximum of 3.0 times;*
   - *Current Ratio minimum of 100%;*
   - *Debt to Service Coverage Ratio (DSCR) >100%; and*
   - *Security Coverage Ratio (SCR) of Cash + Inventories + Trade receivables + Advances for purchases - Trade payables - Advances from customers of total outstanding working capital loans at least 125%.*

As at May 31, 2026, the Company has complied with the stipulated ratio requirements except for the DSCR. As at September 9, 2026, Indonesia Eximbank confirmed that the Company had complied with all financial covenant.

PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Based on sharia facility agreement No. 084/PFS/CDU/26 dated January 22, 2026, the Company obtained an Overdraft Facility Sharia (PRKS) with maximum credit of Rp 41,700,000,000. This facility mature in January 23, 2027, and bear interest at 5.25% per annum.

Based on the amendment to sharia facility agreement No. 972/PrbFS/CDU/26 dated May 26, 2026, the facility were amended to increase the maximum credit limits to Rp 51,700,000,000 for PRKS.

Based on Loan Agreement Deed No. 04 dated July 25, 2025, the Company obtained pre-shipment financing, which is used for the Company's working capital with maximum credit limit of Rp 60,000,000,000. This facility mature in July 25, 2026, and bear interest at 8% per annum. The facilities have been extended until July 28, 2027, with an interest rate of 7.75% per annum. As at September 10, 2026, this facility has been closed (Note 36).

14. UTANG BANK (lanjutan)

PT Bank Maybank Indonesia Tbk (lanjutan)

Fasilitas tersebut dijamin dengan (Catatan 29):

1. SHGB No. 6051 dan Elektronik SHGB No. 1033.000025840.0, 1033.000025842.0, 1033.000025875.0, 1033.000025876.0, 1033.000027486.0 dan 1033.000025841.0 atas nama Anwar Effendy, pemegang saham.

2. Rekening giro syariah No. 2779002449 atas nama Anwar Effendy sebesar Rp 11.000.000.000.

3. Rekening giro syariah No. 2779002435 atas nama Anton Soedjarwanto sebesar Rp 4.000.000.000.

4. Rekening giro syariah No. 2779001630 atas nama PT Bumi Investasi Prima sebesar Rp 26.700.000.000.

5. Rekening giro syariah No. 2779002561 atas nama Anisa Anwar sebesar Rp 10.000.000.000.

PT Bank Pan Indonesia Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 08 tanggal 6 Desember 2024, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman rekening koran dan pinjaman berulang dengan maksimum kredit masing-masing sebesar Rp 10.000.000.000 yang digunakan untuk modal kerja Perusahaan. Fasilitas ini jatuh tempo pada tanggal 6 Desember 2025 dan dikenakan tingkat bunga sebesar 8,5% per tahun.

Berdasarkan Akta No. 5 tanggal 17 April 2025, fasilitas ini mengalami perubahan jumlah maksimum kredit menjadi Rp 20.000.000.000 untuk fasilitas rekening koran dan Rp 35.000.000.000 untuk fasilitas pinjaman berulang. Fasilitas ini telah diperpanjang sampai dengan 6 Desember 2026 dengan tingkat suku bunga sebesar 7,75% per tahun.

14. BANK LOANS (continued)

PT Bank Maybank Indonesia Tbk (continued)

The facility is secured by (Note 29):

1. *SHGB No. 6051 and Electronic SHGB No. 1033.000025840.0, 1033.000025842.0, 1033.000025875.0, 1033.000025876.0, 1033.000027486.0 and 1033.000025841.0 registered under the name of Anwar Effendy, a shareholder.*

2. *Sharia current account No. 2779002449 under the name of Anwar Effendy amounting to Rp 11,000,000,000.*

3. *Sharia current account No. 2779002435 under the name of Anton Soedjarwanto amounting to Rp 4,000,000,000.*

4. *Sharia current account No. 2779001630 under the name of PT Bumi Investasi Prima amounting to Rp 26,700,000,000.*

5. *Sharia current account No. 2779002561 under the name of Anisa Anwar amounting to Rp 11,000,000,000.*

PT Bank Pan Indonesia Tbk

Based on Loan Agreement Deed No. 08 dated December 6, 2024, the Company obtained an overdraft facility and a revolving loan facility with maximum credit limits of Rp 10,000,000,000, respectively, which is used for the Company's working capital. These facilities matured in December 6, 2025, and bear interest at 8.5% per annum.

Based on Deed No. 5 dated April 17, 2025, the facilities were amended to increase the maximum credit limits to Rp 20,000,000,000 for the overdraft facility and Rp 35,000,000,000 for the revolving loan facility. The facilities have been extended until December 6, 2026, with an interest rate of 7.75% per annum.

14. UTANG BANK (lanjutan)

PT Bank Pan Indonesia Tbk (lanjutan)

Kedua fasilitas tersebut dijamin dengan tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 6141, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01680, 01681, 51, 3507, 696, 1165, 3017, 3100, 3101, 7073, 7074, 29, 847 atas nama Anwar Effendy, pemegang saham (Catatan 29) dan Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (SHMASRS) NIB No. 09.03.000010302.3 atas nama Perusahaan (Catatan 9 dan 10).

Beban keuangan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2026 dan 2025, dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 2.363.014.738, Rp 787.200.731, Rp 1.591.823.953, Rp 555.937.500 dan nihil (Catatan 25).

14. BANK LOANS (continued)

PT Bank Pan Indonesia Tbk (continued)

Both facilities were secured by land and buildings with Building Use Rights Certificates (SHGB) No. 6141, Ownership Certificates (SHM) No. 01680, 01681, 51, 3507, 696, 1165, 3017, 3100, 3101, 7073, 7074, 29, 847 under the name of Anwar Effendy, a shareholder (Note 29) and Ownership Certificate of Apartment Unit (SHMASRS) NIB No. 09.03.000010302.3 under the name of the Company (Notes 9 and 10).

Finance costs for the five month periods ended May 31, 2026 and 2025, and for the years then ended December 31, 2025, 2024 and 2023, amounting to Rp 2,363,014,738, Rp 787,200,731, Rp 1,591,823,953, Rp 555,937,500 and nil, respectively (Note 25).

15. UTANG USAHA - PIHAK KETIGA / *15. TRADE PAYABLES - THIRD PARTIES*

	31 Mei/ *May 31,* 2026	31 Desember/*December 31,* 2025	2024	2023	
PT Aroma Atsiri Indonesia	730.356.000	-	-	-	*PT Aroma Atsiri Indonesia*
Nurul Fadilah	543.791.150	-	-	-	*Nurul Fadilah*
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	297.546.832	242.493.691	60.509.315	-	*PT Perusahaan Gas Negara Tbk*
Supardi Ahmad	293.714.778	-	-	-	*Supardi Ahmad*
Lainnya (dibawah Rp 100.000.000)	80.464.477	12.772.496	-	88.564.243	*Others (under Rp 100,000,000)*
Total	**1.945.873.237**	**255.266.187**	**60.509.315**	**88.564.243**	***Total***

Rincian utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

The details of trade payables by currency are as follows:

	31 Mei/ *May 31,* 2026	31 Desember/*December 31,* 2025	2024	2023	
Indonesia Rupiah	1.648.326.405	12.772.496	-	88.564.243	*Indonesia Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	297.546.832	242.493.691	60.509.315	-	*United States Dollar*
Total	**1.945.873.237**	**255.266.187**	**60.509.315**	**88.564.243**	***Total***

16. BEBAN AKRUAL / *16. ACCRUED EXPENSE*

	31 Mei/ *May 31,* 2026	31 Desember/*December 31,* 2025	2024	2023	
Jasa profesional	2.939.385.761	2.162.500.000	1.390.000.000	-	*Professional fee*
Gaji	54.096.843	5.989.623	10.703.131	1.992.500	*Salary*
Sewa (Catatan 29)	-	-	-	232.320.000	*Rent (Note 29)*
Jasa pengiriman barang	-	1.109.631	1.481.172	-	*Freight forwarding service*
Lainnya	23.502.386	-	4.062.264	1.428.350	*Others*
Total	**3.016.984.990**	**2.169.599.254**	**1.406.246.567**	**235.740.850**	***Total***

17. UANG MUKA PENJUALAN / *17. SALES ADVANCES*

Pada tanggal 31 Desember 2025, akun ini merupakan uang muka penjualan dari pelanggan Argeville S.A.S sebesar Rp 5.765.551.020. Pada tanggal 27 Januari 2026, uang muka tersebut telah direalisasi.

As at December 31, 2025, this account represents a sales advance from customer Argeville S.A.S amounting to Rp 5,765,551,020. As at January 27, 2026, the sales advance has been realized.

18. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA / *18. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITY*

Perusahaan membukukan liabilitas imbalan kerja untuk karyawan sesuai dengan UU No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Terdapat 29, 25, 20 dan 11 karyawan yang berhak atas imbalan masing-masing pada tanggal 31 Mei 2026, 31 Desember 2025, 2024 dan 2023.

The Company made provision for employee benfits liability for employees in accordance with Government Regulation No. 6 in 2023 regarding the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation. There were 29, 25, 20 and 11 employees entitled to the benefits as at May 31, 2026, December 31, 2025, 2024 and 2023, respectively.

Beban imbalan kerja yang diakui di laba rugi adalah sebagai berikut:

Post-employment benefits expense recognized in profit or loss are as follows:

	Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei/ *Five-month period ended May 31,*		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*			
	2026	2025*)	2025	2024	2023	
Biaya jasa kini	62.595.386	49.559.810	118.943.543	49.596.555	19.835.810	*Current service cost*
Biaya bunga	4.811.854	2.655.788	6.373.892	2.759.772	1.477.335	*Interest cost*
Total (Catatan 24)	**67.407.240**	**52.215.598**	**125.317.435**	**52.356.327**	**21.313.145**	***Total (Note 24)***

*) Tidak diaudit

**) Unaudited*

18. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan) / *18. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITY (continued)*

Mutasi liabilitas imbalan pasca kerja yang diakui adalah sebagai berikut:

The movements in the post-employment benefits liability are as follows:

	31 Mei/ *May 31,* 2026	31 Desember/*December 31,* 2025	2024	2023	
Saldo awal tahun	187.358.167	89.773.124	41.500.336	20.604.389	*Balance at beginning year*
Biaya jasa kini	62.595.386	118.943.543	49.596.555	19.835.810	*Current service cost*
Biaya bunga	4.811.854	6.373.892	2.759.772	1.477.335	*Interest cost*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja	(14.468.309)	(27.732.392)	(4.083.539)	(417.198)	*Remeasurement of post-employment benefit liability*
Total	**240.297.098**	**187.358.167**	**89.773.124**	**41.500.336**	***Total***

Perhitungan imbalan kerja pada tanggal 31 Mei 2026, 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 dihitung oleh KKA Bambang Sudradjad, aktuaris independen. Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan penilaian aktuaris sebagai berikut:

The calculation of providing employee benefits as at May 31, 2026, December 31, 2025, 2024 and 2023 was calculated by an independent actuary, KKA Bambang Sudradjad. The actuarial valuations were carried out using the following key assumptions:

	31 Mei/ *May 31,* 2026	31 Desember/*December 31,* 2025	2024	2023	
Usia pensiun normal	59 tahun/*years*	59 tahun/*years*	55 tahun/*years*	55 tahun/*years*	*Normal retirement age*
Tingkat kenaikan gaji	5%	5%	5%	5%	*Salary increment rate*
Tingkat diskonto	6,89%	6,39%	7,10%	6,65%	*Discount rate*
Tingkat mortalita	TMI 2019	TMI 2019	TMI 2019	TMI 2019	*Mortality rate*
Tingkat cacat	10% TMI-2019	10% TMI-2019	10% TMI-2019	10% TMI-2019	*Disability rate*
Tingkat pengunduran diri	15- 29 tahun/*years* : 5% 30 - 34 tahun/*years* : 2,5% 35 - 39 tahun/*years* : 1,5% 40 - 50 tahun/*years* : 1% 51 - 52 tahun/*years* : 0,5% => 53 tahun/*years* : 0%	15- 29 tahun/*years* : 5% 30 - 34 tahun/*years* : 2,5% 35 - 39 tahun/*years* : 1,5% 40 - 50 tahun/*years* : 1% 51 - 52 tahun/*years* : 0,5% => 53 tahun/*years* : 0%	15- 29 tahun/*years* : 5% 30 - 34 tahun/*years* : 2,5% 35 - 39 tahun/*years* : 1,5% 40 - 50 tahun/*years* : 1% 51 - 52 tahun/*years* : 0,5% => 53 tahun/*years* : 0%	15- 29 tahun/*years* : 5% 30 - 34 tahun/*years* : 2,5% 35 - 39 tahun/*years* : 1,5% 40 - 50 tahun/*years* : 1% 51 - 52 tahun/*years* : 0,5% => 53 tahun/*years* : 0%	*Voluntary resignation rate*

Analisa sensitivitas untuk asumsi-asumsi yang signifikan pada tanggal 31 Mei 2026, 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

The sensitivity analysis for significant assumptions as at May 31, 2026 December 31, 2025, 2024 and 2023, are as follows:

	Tingkat diskonto/ *Discount rates*		Kenaikan gaji dimasa depan/ *Future salary increases*		
	Persentase/ *Percentage*	Pengaruh nilai kini atas liabilitas imbalan kerja/ *Effect on present value of benefits obligation*	Persentase/ *Percentage*	Pengaruh nilai kini atas liabilitas imbalan kerja/ *Effect on present value of benefits obligation*	
31 Mei 2026					***May 31, 2026***
Kenaikan	1%	222.905.120	1%	261.127.298	*Increase*
Penurunan	-1%	259.886.488	-1%	221.537.179	*Decrease*
31 Desember 2025					***December 31, 2025***
Kenaikan	1%	173.427.608	1%	204.057.951	*Increase*
Penurunan	-1%	203.171.475	-1%	172.403.784	*Decrease*
31 Desember 2024					***December 31, 2024***
Kenaikan	1%	82.111.112	1%	98.984.621	*Increase*
Penurunan	-1%	98.597.791	-1%	81.658.656	*Decrease*
31 Desember 2023					***December 31, 2023***
Kenaikan	1%	38.069.275	1%	45.481.160	*Increase*
Penurunan	-1%	45.360.897	-1%	37.906.650	*Decrease*

18. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan) / *POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITY (continued)*

Analisa profil jatuh tempo liabilitias imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut:

The maturity profile analysis of post-employment benefit liability is as follows:

	31 Mei/ *May 31,* 2026	31 Desember/*December 31,* 2025	2024	2023	
Selama 12 bulan kedepan	59.815.153	41.912.000	-	-	*Within the next 12 months*
Antara 1 sampai 2 tahun	7.000.000	-	-	-	*Between 1 to 2 years*
Antara 2 sampai 5 tahun	-	-	321.469.886	-	*Between 2 to 5 years*
Antara 5 sampai 10 tahun	1.103.993.389	972.458.525	384.242.149	201.781.900	*Between 5 to 10 years*
Diatas 10 tahun	11.392.631.656	12.962.481.571	9.281.378.368	4.460.543.656	*Over 10 years*
Total	**12.563.440.198**	**13.976.852.096**	**9.987.090.403**	**4.662.325.556**	***Total***

Durasi rata-rata atas provisi imbalan pasca kerja adalah 10,34 tahun, 11,33 tahun, 10,82 tahun dan 10,59 tahun masing-masing pada tanggal 31 Mei 2026, 31 Desember 2025, 2024 dan 2023.

The average duration of the provision for post-employment benefits is 10.34 years, 11.33 years, 10.82 years and 10.59 years as at May 31, 2026, December 31, 2025, 2024 and 2023, respectively.

19. MODAL SAHAM / *SHARE CAPITAL*

Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Mei 2026, 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

The composition of the Company's shareholders as at May 31, 2026, December 31, 2025, 2024 and 2023 are as follows:

	31 Mei/*May 31,* 2026			
Nama pemegang saham	**Jumlah saham/ *Number of shares***	**Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership* (%)**	**Total modal disetor/ *Total paid-up capital***	***Name of shareholders***
PT Bumi Investasi Prima	680.000.000	42,50	34.000.000.000	*PT Bumi Investasi Prima*
Anwar Effendy	530.000.000	33,12	26.500.000.000	*Anwar Effendy*
Anton Soedjarwanto	280.000.000	17,50	14.000.000.000	*Anton Soedjarwanto*
Herawan Abdillah	110.000.000	6,88	5.500.000.000	*Herawan Abdillah*
Total	**1.600.000.000**	**100**	**80.000.000.000**	***Total***

	31 Desember/*December 31* , 2025			
Nama pemegang saham	**Jumlah saham/ *Number of shares***	**Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership* (%)**	**Total modal disetor/ *Total paid-up capital***	***Name of shareholders***
PT Bumi Investasi Prima	3.400.000.000	42,50	34.000.000.000	*PT Bumi Investasi Prima*
Anwar Effendy	2.650.000.000	33,12	26.500.000.000	*Anwar Effendy*
Anton Soedjarwanto	1.400.000.000	17,50	14.000.000.000	*Anton Soedjarwanto*
Herawan Abdillah	550.000.000	6,88	5.500.000.000	*Herawan Abdillah*
Total	**8.000.000.000**	**100**	**80.000.000.000**	***Total***

19. MODAL SAHAM (lanjutan) / *19. SHARE CAPITAL (continued)*

Nama pemegang saham / *Name of shareholders*	31 Desember/*December 31,* 2024: Jumlah saham/ *Number of shares*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership* (%)	Total modal disetor/ *Total paid-up capital*
PT Bumi Investasi Prima / *PT Bumi Investasi Prima*	1.122.000.000	42,92	33.660.000.000
Anwar Effendy / *Anwar Effendy*	866.250.000	33,13	25.987.500.000
Anton Soedjarwanto / *Anton Soedjarwanto*	450.083.232	17,22	13.502.496.960
Herawan Abdillah / *Herawan Abdillah*	176.000.000	6,73	5.280.000.000
Total / ***Total***	**2.614.333.232**	**100**	**78.429.996.960**

Nama pemegang saham / *Name of shareholders*	31 Desember/*December 31* , 2023: Jumlah saham/ *Number of shares*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership* (%)	Total modal disetor/ *Total paid-up capital*
Anwar Effendy / *Anwar Effendy*	6.750	67,50	6.750.000.000
Anton Soedjarwanto / *Anton Soedjarwanto*	2.250	22,50	2.250.000.000
Herawan Abdillah / *Herawan Abdillah*	1.000	10,00	1.000.000.000
Total / ***Total***	**10.000**	**100**	**10.000.000.000**

Berdasarkan Akta No. 79 tanggal 21 April 2026 dari Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui beberapa hal, yaitu:

1. Menyetujui perubahan alamat Perusahaan di Jalan Raya Tlajung Udik Kilometer 3,5 No. 38, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16962.

2. Menyetujui perubahan status Perusahaan dari perusahaan terbuka menjadi tertutup dan menyetujui perubahan nama Perusahaan menjadi PT Bumi Atsiri Prima.

Perubahan Anggaran Dasar ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0029754.AH.01.02.TAHUN 2026 tanggal 6 Mei 2026.

Based on Deed No. 79 dated April 21, 2026, from Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, the shareholders agreed, as follows:

1. *Approved the change of the Company's address to Jalan Raya Tlajung Udik Kilometer 3.5 No. 38, Gunung Putri, Bogor Regency, West Java, 16962.*

2. *Approved change of the Company's status from a public company to a private company and approving to change the name of the Company to PT Bumi Atsiri Prima.*

This amendment of the Articles of Association have been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-0029754.AH.01.02.TAHUN 2026 dated May 6, 2026.

19. MODAL SAHAM (lanjutan)

Berdasarkan Akta No. 5 tanggal 3 Februari 2026 dari Elizabeth Karina Leonita S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui beberapa hal, yaitu:

1. Menyetujui perubahan status Perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka sehingga nama Perusahaan menjadi PT Bumi Atsiri Prima Tbk.

2. Menyetujui rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana (IPO) dengan jumlah saham yang ditawarkan sejumlah 543.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 50 per saham yang mewakili 25% dari modal ditempatkan dan disetor dan mencatat saham tersebut pada Bursa Efek Indonesia serta menyetujui mendaftarkan saham-saham Perusahaan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal Indonesia.

3. Menyetujui penegasan penetapan Anwar Effendi sebagai pengendali Perusahaan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.04/2021.

4. Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perusahaan, dengan hak subtisusi Dewan Direksi Perusahaan untuk melaksanakan kegiatan yang diperlukan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham.

5. Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dalam rangka menjadi perusahaan terbuka.

6. Menyetujui perubahan nominal saham Perusahaan yaitu sebelumnya Rp 10 per saham menjadi Rp 50 per saham.

Perubahan Anggaran Dasar ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0014456.AH.01.02.TAHUN 2026 tanggal 3 Maret 2026.

19. SHARE CAPITAL (continued)

Based on Deed No. 5 dated February 3, 2026, from Elizabeth Karina Leonita S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, the shareholders agreed, as follows:

1. *Approved change of the Company's status from a private company to a public company so that the Company becomes PT Bumi Atsiri Prima Tbk.*

2. *Approved the Company's Initial Public Offering (IPO) plan with offering share of 543,000,000 shares with a par value of Rp 50 per share, representing 25% of the Company's issued and paid-up capital, and to listed the Company's shares on the Indonesia Stock Exchange. The shareholders also approved the registration of the Company's shares in the Collective Custody system, to be implemented in accordance with the prevailing laws and regulations of the Indonesian Capital Market.*

3. *Approved the appointment of Anwar Effendi as the controller of the Company in accordance with Financial Services Authority Regulation No. 3/POJK.04/2021.*

4. *Approved the granting of authority to the Company's Board of Commissioners, with the right of substitution to the Company's Board of Directors, to undertake all necessary actions in relation to the proposed Initial Public Offering of Shares.*

5. *Approved the amendment of all provisions of the Company's Articles of Association in connection with the Company's conversion into a public company.*

6. *Approved the change in the par value of the Company's shares from Rp 10 per share to Rp 50 per share.*

This amendment of the Articles of Association have been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-0014456.AH.01.02.TAHUN 2026 dated March 3, 2026.

19. MODAL SAHAM (lanjutan)

Berdasarkan Akta No. 101 tanggal 28 November 2025 dari Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, pemegang saham menyetujui peningkatan modal dasar Perusahaan dari Rp 313.719.987.840 atau setara dengan 10.457.332.928 saham menjadi Rp 320.000.000.000 atau setara dengan 32.000.000.000 saham dan perubahan nilai nominal saham dari Rp 30 per saham menjadi Rp 10 per saham dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp 78.429.996.960 atau setara dengan 2.614.333.232 saham menjadi Rp 80.000.000.000 atau setara dengan 8.000.000.000 saham yang disetor secara tunai dengan rincian sebagai berikut:

1. PT Bumi Investasi Prima sebesar Rp 340.000.000 atau setara dengan 34.000.000 saham
2. Anwar Effendy sebesar Rp 512.500.000 atau setara dengan 51.250.000 saham
3. Anton Soedjarwanto sebesar Rp 497.503.040 atau setara dengan 49.750.304 saham
4. Herawan Abdillah sebesar Rp 220.000.000 atau setara dengan 22.000.000 saham

Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusannya No. AHU-0083584.AH.01.02. TAHUN 2025 tanggal 18 Desember 2025.

Berdasarkan Akta No. 29 tanggal 8 Juli 2025 dari Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui perubahan status Perusahaan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup sehingga nama Perusahaan menjadi PT Bumi Atsiri Prima.

Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusannya No. AHU-0046001.AH.01.02.TAHUN.2025 tanggal 14 Juli 2025.

19. SHARE CAPITAL (continued)

Based on Deed No. 101 dated November 28, 2025, from Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, the shareholders approved the increase in the authorized capital of the Company from Rp 313,719,987,840 or equivalent to 10,457,332,928 shares to Rp 320,000,000,000 or equivalent to 32,000,000,000 shares and change in the nominal value of shares from Rp 30 per share to Rp 10 per share with an increase issued and paid of capital from Rp 78,429,996,960 or equivalent to 2,614,333,232 shares to Rp 80,000,000,000 or equivalent to 8,000,000,000 shares and paid in cash with following details:

1. *PT Bumi Investasi Prima amounting to Rp 340,000,000 or equivalent to 34,000,000 shares*
2. *Anwar Effendy amounting to Rp 512,500,000 or equivalent to 51,250,000 shares*
3. *Anton Soedjarwanto amounting to Rp 497,503,040 or equivalent to 49,750,304 shares*
4. *Herawan Abdillah amounting to Rp 220,000,000 or equivalent to 22,000,000 shares*

These changes have been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decision Letter No. AHU-0083584.AH.01.02.TAHUN 2025 dated December 18, 2025.

Based on Deed No. 29 dated July 8, 2025, from Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, the shareholders approved the changes of the Company's status from a public company to a private company so that the Company becomes PT Bumi Atsiri Prima.

These changes have been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decision Letter No. AHU-0046001.AH.01.02.TAHUN.2025 dated July 14, 2025.

19. MODAL SAHAM (lanjutan)

Berdasarkan Akta No. 163 tanggal 28 Februari 2025 dari Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui beberapa hal, yaitu:

1. Menyetujui rencana Penawaran Umum Perdana (IPO) dengan rincian sebagai berikut:

    a. Perubahan status Perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka sehingga nama Perusahaan menjadi PT Bumi Atsiri Prima Tbk.
    b. Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perusahaan sebanyak 654.000.000 saham baru dengan nilai nominal sebesar Rp 30 yang mewakili sebanyak 20,01% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam Perusahaan setelah IPO yang disertai dengan penerbitan sebanyak 327.000.000 Waran Seri I atau setara dengan 12,51% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam Perusahaan.

Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusannya No. AHU-0015243.AH.01.02.TAHUN.2025 tanggal 4 Maret 2025.

Berdasarkan Akta No. 27 tanggal 13 Desember 2024 dari Herlina, S.H., M.Kn., L.L.M., Notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui peningkatan modal dasar Perusahaan dari Rp 285.200.000.000 atau setara dengan 14.260.000.000 saham menjadi Rp 313.719.987.840 atau setara dengan 10.457.332.928 saham dan perubahan nilai nominal saham dari Rp 20 per saham menjadi Rp 30 per saham dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp 71.300.000.000 atau setara dengan 3.565.000.000 saham menjadi Rp 78.429.996.960 atau setara dengan 2.614.333.232 saham dengan mengkonversi saldo laba Perusahaan untuk periode sampai dengan Oktober 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. PT Bumi Investasi Prima sebesar Rp 3.060.000.000 atau setara dengan 102.000.000 saham
2. Anwar Effendy sebesar Rp 2.362.500.000 atau setara dengan 78.750.000 saham
3. Anton Soedjarwanto sebesar Rp 1.227.496.960 atau setara dengan 40.916.565 saham
4. Herawan Abdillah sebesar Rp 480.000.000 atau setara dengan 16.000.000 saham

19. SHARE CAPITAL (continued)

Based on Deed No. 163 dated February 28, 2025, from Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, the shareholders agreed several things, as follows:

1. Approved the Initial Public Offering (IPO) plan with the details are as follows:

    a. Change of the Company's status from a private company to a public company so that the Company becomes PT Bumi Atsiri Prima Tbk.
    b. Issuance of shares in the Company's portfolio of 654,000,000 new shares with a nominal value of Rp 30 representing 20.01% of all issued and paid-up capital in the Company after the IPO, accompanied by the issuance of 327,000,000 Warrants Series I or equivalent to 12.51% of the total issued and paid-up capital in the Company.

These changes have been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decision Letter No. AHU-0015243.AH.01.02.TAHUN.2025 dated March 4, 2025.

Based on Deed No. 27 dated December 13, 2024, from Herlina, S.H., M.Kn., L.L.M., Notary in Jakarta, the shareholders approved the increase in the authorized capital of the Company from Rp 285,200,000,000 or equivalent to 14,260,000,000 shares to Rp 313,719,987,840 or equivalent to 10,457,332,928 shares and change in the nominal value of shares from Rp 20 per share to Rp 30 per share with an increase issued and paid capital from Rp 71,300,000,000 or equivalent to 3,565,000,000 shares to Rp 78,429,996,960 or equivalent to 2,614,333,232 shares by converting the Company's retained earnings for the period ended October 2024 with following details:

1. PT Bumi Investasi Prima amounting to Rp 3,060,000,000 or equivalent to 102,000,000 shares
2. Anwar Effendy amounting to Rp 2,362,500,000 or equivalent to 78,750,000 shares
3. Anton Soedjarwanto amounting to Rp 1,227,496,960 or equivalent to 40,916,565 shares
4. Herawan Abdillah amounting to Rp 480,000,000 or equivalent to 16,000,000 shares

19. MODAL SAHAM (lanjutan)

Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusannya No. AHU-0085016.AH.01.02.TAHUN.2024 tanggal 24 Desember 2024.

Berdasarkan Akta No. 19 tanggal 19 November 2024 dari Herlina, S.H., M.Kn., L.L.M., Notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui peningkatan modal dasar Perusahaan dari Rp 35.000.000.000 atau setara dengan 35.000 saham menjadi Rp 285.200.000.000 atau setara dengan 14.260.000.000 saham dan perubahan nilai nominal saham dari Rp 1.000.000 per saham menjadi Rp 20 per saham dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp 35.000.000.000 atau setara dengan 35.000 saham menjadi Rp 71.300.000.000 atau setara dengan 3.565.000.000 saham dengan rincian sebagai berikut:

1. PT Bumi Investasi Prima sebesar Rp 30.600.000.000 atau setara dengan 1.530.000.000 saham dari konversi utang menjadi setoran modal atas perjanjian utang piutang No. PUP/BAP/2024/X/001 tanggal 30 Oktober 2024.

Setoran modal secara tunai dengan rincian sebagai berikut:

1. Anton Soedjarwanto sebesar Rp 4.400.000.000 atau setara dengan 220.000.000 saham
2. Herawan Abdillah sebesar Rp 1.300.000.000 atau setara dengan 65.000.000 saham

Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusannya No. AHU-0075312.AH.01.02.TAHUN.2024 tanggal 22 November 2024.

19. SHARE CAPITAL (continued)

These changes have been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decision Letter No. AHU-0085016.AH.01.02.TAHUN.2024 dated December 24, 2024.

Based on Deed No. 19 dated November 19, 2024, from Herlina, S.H., M.Kn., L.L.M., Notary in Jakarta, the shareholders approved the increase in the authorized capital of the Company from Rp 35,000,000,000 or equivalent to 35,000 shares to Rp 285,200,000,000 or equivalent to 14,260,000,000 shares and change in the nominal value of shares from Rp 1,000,000 per share to Rp 20 per share with an increase issued and paid of capital from Rp 35,000,000,000 or equivalent to 35,000 shares to Rp 71,300,000,000 or equivalent to 3,565,000,000 shares with following details:

1. *PT Bumi Investasi Prima amounting to Rp 30,600,000,000 or equivalent to 1,530,000,000 shares issued from debt convertion to capital contribution arising from loan agreement No. PUP/BAP/2024/X/001 dated October 30, 2024.*

Paid-up capital in cash with the following details:

1. *Anton Soedjarwanto amounting to Rp 4,400,000,000 or equivalent to 220,000,000 shares*
2. *Herawan Abdillah amounting to Rp 1,300,000,000 or equivalent to 65,000,000 shares*

These changes have been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decision Letter No. AHU-0075312.AH.01.02.TAHUN.2024 dated November 22, 2024.

19. MODAL SAHAM (lanjutan)

Berdasarkan Akta No. 18 tanggal 19 November 2024 dari Herlina, S.H., M.Kn., L.L.M., Notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor Perusahaan dari Rp 10.000.000.000 atau setara dengan 10.000 saham menjadi Rp 35.000.000.000 atau setara dengan 35.000 saham dengan mengkonversi saldo laba Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anwar Effendy sebesar Rp 16.875.000.000 atau setara dengan 16.875 saham
2. Anton Soedjarwanto sebesar Rp 5.625.000.000 atau setara dengan 5.625 saham
3. Herawan Abdillah sebesar Rp 2.500.000.000 atau setara dengan 2.500 saham

Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusannya No. AHU-0075206.AH.01.02.TAHUN.2024 tanggal 21 November 2024.

19. SHARE CAPITAL (continued)

Based on Deed No. 18 dated November 19, 2024, from Herlina, S.H., M.Kn., L.L.M., Notary in Jakarta, the shareholders approved the increase in the authorized, issued and paid-up capital of the Company from Rp 10,000,000,000 or equivalent to 10,000 shares to Rp 35,000,000,000 or equivalent to 35,000 shares by converting the Company's retained earnings for the year ended 2023 with following details:

1. *Anwar Effendy amounting to Rp 16,875,000,000 or equivalent to 16,875 shares*
2. *Anton Soedjarwanto amounting to Rp 5,625,000,000 or equivalent to 5,625 shares*
3. *Herawan Abdillah amounting to Rp 2,500,000,000 or equivalent to 2,500 shares*

These changes have been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decision Letter No. AHU-0075206.AH.01.02.TAHUN.2024 dated November 21, 2024.

20. CADANGAN UMUM

Berdasarkan Akta No. 49 tanggal 11 Maret 2025 dari Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, Perusahaan menetapkan cadangan umum atas laba ditahan sesuai dengan yang disyaratkan berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dengan nilai sekurang kurangnya 20% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh.

Pada tanggal 31 Mei 2026 dan 31 Desember 2025, saldo laba yang ditentukan penggunaannya adalah sebesar Rp 15.685.999.392.

20. GENERAL RESERVES

Based on Deed No. 49 dated March 11, 2025, from Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, the Company appropriated a general reserve from retained earnings as required on Law No. 40 year 2007 amounting at least 20% of the Company's issued and fully paid share capital.

As at May 31, 2026 and December 31, 2025, the balance of appropriated retained earnings amounted to Rp 15,685,999,392.

21. PENJUALAN NETO / *21. NET SALES*

	Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei/ *Five-month period ended May 31,*		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*			
	2026	**2025*)**	**2025**	**2024**	**2023**	
Pihak berelasi (Catatan 29)						***Related parties (Note 29)***
Minyak nilam	-	-	-	-	7.075.000.000	*Patchouli oil*
Pihak ketiga						***Third parties***
Penjualan ekspor						***Export sales***
Minyak nilam	197.178.950.325	198.324.689.100	358.386.753.115	151.049.017.965	33.913.125.250	*Patchouli oil*
Minyak kulit masohi	31.648.500.000	37.913.390.000	57.371.590.000	37.204.030.000	14.920.048.000	*Massoia bark oil*
Minyak pala	3.854.886.120	-	-	-	-	*Nutmeg oil*
Minyak serai	2.347.187.382	1.444.068.432	2.494.976.472	465.566.000	-	*Citronella oil*
Retur penjualan	(1.015.440.000)	-	-	-	-	*Sales return*
Sub-total	234.014.083.827	237.682.147.532	418.253.319.587	188.718.613.965	48.833.173.250	*Sub-total*
Penjualan lokal						***Local sales***
Minyak nilam	17.965.000.000	14.541.470.500	22.504.483.500	55.747.423.000	8.402.688.000	*Patchouli oil*
Minyak kulit masohi	-	-	-	3.500.000	-	*Massoia bark oil*
Sub-total	17.965.000.000	14.541.470.500	22.504.483.500	55.750.923.000	8.402.688.000	*Sub-total*
Total	**251.979.083.827**	**252.223.618.032**	**440.757.803.087**	**244.469.536.965**	**64.310.861.250**	***Total***

*) Tidak diaudit / **) Unaudited*

21. PENJUALAN NETO (lanjutan)

Untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2026 dan 2025, dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023, penjualan yang melebihi 10% dari total penjualan berasal dari:

21. NET SALES (continued)

For the five month periods ended May 31, 2026 and 2025, and for the years ended December 31, 2025, 2024 and 2023, sales exceeding 10% of total sales are derived from:

	Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei/ *Five-month period ended May 31,*		Tahun yang berakhir 31 Desember/ *Year ended December 31,*			Persentase terhadap total penjualan/ *Pecentage to total sales* Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei/ *Five-month period ended May 31,*		Tahun yang berakhir 31 Desember/ *Year ended December 31,*			
	2026	2025*)	2025	2024	2023	2026	2025*)	2025	2024	2023	
						%	%	%	%	%	
Ventos	40.898.231.520	2.968.380.000	7.093.037.000	-	-	16,23	1,18	1,61	-	-	*Ventos*
Astier Demarest S.A	33.790.339.200	10.657.841.000	35.920.826.000	5.335.620.000	-	13,41	4,23	8,15	2,18	-	*Astier Demarest S.A*
Fleurcheum, Inc	29.584.560.000	29.273.580.000	29.273.580.000	-	-	11,74	11,61	6,64	-	-	*Fleurcheum, Inc*
SA.H. Reynaud & Fils	19.108.610.200	47.381.940.000	68.556.594.000	26.544.854.000	-	7,58	18,79	15,55	10,86	-	*SA.H. Reynaud & Fils*
Sri Venkatesh Aromas	18.048.284.000	86.719.389.300	116.867.228.100	26.754.443.740	-	7,16	34,38	26,52	10,94	-	*Sri Venkatesh Aromas*
Robertet S.A	15.083.232.000	28.330.852.000	59.438.425.000	-	-	5,99	11,23	13,49	-	-	*Robertet S.A*
Advance Biotech	1.048.500.000	654.280.000	654.280.000	-	14.233.780.000	0,42	0,26	0,15	-	22,13	*Advance Biotech*
Nanjing Crecle International Co., Ltd	-	-	-	37.204.030.000	-	-	-	-	15,22	-	*Nanjing Crecle International Co., Ltd*
Indras Agencies Private Limited	905.958.000	1.471.410.000	3.755.108.000	35.295.095.500	23.019.356.750	0,36	0,58	0,85	14,44	35,79	*Indras Agencies Private Limited*
Total	**158.467.714.920**	**207.457.672.300**	**321.559.078.100**	**131.134.043.240**	**37.253.136.750**	**62,90**	**82,25**	**72,97**	**53,65**	**57,92**	***Total***

*) Tidak diaudit

**) Unaudited*

Penjualan kepada pihak berelasi untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2026 dan 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 masing-masing sebesar nihil dan nihil, nihil, nihil dan 11% (Catatan 29).

Sales to related parties for the five-month periods ended May 31, 2026 and 2025, and for the years ended December 31, 2025, 2024 and 2023 amounting to nil and nil, nil, nil and 11% (Note 29).

22. BEBAN POKOK PENJUALAN

22. COST OF GOODS SOLD

	Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei/ *Five-month period ended May 31,*		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*			
	2026	2025 *)	2025 **)	2024 **)	2023 **)	
Persediaan awal	90.510.988.421	44.305.287.316	44.305.287.316	21.319.743.036	41.804.214.833	*Beginning inventory*
Pembelian bahan baku minyak	228.550.065.655	231.324.368.500	420.951.826.041	220.356.448.100	31.520.256.497	*Purchases of oil direct material*
Biaya produksi	4.120.788.115	1.849.363.240	6.026.888.855	3.722.024.255	1.624.605.551	*Production cost*
Penyusutan aset tetap (Catatan 9)	213.671.974	145.485.726	388.579.319	152.574.808	110.802.688	*Depreciation of property and equipment (Note 9)*
Penyusutan aset hak-guna (Catatan 11)	622.807.874	752.286.118	1.805.486.682	1.805.486.682	-	*Depreciation of right-of-use assets (Note 11)*
Persediaan akhir (Catatan 7)	(115.957.116.624)	(69.764.106.178)	(90.510.988.421)	(44.305.287.316)	(21.319.743.036)	*Ending inventory (Note 7)*
Total beban pokok penjualan	**208.061.205.415**	**208.612.684.722**	**382.967.079.792**	**203.050.989.565**	**53.740.136.533**	***Total cost of goods sold***

*) Tidak diaudit
**) Direklasifikasi, lihat Catatan 34

**) Unaudited*
***) As reclassified, see Note 34*

Tidak ada pembelian dari pemasok yang secara individu melebihi 10% dari total pembelian bahan baku minyak.

Pembelian bahan baku minyak kepada pihak berelasi untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2026 dan 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 masing-masing sebesar nihil dan nihil, nihil, 3,49% dan nihil (Catatan 29).

No purchase from an individual supplier was made in excess of 10% of the total purchases of oil direct materials.

Purchase of oil direct material to related party for the five-month periods ended May 31, 2026 and 2025, and for the years ended December 31, 2025, 2024 and 2023 amounting to nil and nil, nil, 3.49% and nil (Note 29).

23. BEBAN PENJUALAN / *23. SELLING EXPENSES*

	Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei/ *Five-month period ended May 31,*		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*			
	2026	**2025*)**	**2025**	**2024**	**2023**	
Biaya ekspor	3.202.159.809	6.077.431.363	11.528.254.280	1.852.758.467	355.649.179	*Export cost*
Biaya pengiriman	425.264.950	429.021.229	2.460.034.292	191.296.748	113.550.000	*Delivery cost*
Beban asuransi pengiriman	146.298.329	235.321.721	407.369.124	187.615.408	19.384.286	*Shipping insurance expenses*
Total	**3.773.723.088**	**6.741.774.313**	**14.395.657.696**	**2.231.670.623**	**488.583.465**	***Total***

*) Tidak diaudit / **) Unaudited*

24. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI / *24. GENERAL AND ADMINISTRATION EXPENSES*

	Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei/ *Five-month period ended May 31,*		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*			
	2026	**2025*)**	**2025****)**	**2024****)**	**2023****)**	
Gaji dan tunjangan	2.313.571.740	1.749.448.458	3.960.413.691	1.850.952.077	1.371.019.702	*Salary and allowances*
Pajak	819.215.696	890.635.607	1.790.050.946	736.208.183	55.338.033	*Taxes*
Pemeliharaan	326.102.306	1.253.960.712	1.774.476.989	210.755.340	19.103.700	*Maintenance*
Keperluan kantor	304.834.388	223.323.565	595.002.614	543.870.729	18.983.748	*Office*
Jasa profesional	296.116.692	796.923.762	1.853.770.250	952.098.898	67.598.000	*Professional fee*
Penyusutan aset tetap (Catatan 9)	180.429.084	228.900.765	729.766.391	105.505.053	42.886.155	*Depreciation of property and equipment (Note 9)*
Imbalan pasca kerja (Catatan 18)	67.407.240	52.215.598	125.317.435	52.356.327	21.313.145	*Post-employment benefit (Note 18)*
Lain-lain (dibawah Rp 500 juta)	567.165.144	433.161.068	988.118.854	933.732.826	500.661.235	*Others (below Rp 500 million)*
Total	**4.874.842.290**	**5.628.569.535**	**11.816.917.170**	**5.385.479.433**	**2.096.903.718**	***Total***

*) Tidak diaudit / **) Unaudited*
) Direklasifikasi, lihat Catatan 34 / *) As reclassified, see Note 34*

25. BEBAN KEUANGAN / *25. FINANCE COST*

	Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei/ *Five-month period ended May 31,*		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*			
	2026	**2025*)**	**2025**	**2024**	**2023**	
Beban bunga dan provisi (Catatan 14)	2.363.014.738	787.200.731	1.591.823.953	555.937.500	-	*Interest expenses and provision (Notes 14)*
Beban bunga pinjaman						*Loan interest expenses*
Pihak berelasi (Catatan 29)	-	-	585.968.750	-	819.861.121	*Related parties (Note 29)*
Pihak ketiga	-	-	167.733.333	-	-	*Third party*
Beban bunga atas liabilitas sewa (Catatan 11 dan 29)	115.111.247	67.851.809	162.844.343	312.710.293	-	*Interest expense on lease liability (Notes 11 and 29)*
Beban administrasi bank	21.738.061	3.497.280	76.822.300	219.123.873	7.188.930	*Bank administration expenses*
Total	**2.499.864.046**	**858.549.820**	**2.585.192.679**	**1.087.771.666**	**827.050.051**	***Total***

*) Tidak diaudit / **) Unaudited*

Pada Mei 2025, Perusahaan melakukan perjanjian pinjaman kepada Antonio Samaran, pihak ketiga, dengan total pinjaman sebesar Rp 16.000.000.000 dengan jangka waktu 1 tahun dan dikenakan tingkat bunga sebesar 5% per tahun. Pada Agustus 2025, seluruh pinjaman tersebut telah dilunasi.

In May 2025, the Company entered into several loan agreements with Antonio Samaran, a third party, with total loan amounting to Rp 16,000,000,000 with terms of loan 1 year and bears an interest rate of 5% per annum. In August 2025, all of the loan has been fully paid.

26. LAIN-LAIN - NETO / *26. OTHERS - NET*

	Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei/ *Five-month period ended May 31,*		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*			
	2026	2025*)	2025	2024	2023	
Keuntungan (kerugian) selisih kurs	7.211.538.109	691.430.750	1.614.815.424	1.639.836.176	(414.183.510)	*Gain (loss) on foreign exchange*
Keuntungan penjualan aset tetap (Catatan 9)	-	-	150.000.000	153.153.153	-	*Gain on sale of property and equipment (Note 9)*
Pendapatan sewa (Catatan 10)	515.700.000	-	-	-	-	*Rent income (Note 10)*
Kerugian liabilitas derivatif	(2.741.531.000)	(1.003.589.000)	(979.675.000)	(3.017.188.500)	-	*Loss on derivative liabilities*
Penyusutan properti investasi (Catatan 10)	(165.359.391)	-	-	-	-	*Depreciation of investment property (Note 10)*
Lain-lain	1.294.997	(6.256.477)	96.412.385	187.829.844	(4.685.401)	*Others*
Total	**4.821.642.715**	**(318.414.727)**	**881.552.809**	**(1.036.369.327)**	**(418.868.911)**	***Total***

27. PERPAJAKAN / *27. TAXATION*

a. Pajak dibayar dimuka / *a. Prepaid taxes*

	31 Mei/ *May 31,* 2026	31 Desember/*December 31,*			
		2025	2024	2023	
Pajak penghasilan:					*Income taxes:*
Pasal 21	-	-	3.456.613	-	*Article 21*
Pajak Pertambahan Nilai	110.183.028	338.983.715	-	3.134.201	*Value Added Tax*
Total	**110.183.028**	**338.983.715**	**3.456.613**	**3.134.201**	***Total***

b. Utang pajak / *b. Taxes payable*

	31 Mei/ *May 31,* 2026	31 Desember/*December 31,*			
		2025	2024	2023	
Pajak penghasilan					*Income taxes:*
Pasal 4 (2)	73.169.676	231.338.576	234.898.574	23.232.000	*Article 4 (2)*
Pasal 21	43.223.845	10.487.264	-	7.369.337	*Article 21*
Pasal 22	180.118.249	63.523.895	15.056.254	9.743.236	*Article 22*
Pasal 23	18.956.239	8.823.469	65.957.996	126.661.093	*Article 23*
Pasal 25	578.468.100	595.110.223	190.778.815	39.926.250	*Article 25*
Pasal 29					*Article 29*
2026	5.207.643.306	-	-	-	*2026*
2025	-	1.016.821.305	-	-	*2025*
2024	-	-	5.659.322.133	-	*2024*
2023	-	-	212.465.213	1.065.273.360	*2023*
2022	-	-	-	77.971.998	*2022*
2021	-	-	-	10.145.475	*2021*
Pajak Pertambahan Nilai	-	-	877.213.338	-	*Value Added tax*
Total	**6.101.579.415**	**1.926.104.732**	**7.255.692.323**	**1.360.322.749**	***Total***

27. PERPAJAKAN (lanjutan) / *27. TAXATION (continued)*

c. Pajak penghasilan badan / *c. Corporate income tax*

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan dengan taksiran laba kena pajak adalah sebagai berikut:

Reconciliation between profit before income tax and taxable income is as follows:

	Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei/ *Five-month period ended May 31,*		31 Desember/*December 31,*			
	2026	2025 *)	2025	2024	2023	
Laba sebelum pajak penghasilan	37.600.108.222	30.084.028.003	29.953.156.699	31.729.029.934	6.768.046.455	*Profit before income tax*
Perbedaan temporer:						*Temporary differences:*
Beban imbalan pasca kerja	67.407.240	52.215.598	125.317.435	52.356.327	21.313.145	*Post-employment benefits expenses*
Sewa	(1.305.344.880)	(31.222.073)	(74.932.977)	74.932.977	-	*Rent*
Sub-total	(1.237.937.640)	20.993.525	50.384.458	127.289.304	21.313.145	*Sub-total*
Perbedaan permanen:						*Permanent differences:*
Beban yang tidak diperkenankan	981.556.077	910.186.404	1.924.516.506	804.465.012	338.064.466	*Non-deductible expense*
Pendapatan bunga	(9.016.520)	(20.403.087)	(78.648.140)	(51.773.583)	(28.727.883)	*Interest income*
Sub-total	972.539.557	889.783.317	1.845.868.366	752.691.429	309.336.583	*Sub-total*
Taksiran laba kena pajak	**37.334.710.139**	**30.994.804.845**	**31.849.409.523**	**32.609.010.667**	**7.098.696.183**	***Estimate taxable profit***
Taksiran laba kena pajak - dibulatkan	**37.334.710.000**	**30.994.804.000**	**31.849.409.000**	**32.609.010.000**	**7.098.696.000**	***Estimate taxable profit - rounded***
Beban pajak kini	8.213.636.200	6.818.856.880	7.006.869.980	7.173.982.200	1.562.014.080	*Current tax expenses*
Dikurangi pajak dibayar dimuka:						*Less prepaid taxes:*
Pasal 22	(63.726.025)	(20.878.676)	(65.252.884)	(38.697.907)	(14.631.720)	*Article 22*
Pasal 25	(2.942.266.869)	(1.761.539.845)	(5.924.795.791)	(1.475.962.160)	(482.109.000)	*Article 25*
Kurang bayar pajak penghasilan badan	**5.207.643.306**	**5.036.438.359**	**1.016.821.305**	**5.659.322.133**	**1.065.273.360**	***Underpayment of corporate income tax***

Besarnya pajak terutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak *self-assessment*. Kantor pajak dapat melakukan pemeriksaan pajak dalam jangka waktu lima tahun sejak pajak terutang.

The tax liabilities is determined based on self-assessment. The tax office can perform an examination of income taxes within five years after the tax becomes due.

Taksiran laba kena pajak tahun yang berakhir 31 Desember 2025, 2024 dan 2023, telah sesuai dengan SPT Badan Perusahaan.

The estimated taxable income for the year ended December 31, 2025, 2024 and 2023, has been in accordance with the Company annual Tax Return.

d. Aset pajak tangguhan / *d. Deferred tax assets*

	31 Mei/*May 31*, 2026				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ *Credited (charge) to profit or loss*	Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain/ *Charge to other comprehensive income*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Imbalan pasca kerja	41.218.797	14.829.593	(3.183.028)	52.865.362	*Post-employment benefit*
Aset hak-guna	-	(287.175.874)	-	(287.175.874)	*Right-of-use-asset*
Aset (liabilitas) pajak tangguhan	**41.218.797**	**(272.346.281)**	**(3.183.028)**	**(234.310.512)**	***Deferred tax (liability) assets***

27. PERPAJAKAN (lanjutan) / *27. TAXATION (continued)*

d. Aset pajak tangguhan (lanjutan) / *d. Deferred tax assets (continued)*

	31 Desember/*December 31,* 2025				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ *Credited (charge) to profit or loss*	Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain/ *Charge to other comprehensive income*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Imbalan pasca kerja	19.750.087	27.569.836	(6.101.126)	41.218.797	*Post-employment benefit*
Aset hak-guna	16.485.255	(16.485.255)	-	-	*Right-of-use-asset*
Aset pajak tangguhan	**36.235.342**	**11.084.581**	**(6.101.126)**	**41.218.797**	***Deferred tax assets***

	31 Desember/*December 31,* 2024				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Dikreditkan ke laba rugi/ *Credited to profit or loss*	Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain/ *Charge to other comprehensive income*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Imbalan pasca kerja	9.130.074	11.518.392	(898.379)	19.750.087	*Post-employment benefit*
Aset hak-guna	-	16.485.255	-	16.485.255	*Right-of-use-asset*
Aset pajak tangguhan	**9.130.074**	**28.003.647**	**(898.379)**	**36.235.342**	***Deferred tax assets***

	31 Desember/*December 31* , 2023				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Dikreditkan ke laporan laba rugi/ *Credited to profit or loss*	Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain/ *Charged to other comprehensive income*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Imbalan pasca kerja	**4.532.966**	**4.688.892**	**(91.784)**	**9.130.074**	*Post-employment benefit*

e. Beban pajak - neto / *e. Tax expenses - net*

	Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei/ *Five-month period ended May 31,*		31 Desember/*December 31,*			
	2026	2025	2025	2024	2023	
Laba sebelum pajak penghasilan	37.600.108.222	30.084.028.003	29.953.156.699	31.729.029.934	6.768.046.455	*Profit before income tax*
Beban pajak dihitung dengan tarif pajak yang berlaku (22%)	(8.272.023.809)	(6.618.486.161)	(6.589.694.474)	(6.980.386.585)	(1.488.970.220)	*Income tax expense based on prevailing tax rate (22%)*
Dampak pajak atas perbedaan tetap	(213.958.703)	(195.752.330)	(406.091.041)	(165.592.114)	(68.054.048)	*Tax effect of permanent differences*
Penyesuaian	-	-	-	-	(300.920)	*Adjustment*
Dampak pembulatan	30	186	115	147	-	*Rounding effect*
Beban pajak penghasilan - neto	**(8.485.982.481)**	**(6.814.238.305)**	**(6.995.785.399)**	**(7.145.978.553)**	**(1.557.325.188)**	***Income tax expense - net***

28. LABA PER SAHAM / *28. BASIC EARNINGS PER SHARE*

	Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei/ *Five-month period ended May 31,*		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*			
	2026	2025	2025	2024	2023	
Laba neto periode berjalan	29.114.125.741	23.269.789.698	22.957.371.300	24.583.051.381	5.210.721.267	*Net profit for the period*
Rata-rata tertimbang jumlah saham beredar setelah dividen saham, pemecahan dan penggabungan nilai nominal saham (Catatan 19)	1.600.000.000	1.568.599.939	1.571.524.876	863.824.557	769.999.970	*Weighted-average number of shares outstanding after share dividend, splitting and reverse in the par value of shares (Notes 19)*
Laba per saham dasar	**18,20**	**14,83**	**14,61**	**28,46**	**6,77**	***Basic earnings per share***

29. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI / *29. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES*

Sifat hubungan berelasi / *Nature of relationship*

a. Anwar Effendy adalah Direksi dan pemegang saham Perusahaan. / *Anwar Effendy is the Director and shareholder of the Company.*

b. Pemegang saham Perusahaan: / *Shareholder of the Company:*
- PT Bumi Investasi Prima / *PT Bumi Investasi Prima*
- Anton Soedjarwanto / *Anton Soedjarwanto*

c. PT Prima Tunggal Javaland adalah perusahaan di bawah kendali bersama. / *PT Prima Tunggal Javaland is company under common control.*

d. PT Aroma Atsiri Indonesia adalah perusahaan di bawah kendali bersama sampai dengan Mei 2024. / *PT Aroma Atsiri Indonesia is company under common control until May 2024.*

e. Anisa Anwar adalah anggota keluarga yang dekat dengan orang yang mengendalikan Perusahaan. / *Anisa Anwar is close family member of the person who control the Company.*

Transaksi dan saldo hubungan pihak berelasi / *Transactions and balances with related parties*

	31 Mei/ *May 31,* 2026	31 Desember/*December 31,* 2025	2024	2023	Persentase terhadap total aset, liabilitas dan beban keuangan/ *Percentage to total asset, liabilities and finance cost* 31 Mei/ *May 31,* 2026	31 Desember/*December 31,* 2025	2024	2023	
					%	%	%	%	
Piutang lain-lain									***Other receivable***
Anwar Effendy	-	54.000.000	-	-	-	0,03	-	-	*Anwar Effendy*
Aset hak-guna - neto (Catatan 11)									***Right-of-use asset - net (Note 11)***
Anwar Effendy	14.324.581.093	14.356.000.997	1.805.486.682	-	4,22	8,72	1,58	-	*Anwar Effendy*
Beban akrual (Catatan 16)									***Accrued expense (Note 16)***
Anwar Effendy	-	-	-	232.320.000	-	-	-	1,69	*Anwar Effendy*
Utang lain-lain									***Other payable***
Anwar Effendy	-	-	-	12.000.000.000	-	-	-	87,42	*Anwar Effendy*
Liabilitas sewa (Catatan 11)									***Lease liability (Note 11)***
Anwar Effendy	13.019.236.214	14.356.000.997	1.880.419.657	-	6,90	33,61	11,14	-	*Anwar Effendy*

	Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei/ *Five-month period ended May 31,* 2026	2025 *)	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,* 2025	2024	2023	Persentase terhadap total penjualan, pembelian dan beban keuangan/ *Percentage to total sales, purchase and finance cost* Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei/ *Five-month period ended May 31,* 2026	2025	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,* 2025	2024	2023	
						%		%	%	%	
Penjualan neto (Catatan 21)											***Net sales (Note 21)***
PT Prima Tunggal Javaland	-	-	-	-	4.200.000.000	-	-	-	-	6,53	*PT Prima Tunggal Javaland*
PT Aroma Atsiri Indonesia	-	-	-	-	2.875.000.000	-	-	-	-	4,47	*PT Aroma Atsiri Indonesia*
Total	-	-	-	-	**7.075.000.000**	-	-	-	-	**11,00**	***Total***
Pembelian bahan baku minyak (Catatan 22)											***Purchase of oil direct material (Note 22)***
PT Aroma Atsiri Indonesia	-	-	-	**7.680.000.000**	-	-	-	-	**3,49**	-	*PT Aroma Atsiri Indonesia*
Beban bunga atas liabilitas sewa (Catatan 11 dan 25)											***Interest expense on lease liability (Notes 11 and 25)***
Anwar Effendy	115.111.247	67.851.809	162.844.343	312.710.293	-	4,60	7,90	6,30	28,75	-	*Anwar Effendy*
Beban bunga pinjaman (Catatan 25)											***Loan interest expense (Note 25)***
PT Bumi Investasi Prima	-	-	423.052.082	-	-	-	-	16,36	-	-	*PT Bumi Investasi Prima*
Anwar Effendy	-	-	162.916.668	-	819.861.121	-	-	6,30	-	99,13	*Anwar Effendy*
Total	-	-	**585.968.750**	-	**819.861.121**	-	-	**22,66**	-	**99,13**	***Total***

*) Tidak diaudit / **) Unaudited*

29. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

a. Perjanjian pinjaman

Pada Januari 2025, Perusahaan melakukan beberapa perjanjian pinjaman kepada PT Bumi Investasi Prima dengan total pinjaman sebesar Rp 15.500.000.000 dengan jangka waktu 1 tahun dan dikenakan tingkat bunga sebesar 5%. Pada September 2025, seluruh pinjaman tersebut telah dilunasi.

Pada Januari 2025, Perusahaan melakukan beberapa perjanjian pinjaman kepada Anwar Effendy dengan total pinjaman sebesar Rp 8.000.000.000 dengan jangka waktu 1 tahun dan dikenakan tingkat bunga sebesar 5%. Pada Juli 2025, seluruh pinjaman tersebut telah dilunasi.

Pada Desember 2023, Perusahaan melakukan beberapa perjanjian pinjaman kepada Anwar Effendy dengan total pinjaman sebesar Rp 20.000.000.000 dengan jangka waktu 1 tahun dan dikenakan tingkat bunga sebesar 5%. Pada Desember 2024, seluruh pinjaman tersebut telah dilunasi.

b. Penjaminan

Pinjaman bank kepada Indonesia Eximbank dijamin dengan tanah dan bangunan milik PT Prima Tunggal Javaland (Catatan 14).

Pinjaman bank kepada PT Bank Maybank Indonesia Tbk dijamin dengan jaminan rekening Anwar Effendy, Anton Soedjarwanto, Anisa Anwar dan PT Bumi Investasi Prima serta jaminan tanah dan bangunan milik Anwar Effendy (Catatan 14).

Pinjaman bank kepada PT Bank Pan Indonesia Tbk dijamin dengan tanah dan bangunan milik Anwar Effendy (Catatan 14).

29. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

a. Loan agreement

In January 2025, the Company entered into several loan agreements with PT Bumi Investasi Prima, with total loan amounting to Rp 15,500,000,000 with terms of loan 1 year and bears an interest rate of 5%. In September 2025, all of the loan has been fully paid.

In January 2025, the Company entered into several loan agreements with Anwar Effendy, with total loan amounting to Rp 8,000,000,000 with terms of loan 1 year and bears an interest rate of 5%. In July 2025, all of the loan has been fully paid.

In December 2023, the Company entered into several loan agreements with Anwar Effendy, with total loan amounting to Rp 20,000,000,000 with terms of loan 1 year and bears an interest rate of 5%. In December 2024, all of the loan has been fully paid.

b. Collateral

The bank loan to Indonesia Eximbank is collaterized by land and building owned by PT Prima Tunggal Javaland (Note 14).

The bank loan to PT Bank Maybank Indonesia Tbk is collaterized by bank accounts guarantee of Anwar Effendy, Anton Soedjarwanto, Anisa Anwar and PT Bumi Investasi Prima as well as land and building guarantee of Anwar Effendy (Note 14).

The bank loan to PT Bank Pan Indonesia Tbk is collaterized by land and building owned by Anwar Effendy (Note 14).

29. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

c. Kompensasi yang dibayar atau terutang pada manajemen kunci atau jasa kepegawaian adalah sebagai berikut:

29. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

c. The compensation paid or payable to key management for employee services is shown below:

	Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei/ *Five-month period ended May 31,*		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*			
	2026	2025	2025	2024	2023	
	Dewan Direksi dan Komisaris/ *Board of Directors and Commissioners*	Dewan Direksi dan Komisaris/ *Board of Directors and Commissioners*	Dewan Direksi dan Komisaris/ *Board of Directors and Commissioners*	Dewan Direksi dan Komisaris/ *Board of Directors and Commissioners*	Dewan Direksi dan Komisaris/ *Board of Directors and Commissioners*	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Gaji dan imbalan karyawan jangka pendek lainnya	712.000.000	740.000.000	1.565.000.000	910.000.000	456.000.000	*Salaries and other short-term employee benefits*

30. SEGMEN OPERASI

Perusahaan mengklasifikasikan aktivitas usahanya menjadi tiga segmen usaha yang terdiri atas minyak kulit masohi, minyak nilam dan lainnya.

Manajemen memantau hasil operasi dari unit usahanya secara terpisah guna keperluan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya dan penilaian kinerja. Kinerja segmen dievaluasi berdasarkan laba atau rugi operasi dan diukur secara konsisten dengan laba atau rugi operasi pada laporan keuangan. Namun, pendanaan (termasuk biaya pendanaan dan pendapatan pendanaan) dan pajak penghasilan Perusahaan dikelola secara kelompok usaha dan tidak dialokasikan kepada segmen operasi.

30. OPERATING SEGMENT

The Company classifies its business activities into three business segments consisting of massoia bark oil, patchouli oil and others.

Management monitors the operating results of its business units separately for the purpose of making decisions about resource allocation and performance assessment. Segment performance is evaluated based on operating profit or loss and is measured consistently with operating profit or loss in the financial statements. However, the Company's financing (including finance costs and finance income) and income taxes are managed on the group basis and are not allocated to operating segments.

	31 Mei/*May 31,* 2026				
	Minyak kulit masohi/ *Massoia bark oil*	Minyak nilam/ *Patchouli oil*	Lainnya/ *Others*	Total/ *Total*	
Penjualan neto	30.633.060.000	215.143.950.325	6.202.073.502	251.979.083.827	***Net sales***
Beban pokok penjualan	(18.565.042.609)	(183.855.009.077)	(5.641.153.729)	(208.061.205.415)	***Cost of goods sold***
Laba kotor				43.917.878.412	***Gross profit***
Beban penjualan				(3.773.723.088)	*Selling expenses*
Beban umum dan administrasi				(4.874.842.290)	*General and administration expenses*
Lain-lain - neto				2.330.795.188	*Others*
Laba sebelum pajak penghasilan				37.600.108.222	*Profit before income tax*
Beban pajak penghasilan - neto				(8.485.982.481)	*Income tax expenses - net*
Laba neto periode berjalan				**29.114.125.741**	***Net profit for the period***
Informasi lain					***Other information***
Pengeluaran modal				(456.744.122)	*Capital expenditures*
Depresiasi				1.182.268.323	*Depreciation*
Total aset				339.825.116.781	***Total assets***
Total liabilitas				188.749.393.534	***Total liabilities***

30. SEGMEN OPERASI (lanjutan) / *30. OPERATING SEGMENT (continued)*

	31 Mei/*May 31,* 2025				
	Minyak kulit masohi/ ***Massoia bark oil***	**Minyak nilam/** ***Patchouli oil***	**Lainnya/** ***Others***	**Total/** ***Total***	
Penjualan neto	37.913.390.000	212.866.159.600	1.444.068.432	252.223.618.032	***Net sales***
Beban pokok penjualan	(24.170.638.224)	(184.254.174.638)	(187.871.860)	(208.612.684.722)	***Cost of goods sold***
Laba kotor				43.610.933.310	***Gross profit***
Beban penjualan				(6.741.774.313)	*Selling expenses*
Beban umum dan administrasi				(5.628.569.535)	*General and administration expenses*
Lain-lain - neto				(1.156.561.459)	*Others*
Laba sebelum pajak penghasilan				30.084.028.003	*Profit before income tax*
Beban pajak penghasilan - neto				(6.814.238.305)	*Income tax expenses - net*
Laba neto periode berjalan				**23.269.789.698**	***Net profit for the period***
Informasi lain					***Other information***
Pengeluaran modal				(645.429.188)	*Capital expenditures*
Depresiasi				1.126.672.609	*Depreciation*
Total aset				169.790.438.720	***Total assets***
Total liabilitas				49.110.329.375	***Total liabilities***

	31 Desember/*December 31,* 2025				
	Minyak kulit masohi/ ***Massoia bark oil***	**Minyak nilam/** ***Patchouli oil***	**Lainnya/** ***Others***	**Total/** ***Total***	
Penjualan	57.371.590.000	380.891.236.615	2.494.976.472	440.757.803.087	***Sales***
Beban pokok penjualan	(36.185.227.366)	(344.118.926.345)	(2.662.926.081)	(382.967.079.792)	***Cost of goods sold***
Laba kotor				57.790.723.295	***Gross profit***
Beban penjualan				(14.395.657.696)	*Selling expenses*
Beban umum dan administrasi				(11.816.917.170)	*General and administration expenses*
Lain-lain - neto				(1.624.991.730)	*Others*
Laba sebelum pajak penghasilan				29.953.156.699	*Profit before income tax*
Beban pajak penghasilan - neto				(6.995.785.399)	*Income tax expenses - net*
Laba neto tahun berjalan				**22.957.371.300**	***Net profit for the year***
Informasi lain					***Other information***
Pengeluaran modal				(16.691.146.482)	*Capital expenditures*
Depresiasi				2.923.832.392	*Depreciation*
Total aset				164.659.666.914	***Total assets***
Total liabilitas				42.709.354.689	***Total liabilities***

	31 Desember/*December 31,* 2024				
	Minyak kulit masohi/ ***Massoia bark oil***	**Minyak nilam/** ***Patchouli oil***	**Lainnya/** ***Others***	**Total/** ***Total***	
Penjualan	37.207.530.000	206.796.440.965	465.566.000	244.469.536.965	***Sales***
Beban pokok penjualan	(29.881.461.233)	(172.712.552.622)	(456.975.710)	(203.050.989.565)	***Cost of goods sold***
Laba kotor				41.418.547.400	***Gross profit***
Beban penjualan				(2.231.670.623)	*Selling expenses*
Beban umum dan administrasi				(5.385.479.433)	*General and administration expenses*
Lain-lain - neto				(2.072.367.410)	*Others*
Laba sebelum pajak penghasilan				31.729.029.934	*Profit before income tax*
Beban pajak penghasilan - neto				(7.145.978.553)	*Income tax expenses - net*
Laba neto tahun berjalan				**24.583.051.381**	***Net profit for the year***
Informasi lain					***Other information***
Pengeluaran modal				(14.238.066.048)	*Capital expenditures*
Depresiasi				2.063.566.543	*Depreciation*
Total aset				114.284.876.639	***Total assets***
Total liabilitas				16.883.570.020	***Total liabilities***

30. SEGMEN OPERASI (lanjutan) / *30. OPERATING SEGMENT (continued)*

	31 Desember/*December 31,* 2023				
	Minyak kulit masohi/ ***Massoia bark oil***	**Minyak nilam/** ***Patchouli oil***	**Lainnya/** ***Others***	**Total/** ***Total***	
Penjualan	14.920.048.000	49.390.813.250	-	64.310.861.250	***Sales***
Beban pokok penjualan	(13.914.252.951)	(39.825.883.582)	-	(53.740.136.533)	***Cost of goods sold***
Laba kotor				10.570.724.717	***Gross profit***
Beban penjualan				(488.583.465)	*Selling expenses*
Beban umum dan administrasi				(2.096.903.718)	*General and administration expenses*
Lain-lain - neto				(1.217.191.079)	*Others*
Laba sebelum pajak penghasilan				6.768.046.455	*Profit before income tax*
Beban pajak penghasilan - neto				(1.557.325.188)	*Income tax expenses - net*
Laba neto tahun berjalan				**5.210.721.267**	***Net profit for the year***
Informasi lain					***Other information***
Pengeluaran modal				(220.000.000)	*Capital expenditures*
Depresiasi				153.688.843	*Depreciation*
Total aset				50.241.198.256	***Total assets***
Total liabilitas				13.726.128.178	***Total liabilities***

31. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO / *31. RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES*

Risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Perusahaan adalah risiko mata uang asing, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Kegiatan operasional Perusahaan dijalankan secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Perusahaan.

The main risks arising from the Company's financial instruments are foreign currency risk, credit risk, and liquidity risk. The operational activities of the Company are managed in a prudent manner by managing those risks to minimize potential losses for the Company.

Berbagai aktivitas yang dilakukan membuat Perusahaan terekspos terhadap berbagai macam risiko keuangan: risiko pasar (termasuk risiko nilai tukar mata uang asing dan risiko tingkat bunga), risiko kredit serta risiko likuiditas. Kebijakan keuangan Perusahaan dimaksudkan untuk mengelola dampak keuangan dari fluktuasi nilai tukar mata uang asing dan tingkat bunga serta meminimalisir potensi kerugian yang dapat berdampak pada kinerja keuangan Perusahaan. Kebijakan keuangan Perusahaan adalah tidak mengijinkan adanya transaksi derivatif yang bertujuan untuk spekulasi.

The Company's activities are exposed to a variety of financial risks: market risk (including foreign currency exchange risk and interest rate risk), credit risk and liquidity risk. The Company's treasury policies are designed to mitigate the financial impact of fluctuations in foreign currency exchange rates, interest rate and to minimise potential losses that could affect the Company's financial performance. It is the Company's policy not to enter into derivative transactions for speculative purposes.

Faktor-faktor risiko keuangan / *Financial risk factors*

a. Risiko Pasar / *a. Market Risk*

Risiko Mata Uang Asing

Perusahaan juga melakukan kegiatan usahanya dalam mata uang asing yang berbeda dengan mata uang fungsionalnya terutama dalam Dolar Amerika Serikat. Eksposur dan fluktuasi mata uang asing memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan.

Foreign Currency Risk

The Company conduct their respective businesses in currencies other than their functional currencies primarily in United States Dollar. Foreign currency exposures and fluctuations have material impact on the financial statements.

31. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Faktor-faktor risiko keuangan (lanjutan)

a. Risiko Pasar (lanjutan)

Risiko Mata Uang Asing (lanjutan)

Perusahaan memiliki kebijakan untuk mengelola risiko mata uang asing dan lindung nilai, di mana liabilitas dalam mata uang asing jangka pendek atau akan jatuh tempo dalam tiga bulan, harus sudah terpenuhi dengan saldo bank dalam mata uang tersebut dengan jumlah yang sama, atau dengan kontrak berjangka bila diperlukan. Perusahaan melakukan tinjauan secara periodik akibat perubahan mata uang asing terhadap profitabilitas sehingga Perusahaan dapat melakukan tindakan untuk mencegah risiko ini.

Tujuan aktivitas lindung nilai ini untuk mengantisipasi dampak perubahan nilai tukar mata uang asing terhadap aset dan liabilitas, serta estimasi laba atau rugi kurs.

31. RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

Financial risk factors (continued)

a. Market Risk (continued)

Foreign Currency Risk (continued)

The Company have the policy to manage foreign exchange risks and a hedging policy, whereby the foreign currency liabilities which will be due in the short-term within three months should be covered by the currency's cash in banks of an equal amount, or by using forward contract when needed. The Company has practices that include the periodic review of the impact of movements in foreign exchange rates on profitability so that the Company can take action to mitigate these risks.

The objective of this hedging activity is to anticipate the impact of changes in foreign currency exchange rates on assets and liabilities and estimates of exchange gain or loss.

	31 Mei/ *May 31,* 2026		31 Desember/*December 31,* 2025		2024		2023		
	Mata Uang Asing/ *Foreign Currencies*	Ekuivalen/ *Equivalent to*	Mata Uang Asing/ *Foreign Currencies*	Ekuivalen/ *Equivalent to*	Mata Uang Asing/ *Foreign Currencies*	Ekuivalen/ *Equivalent to*	Mata Uang Asing/ *Foreign Currencies*	Ekuivalen/ *Equivalent to*	
	USD	Rp	USD	Rp	USD	Rp	USD	Rp	
Aset									***Assets***
Bank	1.460.947	25.988.791.958	109.923	1.844.730.303	102.621	1.658.562.380	2.018	31.103.013	*Cash in banks*
Piutang usaha - pihak ketiga	7.007.697	124.659.919.108	1.481.905	24.869.329.710	1.714.900	27.716.213.800	1.627.100	25.083.373.600	*Trade receivables - third parties*
Dikurangi:									*Less:*
Fasilitas DNDF	(4.720.000)	(83.964.080.000)	(1.000.000)	(16.782.000.000)	(1.568.000)	(25.342.016.000)	-	-	*DNDF Facility*
		66.684.631.066		**9.932.060.013**		**4.032.760.180**		**25.114.476.613**	***Total***
Liabilitas									***Liabillities***
Utang usaha - pihak ketiga	16.726	297.546.832	14.450	242.493.691	3.744	60.509.315	-	-	*Trade payables - third parties*
Liabilitas derivatif	100.992	1.796.550.000	10.756	180.500.000	17.369	280.710.000	-	-	*Derivative liabilities*
Total		**2.094.096.832**		**422.993.691**		**341.219.315**		-	***Total***

Aset dan liabilitas derivatif merupakan hasil pengukuran nilai wajar instrumen derivatif yang digunakan Perusahaan untuk melakukan lindung nilai atas eksposur risiko perubahan nilai tukar mata uang asing, yang dilakukan melalui transaksi *Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF)* dengan PT Bank Maybank Indonesia Tbk atas mata uang Dolar Amerika Serikat pada tanggal 31 Mei 2026 sebesar AS$ 4.720.000 atau setara dengan Rp 83.964.080.000 dan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar AS$ 1.000.000 atau setara dengan Rp 16.782.000.000 dan AS$ 1.568.000 atau setara dengan Rp 25.342.016.000.

Derivative assets and liabilities represent the fair value measurement of derivative instruments used by the Company to hedge its exposure to foreign currency exchange rate risk through Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) transactions with PT Bank Maybank Indonesia Tbk on its United States Dollar as at May 31, 2026, amounting to US$ 4,720,000 or equivalent to Rp 83,964,080,000, and as at December 31, 2025 and 2024 amounting to US$ 1,000,000 or equivalent to Rp 16,782,000,000 and US$ 1,568,000 or equivalent to Rp 25,342,016,000, respectively.

31. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Faktor-faktor risiko keuangan (lanjutan)

a. Risiko Pasar (lanjutan)

Risiko Mata Uang Asing (lanjutan)

Liabilitas derivatif pada tanggal 31 Mei 2026, 31 Desember 2025, 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 1.796.550.000, Rp 180.500.000, Rp 280.710.000 dan nihil.

Ringkasan nilai tercatat aset dan liabilitas moneter signifikan Perusahaan yang didenominasi dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang fungsionalnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

31. RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

Financial risk factors (continued)

a. Market Risk (continued)

Foreign Currency Risk (continued)

Derivative liabilities as at May 31, 2026, December 31, 2025, 2024 and 2023 amounting to Rp 1,796,550,000, Rp 180,500,000, Rp 280,710,000 and nil, respectively.

The summary of the carrying amounts of the Company's significant financial monetary assets and monetary liabilities denominated in currencies other than its functional currency as at reporting date is as follows:

	31 Mei/ *May 31,* 2026		31 Desember/*December 31,* 2025		2024		2023		
	Aset/*Assets*	Liabilitas/ *Liabilities*	Aset/*Assets*	Liabilitas/ *Liabilities*	Aset/*Assets*	Liabilitas/ *Liabilities*	Aset/*Assets*	Liabilitas/ *Liabilities*	
Dolar Amerika Serikat	66.684.631.066	2.094.096.832	9.932.060.013	422.993.691	4.032.760.180	341.219.315	25.114.476.613	-	*United States Dollar*

Tabel berikut memperlihatkan sensitivitas analisis Perusahaan atas perubahan dalam Rupiah terhadap mata uang di atas. Tingkat sensitivitas di bawah ini digunakan ketika melaporkan risiko mata uang asing kepada anggota manajemen kunci secara internal dan mewakili penilaian manajemen terhadap kemungkinan perubahan nilai tukar mata uang asing. Analisa sensitivitas hanya dilakukan pada pos moneter yang didenominasi dalam mata uang asing dan menyesuaikan translasinya pada akhir periode atas perubahan nilai tukar mata uang asing. Angka positif di bawah ini mengindikasikan peningkatan dalam laba dan ekuitas dimana mata uang asing di atas menguat pada persentase tertentu terhadap Rupiah. Untuk persentase yang sama atas melemahnya mata uang asing di atas terhadap Rupiah, akan berdampak yang setara dan berlawanan terhadap laba dan ekuitas.

The following table details the Company's sensitivity analysis to changes in Rupiah against the above currencies. The sensitivity rates below are used when reporting foreign currency risk internally to key management personnel and represent management's assessment of the reasonably possible change in foreign exchange rates. The sensitivity analysis includes only outstanding foreign currency denominated monetary items and adjusts their translation at year end for the change in foreign currency exchange rates. A positive number below indicates an increase in profit and equity where the above currencies strengthen at certain percentage against the Rupiah. For the same percentage of weakening of the above currencies against the Rupiah, there would be an equal and opposite impact on profit and equity.

	31 Mei/ *May 31,* 2026		31 Desember/*December 31,* 2025		2024		2023		
	Tingkat sensitivitas/ *Sensitivity rate*	Pengaruh pada laba rugi dan ekuitas/ *Effect on profit or loss and equity*	Tingkat sensitivitas/ *Sensitivity rate*	Pengaruh pada laba rugi dan ekuitas/ *Effect on profit or loss and equity*	Tingkat sensitivitas/ *Sensitivity rate*	Pengaruh pada laba rugi dan ekuitas/ *Effect on profit or loss and equity*	Tingkat sensitivitas/ *Sensitivity rate*	Pengaruh pada laba rugi dan ekuitas/ *Effect on profit or loss and equity*	
Dolar Amerika Serikat	6%	3.893.135.541	4%	398.271.296	5%	208.284.738	2%	492.440.718	*United States Dollar*

31. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Faktor-faktor risiko keuangan (lanjutan)

a. Risiko Pasar (lanjutan)

Risiko Mata Uang Asing (lanjutan)

Manajemen berpendapat analisa sensitivitas tidak dapat mencerminkan risiko nilai yang melekat pada risiko nilai tukar karena eksposur pada akhir periode tidak mencerminkan eksposur yang terjadi selama tahun berjalan.

Risiko Tingkat Bunga

Risiko tingkat bunga adalah risiko dimana nilai wajar arus kas di masa depan akan berfluktuasi karena perubahan tingkat suku bunga di pasar. Pinjaman yang diperoleh dengan tingkat bunga mengambang menimbulkan risiko suku bunga atas arus kas.

Perusahaan melakukan penelahaan berkala atas dampak perubahan suku bunga dan senantiasa menjaga komposisi pendanaan dengan sesuai kebutuhan untuk mengelola risiko suku bunga. Berdasarkan analisis tersebut, Perusahaan menghitung dampak terhadap laba rugi dari pergeseran tingkat bunga yang ditetapkan.

Tabel di bawah ini merangkum eksposur risiko suku bunga pada tanggal 31 Mei 2026, 31 Desember 2025, 2024 dan 2023:

31. RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

Financial risk factors (continued)

a. Market Risk (continued)

Foreign Currency Risk (continued)

In management's opinion, the sensitivity analysis is unrepresentative of the inherent foreign exchange risk as the period-end exposure does not reflect the exposure during the year.

Interest Rate Risk

Interest rate risk is defined as a risk in which the fair value of future cash flows might be fluctuate due to changes in the market rate of interest. Loans obtained at variable rates expose the Group to cash flow interest rate risk.

The Company performs regular review on the impact of interest rate changes and always maintain the proportion of loans obtained in accordance to their needs to manage the interest rate risk. Based on this analysis, the Company calculates the impact on profit or loss of a defined interest rate shift.

The table below summarizes exposure to interest rate risks as at December 31, 2025 and 2024:

	31 Mei/*May 31,* 2026		
	Rata-rata suku bunga/ *Average interest rate*	Bunga mengambang/ *Floating rate*	Bunga tetap/ *Fixed rate*
Liabilitas keuangan			***Financial liabilities***
Utang bank	5,25% - 8,50%	162.394.562.068	- *Bank loans*

	31 Desember/*December 31,* 2025		
	Rata-rata suku bunga/ *Average interest rate*	Bunga mengambang/ *Floating rate*	Bunga tetap/ *Fixed rate*
Liabilitas keuangan			***Financial liabilities***
Utang bank	7,75% - 8,00%	17.848.974.332	- *Bank loans*

31. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

31. RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

Faktor-faktor risiko keuangan (lanjutan)

Financial risk factors (continued)

a. Risiko Pasar (lanjutan)

a. Market Risk (continued)

Risiko Tingkat Bunga (lanjutan)

Interest Rate Risk (continued)

	31 Desember/*December 31,* 2024			
	Rata-rata suku bunga/ *Average interest rate*	Bunga mengambang/ *Floating rate*	Bunga tetap/ *Fixed rate*	
Liabilitas keuangan				***Financial liabilities***
Utang bank	8,50%	5.910.219.034	-	*Bank loans*

Perhitungan berikut menunjukkan analisis sensitivitas untuk suku bunga, dengan semua variabel lainnya dianggap tetap, dimana Perusahaan terekspos pada akhir periode pelaporan yang mungkin dapat mempengaruhi laba rugi dan ekuitas:

The following calculation shows the sensitivity to the possibility of changes in interest rates, with all of the other variables deemed constant to which the Company is exposed at the end of the reporting period that would affect profit or loss and equity:

	31 Mei/ *May 31,* 2026		31 Desember/*December 31,* 2025		2024		2023		
	Basis poin/ *Basis point*	Pengaruh atas laba sebelum pajak penghasilan/ *Effect on profit before income tax*	Basis poin/ *Basis point*	Pengaruh atas laba sebelum pajak penghasilan/ *Effect on profit before income tax*	Basis poin/ *Basis point*	Pengaruh atas laba sebelum pajak penghasilan/ *Effect on profit before income tax*	Basis poin/ *Basis point*	Pengaruh atas laba sebelum pajak penghasilan/ *Effect on profit before income tax*	
Meningkat	100	1.623.945.621	100	178.489.743	100	59.102.190	100	-	*Increase*
Menurun	(100)	(1.623.945.621)	(100)	(178.489.743)	(100)	(59.102.190)	(100)	-	*Decrease*

b. Risiko Kredit

b. Credit Risk

Risiko kredit adalah risiko dalam hal pihak ketiga tidak akan memenuhi liabilitasnya berdasarkan instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian keuangan. Perusahaan dihadapkan pada risiko kredit dari kegiatan operasi. Risiko kredit terutama berasal dari kas di bank, piutang usaha dan piutang lain-lain.

Credit risk is the risk that a third party failed to discharge its obligation based on financial instrument or customer contract, which will incur a financial loss. The Company is exposed to credit risk arising from its operating activities, cash in banks, trade receivables and other receivables.

Perusahaan tidak memiliki risiko yang signifikan terhadap risiko kredit.

The Company has no significant concentration of credit risk.

Risiko kredit timbul dari bank. Untuk memitigasi risiko kredit Perusahaan menempatkan bank pada institusi keuangan yang terpercaya. Perusahaan tidak masuk ke dalam instrumen derivatif untuk mengelola risiko kredit walaupun langkah-langkah pencegahan harus diambil untuk beberapa kasus tertentu yang cukup terkonsentrasi yang bertujuan untuk mengurangi risiko serupa.

Credit risk arises from banks, to mitigate the credit risk the Company places its cash in banks with reputable financial institutions. The Company does not enter into derivatives to manage credit risk although in certain isolated cases may take steps to mitigate such risks if it is sufficiently concentrated.

31. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

31. RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

Faktor-faktor risiko keuangan (lanjutan)

Financial risk factors (continued)

b. Risiko Kredit (lanjutan)

b. Credit Risk (continued)

Risiko kredit yang berasal dari piutang usaha dan piutang lain-lain dikelola oleh manajemen Perusahaan sesuai dengan kebijakan, prosedur, dan pengendalian dari Perusahaan yang berhubungan dengan pengelolaan risiko kredit pelanggan dan piutang lain-lain.

Credit risk arises from trade receivables and other receivables managed by the management of the Company in accordance with the policies, procedures, and control of the Company relating to customer credit risk management and other receivable.

Eksposur maksimum Perusahaan atas risiko kredit setara dengan jumlah bruto dari aset keuangannya.

The Company's maximum exposure to credit risk is equivalent to gross carrying amount of its financial assets.

31 Mei/*May 31,* 2026

	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/ *Neither past due nor impaired*	Telah jatuh tempo tetapi belum mengalami penurunan nilai/ *Past due but not impaired*			Telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai/ *Past due and impaired*	Total/*Total*	
		< 30 hari/ *< 30 days*	30-60 hari/ *30-60 days*	Lebih dari 60 hari/ *Over 60 days*			
Bank	26.041.771.797	-	-	-	-	26.041.771.797	*Cash in banks*
Piutang usaha - pihak ketiga	99.993.691.708	6.432.502.400	18.233.725.000	-	-	124.659.919.108	*Trade receivables - third parties*
Total	**126.035.463.505**	**6.432.502.400**	**18.233.725.000**	-	-	**150.701.690.905**	***Total***

31 Desember/*December 31,* 2025

	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/ *Neither past due nor impaired*	Telah jatuh tempo tetapi belum mengalami penurunan nilai/ *Past due but not impaired*			Telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai/ *Past due and impaired*	Total/*Total*	
		< 30 hari/ *< 30 days*	30-60 hari/ *30-60 days*	Lebih dari 60 hari/ *Over 60 days*			
Bank	2.827.636.099	-	-	-	-	2.827.636.099	*Cash in banks*
Piutang usaha - pihak ketiga	14.026.479.510	10.842.850.200	-	-	-	24.869.329.710	*Trade receivables - third parties*
Piutang lain-lain							*Other receivables*
Pihak berelasi	54.000.000	-	-	-	-	54.000.000	*Related party*
Pihak ketiga	1.500.000	-	-	-	-	1.500.000	*Third party*
Total	**16.909.615.609**	**10.842.850.200**	-	-	-	**27.752.465.809**	***Total***

31 Desember/*December 31,* 2024

	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/ *Neither past due nor impaired*	Telah jatuh tempo tetapi belum mengalami penurunan nilai/ *Past due but not impaired*			Telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai/ *Past due and impaired*	Total/*Total*	
		< 30 hari/ *< 30 days*	30-60 hari/ *30-60 days*	Lebih dari 60 hari/ *Over 60 days*			
Bank	12.286.125.712	-	-	-	-	12.286.125.712	*Cash in banks*
Piutang usaha - pihak ketiga	38.206.002.400	-	-	-	-	38.206.002.400	*Trade receivables - third parties*
Piutang lain-lain - pihak ketiga	141.500.000	-	-	-	-	141.500.000	*Other receivables - third party*
Total	**50.633.628.112**	-	-	-	-	**50.633.628.112**	***Total***

31 Desember/*December 31,* 2023

	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/ *Neither past due nor impaired*	Telah jatuh tempo tetapi belum mengalami penurunan nilai/ *Past due but not impaired*			Telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai/ *Past due and impaired*	Total/*Total*	
		< 30 hari/ *< 30 days*	30-60 hari/ *30-60 days*	Lebih dari 60 hari/ *Over 60 days*			
Bank	2.269.658.603	-	-	-	-	2.269.658.603	*Cash in banks*
Piutang usaha - pihak ketiga	25.083.373.600	-	-	-	-	25.083.373.600	*Trade receivables - third parties*
Piutang lain-lain - pihak ketiga	800.000	-	-	-	-	800.000	*Other receivables - third party*
Total	**27.353.832.203**	-	-	-	-	**27.353.832.203**	***Total***

31. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

31. RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

Faktor-faktor risiko keuangan (lanjutan)

Financial risk factors (continued)

c. Risiko Likuiditas

c. Liquidity Risk

Manajemen risiko likuiditas yang hati-hati mensyaratkan tersedianya kas dan bank yang memadai untuk memenuhi kebutuhan modal operasional.

Prudent liquidity risk management implies maintaining sufficient cash and banks to meet operating capital requirements.

Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya senantiasa menjaga fleksibilitas melalui dana kas dan bank yang memadai dan ketersediaan dana dalam bentuk kredit yang memadai. Manajemen mengelola risiko likuiditas dengan senantiasa memantau perkiraan cadangan likuiditas Perusahaan berdasarkan arus kas yang diharapkan serta menelaah kebutuhan pembiayaan untuk modal kerja dan aktivitas pendanaan secara teratur dan pada saat yang dianggap perlu.

In the regular conduct of business, the Company always maintains flexibility through adequate cash and banks and the availability of funding in the form of adequate credit lines. Management manages the liquidity risks by continuously monitoring the rolling forecasts of the Company's liquidity reserve on the basis of expected cash flows and reviewing financing requirements for working capital and funding activities on a regular basis and where deemed necessary.

	31 Mei/*May 31,* 2026								
		Periode jatuh tempo/*Maturity period*							
	Nilai tercatat/ *Carrying value*	Tidak ada periode jatuh tempo/ *No maturity period*	Kurang dari/ *Less than* 1 bulan/ *month*	1 - 3 bulan/ *months*	3 - 6 bulan/ *months*	6 - 12 bulan/ *months*	Lebih dari/ *More than* 12 bulan/ *months*	Nilai jatuh tempo/ *Maturity value*	
Aset keuangan									***Financial assets***
Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi:									***Financial assets measured at amortized cost:***
Kas dan bank	26.076.095.639	26.076.095.639	-	-	-	-	-	26.076.095.639	*Cash on hand and in banks*
Piutang usaha - pihak ketiga	124.659.919.108	-	39.996.965.490	84.662.953.618	-	-	-	124.659.919.108	*Trade receivables - third parties*
Uang jaminan	444.338.479	444.338.479	-	-	-	-	-	444.338.479	*Guarantee deposits*
Total aset keuangan	151.180.353.226	26.520.434.118	39.996.965.490	84.662.953.618	-	-	-	151.180.353.226	***Total financial assets***
Liabilitas keuangan									***Financial liabilities***
Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi:									***Financial liabilities measured at amortized cost:***
Utang bank	162.394.562.068	-	-	-	-	162.394.562.068	-	162.394.562.068	*Bank loans*
Utang usaha - pihak ketiga	1.945.873.237	-	1.945.873.237	-	-	-	-	1.945.873.237	*Trade payables - third parties*
Liabilitas derivatif	1.796.550.000	-	1.796.550.000	-	-	-	-	1.796.550.000	*Derivative liabilities*
Beban akrual	3.016.984.990	-	3.016.984.990	-	-	-	-	3.016.984.990	*Accrued expenses*
Liabilitas sewa	13.019.236.214	-	-	-	-	851.360.000	18.559.648.000	19.411.008.000	*Lease liability*
Total liablitas keuangan	182.173.206.509	-	6.759.408.227	-	-	163.245.922.068	18.559.648.000	188.564.978.295	***Total financial liabilities***
Gap likuiditas	**(30.992.853.283)**	**26.520.434.118**	**33.237.557.263**	**84.662.953.618**	-	**(163.245.922.068)**	**(18.559.648.000)**	**(37.384.625.069)**	***Liquidity gap***

	31 Desember/*December 31,* 2025								
		Periode jatuh tempo/*Maturity period*							
	Nilai tercatat/ *Carrying value*	Tidak ada periode jatuh tempo/ *No maturity period*	Kurang dari/ *Less than* 1 bulan/ *month*	1 - 3 bulan/ *months*	3 - 6 bulan/ *months*	6 - 12 bulan/ *months*	Lebih dari/ *More than* 12 bulan/ *months*	Nilai jatuh tempo/ *Maturity value*	
Aset keuangan									***Financial assets***
Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi:									***Financial assets measured at amortized cost:***
Kas dan bank	2.864.180.673	2.864.180.673	-	-	-	-	-	2.864.180.673	*Cash on hand and in banks*
Piutang usaha - pihak ketiga	24.869.329.710	-	-	24.869.329.710	-	-	-	24.869.329.710	*Trade receivables - third parties*
Piutang lain-lain									*Other receivables*
Pihak berelasi	54.000.000	-	54.000.000	-	-	-	-	54.000.000	*Related party*
Pihak ketiga	1.500.000	-	1.500.000	-	-	-	-	1.500.000	*Third party*
Uang jaminan	444.338.479	444.338.479	-	-	-	-	-	444.338.479	*Guarantee deposits*
Total aset keuangan	28.233.348.862	3.308.519.152	55.500.000	24.869.329.710	-	-	-	28.233.348.862	***Total financial assets***
Liabilitas keuangan									***Financial liabilities***
Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi:									***Financial liabilities measured at amortized cost:***
Utang bank	17.848.974.332	-	-	-	-	17.848.974.332	-	17.848.974.332	*Bank loans*
Utang usaha - pihak ketiga	255.266.187	-	255.266.187	-	-	-	-	255.266.187	*Trade payables - third parties*
Utang lain-lain - pihak ketiga	20.000.000	-	20.000.000	-	-	-	-	20.000.000	*Other payables - third party*
Liabilitas derivatif	180.500.000	-	180.500.000	-	-	-	-	180.500.000	*Derivative liabilities*
Beban akrual	2.169.599.254	-	2.169.599.254	-	-	-	-	2.169.599.254	*Accrued expenses*
Liabilitas sewa	14.356.000.997	-	-	-	-	2.043.264.000	19.411.008.000	21.454.272.000	*Lease liability*
Total liablitas keuangan	34.830.340.770	-	2.625.365.441	-	-	19.892.238.332	19.411.008.000	41.928.611.773	***Total financial liabilities***
Gap likuiditas	**(6.596.991.908)**	**3.308.519.152**	**(2.569.865.441)**	**24.869.329.710**	-	**(19.892.238.332)**	**(19.411.008.000)**	**(13.695.262.911)**	***Liquidity gap***

31. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

31. RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

Faktor-faktor risiko keuangan (lanjutan)

Financial risk factors (continued)

c. Risiko Likuiditas (lanjutan)

c. Liquidity Risk (continued)

	31 Desember/*December 31,* 2024								
	Periode jatuh tempo/*Maturity period*								
	Nilai tercatat/ *Carrying value*	Tidak ada periode jatuh tempo/ *No maturity period*	Kurang dari/ *Less than* 1 bulan/ *month*	1 - 3 bulan/ *months*	3 - 6 bulan/ *months*	6 - 12 bulan/ *months*	Lebih dari/ *More than* 12 bulan/ *months*	Nilai jatuh tempo/ *Maturity value*	
Aset keuangan									***Financial assets***
Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi:									***Financial assets measured at amortized cost:***
Kas dan bank	12.338.511.503	12.338.511.503	-	-	-	-	-	12.338.511.503	*Cash on hand and in banks*
Piutang usaha - pihak ketiga	38.206.002.400	-	-	38.206.002.400	-	-	-	38.206.002.400	*Trade receivables - third parties*
Piutang lain-lain - pihak ketiga	141.500.000	-	141.500.000	-	-	-	-	141.500.000	*Other receivables - third party*
Uang jaminan	576.983.400	576.983.400	-	-	-	-	-	576.983.400	*Guarantee deposits*
Total aset keuangan	51.262.997.303	12.915.494.903	141.500.000	38.206.002.400	-	-	-	51.262.997.303	***Total financial assets***
Liabilitas keuangan									***Financial liabilities***
Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi:									***Financial liabilities measured at amortized cost:***
Utang bank	5.910.219.034	-	-	-	-	5.910.219.034	-	5.910.219.034	*Bank loans*
Utang usaha - pihak ketiga	60.509.315	-	60.509.315	-	-	-	-	60.509.315	*Trade payables - third parties*
Liabilitas derivatif	280.710.000	-	280.710.000	-	-	-	-	280.710.000	*Derivative liabilites*
Beban akrual	1.406.246.567	-	1.406.246.567	-	-	-	-	1.406.246.567	*Accrued expenses*
Liabilitas sewa	1.880.419.657	-	170.272.000	340.544.000	510.816.000	1.021.632.000	-	2.043.264.000	*Lease liability*
Total liablitas keuangan	9.538.104.573	-	1.917.737.882	340.544.000	510.816.000	6.931.851.034	-	9.700.948.916	***Total financial liabilities***
Gap likuiditas	**41.724.892.730**	**12.915.494.903**	**(1.776.237.882)**	**37.865.458.400**	**(510.816.000)**	**(6.931.851.034)**	**-**	**41.562.048.387**	***Liquidity gap***

	31 Desember/*December 31,* 2023								
	Periode jatuh tempo/*Maturity period*								
	Nilai tercatat/ *Carrying value*	Tidak ada periode jatuh tempo/ *No maturity period*	Kurang dari/ *Less than* 1 bulan/ *month*	1 - 3 bulan/ *months*	3 - 6 bulan/ *months*	6 - 12 bulan/ *months*	Lebih dari/ *More than* 12 bulan/ *months*	Nilai jatuh tempo/ *Maturity value*	
Aset keuangan									***Financial assets***
Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi:									***Financial assets measured at amortized cost:***
Kas dan bank	2.290.915.886	-	2.290.915.886	-	-	-	-	2.290.915.886	*Cash on hand and in banks*
Piutang usaha - pihak ketiga	25.083.373.600	-	-	25.083.373.600	-	-	-	25.083.373.600	*Trade receivables - third parties*
Piutang lain-lain - pihak ketiga	800.000	-	800.000	-	-	-	-	800.000	*Other receivables - third party*
Uang jaminan	541.783.200	541.783.200	-	-	-	-	-	541.783.200	*Guarantee deposits*
Total aset keuangan	27.916.872.686	541.783.200	2.291.715.886	25.083.373.600	-	-	-	27.916.872.686	***Total financial assets***
Liabilitas keuangan									***Financial liabilities***
Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi:									***Financial liabilities measured at amortized cost:***
Utang usaha - pihak ketiga	88.564.243	-	88.564.243	-	-	-	-	88.564.243	*Trade payables - third parties*
Beban akrual	235.740.850	-	235.740.850	-	-	-	-	235.740.850	*Accrued expenses*
Utang lain-lain - pihak berelasi	12.000.000.000	-	-	-	-	12.000.000.000	-	12.000.000.000	*Other payable - related party*
Total liablitas keuangan	12.324.305.093	-	324.305.093	-	-	12.000.000.000	-	12.324.305.093	***Total financial liabilities***
Gap likuiditas	**15.592.567.593**	**541.783.200**	**1.967.410.793**	**25.083.373.600**	**-**	**(12.000.000.000)**	**-**	**15.592.567.593**	***Liquidity gap***

Pengelolaan Modal

Tujuan utama pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan nilai bagi pemegang saham. Modal Perusahaan terdiri dari modal saham dan saldo laba.

Perusahaan secara aktif dan secara rutin dan mengelola modal untuk memastikan struktur modal yang optimal dan kembali ke pemegang saham, dengan mempertimbangkan efisiensi penggunaan modal berdasarkan arus kas operasi dan belanja modal, dan juga pertimbangan kebutuhan modal di masa depan. Kebijakan Perusahaan adalah mempertahankan struktur permodalan yang sehat untuk mengamankan akses terhadap pendanaan pada biaya yang wajar. Dalam rangka mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal, Perusahaan dapat memperoleh pinjaman baru dan mengeluarkan saham baru. Tidak ada perubahan yang dilakukan dalam tujuan, kebijakan atau proses selama tahun penyajian.

Capital Management

The primary objective of the Company's capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business and maximize shareholder value. The capital of the Company consists of capital stock and retained earnings.

The Company actively and regularly reviews and manages its capital to ensure the optimal capital structure and return to the shareholders, taking into consideration the efficiency of capital use based on operating cash flows and capital expenditures and as well as future capital needs. The Company's policy is to maintain a healthy capital structure in order to secure access to finance at a reasonable cost. In order to maintain or adjust the capital structure, the Company may obtain new loans and issue new shares. No changes were made in the objectives, policies, or processes during the year presented.

32. NILAI WAJAR ATAS ASET DAN LIABILITAS

Tabel dibawah ini mengikhtisarkan nilai tercatat dan estimasi nilai wajar instrumen keuangan Perusahaan yang dinyatakan dalam laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Mei 2026, 31 Desember 2025, 2024 dan 2023.

32. FAIR VALUE OF ASSETS AND LIABILITIES

The table below summarizes the carrying amounts and estimated fair values of financial instruments of the Company that are stated in the statements of financial position as at May 31, 2026, December 31, 2025, 2024 and 2023.

	31 Mei/ *May 31,* 2026		31 Desember/*December 31,* 2025		2024		2023		
	Nilai Tercatat/ *Carrying Value*	Nilai Wajar/ *Fair Value*	Nilai Tercatat/ *Carrying Value*	Nilai Wajar/ *Fair Value*	Nilai Tercatat/ *Carrying Value*	Nilai Wajar/ *Fair Value*	Nilai Tercatat/ *Carrying Value*	Nilai Wajar/ *Fair Value*	
Aset Keuangan									***Financial Assets***
Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi:									***Financial assets measured at amortized cost:***
Kas dan bank	26.076.095.639	26.076.095.639	2.864.180.673	2.864.180.673	12.338.511.503	12.338.511.503	2.290.915.886	2.290.915.886	*Cash on hand and in banks*
Piutang usaha - pihak ketiga	124.659.919.108	124.659.919.108	24.869.329.710	24.869.329.710	38.206.002.400	38.206.002.400	25.083.373.600	25.083.373.600	*Trade receivables - third parties*
Piutang lain-lain									*Other receivables*
Pihak berelasi	-	-	54.000.000	54.000.000	-	-	-	-	*Related party*
Pihak ketiga	-	-	1.500.000	1.500.000	141.500.000	141.500.000	800.000	800.000	*Third party*
Uang jaminan	444.338.479	444.338.479	444.338.479	444.338.479	576.983.400	576.983.400	541.783.200	541.783.200	*Guarantee deposits*
Total	**151.180.353.226**	**151.180.353.226**	**28.233.348.862**	**28.233.348.862**	**51.262.997.303**	**51.262.997.303**	**27.916.872.686**	**27.916.872.686**	***Total***
Liabilitas Keuangan									***Financial Liabilities***
Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi:									***Financial liabilities measured at amortized cost:***
Utang bank	162.394.562.068	162.394.562.068	17.848.974.332	17.848.974.332	5.910.219.034	5.910.219.034	-	-	*Bank loans*
Utang usaha - pihak ketiga	1.945.873.237	1.945.873.237	255.266.187	255.266.187	60.509.315	60.509.315	88.564.243	88.564.243	*Trade payables - third parties*
Utang lain-lain - pihak ketiga	-	-	20.000.000	20.000.000	-	-	-	-	*Other payables - third party*
Liabilitas derivatif	1.796.550.000	1.796.550.000	180.500.000	180.500.000	280.710.000	280.710.000	-	-	*Derivative liabilities*
Beban akrual	3.016.984.990	3.016.984.990	2.169.599.254	2.169.599.254	1.406.246.567	1.406.246.567	235.740.850	235.740.850	*Accrued expenses*
Liabilitas sewa	13.019.236.214	13.019.236.214	14.356.000.997	14.356.000.997	1.880.419.657	1.880.419.657	-	-	*Lease liability*
Total	**182.173.206.509**	**182.173.206.509**	**34.830.340.770**	**34.830.340.770**	**9.538.104.573**	**9.538.104.573**	**324.305.093**	**324.305.093**	***Total***

Nilai wajar aset dan liabilitas diukur dengan dasar sebagai berikut:

The fair values of the above assets and liabilities are determined based on the following:

Aset Keuangan

Financial Assets

Nilai wajar atas aset keuangan jangka pendek (umumnya kurang dari satu tahun) seperti kas dan bank, piutang usaha - pihak ketiga, piutang lain-lain dan uang jaminan adalah sebesar nilai tercatat karena telah mendekati estimasi nilai wajarnya.

The fair values of financial assets that are short-term in nature (generally less than 1 year), such as cash on hand and in banks, trade receivables - third parties, other receivables and guarantee deposits represent their carrying amounts as these approximate their fair values.

Liabilitas Keuangan

Financial Liabilities

Nilai tercatat liabilitas keuangan seperti utang usaha - pihak ketiga, utang lain-lain - pihak ketiga dan beban akrual adalah mendekati estimasi nilai wajarnya.

The fair values of financial liabilities such as trade payables - third parties, other payables - third party and accrued expenses represent their carrying amounts as these approximate their fair values.

Nilai wajar utang bank, liabilitas derivatif dan liabilitas sewa diperkiraan mendekati nilai tercatat karena perubahan tingkat suku bunga dan kurs kontrak berjangka dinilai secara berkala.

The fair value of bank loans, derivative liabilities and lease liability approximates their carrying amount due to the fact that their interest rates and forward exchange rate are frequently repriced.

33. INFORMASI TAMBAHAN ARUS KAS / *33. SUPPLEMENTARY INFORMATION TO CASH FLOWS*

a. Aktivitas investasi dan pendanaan non-kas sebagai berikut: / *a. Non-cash investing and financing activities are as follows:*

	31 Mei/ *May 31,* 2026	31 Desember/*December 31,* 2025	2024	2023	
Penambahan properti investasi melalui aset tetap	7.375.028.802	-	-	-	*Addition to investment property through property and equipment*
Penambahan aset tetap melalui uang muka pembelian aset tetap	150.000.000	-	-	-	*Addition to property and equipment through advance purchase for property and equipment*
Penambahan aset hak-guna melalui liabilitas sewa	-	14.356.000.997	3.610.973.364	-	*Addition to right-of-use asset through lease liability*
Penambahan aset tetap melalui utang lain-lain	-	20.000.000	-	-	*Addition to property and equipment through other payables*
Peningkatan modal saham melalui konversi utang	-	-	30.600.000.000	-	*Increase in share capital through debt conversion*
Peningkatan modal saham melalui konversi laba ditahan	-	-	32.129.996.960	-	*Increase in share capital through the conversion of retained earnings*

b. Perubahan liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan sebagai berikut: / *b. Changes in liabilities arising from financing activities are as follows:*

	1 Januari/ *January 1,* 2026	Arus kas neto/*Net cash flows* Penerimaan/ *Received*	Pembayaran/ *Payments*	Non-kas/ *Non-cash*	31 Mei/ *May 31,* 2026	
Utang bank	17.848.974.332	949.163.462.786	(804.617.875.050)	-	162.394.562.068	*Bank loans*
Liabilitas sewa	14.356.000.997	-	(1.928.152.753)	591.387.970	13.019.236.214	*Lease liability*
Total	**32.204.975.329**	**949.163.462.786**	**(806.546.027.803)**	**591.387.970**	**175.413.798.282**	***Total***

	1 Januari/ *January 1,* 2025	Arus kas neto/*Net cash flows* Penerimaan/ *Received*	Pembayaran/ *Payments*	Non-kas/ *Non-cash*	31 Mei/ *May 31,* 2025	
Utang bank	5.910.219.034	16.862.586.901	(22.772.805.935)	-	-	*Bank loans*
Utang lain-lain - pihak berelasi	-	23.500.000.000	-	-	23.500.000.000	*Other payables - related party*
Liabilitas sewa	1.880.419.657	-	-	-	1.880.419.657	*Lease liability*
Total	**7.790.638.691**	**40.362.586.901**	**(22.772.805.935)**	**-**	**25.380.419.657**	***Total***

	1 Januari/ *January 1,* 2025	Arus kas neto/*Net cash flows* Penerimaan/ *Received*	Pembayaran/ *Payments*	Non-kas/ *Non-cash*	31 Desember/ *December 31,* 2025	
Utang bank	5.910.219.034	549.032.435.831	(537.093.680.533)	-	17.848.974.332	*Bank loans*
Utang lain-lain - pihak berelasi	-	23.500.000.000	(23.500.000.000)	-	-	*Other payables - related parties*
Liabilitas sewa	1.880.419.657	-	(1.880.419.657)	14.356.000.997	14.356.000.997	*Lease liability*
Total	**7.790.638.691**	**572.532.435.831**	**(562.474.100.190)**	**14.356.000.997**	**32.204.975.329**	***Total***

	1 Januari/ *January 1,* 2024	Arus kas neto/*Net cash flows* Penerimaan/ *Received*	Pembayaran/ *Payments*	Non-kas/ *Non-cash*	31 Desember/ *December 31,* 2024	
Utang bank	-	9.164.880.899	(3.254.661.865)	-	5.910.219.034	*Bank loans*
Utang lain-lain - pihak berelasi	12.000.000.000	63.950.000.000	(45.350.000.000)	(30.600.000.000)	-	*Other payables - related parties*
Liabilitas sewa	-	-	(1.730.553.707)	3.610.973.364	1.880.419.657	*Lease liability*
Total	**12.000.000.000**	**73.114.880.899**	**(50.335.215.572)**	**(26.989.026.636)**	**7.790.638.691**	***Total***

	1 Januari/ *January 1,* 2023	Arus kas neto/*Net cash flows* Penerimaan/ *Received*	Pembayaran/ *Payments*	Non-kas/ *Non-cash*	31 Desember/ *December 31,* 2023	
Utang lain-lain - pihak berelasi	**13.000.000.000**	**-**	**(1.000.000.000)**	**-**	**12.000.000.000**	*Other payables - related party*

34. REKLASIFIKASI AKUN / *34. RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS*

Perusahaan melakukan reklasifikasi akun laporan keuangan tahun 2025, 2024 dan 2023 untuk menyesuaikan dengan penyajian laporan keuangan pada dan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2026, dengan rincian sebagai berikut:

The Company has reclassified the account of 2025, 2024 and 2023 financial statements to conform with presentation of financial statements as at and for the five-month period ended May 31, 2026, with the following details:

	Pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025/ *As at and for the year ended December 31, 2025*			
	Sebelum direklasifikasi/ *As previously stated*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Direklasifikasi/ *As reclassified*	
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				***STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
BEBAN POKOK PENJUALAN	381.908.710.337	1.058.369.455	382.967.079.792	***COST OF GOODS SOLD***
BEBAN USAHA				***OPERATING EXPENSES***
Beban umum dan administrasi	12.875.286.625	(1.058.369.455)	11.816.917.170	*General and administrative expenses*
LAPORAN ARUS KAS				***STATEMENTS OF CASH FLOWS***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penerimaan utang bank	11.938.755.298	537.093.680.533	549.032.435.831	*Proceeds from bank loans*
Pembayaran utang bank	-	(537.093.680.533)	(537.093.680.533)	*Payment from bank loans*

	Pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024/ *As at and for the year ended December 31, 2024*			
	Sebelum direklasifikasi/ *As previously stated*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Direklasifikasi/ *As reclassified*	
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				***STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
BEBAN POKOK PENJUALAN	202.410.701.365	640.288.200	203.050.989.565	***COST OF GOODS SOLD***
BEBAN USAHA				***OPERATING EXPENSES***
Beban umum dan administrasi	6.025.767.633	(640.288.200)	5.385.479.433	*General and administrative expenses*
LAPORAN ARUS KAS				***STATEMENTS OF CASH FLOWS***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Pembayaran kas kepada pemasok	(232.754.296.375)	(212.465.213)	(232.966.761.588)	*Cash paid to suppliers*
Pembayaran pajak penghasilan	(2.517.198.335)	212.465.213	(2.304.733.122)	*Income taxes paid*
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penerimaan utang bank	5.910.219.034	3.254.661.865	9.164.880.899	*Proceeds from bank loans*
Pembayaran utang bank	-	(3.254.661.865)	(3.254.661.865)	*Payment from bank loans*

	Pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023/ *As at and for the year ended December 31, 2023*			
	Sebelum direklasifikasi/ *As previously stated*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Direklasifikasi/ *As reclassified*	
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				***STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
BEBAN POKOK PENJUALAN	53.186.184.533	553.952.000	53.740.136.533	***COST OF GOODS SOLD***
BEBAN USAHA				***OPERATING EXPENSES***
Beban umum dan administrasi	2.650.855.718	(553.952.000)	2.096.903.718	*General and administrative expenses*
LAPORAN ARUS KAS				***STATEMENTS OF CASH FLOWS***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Pembayaran kas kepada pemasok	(35.186.781.938)	1.378.503.101	(33.808.278.837)	*Cash paid to suppliers*
Pembayaran kas kepada karyawan	-	(1.924.971.702)	(1.924.971.702)	*Cash paid to employees*
Pembayaran beban keuangan	(819.861.121)	(7.188.930)	(827.050.051)	*Finance cost paid*
Pembayaran beban keuangan lainnya	(11.874.331)	11.874.331	-	*Other finance cost paid*
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Penempatan uang jaminan	(541.783.200)	541.783.200	-	*Placement of a security deposits*

35. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Sehubungan dengan penawaran umum perdana, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan yang mencakup peraturan dasar pasar modal yang berlaku. Perubahan maupun tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Laporan keuangan terkait referensi silang kebijakan akuntansi.
2. Laporan arus kas terkait reklasifikasi pembayaran kas kepada pemasok dan pembayaran pajak penghasilan.
3. Laporan arus kas terkait penyajian aktivitas pendanaan secara bruto.
4. Catatan 1b, Dewan Komisaris dan Direksi, mengenai pengungkapan cakupan manajemen kunci dan perubahan jumlah karyawan serta penunjukkan Sekretaris dan Audit Internal Perusahaan.
5. Catatan 3i, Informasi Kebijakan Akuntansi Material - Aset Tetap, mengenai penambahan pengungkapan persentase penyusutan.
6. Catatan 10, Properti Investasi, mengenai pengungkapan pihak penyewa properti investasi.
7. Catatan 14, Utang Bank, mengenai pengungkapan pemenuhan rasio keuangan Indonesia Eximbank.
8. Catatan 14, Utang Bank, mengenai penambahan pengungkapan jaminan rekening koran dan penutupan fasilitas utang bank PT Bank Maybank Indonesia Tbk.
9. Catatan 21, Penjualan Neto, mengenai perubahan pengungkapan penjualan yang melebihi 10% dari total penjualan.
10. Catatan 29, Sifat Hubungan dan Transaksi dengan Pihak Berelasi, mengenai pengungkapan sifat hubungan berelasi dan penjaminan.

35. REISSUANCE OF FINANCIAL STATEMENTS

In connection with the Initial Public offering, the Company has reissued its financial statements which include the applicable capital market regulations. Changes or additional disclosures in the notes to the financial statements are as follows:

1. *Financial statemens regarding cross reference of accounting policies.*
2. *Statement of cash flows regarding the reclassification of cash paid to suppliers and income taxes paid.*
3. *Statement of cash flows regarding the presentation of financing activities on a gross basis.*
4. *Note 1b, Boards of Commisioners and Directors, regarding disclosure of key management personnel and changes in the number of employees and the appointment of the Company Secretary and Internal Audit.*
5. *Note 3i, Material Accounting Policy Information - Property and Equipment, regarding the addition of depreciation percentage disclosure.*
6. *Note 10, Investment Property, regarding disclosure of the leassee of the investment property.*
7. *Note 14, Bank Loans, regarding disclosure compliance with the financial covenants of Indonesia Eximbank.*
8. *Note 14, Bank Loans, regarding the additional disclosure of bank accounts guarantee and bank loan facility closure from PT Bank Maybank Indonesia Tbk.*
9. *Note 21, Net Sales, regarding disclosure of changes in sales exceeding 10% of total sales.*
10. *Note 29, Nature of Relationship and Transaction with Related Parties, regarding disclosure nature of relationship and collateral.*

35. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

11. Catatan 33, Informasi Tambahan Arus Kas, mengenai pemisahan penyajian penerimaan dari pihak berelasi dan pembayaran dari pihak berelasi.

12. Catatan 34, Reklasifikasi Akun, mengenai reklasifikasi laporan arus kas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024.

13. Catatan 36, Peristiwa Penting Setelah Tanggal Laporan Keuangan yang Signifikan, mengenai pengungkapan penutupan dan pembukaan fasilitas utang bank dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk.

35. REISSUANCE OF FINANCIAL STATEMENTS (continued)

11. Note 33, Supplementary Information to Cash Flows, regarding the separation of receipt from a related party and payment of a related party.

12. Note 34, Reclassification of Accounts, regarding reclassification statement of cash flow for the year ended December 31, 2024.

13. Note 36, Significant Subsequent Events After Reporting Date, regarding disclosure of the closed and establishment of bank loan facilities from PT Bank Maybank Indonesia Tbk.

36. PERISTIWA PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN YANG SIGNIFIKAN

Perubahan akta Perusahaan

Berdasarkan Akta No. 46 tanggal 13 Juli 2026 dari Elizabeth Karina Leonita S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui, yaitu:

1. Menyetujui perubahan status Perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi Perusahaan terbuka dan karenanya menyetujui perubahan nama Perusahaan menjadi PT Bumi Atsiri Prima Tbk.

2. Menyetujui rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana (IPO) dengan jumlah saham yang ditawarkan sejumlah 534.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 50 per saham yang mewakili 25% dari modal ditempatkan dan disetor dan mencatat saham tersebut pada Bursa Efek Indonesia serta menyetujui mendaftarkan saham-saham Perusahaan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal Indonesia.

3. Menyetujui penegasan penetapan Anwar Effendy sebagai pengendali Perusahaan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.04/2021.

4. Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perusahaan, dengan hak subtisusi Dewan Direksi Perusahaan untuk melaksanakan kegiatan yang diperlukan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham.

36. SIGNIFICANT SUBSEQUENT EVENTS AFTER REPORTING DATE

Changes of the Company's deed

Based on Deed No. 46 dated July 13, 2026, from Elizabeth Karina Leonita S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, the shareholders agreed, as follows:

1. Approved change of the Company's status from a private company to a public company and therefore approving to change the name of the Company to PT Bumi Atsiri Prima Tbk.

2. Approved the Company's Initial Public Offering (IPO) plan with offering share of 534,000,000 shares with a par value of Rp 50 per share, representing 25% of the Company's issued and paid-up capital, and to listed the Company's shares on the Indonesia Stock Exchange. The shareholders also approved the registration of the Company's shares in the Collective Custody system, to be implemented in accordance with the prevailing laws and regulations of the Indonesian Capital Market.

3. Approved the appointment of Anwar Effendy as the controller of the Company in accordance with Financial Services Authority Regulation No. 3/POJK.04/2021.

4. Approved the granting of authority to the Company's Board of Commissioners, with the right of substitution to the Company's Board of Directors, to undertake all necessary actions in relation to the proposed Initial Public Offering of Shares.

36. PERISTIWA PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Perubahan akta Perusahaan (lanjutan)

5. Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dalam rangka menjadi perusahaan terbuka.

6. Menyetujui penggunaan saldo laba sebagai cadangan umum dengan nilai sebesar 20% dari modal disetor atau setara dengan Rp 16.000.000.000 sehingga terdapat penambahan saldo cadangan umum sebesar Rp 314.000.608.

Perubahan Anggaran Dasar ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Nomor AHU-0052910.AH.01.02.TAHUN 2026 tanggal 14 Juli 2026.

PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Berdasarkan Perjanjian No. S.2026.210/MBI/CFS SME+ Jak 2 tanggal 10 September 2026, Perusahaan menutup fasilitas *pre-shipment financing* sebesar Rp 60.000.000.000 dan memperoleh fasilitas baru berupa fasilitas Pinjaman Promes Berjangka dan Pinjaman Rekening Koran dengan maksimum kredit masing-masing sebesar Rp 50.000.000.000 dan Rp 10.000.000.000. Fasilitas ini jatuh tempo pada 28 Juli 2027 dan dikenakan tingkat bunga sebesar 7,75% per tahun.

36. SIGNIFICANT SUBSEQUENT EVENTS AFTER REPORTING DATE (continued)

Changes of the Company's deed (continued)

5. Approved the amendment of all provisions of the Company's Articles of Association in connection with the Company's conversion into a public company.

6. Approved the appropriation of retained earnings as a general reserve amounting to 20% of the issued and paid-up capital or equivalent to Rp 16,000,000,000, leading in an additional appropriation to the general reserve amounting to Rp 314,000,608.

This amendment of the Articles of Association have been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter Nomor AHU-0052910.AH.01.02.TAHUN 2026 dated July 14, 2026.

PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Based on Agreement No. S.2026.210/MBI/CFS SME+ Jak 2 dated September 10, 2026, the Company closed its pre-shipment financing facility amounting to Rp 60,000,000,000 and obtained new facilities in the form of a Term Promissory Loan and an Overdraft Facility, with maximum credit limits of Rp 50,000,000,000 and Rp 10,000,000,000, respectively. The facilities mature on July 28, 2027, and bear interest at 7.75% per annum.

Halaman ini sengaja dikosongkan